

KOMPILASI
Konstitusi Sedunia



BUKU-III
(BERBAHASA INDONESIA)

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

KOMPILASI KONSTITUSI SEDUNIA

BERBAHASA INDONESIA

BUKU-III

(Negara-negara Berawalan Huruf B)

(BERBAHASA INDONESIA)

Penerbit:

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kompilasi Konstitusi Sedunia Buku III

Tim Penyunting:

Heru Setiawan
Pan Mohamad Faiz Kusuma W.
Yuni Sandrawati
Hanindyo
Lina Herlina
Dewi Fitriyani
Elling Masitoh

Desain Cover :

Herman To

Layout :

Nur Budiman

Penerbit:

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Redaksi :

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
PO.BOX 999 JKT 10000
Telp. +62 21 2352 9000
www.mkri.id

Cetakan ke-1, November, 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Daftar Isi

Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	v
1. Konstitusi Bangladesh tahun 1972 dipulihkan pada tahun 1986 dengan amandemen hingga 2014	1
2. Undang-Undang Dasar Bhutan Tahun 2008	141
3. Undang-Undang Dasar Bolivia (Negara Plurinasional) tahun 2009	225
4. Undang-undang Dasar Botswana tahun 1966 dengan Amandemen selama 2016	459

Kata Pengantar

Adalah sebuah kehormatan besar untuk dapat memberikan pengantar dalam penerbitan buku kompilasi konstitusi ini. Saya tidak akan memposisikan diri sebagai orang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum secara mumpuni untuk mengantarkan pembaca memahami makna di balik penerbitan karya ini. Sebagai orang yang lebih banyak berkecimpung di dunia birokrasi, penempatan saya di Mahkamah Konstitusi sehingga kemudian diberi amanah memegang jabatan sebagai Sekretaris Jenderal, memaksa saya untuk bergelut dengan pengetahuan di bidang hukum. Di samping mengelola organisasi yang menuntut kemampuan manajerial, suka tidak suka, tuntutan untuk mengerti konsep-konsep hukum pun amatlah besar. Permintaan untuk memberikan pengantar dalam penerbitan buku kompilasi konstitusi adalah salah satu wujud besarnya tuntutan akan pemahaman konsep hukum itu.

Pergelutan pemikiran, baik melalui acara diskusi yang saya ikuti maupun kumpulan tulisan yang penting untuk menambah khazanah pengetahuan hukum, membawa saya pada kesimpulan bahwa banyak sekali persinggungan isu hukum yang dialami di suatu masa dan tempat ternyata telah pernah dilalui di masa dan tempat lain. Pernyataan terakhir inilah yang kemudian menyadarkan saya akan betapa pentingnya mengerti mengenai penggunaan metode perbandingan hukum (*comparative law*).

Tujuan dari orang melakukan perbandingan adalah untuk mencari dan menemukan kesamaan sekaligus pada saat bersamaan berjumpa dengan perbedaan. Bilamana di satu tempat pada suatu masa terjadi sebuah permasalahan hukum dan anggota komunitas yang tertimpa oleh permasalahan hukum mengalami kebuntuan kreativitas untuk menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Terbuka kemungkinan bahwa dengan menengok tempat lain yang terjadi di masa yang sama atau berdasarkan sejarah merupakan langkah untuk menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, metode perbandingan hukum adalah salah satu cara untuk mencari contoh yang tepat.

Namun, ketika menemukan contoh yang kurang lebih memiliki banyak kesamaan pun tidak serta merta harus diaplikasikan secara menyeluruh. Akan menjadi salah kaprah bilamana praktik hukum yang dijadikan acuan ditelan bulat-bulat. Saya meyakini bahwa setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang ber hukum yang beragam. Oleh sebab itulah, penggunaan metode perbandingan hukum pun harus diterapkan dengan kehati-hatian.

Terlebih, bilamana isu hukum yang menjadi sumber persoalan tersebut terkait dengan konstitusi. Sebagai hukum tertinggi yang berlaku di sebuah negara, konstitusi merupakan panduan dalam tata cara bernegara. Hal demikian secara gamblang termaktub dalam aturan dasar yang berlaku di Indonesia bahwasanya “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Frasa “dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” menandakan bahwa dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan maka penyelenggara negara harus berpedoman pada aturan yang ditetapkan dalam konstitusi.

Tak pelak, urusan yang menyangkut konstitusi menjadi permasalahan yang bersifat mendasar. Sebagai ilustrasi, terdapat fenomena yang berlaku umum bahwa hakikat kekuasaan ternyata cenderung pada godaan untuk senantiasa mempertahankannya. Adagium yang dilontarkan oleh Lord Acton masih menggema hingga kini: “*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*”. Orang yang diberi kekuasaan dibayang-bayangi oleh keinginan untuk tidak ingin melepaskannya. Dalam perjalanan sejarah di banyak negara, ada saja kisah di mana pemegang kekuasaan pemerintahan selalu berupaya untuk berada pada jabatan tersebut selamanya. Konsekuensinya adalah munculnya benih-benih kediktatoran. Dalam rangka mengantisipasi kemunculan pemerintahan demikian di negara-negara berbentuk Republik maka di banyak negara aturan konstitusi menetapkan adanya pembatasan masa jabatan.

Aturan pembatasan masa jabatan menjadi salah satu contoh pengaturan untuk mencegah munculnya pemerintahan yang absolut. Akan tetapi, tidak pula serta merta aturan pembatasan masa jabatan menjadi tepat diterapkan secara universal. Bentuk negara menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Di negara monarki konstitusional, misalnya, Raja yang menjadi kepala negara tidaklah mungkin dibuat pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan. Itulah sebuah ilustrasi sederhana mengenai mengapa perbandingan hukum harus digunakan secara hati-hati.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan oleh perbandingan hukum, melakukan studi perbandingan memiliki daya tarik tersendiri. Bahkan, tidak sedikit cendekiawan hukum yang menggeluti soal perbandingan hukum, dari sekedar teknik perbandingan hingga pembahasan filosofis yang memberi justifikasi akademik terhadap kedudukan perbandingan hukum sebagai sebuah bidang kajian ilmu pengetahuan hukum.

Berangkat dari pertimbangan ini maka upaya untuk menerbitkan kumpulan konstitusi negara-negara di dunia dalam bentuk buku merupakan jerih payah yang perlu mendapat apresiasi. Dalam konteks gagasan, upaya untuk melakukan kodifikasi konstitusi yang berasal dari seluruh negara di segala penjuru dunia

tidaklah tergolong sebagai suatu ide *avant-garde*. Tahun 1949, C.F. Strong telah menerbitkan buku yang berisi kompilasi konstitusi negara-negara dengan judul *Modern Political Constitutions*. Yang paling anyar adalah kumpulan konstitusi yang disusun oleh Robert L. Maddex dalam *Constitutions of the World*. Selain itu, ada juga upaya yang menggunakan perangkat terbaru dengan mengunggah seluruh konstitusi dalam satu *website* dengan kelebihan-kelebihan fitur teknologi sebagaimana terdapat dalam situs *constituteproject.org*.

Dari sekian karya maupun upaya untuk melakukan kompilasi konstitusi negara-negara, belum ada di antaranya yang menggunakan Bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan dalam penerbitan ini sungguhlah patut mendapatkan apresiasi. Saya amat memahami upaya serius yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan kompilasi konstitusi ini. Apa yang dilakukan bukan hanya mengumpulkan dan mengidentifikasi kebaruan dari konstitusi yang berlaku di negara masing-masing. Lebih dari itu, upaya yang banyak menguras energi adalah penerjemahannya ke Bahasa Indonesia.

Upaya penerjemahan suatu naskah bukanlah perkara mudah. Penerjemahan suatu dokumen tidaklah terbatas pada mencari padanan kata dari bahasa asli ke bahasa lain. Terlebih bila dokumen yang akan diterjemahkan adalah dokumen hukum, *wabil khusus* naskah yang menjadi pedoman hukum tertinggi di suatu negara. Seorang penerjemah tidak bisa melakukan proses penerjemahan tanpa memahami konteks dari kalimat yang terkandung dalam norma konstitusi. Jadi, menerjemahkan konstitusi tidak hanya secara tekstual, tetapi juga harus kontekstual.

Sebagai ilustrasi, meski dilakukan secara terbalik, ada frasa dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi biang perdebatan dalam penerjemahannya ke Bahasa Inggris, yaitu “*asas kekeluargaan*”. Lengkapnya bunyi norma Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebut, “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Padanan kata yang tepat untuk menerjemahkan frasa “*asas kekeluargaan*” pun menjadi polemik. Setidaknya, ada beberapa diksi yang digunakan untuk menerjemahkan frasa “*asas kekeluargaan*” dalam Bahasa Inggris, yaitu “*familial principles*”, “*the principles of family system*” dan “*the principles of brotherhood*”.

Kata yang menjadi persoalan adalah “*keluarga*”. Maka, seorang penerjemah akan menghadapi dilema untuk memilih kata yang tepat untuk mencari padanan istilah “*keluarga*” dalam bahasa Inggris. Secara leksikal, kata “*keluarga*” dapat dipadankan dengan kata “*family*”. Namun, apakah pilihan kata ini menjadi tepat secara kontekstual sehingga ada penerjemah lain yang lebih memilih menggunakan kata “*brotherhood*”. Seorang penerjemah yang baik akan menggali

latar belakang penyusunan UUD untuk memahami konteks sehingga menemukan padanan kata yang tepat dalam menerjemahkan kata “keluarga” dalam Bahasa Inggris. Terbuka pula kemungkinan bahwa terjemahan secara tekstual memang telah tepat digunakan sesuai dengan konteksnya.

Begitu pula halnya dengan penerjemahan sebutan bagi lembaga negara. Karena alasan kekhasan masing-masing negara, penerjemah terkadang menggunakan istilah dalam bahasa aslinya dibandingkan menggunakan kata yang lebih umum. Sebagai contoh, lembaga “mahkamah konstitusi” telah dikenal secara umum dengan dipadankan dengan istilah “*constitutional court*”. Akan tetapi, tidak sedikit pula penerjemah yang mempertahankan sebutan dalam bahasa aslinya karena keunikan bentuk dan kewenangan yang dimiliki dari mahkamah konstitusi di tiap-tiap negara. Ketika menerjemahkan Konstitusi Jerman, maka apakah sebutan “*Bundesverfassungsgericht*” perlu diterjemahkan menjadi “Mahkamah Konstitusi”. Atau, sebutan bagi lembaga serupa mahkamah konstitusi di Mongolia yang kerap tidak dipadankan sebagai peradilan (*court*) sehingga dipertahankan dalam bahasa aslinya yaitu “*Tsets*”. Serupa dengan hal ini adalah *Counseil Constitutionnel* di Perancis yang tidak bisa diasosiasikan sebagai sebuah lembaga peradilan sehingga penerjemah banyak memilih kata “dewan”. Sehingga, *Counseil Constitutionnel* bukanlah “mahkamah konstitusi” tetapi “dewan konstitusi”.

Tentunya proses penerjemahan dalam penerbitan ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat celah yang harus diisi dan kekurangan yang harus dikoreksi. Oleh karena itu, penerbitan ini pun menjadi pemantik bagi para pembaca untuk turut serta menyampaikan kritik dan masukan sebagai bahan koreksi. Dalam pengantar penerbitan ini saya mengundang sidang pembaca untuk turut mengisi kolom-kolom interaksi sehingga ada komunikasi antara penerbit dengan pembaca dalam upaya menyempurnakan proses penerjemahan dalam penerbitan ini dan selanjutnya.

Kelebihan yang ditawarkan dalam penerbitan ini adalah membuka ruang lebar bagi metode perbandingan hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum konstitusi. Dengan adanya penerbitan ini maka tersedia alat bantu untuk memperkaya wacana perbandingan konstitusi. Tentunya, ada catatan-catatan kecil mengenai penggunaan metode perbandingan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Hal yang perlu saya ulang dan garis bawahi adalah pentingnya untuk berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menerapkan metode perbandingan hukum. Tidak sepatutnya metode perbandingan hukum dilakukan tanpa memperhatikan rambu-rambu ilmiah dan kepatutan akademik.

Bagi tim penerbit, saya ucapkan selamat atas penerbitan kompilasi konstitusi ini. Saya turut berbangga dan memberi apresiasi atas segala jerih payah yang telah dicurahkan dalam upaya penerbitan buku ini.

Meski demikian, saya ingin agar tim penerbit tidak lantas berpuas diri. Masih terbentang jalan panjang dalam upaya menyempurnakan penerbitan ini. Selain itu, masih terbuka ragam peluang mengenai model penerbitan ini. Selayaknya, penerbitan kompilasi konstitusi ini pun tidak terbatas pada model konservatif dengan berbasiskan pada media naskah tetapi juga hendaknya sudah dipertimbangkan untuk alih media dengan memanfaatkan teknologi berbasiskan situs internet.

Dalam pengantar penerbitan ini, saya pun hendak menantang Tim Penerbit untuk mempertimbangkan pembuatan situs khusus yang memuat kompilasi konstitusi se-dunia berbahasa Indonesia. Situs ini dapat diperkaya dengan fitur pencarian berbasiskan kata kunci sehingga mempermudah pengguna dalam menemukan dan memperbandingkan konsep hukum atau lembaga negara. Bila mimpi ini dapat terwujud maka setidaknya ada rasa bangga sehingga manfaatnya akan terasa jauh lebih luas menembus batas wilayah dan negara.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,

Heru Setiawan



constituteproject.org

Konstitusi Bangladesh tahun 1972 dipulihkan pada tahun 1986 dengan amandemen hingga 2014

Kemudian diubah

Daftar Isi

Mukadimah	6
BAGIAN I. REPUBLIK	6
1. Republik	6
2. Wilayah Republik	6
2A. Agama Negara	6
3. Bahasa Negara	6
4. Lagu Kebangsaan, Bendera, dan Lambang	7
4A. Potret Bapak Bangsa	7
5. Ibukota	7
6. Kewarganegaraan	7
7. Supremasi Konstitusi	7
7A. Pelanggaran pencabutan, penangguhan, dll. dari Konstitusi	7
7B. Ketentuan dasar Konstitusi tidak dapat diubah	8
BAGIAN II. PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBIJAKAN NEGARA	8
8. Prinsip-prinsip Dasar	8
9. Nasionalisme	8
10. Sosialisme dan Kebebasan dari Eksploitasi	8
11. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	8
12. Sekularisme dan Kebebasan Agama	8
13. Prinsip Kepemilikan	9
14. Emansipasi petani dan pekerja	9
15. Penyediaan kebutuhan dasar	9
16. Pembangunan Pedesaan dan Revolusi Pertanian	9
17. Pendidikan Gratis dan Wajib Belajar	9
18. Kesehatan Masyarakat dan Moralitas	10
18A. Perlindungan dan Peningkatan Lingkungan serta Keanekaragaman Hayati	10
19. Persamaan Kesempatan	10
20. Pekerjaan sebagai suatu hak dan kewajiban	10
21. Kewajiban Warga Negara dan Pegawai Negeri	10
22. Pemisahan Peradilan dari Eksekutif	10
23. Budaya Nasional	10
23A. Budaya Suku, Ras Minor, Sekte Etnis dan Komunitas	11
24. Monumen Nasional, dll	11
25. Promosi Perdamaian Internasional, Keamanan dan Solidaritas	11

BAGIAN III. HAK DASAR	11
26. Hukum yang tidak sesuai dengan hak dasar menjadi batal	11
27. Persamaan di muka hukum	11
28. Diskriminasi dengan alasan agama, dll	11
29. Persamaan kesempatan dalam Pekerjaan Publik	12
30. Larangan gelar asing, dll	12
31. Hak atas Perlindungan Hukum	12
32. Perlindungan Hak atas Kehidupan dan Kebebasan Pribadi	12
33. Perlindungan untuk penangkapan dan penahanan	12
34. Larangan kerja paksa	13
35. Perlindungan sehubungan dengan Pengadilan dan Hukuman	13
36. Kebebasan bertindak	13
37. Kebebasan berkumpul	13
38. Kebebasan berserikat	13
39. Kebebasan berpikir dan hati nurani, dan berbicara	14
40. Kebebasan profesi atau pekerjaan	14
41. Kebebasan beragama	14
42. Hak atas properti	14
43. Perlindungan rumah dan korespondensi	14
44. Penegakan hak-hak dasar	14
45. Modifikasi hak sehubungan dengan hukum disiplin	15
46. Kuasa untuk memberikan ganti rugi	15
47. Menjaga hukum tertentu	15
47A. Tidak dapat diterapkannya pasal-pasal tertentu	16
BAGIAN IV. EKSEKUTIF	16
Bab I. Presiden	16
Bab II. Perdana Menteri Dan Kabinet	18
Bab IIA. Pemerintah Pengurus Non-Partai	19
Bab III. Pemerintah Daerah	19
Bab IV. Layanan Pertahanan	19
Bab V. Jaksa Agung	20
BAGIAN V. PERUNDANG-UNDANGAN	20
Bab I. Parlemen	20
Bab II. Prosedur Legislatif Dan Keuangan	25
Bab III. Ordonansi Membuat Kuasa	28

BAGIAN VI. PERADILAN	29
Bab I. Mahkamah Agung	29
Bab II. Pengadilan Bawahan 33	
Bab III. Pengadilan Administratif	33
BAGIAN VIA. PARTAI NASIONAL	33
BAGIAN VII. PEMILU	34
118. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum	34
119. Fungsi Komisi Pemilihan Umum	34
120. Staf Komisi Pemilihan Umum	34
121. Daftar pemilih tunggal untuk setiap daerah pemilihan	34
122. Kualifikasi pendaftaran sebagai pemilih	35
123. Waktu untuk mengadakan pemilihan	35
124. Parlemen dapat membuat ketentuan tentang pemilihan	35
125. Keabsahan UU pemilihan dan pemilu	35
126. Otoritas eksekutif untuk membantu Komisi Pemilihan Umum	36
BAGIAN VIII. PENGAWAS KEUANGAN DAN AUDITOR UMUM	36
127. Pendirian Kantor Auditor Umum	36
128. Fungsi Auditor Umum	36
129. Masa Jabatan Auditor Umum	36
130. Penjabat Auditor Umum	37
131. Bentuk dan cara menyimpan akun publik	37
132. Laporan Auditor Umum untuk disampaikan kepada Parlemen	37
BAGIAN IX. LAYANAN BANGLADESH	37
Bab I. Layanan	37
Bab II. Komisi Pelayanan Publik	38
BAGIAN IXA. KETENTUAN KEADAAN DARURAT	39
141A. Pernyataan Keadaan Darurat	39
141B. Penangguhan ketentuan pasal-pasal tertentu selama keadaan darurat	40
141C. Penangguhan penegakan hak dasar selama keadaan darurat	40
BAGIAN X. AMANDEMEN KONSTITUSI	40
142. Kekuasaan untuk mengubah setiap ketentuan Konstitusi	40
BAGIAN XI. LAIN-LAIN	41
143. Kekayaan Republik	41
144. Otoritas eksekutif dalam kaitannya dengan properti, perdagangan, dll.	41

145. Kontrak dan Akta	41
145A. Perjanjian internasional	41
146. Gugatan atas nama Bangladesh	41
147. Remunerasi, dll. untuk pejabat tertentu	41
148. Sumpah Jabatan	42
149. Menjaga hukum yang ada	42
150. Ketentuan peralihan dan sementara	42
151. Pencabutan	43
152. Interpretasi	43
153. Permulaan, kutipan dan keaslian	45
LAMPIRAN 1. UNDANG-UNDANG BERLAKU TERLEPAS	
DARI KETENTUAN LAIN	45
LAMPIRAN 2. PEMILIHAN PRESIDEN	46
LAMPIRAN 3. SUMPAH DAN PENGUATAN	46
1. Presiden	46
1A. Wakil Presiden	47
1B. Presiden dalam hal menjalankan fungsi Kepala Penasehat	47
2. Perdana Menteri dan Menteri lainnya, Menteri Negara dan Wakil Menteri	47
2A. Kepala Penasihat dan Penasehat	47
3. Ketua	47
4. Wakil Ketua	47
5. Anggota Parlemen	47
6. Ketua atau Hakim	48
7. Ketua Komisioner Pemilu atau Komisioner Pemilu	48
8. Pengawas Keuangan dan Auditor Umum	48
9. Anggota Komisi Pelayanan Publik	48
LAMPIRAN 4. KETENTUAN PERALIHAN DAN SEMENTARA.....	48
1. Pembubaran Majelis Konstituante	48
2. Pemilu pertama	49
3. Ketentuan untuk menjaga kesinambungan dan pengaturan sementara	49
3A. Pengesahan Proklamasi tertentu, dll	49
4. Presiden	49
5. Perdana Menteri dan Menteri lainnya	50
6. Kehakiman	50

6A. Ketentuan tentang Hakim yang ada dan proses yang tertunda	50
6B. Ketentuan Hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang sudah ada sebelum Perintah Proklamasi Kedua No. 1 Tahun 1977 yang proses persidangannya menunggu sebelum dimulainya Perintah itu, dll	50
7. Hak banding sementara	51
8. Komisi Pemilihan Umum	51
9. Komisi Pelayanan Publik	51
10. Pelayanan Publik	51
11. Sumpah untuk melanjutkan jabatan	52
12. Pemerintah Daerah	52
13. Perpajakan	52
14. Pengaturan keuangan sementara	52
15. Audit akun masa lalu	52
16. Harta, kekayaan, hak, tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah	52
17. Penyesuaian hukum dan penghapusan kesulitan	52
18. Pengesahan dan pengukuhan Proklamasi, dll	53
19. Pengesahan dan pengukuhan Proklamasi tanggal 24 Maret 1982, dll	53
20. Ketentuan yang berkaitan dengan Wakil Presiden	53
21. Pengesahan dan pengukuhan pengangkatan Wakil Presiden, dll.	53
22. Parlemen berfungsi sebelum dimulainya Konstitusi berfungsi sebelum dimulainya Undang-Undang Konstitusi (Amandemen Kedua Belas)	53
23. Ketentuan khusus sementara tentang anggota perempuan di Parlemen	53
LAMPIRAN 5. PIDATO BERSEJARAH BAPAK BANGSA, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN TANGGAL 7 MARET 1971	53
LAMPIRAN 6. PERNYATAAN KEMERDEKAAN	56
LAMPIRAN 7. PROKLAMASI KEMERDEKAAN	56

- Mukadimah
- Sumber dari otoritas konstitusional
- Referensi sejarah negara

Mukadimah

Kami, rakyat Bangladesh, setelah memproklamasikan kemerdekaan kami pada tanggal 26 Maret 1971 dan melalui perjuangan bersejarah untuk pembebasan nasional, mendirikan Republik Rakyat Bangladesh yang merdeka dan berdaulat;

Berjanji bahwa cita-cita tinggi nasionalisme, sosialisme, demokrasi dan sekularisme yang mengilhami orang-orang pahlawan kita untuk mendedikasikan diri mereka, dan para martir pemberani kita untuk mengorbankan hidup mereka dalam perjuangan pembebasan nasional akan menjadi prinsip dasar Konstitusi;

Lebih lanjut kami berjanji bahwa itu akan menjadi tujuan mendasar Negara untuk mewujudkan melalui proses demokrasi menuju masyarakat sosialis, bebas dari eksploitasi - suatu masyarakat di mana supremasi hukum, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, kesetaraan dan keadilan, politik, ekonomi dan sosial akan dijamin untuk semua warga negara;

Menegaskan bahwa ini adalah tugas suci kita untuk menjaga, melindungi dan membela Konstitusi ini dan untuk mempertahankan supremasinya sebagai perwujudan dari kehendak rakyat Bangladesh sehingga kita dapat makmur dalam kebebasan dan dapat memberikan kontribusi penuh kita terhadap perdamaian dan kerjasama internasional sesuai dengan aspirasi progresif umat manusia;

Dalam Majelis Konstituante kami, pada hari kedelapan belas Kartick, 1379 SM. bertepatan dengan hari keempat November 1972 M, dengan ini menerima, menetapkan, dan memberikan kepada diri kami sendiri Konstitusi ini.

BAGIAN I. REPUBLIK

- Jenis pemerintahan yang diinginkan

1. Republik

Bangladesh adalah republik kesatuan, independen, berdaulat yang dikenal sebagai Republik Rakyat Bangladesh.

2. Wilayah Republik

Wilayah Republik terdiri dari-

1. Wilayah-wilayah yang sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 26 Maret 1971 merupakan Pakistan Timur dan wilayah-wilayah yang disebut sebagai wilayah yang termasuk dalam Undang-Undang Konstitusi 1974 (Amandemen Ketiga), tetapi tidak termasuk wilayah yang disebut sebagai wilayah yang dikecualikan dalam Undang-undang itu; dan
2. Wilayah lain yang mungkin termasuk di Bangladesh.

- Agama resmi

2A. Agama Negara

Agama negara Republik adalah Islam, tetapi Negara harus memastikan status yang sama dan hak yang sama dalam praktik agama Hindu, Budha, Kristen dan agama lainnya.

- Bahasa resmi atau bahasa nasional
- Lagu kebangsaan
- Bendera kebangsaan

3. Bahasa Negara

Bahasa negara Republik adalah Bengali.

4. Lagu Kebangsaan, Bendera, dan Lambang

1. Lagu kebangsaan Republik adalah sepuluh baris pertama “Amar Sonar Bangla.”
2. Bendera negara Republik terdiri dari lingkaran, berwarna merah di seluruh wilayahnya, bertumpu pada latar belakang hijau.
3. Lambang negara Republik adalah bunga nasional Shapla (*nymphaea-nouchali*) bertumpu di atas air, pada setiap sisinya terdapat bulir padi dan diapit oleh tiga helai daun rami yang bersambung dengan dua bintang pada setiap sisi daunnya.
4. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan di atas, maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lagu kebangsaan, bendera dan lambang negara diatur dengan undang-undang.

- Teoretikus/tokoh politik

4A. Potret Bapak Bangsa

Potret Bapak Bangsa, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman akan dilestarikan dan dipajang di kantor Presiden, Perdana Menteri, Ketua dan Hakim Agung dan di kantor pusat dan cabang semua kantor pemerintah dan semi-pemerintah, badan otonom, otoritas publik hukum, lembaga pendidikan pemerintah dan non-pemerintah, kedutaan besar dan misi Bangladesh di luar negeri.

- Ibukota negara

5. Ibukota

1. Ibukota Republik adalah Dhaka.
2. Batas-batas ibukota ditentukan dengan undang-undang.

- Persyaratan untuk kewarganegaraan hak lahir

6. Kewarganegaraan

1. Kewarganegaraan Bangladesh akan ditentukan dan diatur oleh hukum.
2. Orang-orang Bangladesh akan dikenal sebagai orang Bangal sebagai suatu bangsa dan warga negara Bangladesh akan dikenal sebagai orang Bangladesh.

- Konstitusionalitas perundang-undangan

7. Supremasi Konstitusi

1. Semua kekuasaan di Republik adalah milik rakyat, dan pelaksanaannya atas nama rakyat hanya akan dilakukan di bawah dan dengan wewenang Konstitusi ini.
2. Konstitusi ini sebagai ungkapan khidmat dari kehendak rakyat, hukum tertinggi Republik, dan jika ada hukum lain yang tidak sesuai dengan Konstitusi ini dan hukum lainnya akan batal sejauh hal itu tidak konsisten.

7A. Pelanggaran pencabutan, penangguhan, dll dari Konstitusi

1. Jika ada orang, dengan unjuk kekuatan atau penggunaan kekerasan atau dengan cara lain yang tidak konstitusional-
 - a. membatalkan, mencabut atau menangguhkan atau mencoba atau bersekongkol untuk membatalkan, mencabut atau menangguhkan Konstitusi ini atau salah satu pasalnya; atau
 - b. menumbangkan atau mencoba atau bersekongkol untuk menumbangkan kepercayaan, keyakinan atau ketergantungan warga negara pada Konstitusi ini atau salah satu dari pasal ini, perbuatannya itu adalah hasutan dan orang itu bersalah atas hasutan tersebut.

2. Jika ada orang-
 - a. bersekongkol atau menghasut perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. menyetujui, membenarkan, mendukung atau meratifikasi tindakan tersebut, tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran yang sama.
3. Setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini dipidana dengan pidana yang paling tinggi yang ditentukan untuk tindak pidana lain menurut undang-undang yang ada.

- Ketentuan yang tidak dapat diubah

7B. Ketentuan dasar Konstitusi tidak dapat diubah

Menyimpang dari apa pun yang terkandung dalam pasal 142 UUD, pembukaan, semua pasal Bagian I, semua pasal Bagian II, tunduk pada ketentuan Bagian IXA semua pasal Bagian III, dan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan struktur dasar Konstitusi termasuk pasal 150 Bagian XI tidak dapat diubah dengan cara penyisipan, modifikasi, substitusi, pencabutan atau dengan cara lain.

BAGIAN II. PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBIJAKAN NEGARA

- Pemisahan agama dan negara

8. Prinsip-prinsip Dasar

1. Asas-asas nasionalisme, sosialisme, demokrasi, dan sekularisme, serta asas-asas yang diturunkan dari asas-asas yang diatur dalam Bagian ini merupakan asas-asas dasar kebijakan negara.

2. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bagian ini akan menjadi dasar bagi pemerintahan Bangladesh, akan diterapkan oleh Negara dalam pembuatan undang-undang, akan menjadi panduan untuk interpretasi Konstitusi dan undang-undang Bangladesh lainnya, dan harus menjadi dasar pekerjaan Negara dan warganya, tetapi tidak dapat ditegakkan secara hukum.

- Referensi untuk persaudaraan/ solidaritas
- Referensi sejarah negara

9. Nasionalisme

Persatuan dan solidaritas bangsa Bangalee yang identitasnya berasal dari bahasa dan budayanya mencapai Bangladesh yang berdaulat dan merdeka melalui perjuangan yang bersatu dan teguh dalam perang kemerdekaan akan menjadi dasar nasionalisme Bangalee.

- Sebutan kelas sosial

10. Sosialisme dan Kebebasan dari Eksploitasi

Suatu sistem ekonomi sosialis harus didirikan dengan maksud untuk menjamin tercapainya suatu masyarakat yang adil dan egaliter, bebas dari eksploitasi manusia oleh manusia.

- Harga diri manusia

11. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Republik akan menjadi demokrasi di mana hak asasi manusia dan kebebasan dan penghormatan terhadap martabat dan nilai pribadi manusia harus dijamin dan di mana partisipasi efektif oleh rakyat melalui perwakilan terpilih mereka dalam administrasi di semua tingkatan harus dipastikan.

- Pemisahan agama dan negara

12. Sekularisme dan Kebebasan Agama

Prinsip sekularisme harus diwujudkan dengan penghapusan-

- a. komunalisme dalam segala bentuknya;
- b. pemberian status politik oleh Negara untuk mendukung agama apapun;
- c. penyalahgunaan agama untuk tujuan politik;
- d. diskriminasi terhadap atau penganiayaan orang-orang yang menjalankan agama tertentu.

13. Prinsip Kepemilikan

Rakyat harus memiliki atau menguasai instrumen dan alat-alat produksi dan distribusi, dan dengan tujuan ini kepemilikan akan mengambil bentuk-bentuk berikut:

- a. kepemilikan negara, yaitu kepemilikan oleh negara atas nama rakyat melalui penciptaan sektor publik nasional yang efisien dan dinamis yang merangkul sektor-sektor utama perekonomian;
- b. kepemilikan koperasi, yaitu kepemilikan oleh koperasi atas nama anggotanya dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang; dan
- c. kepemilikan pribadi, yaitu kepemilikan oleh individu dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.

- Ketentuan untuk redistribusi kekayaan

14. Emansipasi petani dan pekerja

Hal ini akan menjadi tanggung jawab mendasar Negara untuk membebaskan massa pekerja, petani dan pekerja dan rakyat yang terbelakang dari segala bentuk eksploitasi.

- Hak atas standar hidup yang wajar

15. Penyediaan kebutuhan dasar

Ini merupakan tanggung jawab mendasar Negara melalui pertumbuhan ekonomi yang direncanakan untuk mencapai peningkatan kekuatan produktif yang konstan dan peningkatan yang stabil dalam standar kehidupan material dan budaya masyarakat, dengan tujuan untuk mengamankan warganya-

- Hak untuk berlingung
- Hak atas perawatan kesehatan

- Hak untuk bekerja

- Hak untuk beristirahat dan bersantai

- Dukungan negara untuk orang tua
- Dukungan negara untuk anak-anak
- Dukungan negara untuk penyandang cacat

- Ketentuan untuk redistribusi kekayaan
- Dukungan negara untuk pengangguran

- a. penyediaan kebutuhan dasar hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perawatan medis;
- b. hak atas pekerjaan, yaitu hak atas jaminan pekerjaan dengan upah yang layak dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas pekerjaan;
- c. hak atas istirahat, rekreasi dan waktu luang yang wajar; dan
- d. hak atas jaminan sosial, yaitu bantuan umum dalam hal kekurangan yang tidak selayaknya diperoleh karena menganggur, sakit atau cacat, atau diderita oleh para janda atau yatim piatu atau di hari tua, atau dalam hal-hal lain semacam itu.

16. Pembangunan Pedesaan dan Revolusi Pertanian

Negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk membawa transformasi radikal di daerah pedesaan melalui promosi revolusi pertanian, penyediaan listrik pedesaan, pengembangan rumah tangga dan industri lainnya, dan peningkatan pendidikan, komunikasi dan kesehatan masyarakat di kawasan tersebut,

sehingga secara progresif menghilangkan disparitas standar hidup antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

- Pendidikan gratis
- Wajib belajar

17. Pendidikan Gratis dan Wajib Belajar

Negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk tujuan-

- a. menetapkan sistem pendidikan yang seragam, berorientasi massa dan universal serta memperluas pendidikan gratis dan wajib bagi semua anak ke tahap yang dapat ditentukan oleh undang-undang;
- b. menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan menghasilkan warga negara yang terlatih dan termotivasi untuk melayani kebutuhan tersebut;
- c. menghapus buta huruf dalam waktu yang ditentukan oleh hukum.

- Hak atas perawatan kesehatan

18. Kesehatan Masyarakat dan Moralitas

1. Negara akan menganggap peningkatan tingkat gizi dan peningkatan kesehatan masyarakat sebagai memindahkan tugas utamanya, dan secara khusus harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah konsumsi, kecuali untuk tujuan medis atau untuk tujuan lain yang mungkin ditentukan oleh undang-undang, minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya serta obat-obatan yang merusak kesehatan.
2. Negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah prostitusi dan perjudian.

- Perlindungan lingkungan

18A. Perlindungan dan Peningkatan Lingkungan serta Keanekaragaman Hayati

Negara harus berusaha untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan dan untuk melestarikan dan menjaga sumber daya alam, keanekaragaman hayati, lahan basah, hutan dan kehidupan liar untuk warga negara sekarang dan masa mendatang.

- Sebutan kelas sosial

19. Persamaan Kesempatan

1. Negara harus berusaha untuk menjamin persamaan kesempatan bagi semua warga negara.
2. Negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk menghapus ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antara manusia dan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil di antara warga negara, dan kesempatan untuk mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang seragam di seluruh Republik.
3. Negara harus berusaha untuk menjamin kesetaraan kesempatan dan partisipasi perempuan di semua bidang kehidupan nasional.

- Hak untuk bekerja
- Kewajiban untuk bekerja

20. Pekerjaan sebagai suatu hak dan kewajiban

- Hak atas remunerasi yang adil

1. Pekerjaan adalah hak, kewajiban, dan kehormatan bagi setiap warga negara yang mampu bekerja, dan setiap orang harus dibayar untuk pekerjaannya berdasarkan prinsip “dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya untuk masing-masing sesuai dengan pekerjaannya.”
2. Sebagai prinsip umum, negara akan berusaha untuk menciptakan kondisi di

- Hak atas pengembangan kepribadian

mana orang tidak akan dapat menikmati pendapatan yang diterima di muka, dan di mana kerja manusia dalam segala bentuk, intelektual dan fisik akan menjadi ekspresi yang lebih lengkap dari usaha kreatif dan kepribadian manusia.

- Kewajiban untuk mematuhi konstitusi

21. Kewajiban Warga Negara dan Pegawai Negeri

1. Ini adalah kewajiban setiap warga negara untuk mematuhi Konstitusi dan hukum, memelihara disiplin, melaksanakan tugas-tugas publik dan melindungi hak milik umum.
2. Setiap orang yang mengabdikan pada Negara berkewajiban untuk berusaha setiap saat untuk melayani rakyat.

22. Pemisahan Peradilan dari Eksekutif

Negara harus menjamin pemisahan peradilan dari lembaga-lembaga eksekutif Negara.

- Referensi seni
- Hak atas budaya

23. Budaya Nasional

Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melestarikan tradisi budaya dan warisan masyarakat, dan dengan demikian untuk mengembangkan dan meningkatkan bahasa nasional, sastra dan seni bahwa semua bagian dari masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengayaan budaya nasional.

23A. Budaya Suku, Ras Minor, Sekte Etnis dan Komunitas

Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan mengembangkan budaya dan tradisi lokal yang unik dari suku-suku, ras-

ras kecil, sektor-sektor etnis dan komunitas-komunitas.

- Referensi seni

24. Monumen Nasional, dll

Negara harus mengambil langkah-langkah untuk perlindungan terhadap penodaan, kerusakan atau pemindahan semua monumen, benda atau tempat yang memiliki kepentingan atau minat artistik atau bersejarah khusus.

- Referensi untuk persaudaraan/solidaritas
- Perjanjian hak asasi manusia internasional
- Hukum internasional

25. Promosi Perdamaian Internasional, Keamanan dan Solidaritas

Negara harus mendasarkan hubungan internasionalnya pada prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan kesetaraan nasional, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, penyelesaian sengketa internasional secara damai, dan menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atas dasar prinsip-prinsip tersebut akan-

- Hak untuk menentukan nasib sendiri

- a. berjuang untuk penolakan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional dan untuk perlucutan senjata secara umum dan lengkap;
- b. menjunjung tinggi hak setiap orang secara bebas untuk menentukan dan membangun sistem sosial, ekonomi dan politiknya sendiri dengan cara dan sarana pilihan bebasnya sendiri; dan
- c. mendukung orang-orang tertindas di seluruh dunia yang melakukan perjuangan yang adil melawan imperialisme, kolonialisme, atau rasialisme.

BAGIAN III. HAK DASAR

- Konstitusionalitas perundang-undangan

26. Hukum yang tidak sesuai dengan hak dasar menjadi batal

1. Semua undang-undang yang ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Bagian ini, sejauh ketidaksesuaian tersebut ada akan menjadi batal pada saat Konstitusi ini dimulai.
2. Negara tidak boleh membuat undang-undang apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan apa pun dari Bagian ini, dan setiap undang-undang yang dibuat demikian, sejauh ketidakkonsistenan tersebut, akan batal.
3. Tidak ada dalam pasal ini yang akan berlaku untuk setiap amandemen Konstitusi ini yang dibuat berdasarkan pasal 142.

- Jaminan umum kesetaraan

27. Persamaan di muka hukum

Semua warga negara sama di muka hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama.

- Jaminan umum kesetaraan
- Kesetaraan tanpa memandang agama
- Kesetaraan tanpa memandang asal
- Kesetaraan tanpa memandang ras
- Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin

28. Diskriminasi dengan alasan agama, dll

- Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin

1. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga negara hanya atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin atau tempat lahir.
2. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di semua bidang Negara dan kehidupan publik.
3. Tidak ada warga negara, atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin atau tempat lahir saja yang akan dikenakan cacat, kewajiban, pembatasan atau kondisi sehubungan dengan akses ke tempat hiburan atau resor umum, atau masuk ke pendidikan lembaga.

- Akses ke pendidikan tinggi

4. Tidak ada dalam pasal ini yang dapat menghalangi Negara untuk membuat ketentuan khusus yang berpihak pada perempuan atau anak-anak atau untuk kemajuan setiap bagian warga negara yang terbelakang.

- Kesetaraan tanpa memandang asal
- Kesetaraan tanpa memandang ras
- Kesetaraan tanpa memandang agama
- Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin

29. Persamaan kesempatan dalam Pekerjaan Publik

1. Harus ada persamaan kesempatan bagi semua warga negara dalam hal pekerjaan atau jabatan dalam pelayanan Republik.
2. Tidak ada warga negara hanya atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin atau tempat lahir tidak memenuhi syarat untuk atau didiskriminasi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan apa pun dalam pelayanan Republik.
3. Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang dapat mencegah Negara dari-
 - a. membuat ketentuan khusus yang mendukung setiap bagian warga yang terbelakang untuk tujuan mengamankan perwakilan mereka yang memadai dalam pelayanan Republik;
 - b. memberlakukan setiap undang-undang yang membuat ketentuan untuk menetapkan penunjukan yang berkaitan dengan lembaga agama atau denominasi apa pun kepada orang-orang dari agama atau denominasi itu;
 - c. mencadangkan untuk anggota satu jenis kelamin setiap kelas pekerjaan atau jabatan dengan alasan bahwa hal itu menurut sifatnya dianggap tidak cocok untuk anggota lawan jenis.

30. Larangan gelar asing, dll

Tidak ada warga negara tanpa persetujuan sebelumnya dari Presiden menerima gelar, kehormatan, penghargaan atau dekorasi dari negara asing mana pun.

- Hak untuk melindungi reputasi seseorang
- Hak yang tidak dapat dicabut

31. Hak atas Perlindungan Hukum

Untuk menikmati perlindungan hukum, dan diperlakukan sesuai dengan hukum, dan hanya sesuai dengan hukum adalah hak yang tidak dapat dicabut dari setiap warga negara, di mana pun ia berada, dan setiap orang lain untuk saat ini di Bangladesh, dan khususnya tidak ada tindakan yang merugikan kehidupan, kebebasan, tubuh, reputasi atau properti siapa pun yang akan diambil kecuali sesuai dengan hukum.

- Hak untuk hidup

32. Perlindungan Hak atas Kehidupan dan Kebebasan Pribadi

Tidak seorang pun boleh dirampas kehidupan atau kebebasan pribadinya kecuali menurut hukum.

- Perlindungan dari pengkekangan yang tidak dapat dibenarkan

33. Perlindungan untuk penangkapan dan penahanan

- Hak untuk berkonsultasi

1. Tidak ada orang yang ditangkap akan ditahan dalam tahanan tanpa diberitahu, secepat mungkin alasan untuk penangkapan tersebut, juga tidak akan ditolak haknya untuk berkonsultasi dan dibela oleh praktisi hukum pilihannya.
2. Setiap orang yang ditangkap dan ditahan dalam tahanan harus ditunjukkan di hadapan hakim terdekat dalam jangka waktu dua puluh empat jam sejak penangkapan tersebut, tidak termasuk waktu yang diperlukan

untuk perjalanan dari tempat penangkapan ke pengadilan hakim, dan tidak ada orang tersebut harus ditahan dalam tahanan di luar jangka waktu tersebut tanpa wewenang seorang hakim.

3. Tidak ada dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk setiap orang-
 - a. yang untuk saat ini adalah musuh asing; atau
 - b. yang ditangkap atau ditahan berdasarkan undang-undang yang mengatur penahanan preventif.
4. Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang penahanan preventif yang mengizinkan penahanan seseorang untuk jangka waktu lebih dari enam bulan kecuali jika Dewan Penasehat terdiri dari tiga orang, dua di antaranya adalah orang-orang yang atau telah atau memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Hakim Mahkamah Agung dan yang lainnya adalah orang yang merupakan pejabat senior dalam dinas Republik, setelah memberinya kesempatan untuk didengar secara langsung, melaporkan sebelum berakhirnya jangka waktu enam bulan tersebut bahwa menurut pendapatnya ada alasan yang cukup untuk penahanan tersebut.
5. Ketika seseorang ditahan menurut perintah yang dibuat berdasarkan undang-undang yang mengatur penahanan preventif, otoritas yang membuat perintah itu harus sesegera mungkin memberitahukan kepada orang tersebut alasan di mana perintah itu dibuat, dan harus memberinya kesempatan

paling awal untuk membuat representasi menentang pemerintah tersebut:

Dengan ketentuan bahwa otoritas yang membuat perintah tersebut dapat menolak untuk mengungkapkan fakta-fakta yang dianggap otoritas tersebut bertentangan dengan kepentingan publik untuk diungkapkan.

6. Parlemen mungkin secara hukum menentukan prosedur yang harus diikuti oleh Dewan Penasihat dalam penyelidikan berdasarkan klausul.

- Larangan perbudakan

34. Larangan kerja paksa

Larangan kerja paksa

1. Segala bentuk kerja paksa dilarang dan setiap pelanggaran ketentuan ini merupakan pelanggaran yang dapat dihukum sesuai dengan hukum.
2. Tidak ada dalam pasal ini yang berlaku untuk kerja wajib-
 - a. oleh orang yang menjalani hukuman yang sah untuk suatu tindak pidana; atau
 - b. diwajibkan oleh undang-undang apapun untuk kepentingan umum.

- Perlindungan dari hukum *ex post facto*
- Prinsip tidak ada hukuman tanpa hukum
- Larangan risiko ganda
- Hak untuk diadili di depan umum
- Hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil
- Hak untuk pembuktian secara cepat
- Perlindungan dari menyalahkan diri sendiri
- Larangan perlakuan kejam
- Larangan penyiksaan

35. Perlindungan sehubungan dengan Pengadilan dan Hukuman

1. Tidak seorang pun dapat dihukum karena pelanggaran apa pun kecuali karena pelanggaran hukum yang berlaku pada saat melakukan tindakan yang dituduhkan sebagai pelanggaran, atau dikenakan hukuman yang lebih besar dari atau berbeda dari yang mungkin dijatuhkan menurut

undang-undang yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana.

2. Tidak seorang pun dapat dituntut dan dihukum untuk pelanggaran yang sama lebih dari satu kali.
3. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk diadili secara cepat dan terbuka oleh pengadilan atau tribunal yang independen dan tidak memihak yang dibentuk oleh undang-undang.
4. Tidak seorang pun yang dituduh melakukan pelanggaran apa pun dapat dipaksa untuk menjadi saksi atas dirinya sendiri.
5. Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
6. Tidak ada dalam ayat (3) atau ayat (5) yang akan mempengaruhi pelaksanaan hukum yang ada yang mengatur hukuman atau prosedur untuk pengadilan.

- Kebebasan bertindak

36. Kebebasan bertindak

Tunduk pada pembatasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan umum, setiap warga negara berhak untuk bertindak bebas di seluruh Bangladesh, untuk tinggal dan menetap di setiap tempat di dalamnya dan untuk meninggalkan dan memasuki kembali Bangladesh.

- Kebebasan berkumpul

37. Kebebasan berkumpul

Setiap warga negara berhak untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam pertemuan dan prosesi publik secara damai dan tanpa senjata,

dengan tunduk pada pembatasan yang wajar yang diberlakukan oleh undang-undang demi kepentingan kesehatan ketertiban umum.

- Hak untuk bergabung dengan serikat pekerja
- Kebebasan berserikat

38. Kebebasan berserikat

Setiap warga negara berhak untuk membentuk asosiasi atau serikat pekerja, dengan tunduk pada pembatasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan moralitas atau ketertiban umum:

Asalkan tidak seorang pun berhak untuk membentuk, atau menjadi anggota asosiasi atau serikat pekerja tersebut, jika-

- a. dibentuk dengan tujuan merusak kerukunan beragama, sosial, dan komunal antar warga;
- b. dibentuk untuk tujuan menciptakan diskriminasi di antara warga negara, atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin, tempat lahir atau bahasa;
- c. dibentuk untuk tujuan mengorganisir tindakan teroris atau kegiatan militan terhadap Negara atau warga negara atau negara lain;
- d. pembentukan dan objeknya bertentangan dengan Konstitusi.

- Terosisme

- Kebebasan berpendapat/berpikir/hati nurani
- Kebebasan pers
- Kebebasan berekspresi

39. Kebebasan berpikir dan hati nurani, dan berbicara

1. Kebebasan berpikir dan hati nurani dijamin.
2. Tunduk pada pembatasan wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan keamanan Negara, hubungan persahabatan dengan negara asing, ketertiban umum, kesusilaan atau moralitas, atau dalam kaitannya dengan penghinaan terhadap pengadilan, pencemaran nama baik atau hasutan untuk melakukan pelanggaran-

- a. hak setiap warga negara atas kebebasan berbicara dan berekspresi; dan
- b. kebebasan pers dijamin.

- Hak untuk memilih pekerjaan
- Hak untuk mendirikan bisnis

40. Kebebasan profesi atau pekerjaan

Tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang, setiap warga negara yang memiliki kualifikasi seperti itu, jika ada, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang sehubungan dengan profesi, pekerjaan, perdagangan atau bisnisnya berhak untuk memasuki setiap profesi atau pekerjaan yang sah, dan untuk melakukan setiap perdagangan atau bisnis yang sah.

41. Kebebasan beragama

1. Tunduk pada hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan-
 - a. setiap warga negara berhak menganut, mengamalkan, atau menyebarkan agama apa pun;
 - b. setiap komunitas agama atau denominasi berhak untuk mendirikan, memelihara dan mengelola lembaga-lembaga keagamaannya.
2. Setiap orang yang menghadiri lembaga pendidikan tidak diwajibkan untuk menerima pelajaran agama, atau ikut serta dalam atau menghadiri upacara atau peribadatan keagamaan, jika pengajaran, upacara atau peribadatan itu berkaitan dengan agama selain agamanya sendiri.

- Kebebasan beragama

42. Hak atas properti

1. Tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh hukum, setiap warga negara berhak

- Perlindungan dari pengambilalihan

- Hak untuk mengalihkan properti
- Hak untuk memiliki properti

untuk memperoleh, memegang, mengalihkan atau membuang properti, dan tidak ada properti yang harus diperoleh, dinasionalisasi atau diminta kecuali oleh otoritas hukum.

2. Undang-undang yang dibuat berdasarkan ayat (1) pasal ini harus mengatur akuisisi, nasionalisasi atau permintaan dengan kompensasi dan akan menetapkan jumlah kompensasi atau menentukan prinsip-prinsip yang menjadi dasar penilaian dan pembayaran kompensasi; tetapi tidak ada hukum seperti itu yang akan dipertanyakan di pengadilan mana pun dengan alasan bahwa ketentuan hukum sehubungan dengan kompensasi tersebut tidak memadai.

- Hak atas privasi
- Peraturan pengumpulan bukti

43. Perlindungan rumah dan korespondensi

Setiap warga negara berhak, tunduk pada pembatasan yang wajar yang diberlakukan oleh hukum untuk kepentingan keamanan Negara, ketertiban umum, moralitas publik atau kesehatan masyarakat-

1. untuk diamankan di rumahnya dari pemasukan, pengeledahan dan penyitaan; dan
2. untuk privasi korespondensi dan sarana komunikasi lainnya.

44. Penegakan hak-hak dasar

1. Hak untuk memindahkan Divisi Pengadilan Tinggi sesuai dengan ayat (1) pasal 102, untuk penegakan hak yang diberikan oleh Bagian ini dijamin.
2. Tanpa mengurangi kekuasaan Divisi Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 102, Parlemen dapat dengan hukum memberi

wewenang kepada pengadilan lain, dalam batas-batas lokal yurisdiksinya, untuk menjalankan semua atau sebagian dari kekuasaan itu.

45. Modifikasi hak sehubungan dengan hukum disiplin

Tidak ada dalam Bagian ini yang berlaku untuk setiap ketentuan hukum disiplin yang berkaitan dengan anggota pasukan disiplin menjadi ketentuan yang terbatas pada tujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas mereka atau pemeliharaan disiplin dalam pasukan itu.

46. Kuasa untuk memberikan ganti rugi

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Bagian ini, Parlemen dapat dengan undang-undang membuat ketentuan untuk mengganti kerugian setiap orang dalam pelayanan Republik atau orang lain sehubungan dengan tindakan yang dilakukan olehnya sehubungan dengan perjuangan pembebasan nasional atau pemeliharaan atau pemulihan orang lain di wilayah mana pun di Bangladesh atau mengesahkan hukuman apa pun yang dijatuhkan, hukuman yang dijatuhkan, perintah perampasan, atau tindakan lain yang dilakukan di wilayah tersebut.

47. Menjaga hukum tertentu

1. Tidak ada undang-undang yang mengatur hal-hal berikut ini yang akan dianggap batal dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan, atau menghilangkan atau meringkas salah satu hak yang dijamin oleh Bagian ini.

- a. akuisisi wajib, nasionalisasi atau permintaan properti apapun, atau kontrol atau pengelolaannya baik untuk sementara atau selamanya;
- b. penggabungan wajib badan-badan yang menjalankan usaha komersial atau lainnya;
- c. kepunahan, modifikasi, pembatasan atau pengaturan hak direktur, manajer, agen dan pejabat dari badan tersebut, atau hak suara dari orang yang memiliki saham (dalam bentuk apapun) di dalamnya;
- d. kepunahan, modifikasi, pembatasan atau pengaturan hak untuk mencari atau memenangkan mineral atau minyak mineral;
- e. pelaksanaan oleh Pemerintah atau oleh perusahaan yang dimiliki, dikendalikan atau dikelola oleh Pemerintah, dari setiap perdagangan, bisnis, industri atau jasa dengan pengecualian, lengkap atau sebagian, atau orang lain; atau
- f. kepunahan, modifikasi, pembatasan atau pengaturan hak atas properti, hak apa pun sehubungan dengan profesi, pekerjaan, perdagangan atau bisnis atau hak pengusaha atau karyawan dalam otoritas publik menurut undang-undang atau dalam usaha komersial atau industri apa pun;

jika Parlemen dalam undang-undang tersebut (termasuk dalam hal undang-undang yang ada dengan amandemen) secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut dibuat untuk memberlakukan salah

satu prinsip dasar kebijakan negara yang ditetapkan dalam Bagian II Konstitusi ini.

2. Terlepas dari apa pun yang terkandung dalam Konstitusi ini, undang-undang yang ditentukan dalam Lampiran Pertama (termasuk perubahan apa pun dari undang-undang tersebut) akan terus memiliki kekuatan dan efek penuh, dan tidak ada ketentuan dari undang-undang tersebut, atau apa pun yang dilakukan atau dihilangkan untuk dilakukan berdasarkan kewenangan undang-undang tersebut akan dianggap batal atau tidak sah berdasarkan ketidaksesuaian dengan atau penolakan terhadap ketentuan apa pun dari Konstitusi ini:

Asalkan tidak ada dalam pasal ini yang mencegah amandemen, modifikasi, atau pencabutan undang-undang semacam itu.

3. Menyimpang dari apa pun yang terkandung dalam Konstitusi ini, tidak ada undang-undang atau ketentuan apa pun di dalamnya yang mengatur penahanan, penuntutan, atau penghukuman siapa pun yang menjadi anggota pasukan bersenjata atau pertahanan atau pembantu atau individu, kelompok individu atau organisasi atau yang seorang tawanan perang, untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang dan kejahatan lainnya di bawah hukum internasional akan dianggap batal atau tidak sah, atau pernah menjadi batal atau tidak sah, dengan alasan bahwa hukum atau ketentuan hukum semacam itu tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan salah satu ketentuan Konstitusi ini.

- Hukum internasional
- Status hukum perjanjian

47A. Tidak dapat diterapkannya pasal-pasal tertentu

1. Hak-hak yang dijamin dalam pasal 31, ayat (1) dan ayat (3) pasal 35 dan pasal 44 tidak berlaku bagi setiap orang yang kepadanya berlaku undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 47.
2. Terlepas dari apa pun yang terkandung dalam Konstitusi ini, tidak seorang pun yang kepadanya undang-undang yang ditentukan dalam ayat (3) pasal 47 berlaku berhak untuk memindahkan Mahkamah Agung untuk upaya apa pun di bawah Konstitusi ini.

BAGIAN IV. EKSEKUTIF

Bab I. Presiden

- Nama/struktur eksekutif
- Pemilihan kepala negara

48. Presiden

1. Akan ada Presiden Bangladesh yang dipilih oleh anggota Parlemen sesuai dengan hukum.
2. Presiden sebagai Kepala Negara harus didahulukan atas semua orang lain di Negara, dan akan menjalankan kekuasaan dan melakukan tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya oleh Konstitusi ini dan oleh undang-undang lainnya.
3. Dalam menjalankan semua fungsinya, kecuali mengangkat Perdana Menteri menurut ayat (3) pasal 56 dan Ketua Mahkamah menurut ayat (1) pasal 95, Presiden harus bertindak sesuai dengan nasihat dari Perdana Menteri: Asalkan pertanyaan apakah ada, dan jika demikian apa, nasihat yang telah diajukan

- Kelayakan menjadi kepala negara
- Usia minimum kepala negara

- Perwakilan urusan luar negeri

- Kuasa untuk mengampuni

- Masa jabatan kepala negara

- Batas masa jabatan kepala negara

oleh Perdana Menteri kepada Presiden tidak akan ditanyakan di pengadilan mana pun.

4. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk pemilihan sebagai Presiden jika dia-
 - a. berusia kurang dari tiga puluh lima tahun; atau
 - b. tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai anggota Parlemen; atau
 - c. telah diberhentikan dari jabatan Presiden dengan pemakzulan berdasarkan Konstitusi ini.
5. Perdana Menteri harus memberi tahu Presiden tentang masalah-masalah kebijakan dalam dan luar negeri, dan menyerahkan kepada Kabinet segala hal yang dapat dimintakan oleh Presiden untuk dijadikan bahan pertimbangan.

49. Hak prerogatif belas kasihan

Presiden akan memiliki kekuasaan untuk memberikan pengampunan, penangguhan hukuman dan respites dan untuk menghapus, menangguhkan atau mengubah hukuman apapun yang dijatuhkan oleh pengadilan, tribunal atau otoritas lainnya.

50. Masa Jabatan Presiden

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan Konstitusi ini, Presiden menjabat untuk masa jabatan lima tahun sejak tanggal ia mulai menjabat: Dengan ketentuan bahwa meskipun masa jabatannya telah berakhir, Presiden akan tetap memegang jabatannya sampai penggantinya menjabat.

- Profesi luar legislator
2. Tidak ada orang yang menjabat sebagai Presiden lebih dari dua periode, baik periode itu berturut-turut maupun tidak.
 3. Presiden dapat mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis di bawah tangan yang ditujukan kepada Ketua.
 4. Presiden selama masa jabatannya tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai anggota Parlemen, dan jika seorang anggota Parlemen terpilih sebagai Presiden, dia harus mengosongkan kursinya di Parlemen pada hari dia mulai menjabat sebagai Presiden.

- Kekebalan kepala negara

51. Kekebalan Presiden

1. Tanpa mengurangi ketentuan pasal 52, Presiden tidak akan bertanggung jawab di pengadilan mana pun atas apa pun yang dilakukan atau dihilangkan olehnya dalam menjalankan atau mengaku menjalankan fungsi jabatan ini, tetapi klausul ini tidak mengurangi hak setiap orang untuk mengambil tindakan terhadap Pemerintah.
2. Selama masa jabatannya, tidak ada proses pidana apa pun yang akan diajukan atau dilanjutkan terhadap Presiden di dan tidak ada proses penangkapan atau pemenjarannya yang akan dikeluarkan dari pengadilan mana pun.

- Pemberhentian kepala negara

52. Pemakzulan Presiden

1. Presiden dapat dimakzulkan atas tuduhan melanggar Konstitusi ini atau pelanggaran berat, lebih disukai dengan pemberitahuan mosi yang ditandatangani oleh mayoritas dari jumlah total anggota Parlemen dan

disampaikan kepada pembicara yang menguraikan rincian dari dakwaan, dan mosi tidak akan diperdebatkan lebih awal dari empat belas atau lebih dari tiga puluh hari setelah pemberitahuan disampaikan; dan Pembicara harus segera memanggil Parlemen jika tidak dalam sidang.

2. Perilaku Presiden dapat dirujuk oleh Parlemen ke pengadilan, tribunal atau badan yang ditunjuk atau ditunjuk oleh Parlemen untuk menyelidiki tuduhan berdasarkan pasal ini.
3. Presiden berhak untuk hadir dan diwakili selama pertimbangan dakwaan.
4. Jika setelah pertimbangan dakwaan, suatu keputusan disahkan oleh Parlemen dengan suara tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah seluruh anggota yang menyatakan bahwa dakwaan telah dibuktikan, Presiden akan mengosongkan jabatannya pada tanggal di mana keputusan disahkan.
5. Dalam hal Ketua menjalankan fungsi Presiden berdasarkan pasal 54, ketentuan pasal ini berlaku dengan perubahan bahwa rujukan kepada Ketua pada ayat (1) ditafsirkan sebagai penghormatan kepada Wakil Ketua, dan bahwa rujukan pada ayat (4) tentang cuti oleh Presiden dari jabatannya ditafsirkan sebagai acuan cuti oleh Ketua dari jabatannya sebagai Ketua; dan dengan keluarnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Ketua berhenti menjalankan fungsi Presiden.

- Pemberhentian kepala negara

53. Pemberhentian Presiden dengan alasan ketidakmampuan

1. Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya atas dasar ketidakmampuan fisik atau mental pada mosi yang pemberitahuannya ditandatangani oleh mayoritas dari jumlah total anggota Parlemen, disampaikan kepada Ketua, yang memuat rincian dugaan ketidakmampuan.
2. Pada saat menerima pemberitahuan Ketua akan segera memanggil Parlemen jika tidak dalam sidang dan akan meminta resolusi yang membentuk dewan medis (selanjutnya dalam pasal ini disebut “Dewan”) dan atas mosi yang diperlukan dibuat dan dilakukan harus segera menyebabkan salinan pemberitahuan dikirimkan kepada Presiden bersama dengan permintaan yang ditandatangani oleh Ketua bahwa Presiden mengajukan dirinya dalam waktu sepuluh hari sejak tanggal permintaan untuk pemeriksaan oleh Dewan.
3. Mosi untuk pencopotan tidak boleh dilakukan pemungutan suara lebih awal dari empat belas atau lebih dari tiga puluh hari setelah pemberitahuan mosi disampaikan kepada Ketua, dan jika perlu lagi memanggil Parlemen untuk memungkinkan mosi dibuat dalam jangka waktu itu, Ketua harus memanggil Parlemen.
4. Presiden berhak untuk hadir dan diwakili selama pertimbangan mosi.
5. Jika Presiden tidak mengajukan dirinya untuk diperiksa oleh Dewan sebelum mosi tersebut dibuat di Parlemen, mosi tersebut

dapat dilakukan dengan pemungutan suara, dan jika mosi tersebut disahkan dengan suara tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah keseluruhan anggota Parlemen, Presiden akan mengosongkan jabatannya pada tanggal mosi disahkan.

6. Jika sebelum mosi pencopotan dibuat di Parlemen, Presiden telah mengajukan dirinya untuk diperiksa oleh Dewan, mosi tersebut tidak akan divoting sampai Dewan diberi kesempatan untuk melaporkan pendapatnya kepada Parlemen.
7. Jika setelah pertimbangan oleh Parlemen tentang mosi dan laporan Dewan (yang harus diserahkan dalam waktu tujuh hari setelah pemeriksaan yang diadakan sesuai dengan ayat (2) dan jika tidak diajukan harus ditiadakan) mosi tersebut disahkan dengan suara tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah total anggota Parlemen, Presiden akan mengosongkan jabatannya pada tanggal di mana keputusan itu disahkan.

• Penggantian kepala negara

54. Ketua bertindak sebagai Presiden selama ketidakhadirannya, dll.

Jika terjadi kekosongan di jabatan Presiden atau jika Presiden tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya karena ketidakhadiran, sakit atau sebab lain Ketua harus menjalankan fungsi tersebut sampai seorang Presiden terpilih atau sampai Presiden melanjutkan fungsi jabatannya, tergantung keadaan.

Bab II. Perdana Menteri Dan Kabinet

- Pembentukan kabinet/menteri
- Nama struktur eksekutif
- Penghentian kabinet

55. Kabinet

1. Akan ada Kabinet untuk Bangladesh yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan juga terdiri dari Menteri-Menteri lain yang sewaktu-waktu dapat ditunjuk oleh Perdana Menteri.
2. Kekuasaan eksekutif Republik sesuai dengan Konstitusi ini dilaksanakan oleh atau atas wewenang Perdana Menteri.
3. Kabinet bertanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen.
4. Semua tindakan eksekutif Pemerintah harus dinyatakan diambil atas nama Presiden.
5. Presiden harus dengan peraturan menetapkan cara di mana perintah dan instrumen lain yang dibuat atas namanya harus dibuktikan atau disahkan, dan keabsahan atau urutan instrumen apa pun yang disahkan atau tidak akan dipertanyakan di pengadilan mana pun dengan alasan bahwa itu tidak dibuat atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Presiden membuat peraturan tentang peruntukan dan transaksi urusan Pemerintah.

56. Menteri

- Di luar profesi legislator
- Pemilihan kepala pemerintah
- Pemilihan kabinet
- Kelayakan untuk kabinet

1. Akan ada Perdana Menteri, dan Menteri, Menteri Negara Bagian dan Wakil Menteri lainnya sebagaimana ditentukan oleh Perdana Menteri.
2. Pengangkatan Perdana Menteri dan Menteri lainnya dan Menteri Negara serta Wakil Menteri dilakukan oleh Presiden:

Asalkan tidak kurang dari sembilan persepuluh dari jumlah mereka diangkat

dari antara anggota Parlemen dan tidak lebih dari sepersepuluh dari jumlah mereka dapat dipilih dari antara orang-orang yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai anggota Parlemen.

- Usia minimum kepala pemerintah
- Peran kepala pemerintahan di legislatif

3. Presiden akan menunjuk sebagai Perdana Menteri anggota Parlemen yang muncul di hadapannya untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota Parlemen.

4. Jika ada kesempatan untuk membuat penunjukan berdasarkan ayat (2) atau ayat (3) antara pembubaran Parlemen dan pemilihan umum anggota Parlemen berikutnya, orang-orang yang menjadi anggota tersebut segera sebelum pembubaran akan dianggap sebagai tujuan klausul ini sebagai penghitungan untuk menjadi anggota tersebut.

- Pemberhentian kepala pemerintah

57. Masa Jabatan Perdana Menteri

1. Jabatan Perdana Menteri akan kosong-
 - a. jika ia mengundurkan diri dari jabatannya sewaktu-waktu dengan menyerahkan pengunduran dirinya di tangan Presiden; atau
 - b. jika ia berhenti menjadi anggota Parlemen.
2. Jika Perdana Menteri berhenti mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota Parlemen, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya atau memberi nasihat kepada Presiden, jika dia yakin bahwa tidak ada anggota Parlemen lain yang mendapat dukungan dari mayoritas anggota Parlemen, membubarkan Parlemen sebagaimana mestinya.
3. Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang akan mendiskualifikasi Perdana Menteri untuk

memegang jabatan sampai penggantinya menjabat.

- Penghentian kabinet
- Penggantian kepala pemerintah

58. Masa Jabatan Menteri lainnya

1. Jabatan seorang Menteri selain Perdana Menteri akan dikosongkan.
 - a. jika dia mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyerahkan pengunduran dirinya di tangan Perdana Menteri untuk diserahkan kepada Presiden;
 - b. jika dia berhenti menjadi anggota Parlemen, tetapi hal ini tidak berlaku bagi seorang Menteri yang dipilih berdasarkan ketentuan pasal 56(2);
 - c. jika Presiden, sesuai dengan ketentuan ayat (2), mengarahkan; atau
 - d. sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
2. Perdana Menteri setiap saat dapat meminta seorang Menteri untuk mengundurkan diri, dan jika Menteri tersebut gagal memenuhi permintaan tersebut, dia dapat menyarankan Presiden untuk menghentikan penunjukan Menteri tersebut.
3. Tidak ada dalam Sub-ayat (a), Sub-ayat (b), dan Sub-ayat (d) ayat (1) yang mendiskualifikasi Menteri untuk memegang jabatan selama periode di mana Parlemen dibubarkan.
4. Jika Perdana Menteri mengundurkan diri dari atau berhenti dari jabatannya, masing-masing Menteri lainnya akan dianggap juga telah mengundurkan diri dari jabatannya tetapi dengan tunduk pada ketentuan Bab ini akan terus memegang jabatan sampai penggantinya menjabat.

5. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan “Menteri” termasuk Menteri Negara dan Wakil Menteri.

Bab IIA. Pemerintah Pengurus Non-Partai

[Dihilangkan]

- Pemerintah kota

Bab III. Pemerintah Daerah

59. Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Daerah di setiap unit administrasi Republik dipercayakan kepada lembaga-lembaga yang terdiri dari orang-orang yang dipilih sesuai dengan hukum.
2. Setiap orang seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tunduk pada Konstitusi ini dan undang-undang lainnya melakukan dalam unit administratif yang sesuai fungsi-fungsinya seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen yang dapat mencakup fungsi-fungsi yang berkaitan dengan-
 - a. administrasi dan pekerjaan pejabat publik;
 - b. pemeliharaan ketertiban umum;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan rencana yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.

- Pemerintah kota

60. Wewenang lembaga Pemerintah Daerah

Untuk tujuan memberlakukan sepenuhnya ketentuan pasal 59, Parlemen menurut undang-undang akan memberikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga pemerintah daerah yang dimaksud dalam pasal itu, termasuk kekuasaan untuk mengenakan pajak untuk keperluan-

keperluan daerah, untuk menyiapkan anggaran mereka dan untuk memelihara dana.

- Penunjukan Panglima Tertinggi
- Pemilihan komandan tugas aktif

Bab IV. Layanan Pertahanan

61. Komando Tertinggi

Komando tertinggi layanan pertahanan Bangladesh berada di tangan Presiden dan pelaksanaannya akan diatur dengan undang-undang.

62. Perekrutan, dll. dari layanan pertahanan

1. Parlemen dengan undang-undang mengatur untuk mengatur-
 - a. peningkatan dan pemeliharaan layanan pertahanan Bangladesh dan cadangan mereka;
 - b. pemberian komisi didalamnya;
 - c. pengangkatan Kepala Staf layanan pertahanan, serta gaji dan tunjangan mereka; dan
 - d. disiplin dan hal-hal lain yang berkaitan dengan layanan dan cadangan tersebut.
2. Sampai Parlemen dengan undang-undang mengatur hal-hal yang ditentukan dalam ayat (1), Presiden sesuai aturan dapat mengatur hal-hal yang belum tunduk pada undang-undang yang ada.

- Kekuasaan untuk menyatakan/ menyetujui perang

63. Perang

1. Perang tidak boleh diumumkan dan Republik tidak boleh ikut serta dalam perang apa pun kecuali dengan persetujuan Parlemen.

- Jaksa Agung

Bab V. Jaksa Agung

64. Jaksa Agung

1. Presiden akan menunjuk seseorang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai

- hakim Mahkamah Agung menjadi Jaksa Agung untuk Bangladesh.
2. Jaksa Agung akan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh Presiden.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung memiliki hak audiensi di semua pengadilan Bangladesh.
 4. Jaksa Agung akan menjabat selama Presiden berkenan, dan akan menerima remunerasi yang dapat ditentukan oleh Presiden.

BAGIAN V. PERUNDANG-UNDANGAN

- Struktur dewan legislatif

Bab I. Parlemen

65. Pembentukan Parlemen

- Pemilihan kamar pertama
- Ukuran kamar pertama

1. Harus ada Parlemen untuk Bangladesh (dikenal sebagai *House of the Nation*) yang tunduk pada ketentuan Konstitusi ini akan diberikan kekuasaan legislatif Republik:

Asalkan tidak ada dalam klausul ini yang akan mencegah Parlemen mendelegasikan kepada orang atau otoritas mana pun, dengan Undang-Undang Parlemen, kekuasaan untuk membuat perintah, aturan, peraturan, anggaran rumah tangga atau instrumen lain yang memiliki efek legislatif.

- Kuota perwakilan kamar pertama
- Pemilihan kamar pertama

2. Parlemen terdiri dari tiga ratus anggota yang akan dipilih sesuai dengan undang-undang dari daerah pemilihan tunggal melalui pemilihan langsung dan selama klausul (3) berlaku, anggota yang ditentukan dalam

klausul itu; anggota tersebut akan ditunjuk sebagai Anggota Parlemen.

3. Sampai dengan pembubaran Parlemen yang terjadi berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal sidang pertama Parlemen berikutnya setelah Parlemen ada pada saat dimulainya Undang-Undang Dasar (Perubahan Keempat Belas), 2004, akan disediakan lima puluh kursi khusus untuk anggota perempuan dan mereka akan dipilih oleh anggota tersebut di atas sesuai dengan undang-undang berdasarkan prosedur perwakilan proporsional di Parlemen melalui pemungutan suara tunggal yang dapat dialihkan:

Asalkan tidak ada satu pun dalam klausa ini yang dianggap menghalangi seorang wanita untuk dipilih ke salah satu kursi yang ditentukan dalam klausul (2) pasal ini.

- 3A. Untuk sisa masa kekuasaan Parlemen pada saat dimulainya Undang-Undang Konstitusi (Amandemen Kelima Belas) 2011, Parlemen terdiri dari tiga ratus anggota yang dipilih melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam kalusul (2) dan lima puluh anggota perempuan ditentukan untuk pada kalusul (3).

4. Kursi Parlemen harus di ibukota.

66. Kualifikasi dan diskualifikasi untuk pemilihan Parlemen

1. Seseorang harus tunduk pada ketentuan ayat (2), memenuhi syarat untuk dipilih sebagai dan menjadi anggota Parlemen jika

- Pemberhentian legislator individu
- Kelayakan untuk kamar pertama
- Usia minimum untuk kamar pertama
- Kelayakan untuk kepala pemerintah
- Usia minimum kepala pemerintah
- Kelayakan menjadi kepala negara

- Kelayakan untuk kepala pemerintah
- Kelayakan untuk kamar pertama
- Kelayakan menjadi kepala negara

- Profesi luar legislator
- Profesi luar legislator

- ia adalah warga negara Bangladesh dan telah mencapai usia dua puluh lima tahun.
2. Seseorang akan didiskualifikasi untuk pemilihan sebagai atau untuk menjadi anggota Parlemen yang-
 - a. dinyatakan tidak sehat oleh pengadilan yang berwenang;
 - b. didiskualifikasi karena bangkrut;
 - c. memperoleh kewarganegaraan, atau menegaskan kesetiaan kepada negara asing;
 - d. karena dihukum karena melakukan tindak pidana yang menyangkut perbuatan tercela telah dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, kecuali lewat jangka waktu lima tahun sejak pembebasannya;
 - e. telah dihukum karena pelanggaran apa pun di bawah Perintah Kolaborator Bangladesh (Pengadilan Khusus), 1972;
 - f. memegang jabatan laba dalam pelayanan Republik selain jabatan yang dinyatakan oleh hukum tidak mendiskualifikasi pemegangnya; atau
 - g. didiskualifikasi untuk pemilihan tersebut oleh atau berdasarkan hukum apa pun.
 - 2A. Menyimpang dari segala sesuatu yang terkandung dalam sub-ayat (c) ayat (2) pasal ini, jika setiap orang yang menjadi warga negara Bangladesh sejak lahir memperoleh kewarganegaraan suatu Negara asing dan setelah itu orang tersebut-
 - i. dalam hal kewarganegaraan ganda, melepaskan kewarganegaraan asing; atau

- ii. dalam kasus lain, sekali lagi menerima kewarganegaraan Bangladesh- untuk keperluan pasal ini, ia tidak akan dianggap memperoleh kewarganegaraan suatu Negara asing.
3. Untuk keperluan pasal ini, seseorang tidak akan dianggap memegang jabatan laba dalam pelayanan Republik hanya dengan alasan bahwa dia adalah Presiden, Perdana Menteri, Ketua, Wakil Ketua, Menteri, Menteri Negara atau Wakil Menteri.
4. Jika timbul perselisihan mengenai apakah seorang anggota Parlemen, setelah pemilihannya, tunduk pada salah satu diskualifikasi yang disebutkan dalam ayat (2) atau mengenai apakah seorang anggota Parlemen harus mengosongkan kursinya sesuai dengan pasal 70, sengketa harus dirujuk ke Komisi Pemilihan untuk mendengar dan memutuskannya dan keputusan Komisi tentang rujukan tersebut bersifat final.
5. Parlemen demi undang-undang dapat membuat ketentuan yang dianggap perlu untuk memberi wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memberlakukan ketentuan ayat (4) secara penuh.

- Penghentian legislator individu

67. Kekosongan kursi anggota

1. Seorang anggota Parlemen harus mengosongkan kursinya-
 - a. jika dia dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak tanggal pertemuan pertama Parlemen setelah pemilihannya gagal untuk membuat dan menyetujui sumpah atau penegasan yang ditentukan

untuk seorang anggota Parlemen dalam Schedule Ketiga:

Asalkan Ketua sebelum berakhirnya jangka waktu itu, untuk alasan yang baik dapat memperpanjangnya;-

• Kehadiran legislator

b. jika ia tidak hadir di Parlemen, tanpa izin Parlemen, selama sembilan puluh hari berturut-turut;

• Kompensasi legislator

c. atas pembubaran Parlemen;

d. jika dia telah mengalami diskualifikasi berdasarkan ayat (2) pasal 66; atau

e. dalam keadaan yang ditentukan dalam pasal 70.

• Kompensasi legislator

2. Seorang anggota Parlemen dapat mengundurkan diri dari kursinya secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua, dan kursi itu menjadi kosong pada saat tulisan itu diterima oleh Ketua atau jika jabatan Ketua lowong atau Ketua karena sebab apapun tidak dapat menjalankan fungsinya, jabatan itu maka akan diisi oleh Wakil Ketua.

68. Remunerasi, dll. Anggota Parlemen

Anggota Parlemen berhak atas remunerasi, tunjangan dan hak istimewa seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen atau sampai ditentukan demikian dengan perintah yang dibuat oleh Presiden.

69. Hukuman untuk anggota yang rapat atau memberikan suara sebelum mengambil sumpah

Jika seseorang yang rapat atau memberikan suara sebagai anggota Parlemen sebelum dia membuat atau mengambil sumpah atau

penegasan sesuai dengan Konstitusi ini, atau ketika dia tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat atau didiskualifikasi untuk keanggotaannya, dia akan bertanggung jawab sehubungan dengan setiap hari di mana dia hadir atau memilih hukuman seribu taka untuk dipulihkan sebagai hutang Republik.

70. Kekosongan kursi pada pengunduran diri, dll.

1. Seseorang yang terpilih sebagai anggota Parlemen pada pemilihan di mana ia dicalonkan sebagai calon oleh partai politik harus mengosongkan kursinya jika ia-
 - a. mengundurkan diri dari pihak tersebut; atau
 - b. suara di Parlemen melawan partai;tetapi tidak akan didiskualifikasi untuk pemilihan berikutnya sebagai anggota Parlemen.

71. Larangan terhadap keanggotaan ganda

1. Tidak ada orang pada saat yang sama menjadi anggota Parlemen sehubungan dengan dua atau lebih daerah pemilihan.
2. Tidak ada dalam ayat (1) yang mencegah seseorang untuk sekaligus menjadi calon untuk dua daerah pemilihan atau lebih, tetapi dalam hal dia terpilih untuk lebih dari satu daerah pemilihan.
 - a. dalam waktu tiga puluh hari setelah pemilihannya yang terakhir, orang yang terpilih harus menyampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum suatu pernyataan yang ditandatangani yang menyebutkan daerah pemilihan yang

ingin dia wakili, dan kursi dari daerah pemilihan lain yang untuknya dia terpilih setelah itu akan kosong;

- b. jika orang yang dipilih gagal memenuhi Sub-klausul (a) semua kursi yang dia pilih akan kosong;
- c. orang yang dipilih tidak boleh membuat atau menyetujui sumpah atau penegasan seorang anggota Parlemen sampai ketentuan-ketentuan sebelumnya dari klausul ini telah dipenuhi sejauh hal itu dapat diterapkan,.

- Pemberhentian legislatif

72. Sidang Parlemen

1. Parlemen dipanggil, diangkat dan dibubarkan oleh Presiden dengan pemberitahuan publik dan ketika memanggil Parlemen Presiden harus menentukan waktu dan tempat pertemuan pertama:

Dengan ketentuan bahwa kecuali jangka waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud pada ayat (a) ayat (3) pasal 123 untuk sisa masa jabatan, jangka waktu yang lebih dari enam puluh hari tidak boleh mengganggu antara akhir satu sedang dan rapat pertama Parlemen di sidang berikutnya;

Dengan ketentuan bahwa dalam menjalankan fungsinya berdasarkan klausul ini, Presiden akan bertindak sesuai dengan nasihat Perdana Menteri yang disampaikan kepadanya secara tertulis.

2. Menyimpang dari ketentuan ayat (1) Parlemen harus dipanggil untuk bertemu dalam waktu tiga puluh hari setelah pengumuman hasil pemungutan suara pada setiap pemilihan

- Ketentuan keadaan darurat
- Sidang Legislatif Luar Biasa
- Jangka waktu untuk kamar pertama

umum anggota Parlemen.

3. Kecuali dibubarkan lebih cepat oleh Presiden, Parlemen akan dibubarkan setelah berakhirnya jangka waktu lima tahun sejak tanggal pertemuan pertamanya:

Asalkan setiap saat Republik terlibat dalam perang, periode tersebut dapat diperpanjang oleh Undang-Undang Parlemen tidak lebih dari satu tahun pada suatu waktu tetapi tidak boleh diperpanjang lebih dari enam bulan setelah berakhirnya perang.

4. Jika setelah pembubaran dan sebelum diadakannya pemilihan umum anggota Parlemen berikutnya, Presiden yakin bahwa karena adanya keadaan perang di mana Republik terlibat, perlu untuk memanggil kembali Parlemen, Presiden akan memanggil parlemen yang telah dibubarkan untuk rapat.
5. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat (1), sidang Parlemen diadakan pada waktu dan tempat yang dapat ditentukan oleh Parlemen dengan aturan prosedurnya atau ditentukan dengan cara lain.

- Ketentuan keadaan darurat
- Sidang Legislatif Luar Biasa

73. Amanat dan pesan Presiden kepada Parlemen

1. Presiden dapat mengamanatkan kepada Parlemen, dan dapat mengirim pesan kepadanya.
2. Pada permulaan sidang pertama setelah pemilihan umum anggota Parlemen dan pada permulaan sidang pertama setiap tahun Presiden berbicara di depan Parlemen.
3. Setelah penyampaian amanat oleh Presiden, Parlemen atau penerimaan pesan darinya

- Pengawasan legislatif terhadap eksekutif

akan membahas masalah yang dirujuk dalam amanat atau pesan tersebut.

73A. Hak Menteri sehubungan dengan Parlemen

1. Setiap Menteri berhak untuk berbicara di dan sebaliknya untuk mengambil bagian dalam proses Parlemen, tetapi tidak berhak untuk memilih atau berbicara tentang hal apa pun yang tidak terkait dengan Kementeriannya kecuali ia adalah anggota Parlemen juga.
2. Dalam pasal ini, "Menteri" termasuk Perdana Menteri, Menteri Negara dan Wakil Menteri.

74. Ketua dan Wakil Ketua

1. Parlemen pada rapat pertama setelah pemilihan umum memilih seorang Ketua dan Wakil Ketua dari antara para anggotanya, dan jika salah satu jabatan menjadi kosong dalam waktu tujuh hari atau jika Parlemen kemudian tidak hadir pada pertemuan pertamanya setelah itu, maka akan memilih salah satu anggotanya untuk mengisi lowongan tersebut.
2. Ketua atau Wakil Ketua harus mengosongkan jabatannya-
 - a. jika ia berhenti menjadi anggota Parlemen;
 - b. jika ia menjadi Menteri;
 - c. jika Parlemen meloloskan resolusi (setelah tidak kurang dari empat belas hari, pemberitahuan telah diberikan tentang niat untuk memindahkan resolusi) didukung oleh suara mayoritas dari semua anggotanya yang mengharuskannya diberhentikan dari jabatannya;

• Pemimpin kamar pertama

- d. jika ia mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis yang disampaikan kepada Presiden;
 - e. jika setelah pemilihan umum anggota lain menjabatnya; atau
 - f. dalam hal Wakil Ketua, jika ia menjabat Ketua.
3. Selama jabatan Ketua lowong atau Ketua bertindak sebagai Presiden, atau jika ditentukan oleh Parlemen bahwa Ketua tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, fungsi-fungsi itu dilakukan oleh Wakil Ketua atau jika jabatan Wakil Ketua lowong, oleh anggota Parlemen yang dapat ditentukan oleh atau berdasarkan tata tertib Parlemen; dan selama Ketua tidak hadir dari setiap sidang Parlemen, Wakil Ketua atau jika dia juga tidak ada, orang yang ditentukan oleh atau di bawah aturan prosedur akan bertindak sebagai Ketua.
 4. Pada setiap sidang Parlemen, sementara keputusan untuk mencopot Ketua dari jabatannya sedang dipertimbangkan Ketua (atau ketika ada keputusan untuk mencopot Wakil Ketua dari jabatan Wakil Ketua) tidak boleh mengetuai, dan ketentuan-ketentuan ayat (3) berlaku sehubungan dengan setiap sidang seperti yang berlaku sehubungan dengan suatu sidang di mana Ketua atau jika mungkin Wakil Ketua tidak hadir.
 5. Ketua atau Wakil Ketua, tergantung pada keadaannya, berhak untuk berbicara, dan jika tidak, berhak untuk mengambil bagian dalam proses Parlemen sementara keputusan untuk pemberhentiannya sedang

dipertimbangkan di Parlemen, dan harus berhak memilih tetapi hanya sebagai anggota.

6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) Ketua atau, jika mungkin, wakil ketua akan dianggap tetap memegang jabatan sampai ada penggantinya.

75. Tata Tertib, kuorum, dll.

1. Tunduk pada Konstitusi ini-
 - a. tata cara Parlemen diatur dengan tata tertib yang dibuatnya, dan sampai peraturan itu dibuat diatur dengan tata tertib yang dibuat oleh Presiden;
 - b. keputusan di Parlemen harus diambil oleh mayoritas suara dari anggota yang hadir dan memberikan suara, tetapi orang yang memimpin tidak boleh memilih kecuali jika ada kesamaan suara, dalam hal ini ia akan menggunakan pemungutan suara;
 - c. tidak ada persidangan di Parlemen yang tidak sah hanya dengan alasan bahwa ada kekosongan dalam keanggotaannya atau bahwa seseorang yang tidak berhak untuk melakukannya hadir di atau memilih atau berpartisipasi dalam persidangan.
2. Jika sewaktu-waktu selama sidang Parlemen, perhatian ketua tertuju pada fakta bahwa jumlah anggota yang hadir kurang dari enam puluh, ia harus menanggung rapat sampai sekurang-kurangnya enam puluh anggota hadir atau menundanya.

• Kuorum untuk sidang legislatif

76. Komite Tetap Parlemen

- Komite Legislatif
1. Parlemen akan menunjuk dari antara para anggotanya komite-komite tetap berikut, yaitu-
 - a. komite akun publik;
 - b. komite hak istimewa; dan
 - c. komite tetap lainnya seperti yang disyaratkan oleh aturan prosedur Parlemen.
 2. Selain komite-komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Parlemen akan menunjuk komite-komite tetap lainnya, dan suatu komite yang ditunjuk dapat dengan tunduk pada Konstitusinya dan undang-undang lainnya.
 - a. meneliti RUU dan usulan legislatif lainnya;
 - b. meninjau penegakan hukum dan mengusulkan langkah-langkah untuk penegakan tersebut;
 - c. sehubungan dengan masalah apa pun yang dirujuk oleh Parlemen sebagai masalah kepentingan publik, menginvestigasi atau menyelidiki kegiatan atau administrasi Kementerian dan dapat memintanya untuk memberikan informasi yang relevan melalui perwakilan yang berwenang dan untuk menjawab pertanyaan secara lisan atau tulisan;
 - d. menjalankan fungsi lain yang ditugaskan kepadanya oleh Parlemen.
 3. Parlemen dengan undang-undang dapat memberikan komite yang ditunjuk berdasarkan pasal ini kekuasaan untuk-
- Pengawasan legislatif terhadap eksekutif

- a. meminta kehadiran para saksi dan memeriksa mereka pada sumpah, pengukuhan atau lainnya;
- b. meminta pembuatan dokumen.

77. Ombudsman

• Ombudsman

1. Parlemen menurut undang-undang dapat mengatur pendirian kantor Ombudsman.
2. Ombudsman akan menjalankan kekuasaan dan menjalankan fungsi-fungsi seperti yang dapat ditentukan oleh Parlemen menurut undang-undang, termasuk kekuasaan untuk menyelidiki tindakan apa pun yang diambil oleh Kementerian, pejabat publik, atau otoritas publik menurut undang-undang.
3. Ombudsman harus menyiapkan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsinya, dan laporan tersebut harus disampaikan kepada Parlemen.

• Kekebalan legislator

78. Keistimewaan dan kekebalan Parlemen dan anggota

1. Keabsahan tindakan hukum di Parlemen tidak akan dipertanyakan di pengadilan mana pun.
2. Seorang anggota atau pejabat Parlemen yang kekuasaannya diberikan untuk pengaturan prosedur, pelaksanaan bisnis atau pemeliharaan ketertiban di Parlemen tidak boleh dalam kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan tersebut olehnya tunduk pada yurisdiksi pengadilan manapun.
3. Seorang anggota Parlemen tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan mana pun sehubungan dengan apa pun yang dikatakan, atau suara apa pun yang

diberikan olehnya di Parlemen atau dalam setiap komitmennya.

4. Seseorang tidak akan bertanggung jawab untuk proses di pengadilan apapun sehubungan dengan publikasi oleh atau di bawah kewenangan Parlemen dari setiap laporan, naskah, suara atau proses.
5. Tunduk pada pasal ini, hak istimewa Parlemen dan komite serta anggotanya dapat ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen.

- Komite legislatif

79. Sekretariat Parlemen

1. Parlemen memiliki Sekretariat sendiri.
2. Parlemen menurut undang-undang dapat mengatur perekrutan dan kondisi pelayanan orang-orang yang ditunjuk untuk Sekretariat Parlemen.
3. Sampai ketentuan dibuat oleh Parlemen, Presiden setelah berkonsultasi dengan Ketua dapat membuat peraturan yang mengatur perekrutan dan kondisi pelayanan orang-orang yang ditunjuk untuk Sekretariat Parlemen, dan peraturan yang dibuat akan berlaku dengan tunduk pada ketentuan undang-undang apapun.

- Persetujuan atau hak veto legislasi umum

Bab II. Prosedur Legislatif Dan Keuangan

80. Prosedur legislatif

1. Setiap usulan di Parlemen untuk membuat undang-undang dituangkan dalam bentuk RUU.
2. Ketika sebuah RUU disahkan oleh Parlemen, RUU itu harus diajukan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.

- RUU pajak
- RUU pengeluaran
- Persetujuan atau hak veto legislasi umum
- RUU keuangan

· Prosedur penggantian hak veto

3. Presiden dalam waktu lima belas hari setelah RUU diajukan kepadanya, menyetujui RUU tersebut atau dalam hal RUU selain RUU keuangan dapat mengembalikannya ke Parlemen dengan pesan yang meminta agar RUU atau ketentuan tertentu daripadanya dengan dipertimbangkan kembali, dan bahwa setiap amandemen yang ditentukan olehnya dalam pesan tersebut dipertimbangkan; dan jika ia gagal melakukannya, ia akan dianggap telah menyetujui RUU tersebut pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut.
4. Jika Presiden mengembalikan RUU itu Parlemen akan mempertimbangkannya bersama dengan pesan Presiden, dan jika RUU itu disahkan lagi oleh Parlemen dengan atau tanpa perubahan, itu harus diajukan kepada Presiden untuk persetujuannya, di mana Presiden akan menyetujui RUU itu dalam jangka waktu tujuh hari setelah diserahkan kepadanya, dan jika ia tidak melakukannya, ia akan dianggap menyetujui RUU tersebut pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut.
5. Ketika Presiden telah menyetujui atau dianggap telah menyetujui suatu RUU yang disahkan oleh Parlemen, itu akan menjadi undang-undang dan disebut Undang-Undang Parlemen.

- RUU pajak
- RUU pengeluaran
- RUU keuangan

81. RUU Uang

1. Dalam Bagian ini “RUU Uang” berarti RUU yang hanya memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan semua atau salah satu dari hal-hal berikut-

- a. pengenaan, pengaturan, perubahan, pengampunan atau pencabutan pajak apapun;
 - b. peminjaman uang atau pemberian jaminan oleh Pemerintah, atau perubahan undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban keuangan Pemerintah;
 - d. penyimpanan Dana Konsolidasi, pembayaran uang ke dalam atau pengeluaran atau penggunaan uang dari Dana tersebut;
 - e. pengenaan biaya atas Dana Konsolidasi, atau perubahan atau penghapusan biaya tersebut;
 - f. penerimaan uang pada rekening Dana Konsolidasi atau Rekening Umum Republik, atau penyimpanan atau pengeluaran uang tersebut, atau pemeriksaan rekening Pemerintah;
 - g. setiap masalah bawahan yang terkait dengan salah satu hal yang ditentukan dalam sub-klausul sebelumnya.
2. RUU tidak akan dianggap sebagai RUU Uang hanya dengan alasan bahwa RUU tersebut menetapkan pengenaan atau perubahan denda atau denda uang lainnya, atau untuk retribusi atau pembayaran biaya lisensi atau biaya untuk layanan apa pun yang diberikan, atau hanya dengan alasan yang mengatur pengenaan, pengaturan, perubahan, pengampunan atau pencabutan pajak oleh otoritas atau badan daerah untuk tujuan daerah.
 3. Setiap RUU Uang ketika diserahkan kepada Presiden untuk disetujui harus memiliki

sertifikat di bawah tangan Ketua bahwa itu adalah RUU Uang, dan sertifikat tersebut harus konklusif untuk semua tujuan dan tidak akan dipertanyakan dalam pengadilan manapun.

- RUU keuangan
- RUU pengeluaran
- RUU pajak

82. Rekomendasi untuk langkah-langkah keuangan

Tidak ada RUU Uang, atau RUU apa pun yang melibatkan pengeluaran dari uang publik yang akan diajukan ke Parlemen kecuali atas rekomendasi Presiden:

Dengan ketentuan bahwa dalam setiap RUU Uang tidak ada rekomendasi yang disyaratkan berdasarkan pasal ini untuk pemindahan suatu amandemen yang membuat ketentuan untuk pengurangan atau penghapusan pajak apapun.

83. Tidak ada pajak kecuali oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen

Tidak ada pajak yang akan dipungut kecuali oleh atau di bawah kewenangan Undang-Undang Parlemen.

84. Dana Konsolidasi dan Rekening Umum Republik

1. Semua pendapatan yang diterima oleh Pemerintah, semua pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah, dan semua uang yang diterima oleh Pemerintah sebagai pembayaran kembali pinjaman merupakan bagian dari satu dana yang dikenal sebagai Dana Konsolidasi.
2. Semua uang publik lainnya yang diterima oleh atau atas nama Pemerintah akan dikreditkan ke Rekening Umum Republik.

85. Pengaturan uang publik

Penitipan uang publik, pembayaran mereka ke dalam dan penarikan dari Dana Konsolidasi atau, tergantung keadaannya, Rekening Umum Republik, dan hal-hal yang berhubungan dengan atau tambahan untuk hal-hal tersebut di atas diatur oleh Undang-Undang Parlemen, dan sampai ketentuan atas nama itu dibuat oleh peraturan yang dibuat oleh Presiden.

86. Uang dibayarkan ke Rekening Umum Republik

Semua uang yang diterima atau disetorkan dengan-

- a. setiap orang yang dipekerjakan dalam pelayanan Republik atau sehubungan dengan urusan Republik, selain pendapatan atau uang yang berdasarkan ayat (1) pasal 84 merupakan bagian dari Dana Konsolidasi; atau
- b. pengadilan mana pun dengan alasan, masalah, akun, atau orang apa pun, akan disetorkan ke Rekening Umum Republik.

• RUU anggaran

87. Laporan keuangan tahunan

1. Di hadapan Parlemen sehubungan dengan setiap tahun anggaran akan diajukan suatu pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran Pemerintah untuk tahun itu, dalam Bagian ini disebut sebagai laporan keuangan tahunan.
2. Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan secara terpisah-
 - a. jumlah yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran yang dibebankan oleh atau

berdasarkan Konstitusi ini pada Dana Konsolidasi; dan

- b. jumlah yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran lain yang diusulkan untuk dibuat dari Dana Konsolidasi; dan harus membedakan pengeluaran atas akun pendapatan dari pengeluaran lainnya.

88. Biaya pada Dana Konsolidasi

Pengeluaran berikut akan dibebankan pada Dana Konsolidasi-

- a. remunerasi yang harus dibayarkan kepada Presiden dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan jabatannya;
- b. remunerasi yang harus dibayar-
 - i. Ketua dan Wakil Ketua;
 - ii. Hakim Mahkamah Agung;
 - iii. Pengawas Keuangan dan Auditor Umum;
 - iv. Panitia Pemilihan;
 - v. Anggota Komisi Pelayanan Publik;
- c. biaya administrasi, termasuk gaji yang harus dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Parlemen, Mahkamah Agung, Pengawas Keuangan dan Auditor Umum, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Layanan Publik.
- d. semua biaya utang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, termasuk bunga, biaya penyisihan dana, pembayaran kembali atau amortisasi modal, dan pengeluaran lain sehubungan dengan peningkatan pinjaman dan layanan dan penebusan utang;
- e. setiap jumlah yang diperlukan untuk memenuhi keputusan, surat keputusan atau putusan terhadap Republik oleh pengadilan atau tribunal; dan

- f. pengeluaran lain yang dibebankan pada Dana Konsolidasi oleh Konstitusi ini atau oleh Undang-Undang Parlemen.

- RUU anggaran

89. Prosedur yang berkaitan dengan laporan keuangan tahunan

1. Begitu banyak laporan keuangan tahunan yang berkaitan dengan pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi dapat dibahas, tetapi tidak boleh diserahkan kepada suara Parlemen.
2. Begitu banyak laporan keuangan tahunan yang berkaitan dengan pengeluaran lainnya harus disampaikan kepada Parlemen dalam bentuk permintaan hibah, dan Parlemen memiliki kekuasaan untuk menyetujui atau menolak untuk menyetujui permintaan apa pun, atau untuk menyetujuinya dengan tunduk pengurangan jumlah yang ditentukan di dalamnya.
3. Tidak ada permintaan hibah yang diajukan kecuali atas rekomendasi Presiden.

- RUU pengeluaran

90. Undang-undang Apropriasi

1. Segera setelah hibah berdasarkan pasal 89 dibuat oleh Parlemen, Parlemen harus memperkenalkan RUU untuk mengatur alokasi dari Dana Konsolidasi dari semua uang yang diperlukan untuk memenuhi-
 - a. hibah yang dibuat oleh Parlemen; dan
 - b. pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasi tetapi tidak melebihi dalam hal apapun jumlah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan yang diajukan ke Parlemen.

2. Tidak ada amandemen yang akan diusulkan di Parlemen untuk RUU semacam itu yang memiliki efek mengubah jumlah hibah yang dibuat atau mengubah tujuan penerapannya, atau mengubah jumlah pengeluaran yang dibebankan pada Dana Konsolidasian.
3. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Konstitusi ini, tidak ada uang yang dapat ditarik dari Dana Konsolidasi kecuali berdasarkan alokasi yang dibuat oleh undang-undang yang disahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini.

91. Dana tambahan dan kelebihan

Jika sehubungan dengan setiap tahun buku ditemukan-

- a. bahwa jumlah yang diotorisasi untuk dibelanjakan untuk layanan tertentu untuk tahun buku berjalan tidak mencukupi atau bahwa kebutuhan telah muncul untuk pengeluaran untuk beberapa layanan baru yang tidak termasuk dalam laporan keuangan tahunan untuk tahun itu; atau
- b. bahwa setiap uang telah dibelanjakan untuk suatu layanan selama tahun buku melebihi jumlah yang diberikan untuk layanan tersebut untuk tahun itu;

Presiden akan memiliki kekuasaan untuk mengesahkan pengeluaran dari Dana Konsolidasi baik dibebankan atau tidak oleh atau berdasarkan Konstitusi atas Dana tersebut dan akan diajukan di Parlemen laporan keuangan tambahan yang menetapkan perkiraan jumlah pengeluaran atau tergantung keadaannya

dapat berupa kelebihan laporan keuangan yang menetapkan jumlah kelebihan, dan ketentuan pasal 87 sampai dengan 90 akan (dengan penyesuaian yang diperlukan) berlaku sehubungan dengan laporan tersebut sebagaimana berlaku dalam kaitannya dengan laporan keuangan tahunan.

92. Pemilihan pada akun, pemilihan kredit, dll.

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Bab ini, Parlemen memiliki kekuasaan-
 - a. memberikan suatu dana di muka sehubungan dengan perkiraan pengeluaran untuk suatu bagian dari suatu tahun keuangan sambil menunggu penyelesaian prosedur yang ditentukan dalam pasal 89 untuk pemungutan suara dari dana tersebut dan pengesahan undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 90 dalam sehubungan dengan pengeluaran itu;
 - b. memberikan dana untuk memenuhi permintaan tak terduga atas sumber daya Republik ketika karena besarnya atau karakter layanan yang tidak terbatas, permintaan tidak dapat ditentukan dengan rincian yang biasanya diberikan dalam laporan keuangan tahunan;
 - c. untuk membuat dana istimewa yang bukan merupakan bagian dari layanan saat ini dari tahun keuangan mana pun; dan Parlemen memiliki kekuasaan untuk memberi wewenang menurut undang-undang penarikan uang dari Dana Konsolidasi untuk tujuan pemberian dana tersebut.

2. Ketentuan-ketentuan pasal 89 dan pasal 90 berlaku sehubungan dengan pemberian dana berdasarkan ayat (1), dan terhadap setiap undang-undang yang akan dibuat berdasarkan klausa itu, karena berlaku sehubungan dengan pemberian dana dengan mengenai setiap pengeluaran yang disebutkan dalam laporan keuangan tahunan dan undang-undang yang akan dibuat untuk otorisasi penggunaan uang dari Dana Konsolidasi untuk memenuhi pengeluaran tersebut.
3. Menyimpang dari apa pun yang terkandung dalam ketentuan Bab ini sebelumnya, sehubungan dengan tahun anggaran, jika Parlemen-
 - d. telah gagal memberikan dana berdasarkan pasal 89 dan mengesahkan undang-undang berdasarkan pasal 90 sebelum awal tahun itu dan juga tidak memberikan dana di muka berdasarkan pasal ini; atau
 - e. telah gagal memberikan dana berdasarkan pasal 89 dan mengesahkan undang-undang berdasarkan pasal 90 sebelum berakhirnya jangka waktu dimana dana di muka, jika ada, dibuat berdasarkan pasal ini,

Presiden atas nasihat Perdana Menteri, atas perintah, dapat mengizinkan penarikan uang dari Dana Konsolidasi yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran yang disebutkan dalam laporan keuangan untuk tahun itu untuk jangka waktu tidak lebih dari enam puluh hari dalam setahun, sambil menunggu pembuatan keputusan dana dan pengesahan undang-undang.

92A. Otorisasi pengeluaran dalam kasus-kasus tertentu

[Dihilangkan]

Bab III. Ordonansi Membuat Kuasa

- Kekuasaan keputusan kepala negara

93. Ordonansi membuat kuasa

1. Setiap saat ketika Parlemen dibubarkan atau tidak sedang bersidang, jika Presiden yakin bahwa ada keadaan yang membuat tindakan segera diperlukan, ia dapat membuat dan mengumumkan Undang-undang tersebut jika keadaan tampaknya mengharuskannya, dan setiap Ordonansi dibuat sedemikian rupa sejak diundangkan harus memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai Undang-Undang Parlemen:

Asalkan tidak ada Ordonansi di bawah klausul ini yang akan membuat ketentuan-

- i. yang tidak dapat secara sah dibuat berdasarkan Konstitusi ini oleh Undang-Undang Parlemen;
 - ii. untuk mengubah atau mencabut ketentuan apapun dari Konstitusi ini; atau
 - iii. melanjutkan berlakunya setiap ketentuan dari Ordonansi yang dibuat sebelumnya.
2. Suatu Ordonansi yang dibuat berdasarkan ayat (1) harus diajukan ke Parlemen pada pertemuan pertamanya setelah diundangkannya Ordonansi dan, kecuali jika dicabut lebih awal, tidak akan berlaku lagi setelah berakhirnya tiga puluh hari setelah ditetapkan atau, jika keputusan yang tidak menyetujui Ordonansi disahkan oleh Parlemen sebelum berakhirnya masa berlaku tersebut, setelah keputusan tersebut disahkan.

3. Setiap saat ketika Parlemen dibubarkan, Presiden, jika dia yakin bahwa ada keadaan yang membuat tindakan tersebut diperlukan, dapat membuat dan mengumumkan Ordonansi yang mengesahkan pengeluaran dari Dana Konsolidasi, baik pengeluaran tersebut dibebankan oleh Konstitusi atas dana tersebut atau tidak, dan setiap Ordonansi yang dibuat sejak diundangkan akan memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai Undang-undang Parlemen.
4. Setiap Ordonansi yang diumumkan berdasarkan ayat (3) harus diajukan ke Parlemen sesegera mungkin, dan ketentuan-ketentuan pasal 87, pasal 89 dan pasal 90, dengan penyesuaian yang diperlukan, harus dipatuhi sehubungan dengannya dalam waktu tiga puluh hari sejak pembentukan kembali Parlemen.

BAGIAN VI. PERADILAN

Bab I. Mahkamah Agung

94. Pembentukan Mahkamah Agung

1. Akan ada Mahkamah Agung untuk Bangladesh (dikenal sebagai Mahkamah Agung Bangladesh) yang terdiri dari Divisi Banding dan Divisi Pengadilan Tinggi.
2. Mahkamah Agung terdiri dari Ketua Mahkamah Agung yang dikenal sebagai Ketua Mahkamah Agung Bangladesh, dan sejumlah Hakim lain yang dianggap perlu oleh Presiden untuk diangkat ke setiap divisi.

• Struktur pengadilan

• Jumlah hakim mahkamah agung

- Independensi peradilan
 - Pemilihan Mahkamah Agung
 - Kelayakan untuk hakim mahkamah agung
 - Pemberhentian hakim mahkamah agung/mahkamah biasa
 - Usia pensiun wajib bagi hakim
3. Ketua Hakim dan para Hakim yang ditunjuk pada Divisi Banding, hanya akan duduk di divisi itu, dan para Hakim lainnya hanya akan duduk di Divisi Pengadilan Tinggi.
 4. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Konstitusi ini, Hakim Ketua dan Hakim-Hakim lainnya harus independen dalam menjalankan fungsi-fungsi yudisialnya.
- 95. Pengangkatan Hakim**
1. Ketua Hakim diangkat oleh Presiden, dan Hakim-Hakim lainnya diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah.
 2. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim kecuali dia adalah warga negara Bangladesh dan-
 - a. tidak kurang dari sepuluh tahun telah menjadi advokat Mahkamah Agung; atau
 - b. tidak kurang dari sepuluh tahun telah memegang jabatan kehakiman di wilayah Bangladesh; atau
 - c. memiliki kualifikasi lain yang ditentukan oleh undang-undang untuk pengangkatan sebagai Hakim Mahkamah Agung.
 3. Dalam pasal ini, “Mahkamah Agung” termasuk Pengadilan yang setiap saat sebelum dimulainya Konstitusi ini menjalankan yurisdiksi sebagai Pengadilan Tinggi di wilayah Bangladesh.
- 96. Masa Jabatan Hakim**
1. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan lain dari pasal ini, seorang Hakim akan menjabat sampai ia mencapai usia enam puluh tujuh tahun.

- Batas masa jabatan Mahkamah Agung

2. Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari jabatannya kecuali atas perintah Presiden yang disahkan berdasarkan keputusan Parlemen yang didukung oleh mayoritas tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah seluruh anggota Parlemen, dengan alasan terbukti perilaku buruk atau ketidakmampuannya.
3. Parlemen dapat dengan undang-undang mengatur prosedur sehubungan dengan keputusan berdasarkan ayat (2) dan untuk menyelidiki dan pembuktian kesalahan atau ketidakmampuan seorang Hakim.
4. Seorang Hakim dapat mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden.

97. Pengangkatan Sementara Ketua Mahkamah Agung

Jika jabatan Ketua Hakim kosong, atau jika Presiden yakin bahwa Ketua Hakim karena berhalangan, sakit, atau sebab lain apa pun, tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, fungsi-fungsi tersebut sampai beberapa orang telah menjabatnya, atau sampai Ketua Hakim melanjutkan tugasnya, tergantung pada keadaannya akan dilakukan oleh Hakim paling senior berikutnya dari Divisi Banding.

- Pemilihan Mahkamah Agung

98. Hakim Mahkamah Agung Tambahan

Menyimpang dari ketentuan pasal 94, jika Presiden yakin bahwa jumlah Hakim dari suatu divisi Mahkamah Agung untuk sementara waktu akan ditambah, Presiden dapat mengangkat seorang atau lebih orang yang memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Tambahan dari divisi itu untuk jangka waktu tidak lebih dari dua tahun

seperti yang ditentukannya, atau jika menurutnya cocok dapat meminta seorang Hakim dari Divisi Pengadilan Tinggi untuk duduk di Divisi Banding untuk jangka waktu sementara:

Asalkan tidak ada dalam pasal ini yang menghalangi seseorang yang diangkat sebagai Hakim Tambahan untuk diangkat sebagai Hakim menurut pasal 95 atau sebagai Hakim Tambahan untuk jangka waktu selanjutnya menurut pasal ini.

99. Ketidakmampuan Hakim setelah pensiun

1. Seseorang yang telah menjabat sebagai Hakim (selain sebagai Hakim Tambahan menurut ketentuan pasal 98), tidak boleh setelah pensiun atau diberhentikan memohon atau bertindak di hadapan pengadilan atau otoritas atau memegang jabatan apapun keuntungan dalam pelayanan Republik tidak menjadi kantor yudisial atau kuasi-yudisial.
2. Menyimpang dari segala sesuatu yang termuat dalam ayat (1), seseorang yang pernah menjabat sebagai Hakim pada Divisi Pengadilan Tinggi setelah pensiun atau diberhentikan darinya, dapat mengajukan pembelaan atau bertindak di hadapan Divisi Banding.

100. Kursi Mahkamah Agung

Tempat kedudukan tetap Mahkamah Agung akan berada di ibu kota, tetapi sidang-sidang Divisi Pengadilan Tinggi dapat diadakan di tempat atau tempat lain yang sewaktu-waktu dapat ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung dengan persetujuan Presiden.

- Hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan

101. Yurisdiksi Divisi Pengadilan Tinggi

Divisi Pengadilan Tinggi akan memiliki yurisdiksi, kekuasaan dan fungsi asli, banding dan lainnya seperti yang atau dapat diberikan kepadanya oleh Konstitusi ini atau undang-undang lainnya.

- Kekuasaan Mahkamah Agung

102. Wewenang Divisi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan perintah dan arahan tertentu, dll.

1. Divisi Pengadilan Tinggi pada permohonan dari setiap orang yang dirugikan dapat memberikan arahan atau perintah tersebut kepada pihak atau otoritas, termasuk setiap pihak yang melakukan fungsi apapun sehubungan dengan urusan Republik, yang mungkin sesuai untuk penegakan setiap hak-hak dasar yang diberikan oleh Bagian III Konstitusi ini.
2. Divisi Pengadilan Tinggi jika yakin bahwa tidak ada upaya hukum lain yang sama efektifnya yang diberikan oleh hukum dapat-
 - a. atas permohonan setiap orang yang dirugikan, membuat perintah-
 - i. mengarahkan seseorang yang melakukan fungsi apa pun sehubungan dengan urusan Republik atau otoritas lokal untuk menahan diri dari melakukan apa yang tidak diizinkan oleh hukum untuk dilakukan atau melakukan apa yang diharuskan oleh hukum untuk dilakukan; atau
 - ii. menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan atau proses yang diambil oleh seseorang yang menjalankan fungsi sehubungan

- dengan urusan Republik atau otoritas lokal telah dilakukan atau diambil tanpa otoritas yang sah dan tidak memiliki akibat hukum; atau
- b. pada permohonan siapa pun, membuat perintah-
 - i. memerintahkan agar seseorang yang ditahan dibawa ke hadapannya sehingga dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak ditahan tanpa wewenang yang sah atau dengan cara yang melanggar hukum; atau
 - ii. mengharuskan seseorang yang memegang atau mengaku memegang jabatan publik untuk menunjukkan di bawah otoritas apa yang dia klaim untuk memegang jabatan itu.
 3. Menyimpang dari apa pun yang terkandung dalam klausul-klausul di atas, Divisi Pengadilan Tinggi tidak memiliki kekuasaan berdasarkan pasal ini untuk mengeluarkan perintah sementara atau lainnya sehubungan dengan undang-undang yang berlaku pasal 47.
 4. Dalam hal permohonan yang dibuat berdasarkan ayat (1) atau Sub-ayat (a) ayat (2), perintah sementara diharapkan dan perintah sementara tersebut kemungkinan akan berakibat-
 - a. merugikan atau mengganggu tindakan apa pun yang dirancang untuk menerapkan setiap program pembangunan, atau pekerjaan pembangunan apa pun; atau
 - b. jika tidak merugikan kepentingan umum, Divisi Pengadilan Tinggi tidak

akan membuat perintah sementara kecuali Jaksa Agung telah diberikan pemberitahuan yang wajar tentang permohonan tersebut dan dia (atau seorang advokat yang diberi kuasa olehnya atas nama itu) telah diberi kesempatan atau sedang disidangkan, dan Divisi Pengadilan Tinggi yakin bahwa perintah sementara tidak akan berdampak sebagaimana dimaksud dalam sub-klausul (a) atau sub-klausul (b).

5. Dalam pasal ini, kecuali konteksnya menentukan lain, “pihak” termasuk otoritas publik menurut undang-undang dan pengadilan atau tribunal apa pun, selain pengadilan atau tribunal yang didirikan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan dinas pertahanan Bangladesh atau kekuatan disiplin atau tribunal yang berlaku pasal 117.

• Hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan

103. Yurisdiksi Divisi Banding

1. Divisi Banding memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan memutuskan banding dari putusan, keputusan, perintah atau hukuman dari Divisi Pengadilan Tinggi.
2. Banding ke Divisi Banding dari putusan, keputusan, perintah atau hukuman dari Divisi Pengadilan Tinggi akan terletak pada hak dimana Divisi Pengadilan Tinggi-
 - a. menyatakan bahwa kasus tersebut melibatkan pertanyaan hukum yang substansial mengenai interpretasi Konstitusi ini; atau

• Interpretasi konstitusional

- b. telah mengukuhkan hukuman mati atau menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup kepada seseorang; atau
 - c. telah menjatuhkan hukuman pada seseorang karena menghina divisi itu; dan dalam kasus lain yang mungkin diatur oleh Undang-Undang Parlemen.
3. Banding ke Divisi Banding untuk putusan, keputusan, perintah atau hukuman Divisi Pengadilan Tinggi dalam kasus yang ayat (2) tidak berlaku hanya berlaku jika Divisi Banding memberikan izin untuk naik banding.
 4. Parlemen dapat dengan undang-undang menyatakan bahwa ketentuan pasal ini berlaku dalam kaitannya dengan pengadilan atau tribunal lain sebagaimana berlaku dalam kaitannya dengan Divisi Pengadilan Tinggi.

104. Penerbitan dan pelaksanaan proses Divisi Banding

Divisi Banding akan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan arahan, perintah, keputusan atau surat yang mungkin diperlukan untuk melakukan keadilan penuh dalam setiap penyebab atau masalah yang tertunda sebelumnya, termasuk perintah untuk tujuan mengamankan kehadiran atau setiap orang atau penemuan atau pembuatan dokumen apapun.

105. Tinjauan keputusan atau perintah oleh Divisi Banding

Divisi Banding akan memiliki kekuasaan, tunduk pada ketentuan setiap Undang-Undang

Parlemen dan aturan apa pun yang dibuat oleh divisi itu untuk meninjau setiap keputusan yang diputuskan atau perintah yang dibuat olehnya.

• Kekuasaan Mahkamah Agung

106. Yurisdiksi Penasehat Mahkamah Agung

Jika sewaktu-waktu tampak bagi Presiden bahwa suatu masalah hukum telah muncul, atau mungkin akan muncul yang sifatnya dan kepentingan publik sedemikian rupa sehingga perlu untuk memperoleh pendapat Mahkamah Agung mengenai hal itu, ia dapat mengajukan pertanyaan tersebut kepada Divisi Banding untuk dipertimbangkan dan divisi tersebut setelah mendengar pendapat yang dianggap sesuai dapat melaporkan pendapatnya kepada Presiden.

107. Kekuasaan pembuat aturan dari Mahkamah Agung

1. Dengan tunduk pada undang-undang yang dibuat oleh Parlemen, Mahkamah Agung dengan persetujuan Presiden dapat membuat aturan untuk mengatur praktik dan prosedur setiap divisi Mahkamah Agung dan pengadilan yang berada di bawahnya.
2. Mahkamah Agung dapat mendelegasikan salah satu fungsinya berdasarkan ayat (1) dan pasal 113 dan pasal 116 kepada suatu bagian dari Pengadilan itu atau kepada seorang atau lebih Hakim.
3. Dengan tunduk pada peraturan yang dibuat berdasarkan pasal ini, Ketua Mahkamah Agung akan menentukan Hakim mana yang akan menjadi Ketua dari divisi Mahkamah Agung dan Hakim mana yang akan menjabat untuk setiap tujuan.

4. Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan wewenang kepada Hakim yang paling senior berikutnya dari salah satu Divisi Mahkamah Agung untuk melaksanakan di divisi itu setiap kekuasaan yang diberikan oleh ayat (3) atau dengan aturan yang dibuat berdasarkan pasal ini.

108. Mahkamah Agung sebagai pengadilan berkas

Mahkamah Agung akan menjadi pengadilan yang mencatat dan memiliki semua kekuasaan dari pengadilan tersebut termasuk kekuasaan yang tunduk pada hukum untuk memerintahkan penyelidikan atau hukuman atas penghinaan terhadap dirinya sendiri.

109. Pengawasan dan kontrol atas pengadilan

Pengadilan Tinggi memiliki pengawasan dan kontrol atas semua pengadilan dan tribunal yang berada di bawahnya.

110. Pemindehan kasus dari pengadilan bawahan ke Divisi Pengadilan Tinggi

Jika Divisi Pengadilan Tinggi yakin bahwa kasus yang tertunda di Pengadilan yang berada di bawahnya melibatkan pertanyaan hukum yang substansial mengenai interpretasi Konstitusi ini, atau pada titik kepentingan masyarakat umum, penentuan yang diperlukan untuk pembuangan kasus itu, ia harus menarik kasus itu dari pengadilan dan dapat-

- a. baik membuang kasus itu sendiri; atau
- b. menentukan masalah hukum dan mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan

dari mana kasus tersebut ditarik kembali (atau memindahkannya ke pengadilan bawahan lain) bersama dengan salinan keputusan divisi atas pertanyaan tersebut, dan pengadilan tempat kasus itu dikembalikan atau dialihkan, setelah menerimanya, melanjutkan untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan keputusan tersebut.

• Keutamaan yudisial

111. Efek mengikat dari putusan Mahkamah Agung

Hukum yang dinyatakan oleh Divisi Banding akan mengikat Divisi Pengadilan Tinggi dan hukum yang dinyatakan oleh salah satu divisi dari Mahkamah Agung akan mengikat semua pengadilan di bawahnya.

112. Tindakan membantu Mahkamah Agung

Semua otoritas, eksekutif dan yudikatif di Republik akan bertindak untuk membantu Mahkamah Agung.

113. Staf Mahkamah Agung

1. Pengangkatan staf Mahkamah Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung atau hakim atau pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuknya, dan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang dibuat dengan persetujuan Presiden sebelumnya oleh Mahkamah Agung. Pengadilan.
2. Tunduk pada ketentuan Undang-Undang Parlemen, ketentuan pelayanan anggota staf Mahkamah Agung harus seperti yang ditentukan oleh aturan yang dibuat oleh pengadilan itu.

Bab II. Pengadilan Bawahan

114. Pembentukan pengadilan bawahan

- Struktur pengadilan

Selain Mahkamah Agung harus ada pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

115. Penunjukan pengadilan bawahan

- Seleksi pengadilan tata usaha negara
- Seleksi pengadilan biasa

Pengangkatan orang-orang untuk jabatan dalam dinas peradilan atau sebagai hakim yang menjalankan fungsi peradilan dilakukan oleh Presiden sesuai dengan aturan yang dibuat olehnya atas nama itu.

116. Pengawasan dan disiplin pengadilan bawahan

Pengawasan (termasuk wewenang penempatan, promosi dan pemberian cuti) dan disiplin orang-orang yang dipekerjakan dalam pelayanan kehakiman dan hakim-hakim yang menjalankan fungsi peradilan berada di tangan Presiden dan dilaksanakan olehnya dengan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung].

- Independensi peradilan

116A. Pejabat peradilan agar independen dalam menjalankan fungsinya

Tunduk pada ketentuan Konstitusi, semua orang yang dipekerjakan dalam pelayanan peradilan dan semua hakim harus independen dalam menjalankan fungsi peradilan mereka.

Bab III. Pengadilan Administratif

- Pembentukan pengadilan administrasi

117. Pengadilan Administratif

1. Terlepas dari apa pun yang tercantum sebelumnya, Parlemen dapat membentuk satu atau lebih pengadilan administratif untuk menjalankan yurisdiksi sehubungan dengan

masalah yang berkaitan dengan atau timbul dari-

- a. syarat dan ketentuan orang dalam pelayanan Republik, termasuk hal-hal yang diatur dalam Bagian IX dan pemberian penalti atau hukuman;
 - b. perolehan, administrasi, pengelolaan, dan pelepasan setiap properti yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah atau berdasarkan hukum apa pun, termasuk pengoperasian dan pengelolaan, dan layanan di setiap perusahaan yang dinasionalisasi atau otoritas publik berdasarkan undang-undang;
 - c. setiap undang-undang yang di dalamnya berlaku ayat (3) pasal 102.
2. Apabila suatu pengadilan administratif didirikan berdasarkan pasal ini, tidak ada pengadilan yang akan mengadakan proses atau membuat perintah apa pun sehubungan dengan masalah apa pun yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan tersebut:
Asalkan Parlemen menurut undang-undang dapat mengajukan banding dari atau peninjauan keputusan-keputusan pengadilan tersebut.

BAGIAN VIA. PARTAI NASIONAL

[Dihilangkan]

BAGIAN VII. PEMILU

118. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

1. Akan ada Komisi Pemilihan untuk Bangladesh yang terdiri dari Ketua Komisioner Pemilihan dan tidak lebih dari empat Komisioner Pemilihan dan pengangkatan Ketua Komisioner Pemilihan dan komisioner Pemilihan lainnya (jika ada), harus tunduk pada ketentuan undang-undang yang dibuat atas nama itu dilakukan oleh Presiden.
2. Dalam hal Komisi Pemilihan Umum terdiri dari lebih dari satu orang, Ketua Komisi Pemilihan Umum bertindak sebagai ketuanya.
3. Tunduk pada ketentuan Konstitusi ini masa jabatan seorang Komisioner Pemilihan adalah lima tahun sejak tanggal ia mulai menjabat, dan-
 - a. seseorang yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum tidak memenuhi syarat untuk diangkat dalam dinas Republik;
 - b. Komisioner pemilihan lainnya, setelah berhenti menjabat, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Komisioner Pemilihan tetapi tidak memenuhi syarat untuk penunjukan dalam pelayanan Republik.
4. Komisi Pemilihan bersifat independen dalam menjalankan fungsinya dan hanya tunduk pada Konstitusi ini dan undang-undang lainnya.
5. Tunduk pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh Parlemen, ketentuan pelayanan Komisioner Pemilihan adalah seperti Presiden dapat dengan perintah menentukan:

Dengan ketentuan bahwa seorang Komisioner Pemilu tidak diberhentikan dari jabatannya kecuali dengan cara dan alasan yang sama sebagai Hakim Mahkamah Agung.

6. Seorang Komisioner Pemilu dapat mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden.

• Komisi pemilihan

119. Fungsi Komisi Pemilihan Umum

• Daerah pemilihan

1. Pengawasan, pengarahan, dan kendali atas persiapan daftar pemilih untuk pemilihan jabatan Presiden dan Parlemen dan pelaksanaan pemilihan tersebut berada di tangan Komisi Pemilihan yang sesuai dengan Konstitusi ini dan undang-undang lainnya-
 - a. mengadakan pemilihan untuk jabatan Presiden;
 - b. menyelenggarakan pemilihan anggota Parlemen;
 - c. membatasi daerah pemilihan untuk tujuan pemilihan Parlemen; dan
 - d. mempersiapkan peran pemilihan untuk tujuan pemilihan jabatan Presiden dan Parlemen.
2. Komisi Pemilihan akan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, selain yang ditentukan dalam pasal-pasal di atas, sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi ini atau undang-undang lainnya.

120. Staf Komisi Pemilihan Umum

Presiden jika diminta oleh Komisi Pemilihan harus menyediakan staf yang mungkin diperlukan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan Bagian ini.

121. Daftar pemilih tunggal untuk setiap daerah pemilihan

Harus ada satu daftar pemilih untuk setiap daerah pemilihan untuk keperluan pemilihan Parlemen, dan tidak ada daftar pemilih khusus yang akan disiapkan untuk mengklasifikasikan pemilih menurut agama, ras, kasta atau jenis kelamin.

- Pembatasan pemungutan suara

122. Kualifikasi pendaftaran sebagai pemilih

1. Pemilihan Parlemen harus berdasarkan hak orang dewasa.
2. Seseorang berhak untuk didaftarkan dalam daftar pemilih untuk daerah pemilihan yang dibatasi tujuan pemilihannya ke Parlemen, jika dia-
 - a. adalah warga negara Bangladesh;
 - b. tidak kurang dari delapan belas tahun;
 - c. tidak dinyatakan tidak waras oleh pengadilan yang berwenang;
 - d. atau dianggap oleh hukum sebagai penduduk daerah pemilihan itu; dan
 - e. belum dihukum karena pelanggaran apa pun di bawah Perintah Kolaborator Bangladesh (Pengadilan Khusus), 1972.

- Penjadwalan pemilu

123. Waktu untuk mengadakan pemilihan

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden karena berakhirnya masa jabatannya, pemilihan untuk mengisi kekosongan itu harus diadakan dalam jangka waktu sembilan puluh sampai enam puluh hari sebelum tanggal berakhirnya masa jabatan:

Dengan ketentuan bahwa jika masa jabatan berakhir sebelum pembubaran Parlemen

- Pengganti kepala negara

oleh anggota yang dia terpilih, pemilihan untuk mengisi lowongan tidak akan diadakan sampai setelah pemilihan umum anggota Parlemen berikutnya, tetapi akan diadakan dalam waktu tiga puluh hari setelah yang pertama menjabat di Parlemen setelah pemilihan umum tersebut.

2. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden karena kematian, pengunduran diri, atau pemberhentian Presiden, pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut harus diadakan dalam jangka waktu sembilan puluh hari setelah terjadinya lowongan tersebut.
3. Pemilihan umum anggota Parlemen akan diadakan-
 - a. dalam hal pembubaran karena berakhirnya jangka waktu, dalam jangka waktu sembilan puluh hari sebelum pembubaran tersebut;
 - b. dalam hal pembubaran selain karena berakhirnya tersebut, dalam waktu sembilan puluh hari setelah pembubaran tersebut:

Dengan ketentuan bahwa orang-orang yang dipilih pada pemilihan umum berdasarkan sub-klausul (a) tidak akan menjabat sebagai anggota Parlemen kecuali setelah berakhirnya masa yang disebut di dalamnya.

4. Pemilihan untuk mengisi kursi anggota Parlemen yang lowong selain karena pembubaran Parlemen harus diadakan dalam waktu sembilan puluh hari sejak terjadinya lowongan:

Dengan ketentuan bahwa dalam hal karena tindakan Tuhan, menurut pendapat Ketua Komisioner Pemilihan, itu tidak mungkin untuk mengadakan pemilihan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat ini, pemilihan tersebut akan diadakan dalam waktu sembilan puluh hari setelah berikutnya setelah hari terakhir periode tersebut.

124. Parlemen dapat membuat ketentuan tentang pemilihan

Tunduk pada ketentuan Konstitusi ini, Parlemen dapat dengan undang-undang membuat ketentuan sehubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan atau sehubungan dengan pemilihan Parlemen, termasuk penetapan daerah pemilihan, persiapan daftar pemilih, penyelenggaraan pemilihan, dan semua hal lain yang diperlukan untuk mengamankan Konstitusi Parlemen yang seharusnya.

125. Keabsahan UU pemilihan dan pemilu

Terlepas dari apa pun dalam Konstitusi ini-

- a. keabsahan undang-undang yang berkaitan dengan penetapan daerah pemilihan, atau pembagian kursi untuk daerah pemilihan tersebut, yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat berdasarkan pasal 124 tidak akan dipertanyakan di pengadilan mana pun;
- b. tidak ada pemilihan untuk jabatan Presiden atau Parlemen yang dipertanyakan kecuali dengan petisi pemilihan yang diajukan kepada otoritas tersebut dan dengan cara yang dapat ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh Parlemen.

- c. Pengadilan tidak boleh memberikan perintah atau arahan apa pun, sementara atau lainnya, sehubungan dengan pemilihan yang jadwalnya telah diumumkan, kecuali Komisi Pemilihan telah diberi pemberitahuan yang wajar dan kesempatan untuk didengar.

126. Otoritas eksekutif untuk membantu Komisi Pemilihan Umum

Semua otoritas eksekutif wajib membantu Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan fungsinya.

BAGIAN VIII. PENGAWAS KEUANGAN DAN AUDITOR UMUM

127. Pendirian Kantor Auditor Umum

1. Akan ada Pengawas Keuangan dan Auditor Umum Bangladesh (selanjutnya disebut Auditor Umum) yang akan ditunjuk oleh Presiden.
2. Tunduk pada ketentuan Konstitusi ini dan undang-undang yang dibuat oleh Parlemen, ketentuan pelayanan Auditor Umum harus seperti yang ditentukan oleh Presiden berdasarkan perintah.

128. Fungsi Auditor Umum

1. Rekening publik Republik dan semua pengadilan hukum dan semua otoritas dan pejabat Pemerintah harus diaudit dan dilaporkan oleh Auditor Umum dan untuk tujuan itu dia atau orang yang diberi wewenang olehnya atas nama itu akan memiliki akses untuk semua catatan, buku, surat bukti, dokumen, uang tunai, stempel, surat berharga, persediaan atau milik

pemerintah lainnya yang dimiliki oleh setiap orang dalam pelayanan Republik.

2. Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1), jika ditentukan oleh undang-undang dalam hal suatu badan hukum yang didirikan langsung oleh undang-undang, maka rekening-rekening badan hukum itu harus diperiksa dan dilaporkan oleh pihak yang mungkin ditentukan.
3. Parlemen dapat oleh undang-undang meminta Auditor Umum untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, selain yang ditentukan dalam ayat (1), sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut, dan sampai ketentuan dibuat oleh undang-undang berdasarkan klausa ini, Presiden berdasarkan perintah dapat membuat ketentuan seperti itu.
4. Auditor Umum dalam menjalankan fungsinya berdasarkan ayat (1) tidak boleh tunduk pada arahan atau kendali orang atau otoritas lain mana pun.

129. Masa Jabatan Auditor Umum

1. Auditor Umum dengan tunduk pada ketentuan pasal ini akan memegang jabatan selama lima tahun sejak tanggal ia menjabat, atau sampai ia mencapai usia enam puluh lima tahun, mana yang lebih dulu.
2. Auditor Umum tidak boleh diberhentikan dari jabatannya kecuali dengan cara dan alasan yang sama sebagaimana Hakim Mahkamah Agung.
3. Auditor Umum dapat mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden.

4. Setelah berhenti menjabat, Auditor Umum tidak memenuhi syarat untuk jabatan lebih lanjut dalam dinas Republik.

130. Penjabat Auditor Umum

Setiap saat ketika jabatan Auditor Umum kosong, atau Presiden merasa yakin bahwa Auditor Umum tidak dapat menjalankan fungsinya karena ketidakhadiran, sakit atau sebab lain, Presiden dapat menunjuk seseorang untuk bertindak sebagai Auditor Umum dan untuk menjalankan fungsi jabatan itu sampai pengangkatan dibuat berdasarkan pasal 127, tergantung keadaannya, atau sampai Auditor Umum melanjutkan fungsi jabatannya.

131. Bentuk dan cara menyimpan akun publik

Rekening publik Republik harus disimpan dalam bentuk dan cara seperti yang ditentukan oleh Auditor Umum, dengan persetujuan Presiden.

132. Laporan Auditor Umum untuk disampaikan kepada Parlemen

Laporan Auditor Umum yang berkaitan dengan Laporan rekening Republik harus diserahkan kepada Presiden, yang akan menyebabkan mereka untuk diajukan ke Parlemen.

BAGIAN IX. LAYANAN BANGLADESH

Bab I. Layanan

133. Penunjukan dan ketentuan layanan

Tunduk pada ketentuan Konstitusi ini, Parlemen dapat dengan undang-undang mengatur

penunjukan dan ketentuan layanan orang-orang yang bertugas di Republik:

Asalkan Presiden berwenang untuk membuat peraturan yang mengatur pengangkatan dan syarat-syarat pelayanan orang-orang tersebut sampai ketentuan atas nama itu dibuat oleh atau berdasarkan undang-undang apa pun, dan peraturan yang dibuat demikian akan berlaku dengan tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut.

134. Masa Jabatan

Kecuali ditentukan lain oleh Konstitusi ini, setiap orang yang bertugas di Republik akan menjabat selama keinginan Presiden.

135. Pemberhentian, dll., pejabat publik sipil

1. Tidak ada orang yang memegang jabatan sipil dalam dinas Republik akan diberhentikan atau dikurangi pangkatnya oleh otoritas yang lebih rendah dari yang dia ditunjuk.
2. Orang tersebut tidak boleh diberhentikan atau diturunkan pangkatnya sampai ia diberi kesempatan yang wajar untuk menunjukkan alasan mengapa tindakan itu tidak boleh dilakukan:

Asalkan klausul ini tidak berlaku-

- i. di mana seseorang diberhentikan atau diturunkan pangkatnya atas dasar perilaku yang menyebabkan dia dihukum karena melakukan tindak pidana; atau
- ii. dimana otoritas yang diberi wewenang untuk memberhentikan seseorang atau menurunkan pangkatnya merasa puas karena suatu alasan yang dicatat oleh otoritas tersebut secara tertulis, hal ini

- tidak dapat dilakukan secara wajar untuk memberi orang itu kesempatan untuk menunjukkan alasannya; atau
- iii. di mana Presiden yakin bahwa demi kepentingan keamanan Negara, tidak bijaksana untuk memberikan kesempatan seperti itu kepada orang tersebut.
 3. Jika sehubungan dengan orang tersebut timbul pertanyaan apakah cukup praktis untuk memberinya kesempatan untuk menunjukkan alasan sesuai dengan ayat (2), keputusan dari pihak yang berwenang untuk memberhentikan orang tersebut atau menurunkan pangkatnya harus final.
 4. Dimana seseorang dipekerjakan dalam pelayanan Republik di bawah kontrak tertulis dan kontrak itu diakhiri dengan pemberitahuan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dia dengan alasan itu tidak akan dianggap sebagai diberhentikan dari jabatannya untuk tujuan pasal ini.

136. Reorganisasi layanan

Ketentuan dapat dibuat oleh hukum untuk reorganisasi layanan Republik dengan penciptaan, penggabungan atau penyatuan layanan dan hukum tersebut dapat mengubah atau mencabut ketentuan layanan dari seseorang yang dipekerjakan dalam layanan Republik.

Bab II. Komisi Pelayanan Publik

137. Pembentukan Komisi

Ketentuan akan dibuat oleh undang-undang untuk membentuk satu atau lebih komisi pelayanan publik untuk Bangladesh, yang masing-masing

terdiri dari seorang ketua dan anggota lain seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

138. Pengangkatan anggota

1. Ketua dan anggota lain dari setiap komisi pelayanan publik diangkat oleh Presiden: Asalkan tidak kurang dari setengah dari anggota komisi adalah orang-orang yang telah menjabat selama dua puluh tahun atau lebih dalam pelayanan pemerintah mana pun yang setiap saat berfungsi di wilayah Bangladesh.
2. Tunduk pada undang-undang yang dibuat oleh Parlemen, ketentuan pelayanan ketua dan anggota komisi pelayanan publik lainnya harus seperti yang ditentukan oleh Presiden berdasarkan perintah.

139. Masa Jabatan

1. Masa jabatan ketua dan anggota komisi pelayanan umum lainnya dengan tunduk pada ketentuan pasal ini akan berakhir lima tahun setelah tanggal ia mulai menjabat, atau ketika ia mencapai usia enam puluh lima tahun, mana yang lebih awal.
2. Ketua dan anggota lain dari komisi tersebut diberhentikan dari jabatannya kecuali dengan cara dan alasan yang sama sebagaimana Hakim Mahkamah Agung.
3. Seorang ketua atau anggota komisi pelayanan umum lainnya dapat mengundurkan diri dari jabatannya secara tertulis yang ditujukan kepada Presiden.
4. Setelah berhenti menjabat, seorang anggota komisi layanan publik tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan lebih lanjut dalam dinas

Republik, tetapi tunduk pada ketentuan ayat (1)-

- a. seorang ketua sehingga pemberhentiannya akan memenuhi syarat untuk diangkat kembali untuk satu periode berikutnya; dan
- b. seorang anggota (selain ketua) sehingga pemberhentiannya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya atau untuk diangkat sebagai ketua komisi pelayanan publik.

140. Fungsi Komisi

1. Fungsi komisi pelayanan publik adalah
 - a. untuk melakukan tes dan ujian pemilihan orang yang cocok untuk diangkat ke layanan Republik;
 - b. memberi nasihat kepada Presiden tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan komisi berdasarkan ayat (2) atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan fungsinya yang dirujuk ke komisi oleh Presiden; dan
 - c. fungsi-fungsi lain yang mungkin ditentukan oleh undang-undang.
2. Tunduk pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh Parlemen, dan setiap peraturan (tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut) yang dapat dibuat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan sebuah komisi, Presiden akan berkonsultasi dengan sebuah komisi sehubungan dengan-
 - a. hal-hal yang berkaitan dengan kualifikasi, dan metode perekrutan untuk layanan Republik;

- b. prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam membuat penunjukan untuk layanan itu dan promosi dan pemindahan dari satu cabang layanan ke layanan yang lain, dan kesesuaian calon untuk pengangkatan, promosi dan pemindahan tersebut;
- c. hal-hal yang mempengaruhi syarat dan ketentuan (termasuk hak orang) dari layanan itu; dan
- d. disiplin pelayanan.

- Ketentuan keadaan darurat

BAGIAN IXA. KETENTUAN KEDAAN DARURAT

141A. Pernyataan Keadaan Darurat

1. Jika Presiden yakin bahwa ada keadaan darurat yang serius di mana keamanan atau kehidupan ekonomi Bangladesh, atau bagian mana pun darinya terancam oleh perang atau agresi eksternal atau gangguan internal, ia dapat mengeluarkan Pernyataan Darurat selama seratus dua puluh hari :
Asalkan Pernyataan tersebut memerlukan tanda tangan kontra Perdana Menteri untuk keabsahannya.
2. Pernyataan Keadaan Darurat-
 - a. dapat dicabut dengan Pernyataan berikutnya;
 - b. harus diajukan ke Parlemen;
 - c. akan berhenti beroperasi setelah berakhirnya seratus dua puluh hari, kecuali sebelum berakhirnya jangka waktu itu telah disetujui oleh keputusan Parlemen:

Dengan ketentuan bahwa jika Pernyataan tersebut dikeluarkan pada saat Parlemen dibubarkan atau pembubaran Parlemen terjadi dalam jangka waktu seratus dua puluh hari sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (c), Pernyataan tersebut akan berhenti beroperasi pada saat berakhirnya tiga puluh hari sejak tanggal di mana Parlemen pertama kali bertemu setelah pembentukannya kembali, kecuali sebelum berakhirnya pertemuan setelah pembentukannya kembali, kecuali sebelum berakhirnya jangka waktu tiga puluh hari tersebut suatu keputusan yang menyetujui Pernyataan tersebut telah disahkan oleh Parlemen atau pada saat berakhirnya seratus dua puluh hari, mana yang terjadi lebih dulu.

3. Pernyataan Keadaan Darurat yang menyatakan bahwa keamanan Bangladesh, atau bagian mana pun darinya terancam oleh perang atau agresi eksternal atau gangguan internal dapat dilakukan sebelum terjadinya perang yang sebenarnya atau agresi atau gangguan semacam itu jika Presiden yakin bahwa ada bahaya yang mengancamnya.

141B. Penangguhan ketentuan pasal-pasal tertentu selama keadaan darurat

Selama Pernyataan Keadaan Darurat sedang berlangsung, tidak ada dalam pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40 dan pasal 42 yang membatasi kekuasaan Negara untuk membuat undang-undang atau mengambil tindakan eksekutif yang akan dilakukan Negara, kecuali

untuk ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Bagian III Konstitusi ini, berwenang untuk membuat atau mengambil, tetapi setiap undang-undang yang dibuat demikian sejauh tidak kompeten akan berhenti berlaku segera setelah Pernyataan berhenti beroperasi, kecuali sehubungan dengan hal-hal yang dilakukan atau dihilangkan dilakukan di depan hukum sehingga tidak berlaku lagi.

141C. Penangguhan penegakan hak dasar selama keadaan darurat

1. Selama pernyataan Keadaan Darurat sedang berlangsung, Presiden atas saran tertulis dari Perdana Menteri dan berdasarkan perintah dapat menyatakan bahwa hak untuk memindahkan pengadilan mana pun untuk penegakan hak-hak yang diberikan oleh Bagian III Konstitusi ini sebagaimana dapat ditentukan dalam perintah, dan semua proses yang tertunda di pengadilan mana pun untuk penegakan hak yang ditentukan akan tetap ditangguhkan untuk jangka waktu selama Pernyataan tersebut berlaku atau untuk jangka waktu yang lebih pendek seperti yang ditentukan dalam perintah tersebut.
2. Suatu Perintah yang dibuat berdasarkan pasal ini dapat meluas ke seluruh Bangladesh atau bagian mana pun darinya.
3. Setiap perintah yang dibuat berdasarkan pasal ini harus sesegera mungkin diajukan ke Parlemen.

BAGIAN X. AMANDEMEN KONSTITUSI

- Prosedur amandemen konstitusi

142. Kekuasaan untuk mengubah setiap ketentuan Konstitusi

1. Terlepas dari apa pun yang terkandung dalam Konstitusi ini-
 - a. setiap ketentuan daripadanya dapat diubah dengan cara penambahan, perubahan, penggantian atau pencabutan oleh Undang-Undang Parlemen:
Dengan ketentuan-
 - i. RUU untuk amandemen tersebut tidak boleh dilanjutkan kecuali judul panjangnya secara tegas menyatakan bahwa RUU itu akan mengubah ketentuan Konstitusi;
 - ii. RUU tersebut tidak akan diajukan kepada Presiden untuk persetujuan kecuali jika disahkan oleh suara tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah anggota Parlemen;
 - b. Ketika RUU yang disahkan seperti tersebut di atas diajukan kepada Presiden untuk mendapat persetujuannya, dalam jangka waktu tujuh hari setelah RUU itu diajukan, dia harus menyetujui RUU itu, dan jika dia gagal melakukannya, dia dianggap telah menyetujui RUU itu pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut.

BAGIAN XI. LAIN-LAIN

- Kepemilikan sumber daya alam

143. Kekayaan Republik

1. Akan ada di Republik, di samping tanah atau kekayaan lain yang secara sah diberikan-
 - a. semua mineral dan barang berharga lainnya yang mendasari setiap tanah di Bangladesh;
 - b. semua tanah, mineral, dan benda berharga lainnya di bawah lautan di dalam perairan teritorial, atau lautan di atas landas kontinen, Bangladesh; dan
 - c. setiap kekayaan yang terletak di Bangladesh yang tidak memiliki pemilik yang sah.
2. Parlemen dapat dari waktu ke waktu dengan undang-undang menetapkan penentuan batas-batas wilayah Bangladesh dan perairan teritorial dan landas kontinen Bangladesh.

144. Otoritas eksekutif dalam kaitannya dengan properti, perdagangan, dll.

Kewenangan eksekutif Republik akan meluas ke akuisisi, penjualan, transfer, hipotek dan pelepasan properti, menjalankan perdagangan atau bisnis dan pembuatan kontrak apapun.

145. Kontrak dan Akta

1. Semua kontrak dan akta yang dibuat dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif Republik harus dinyatakan dibuat oleh Presiden, dan akan dilaksanakan atas nama Presiden oleh orang tersebut dan dengan cara yang dapat dia arahkan atau kuasai.

2. Dimana kontrak atau akta dibuat atau dilaksanakan dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif Republik, baik Presiden maupun orang lain yang membuat atau melaksanakan kontrak atau akta dalam pelaksanaan kekuasaan akan bertanggung jawab secara pribadi sehubungan dengan itu, tapi Pasal ini tidak mengurangi hak setiap orang untuk melakukan penuntutan terhadap Pemerintah.

- Ratifikasi perjanjian

145A. Perjanjian internasional

Semua perjanjian dengan negara asing harus diserahkan kepada Presiden, yang akan menyebabkan mereka untuk diajukan ke Parlemen:

Asalkan setiap perjanjian yang berhubungan dengan keamanan nasional harus diajukan dalam sidang rahasia Parlemen.

146. Gugatan atas nama Bangladesh

Pemerintah Bangladesh dapat menuntut atau dituntut atas nama Bangladesh.

- Perlindungan gaji hakim

147. Remunerasi, dll. untuk pejabat tertentu

1. Remunerasi, hak-hak istimewa dan syarat dan ketentuan layanan lainnya dari seseorang yang memegang atau bertindak di setiap jabatan di mana pasal ini berlaku akan ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen, tetapi sampai ditentukan-a. mereka adalah orang-orang (jika ada) yang berhubungan dengan orang yang memegang atau sebagaimana kasusnya dapat bertindak di kantor yang bersangkutan segera sebelum dimulainya Konstitusi ini; atau

- b. jika sub-klausul sebelumnya tidak berlaku, mereka akan ditentukan dengan perintah yang dibuat oleh Presiden.
2. Upah, hak-hak istimewa dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pelayanan lainnya dari seseorang yang memegang atau bertindak dalam suatu jabatan dimana pasal ini berlaku tidak boleh diubah-ubah untuk merugikan orang tersebut selama masa jabatannya.
3. Tidak seorang pun yang ditunjuk atau bertindak dalam suatu jabatan di mana pasal ini berlaku akan memegang kedudukan, jabatan atau posisi laba atau honorarium atau mengambil bagian apa pun dalam manajemen atau perilaku perusahaan, asosiasi atau badan yang memiliki laba atau keuntungan sebagai objeknya:
Asalkan orang tersebut, untuk tujuan klausul ini, tidak dianggap memegang jabatan atau posisi apa pun hanya dengan alasan bahwa ia memegang atau sedang bertindak di kantor yang pertama disebutkan di atas.
4. Pasal ini berlaku untuk kantor-
 - a. Presiden;
 - b. Perdana Menteri;
 - c. Ketua atau Wakil Ketua;
 - d. Menteri, Menteri Negara atau Wakil Menteri;
 - e. Hakim Mahkamah Agung;
 - f. Pengawas Keuangan dan Auditor Umum;
 - g. Komisioner Pemilihan;
 - h. Anggota komisi pelayanan publik.

148. Sumpah Jabatan

1. Seseorang yang dipilih atau ditunjuk untuk suatu jabatan yang disebutkan dalam Lampiran Ketiga sebelum menjabat jabatan tersebut harus mengambil dan menandatangani sumpah atau penegasan (dalam pasal ini disebut sebagai “sumpah”) sesuai dengan Lampiran tersebut.
2. Dimana di bawah Konstitusi ini sumpah harus diadministrasikan oleh orang tertentu, itu dapat dilakukan oleh orang lain dan di tempat yang ditunjuk oleh orang itu.
- 2A. Jika dalam waktu tiga hari berikutnya setelah diumumkan melalui Berita Resmi hasil pemilihan umum anggota Parlemen berdasarkan ayat (3) pasal 123, orang yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar untuk itu atau orang lain yang ditunjuk oleh orang itu untuk tujuan itu, tidak dapat atau tidak memberikan sumpah kepada anggota Parlemen yang baru terpilih, karena alasan apa pun Ketua Komisi Pemilihan Umum akan melaksanakan sumpah tersebut dalam waktu tiga hari berikutnya, seolah-olah, dia adalah orang yang ditentukan di bawah Konstitusi untuk tujuan tersebut.
3. Dimana berdasarkan Konstitusi ini seseorang diharuskan untuk mengambil sumpah sebelum dia menjabat, dia akan dianggap telah menjabat segera setelah dia mengambil sumpah.

149. Menjaga hukum yang ada

Tunduk pada ketentuan Konstitusi ini, semua undang-undang yang ada akan terus berlaku

tetapi dapat diubah atau dicabut dengan undang-undang yang dibuat berdasarkan Konstitusi ini.

· Ketentuan peralihan

150. Ketentuan peralihan dan sementara

· Teoritikus/tokoh politik

1. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran Keempat Konstitusi ini pada saat Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1972 akan berlaku sebagai ketentuan peralihan dan sementara, terlepas dari apa pun yang terkandung dalam ketentuan lain dari Konstitusi ini.
2. Dalam periode antara tanggal 7 Maret 1971 dan tanggal mulai berlakunya Konstitusi ini pada tanggal 16 Desember 1972, pidato sejarah yang disampaikan oleh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bapak Bangsa, di Arena Balap Maidan, Dhaka pada tanggal 7 Maret 1971, tercantum dalam Lampiran Kelima Konstitusi ini, telegram Deklarasi Kemerdekaan Bangladesh yang dibuat oleh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bapak Bangsa pada tanggal 26 Maret 1971 yang tercantum dalam Lampiran Keenam dan Proklamasi Kemerdekaan Pemerintah Mujibnagar pada tanggal 10 April 1971 yang tercantum dalam Lampiran Ketujuh adalah pidato dan instrumen sejarah kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan Bangladesh yang akan dianggap menjadi ketentuan peralihan dan sementara untuk jangka waktu tersebut]

151. Pencabutan

Perintah Presiden berikut dengan ini dicabut-

- a. Perintah Penegakan Hukum yang dibuat pada tanggal 10 April 1971;

- b. Perintah Konstitusi Sementara Bangladesh tahun 1972;
- c. Perintah Pengadilan Tinggi Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1972);
- d. Perintah Pengawas Keuangan dan Auditor Umum Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 15 Tahun 1972);
- e. Perintah Majelis Konstituante Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 22 Tahun 1972);
- f. Perintah Komisi Pemilihan Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 25 Tahun 1972);
- g. Perintah Komisi Pelayanan Publik Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 34 Tahun 1972);
- h. Transaksi Tata Usaha Pemerintah Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 58 Tahun 1972).

152. Interpretasi

1. Dalam Konstitusi ini, kecuali jika subjek atau konteks mensyaratkan lain-
 - “Unit Administratif” berarti distrik atau daerah lain yang ditunjuk oleh undang-undang untuk tujuan pasal 59;
 - “Divisi Banding” berarti Divisi Banding Mahkamah Agung;
 - “pasal” berarti pasal dari Konstitusi ini;
 - “meminjam” termasuk mengumpulkan uang dengan anuitas, dan “pinjaman” ditafsirkan sesuai dengan itu;
 - “ibu kota” berarti yang ditetapkan untuk ungkapan itu dalam pasal 5;
 - “Kepala Komisioner Pemilihan Umum” berarti seseorang yang ditunjuk untuk jabatan tersebut berdasarkan pasal 118;

- “Kepala Hakim” berarti Ketua Hakim Bangladesh;
- “warga negara” berarti seseorang yang merupakan warga negara Bangladesh menurut hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan;
- “klausul” berarti klausul dari pasal di mana ungkapan tersebut muncul;
- “pengadilan” berarti setiap pengadilan hukum termasuk Mahkamah Agung;
- “hutang” termasuk kewajiban apa pun sehubungan dengan kewajiban untuk membayar kembali jumlah modal melalui anuitas dan setiap kewajiban berdasarkan jaminan apa pun, dan “beban hutang” akan ditafsirkan sesuai dengan itu;
- “hukum disiplin” berarti hukum yang mengatur disiplin dari bagian penegakan disiplin;
- “bagian penegakan disiplin” berarti-
 - a. tentara, angkatan laut atau angkatan udara;
 - b. kepolisian;
 - c. angkatan lain yang dinyatakan oleh hukum sebagai bagian penegakan disiplin dalam arti definisi ini;
- “hakim distrik” termasuk hakim distrik tambahan;
- “undang-undang yang ada” berarti setiap undang-undang yang berlaku di atau di bagian mana pun dari wilayah Bangladesh sebelum dimulainya Konstitusi ini, baik undang-undang tersebut telah diberlakukan atau belum;

- “tahun buku” berarti tahun yang dimulai pada hari pertama bulan Juli;
- “jaminan” termasuk setiap kewajiban yang dilakukan sebelum dimulainya Konstitusi ini untuk melakukan pembayaran dalam hal keuntungan suatu usaha kurang dari jumlah yang ditentukan;
- “Divisi Pengadilan Tinggi” berarti Divisi Pengadilan Tinggi dari Mahkamah Agung;
- “hakim” adalah hakim dari divisi Mahkamah Agung;
- “jabatan peradilan” berarti suatu dinas yang terdiri dari orang yang memegang jabatan peradilan yang bukan jabatan lebih tinggi dari hakim distrik;
- “hukum” berarti setiap Undang-undang, ordonansi, aturan ketertiban, regulasi, anggaran rumah tangga (bye-law), pemberitahuan atau instrumen hukum lainnya, dan kebiasaan atau penggunaan apa pun yang memiliki kekuatan hukum di Bangladesh;
- “Parlemen” berarti Parlemen untuk Bangladesh yang dibentuk berdasarkan pasal 65;
- “Bagian” berarti Bagian dari Konstitusi ini;
- “pensiun” berarti pensiun, baik berupa iuran maupun tidak, dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada atau sehubungan dengan siapa pun, dan termasuk uang pensiun atau uang tip yang dapat dibayarkan melalui pengembalian atau tambahan apa pun dari sumbangan ke dana cadangan;

- “partai politik” termasuk kelompok atau kombinasi orang-orang yang beroperasi di dalam atau di luar Parlemen dengan nama khusus dan yang menahan diri untuk tujuan menyebarkan opini politik atau terlibat dalam aktivitas politik lainnya;
- “Presiden” berarti Presiden Bangladesh yang dipilih berdasarkan Konstitusi ini atau setiap orang yang saat ini menjabat pada jabatan tersebut;
- “properti” termasuk properti dari setiap deskripsi bergerak atau tidak bergerak, badan usaha atau tidak berwujud, dan usaha komersial dan industri, dan setiap hak atau kepentingan dalam properti atau usaha tersebut;
- “pemberitahuan publik” berarti pemberitahuan di Berita Negara Bangladesh;
- “pejabat publik” berarti orang yang memegang atau bertindak dalam jabatan apapun dalam pelayanan Republik;
- “Republik” berarti Republik Rakyat Bangladesh;
- “Lampiran” berarti lampiran dalam Konstitusi ini;
- “surat berharga” termasuk saham;
- “pelayanan Republik” berarti setiap layanan, pos atau kantor baik dalam kapasitas sipil atau militer, sehubungan dengan Pemerintah Bangladesh, dan layanan lain yang dinyatakan oleh hukum sebagai layanan Republik;
- “sidang” dalam kaitannya dengan Parlemen, berarti sidang Parlemen

yang dimulai ketika sidang pertama kali dimulai setelah Konstitusi ini dimulai atau setelah perpanjangan atau pembubaran Parlemen dan berakhir ketika Parlemen dibubarkan;

- “rapat” dalam kaitannya dengan Parlemen, berarti periode di mana Parlemen melakukan rapat terus menerus tanpa penundaan;
 - “Ketua” adalah orang yang sedang menjabat sebagai Ketua menurut pasal 74;
 - “Negara” termasuk Parlemen, Pemerintah dan otoritas publik berdasarkan undang-undang;
 - “otoritas publik menurut undang-undang” berarti otoritas, korporasi atau badan apa pun yang aktivitasnya atau aktivitas utamanya diotorisasi oleh Undang-undang, ordonansi, perintah, atau instrumen apa pun yang memiliki kekuatan hukum di Bangladesh;
 - “subklausul” berarti sub-klausul dari klausul di mana ungkapan tersebut muncul;
 - “Mahkamah Agung” berarti Mahkamah Agung Bangladesh yang dibentuk oleh pasal 94;
 - “perpajakan” termasuk pengenaan pajak, tarif, bea atau pengenaan, baik umum, lokal atau khusus, dan “pajak” harus ditafsirkan sesuai dengan itu.
2. Undang-undang Klausul Umum tahun 1897 akan berlaku sehubungan dengan-

- a. Konstitusi ini sebagaimana berlaku dalam kaitannya dengan Undang-Undang Parlemen;
- b. setiap undang-undang yang dicabut oleh Konstitusi ini, atau yang karena itu menjadi batal atau tidak lagi berlaku, sebagaimana berlaku dalam kaitannya dengan setiap undang-undang yang dicabut oleh Undang-Undang Parlemen.

153. Permulaan, kutipan dan keaslian

1. Konstitusi ini dapat disebut sebagai Konstitusi Republik Rakyat Bangladesh dan mulai berlaku pada tanggal enam belas Desember 1972, dalam Konstitusi ini disebut sebagai permulaan Konstitusi ini.
2. Naskah otentik Konstitusi ini dalam bahasa Bengali, dan naskah otentik terjemahan resmi dalam bahasa Inggris, yang keduanya harus disahkan oleh Ketua Majelis Konstituante.
3. Naskah yang disahkan sesuai dengan ayat (2) merupakan bukti yang meyakinkan dari ketentuan Konstitusi ini:

Asalkan jika terjadi perbedaan antara naskah Bengali dan naskah bahasa Inggris, naskah Bengali yang akan berlaku.

LAMPIRAN 1. UNDANG-UNDANG BERLAKU TERLEPAS DARI KETENTUAN LAIN

Undang-undang Pengadaan dan Penyewaan Negara tahun 1950 (UU EB XXVIII tahun 1951
Perintah Bangladesh (Mengambil alih Kendali

dan Manajemen Kekhawatiran Industri dan Komersial) tahun 1972 (A.P.O. No. 1 tahun 1972)
Perintah Kolaborator Bangladesh (Pengadilan Khusus) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 8 tahun 1972)

Perintah Pemerintah Bangladesh (Layanan) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 9 tahun 1972)
Perintah Perusahaan Pengiriman Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 10 tahun 1972)

Perintah Bangladesh (Pemulihan Properti Pengungsi) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 13 tahun 1972)

Perintah (Pensiun) Pegawai Negeri Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 14 tahun 1972)

Perintah Properti Terbengkalai (Pengendalian, Pengelolaan, dan Pembuangan) Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 16 tahun 1972)

Perintah Bank Bangladesh (Nasionalisasi) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 26 tahun 1972)

Perintah Perusahaan Industri (Nasionalisasi) Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 27 tahun 1972)

Perintah Perusahaan Transportasi Air Darat Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 28 tahun 1972)

Perintah Bangladesh (Perolehan Properti dan Aset) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 29 tahun 1972)

Perintah Asuransi Bangladesh (Ketentuan Darurat) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 30 tahun 1972)

Perintah Perusahaan Pasokan Konsumen Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 47 tahun 1972)

Perintah Pelanggaran Terjadwal Bangladesh (Pengadilan Khusus) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 50 tahun 1972)

Perintah Organisasi Swasta dan Nasionalisasi Bangladesh (Peraturan Gaji Karyawan) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 54 tahun 1972)

Perintah Perusahaan Ekspor Rami Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 57 tahun 1972)

Perintah Dewan Pengembangan Air dan Tenaga Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 59 tahun 1972)

Perintah Pemerintah Bangladesh (Penyaringan Layanan) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 67 Tahun 1972)

Perintah Tutup Kepala dan Bazar (Manajemen) Pemerintah Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 73 Tahun 1972)

Perintah Pemerintah Bangladesh dan Organisasi Semi-otonom (Peraturan Gaji Karyawan) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 79 Tahun 1972)

Perintah Asuransi (Nasionalisasi) Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 1972)

Perintah (Pembatasan) Tanah Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 98 Tahun 1972)

Perintah Biman Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 126 Tahun 1972)

Perintah Bank Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 127 tahun 1972)

Perintah Shilpa Rin Sangstha Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 128 tahun 1972)
Perintah Bank Shilpa Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 129 tahun 1972)
Semua Peraturan Presiden dan undang-undang lain yang ada yang mempengaruhi amandemen Undang-undang dan Peraturan tersebut di atas.

46

LAMPIRAN 2. PEMILIHAN PRESIDEN

[Dihilangkan]

LAMPIRAN 3. SUMPAH DAN PENGUATAN

- Sumpah untuk mematuhi konstitusi

1. Presiden

Sumpah (atau penegasan) dalam bentuk berikut akan dilakukan oleh Ketua-

“Saya,, bersumpah (atau menegaskan) bahwa saya akan dengan setia menjalankan tugas jabatan Presiden Bangladesh menurut hukum: Bahwa saya akan memegang iman yang benar dan setia kepada Bangladesh: Bahwa saya akan menjaga, melindungi dan membela Konstitusi: Dan bahwa saya akan melakukan yang benar untuk semua orang menurut hukum, tanpa rasa takut atau tidak memihak, tanpa belas kasihan atau kebencian.”

1A. Wakil Presiden

[Dihilangkan]

1B. Presiden dalam hal menjalankan fungsi Kepala Penasehat

[Dihilangkan]

2. Perdana Menteri dan Menteri lainnya, Menteri Negara dan Wakil Menteri

Sumpah (atau penegasan) dalam bentuk berikut ini akan dilaksanakan oleh Presiden-

- a. Sumpah (atau penegasan) jabatan;
“Saya, bersumpah (atau Menegaskan) dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan dengan setia menjalankan tugas jabatan Perdana Menteri (atau tergantung keadaanya) menurut hukum: Bahwa saya akan memegang iman yang benar dan setia kepada Bangladesh; Bahwa saya akan menjaga, melindungi, dan membela Konstitusi: Dan bahwa saya akan melakukan yang benar terhadap semua orang menurut hukum, tanpa rasa takut akan bantuan, kasih sayang, atau niat buruk.”
- b. Sumpah (atau Penegasan) kerahasiaan;
“Saya,, bersumpah (atau menegaskan) dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak akan secara langsung atau tidak langsung memberitahukan atau mengungkapkan kepada siapa pun hal apa pun yang akan menjadi pertimbangan saya atau akan diketahui kepada saya sebagai Perdana Menteri (atau tergantung keadaannya) kecuali jika diperlukan untuk memenuhi kewajiban saya sebagai Perdana Menteri (atau tergantung keadaannya).”

2A. Kepala Penasihat dan Penasehat

[Dihilangkan]

3. Ketua

Sumpah (atau penegasan) dalam bentuk berikut akan dilaksanakan oleh presiden

“Saya,, bersumpah (atau menegaskan) dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia menjalankan tugas Ketua Parlemen dan (setiap kali saya dipanggil untuk melakukannya) Presiden, menurut hukum; Bahwa saya akan memegang iman yang benar dan setia kepada Bangladesh; Bahwa saya akan menjaga, melindungi dan membela Konstitusi; Dan bahwa saya akan melakukan yang benar untuk semua orang menurut hukum, tanpa rasa takut atau tidak memihak, tanpa belas kasihan atau kebencian.”

4. Wakil Ketua

Sumpah (atau penegasan) dalam bentuk berikut akan dilakukan oleh Presiden

“Saya,, bersumpah (atau menegaskan) dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan dengan setia menjalankan tugas Wakil Ketua atau Parlemen dan (setiap kali saya dipanggil untuk melakukannya) Ketua menurut hukum: Bahwa saya akan memegang iman yang benar dan setia kepada Bangladesh: Bahwa saya akan menjaga, melindungi dan membela Konstitusi: Dan bahwa saya akan melakukan yang benar untuk semua orang menurut hukum, tanpa rasa takut atau tidak memihak, tanpa belas kasihan atau kebencian.”

5. Anggota Parlemen

Sumpah (atau penegasan) dalam bentuk berikut akan dilakukan oleh Ketua-

“Saya,, yang telah terpilih sebagai anggota Parlemen bersumpah (atau menegaskan) bahwa saya akan setia menjalankan tugas yang saya akan jabat menurut hukum: Bahwa saya akan memegang iman yang benar dan setia kepada Bangladesh: Dan bahwa saya tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya mempengaruhi pelaksanaan tugas saya sebagai anggota Parlemen.”

6. Ketua atau Hakim

Sumpah (atau penegasan) dalam bentuk-bentuk berikut dalam hal Ketua Hakim akan dilaksanakan oleh Presiden, dan dalam hal seorang Hakim diangkat untuk suatu divisi akan dilaksanakan oleh Ketua Hakim-

“Saya,, yang telah ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Agung Bangladesh (atau Hakim dari Divisi Banding/Pengadilan Tinggi dari Mahkamah Agung) bersumpah (atau menegaskan) dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan dengan setia menjalankan tugas jabatan saya sesuai dengan hukum: Bahwa saya akan memegang iman yang benar dan setia kepada Bangladesh: Bahwa saya akan menjaga, melindungi dan membela Konstitusi dan hukum Bangladesh: Dan bahwa saya akan melakukan yang benar untuk semua orang menurut hukum, tanpa rasa takut atau tidak memihak, tanpa belas kasihan atau kebencian.”

7. Ketua Komisioner Pemilu atau Komisioner Pemilu

Sumpah (atau Penguatan) di bawah ini akan dilakukan oleh Ketua Hakim-

“Saya,, yang telah diangkat sebagai Ketua Komisioner Pemilihan (atau Komisioner Pemilihan) bersumpah (atau Menegaskan) dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan dengan setia menjalankan tugas jabatan saya menurut undang-undang.: Bahwa saya akan memegang iman yang benar dan setia kepada Bangladesh: Bahwa saya akan menjaga, melindungi dan membela Konstitusi: Dan bahwa saya tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya.”

8. Pengawas Keuangan dan Auditor Umum

Sumpah (atau Penegasan) dalam bentuk berikut akan dilakukan oleh Ketua Hakim-

“Saya,, yang telah ditunjuk Pengawas Keuangan dan Auditor Umum bersumpah (atau menegaskan) bahwa saya akan setia melaksanakan tugas jabatan saya menurut hukum: Bahwa Saya akan memegang iman yang benar dan setia kepada Bangladesh: Bahwa saya akan menjaga, melindungi, dan membela Konstitusi: Dan bahwa saya tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya memengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya.”

9. Anggota Komisi Pelayanan Publik

Sumpah (atau Penegasan) dalam bentuk berikut akan dilakukan oleh Ketua Hakim-

“Saya,, yang telah diangkat sebagai Ketua (atau Anggota) Komisi Pelayanan Publik bersumpah (atau Menegaskan) dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan dengan setia menjalankan tugas jabatan saya menurut hukum: Bahwa saya akan memegang iman yang benar dan setia kepada Bangladesh: Bahwa saya akan menjaga, melindungi dan membela Komisi: Dan bahwa saya tidak akan membiarkan kepentingan pribadi saya mempengaruhi perilaku resmi saya atau keputusan resmi saya.”

- Ketentuan peralihan

LAMPIRAN 4. KETENTUAN PERALIHAN DAN SEMENTARA

1. Pembubaran Majelis Konstituante

Setelah dimulainya Konstitusi ini, Majelis Konstitusi, setelah melepaskan tanggung jawabnya untuk menyusun Konstitusi Republik akan dibubarkan.

2. Pemilu pertama

1. Pemilihan umum pertama anggota Parlemen akan diadakan sesegera mungkin setelah dimulainya Konstitusi ini dan untuk tujuan ini daftar pemilihan yang disiapkan berdasarkan Perintah Daftar Pemilihan Bangladesh tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 104 tahun 1972) akan dianggap menjadi daftar pemilih yang disiapkan sesuai dengan pasal 119.
2. Untuk tujuan pemilihan umum pertama anggota Parlemen, penetapan batas daerah pemilihan yang dibuat untuk tujuan pemilihan untuk membentuk Majelis Provinsi

sebelumnya, dan diterbitkan pada tahun 1970 akan dianggap dibuat berdasarkan pasal 119, dan Komisi Pemilihan setelah memasukkan perubahan tersebut sebagaimana dianggap perlu dalam nomenklatur setiap daerah pemilihan atau subdivisi dari yang termasuk di dalamnya harus menerbitkan daftar daerah pemilihan tersebut dengan pemberitahuan publik:

Dengan ketentuan undang-undang dapat memberlakukan ketentuan mengenai kursi anggota perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 65.

3. Ketentuan untuk menjaga kesinambungan dan pengaturan sementara

1. Semua undang-undang yang dibuat atau dimaksudkan untuk dibuat dalam periode antara tanggal 26 Maret 1971 dan dimulainya Konstitusi ini, semua kekuasaan yang dijalankan dan semua hal yang dilakukan selama periode itu, di bawah wewenang yang diperoleh atau dianggap berasal dari Proklamasi Kemerdekaan atau undang-undang apapun, dengan ini disahkan dan dikukuhkan dan dinyatakan telah dibuat, dilaksanakan dan dilakukan menurut undang-undang.
2. Sampai hari di mana Parlemen pertama kali sidang sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif Republik (termasuk kekuasaan Presiden, atas saran Perdana Menteri, untuk membuat undang-undang berdasarkan perintah) akan terlepas dari pencabutan

Perintah Konstitusi Sementara Bangladesh tahun 1972, dilaksanakan dalam segala hal dengan cara yang telah dilaksanakan segera sebelum dimulainya Konstitusi.

3. Setiap ketentuan dalam Konstitusi ini yang memungkinkan atau mengharuskan Parlemen untuk membuat undang-undang, sampai hari ketika Parlemen pertama kali sidang sebagaimana tersebut di atas akan ditafsirkan sebagai memungkinkan Presiden membuat undang-undang berdasarkan perintah, dan setiap perintah yang dibuat berdasarkan ayat ini akan berlaku seperti ketentuan-ketentuannya telah diundangkan oleh Parlemen.

3A. Pengesahan Proklamasi tertentu, dll

[Dihilangkan]

4. Presiden

1. Orang yang memegang jabatan sebagai Presiden Bangladesh segera sebelum dimulainya Konstitusi ini akan memegang jabatan sebagai Presiden seperti dipilih untuk jabatan itu berdasarkan Konstitusi ini, sampai seseorang yang terpilih sebagai Presiden berdasarkan pasal 48 mulai menjabat: Asalkan memegang jabatan menurut ayat ini tidak diperhitungkan untuk maksud ayat (2) pasal 50.
2. Orang yang memegang jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Majelis Konstituante segera sebelum dimulainya Konstitusi ini, meskipun Parlemen belum dibentuk, dianggap memegang jabatan masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua sampai

pemilihan untuk masing-masing jabatan-jabatan itu dibuat berdasarkan ayat (1) pasal 74.

5. Perdana Menteri dan Menteri lainnya

Orang yang memegang jabatan sebagai Perdana Menteri, sebelum tanggal dimulainya Konstitusi ini sampai penggantinya yang ditunjuk berdasarkan pasal 56 setelah pemilihan umum pertama yang diadakan berdasarkan Konstitusi ini mulai menjabat, memegang jabatan sebagai Perdana Menteri seperti ditunjuk untuk jabatan itu berdasarkan Konstitusi ini, dan orang yang memegang jabatan sebagai Menteri sebelum tanggal tersebut akan terus menjabat sebagai Menteri sampai Perdana Menteri memerintahkan lain, dan tidak ada dalam pasal 56 yang mencegah pengangkatan Menteri lain atas saran Perdana Menteri.

6. Kehakiman

1. Orang yang memegang jabatan sebagai Ketua Hakim sebelum tanggal Dimulainya Konstitusi ini dan setiap orang yang kemudian menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi yang dibentuk oleh Perintah Konstitusi Sementara Bangladesh tahun 1972 akan mulai menjabat sejak tanggal tersebut seperti diangkat berdasarkan pasal 95 sebagai Hakim Agung atau sebagai hakim, tergantung keadaannya.
2. Orang (selain Ketua Mahkamah Agung) yang memegang jabatan sebagai hakim menurut sub ayat (1) dari ayat ini pada permulaan Konstitusi ini akan dianggap telah diangkat ke Divisi Pengadilan Tinggi, dan pengangkatan

ke Divisi Banding dilakukan sesuai dengan pasal 94.

3. Semua proses hukum yang tertunda di Pengadilan Tinggi sebelum dimulainya Konstitusi ini (selain yang dimaksud dalam Sub-ayat (4) ayat ini) akan dialihkan ke dan dianggap tertunda di hadapan Divisi Pengadilan Tinggi untuk keputusan, dan setiap keputusan atau perintah Pengadilan Tinggi yang disampaikan atau dibuat sebelum dimulainya Konstitusi ini akan memiliki kekuatan dan akibat yang sama seperti telah disampaikan atau dibuat oleh Divisi Pengadilan Tinggi.
4. Semua proses hukum yang tertunda di depan Divisi Banding di Pengadilan Tinggi sebelum dimulainya Konstitusi ini akan dialihkan ke Divisi Banding untuk ditentukan dan setiap keputusan atau perintah dari divisi sebelumnya yang disampaikan atau dibuat sebelum dimulainya Konstitusi ini akan memiliki kekuatan dan efek yang sama seperti telah disampaikan atau dibuat oleh Divisi Banding.
5. Tunduk pada ketentuan Konstitusi ini dan undang-undang lainnya-
 - a. semua yurisdiksi asal, banding, dan yurisdiksi lain yang berada di Pengadilan Tinggi yang dibentuk oleh Perintah Konstitusi Sementara Bangladesh tahun 1972 (selain yurisdiksi yang berada di Divisi Banding Pengadilan itu) sejak dimulainya konstitusi ini akan dilaksanakan oleh Divisi Pengadilan Tinggi;

- b. semua pengadilan dan pengadilan perdata, pidana dan pajak yang menjalankan yurisdiksi dan fungsi sebelum dimulainya Konstitusi ini akan terus menjalankan yurisdiksi dan fungsinya masing-masing, dan semua orang yang memegang jabatan di pengadilan dan tribunal tersebut akan terus memegang jabatannya masing-masing.
6. Ketentuan-ketentuan Bab II Bagian VI (yang berhubungan dengan pengadilan-pengadilan di bawahnya) harus dilaksanakan sesegera mungkin, dan sampai pelaksanaan itu hal-hal yang diatur dalam Bab itu (dengan tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh undang-undang) diatur dalam cara di mana mereka diatur sebelum dimulainya Konstitusi ini.
7. Tidak ada dalam ayat ini setelah berlakunya hukum yang ada terkait dengan pengurangan proses pengadilan.

6A. Ketentuan tentang Hakim yang ada dan proses yang tertunda

[Dihilangkan]

6B. Ketentuan Hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang sudah ada sebelum Perintah Proklamasi Kedua No. 1 Tahun 1977 yang proses persidangannya menunggu sebelum dimulainya Perintah itu, dll

[Dihilangkan]

7. Hak banding sementara

Banding ke Divisi Banding Mahkamah Agung akan terletak, terlepas dari batasan waktu,

terhadap putusan, keputusan, perintah atau hukuman apa pun yang disampaikan, dikeluarkan atau diucapkan sejak tanggal 1 Maret 1971 oleh Perintah Pengadilan Tinggi Bangladesh mana pun (Amandemen) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 91 Tahun 1972) yang berfungsi di wilayah Bangladesh:

Asalkan pasal 103 berlaku sehubungan dengan setiap banding seperti yang berlaku sehubungan dengan banding dari Divisi Pengadilan Tinggi; Dengan ketentuan bahwa tidak ada banding berdasarkan pasal ini yang dapat diajukan setelah lewatnya jangka waktu sembilan puluh hari sejak dimulainya Konstitusi ini.

8. Komisi Pemilihan

1. Komisi Pemilihan yang ada sebelum tanggal dimulainya Konstitusi ini, terhitung sejak tanggal tersebut dianggap sebagai Komisi Pemilihan yang dibentuk oleh Konstitusi ini.
2. Orang yang memegang jabatan sebagai Ketua Komisioner Pemilihan, dan setiap orang yang memegang jabatan sebagai Komisioner Pemilihan, sebelum tanggal dimulainya Konstitusi ini, sejak tanggal tersebut akan memegang jabatan seperti diangkat ke jabatan tersebut berdasarkan Konstitusi ini.

9. Komisi Pelayanan Publik

1. Komisi-komisi pelayanan publik yang ada sebelum tanggal dimulainya Konstitusi ini, terhitung sejak tanggal tersebut, akan dianggap sebagai komisi-komisi pelayanan publik yang dibentuk berdasarkan Konstitusi ini.

2. Setiap orang yang memegang jabatan sebagai ketua atau anggota lain dari komisi pelayanan publik sebelum tanggal dimulainya Konstitusi ini, sejak tanggal tersebut akan memegang jabatan seperti diangkat ke jabatan tersebut berdasarkan Konstitusi ini.

10. Pelayanan Publik

1. Tunduk pada Konstitusi ini dan hukum lainnya-
 - a. setiap orang yang sebelum dimulainya Konstitusi ini dalam pelayanan Republik akan melanjutkan layanan itu dengan syarat dan ketentuan yang sama seperti yang berlaku padanya sebelum dimulainya tersebut;
 - b. semua otoritas dan semua pejabat, yudikatif, eksekutif dan menteri di seluruh Bangladesh yang menjalankan fungsi sebelum dimulainya Konstitusi ini, sejak dimulainya, akan terus menjalankan fungsinya masing-masing.
2. Tidak ada dalam sub ayat (1) dari ayat ini yang akan-
 - a. menyimpang dari kelanjutan pengoperasian Perintah Pemerintah Bangladesh (Layanan) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 9 tahun 1972), atau Perintah Pemerintah Bangladesh (Penyaringan Layanan) tahun 1972 (Peraturan Presiden No. 67 tahun 1972);
 - b. mencegah pembuatan undang-undang apa pun yang mengubah atau mencabut ketentuan layanan (termasuk remunerasi, cuti, hak orang dan hak yang berkaitan dengan masalah disiplin) dari orang

yang dipekerjakan setiap saat sebelum dimulainya Konstitusi ini atau orang yang melanjutkan pelayanan Republik menurut ketentuan ayat tersebut.

11. Sumpah untuk melanjutkan jabatan

Setiap orang yang menurut Lampiran ini melanjutkan suatu jabatan yang di dalamnya satu bentuk sumpah atau penegasan ditetapkan dalam lampiran Ketiga, sesegera mungkin setelah dimulainya Konstitusi ini membuat dan menandatangani di hadapan orang yang tepat sumpah atau penegasan dalam bentuk itu.

12. Pemerintah Daerah

Sampai pemilihan diadakan untuk membentuk badan-badan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pengaturan administratif yang ada di unit-unit administrasi Republik yang berbeda sebelum dimulainya Konstitusi ini akan terus berlanjut, hal ini tunduk pada perubahan yang mungkin dibuat oleh hukum.

13. Perpajakan

Semua pajak dan biaya yang dikenakan berdasarkan hukum yang berlaku di Bangladesh segera sebelum dimulainya Konstitusi ini akan terus dikenakan tetapi dapat diubah atau dihapuskan berdasarkan hukum.

14. Pengaturan keuangan sementara

Kecuali Parlemen memutuskan sebaliknya, Ketentuan pasal 87, pasal 89, pasal 90 dan pasal 91 Konstitusi ini tidak akan berlaku sehubungan dengan tahun buku saat ini pada saat dimulainya Konstitusi ini, dan pengeluaran yang dibiayai selama tahun itu dari Dana Konsolidasi atau

Rekening Publik Republik dianggap telah dikeluarkan secara sah:

Asalkan Presiden, sesegera mungkin, membuat pernyataan tentang semua pengeluaran tersebut yang disahkan dengan tanda tangannya untuk diajukan ke Parlemen.

15. Audit akun masa lalu

Wewenang Pengawas Keuangan dan Auditor Umum di bawah Konstitusi ini akan berlaku sehubungan dengan semua akun yang berkaitan dengan tahun buku saat ini pada permulaan ketentuan ini dan tahun-tahun sebelumnya dan laporan Pengawas Keuangan dan Auditor Umum yang berkaitan dengan akun tersebut harus diserahkan kepada Presiden yang akan diajukan ke Parlemen.

16. Harta, kekayaan, hak, tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah

1. Semua harta, kekayaan dan hak yang sebelum dimulainya Konstitusi ini diberikan kepada Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh atau setiap orang atau otoritas atas namanya akan diberikan kepada Republik.
2. Semua tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Republik sebagaimana adanya sebelum dimulainya Konstitusi ini akan tetap menjadi tanggungjawab dan kewajiban Republik.
3. Tidak ada tanggungjawab atau kewajiban dari pemerintah lain yang setiap saat berfungsi di wilayah Bangladesh adalah atau akan menjadi tanggungjawab atau kewajiban Republik kecuali secara tegas diterima oleh Pemerintah Republik.

17. Penyesuaian hukum dan penghapusan kesulitan

1. Untuk tujuan membuat ketentuan hukum yang berlaku di Bangladesh sesuai dengan Konstitusi ini, Presiden dalam jangka waktu dua tahun sejak dimulainya Konstitusi ini, berdasarkan perintah, dapat mengubah atau menanggukkan pelaksanaan ketentuan tersebut dan setiap perintah yang dibuat mungkin memiliki efek retrospektif.
2. Presiden dengan maksud menghilangkan kesulitan apapun sehubungan dengan transisi dari pengaturan konstitusional sementara yang ada sebelum dimulainya Konstitusi ini ke pengaturan di bawah Konstitusi ini berdasarkan perintah, dapat mengarahkan bahwa Konstitusi ini selama jangka waktu yang dapat ditentukan dalam perintah tersebut berlaku dengan tunduk pada penyesuaian-penyesuaian baik melalui modifikasi, penambahan atau penghilangan yang dianggap perlu:
Asalkan tidak ada perintah seperti itu yang akan dibuat setelah sidang pertama Parlemen yang dibentuk berdasarkan Konstitusi ini.
3. Setiap perintah yang dibuat berdasarkan ayat ini akan berlaku terlepas dari ketentuan lain dari Konstitusi ini harus diajukan ke Parlemen, dan dapat diubah atau dicabut dengan Undang-undang Parlemen.

18. Pengesahan dan pengukuhan Proklamasi, dll

[Dihilangkan]

19. Pengesahan dan pengukuhan Proklamasi tanggal 24 Maret 1982, dll

[Dihilangkan]

20. Ketentuan yang berkaitan dengan Wakil Presiden

[Dihilangkan]

21. Pengesahan dan pengukuhan pengangkatan Wakil Presiden, dll.

[Dihilangkan]

22. Parlemen berfungsi sebelum dimulainya Konstitusi berfungsi sebelum dimulainya Undang-Undang Konstitusi (Amandemen Kedua Belas)

[Dihilangkan]

23. Ketentuan khusus sementara tentang anggota perempuan di Parlemen

[Dihilangkan]

**LAMPIRAN 5. PIDATO
BERSEJARAH BAPAK BANGSA,
BANGABANDHU SHEIKH
MUJIBUR RAHMAN TANGGAL 7
MARET 1971**

Saudara-saudaraku,

Saya datang ke hadapanmu hari ini dengan hati yang penuh dengan kesedihan. Anda mengetahui segalanya dan tahu segalanya. Kami telah mencoba dengan hidup kami. Namun kesedihan tetap ada bahwa hari ini di Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi dan Rangpur jalan-jalan basah oleh darah saudara-saudaraku. Hari ini rakyat

Bengal menginginkan emansipasi, rakyat Bengal ingin hidup, rakyat Bengal menuntut agar hak-hak mereka diakui.

Kesalahan apa yang telah kita lakukan? Setelah pemilihan, rakyat Bangladesh mempercayakan saya dan Liga Awami dengan totalitas dukungan pemilihan mereka. Harapan kami Parlemen akan melakukan sidang, di sana kami akan membingkai Konstitusi kami, bahwa kami akan mengembangkan tanah ini, bahwa rakyat negara ini akan mencapai kebebasan ekonomi, politik dan budaya mereka. Tetapi ini adalah masalah kesedihan bahwa hari ini kita dipaksa untuk mengatakan dengan sedih bahwa sejarah dua puluh tiga tahun terakhir adalah sejarah penganiayaan terhadap orang-orang Bengal, sejarah darah orang-orang Bengal. Sejarah selama dua puluh tiga tahun terakhir ini telah menjadi salah satu tangisan penderitaan pria dan wanita.

Sejarah Bengal telah menjadi sejarah di mana orang-orang di negeri ini telah membuat merah jalan dan jalan raya di negeri ini dengan darah mereka. Kami telah menumpahkan darah pada tahun 1952; pada tahun 1954, kami memenangkan pemilihan namun tidak diizinkan untuk menjalankan kekuasaan. Pada tahun 1958, Ayub Khan memberlakukan Darurat Militer dan membuat negara itu dalam keadaan perbudakan selama sepuluh tahun yang panjang. Pada tanggal 7 Juni 1966, ketika mereka bangkit untuk mendukung gerakan Enam Titik (*Six point movement*), anak-anak negeri saya ditembak habis. Ketika Yahya Khan mengambil alih setelah Ayub Khan jatuh dalam

kemarahan gerakan tahun 1969, dia berjanji akan memberi kita Konstitusi, memberi kita demokrasi. Kami menaruh kepercayaan kepadanya. Dan kemudian sejarah bergerak jauh, pemilihan berlangsung. Saya telah bertemu Presiden Yahya Khan. Saya mengimbuai dia, bukan hanya sebagai pemimpin mayoritas di Bengal tetapi juga sebagai pemimpin mayoritas di Pakistan, untuk mengadakan Majelis Nasional pada tanggal 15 Februari. Dia tidak mengindahkan permohonan saya. Dia memperhatikan Tuan Bhutto. Dan dia mengatakan bahwa majelis akan diadakan pada minggu pertama kami akan membahas hal-hal di Majelis. Saya bahkan sampai menyarankan bahwa meskipun kami mayoritas, jika ada yang mengusulkan sesuatu yang sah dan benar, kami akan menerima usulannya.

Tuan Bhutto datang ke sini. Dia mengadakan negosiasi dengan kami, dan ketika dia pergi, dia mengatakan bahwa pintu untuk berbicara belum ditutup, diskusi lebih lanjut akan dilakukan. Setelah itu, saya berbicara dengan para pemimpin politik lainnya. Saya mengatakan kepada mereka untuk bergabung dengan saya dalam musyawarah sehingga kami dapat membentuk Konstitusi negara. Tapi Tuan Bhutto mengatakan bahwa jika anggota yang dipilih dari Pakistan Barat datang ke sini, Majelis akan berubah menjadi rumah jagal, rumah potong hewan. Dia memperingatkan bahwa siapa pun yang pergi ke Majelis akan kehilangan nyawanya. Dia mengeluarkan peringatan keras untuk menutup semua toko dari Peshawar hingga Karachi jika Sidang Majelis tetap dilanjutkan. Saya mengatakan bahwa Sidang Majelis akan

dilanjutkan. Dan kemudian tiba-tiba pada tanggal satu Maret, Sidang Majelis ditunda. Tuan Yahya Khan dalam menjalankan kekuasaannya sebagai presiden telah memanggil Majelis Nasional ke dalam Sidang; dan saya telah mengatakan bahwa saya akan pergi ke Majelis. Tuan Bhutto mengatakan dia tidak akan pergi. Tiga puluh lima anggota datang ke sini dari Pakistan Barat. Dan tiba-tiba Majelis ditunda. Kesalahan ditempatkan tepat pada orang-orang Bengal, kesalahan diletakkan di depan pintu saya. Setelah pertemuan Majelis ditunda, orang-orang di negeri ini memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan tersebut.

Saya memerintahkan mereka untuk melakukan pemogokan umum secara damai. Saya menginstruksikan mereka untuk menutup semua pabrik dan instalasi industri. Orang-orang menanggapi positif arahan saya. Melalui spontanitas belaka mereka muncul di jalan-jalan. Mereka bertekad untuk melanjutkan perjuangan mereka melalui cara-cara damai.

Apa yang telah kita capai? Senjata yang kami beli dengan uang kami untuk membela negara dari agresi asing sedang digunakan untuk melawan orang miskin dan tertindas di negara saya hari ini. Ini adalah hati mereka yang ditembus peluru hari ini. Kami adalah mayoritas di Pakistan. Setiap kali kami orang Bengal mencoba untuk naik ke puncak kekuasaan, mereka menyerang kami.

Saya telah berbicara dengannya melalui telepon. Saya katakan padanya, Tuan Yahya Khan, Anda adalah Presiden Pakistan. Mari, menjadi saksi atas cara yang tidak manusiawi di mana orang-

orang Bengal saya dibunuh, dengan cara di mana ibu-ibu di negeri saya dirampas dari anak-anak mereka.” Saya mengatakan kepadanya, “datang, lihat dan berikan keadilan”. Tapi dia dengan tegas mengatakan bahwa saya telah setuju untuk berpartisipasi dalam Konferensi Meja Bundar yang akan diadakan pada tanggal 10 Maret. Saya sudah mengatakan sejak lama, RTC apa? Dengan siapa saya duduk untuk berbicara? Apakah saya berteman dengan mereka yang telah mengambil darah orang-orang saya? Tiba-tiba, tanpa membicarakan masalah denganku dan setelah pertemuan rahasia yang berlangsung selama lima jam, dia menyampaikan pidato di mana dia telah menempatkan semua tanggung jawab atas kebuntuan pada saya, pada orang-orang Benggala.

Saudara-saudaraku,

Mereka telah memanggil Majelis untuk tanggal dua puluh lima. Bekas darah belum mengering. Saya katakan pada tanggal sepuluh bahwa Mujibur Rahman tidak akan berjalan melintasi darah itu untuk mengambil bagian dalam Konferensi Meja Bundar. Anda telah memanggil Majelis. Tapi tuntutan saya harus dipenuhi terlebih dahulu. Darurat Militer harus dicabut. Semua personel militer harus dibawa kembali ke barak. Penyelidikan harus dilakukan tentang cara pembunuhan itu terjadi. Dan kekuasaan harus dipindahkan ke wakil rakyat yang dipilih. Dan baru kemudian kita akan mempertimbangkan pertanyaan apakah akan duduk di Majelis Nasional atau tidak. Sebelum tuntutan kami dipenuhi, kami tidak dapat mengambil bagian dalam Majelis.

Saya tidak menginginkan kantor Perdana Menteri. Saya ingin melihat hak-hak rakyat negara ini ditegakkan. Izinkan saya menjelaskan, tanpa ambiguitas, bahwa mulai hari ini di Bangladesh, semua pengadilan, hakim, kantor pemerintah, dan lembaga pendidikan akan tetap ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Agar rakyat miskin tidak menderita, agar rakyat saya tidak menderita, semua kegiatan lain akan berlanjut, tidak akan termasuk dalam lingkup pemogokan umum mulai besok. Becak, kereta kuda, kereta api, dan kapal sungai akan melintas. Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Hakim, kantor semi-pemerintah dan WAPDA (Otoritas Pengembangan Air dan Tenaga) tidak ada yang akan beroperasi. Karyawan akan mengumpulkan gaji mereka pada tanggal dua puluh delapan. Tetapi jika gaji tidak dibayarkan, jika peluru lain ditembakkan, jika ada lebih banyak orang yang terbunuh, itu adalah arahan saya kepada Anda semua: ubah setiap rumah menjadi benteng, lawan musuh dengan semua yang Anda miliki. Dan demi kehidupan, meski saya tidak ada untuk membimbingmu, mengarahkanmu, menutup semua jalan dan jalur.

Kami akan berusaha agar mereka tunduk. Kami akan menenggelamkannya ke dalam air. Anda adalah saudara kami. Kembali ke barak Anda dan tidak ada bahaya yang akan datang kepada Anda. Tapi jangan coba-coba menuangkan peluru ke hatiku lagi. Anda tidak dapat menahan tujuh puluh lima juta orang dalam perbudakan. Sekarang kita telah belajar untuk mati, tidak ada kekuatan di bumi yang dapat menahan kita dalam penaklukan.

Bagi mereka yang telah menerima kemartiran, dan bagi mereka yang menderita cedera, kami di Liga Awami akan melakukan semua yang kami bisa untuk meringankan tragedi mereka. Mereka di antara Anda yang dapat membantu dengan memberikan kontribusi kepada komite bantuan kami. Pemilik industri akan memastikan bahwa upah pekerja yang telah mengambil bagian dalam pemogokan selama seminggu terakhir dibayarkan kepada mereka. Saya akan memberi tahu pegawai pemerintah, kata-kata saya harus didengar, dan instruksi saya diikuti. Sampai kebebasan datang ke tanah saya, semua pajak akan ditahan pembayarannya. Tidak ada yang akan membayar mereka. Ingatlah bahwa musuh telah menyusup ke barisan kita untuk menyebabkan kebingungan dan menabur perselisihan di antara kita. Di Bengal kami, semua orang, baik Hindu atau Muslim, Bengali atau non-Bengali adalah saudara kami. Ini adalah tanggung jawab kita untuk memastikan keamanan mereka. Nama baik kita tidak boleh dinodai.

Dan ingat, karyawan di radio dan televisi, jika radio tidak menyampaikan pesan kita, tidak ada orang Bengali yang akan pergi ke stasiun radio. Jika televisi tidak mengemukakan sudut pandang kita, tidak ada orang Bengali yang akan pergi ke televisi. Bank akan tetap buka selama dua jam untuk memungkinkan orang melakukan transaksi. Tapi tidak akan ada transfer satu sen pun dari Benggala Timur ke Pakistan Barat. Layanan telepon dan telegram akan berlanjut di Benggala Timur dan berita dapat dikirim ke luar negeri. Tetapi jika ada gerakan yang dilakukan

untuk memusnahkan orang-orang di negara ini, orang Bengal harus bertindak dengan hati-hati. Di setiap desa, setiap lingkungan, mendirikan Sangram Parishad di bawah kepemimpinan Liga Awami. Dan bersiaplah dengan apa pun yang Anda miliki. Ingat: Setelah menguasai pelajaran pengorbanan, kita akan menumpahkan lebih banyak darah. Insya Allah, kita akan membebaskan orang-orang di negeri ini. Perjuangan kali ini adalah perjuangan emansipasi. Perjuangan kali ini adalah perjuangan kemerdekaan.

- Referensi sejarah negara
- Teoretikus/tokoh politik

Joi Bangla (Kemenangan untuk Benggala)!

LAMPIRAN 6. PERNYATAAN KEMERDEKAAN

OLEH BAPAK BANGSA, BANGABANDHU
SHEIKH MUJIBUR RAHA-MAN TAK LAMA
SETELAH TENGAH MALAM TANGGAL 25
MARET, yaitu DINI HARI TANGGAL 26 MARET
1971

“Ini mungkin pesan terakhir saya, mulai hari ini Bangladesh merdeka. Saya menyerukan kepada rakyat Bangladesh di mana pun Anda berada dan dengan apa pun yang Anda miliki, untuk melawan tentara pendudukan sampai akhir. Perjuangan Anda harus berlanjut sampai tentara terakhir dari tentara pendudukan Pakistan diusir dari tanah Bangladesh dan kemenangan akhir tercapai.

Syekh Mujibur Rahman

26 Maret 1971”

- Referensi sejarah negara
- Teoretikus/tokoh politik

LAMPIRAN 7. PROKLAMASI KEMERDEKAAN

MUJIBNAGAR, BANGLADESH

Tanggal 10 April 1971.

BAHWA pemilihan umum yang bebas diadakan di Bangladesh dari tanggal 7 Desember 1970 hingga 17 Januari 1971, untuk memilih perwakilan rakyat dengan tujuan menyusun Konstitusi, DAN BAHWA pada pemilihan ini rakyat Bangladesh memilih 167 dari 169 wakil rakyat yang tergabung dalam Liga Awami, DAN BAHWA Jenderal Yahya Khan memanggil wakil-wakil rakyat yang terpilih untuk bertemu pada tanggal 3 Maret 1971, dengan tujuan untuk menyusun sebuah Konstitusi, DAN BAHWA Majelis yang dipanggil secara sewenang-wenang dan tidak sah ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan, DAN BAHWA bukannya memenuhi janji mereka dan sementara masih berunding dengan perwakilan rakyat Bangladesh, pihak berwenang Pakistan menyatakan perang yang tidak adil dan berbahaya, DAN BAHWA dalam fakta dan keadaan dari perilaku berbahaya seperti itu Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahaman, pemimpin tak terbantahkan dari 75 juta orang Bangladesh, dalam memenuhi hak yang sah untuk menentukan nasib sendiri rakyat Bangladesh, dengan sepatutnya membuat deklarasi kemerdekaan di Dacca pada tanggal 26 Maret 1971, dan mendesak rakyat Bangladesh untuk membela kehormatan dan integritas Bangladesh,

DAN BAHWA dalam melakukan perang yang kejam dan biadab, pihak berwenang Pakistan melakukan dan masih terus melakukan berbagai tindakan genosida dan penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, antara lain terhadap warga sipil dan orang-orang yang tidak bersenjata di Bangladesh,

DAN BAHWA Pemerintah Pakistan dengan mengadakan perang yang tidak adil dan melakukan genosida dan dengan tindakan represif lainnya membuat tidak mungkin perwakilan terpilih dari rakyat Bangladesh untuk memenuhi dan menyusun Konstitusi, dan memberikan kepada diri mereka sendiri sebuah Pemerintah,

DAN BAHWA rakyat Bangladesh dengan kepahlawanan, keberanian, dan semangat revolusioner mereka telah menetapkan kontrol yang efektif atas wilayah Bangladesh, Kami perwakilan terpilih dari rakyat Bangladesh, sebagai kehormatan terikat oleh mandat yang diberikan kepada kami oleh rakyat Bangladesh yang kehendaknya adalah yang tertinggi yang sepatutnya membentuk diri kita menjadi Majelis Konstituante, dan

- telah mengadakan musyawarah bersama, dan
- untuk memastikan kesetaraan, martabat manusia dan keadilan sosial bagi rakyat Bangladesh,
- mendeklarasikan dan membentuk Bangladesh menjadi Republik Rakyat yang berdaulat dan dengan demikian menegaskan deklarasi kemerdekaan yang telah dibuat oleh Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahaman, dan

- dengan ini menegaskan dan memutuskan bahwa sampai saat Konstitusi ditetapkan, Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahaman akan menjadi Presiden Republik dan Syed Nazrul Islam akan menjadi Wakil Presiden Republik, dan
- bahwa Presiden adalah Panglima Tertinggi semua Angkatan Bersenjata Republik,
- akan menjalankan semua kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Republik termasuk kekuasaan untuk memberikan pengampunan,
- akan memiliki kekuasaan untuk menunjuk seorang Perdana Menteri dan Menteri-Menteri lain yang dianggap perlu,
- memiliki kekuasaan untuk memungut pajak dan mengeluarkan uang,
- akan memiliki kekuasaan untuk memanggil dan menunda Majelis Konstituante, dan
- melakukan semua hal lain yang mungkin perlu untuk diberikan kepada rakyat Bangladesh dan Pemerintah yang tertib dan adil.

Kami para wakil rakyat Bangladesh yang terpilih selanjutnya memutuskan bahwa dalam hal tidak ada Presiden atau Presiden yang tidak dapat menduduki jabatannya atau tidak dapat menjalankan kekuasaannya karena alasan apa pun, Wakil Presiden harus memiliki dan melaksanakan semua kekuasaan, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Presiden, Selanjutnya kami memutuskan bahwa kami berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada kami sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa dan untuk mematuhi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selanjutnya kami memutuskan bahwa Proklamasi Kemerdekaan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 1971.

Selanjutnya kami memutuskan bahwa untuk memberlakukan instrumen ini, kami menunjuk Prof. Yusuf Ali sebagai perwakilan kami yang diangkat secara sah dan untuk memberikan sumpah jabatan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

PROF. YUSUF ALI

Perwakilan yang Diangkat secara sah

Oleh dan di bawah wewenang Majelis Konstituante Bangladesh.

Indeks topik

A

Akses ke pendidikan tinggi	11
Seleksi pengadilan tata usaha negara	33
Persetujuan atau hak veto undang-undang umum	25
Kehadiran legislator	21
Jaksa Agung	20

B

RUU anggaran	26, 27
--------------------	--------

C

Penghentian kabinet	18, 19
Pemilihan kabinet	18
Kompensasi legislator	21
Wajib belajar	9
Prosedur amandemen konstitusi	40
Interpretasi Konstitusi	31, 32
Konstitusionalitas perundang-undangan	7, 11

D

Penunjukan Panglima Tertinggi	19
Pemberhentian legislatif	22
Kewajiban menaati konstitusi	10
Tugas untuk bekerja	10

E

Komisi Pemilihan	34
Daerah pemilihan	34
Kelayakan untuk kabinet	18
Kelayakan untuk kamar pertama	20
Kelayakan untuk kepala pemerintahan	20
Kelayakan untuk kepala negara	16, 20
Kelayakan untuk hakim mahkamah agung	29
Ketentuan keadaan darurat	22, 39
Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin	11, 12
Kesetaraan tanpa memandang asal	11, 12
Kesetaraan tanpa memandang ras	11, 12
Kesetaraan tanpa memandang agama	11, 12
Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara	33
Pembentukan Kabinet/Menteri	18
Sidang Legislatif Luar Biasa	22

F

RUU keuangan	25, 26
Kuota perwakilan kamar pertama	20
Pemilihan kamar pertama	20
Perwakilan urusan luar negeri	16
Pendidikan gratis	9
Kebebasan berkumpul	13
Kebebasan berserikat	13
Kebebasan berekspresi	14
Kebebasan bergerak	13
Kebebasan berpendapat/berpikir/hati nurani	14
Kebebasan pers	14
Kebebasan beragama	14

G

Jaminan umum kesetaraan	11
-------------------------------	----

H

Pemberhentian kepala pemerintahan	18
Pengganti kepala pemerintahan	19
Pemilihan kepala Pemerintahan.....	18
Peran kepala pemerintahan di legislatif	18
Kekuasaan keputusan kepala negara.....	28
Kekebalan kepala negara	17
Pemberhentian kepala negara	17
Pengganti kepala negara	18, 35
Pemilihan kepala negara	16
Masa jabatan kepala negara	16
Batas masa jabatan kepala negara	16
Martabat manusia	8

I

Kekebalan legislator	24
Hak yang tidak dapat dicabut	12
Perjanjian hak asasi manusia internasional	11
Hukum internasional	11, 15

J

Independensi peradilan	29, 33
Prioritas yudisial	32

L

Pemimpin kamar pertama	23
Status hukum perjanjian	15
Komite Legislatif	24
Pengawasan legislatif terhadap eksekutif	23, 24

M

Usia pensiun wajib untuk hakim	29
Sebutan kelas sosial	8, 10
Usia minimum untuk kamar pertama	20
Usia minimum kepala pemerintahan	18, 20
Usia minimal kepala negara	16
Pemerintah kota	19

N

Nama/struktur eksekutif	16, 18
Lagu kebangsaan	6
Ibukota negara	7
Bendera negara	6
Jumlah hakim mahkamah agung	29

O

Sumpah untuk mematuhi konstitusi	46
Bahasa resmi atau bahasa nasional	6
Agama resmi	6
Ombudsman	24
Pemilihan pengadilan biasa	33
Profesi luar legislator	16, 18, 20
Kepemilikan sumber daya alam	41

P

Teoritikus/tokoh politik	7, 42, 53, 55, 56
Kekuasaan untuk menyatakan/menyetujui perang	19
Kuasa untuk mengampuni.....	16
Mukadimah	6
Prinsip tidak ada hukuman tanpa hukum	13
Larangan perlakuan kejam	13
Larangan risiko ganda	13
Larangan perbudakan	13
Larangan penyiksaan	13
Perlindungan dari hukum ex post facto	13
Perlindungan dari pengambilalihan	14
Perlindungan dari menyalahkan diri sendiri	13
Perlindungan dari pengekangan yang tidak dapat dibenarkan	12
Perlindungan lingkungan	10
Perlindungan gaji hakim	41
Ketentuan persamaan perkawinan	10
Ketentuan redistribusi kekayaan	9

Q

Kuorum untuk sidang legislatif	23
--------------------------------------	----

R

Referensi seni	10, 11
Referensi sejarah negara	6, 8, 53, 55, 56
Referensi persaudaraan/solidaritas	8, 11
Peraturan pengumpulan bukti	14
Penghapusan legislator individu	20, 21
Persyaratan untuk kewarganegaraan hak lahir	7
Pembatasan pemungutan suara	34
Hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan	30, 31
Hak untuk memilih pekerjaan	14
Hak untuk berkonsultasi	12
Hak atas budaya	10
Hak untuk mengembangkan kepribadian	10
Hak untuk mendirikan usaha	14
Hak atas pengadilan yang adil	13
Hak atas perawatan kesehatan	9, 10
Hak untuk bergabung dengan serikat pekerja	13
Hak atas upah yang adil	10
Hak untuk hidup	12
Hak untuk memiliki properti	14
Hak atas privasi	14
Hak untuk melindungi reputasi seseorang	12
Hak untuk diadili di depan umum	13
Hak atas standar hidup yang wajar	9
Hak untuk beristirahat dan bersantai	9
Hak untuk menentukan nasib sendiri	11
Hak untuk berlindung	9
Hak untuk pembuktian secara cepat	13
Hak untuk mengalihkan properti	14
Hak untuk bekerja	9, 10

S

Penjadwalan pemilu	35
Pemilihan komandan tugas aktif	19
Pemisahan agama dan negara	8
Ukuran kamar pertama	20
Sumber kewenangan konstitusional	6
RUU pengeluaran	25, 26, 27
Dukungan negara untuk anak-anak	9
Dukungan negara untuk penyandang cacat	9
Dukungan negara untuk orang tua	9
Dukungan negara untuk pengangguran	9
Struktur kamar legislatif	20
Struktur pengadilan	29, 33

Kekuasaan Mahkamah Agung	30, 31
Seleksi Mahkamah Agung	29, 30
Masa jabatan Mahkamah Agung	29
Pemberhentian Hakim Mahkamah Agung/Mahkamah Biasa	29

T

RUU pajak	25, 26
Jangka waktu untuk kamar pertama	22
Terorisme	13
Ketentuan peralihan	42, 48
Ratifikasi perjanjian	41
Jenis pemerintahan yang diinginkan	

U

Tindakan administratif ultra-vires	30
Ketentuan yang tidak dapat diubah	8

V

Prosedur penggantian hak veto	25
-------------------------------------	----



constituteproject.org

Undang-Undang Dasar Bhutan Tahun 2008

Undang-undang Dasar lengkap ini telah dibuat dari kutipan teks dari simpanan Proyek Undang-undang Dasar Perbandingan, dan didistribusikan di constituteproject.org.

Daftar Isi

Pembukaan	4
Pasal 1. Kerajaan Bhutan.....	4
Pasal 2. Institusi Monarki.....	4
Pasal 3. Warisan Rohani	7
Pasal 4. Budaya	7
Pasal 5. Lingkungan.....	8
Pasal 6. Kewarganegaraan.....	8
Pasal 7. Hak Mendasar	8
Pasal 8. Kewajiban Mendasar	9
Pasal 9. Prinsip Kebijakan Negara.....	10
Pasal 10. Parlemen.....	11
Pasal 11. Dewan Nasional.....	12
Pasal 12. Majelis Nasional	13
Pasal 13. Pengesahan Rancangan Undang-Undang	13
Pasal 14. Keuangan, Bisnis dan Perdagangan	14
Pasal 15. Partai Politik.....	14
Pasal 16. Pembiayaan Kampanye Publik	16
Pasal 17. Pembentukan Pemerintahan	16
Pasal 18. Partai Oposisi	16
Pasal 19. Pemerintah Sementara.....	17
Pasal 20. Eksekutif.....	17
Pasal 21. Lembaga Yudisial	18
Pasal 22. Pemerintah Daerah	19
Pasal 23. Pemilihan Umum	20
Pasal 24. Komisi Pemilihan Umum	21
Pasal 25. Otoritas Audit Kerajaan	21
Pasal 26. Komisi Layanan Sipil Kerajaan.....	22
Pasal 27. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	22
Pasal 28. Pertahanan.....	23

Pasal 29. Jaksa Agung	23
Pasal 30. Komisi Gaji	23
Pasal 31. Pejabat Kantor Konstitusional	24
Pasal 32. Pelengseran	24
Pasal 33. Keadaan darurat	24
Pasal 34. Referendum Nasional	25
Pasal 35. Amandemen & Teks Resmi	25
Lampiran 1. Bendera Nasional dan Lambang Negara Bhutan	26
Lampiran 2. Lagu Kebangsaan Bhutan	26
Lampiran 3. Sumpah atau Penegasan Jabatan	26
Lampiran 4. Sumpah atau Penegasan Rahasia	27
GLOSARIUM	27

- Sumber kewenangan undang-undang dasar
- Pembukaan
- Tuhan atau dewa lainnya
- Motif untuk menulis konstitusi

Pembukaan

KAMI, rakyat Bhutan:

DIBERKATI oleh Tiga Permata, perlindungan dewa pelindung kami, kebijaksanaan para pemimpin kami, kekayaan abadi Pelden Drukpa dan bimbingan Yang Mulia Druk Gyalpo Jigme Khesar Namgyel Wangchuck;

Kami SUNGGUH-SUNGGUH berjanji untuk memperkuat kedaulatan Bhutan, mengamankan berkat kebebasan, memastikan keadilan dan ketenangan, serta meningkatkan persatuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat sepanjang masa;

Kami DENGAN INI menahbiskan dan mengadopsi Undang-undang Dasar ini untuk Kerajaan Bhutan pada Hari Kelima Belas Bulan Kelima Tahun Tikus Bumi Jantan bertepatan dengan Hari Kedelapan Belas Juli Dua Ribu Delapan.

Pasal 1. Kerajaan Bhutan

1. Bhutan adalah Kerajaan Berdaulat dan kuasa Kedaulatan adalah milik rakyat Bhutan.
2. Bentuk Pemerintahan adalah Monarki Konstitusional Demokratik.
3. Batas teritorial internasional Bhutan tidak dapat diganggu gugat dan setiap perubahan wilayah dan batasnya harus dilakukan hanya dengan persetujuan tidak kurang dari tiga perempat dari jumlah total anggota Parlemen.
4. Wilayah Bhutan terdiri dari dua puluh Dzongkhag dengan masing-masing

- Jenis pemerintahan yang dicita-citakan
- Akses wilayah

- Unit subsider pemerintah

- Dzongkhag terdiri dari Gewog dan Thromdes. Perubahan wilayah dan batas Dzongkhag atau Gewog harus dilakukan hanya dengan persetujuan tidak kurang dari tiga perempat dari jumlah total anggota Parlemen.
- Bendera negara
 - Lagu kebangsaan
 - Bahasa resmi atau nasional
 - Konstitusionalitas undang-undang
 - Status hukum perjanjian internasional
 - Penafsiran konstitusional
 - Kepemilikan sumber daya alam
5. Bendera Nasional dan Lambang Negara Bhutan akan ditentukan dalam Lampiran Pertama Undang-undang Dasar ini.
 6. Lagu Kebangsaan Bhutan sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran Kedua Undang-undang Dasar ini.
 7. Hari Nasional Bhutan adalah Hari Ketujuh Belas Desember setiap tahun.
 8. Dzongkha adalah Bahasa Nasional Bhutan.
 9. Undang-undang Dasar ini adalah Hukum Tertinggi Negara.
 10. Semua hukum yang berlaku di wilayah Bhutan pada saat mengadopsi Undang-undang Dasar ini akan berlanjut sampai diubah, dicabut atau diamandemen oleh Parlemen. Namun, ketentuan setiap hukum, baik yang dibuat sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Dasar ini, yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar ini, akan batal demi hukum.
 11. Mahkamah Agung akan menjadi penjaga Undang-undang Dasar ini dan otoritas final dalam penafsirannya.
 12. Hak atas sumber daya mineral, sungai, danau dan hutan berada di tangan Negara dan merupakan milik Negara, yang diatur berdasarkan hukum.
 13. Akan ada pemisahan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudisial dan tidak boleh ada penambahan kekuasaan satu sama lain

kecuali sejauh yang diatur oleh Undang-undang Dasar ini.

- Penjadwalan pemilihan umum
- Panjang masa jabatan kepala negara

Pasal 2. Institusi Kerajaan

- Nama/struktur (para) eksekutif Kekuasaan Kepala negara
- Agama resmi

- Pemilihan kepala negara
- Kelayakan untuk kepala negara

1. Yang Mulia Druk Gyalpo adalah Kepala Negara dan simbol persatuan Kerajaan dan rakyat Bhutan.
2. Chhoe-sid-nyi dari Bhutan akan disatukan dalam pribadi Druk Gyalpo yang, sebagai seorang pemeluk agama Buddha, akan menjadi penegak Chhoe-sid.
3. Gelar Tahta Emas Bhutan akan diberikan kepada keturunan sah Druk Gyalpo Ugyen Wangchuck sebagaimana diabadikan dalam Gyenja yang bersejarah dan tidak dapat diganggu gugat pada Hari Ketiga Belas, Bulan Kesebelas Tahun Monyet Bumi, yang bertepatan dengan Hari Ketujuh Belas Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh dan wajib:
 - a. Diwariskan hanya kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah;
 - b. Diwariskan melalui suksesi turun-temurun untuk keturunan garis langsung pada pengunduran diri dari takhta atau kematian Druk Gyalpo, dalam urutan senioritas, dengan seorang pangeran didahulukan atas seorang putri, tunduk pada persyaratan bahwa, dalam hal kekurangan pada pangeran yang lebih tua, maka akan menjadi kewajiban suci Druk Gyalpo untuk memilih dan mengumumkan pangeran atau putri yang

- paling cakap sebagai pewaris Takhta;
- c. Diwariskan kepada anak Ratu yang sedang hamil pada saat Druk Gyalpo meninggal dunia jika tidak ada ahli waris berdasarkan pasal 3(b);
 - d. Diwariskan ke garis keturunan terdekat dari keturunan Druk Gyalpo sesuai dengan prinsip garis keturunan, dengan preferensi diberikan kepada yang lebih tua daripada yang lebih muda, jika Druk Gyalpo tidak memiliki garis keturunan langsung;
 - e. Tidak diwariskan kepada anak-anak yang tidak mampu menjalankan Hak Prerogatif Kerajaan karena kelemahan fisik atau mental; dan
 - f. Tidak diwariskan kepada orang yang berhak untuk menggantikan Tahta yang menikah dengan orang lain selain warga negara Bhutan yang lahir secara alami.
4. Penerus Tahta akan menerima dar dari Machhen Zhabdrung Ngawang Namgyal di Punakha Dzong dan akan dimahkotai di Tahta Emas.
 5. Setelah Druk Gyalpo naik Takhta, anggota Keluarga Kerajaan, anggota Parlemen, dan pemegang jabatan yang disebutkan di bagian 19 Pasal ini akan mengucapkan Sumpah Kesetiaan kepada Druk Gyalpo.
 6. Setelah mencapai usia enam puluh lima tahun, Druk Gyalpo akan mengundurkan diri dan menyerahkan Takhta kepada Putra Mahkota atau Putri Mahkota, dengan syarat Pewaris Kerajaan telah dewasa.
- Pemilihan Kepala negara
 - Pemilihan Kepala negara
 - Pemilihan Kepala negara

constituteproject.org

- Penggantian Kepala negara
 - Pemilihan Kepala negara

 - Usia minimum Kepala negara

 - Rapat gabungan kamar legislatif

 - Pemilihan Kepala negara

 - Badan penasihat Kepala negara

 - Usia minimum Kepala negara
 - Pemilihan Kepala negara
- 7.** Dewan Perwalian akan dibentuk, tunduk pada ketentuan bagian 9 Pasal ini, apabila:
- a. Penerus Tahta belum mencapai usia dua puluh satu tahun;
 - b. Druk Gyalpo untuk sementara melepaskan, melalui Proklamasi, pelaksanaan Hak Prerogatif Kerajaan; atau
 - c. Telah diselesaikan oleh tidak kurang dari tiga perempat dari jumlah total anggota Parlemen dalam sidang gabungan bahwa Druk Gyalpo tidak dapat menggunakan Hak Prerogatif Kerajaan karena kelemahan fisik atau mental sementara.
- 8.** Dewan Perwalian akan secara kolektif menjalankan Hak Prerogatif Kerajaan dan kekuasaan yang diberikan kepada Druk Gyalpo berdasarkan Undang-undang Dasar ini dan akan terdiri dari:
- a. Seorang anggota senior Keluarga Kerajaan yang dicalonkan oleh Dewan Penasihat;
 - b. Perdana Menteri;
 - c. Ketua Mahkamah Bhutan;
 - d. Pembicara;
 - e. Ketua Dewan Nasional; dan
 - f. Pemimpin Partai Oposisi.
- 9.** Dalam kasus yang ditentukan berdasarkan bagian 7(b) atau 7(c) Pasal ini, keturunan Druk Gyalpo, yang dianggap menjadi ahli waris, tidak akan memiliki Dewan Perwalian, namun akan menjadi Wali dengan hak, jika pihak yang dianggap ahli waris telah mencapai usia dua puluh satu tahun.

- Pemilihan Kepala negara
 - Usia minimum Kepala negara
 - Pemilihan Kepala negara
 - Pemilihan Kepala negara
 - Badan penasihat Kepala negara
- 10.** Anggota Dewan Perwalian akan mengambil Sumpah Kesetiaan di hadapan Parlemen untuk setia menjalankan kewajibannya.
 - 11.** Ketika penerus Tahta mencapai usia dua puluh satu tahun atau ketika Druk Gyalpo melanjutkan pelaksanaan Hak Prerogatif Kerajaan berdasarkan bagian 7(a) dan 7(b) Pasal ini, pemberitahuan akan diberikan melalui Proklamasi. Namun, ketika Druk Gyalpo mendapatkan kembali kemampuan untuk menggunakan Hak Prerogatif Kerajaan berdasarkan pasal 7(c) Pasal ini, pemberitahuan akan diberikan untuk memberikan dampak tersebut melalui resolusi Parlemen.
 - 12.** Para anggota Keluarga Kerajaan adalah Monarki yang tengah berkuasa dan Monarki di masa lalu, Ratu mereka dan Anak Kerajaan yang lahir dari pernikahan yang sah.
 - 13.** Druk Gyalpo dan para anggota Keluarga Kerajaan berhak atas:
 - a. Anuitas dari Negara sesuai dengan hukum yang dibuat oleh Parlemen;
 - b. Semua hak dan keistimewaan termasuk penyediaan istana dan tempat tinggal untuk penggunaan resmi dan pribadi; dan
 - c. Pembebasan dari pengenaan pajak atas anuitas kerajaan dan harta benda yang ditentukan oleh pasal 13(a) dan 13(b) dari Pasal ini.
 - 14.** Akan ada Dewan Penasihat, yang terdiri dari dua anggota yang ditunjuk oleh Druk Gyalpo, satu anggota yang dinominasikan

oleh Lhengye Zhungtshog dan satu anggota yang dinominasikan oleh Dewan Nasional.

Dewan Penasihat bertanggung jawab untuk:

- a. Semua hal yang berkaitan dengan hak istimewa Druk Gyalpo dan Keluarga Kerajaan;
- b. Semua hal yang berkaitan dengan tata tertib Keluarga Kerajaan;
- c. Memberikan nasihat kepada Druk Gyalpo tentang hal-hal yang berkaitan dengan Takhta dan Keluarga Kerajaan;
- d. Segala hal yang berkaitan dengan harta mahkota; dan
- e. Setiap hal lain sebagaimana yang mungkin diperintahkan oleh Druk Gyalpo.

• Kekebalan Kepala negara

15. Druk Gyalpo tidak akan bertanggung jawab di pengadilan atas tindakan-Nya dan pribadi-Nya akan dilindungi kesuciannya.

• Kekuasaan Kepala negara

16. Druk Gyalpo, dalam melaksanakan Hak Prerogatif Kerajaan-Nya, dapat:

- a. Memberikan gelar penghargaan, dekorasi, dan untuk Lhengye dan Nyi-Kyelma sesuai tradisi dan adat;
- b. Memberikan kewarganegaraan, kidu tanah dan kidu lainnya;
- c. Memberikan amnesti, grasi dan pengurangan hukuman;
- d. Memerintahkan rancangan undang-undang dan langkah-langkah lain yang akan diperkenalkan di Parlemen; dan
- e. Menjalankan kekuasaan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Dasar ini atau hukum lainnya.

• Kekuasaan untuk mengampuni

• Prakarsa legislasi umum

- Kekuasaan Kepala negara
 - Kewajiban untuk mematuhi
 - Konstitusi kekuasaan Kepala negara
 - Komisi Pemberantasan Korupsi
 - Pemilihan komandan tugas aktif
- 17.** Druk Gyalpo dapat mendorong niat baik (*good will*) dan hubungan baik dengan negara lain dengan menerima tamu negara dan melakukan kunjungan kenegaraan ke negara lain.
- 18.** Druk Gyalpo akan melindungi dan menegakkan Undang-undang Dasar ini demi kepentingan terbaik dan untuk kesejahteraan rakyat Bhutan.
- 19.** Druk Gyalpo akan, dengan surat perintah di bawah Tanda tangan dan stempel-Nya, menunjuk:
- a. Ketua Mahkamah Bhutan sesuai dengan pasal 4 Pasal 21;
 - b. Drangpon dari Mahkamah Agung sesuai dengan bagian 5 Pasal 21;
 - c. Ketua Mahkamah Pengadilan Tinggi sesuai dengan pasal 11 pasal 21;
 - d. Drangpon dari Pengadilan Tinggi sesuai dengan pasal 12 Pasal 21;
 - e. Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ayat 2 Pasal 24;
 - f. Auditor Umum sesuai dengan bagian 2 Pasal 25;
 - g. Ketua dan anggota Komisi Layanan Sipil Kerajaan sesuai dengan pasal 2 pasal 26;
 - h. Ketua dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Pasal 27 ayat 2;
 - i. Kepala Tentara Nasional dari daftar nama yang direkomendasikan oleh Badan Promosi Jabatan;

- Kejaksaan Agung
 - Bank sentral
- j. Jaksa Agung sesuai dengan bagian 2 Pasal 29;
 - k. Gubernur Bank Sentral Bhutan atas rekomendasi Perdana Menteri;
 - l. Ketua Komisi Gaji sesuai dengan bagian 1 Pasal 30;
 - m. Sekretaris Kabinet atas rekomendasi Perdana Menteri;
 - n. Sekretaris Jenderal dari masing-masing Perwakilan (*House*) atas rekomendasi Komisi Layanan Sipil Kerajaan;
 - o. Duta Besar dan Konsul atas rekomendasi Perdana Menteri;
 - p. Para Sekretaris Pemerintah atas rekomendasi Perdana Menteri yang akan mendapatkan pencalonan dari Komisi Layanan Sipil Kerajaan berdasarkan prestasi dan senioritas dan sesuai dengan aturan dan peraturan terkait lainnya; dan
 - q. Dzongdags atas rekomendasi Perdana Menteri yang akan mendapatkan pencalonan dari Komisi Layanan Sipil Kerajaan.
- Unit subsider pemerintah
20. Druk Gyalpo akan mengundurkan diri dari Tahta karena pelanggaran yang disengaja terhadap Undang-undang Dasar ini atau karena memiliki cacat mental permanen, atas mosi yang disahkan oleh sidang gabungan Parlemen sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian 21, 22, 23, 24 dan 25 dari Pasal ini.
- Rapat gabungan kamar legislatif
- Pemberhentian Kepala negara
21. Mosi untuk mengundurkan diri dari takhta harus diajukan untuk didiskusikan pada sidang gabungan Parlemen jika tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah total anggota
- Rapat gabungan kamar legislatif
- Pemberhentian Kepala negara

- Pemberhentian Kepala negara
 - Rapat gabungan kamar legislatif

 - Rapat gabungan kamar legislatif
 - Pemberhentian Kepala negara

 - Pemberhentian Kepala negara
 - Rapat gabungan kamar legislatif
 - Referendum

 - Penggantian Kepala negara
 - Pemberhentian Kepala negara

 - Referendum
 - Prosedur amendemen konstitusi

 - Agama resmi
- 22.** Parlemen mengajukan mosi berdasarkan salah satu alasan di bagian 20 Pasal ini.
- 23.** Druk Gyalpo dapat menanggapi mosi tersebut secara tertulis atau dengan berbicara di sidang gabungan Parlemen secara langsung atau melalui perwakilan.
- 24.** Ketua Mahkamah Bhutan akan memimpin sidang gabungan Parlemen yang disebutkan dalam bagian 21 dari Pasal ini.
- 25.** Jika, pada sidang gabungan Parlemen tersebut, tidak kurang dari tiga perempat dari jumlah total anggota Parlemen menyetujui mosi untuk mengundurkan diri dari takhta, maka keputusan tersebut harus diajukan di hadapan rakyat dalam Referendum Nasional untuk disetujui atau ditolak.
- 26.** Apabila keputusan disetujui oleh mayoritas sederhana dari jumlah total suara yang diberikan dan dihitung dari semua Dzongkhag di Kerajaan, Druk Gyalpo akan mengundurkan diri takhta demi pewaris takhta resmi.
- 27.** Parlemen tidak boleh membuat hukum atau menggunakan kekuasaannya untuk mengubah ketentuan Pasal ini dan bagian 2 dari Pasal 1 kecuali melalui Referendum Nasional.

Pasal 3. Warisan Rohani

- 1.** Buddhisme adalah warisan rohani Bhutan, yang mendorong prinsip dan nilai perdamaian, tanpa kekerasan, kasih sayang, dan toleransi.

constituteproject.org

- Kekuasaan Kepala negara
 - Pemisahan gereja dan negara
 - Kekuasaan Kepala negara
 - Pemisahan gereja dan negara
 - Hak atas budaya
2. Druk Gyalpo adalah pelindung semua agama di Bhutan.
 3. Merupakan tanggung jawab lembaga dan tokoh agama untuk mendorong warisan rohani negara sambil juga memastikan bahwa agama tetap terpisah dari politik di Bhutan. Institusi dan pribadi keagamaan harus tetap berada di atas politik.
 4. Druk Gyalpo akan, atas rekomendasi Lima Lupon, menunjuk seorang biksu terpelajar dan dihormati yang ditahbiskan sesuai dengan Druk-lu, dengan sembilan kualitas seorang guru rohani dan mahir dalam ked-dzog, sebagai Je Khenpo.
 5. Yang Mulia Je Khenpo, atas rekomendasi Dratshang Lhentshog, akan menunjuk para biksu dengan sembilan kualitas guru rohani dan mahir dalam ked-dzog sebagai Lima Lupon.
 6. Anggota Dratshang Lhentshog akan terdiri dari:
 - a. Je Khenpo sebagai Ketua;
 - b. Lima Lupon dari Zhung Dratshang; dan
 - c. Sekretaris Dratshang Lhentshog yang merupakan pegawai negeri sipil.
 7. Zhung Dratshang dan Rabdeys akan terus menerima pendanaan yang memadai dan fasilitas lainnya dari Negara.

Pasal 4. Budaya

- Perlindungan penggunaan bahasa
 - Referensi pada seni
1. Negara wajib berusaha untuk melestarikan, melindungi dan mendorong warisan budaya negara, termasuk monumen, tempat dan benda seni atau bersejarah, Dzongs,

Lhakhangs, Goendeys, Ten-sum, Nyes, bahasa, sastra, musik, seni visual dan agama untuk memperkaya masyarakat dan kehidupan budaya warga negara.

- Referensi pada seni
 - Perlindungan lingkungan
2. Negara wajib mengakui budaya sebagai kekuatan dinamis yang berkembang dan akan berusaha untuk memperkuat dan memfasilitasi evolusi yang berkelanjutan dari nilai-nilai tradisional dan lembaga-lembaga yang berkelanjutan sebagai masyarakat yang maju.
 3. Negara wajib melestarikan dan mendorong penelitian tentang seni, adat, pengetahuan dan budaya lokal.
 4. Parlemen dapat memberlakukan legislasi sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk memajukan penyebab pengayaan budaya masyarakat Bhutan.

Pasal 5. Lingkungan

1. Setiap warga Bhutan adalah wali atas sumber daya alam dan lingkungan Kerajaan untuk kepentingan generasi saat ini dan di masa yang akan datang dan merupakan kewajiban mendasar setiap warga negara untuk berkontribusi pada perlindungan lingkungan alam, konservasi keanekaragaman hayati Bhutan yang kaya dan pencegahan semua bentuk degradasi ekologi termasuk kebisingan, polusi visual dan fisik melalui penerapan dan dukungan praktik dan kebijakan ramah lingkungan.

2. Pemerintah Kerajaan akan:
 - a. Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan lingkungan yang masih asli dan menjaga keanekaragaman hayati negara;
 - b. Mencegah polusi dan degradasi ekologis;
 - c. Mengamankan pembangunan berkelanjutan yang seimbang secara ekologis sembari mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang dapat dijustifikasi; dan
 - d. Memastikan lingkungan yang aman dan sehat.
3. Pemerintah wajib memastikan bahwa, untuk melestarikan sumber daya alam negara dan untuk mencegah degradasi ekosistem, minimal enam puluh persen dari total lahan Bhutan akan dipertahankan tetap berupa tutupan hutan untuk selamanya.
4. Parlemen dapat memberlakukan undang-undang lingkungan untuk memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menjaga keadilan antar generasi dan menegaskan kembali hak kedaulatan Negara atas sumber daya hayatinya sendiri.
5. Parlemen dapat, berdasarkan hukum, mendeklarasikan setiap bagian dari negara sebagai Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Hutan Lindung, Cagar Biosfer, Batas Air Kritis dan kategori lain yang layak dilindungi.

• Kepemilikan sumber daya alam

- Persyaratan untuk kewarganegaraan hak kelahiran

Pasal 6. Kewarganegaraan

- Persyaratan untuk naturalisasi

- Persyaratan untuk naturalisasi

- Kekuasaan Kepala negara
- Persyaratan untuk naturalisasi

1. Seseorang, yang kedua orang tuanya adalah warga negara Bhutan, akan lahir sebagai warga negara Bhutan.
2. Seseorang, yang berdomisili di Bhutan pada atau sebelum Tiga Puluh Satu Desember Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan dan yang namanya terdaftar dalam catatan resmi Pemerintah Bhutan akan menjadi warga negara Bhutan melalui pendaftaran.
3. Seseorang yang mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi wajib:
 - a. Telah tinggal secara sah di Bhutan setidaknya selama lima belas tahun;
 - b. Tidak memiliki catatan pernah dipenjarakan karena melakukan tindak pidana di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - c. Mampu berbicara dan menulis Dzongkha;
 - d. Memiliki pengetahuan yang baik tentang budaya, adat istiadat, tradisi, dan sejarah Bhutan;
 - e. Tidak memiliki catatan berbicara atau bertindak menentang Tsawa-sum;
 - f. Meninggalkan kewarganegaraan, jika ada, dari Negara asing karena diberikan kewarganegaraan Bhutan; dan
 - g. Mengambil Sumpah Kesetiaan yang khidmat kepada Undang-undang Dasar sebagaimana ditentukan.
4. Pemberian kewarganegaraan melalui naturalisasi akan diberlakukan oleh Royal Kasho dari Druk Gyalpo.

constituteproject.org

- Hak untuk melepaskan kewarganegaraan
- Syarat untuk pencabutan kewarganegaraan

5. Jika ada warga negara Bhutan yang memperoleh kewarganegaraan negara asing, kewarganegaraannya di Bhutan akan diakhiri.
6. Tunduk pada ketentuan Pasal ini dan Undang-Undang Kewarganegaraan, Parlemen, berdasarkan hukum, akan mengatur semua hal lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

Pasal 7. Hak Mendasar

- Jaminan proses hukum
- Hak untuk hidup

Kebebasan berekspresi

Kebebasan berpendapat/berpikir/
berhati nurani

Hak untuk informasi
Kebebasan beragama
Kebebasan berpendapat/berpikir/
berhati nurani
Televisi

Kebebasan pers
Radio

Pembatasan suara

Telekomunikasi
Kebebasan berpindah

1. Semua orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas kecuali sesuai dengan proses hukum sebagaimana semestinya.
2. Warga negara Bhutan berhak atas kebebasan untuk berbicara, berpendapat, dan berekspresi.
3. Warga negara Bhutan berhak atas informasi.
4. Warga negara Bhutan berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Tidak seorang pun dapat didorong untuk memeluk agama lain melalui paksaan atau bujukan.
5. Akan ada kebebasan pers, radio dan televisi dan bentuk penyebaran informasi lainnya, termasuk elektronik.
6. Warga negara Bhutan memiliki hak untuk memilih.
7. Warga negara Bhutan berhak atas kebebasan berpindah dan tinggal di Bhutan.
8. Warga negara Bhutan berhak atas akses dan kesempatan yang sama untuk bergabung dengan Pelayanan Publik.

constituteproject.org

- Rekrutmen pegawai negeri sipil
- Hak untuk memiliki harta benda

Hak untuk memilih pekerjaan

Hak atas upah yang adil

Kebebasan berkumpul

Kebebasan berserikat

- Referensi pada ilmu pengetahuan
- Ketentuan untuk kekayaan intelektual
- Referensi pada seni

- Perlindungan dari pengambilalihan

- Kesetaraan tanpa memandang ras
- Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin
- Kesetaraan tanpa memandang agama

9. Warga negara Bhutan memiliki hak untuk memiliki harta benda, tetapi tidak memiliki hak untuk menjual atau mentransfer tanah atau setiap harta tak bergerak kepada orang yang bukan warga negara Bhutan, kecuali sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Parlemen.

10. Warga negara Bhutan berhak untuk mempraktikkan perdagangan, profesi, atau keahlian yang sah.

11. Warga negara Bhutan berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama.

12. Warga negara Bhutan berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat, selain dari keanggotaan asosiasi yang berbahaya bagi perdamaian dan kesatuan negara, dan berhak untuk tidak dipaksa menjadi anggota asosiasi apa pun.

13. Setiap orang di Bhutan berhak atas kepentingan material yang dihasilkan dari setiap produksi ilmiah, sastra, atau artistik di mana dirinya adalah penulis atau penciptanya.

14. Seseorang tidak boleh dirampas hartanya dengan akuisisi atau permintaan, kecuali untuk tujuan publik dan pembayaran kompensasi yang adil sesuai dengan ketentuan hukum.

15. Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dan efektif dan tidak akan dikenakan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau status lainnya.

constituteproject.org

- Jaminan umum atas kesetaraan
 - Kesetaraan tanpa memandang bahasa
 - Larangan penyiksaan
- 16.** Seseorang yang dituntut karena suatu pelanggaran pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum.
- Larangan perlakuan kejam
 - Larangan hukuman mati
- 17.** Seseorang tidak boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
- Hak atas privasi
 - Peraturan pengumpulan bukti
- 18.** Seseorang tidak akan dikenakan hukuman mati.
- Hak untuk melindungi reputasi seseorang
 - Perlindungan dari penahanan yang tidak sah
- 19.** Seseorang tidak boleh dijadikan sasaran intervensi yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya atau serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan reputasi orang tersebut.
- Hak atas penasihat
- 20.** Seseorang tidak boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.
- 21.** Seseorang berhak untuk berkonsultasi dan diwakili oleh Jabmi Bhutan atas pilihannya.
- 22.** Terlepas dari hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang Dasar ini, tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang dapat mencegah Negara dari menerapkan pembatasan yang wajar berdasarkan hukum, dalam hal:
- a. Kepentingan kedaulatan, keamanan, persatuan dan kesatuan Bhutan;
 - b. kepentingan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan bangsa;
 - c. kepentingan hubungan persahabatan dengan negara asing;
 - d. Hasutan untuk melakukan pelanggaran atas dasar ras, jenis kelamin, bahasa, agama atau wilayah;
 - e. Pengungkapan informasi yang diterima sehubungan dengan urusan Negara atau
- Ketentuan darurat

dalam pelaksanaan kewajiban resmi;
atau

f. Hak dan kebebasan orang lain.

• Konstitusionalitas undang-undang

23. Semua orang di Bhutan berhak memulai proses hukum yang sesuai di Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi untuk penegakan hak-hak yang diberikan oleh Pasal ini, dengan tunduk pada bagian 22 Pasal ini dan prosedur yang ditentukan berdasarkan hukum.

Pasal 8. Kewajiban Mendasar

• Kewajiban untuk bertugas di militer

1. Warga negara Bhutan wajib menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, keamanan, dan kesatuan Bhutan serta memberikan layanan nasional

• Perlindungan lingkungan

2. ketika diminta untuk melakukannya oleh Parlemen.

• Referensi pada persaudaraan/solidaritas

3. Warga negara Bhutan memiliki kewajiban untuk melestarikan, melindungi, dan menghormati lingkungan, budaya, dan warisan bangsa.

4. Warga negara Bhutan wajib memupuk toleransi, saling menghormati dan semangat persaudaraan di antara semua orang Bhutan yang melampaui keragaman agama, bahasa, regional atau bagian.

• Bendera nasional

• Lagu kebangsaan

• Hak-hak anak

• Larangan penyiksaan Terorisme

5. Seseorang harus menghormati Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan.

6. Seseorang tidak boleh memberikan toleransi atau berpartisipasi dalam tindakan melukai, menyiksa atau membunuh orang lain, terorisme, pelecehan terhadap wanita, anak-

anak atau orang lain dan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan tersebut.

- 7. Seseorang bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan, sebesar-besarnya, kepada korban kecelakaan dan pada saat bencana alam.
 - 8. Seseorang memiliki tanggung jawab untuk melindungi harta benda umum.
 - 9. Seseorang harus memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan hukum.
 - 10. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan untuk bertindak melawan korupsi.
 - 11. Setiap orang memiliki kewajiban untuk bertindak membantu hukum.
 - 12. Setiap orang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini.
- Kewajiban membayar pajak
 - Kewajiban untuk mematuhi konstitusi

Pasal 9. Prinsip Kebijakan Negara

1. Negara wajib berusaha untuk menerapkan Prinsip Kebijakan Negara yang diatur dalam Pasal ini untuk menjamin kualitas hidup yang baik bagi rakyat Bhutan di negara yang maju dan sejahtera yang berkomitmen pada perdamaian dan persahabatan di dunia.
 2. Negara wajib berusaha untuk mendorong kondisi-kondisi yang akan memungkinkan pengejaran Kebahagiaan Nasional Bruto.
 3. Negara wajib berusaha untuk menciptakan masyarakat sipil yang bebas dari penindasan,
- Martabat manusia
 - Jaminan umum atas kesetaraan

- diskriminasi dan kekerasan, berdasarkan aturan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan martabat, dan untuk menjamin hak-hak dasar dan kebebasan rakyat.
- Telekomunikasi
 - Hak atas privasi

 - Hak atas persidangan cepat
 - Hak atas persidangan terbuka
 - Hak untuk persidangan yang adil
 - Hak atas penasihat

 - Penyebutan kelas sosial

 - Penyebutan kelas sosial

 - Hak untuk pasar yang kompetitif

 - Hak untuk pasar yang kompetitif
4. Negara wajib berusaha untuk melindungi komunikasi telepon, elektronik, pos atau lainnya atas semua orang di Bhutan dari intersepsi atau interupsi yang melanggar hukum.
 5. Negara wajib berusaha memberikan keadilan melalui proses yang adil, transparan dan cepat.
 6. Negara wajib berusaha memberikan bantuan hukum untuk menjamin keadilan, yang tidak boleh ditolak oleh siapa pun karena alasan ekonomi atau ketidakmampuan lainnya.
 7. Negara wajib berusaha untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk meminimalkan ketidaksetaraan pendapatan, konsentrasi kekayaan, dan mendorong pemerataan fasilitas umum antara individu dan orang-orang yang tinggal di berbagai bagian Kerajaan.
 8. Negara wajib berusaha untuk memastikan bahwa semua Dzongkhag diperlakukan dengan adil berdasarkan kebutuhan yang berbeda sehingga alokasi sumber daya nasional menghasilkan pembangunan sosial ekonomi yang sebanding.
 9. Negara wajib berusaha untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mendorong perekonomian yang terbuka dan progresif.
 10. Negara wajib mendorong dan membina perkembangan sektor swasta melalui

- Hak untuk mendirikan usaha
 - Hak untuk taraf hidup yang wajar
 - Hak untuk lingkungan kerja yang aman
-
- Hak untuk bekerja
 - Hak atas istirahat dan rekreasi
-
- Hak atas upah yang adil
-
- Hak untuk mengembangkan kepribadian
-
- Akses ke pendidikan tinggi
 - Pendidikan gratis
-
- Kesetaraan tanpa memandang agama
 - Kesetaraan tanpa memandang ras
 - Jaminan umum atas kesetaraan
-
- persaingan pasar yang adil dan mencegah monopoli perdagangan.
- 11.** Negara wajib berusaha untuk mendorong keadaan yang akan memungkinkan warga untuk mengamankan mata pencaharian yang memadai.
 - 12.** Negara wajib berusaha untuk menjamin hak untuk bekerja, bimbingan dan pelatihan keahlian dan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.
 - 13.** Negara wajib berusaha untuk menjamin hak atas istirahat dan rekreasi, termasuk pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan upah.
 - 14.** Negara wajib berusaha untuk menjamin hak atas remunerasi yang adil dan wajar untuk pekerjaan seseorang.
 - 15.** Negara wajib berusaha menyelenggarakan pendidikan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan seluruh penduduk dengan pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya.
 - 16.** Negara wajib memberikan pendidikan gratis kepada semua anak usia sekolah hingga standar kesepuluh dan memastikan bahwa pendidikan teknis dan profesional tersedia secara umum dan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses secara setara oleh semua orang berdasarkan prestasi.
 - 17.** Negara wajib berusaha mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan termasuk perdagangan,

- Kesetaraan tanpa memandang bahasa
- Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin
- Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin
- Kesetaraan tanpa memandang agama

- Kesetaraan tanpa memandang ras
- Kesetaraan tanpa memandang bahasa

- Batasan untuk mempekerjakan anak-anak
- Hak untuk membangun keluarga
- Agama resmi

- Hak untuk perawatan kesehatan

- Dukungan negara untuk pengangguran
- Dukungan negara untuk penyandang cacat

- Hak atas budaya
- Referensi pada seni
- Referensi pada ilmu pengetahuan
- Hukum internasional
- Ratifikasi perjanjian internasional

prostitusi, pelecehan, kekerasan, gangguan dan intimidasi di tempat kerja baik di ruang publik maupun pribadi.

- 18.** Negara wajib berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi termasuk perdagangan, prostitusi, pelecehan, kekerasan, perlakuan merendahkan dan eksploitasi ekonomi.
- 19.** Negara wajib berusaha untuk mendorong kondisi-kondisi yang kondusif bagi kerja sama dalam kehidupan komunitas dan keutuhan struktur keluarga besar.
- 20.** Negara wajib berusaha untuk menciptakan kondisi yang akan memungkinkan pembangunan yang benar dan berkelanjutan dari masyarakat yang baik dan penuh kasih sayang yang berakar pada etos Buddhisme dan nilai-nilai kemanusiaan universal.
- 21.** Negara wajib memberikan akses gratis terhadap pelayanan kesehatan dasar masyarakat baik obat modern maupun obat tradisional.
- 22.** Negara wajib berusaha untuk memberikan jaminan pada saat sakit dan cacat atau kurangnya sarana kehidupan yang memadai karena alasan yang berada di luar kendali seseorang.
- 23.** Negara wajib mendorong partisipasi bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, mendorong seni dan ilmu pengetahuan, serta memajukan inovasi teknologi.
- 24.** Negara wajib berusaha untuk mendorong itikad baik (*good will*) dan kerja sama dengan

bangsa-bangsa, menumbuhkan rasa hormat terhadap hukum internasional dan kewajiban perjanjian internasional, dan mendorong penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai untuk mendorong perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 10. Parlemen

- Struktur kamar(-kamar) legislatif
 - Pengawasan legislatif terhadap eksekutif
 - Pemilihan kamar pertama
 - Pemilihan kamar kedua
 - Profesi luar anggota legislatif
 - Rapat gabungan kamar legislatif
1. Akan ada Parlemen untuk Bhutan di mana semua kekuasaan legislatif berdasarkan Undang-undang Dasar ini akan diberikan dan yang terdiri dari Druk Gyalpo, Dewan Nasional, dan Majelis Nasional.
 2. Parlemen wajib memastikan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan bangsa dan memenuhi aspirasi rakyat melalui tinjauan publik terhadap kebijakan dan penerbitan, rancangan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan pengawasan fungsi Negara.
 3. Pemilihan umum anggota Parlemen wajib sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemilu Kerajaan.
 4. Seseorang tidak boleh menjadi anggota Dewan Nasional sekaligus Majelis Nasional atau Pemerintah Daerah sekaligus.
 5. Druk Gyalpo akan menggelar sidang Parlemen pertama setelah masing-masing pemilihan umum.
 6. Pada permulaan masing-masing sidang Parlemen, Druk Gyalpo akan diterima dalam sidang gabungan Parlemen dengan Upacara Chibdrel. Masing-masing sidang akan dibuka

- dengan Zhugdrel phunsum tshog-pai ten-drel dan masing-masing sidang akan diakhiri dengan Tashi-mon-lam.
- Rapat gabungan kamar legislatif
 7. Druk Gyalpo dapat berpidato atau duduk dalam proses hukum setiap Perwakilan (*House*) atau duduk dalam sidang gabungan Parlemen jika dianggap perlu.
 8. Druk Gyalpo dapat mengirim pesan ke salah satu atau kedua Perwakilan (*House*) sebagaimana dianggap perlu.
 9. DPR yang menerima pesan wajib, sedini mungkin, mempertimbangkan masalah yang dirujuk dalam pesan dan menyampaikan pendapatnya kepada Druk Gyalpo.
 10. Perdana Menteri wajib menyampaikan Laporan Tahunan tentang keadaan negara, termasuk rencana legislatif dan rencana tahunan serta prioritas Pemerintah, kepada Druk Gyalpo dan sidang gabungan Parlemen.
 - Rapat gabungan kamar legislatif
 - Pengawasan legislatif terhadap eksekutif
 - Komite legislatif
 11. Kedua Perwakilan (*House*) akan menentukan aturan prosedur mereka, dan proses hukum dari masing-masing Perwakilan (*House*) akan dilakukan sesuai dengan aturannya sendiri. Aturan prosedur pada masing-masing Perwakilan (*House*) akan menetapkan penunjukan Komite untuk menjalankan urusan Parlemen.
 - Sidang legislatif luar biasa
 12. Pembicara dan Ketua akan mengadakan sidang luar biasa Parlemen atas perintah Druk Gyalpo jika keadaan darurat menuntut demikian.
 13. Masing-masing Anggota Parlemen memiliki satu suara. Dalam hal jumlah suara yang sama, Pembicara atau Ketua akan memberikan suara yang menentukan.

- Kuorum untuk sidang legislatif
 - Sidang publik atau pribadi
 - Rapat gabungan kamar legislatif
 - Penggantian anggota legislatif
 - Sumpah untuk mematuhi konstitusi
- 14.** Kehadiran tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah anggota masing-masing Perwakilan (*House*) akan merupakan kuorum untuk sidang Dewan Nasional
 - 15.** atau Majelis Nasional.
 - 16.** Proses hukum Parlemen wajib dilakukan di hadapan publik. Namun, Pembicara atau Ketua dapat mengecualikan pers dan publik dari semua atau sebagian dari proses hukum jika ada kebutuhan mendesak untuk melakukannya demi kepentingan ketertiban umum, keamanan nasional atau situasi lain, di mana publisitas akan sangat merugikan kepentingan publik.
 - 17.** Pembicara akan memimpin proses hukum atas sidang gabungan dan tempat sidang gabungan Para Perwakilan (*House*) adalah aula Majelis Nasional.
 - 18.** Ketika jabatan anggota Parlemen kosong karena alasan apa pun selain berakhirnya masa jabatan, pemilihan anggota untuk mengisi kekosongan tersebut harus diadakan dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal terjadinya kekosongan.
 - 19.** Para anggota Parlemen wajib mengucapkan Sumpah atau Penegasan Jabatan, sebagaimana diatur dalam Lampiran Ketiga dari Undang-undang Dasar ini, sebelum memangku tanggung jawab mereka.
 - 20.** Perdana Menteri, Menteri, Pembicara, Wakil Pembicara, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Nasional wajib mengucapkan Sumpah atau Penegasan Rahasia, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Keempat dari Undang-undang Dasar ini, sebelum memangku jabatan.

- Kekebalan Kepala pemerintahan
 - Kekebalan anggota legislatif
 - Publikasi musyawarah
 - Komite legislatif
- 21.** Setiap anggota Parlemen wajib menjaga kesopanan dan martabat DPR serta tidak melakukan tindakan pencemaran nama baik dan penggunaan kekerasan fisik.
- 22.** Para anggota Parlemen atau setiap Komitennya akan kebal dari setiap penyelidikan, penangkapan, penahanan atau penuntutan karena pendapat apa pun yang diungkapkan selama pelaksanaan fungsi mereka atau pemberian suara di Parlemen dan tidak seorang pun yang akan bertanggung jawab sehubungan dengan setiap laporan, makalah atau proses hukum yang dibuat atau diterbitkan berdasarkan wewenang Parlemen.
- Kekebalan Kepala pemerintahan
 - Kekebalan anggota legislatif
- 23.** Kekebalan yang diberikan dalam Undang-undang Dasar ini tidak mencakup tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban mereka atau mencakup tindakan lainnya sehubungan dengan menerima uang atau barang berharga lainnya dengan pertimbangan untuk berbicara atau memilih dengan cara tertentu.
- Kekebalan anggota legislatif
- 24.** Persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota masing-masing Perwakilan (*House*) diwajibkan untuk menghilangkan hak kekebalan seorang anggota.
- Penggantian Kepala pemerintahan
 - Panjang masa jabatan untuk kamar pertama
 - Panjang masa jabatan untuk kamar kedua
 - Pemberhentian anggota legislatif
 - Panjang masa jabatan Kepala pemerintahan
- 25.** Majelis Nasional dan Dewan Nasional akan melanjutkan selama lima tahun sejak tanggal sidang pertama dari masing-masing Perwakilan (*House*). Sementara Dewan Nasional akan menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya, pembubaran Majelis Nasional

sebelum waktunya dapat terjadi atas rekomendasi Perdana Menteri kepada Druk Gyalpo atau dalam hal mosi tidak percaya terhadap Pemerintah yang disahkan di Majelis Nasional atau sesuai dengan bagian 12 dari Pasal 15.

- Status hukum perjanjian internasional
- Hukum internasional
- Ratifikasi perjanjian internasional

26. Kecuali untuk Konvensi, Kesanggupan, Traktat, Protokol, dan Perjanjian Internasional yang ada yang ditandatangani oleh Bhutan, yang akan terus berlaku tunduk pada bagian 10 dari Pasal 1, semua Konvensi, Kesanggupan, Traktat, Protokol, dan Perjanjian Internasional yang disetujui oleh Pemerintah selanjutnya, akan dianggap sebagai hukum Kerajaan hanya setelah diratifikasi oleh Parlemen kecuali tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar ini.

- Struktur kamar(-kamar) legislatif

Pasal 11. Dewan Nasional

- Pemilihan kamar kedua
- Ukuran kamar kedua

1. Dewan Nasional terdiri dari dua puluh lima anggota yang terdiri dari:
 - a. Satu anggota yang dipilih oleh para pemilih di masing-masing dari dua puluh Dzongkhag; dan
 - b. Lima orang terkemuka dinominasikan oleh Druk Gyalpo.
2. Selain fungsi legislatifnya, Dewan Nasional akan bertindak sebagai Perwakilan yang meninjau hal-hal yang memengaruhi keamanan dan kedaulatan negara dan kepentingan bangsa dan rakyat yang perlu diberitahukan kepada Druk Gyalpo, Perdana Menteri dan Majelis Nasional.

- Kelayakan untuk Kamar Kedua
 - Pemimpin Kamar Kedua
 - Struktur kamar(-kamar) legislatif
 - Ukuran kamar pertama
 - Pemilihan kamar pertama
3. Kandidat atau anggota Dewan Nasional tidak boleh menjadi anggota partai politik mana pun.
 4. Pada sidang pertama setelah pemilihan umum Dewan Nasional, atau jika diperlukan untuk mengisi kekosongan, Dewan Nasional memilih Ketua dan Wakil Ketua dari antara para anggotanya.
 5. Druk Gyalpo wajib, dengan surat perintah di bawah Tanda tangan dan stempel-Nya, menganugerahkan Dakyen kepada Ketua.
 6. Dewan Nasional akan menggelar sidang sedikitnya dua kali setahun.

Pasal 12. Majelis Nasional

1. Majelis Nasional memiliki maksimal lima puluh lima anggota, yang dipilih dari masing-masing Dzongkhag sebanding dengan populasinya, dengan ketentuan tidak ada Dzongkhag yang memiliki kurang dari dua anggota atau lebih dari tujuh anggota, untuk tujuan mana Parlemen, berdasarkan hukum, akan menyediakan masing-masing Dzongkhag untuk dibagi menjadi daerah pemilihan melalui pembatasan yang sesuai, dan untuk para pemilih di masing-masing daerah pemilihan secara langsung memilih satu anggota Majelis Nasional.
2. Jumlah anggota terpilih dari masing-masing Dzongkhag harus dibagi kembali untuk mencerminkan populasi pemilih terdaftar yang berubah setelah setiap sepuluh tahun, tunduk pada batasan minimal dua

- Pemimpin kamar pertama

dan maksimal tujuh anggota dari setiap Dzongkhag.

3. Pada pertemuan pertama setelah pemilihan umum, atau apabila diperlukan untuk mengisi kekosongan, Majelis Nasional akan memilih Pembicara dan Wakil Pembicara dari antara para anggotanya.
4. Druk Gyalpo akan, dengan surat perintah di bawah Tanda tangan dan stempel-Nya, menganugerahkan Dakyen kepada Pembicara.
5. Majelis Nasional akan menggelar sidang sedikitnya dua kali setahun.

- Pembagian kerja antar kamar

Pasal 13. Pengesahan Rancangan Undang-Undang

- Persetujuan atau veto legislasi umum
- Rancangan undang-undang keuangan
- Prakarsa legislasi umum
- Rancangan undang-undang anggaran
- Rancangan undang-undang pengeluaran
- Rancangan undang-undang pajak
- Area kebijakan khusus kamar kedua
- Area kebijakan khusus kamar pertama
- Prosedur mengesampingkan veto
- Rancangan undang-undang pengeluaran
- Rancangan undang-undang pajak
- Rancangan undang-undang pengeluaran
- Rancangan undang-undang keuangan
- Rancangan undang-undang pajak

1. Sebuah Rancangan Undang-Undang yang disahkan oleh Parlemen akan mulai berlaku setelah Persetujuan Druk Gyalpo.
2. Rancangan Undang-Undang uang dan Rancangan Undang-Undang keuangan hanya berasal dari Majelis Nasional sedangkan setiap Rancangan Undang-Undang legislatif lainnya dapat berasal dari salah satu Perwakilan (*House*).
3. Suatu Rancangan Undang-Undang yang tertunda di salah satu Perwakilan (*House*) tidak akan kedaluwarsa karena pengunduran oleh salah satu Perwakilan (*House*).
4. Suatu Rancangan Undang-Undang harus disahkan oleh mayoritas sederhana dari jumlah total anggota masing-masing Perwakilan (*House*) atau tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah total anggota dari

kedua Perwakilan (*House*) yang hadir dan memberikan suara, dalam hal sidang gabungan.

- Rancangan Undang-Undang keuangan
- Persetujuan atau veto legislasi umum
- Rancangan undang-undang pengeluaran
- Rancangan Undang-Undang pajak
- Rancangan Undang-Undang pajak
- Rancangan Undang-Undang keuangan
- Rancangan undang-undang pengeluaran
- Persetujuan atau veto legislasi umum

- Rancangan Undang-Undang pajak
- Rancangan Undang-Undang keuangan
- Rancangan undang-undang pengeluaran
- Persetujuan atau veto legislasi umum
- Rapat gabungan kamar legislatif

5. Apabila Rancangan Undang-Undang telah diajukan dan disahkan oleh satu Perwakilan (*House*), Rancangan Undang-Undang tersebut harus diajukan ke Perwakilan (*House*) lainnya dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengesahan dan Rancangan Undang-Undang itu dapat disahkan selama sidang Parlemen berikutnya. Dalam hal Rancangan Undang-Undang Anggaran dan Darurat, mereka akan disahkan dalam sidang Parlemen yang sama.
6. Apabila Perwakilan (*House*) lainnya juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut, Perwakilan (*House*) tersebut wajib menyerahkan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Druk Gyalpo untuk Persetujuan dalam waktu lima belas hari sejak tanggal pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut.
7. Dalam hal Perwakilan (*House*) lainnya tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut, Perwakilan (*House*) tersebut wajib mengembalikannya ke Perwakilan (*House*) yang menjadi asal dari Rancangan Undang-Undang dengan amandemen atau keberatan untuk pembahasan ulang. Jika Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian disahkan, Rancangan Undang-Undang tersebut harus diserahkan kepada Druk Gyalpo untuk Persetujuan dalam waktu lima belas hari sejak tanggal pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut.

- Persetujuan atau veto legislasi umum
- Rancangan undang-undang pengeluaran
- Rancangan Undang-Undang pajak
- Rancangan Undang-Undang keuangan

- Prosedur mengesampingkan hak veto
- Rapat gabungan kamar legislatif
- Persetujuan atau veto legislasi umum
- Persetujuan atau veto legislasi umum
- Rancangan Undang-Undang pengeluaran
- Rapat gabungan kamar legislatif
- Rancangan Undang-Undang pajak
- Prosedur mengesampingkan veto

- Rancangan Undang-Undang keuangan
- Rancangan Undang-Undang pajak
- Rancangan Undang-Undang keuangan
- Rancangan undang-undang pengeluaran

8. Apabila Perwakilan (*House*) yang menjadi asal Rancangan Undang-Undang tersebut menolak untuk memasukkan amandemen atau keberatan dari Perwakilan (*House*) lain, Perwakilan (*House*) tersebut akan menyerahkan Rancangan Undang-Undang tersebut kepada Druk Gyalpo, yang kemudian akan memerintahkan Para Perwakilan (*House*) untuk mempertimbangkan dan memberikan suara pada Rancangan Undang-Undang tersebut dalam sidang gabungan.
9. Apabila Perwakilan (*House*) lain tidak mengesahkan atau mengembalikan Rancangan Undang-Undang tersebut pada akhir sidang berikutnya, Rancangan Undang-Undang tersebut akan dianggap telah disahkan oleh Perwakilan (*House*) tersebut dan Perwakilan (*House*) yang menjadi asal Rancangan Undang-Undang tersebut akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang tersebut dalam waktu lima belas hari kepada Druk Gyalpo untuk Persetujuan.
10. Jika Druk Gyalpo tidak memberikan Persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tersebut, Dia akan mengembalikan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan amandemen atau keberatan agar Rancangan Undang-Undang tersebut dibahas dan diberikan suara dalam sidang gabungan.
11. Setelah musyawarah dan pengesahan Rancangan Undang-Undang dalam sidang gabungan, Rancangan Undang-Undang akan diserahkan kembali ke Druk Gyalpo untuk Persetujuan, di mana Persetujuan akan diberikan atas Rancangan Undang-Undang.

Pasal 14. Keuangan, Bisnis dan Perdagangan

- Rancangan Undang-Undang pajak
 - Rancangan undang-undang pengeluaran
 - Rancangan Undang-Undang keuangan
 - Rancangan Undang-Undang anggaran
 - Area kebijakan khusus kamar pertama
1. Pajak, biaya, dan bentuk pungutan lainnya tidak boleh dikenakan atau diubah kecuali berdasarkan hukum.
 2. Akan ada Dana Konsolidasi yang akan menyimpan semua uang publik yang tidak dialokasikan untuk tujuan tertentu berdasarkan hukum dan yang darinya pengeluaran Negara akan dipenuhi.
 3. Uang publik tidak akan ditarik dari Dana Konsolidasi kecuali melalui peruntukan yang sesuai dengan hukum.
 4. Pemerintah untuk kepentingan publik, dapat menghimpun pinjaman, memberikan hibah atau menjaminkan pinjaman sesuai dengan hukum.
 5. Pemerintah wajib melakukan pengelolaan sistem moneter dan keuangan publik yang tepat. Pemerintah wajib memastikan bahwa pembayaran utang publik tidak akan menempatkan beban yang tidak semestinya pada generasi mendatang.
 6. Pemerintah wajib memastikan bahwa biaya pengeluaran rutin dipenuhi dari sumber daya internal negara.
 7. Cadangan mata uang asing minimum yang cukup untuk memenuhi biaya impor yang penting yang tidak kurang dari satu tahun harus dipertahankan.
 8. Anggaran tahunan, dengan laporan anggaran tahun fiskal sebelumnya, disampaikan kepada Majelis Nasional oleh Menteri Keuangan.

- Rancangan Undang-Undang anggaran

9. Apabila anggaran belum disetujui oleh Majelis Nasional sebelum awal tahun fiskal, anggaran sebelumnya untuk pengeluaran saat ini akan diterapkan sampai anggaran yang baru disahkan. Pendapatan akan dikumpulkan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku pada akhir tahun sebelumnya. Namun, jika satu atau beberapa bagian dari anggaran baru telah disetujui, anggaran tersebut akan diberlakukan.

- Rancangan undang-undang pengeluaran
- Rancangan Undang-Undang anggaran

10. Setiap pengeluaran yang tidak termasuk dalam anggaran, atau yang melebihi alokasi anggaran, serta pemindahan dana dari satu bagian anggaran ke bagian anggaran lainnya, wajib dilakukan sesuai dengan hukum.

11. Dana untuk lebih dari satu tahun fiskal dapat dialokasikan sesuai dengan hukum jika sifat pengeluaran mengharuskan demikian. Dalam kasus seperti itu, masing-masing anggaran tahunan berturut-turut wajib mencakup dana yang dialokasikan untuk tahun tersebut.

- Kekuasaan Kepala negara

12. Parlemen akan membentuk dana bantuan dan Druk Gyalpo akan memiliki hak prerogatif untuk menggunakan dana ini untuk bantuan kemanusiaan yang hal-hal darurat dan tidak terduga.

13. Negara wajib membuat ketentuan keuangan yang memadai untuk pengelolaan mandiri badan-badan konstitusional.

14. Kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar ini atau setiap hukum lainnya, akan ada pergerakan bebas atas barang dan jasa di antara semua Dzongkhag.

15. Bisnis dan Perdagangan dengan negara asing akan diatur berdasarkan hukum.
16. Parlemen tidak boleh memberlakukan hukum yang mengizinkan monopoli kecuali untuk menjaga keamanan nasional.

- Hak untuk membentuk partai politik

- Pembatasan terhadap partai politik

- Pembatasan terhadap partai politik

- Komisi pemilihan
- Pembatasan terhadap partai politik

Pasal 15. Partai Politik

1. Partai politik wajib memastikan bahwa kepentingan nasional berada di atas semua kepentingan lain dan, untuk tujuan ini, akan memberikan pilihan berdasarkan nilai dan aspirasi rakyat untuk tata pemerintahan yang bertanggung jawab dan baik.
2. Partai politik wajib mendorong persatuan nasional dan pembangunan ekonomi progresif dan berusaha untuk memastikan kesejahteraan bangsa.
3. Kandidat dan partai politik tidak boleh menggunakan kedaerahan, etnis dan agama untuk menghasut pemilih untuk keuntungan pemilihan.
4. Partai politik wajib didaftarkan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan selanjutnya, yaitu:
 - a. Para anggotanya wajib merupakan warga negara Bhutan dan tidak didiskualifikasi berdasarkan Undang-undang Dasar ini;
 - b. Keanggotaannya tidak berdasarkan wilayah, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial;
 - c. Partai politik berbasis luas dengan keanggotaan dan dukungan lintas

- nasional dan berkomitmen untuk kohesi dan stabilitas nasional;
- d. Partai politik tidak menerima uang atau bantuan apa pun selain dari sumbangan yang diberikan oleh anggota terdaftarnya, dan jumlah atau nilainya akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - e. Partai politik tidak menerima uang atau bantuan apa pun dari sumber asing, baik itu pemerintah, non-pemerintah, organisasi swasta atau dari pihak swasta atau individu;
 - f. Anggotanya wajib memiliki keyakinan dan kesetiaan sejati pada Undang-undang Dasar ini dan menjunjung tinggi kedaulatan, integritas wilayah, keamanan, dan kesatuan Kerajaan;
 - g. Partai politik didirikan untuk kemajuan demokrasi dan untuk pertumbuhan sosial, ekonomi dan politik Bhutan; dan
 - h. Partai politik belum dibubarkan sebelumnya berdasarkan ketentuan bagian 11 dari Pasal ini.
5. Pemilihan umum Majelis Nasional dilakukan oleh dua partai politik yang dibentuk melalui putaran pertama pemilihan umum yang dapat diikuti oleh semua partai politik yang terdaftar.
 6. Putaran pertama pemilihan umum diadakan untuk memilih dua partai politik untuk pemilihan umum pada saat berakhirnya masa jabatan Majelis Nasional atau dalam hal pembubaran berdasarkan bagian 12 dari Pasal ini.
 7. Dua partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam
- Kewajiban untuk mematuhi konstitusi
 - Pemilihan kamar pertama
 - Pemilihan kamar pertama
 - Pemilihan kamar pertama

pemilihan umum pertama dinyatakan sebagai dua partai politik yang dimaksudkan dalam ayat 5 dari Pasal ini untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

- Pemilihan kamar pertama

8. Partai yang memenangkan mayoritas kursi di Majelis Nasional dalam pemilihan umum akan dinyatakan sebagai partai yang berkuasa dan pihak lainnya sebagai partai oposisi. Namun, dalam hal kekosongan biasa, jika partai oposisi memperoleh mayoritas kursi di Majelis Nasional setelah pemilihan sela, partai tersebut akan dinyatakan sebagai partai yang berkuasa.

9. Tidak ada pemilihan umum yang akan diadakan jika sisa masa jabatan Majelis Nasional kurang dari seratus delapan puluh hari.

10. Anggota Majelis Nasional yang tergabung dalam satu partai tidak boleh berpindah ke partai lain baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- Kekuasaan mahkamah Agung
- Partai politik terlarang
- Pemilihan kamar kedua
- Pemberhentian anggota legislatif
- Peraturan partai politik

11. Partai politik hanya dapat dibubarkan dengan penetapan Mahkamah Agung:

- a. Jika tujuan atau kegiatan partai bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Dasar ini;
- b. Jika partai telah menerima uang atau bantuan dari sumber luar negeri;
- c. Dikarenakan alasan lain sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh Parlemen atau berdasarkan hukum yang berlaku; atau
- d. Dikarenakan pelanggaran Undang-undang Pemilu.

- Pemberhentian anggota legislatif
- Penggantian Kepala pemerintahan

12. Apabila partai yang berkuasa di Majelis Nasional dibubarkan berdasarkan bagian 11 dari Pasal ini atau Pemerintah dibubarkan berdasarkan bagian 24 dari Pasal 10 atau berdasarkan bagian 7 dari Pasal 17, Majelis Nasional juga akan dibubarkan dan, karenanya, bagian 1 sampai 8 dari Pasal ini akan berlaku.

13. Selama pemilihan umum partai oposisi berdasarkan bagian 14 dari Pasal ini, Majelis Nasional akan ditangguhkan pergerakannya dan partai yang berkuasa serta para kandidat mereka tidak boleh ikut serta dalam pemilihan umum.

14. Apabila partai oposisi awal dibubarkan berdasarkan Undang-undang Dasar ini, partai oposisi akan dipilih:

- a. Dalam waktu enam puluh hari sejak tanggal pembubaran partai oposisi awal;
- b. Dari pihak-pihak yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan bagian 4 dari Pasal ini; dan
- c. Melalui pemilihan umum yang digelar berdasarkan Undang-Undang Pemilu untuk mengisi kursi dari daerah pemilihan yang kosong karena pembubaran partai oposisi awal.

15. Setelah pemilihan umum partai oposisi tersebut dan kursi telah terisi, Majelis Nasional akan dilanjutkan setelah itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar ini.

16. Parlemen wajib, berdasarkan hukum, mengatur pembentukan, fungsi, standar etika, dan organisasi intra-partai dari partai-partai politik dan wajib memastikan

- Pembatasan terhadap partai politik
- Komisi pemilihan
- Pembiayaan kampanye

transparansi dana partai melalui audit berkala atas rekening-rekening mereka.

Pasal 16. Pembiayaan Kampanye Publik

1. Parlemen wajib, berdasarkan hukum, membentuk Dana Pemilihan Umum yang akan dibayarkan setiap tahun sejumlah yang dianggap layak oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mendanai partai politik yang terdaftar dan para kandidat mereka selama pemilihan umum Majelis Nasional dan para kandidat Dewan Nasional.
2. Pembayaran dari Dana Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum secara tidak diskriminatif kepada partai politik terdaftar dan para kandidat sesuai dengan hukum yang dibuat oleh Parlemen.
3. Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan batas jumlah pengeluaran yang mungkin dikeluarkan oleh partai politik dan para kandidat mereka yang mengikuti pemilihan Majelis Nasional.
4. Komisi Pemilihan Umum wajib menetapkan batas kontribusi yang ditawarkan secara sukarela oleh salah satu anggotanya yang terdaftar kepada partai politik dengan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dana Pemilihan Umum.
5. Pendanaan yang diterima oleh partai politik dan para kandidat mereka akan diperiksa dan diaudit sebagaimana diminta oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan hukum yang dibuat oleh Parlemen atau hukum yang berlaku.

- Penjadwalan pemilihan umum

Pasal 17. Pembentukan Pemerintah

- Panjang masa jabatan Kepala pemerintahan
- Nama/struktur (para) eksekutif
- Pemilihan Kepala pemerintahan
- Batasan masa jabatan Kepala pemerintahan

- Pembentukan Kabinet/Menteri
- Pembubaran kabinet
- Pemilihan kabinet

- Kelayakan untuk Kepala pemerintahan
- Usia minimum untuk Kepala pemerintahan
- Peran Kepala pemerintahan di lembaga legislatif
- Kelayakan untuk kabinet
- Profesi luar anggota legislatif
- Kekebalan kepala pemerintahan
- Penggantian kepala pemerintahan
- Pembubaran kabinet
- Pemberhentian kepala pemerintahan Pembubaran kabinet
- Pemberhentian anggota legislatif
- Pemberhentian kepala pemerintahan
- Penggantian kepala pemerintahan Pemberhentian anggota legislatif

1. Druk Gyalpo akan menganugerahkan Dakyen kepada pemimpin atau calon partai, yang memenangkan mayoritas kursi di Majelis Nasional, sebagai Perdana Menteri.
2. Tidak seorang pun yang akan memegang jabatan sebagai Perdana Menteri untuk lebih dari dua periode.
3. Druk Gyalpo akan menunjuk Para Menteri dari antara anggota Majelis Nasional, atas rekomendasi Perdana Menteri, atau akan memberhentikan Menteri atas nasihat Perdana Menteri.
4. Kandidat untuk jabatan Perdana Menteri atau Menteri harus merupakan yang anggota terpilih dari Majelis Nasional dan warga negara Bhutan yang lahir alami.
5. Tidak lebih dari dua anggota yang dipilih dari daerah pemilihan di Dzongkhag yang sama yang berhak diangkat sebagai Menteri.
6. Mosi tidak percaya terhadap Pemerintah dapat diajukan oleh tidak kurang dari sepertiga dari jumlah total anggota Majelis Nasional.
7. Mosi tidak percaya terhadap Pemerintah, jika disahkan oleh tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah total anggota Majelis Nasional, akan mengharuskan Pemerintah dibubarkan oleh Druk Gyalpo.

Pasal 18. Partai Oposisi

1. Partai Oposisi akan memainkan peran konstruktif untuk memastikan bahwa Pemerintah dan partai yang berkuasa berfungsi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar ini, memberikan tata pemerintahan yang baik dan berusaha untuk mendorong kepentingan nasional dan memenuhi aspirasi rakyat.
2. Partai Oposisi wajib mendorong integritas nasional, persatuan dan keharmonisan, dan kerja sama di antara semua lapisan masyarakat.
3. Partai Oposisi wajib berusaha untuk mendorong dan terlibat dalam debat yang konstruktif dan bertanggung jawab di Parlemen sambil memberikan oposisi yang sehat dan bermartabat kepada Pemerintah.
4. Partai Oposisi tidak boleh membiarkan kepentingan partai berada di atas kepentingan nasional. Tujuan Partai Oposisi harus untuk membuat Pemerintah bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.
5. Partai Oposisi memiliki hak untuk menentang Pemerintah terpilih, untuk mengartikulasikan posisi kebijakan alternatif dan untuk mempertanyakan perilaku Pemerintah dalam urusan publik.
6. Partai Oposisi wajib membantu dan mendukung Pemerintah pada saat terjadi ancaman eksternal, bencana alam dan krisis nasional lainnya ketika keamanan dan kepentingan nasional negara dipertaruhkan.

Ketentuan darurat

Pasal 19. Pemerintah Sementara

1. Kapan pun Majelis Nasional dibubarkan, Druk Gyalpo akan menunjuk Pemerintah Sementara untuk berfungsi selama jangka waktu yang tidak lebih dari sembilan puluh hari, untuk memungkinkan Komisi Pemilihan Umum mengadakan pemilihan yang bebas dan adil.
2. Pemerintah Sementara akan terdiri dari Penasihat Kepala dan Para Penasihat lain yang ditunjuk oleh Druk Gyalpo dalam waktu lima belas hari setelah pembubaran Majelis Nasional. Ketua Mahkamah Bhutan akan ditunjuk sebagai Ketua Penasihat.
3. Setelah penunjukan Pemerintah Sementara, Perdana Menteri dan Para Menteri yang menjabat segera sebelum Majelis Nasional dibubarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya.
4. Pemerintah Sementara wajib menjalankan fungsi rutin Pemerintahan tetapi tidak berhak untuk mengambil keputusan kebijakan apa pun atau mengadakan perjanjian apa pun dengan pemerintah atau organisasi asing.
5. Pemerintahan akan dibentuk dalam waktu sembilan puluh hari sejak tanggal pembubaran Majelis Nasional.
6. Pemerintah Sementara tidak akan ada lagi sejak tanggal Perdana Menteri yang baru mulai menjabat ketika Majelis Nasional yang baru dibentuk.

Pembentukan kabinet/menteri
Penjadwalan pemilihan umum

Pasal 20. Eksekutif

Pembubaran kabinet
Nama/struktur (para) eksekutif

Kekuasaan kabinet

Kekuasaan kabinet

1. Pemerintahan akan melindungi dan memperkuat kedaulatan Kerajaan, menyediakan tata pemerintahan yang baik, dan memastikan perdamaian, keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan rakyat.
2. Kekuasaan Eksekutif akan berada di tangan Lhengye Zhungtshog yang terdiri dari Para Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Jumlah Menteri ditentukan berdasarkan jumlah Kementerian yang diperlukan untuk penyelenggaraan tata pemerintahan yang efisien dan baik. Pembentukan kementerian tambahan atau pengurangan kementerian apa pun wajib disetujui oleh Parlemen. Kementerian tidak boleh dibentuk hanya untuk tujuan penunjukan Menteri.
3. Tunduk pada bagian 16 dan 19 dari Pasal 2, Lhengye Zhungtshog akan membantu dan menasihati Druk Gyalpo dalam menjalankan fungsinya termasuk urusan internasional, dengan ketentuan bahwa Druk Gyalpo dapat meminta Lhengye Zhungtshog untuk mempertimbangkan kembali nasihat tersebut, baik secara umum atau lainnya.
4. Perdana Menteri wajib memberi tahu Druk Gyalpo dari waktu ke waktu tentang urusan Negara, termasuk urusan internasional, dan wajib menyerahkan informasi dan berkas yang diminta oleh Druk Gyalpo.
5. Lhengye Zhungtshog wajib:
 - a. Menilai urusan negara yang timbul dari perkembangan di Negara dan

- Perwakilan urusan luar negeri
 - Kekuasaan kabinet
- masyarakat dan dari peristiwa di dalam dan luar negeri;
- b. Mendefinisikan tujuan tindakan Negara dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya;
 - c. Merencanakan dan melakukan koordinasi kebijakan pemerintah dan memastikan pelaksanaannya; dan
 - d. Mewakili Kerajaan di dalam dan luar negeri.
- 6.** Lhengye Zhungtshog wajib mendorong administrasi sipil yang efisien berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang diabadikan dalam Undang-undang Dasar ini.
- 7.** Lhengye Zhungtshog wajib bertanggung jawab secara kolektif kepada Druk Gyalpo dan Parlemen.
- 8.** Eksekutif tidak boleh mengeluarkan perintah eksekutif, surat edaran, aturan atau pemberitahuan yang tidak konsisten dengan atau akan berdampak pada modifikasi, perubahan atau penggantian setiap ketentuan hukum yang dibuat oleh Parlemen atau hukum yang berlaku.

- Struktur pengadilan
- Pembentukan dewan yudisial

- Hak untuk persidangan yang adil
- Independensi yudisial
- Hak atas persidangan cepat

Pasal 21. Lembaga Yudisial

- 1.** Lembaga Yudisial wajib menjaga, menjunjung tinggi, dan mengelola Keadilan secara adil dan mandiri tanpa rasa takut, dukungan, atau penundaan yang tidak semestinya sesuai dengan Aturan Hukum untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan dan untuk meningkatkan akses pada Keadilan.

- Pemerintah kota
2. Kewenangan yudisial Bhutan akan diberikan kepada Pengadilan Kerajaan yang terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Dzongkhag, Pengadilan Dungkhag dan serta Pengadilan dan Majelis lainnya sebagaimana yang dapat dibentuk dari waktu ke waktu oleh Druk Gyalpo atas rekomendasi Komisi Yudisial Nasional.
 3. Mahkamah Agung akan menjadi pengadilan pencatatan.
 4. Ketua Mahkamah Bhutan akan ditunjuk dari kalangan Drangpon dari Mahkamah Agung atau dari kalangan ahli hukum terkemuka oleh Druk Gyalpo, dengan surat perintah di bawah Tanda tangan dan stempel-Nya melalui konsultasi dengan Komisi Yudisial Nasional.
 5. Drangpon dari Mahkamah Agung akan diangkat dari kalangan Drangpon dari Pengadilan Tinggi atau dari kalangan ahli hukum terkemuka oleh Druk Gyalpo, dengan surat perintah di bawah Tanda tangan dan stempel-Nya melalui konsultasi dengan Komisi Yudisial Nasional.
 6. Masa jabatan dari:
 - a. Ketua Mahkamah Bhutan adalah lima tahun atau sampai mencapai usia enam puluh lima tahun, mana yang lebih dulu; dan
 - b. Drangpon dari Mahkamah Agung adalah sepuluh tahun atau sampai mencapai usia enam puluh lima tahun, mana yang lebih dulu.
 7. Mahkamah Agung Bhutan, yang terdiri dari Ketua Mahkamah dan empat Drangpon,
- Kelayakan untuk hakim agung
 - Pemilihan Mahkamah Agung

 - Kelayakan untuk hakim agung
 - Pemilihan Mahkamah Agung

 - Usia pensiun wajib untuk hakim
 - Panjang masa jabatan Mahkamah Agung

 - Panjang masa jabatan Mahkamah Agung

- Hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan
- Jumlah hakim agung

- Kekuasaan mahkamah agung

- Jaksa Agung
- Penafsiran konstitusional

- Pendapat Mahkamah Agung

- Kelayakan untuk hakim pengadilan
- umum Pemilihan pengadilan umum

akan menjadi otoritas banding tertinggi untuk menerima banding terhadap keputusan, perintah, atau penetapan Pengadilan Tinggi dalam segala hal dan akan memiliki kekuasaan untuk meninjau kembali keputusan dan perintahnya.

8. Apabila pertanyaan tentang hukum atau fakta bersifat sedemikian rupa dan kepentingan publik sedemikian rupa sehingga perlu untuk mendapatkan pendapat dari Mahkamah Agung, Druk Gyalpo dapat merujuk pertanyaan tersebut ke Mahkamah Agung untuk pertimbangannya, yang akan mendengarkan rujukan tersebut dan menyerahkan pendapatnya kepada Druk Gyalpo.
9. Mahkamah Agung dapat, atas mosinya sendiri atau atas permohonan yang diajukan oleh Jaksa Agung atau oleh salah satu pihak dalam suatu kasus, menarik kembali setiap kasus yang tertunda di hadapan Pengadilan Tinggi yang melibatkan pertanyaan yang substansial tentang hukum yang penting secara umum yang berkaitan dengan penafsiran Undang-undang Dasar ini dan melepaskan [sic] kasus itu sendiri.
10. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi dapat mengeluarkan pernyataan, perintah, arahan atau surat perintah sebagaimana yang mungkin sesuai dalam keadaan masing-masing kasus.
11. Ketua Mahkamah Pengadilan Tinggi akan diangkat dari kalangan Drangpon dari Pengadilan Tinggi atau dari kalangan ahli hukum terkemuka oleh Druk Gyalpo, dengan

surat perintah di bawah Tanda tangan dan stempel-Nya, atas rekomendasi Komisi Yudisial Nasional.

- Pemilihan pengadilan umum
- Kelayakan untuk hakim pengadilan umum

12. Drangpon dari Pengadilan Tinggi akan ditunjuk dari kalangan Drangpon dari Pengadilan Dzongkhag atau dari kalangan ahli hukum terkemuka oleh Druk Gyalpo, dengan surat perintah di bawah Tanda tangan dan stempel-Nya, atas rekomendasi Komisi Yudisial Nasional.

- Usia pensiun wajib untuk hakim
- Panjang masa jabatan pengadilan umum
- Hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan

13. Masa jabatan Ketua Mahkamah dan Drangpon dari Pengadilan Tinggi adalah sepuluh tahun atau sampai mencapai usia enam puluh tahun, mana yang lebih dahulu.

14. Pengadilan Tinggi Bhutan, yang terdiri dari seorang Ketua Mahkamah dan delapan Drangpon, akan menjadi pengadilan banding dari Pengadilan dan Majelis Dzongkhag dalam segala hal dan akan menjalankan yurisdiksi asli dalam hal-hal yang tidak berada dalam yurisdiksi Pengadilan dan Majelis Dzongkhag.

- Independensi yudisial

15. Independensi Drangpon dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi akan dijamin, dengan ketentuan bahwa Drangpon dapat dikecam atau ditangguhkan melalui perintah Druk Gyalpo atas rekomendasi Komisi Yudisial Nasional atas kesalahan perilaku yang terbukti, yang menurut pendapat Komisi, tidak layak untuk dikenakan pelengseran.

- Usia minimum hakim tata usaha negara
- Batasan masa jabatan pengadilan tata usaha negara
- Pembentukan pengadilan tata usaha negara
- Kelayakan untuk hakim tata usaha negara

16. Parlemen dapat, berdasarkan hukum, membentuk Majelis Tata Usaha Negara yang tidak memihak dan independen serta pusat Penyelesaian Sengketa Alternatif.

constituteproject.org

- Pemilihan pengadilan tata usaha negara

17. Druk Gyalpo akan menunjuk anggota Komisi Yudisial Nasional dengan surat perintah di bawah Tanda tangan dan stempel-Nya. Komisi Yudisial Nasional terdiri dari:

- a. Ketua Mahkamah Bhutan sebagai Ketua;
- b. Drangpon paling senior di Mahkamah Agung;
- c. Ketua Komite Legislatif Majelis Nasional; dan
- d. Jaksa Agung.

- Komite legislatif
- Jaksa Agung
- Konstitusionalitas undang-undang

18. Setiap orang berhak untuk datang ke pengadilan dalam hal-hal yang timbul dari Undang-undang Dasar atau hukum lain yang tunduk pada bagian 23 dari Pasal 7.

- Unit subsider pemerintah

Pasal 22. Pemerintah Daerah

1. Kekuasaan dan wewenang akan didesentralisasikan dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah terpilih untuk memfasilitasi partisipasi langsung rakyat dalam pembangunan dan pengelolaan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan mereka sendiri.

2. Bhutan akan memiliki Pemerintah Daerah di masing-masing dari dua puluh Dzongkhag yang terdiri dari Dzongkhag Tshogdu, Gewog Tshogde dan Thromde Tshogde.

3. Pemerintah Daerah menjamin agar kepentingan daerah diperhitungkan dalam lingkup tata pemerintahan nasional dengan menyediakan forum pertimbangan umum tentang masalah-masalah yang memengaruhi wilayah daerah.

- Pemerintah kota

- Pemerintah kota
 - 4.** Tujuan Pemerintah Daerah adalah untuk:
 - a. Menyediakan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel bagi masyarakat lokal;
 - b. Menjamin penyediaan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - c. Mendorong keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam urusan tata pemerintahan daerah; dan
 - d. Pelepasan setiap tanggung jawab lain sebagaimana yang mungkin ditentukan berdasarkan hukum yang dibuat oleh Parlemen.
- Pemerintah kota
 - 5.** Pemerintah Daerah wajib berusaha, dalam kemampuan keuangan dan administratifnya, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal ini.
 - 6.** Dzongkhag Tshogdu terdiri dari:
 - a. The Gup dan Mangmi sebagai dua wakil terpilih dari masing-masing Gewog;
 - b. Seorang perwakilan terpilih dari Dzongkhag Thromde tersebut; dan
 - c. Satu perwakilan terpilih dari Dzongkhag Yenlag Thromdes.
- Pemerintah kota
 - 7.** Suatu Gewog akan dibagi menjadi beberapa Chiwog untuk pemilihan umum Tshogpa untuk Gewog Tshogde. Gup dan Mangmi, yang dipilih oleh rakyat Gewog akan merupakan anggota Gewog Tshogde. Gup akan menjadi Ketua Gewog Tshogde.
- Pemerintah kota
 - 8.** Thromde Tshogde akan dipimpin oleh Thrompon, yang dipilih langsung oleh para pemilih Dzongkhag Thromde. Kekuasaan dan fungsi Thrompon wajib ditentukan

- berdasarkan hukum yang dibuat oleh Parlemen.
- Pemerintah kota
 9. Dzongkhag Thromde akan dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan untuk pemilihan umum para anggota Thromde Tshogde.
 10. Gewog Tshogde atau Thromde Tshogde tidak boleh memiliki lebih dari sepuluh dan kurang dari tujuh anggota terpilih.
 11. Dzongkhag Tshogdu akan memilih seorang Ketua dari antara para anggotanya.
 12. Dzongkhag Tshogdu wajib mengadakan rapat setidaknya dua kali setahun sementara Gewog Tshogde dan Thromde Tshogde wajib menggelar sidang setidaknya tiga kali setahun.
 - Pemerintah kota
 13. Kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah total anggota wajib memenuhi kuorum penyelenggaraan sidang Pemerintah Daerah.
 - Pemerintah kota
 14. Dalam hal jabatan anggota Pemerintah Daerah kosong karena sebab apa pun selain berakhirnya masa jabatan, pemilihan suatu anggota untuk mengisi kekosongan tersebut wajib diadakan dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal kekosongan tersebut.
 15. Para anggota Pemerintah Daerah wajib mengucapkan Sumpah atau Penegasan Jabatan, sebagaimana diatur dalam Lampiran Ketiga dari Undang-undang Dasar ini, sebelum memangku tanggung jawab mereka.
 - Sumpah untuk mematuhi konstitusi
 16. Pemilihan umum anggota Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu.
 17. Kandidat atau anggota Pemerintah Daerah tidak boleh menjadi anggota partai politik mana pun.

- 18. Pemerintah Daerah akan:**
- a. Didukung oleh Pemerintah dalam pengembangan kapasitas dan struktur administrasi, teknis dan pengelolaan yang responsif, transparan, dan akuntabel;
 - b. Berhak untuk memungut, mengumpulkan, dan menyesuaikan pajak, bea, beban, dan biaya sesuai dengan prosedur dan tunduk pada batasan sebagaimana yang dapat diatur oleh Parlemen berdasarkan hukum;
 - c. Berhak atas sumber keuangan yang memadai dari Pemerintah dalam bentuk hibah tahunan;
 - d. Mengalokasikan sebagian dari pendapatan nasional untuk memastikan unit pemerintah daerah yang mandiri dan mampu menopang diri sendiri;
 - e. Didukung oleh Pemerintah untuk mendorong perencanaan pembangunan berbasis wilayah yang holistik dan terpadu; dan
 - f. Berhak untuk memiliki aset dan menanggung kewajiban dengan meminjam atas nama mereka sendiri dengan tunduk pada batasan-batasan sebagaimana yang mungkin diatur oleh Parlemen berdasarkan hukum.
- 19. Pemerintah Daerah akan didukung oleh perangkat administrasi yang diisi oleh pegawai negeri sipil.**
- 20. Suatu Dzongkhag akan memiliki Dzongdag sebagai kepala eksekutif yang didukung oleh pegawai negeri sipil. Dzongdag tidak boleh memiliki afiliasi politik dan wajib**

melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala eksekutif untuk kepentingan rakyat dan negara.

- Pemerintah kota

21. Dzongkhag Tshogdu, Gewog Tshogde dan Thromde Tshogde, kecuali dibubarkan lebih cepat, akan berlanjut selama lima tahun sejak tanggal sidang pertama dari masing-masing badan.

- Pemerintah kota

22. Kekuasaan dan fungsi Dzongdag dan Pemerintah Daerah wajib sesuai dengan hukum yang dibuat oleh Parlemen.

Pasal 23. Pemilihan Umum

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, kehendak umum rakyat wajib menjadi dasar pemerintahan dan hal tersebut wajib dinyatakan melalui pemilihan umum secara berkala.

- Klaim hak pilih universal
- Pembatasan pemungutan suara
- Surat suara rahasia

2. Seseorang berhak untuk memberikan suara dengan hak pilih langsung orang dewasa melalui surat suara rahasia pada suatu pemilihan umum jika orang tersebut adalah:

- a. Warga negara Bhutan yang dibuktikan dengan Kartu Kewarganegaraan;
- b. Berusia tidak kurang dari delapan belas tahun;
- c. Terdaftar di catatan sipil daerah pemilihan tersebut selama tidak kurang dari satu tahun, sebelum tanggal pemilihan umum; dan
- d. Tidak didiskualifikasi dari pemungutan suara berdasarkan setiap hukum yang diberlakukan di Bhutan.

- Kelayakan untuk kabinet
 - Kelayakan untuk ruang pertama
 - Kelayakan untuk Kepala pemerintahan
 - Kelayakan untuk kamar kedua
 - Usia minimum untuk kamar pertama
 - Usia minimum untuk kamar kedua
 - Usia minimum untuk Kepala pemerintahan
 - Kelayakan untuk kabinet
- 3.** Seorang kandidat untuk jabatan pilihan berdasarkan Undang-undang Dasar ini wajib:
- a. Merupakan warga negara Bhutan;
 - b. Merupakan pemilih terdaftar dari daerah pemilihan tersebut;
 - c. Berusia minimal dua puluh lima tahun dan maksimal enam puluh lima tahun pada saat mengajukan pencalonan;
 - d. Tidak menerima uang atau bantuan apa pun dari sumber asing, baik pemerintah, non-pemerintah, organisasi swasta maupun dari pihak swasta atau perorangan; dan
 - e. Memenuhi kualifikasi pendidikan dan kualifikasi lainnya yang diperlukan yang ditentukan dalam Undang-undang Pemilu.
- 4.** Seseorang akan didiskualifikasi sebagai kandidat atau anggota yang memegang jabatan pilihan berdasarkan Undang-undang Dasar ini, jika orang tersebut:
- a. Menikah dengan orang yang bukan warga negara Bhutan;
 - b. Diberhentikan dari Pelayanan Publik;
 - c. Dihukum karena tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara;
 - d. sedang menunggak pajak atau iuran lainnya kepada Pemerintah;
 - e. Telah gagal untuk mengajukan catatan pengeluaran pemilihan umum dalam waktu dan dengan cara yang diwajibkan berdasarkan hukum tanpa alasan atau justifikasi yang benar;
 - f. Memegang jabatan apa pun dengan keuntungan di bawah Pemerintah,
- Kelayakan untuk Kepala pemerintahan
 - Kelayakan untuk kamar kedua
 - Kelayakan untuk kamar pertama
 - Kelayakan untuk kabinet
- Profesi luar anggota legislatif

- perusahaan publik, atau korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu; atau
- g. Didiskualifikasi berdasarkan hukum yang dibuat oleh Parlemen.
5. Setiap diskualifikasi berdasarkan bagian 4 Pasal ini akan diadili oleh Pengadilan Tinggi atas dasar petisi pemilihan umum yang diajukan berdasarkan hukum yang dibuat oleh Parlemen berdasarkan bagian 7 Pasal ini.
 6. Untuk memberikan pilihan berdasarkan informasi oleh pemilih, seorang kandidat untuk jabatan pilihan wajib mengajukan, bersama dengan pencalonannya, sebuah pernyataan tertulis, yang menyatakan:
 - a. Penghasilan dan aset milik kandidat, pasangan dan anak tanggungan;
 - b. Biodata dan kualifikasi pendidikannya;
 - c. Catatan hukuman pidana, jika ada; dan
 - d. Apakah kandidat dituduh dalam kasus yang menunggu putusan untuk pelanggaran yang dapat dihukum penjara lebih dari satu tahun dan di mana tuduhan telah disusun atau kesadaran telah diambil oleh pengadilan hukum sebelum tanggal pengajuan pencalonan tersebut.
 7. Parlemen, berdasarkan hukum, akan membuat ketentuan untuk semua hal yang berkaitan dengan, atau sehubungan dengan, pemilihan umum termasuk pengajuan petisi pemilihan umum yang menantang pemilihan umum kepada Parlemen dan Pemerintah Daerah, dan Kode Etik untuk partai politik

• Persyaratan pengungkapan pendapatan

dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum serta semua hal lain yang diperlukan untuk konstitusi yang sesuai atas Perwakilan (*House*) Parlemen dan Pemerintah Daerah.

Pasal 24. Komisi Pemilihan Umum

- Referendum
- Komisi pemilihan

1. Akan ada Komisi Pemilihan Umum yang bertanggung jawab atas penyusunan, pemeliharaan, dan pemutakhiran secara berkala daftar pemilih, jadwal pemilihan umum, serta pengawasan, pengarahannya, pengendalian, dan penyelenggaraan pemilihan umum kepada Parlemen dan Pemerintah Daerah, serta penyelenggaraan Referendum Nasional, secara bebas dan adil.
2. Komisi Pemilihan Umum bersifat independen dan wajib terdiri dari seorang Ketua Komisi Pemilihan Umum dan dua anggota Komisi Pemilihan Umum, yang ditunjuk oleh Druk Gyalpo dari daftar nama yang direkomendasikan secara gabungan oleh Perdana Menteri, Ketua Mahkamah Bhutan, Pembicara, Ketua Dewan Nasional dan Pemimpin Partai Oposisi.
3. Masa jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan anggota Komisi Pemilihan Umum adalah lima tahun atau sampai mereka mencapai usia enam puluh lima tahun, mana yang lebih dahulu.
4. Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab atas penetapan daerah pemilihan untuk pemilihan umum anggota Parlemen dan Pemerintah Daerah.

- Komisi pemilihan

- Komisi pemilihan
- Unit subsider pemerintah
- Daerah pemilihan

- Unit subsider pemerintah
- Pemerintah kota
- Penjadwalan pemilihan umum

5. Parlemen, berdasarkan hukum, wajib memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum mengadakan pemilihan umum sehingga Majelis Nasional dan Pemerintah Daerah dibentuk kembali dalam waktu sembilan puluh hari setelah pembubarannya. Dengan ketentuan bahwa dalam hal Dewan Nasional, pemilihan umum akan diadakan sehingga Dewan Nasional dibentuk kembali pada tanggal berakhirnya masa jabatan. Dalam hal Dzongkhag Tshogdu, Gewog Tshogde dan Thromde Tshogde yang dibubarkan sebelum waktunya, mereka wajib dibentuk kembali dalam waktu sembilan puluh hari setelah pembubarannya.
7. Komisi Pemilihan Umum akan bekerja sesuai dengan Undang-undang Pemilu.

Pasal 25. Otoritas Audit Kerajaan

1. Akan ada Otoritas Audit Kerajaan untuk mengaudit dan melaporkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik.
2. Otoritas Audit Kerajaan akan menjadi otoritas independen yang dipimpin oleh Auditor Umum yang akan ditunjuk oleh Druk Gyalpo dari daftar orang terkemuka yang direkomendasikan secara gabungan oleh Perdana Menteri, Ketua Mahkamah Bhutan, Pembicara, Ketua Dewan Nasional dan Pemimpin Partai Oposisi.
3. Masa jabatan Auditor Umum adalah lima tahun atau sampai mencapai usia enam puluh lima tahun, mana yang lebih dahulu.

• Komite legislatif

4. Otoritas Audit Kerajaan, tanpa rasa takut, dukungan, atau prasangka, wajib mengaudit rekening semua departemen dan kantor Pemerintah termasuk semua kantor di Lembaga Legislatif dan Yudisial, semua otoritas dan badan publik yang mengelola dana publik, polisi dan pasukan pertahanan serta pendapatan, publik dan uang lain yang diterima serta uang pinjaman dan simpanan Bhutan.
5. Auditor Umum wajib menyerahkan Laporan Audit Tahunan kepada Druk Gyalpo, Perdana Menteri dan Parlemen.
6. Parlemen wajib menunjuk lima anggota Komite Akuntan Publik, yang terdiri dari anggota Parlemen yang memiliki reputasi integritas yang baik, untuk meninjau dan melaporkan
7. tentang Laporan Audit Tahunan kepada Parlemen untuk pertimbangannya atau setiap laporan lain yang disampaikan oleh Auditor Umum.
8. Otoritas Audit Kerajaan akan berfungsi sesuai dengan Undang-Undang Audit.

Pasal 26. Komisi Layanan Sipil Kerajaan

1. Akan ada Komisi Layanan Sipil Kerajaan, yang akan mendorong dan memastikan layanan sipil yang independen dan apolitis yang akan melaksanakan kewajiban publiknya dengan cara yang efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Komisi wajib terdiri dari seorang Ketua dan empat anggota lainnya yang ditunjuk oleh Druk Gyalpo dari kalangan orang-orang terkemuka yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang akan meningkatkan kinerja Komisi, dari daftar nama yang direkomendasikan secara gabungan oleh Perdana Menteri, Ketua Mahkamah Bhutan, Pembicara, Ketua Dewan Nasional dan Pemimpin Partai Oposisi.
3. Masa jabatan Ketua dan anggota Komisi adalah lima tahun atau sampai mereka mencapai usia enam puluh lima tahun, mana yang lebih dahulu.
4. Komisi akan berusaha untuk memastikan bahwa pegawai negeri sipil memberikan layanan profesional, dipandu oleh standar etika dan integritas tertinggi untuk mendorong tata pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah.
5. Komisi wajib, dalam kepentingan untuk mendorong prestasi, produktivitas dan kesetaraan, memastikan bahwa aturan dan peraturan yang seragam tentang perekrutan, penunjukan, penempatan staf, pelatihan, pemindahan dan promosi berlaku di seluruh pegawai negeri sipil.
6. Komisi wajib memastikan bahwa semua pegawai negeri sipil wajib mendapatkan keadilan melalui Majelis Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan bagian 16 dari Pasal 21 untuk mendengarkan banding mereka terhadap keputusan administratif termasuk keputusan Komisi.

• Rekrutmen pegawai negeri sipil

• Pembentukan pengadilan tata usaha negara

7. Setiap pegawai negeri sipil yang dirugikan oleh suatu tindakan administratif berhak untuk mengakses Komisi.
8. Komisi wajib bertemu secara teratur dan didukung oleh Sekretariat permanen, yang berfungsi sebagai badan personalia pusat Pemerintah.
9. Komisi wajib menyerahkan Laporan Tahunan tentang kebijakan dan kinerjanya kepada Druk Gyalpo dan Perdana Menteri.
10. Komisi Layanan Sipil Kerajaan akan berfungsi sesuai dengan Undang-Undang Layanan Sipil.

• Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 27. Komisi Anti Korupsi

1. Akan ada Komisi Anti-Korupsi, yang dipimpin oleh seorang Ketua dan terdiri dari dua anggota, yang merupakan otoritas independen dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Kerajaan.
2. Ketua dan anggota Komisi akan ditunjuk oleh Druk Gyalpo dari daftar nama yang direkomendasikan secara gabungan oleh Perdana Menteri, Ketua Mahkamah Bhutan, Pembicara, Ketua Dewan Nasional dan Pemimpin Partai Oposisi.
3. Masa jabatan Ketua dan anggota Komisi adalah lima tahun atau sampai mencapai usia enam puluh lima tahun, mana yang lebih dahulu.
4. Komisi wajib menyerahkan Laporan Tahunan tentang kebijakan dan kinerjanya kepada Druk Gyalpo, Perdana Menteri, dan Parlemen.

• Jaksa Agung

5. Penuntutan terhadap perorangan, partai atau organisasi berdasarkan temuan Komisi wajib dilakukan secepatnya oleh Kejaksaan Agung untuk diadili melalui pengadilan.
6. Komisi Anti-Korupsi akan berfungsi sesuai dengan Undang-Undang Anti-Korupsi.

Pasal 28. Pertahanan

• Penunjukan Panglima Tertinggi

1. Druk Gyalpo akan menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Milisi.
2. Pengawal Badan Kerajaan akan bertanggung jawab atas keamanan Druk Gyalpo sementara Tentara Kerajaan Bhutan akan berfungsi sebagai tentara tetap profesional dan kedua kekuatan tersebut akan membentuk inti pertahanan Bhutan terhadap ancaman keamanan.
3. Polisi Kerajaan Bhutan, sebagai pasukan berseragam dan terlatih di bawah Kementerian Dalam Negeri, akan bertanggung jawab terutama untuk memelihara hukum dan ketertiban serta pencegahan tindakan kriminal, dan juga akan dianggap sebagai bagian penting dari pasukan keamanan negara.
4. Parlemen dapat, berdasarkan hukum, mewajibkan wajib militer bagi warga negara yang sudah dewasa untuk memperkuat pertahanan negara.
5. Negara bertanggung jawab atas pemeliharaan Angkatan Bersenjata untuk menjaga keamanan negara dan kesejahteraan bangsa.

• Kewajiban untuk bertugas di militer

- Pembatasan angkatan bersenjata

6. Bhutan tidak akan menggunakan kekuatan militer terhadap Negara asing kecuali untuk membela diri atau untuk tujuan mempertahankan keamanan, integritas teritorial, dan kedaulatannya.

- Jaksa Agung

Pasal 29. Jaksa Agung

- 1.** Akan ada Kejaksaan Agung, yang akan bersifat otonom untuk melaksanakan tanggung jawab di dalam wilayah dan wewenang Pemerintah dan urusan-urusan hukum lain yang dipercayakan kepada jabatan tersebut.
- 2.** Druk Gyalpo akan, dengan surat perintah di bawah Tanda tangan dan stempel-Nya, menunjuk seorang ahli hukum terkemuka sebagai Jaksa Agung atas rekomendasi Perdana Menteri.
- 3.** Jaksa Agung sebagai pejabat hukum tertinggi adalah penasihat hukum untuk dan perwakilan hukum dari Pemerintah.
- 4.** Dalam menjalankan kewajibannya, Jaksa Agung memiliki hak untuk menghadiri semua pengadilan.
- 5.** Jaksa Agung wajib memiliki kekuasaan untuk melembagakan, memprakarsai, atau menarik setiap perkara berdasarkan hukum.
- 6.** Jaksa Agung wajib memiliki hak untuk hadir dan menyatakan pendapat tentang setiap masalah hukum di Parlemen.
- 7.** Jaksa Agung wajib menyerahkan Laporan Tahunan kepada Druk Gyalpo dan kepada Perdana Menteri.

8. Kejaksaan Agung akan berfungsi sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Agung.

- Kompensasi anggota legislatif

Pasal 30. Komisi Gaji

1. Akan ada Komisi Gaji, yang dipimpin oleh seorang Ketua, yang akan bersifat otonom dan akan dibentuk, dari waktu ke waktu, atas rekomendasi Perdana Menteri.
2. Komisi Gaji wajib merekomendasikan kepada Pemerintah revisi dalam struktur gaji, tunjangan, manfaat, dan honor lain dari Pegawai Negeri Sipil Kerajaan, Lembaga Yudisial, anggota Parlemen dan Pemerintah Daerah, pemegang dan anggota jabatan konstitusional dan semua pegawai negeri sipil lainnya dengan memperhatikan ekonomi Kerajaan dan ketentuan lain dari Undang-undang Dasar ini.
3. Rekomendasi Komisi akan dilaksanakan hanya atas persetujuan Lhengye Zhungtshog dan tunduk pada persyaratan dan modifikasi sebagaimana yang mungkin dibuat oleh Parlemen.

- Kelayakan untuk hakim pengadilan umum
- Kelayakan untuk hakim agung
- Komisi pemberantasan korupsi

Pasal 31. Pemegang Jabatan Konstitusional

1. Tidak seorang pun yang boleh memegang jabatan atau posisi konstitusional berdasarkan Undang-undang Dasar ini kecuali orang tersebut adalah:
 - a. Warga negara Bhutan yang lahir alami; dan

- Pemberhentian hakim agung/ umum
 - Perlindungan gaji hakim
 - Batas masa jabatan mahkamah agung
 - Sumpah untuk mematuhi undang-undang dasar
 - Batas masa jabatan pengadilan umum
-
- Kelayakan untuk hakim pengadilan umum
-
- Kelayakan hakim pengadilan umum
-
- Kelayakan hakim agung
 - Batas masa jabatan mahkamah agung
 - Batas masa jabatan pengadilan umum
 - Kelayakan hakim agung
-
- Sumpah untuk mematuhi konstitusi
-
- Perlindungan gaji hakim
-
- b. Tidak menikah dengan orang yang bukan warga negara Bhutan.
 2. Para pemegang jabatan konstitusional berdasarkan Undang-undang Dasar ini adalah:
 - a. Ketua Mahkamah Bhutan dan Drangpon dari Mahkamah Agung;
 - b. Ketua Mahkamah dan Drangpon dari Pengadilan Tinggi;
 - c. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Auditor Umum;
 - e. Ketua Komisi Layanan Sipil Kerajaan; dan
 - f. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
 3. Pemegang jabatan konstitusional tidak boleh memiliki afiliasi politik.
 4. Pemegang jabatan konstitusional tidak dapat diangkat kembali.
 5. Parlemen dapat, berdasarkan hukum, menentukan kualifikasi pendidikan dan kualifikasi lainnya yang diperlukan bagi para pemegang jabatan konstitusional.
 6. Para pemegang jabatan konstitusional wajib mengucapkan Sumpah atau Penegasan Jabatan, sebagaimana diatur dalam Lampiran Ketiga dari Undang-undang Dasar ini, sebelum memangku jabatan.
 7. Gaji, masa kerja, disiplin, dan syarat-syarat pelayanan lainnya dari para pemegang jabatan konstitusional adalah sebagaimana yang ditentukan berdasarkan hukum, dengan ketentuan bahwa gaji dan tunjangan para pemegang jabatan konstitusional tidak diubah secara merugikan untuk mereka setelah pengangkatan.

- Pemberhentian hakim agung/ umum
- Komisi pemberantasan korupsi

Pasal 32. Pelengseran

1. Para pemegang jabatan konstitusional akan diberhentikan hanya melalui pelengseran oleh Parlemen.
2. Seorang pemegang jabatan konstitusional dapat dikenakan untuk pelengseran hanya atas dasar ketidakmampuan, ketidaksanggupan atau kesalahan serius dengan persetujuan oleh tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah total anggota Parlemen.
3. Ketua Mahkamah Bhutan akan memimpin semua proses hukum pelengseran dan, dalam hal pelengseran Ketua Mahkamah Bhutan, Drangpon paling senior di Mahkamah Agung yang akan memimpin.
4. Jaksa Agung wajib menyampaikan laporan tertulis tentang Pasal-pasal pelengseran kepada Pembicara.
5. Prosedur pelengseran, dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan alami, sebagaimana diatur berdasarkan hukum yang dibuat oleh Parlemen.

- Jaksa Agung

- Rapat gabungan kamar legislatif
- Ketentuan darurat

Pasal 33. Keadaan Darurat

1. Druk Gyalpo dapat, atas saran tertulis dari Perdana Menteri, mengumumkan keadaan darurat jika kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial Bhutan atau setiap bagiannya terancam oleh tindakan agresi eksternal atau pemberontakan bersenjata.
2. Druk Gyalpo dapat, atas saran tertulis dari Perdana Menteri, menyatakan bahwa ada

keadaan darurat atau malapetaka publik, yang mengancam atau memengaruhi negara secara keseluruhan atau sebagian, dalam hal ini Pemerintah dapat mengambil tindakan sejauh yang benar-benar diperlukan sesuai dengan keperluan darurat atas situasi tersebut.

3. Pernyataan Keadaan Darurat berdasarkan bagian 1 atau 2 dari Pasal ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak lebih dari dua puluh satu hari sejak tanggal Pernyataan kecuali Parlemen, dalam sidang gabungan, yang diputuskan oleh tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah total anggota Parlemen, akan memperpanjang jangka waktu tersebut.
4. Tidak kurang dari seperempat dari jumlah total anggota Majelis Nasional dapat mengajukan keputusan untuk menolak Pernyataan Keadaan Darurat tersebut atau tidak menyetujui kelanjutan berlakunya Pernyataan tersebut dengan menulis surat kepada Druk Gyalpo jika Perwakilan (*House*) sedang tidak bersidang dan kepada Pembicara jika Perwakilan (*House*) sedang bersidang.
5. Sidang gabungan wajib diadakan paling cepat dalam waktu dua puluh satu hari sejak mosi diterima oleh Pembicara atau, sesuai konteksnya, oleh Druk Gyalpo, jika tidak maka Pernyataan Keadaan Darurat akan berakhir.
6. Dalam hal Pernyataan Keadaan Darurat sedang berlangsung, Pemerintah berwenang untuk memberikan arahan yang tepat kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

• Rapat gabungan kamar legislatif

- Rapat gabungan kamar legislatif
 - Prosedur amandemen konstitusi
 - Referendum
 - Prosedur amandemen konstitusi
 - Rapat gabungan kamar legislatif
7. Apabila Pernyataan Keadaan Darurat dilaksanakan, penegakan hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang Dasar ini berdasarkan bagian 2, 3, 5, 12 dan 19 dari Pasal 7 dapat ditangguhkan.
 8. Druk Gyalpo dapat, atas saran tertulis dari Perdana Menteri, menyatakan Keadaan Darurat Keuangan jika Yang Mulia menganggap bahwa situasi telah muncul di mana stabilitas keuangan atau kredit Bhutan terancam. Pernyataan tersebut wajib dinyatakan di hadapan masing-masing Perwakilan (*House*) dalam jangka waktu dua puluh satu hari setelah Pernyataan tersebut kecuali Parlemen, dalam sidang gabungan, yang diputuskan oleh tidak kurang dari dua pertiga dari jumlah total anggota Parlemen, akan memperpanjang jangka waktu tersebut.
 9. Undang-undang Dasar tidak boleh diubah selama keadaan darurat.

Pasal 34. Referendum Nasional

- Prosedur amandemen konstitusi
 - Rapat gabungan kamar legislatif
1. Kehendak rakyat wajib dinyatakan dalam Referendum Nasional. Mayoritas sederhana dari jumlah total suara yang diberikan dan dihitung akan diwajibkan untuk referendum yang akan diadopsi.
 2. Druk Gyalpo dapat memerintahkan Referendum Nasional jika:
 - a. Menurut pendapatnya Rancangan Undang-Undang, yang tidak disahkan dalam sidang gabungan Parlemen, memuat kepentingan nasional; atau

- b. Suatu banding dibuat oleh tidak kurang dari lima puluh persen dari jumlah total anggota semua Dzongkhag Tshogdudues.
3. Referendum Nasional tidak boleh diadakan dikarenakan hal-hal mengenai pengenaan, variasi, pencabutan pajak atau alasan lain sebagaimana yang mungkin ditentukan berdasarkan hukum yang dibuat oleh Parlemen.
4. Parlemen wajib, berdasarkan hukum, menentukan prosedur penyelenggaraan Referendum Nasional.

- Prosedur amandemen konstitusi

Pasal 35. Amandemen & Teks Resmi

1. Tunduk pada ketentuan bagian 26 dari Pasal 2 dan bagian 9 dari Pasal 33, Parlemen wajib memiliki wewenang untuk mengubah dengan cara menambah, memberi variasi, atau mencabut ketentuan Undang-undang Dasar ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal ini.
2. Suatu mosi untuk mengubah Undang-undang Dasar berdasarkan bagian 1 dari Pasal ini wajib dimulai oleh mayoritas sederhana dari jumlah total anggota Parlemen dalam sidang gabungan dan, setelah disahkan oleh tidak kurang dari tiga per empat dari jumlah total anggota dalam sidang berikutnya pada sidang gabungan Parlemen, Undang-undang Dasar akan diubah atas Persetujuan yang diberikan oleh Druk Gyalpo.
3. Parlemen dapat meminta Referendum Nasional jika, menurut pendapatnya, suatu Rancangan Undang-Undang Konstitusional,

- Rapat gabungan kamar legislatif

- Referendum

yang tidak diberikan Persetujuan oleh Druk Gyalpo memuat kepentingan nasional. Dengan demikian, bagian 1, 3 dan 4 dari Pasal 34 akan berlaku.

4. Jika terjadi perbedaan makna antara teks Dzongkha dan teks bahasa Inggris dari Undang-undang Dasar ini, masing-masing teks wajib dianggap sebagai teks resmi yang sama dan pengadilan akan melakukan rekonsiliasi atas kedua teks tersebut.

• Bendera nasional

Lampiran 1. Bendera Nasional dan Lambang Negara Bhutan

Bendera Nasional

Sepuluh kuning atas yang menyentuh alas melambangkan tradisi sekuler. Hal itu melambangkan Yang Mulia Raja, yang tindakan mulianya meningkatkan Kerajaan. Oleh karena itu, hal itu melambangkan bahwa Yang Mulia adalah penegak fondasi rohani dan sekuler Kerajaan.

Bagian bawah jingga yang memanjang ke atas melambangkan tradisi rohani. Hal itu juga melambangkan berkembangnya ajaran Buddha secara umum dan tradisi Kagyu dan Nyingma secara khusus.

Naga yang sepenuhnya menekan garis (*fimbriation*) melambangkan nama Kerajaan, yang diberkahi dengan tradisi rohani dan sekuler.

Naga putih melambangkan batin masyarakat yang tidak tercemar yang mengungkapkan kesetiaan, patriotisme, dan rasa memiliki yang besar terhadap Kerajaan meskipun mereka memiliki asal etnis dan bahasa yang berbeda.

Lambang Negara

Di dalam lingkaran lambang negara, dua *vajra* yang berpotongan ditempatkan di atas teratai. Mereka diapit di kedua sisi oleh naga putih jantan dan betina. Permata pengabul keinginan terletak di atas mereka. Ada empat permata lain di dalam lingkaran tempat kedua *vajra* yang berpotongan. Mereka melambangkan tradisi rohani dan sekuler Kerajaan berdasarkan empat upaya rohani Buddhisme Vajrayana. Teratai melambangkan tidak adanya batin yang tercemar, permata pengabul keinginan, kekuatan kedaulatan rakyat, dan dua naga, nama Kerajaan.

- Lagu kebangsaan

Lampiran 2. Lagu Kebangsaan Bhutan

Kerajaan Bhutan dihiasi dengan pohon cemara, Pelindung yang menguasai dunia tradisi rohani dan sekuler, Dia adalah Raja Bhutan, penguasa yang mulia.

Semoga keberadaan-Nya tetap tidak berubah, dan Kerajaan makmur, Semoga ajaran Yang Tercerahkan berkembang,

Semoga matahari kedamaian dan kebahagiaan menyinari semua masyarakat.

- Sumpah untuk mematuhi konstitusi

Lampiran 3. Sumpah atau Penegasan Jabatan

“SAYA, . . . , bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas Bhutan dengan setia, dengan hati-hati menjalankan kewajiban saya dalam melayani Tsawa-sum dan melakukan kewajiban jabatan saya tanpa rasa takut atau mendukung dengan kemampuan terbaik saya, dan bahwa saya akan memberikan keyakinan dan kesetiaan sejati kepada Undang-undang Dasar Bhutan.”

Lampiran 4. Sumpah atau Penegasan Rahasia

“SAYA, , bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya tidak akan berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung atau mengungkapkan kepada siapa pun masalah apa pun yang dibawa ke hadapan saya untuk saya pertimbangkan atau akan diketahui oleh saya sebagai seorang untuk Pemerintah Kerajaan Bhutan kecuali sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban saya sebagai“

GLOSARIUM

Chhoe-sid: Agama dan politik (temporal dan sekuler).

Chhoe-sid-nyi: Sistem ganda agama dan politik (temporal dan sekuler).

Chibdrel: Sebuah prosesi seremonial untuk menerima dan menghormati tokoh dan kepribadian yang terhormat.

• Pemerintah kota

Chiwog: Sebuah unit di bawah Gewog.

Dakyen: Pemberian pangkat dan tanggung jawab.

Dar: Selendang yang melambangkan penganugerahan pangkat. Drangpon: Hakim atau Hakim dari Pengadilan Kerajaan.

Dratshang: Badan Biara.

Dratshang Lentshog: Komisi untuk Urusan Biara.

Druk: Bhutan.

Druk Gyalpo: Raja Bhutan.

Druk-lu: Tradisi Drukpa Kargyu, didirikan oleh Zhabdrung Ngawang Namgyal.

• Pemerintah kota

Pengadilan Dungkag: Pengadilan Negeri.

Dzong: Benteng yang biasa digunakan sebagai pusat administrasi dan secara tradisional merupakan tempat tinggal para biksu.

• Unit subsider pemerintah

Dzongdag: Pengurus Distrik.

Dzongkha: Bahasa Nasional Bhutan.

• Unit subsider pemerintah

Dzongkhag: Distrik.

constituteproject.org

- Pemerintah kota Dzongkhag Tshogdu: Dewan Distrik.
- Pemerintah Kota Gewog: Daerah.
Gewog Tshogde: Komite Daerah. Goendey: Komunitas biara.
- Pemerintah kota Gup: Kepala Gewog. Gyenja: Perjanjian.
Jabmi: Penasihat hukum.
Je Khenpo: Kepala Biara Badan Biara Pusat Bhutan.
Kargyu: Salah satu dari empat ordo Buddhisme Mahayana.
Kasho: Perintah tertulis.
Ked-dzog: Tahapan pengembangan dan penyelesaian dalam praktik Vajrayana. Kidu: Tunjangan yang diberikan oleh Raja atau Pemerintah Bhutan.
Lhakhang: Kuil.
Lhengye: Posisi menteri.
Lhengye Zhungtshog: Dewan Menteri atau Kabinet.
Lhentshog: Komisi.
Lopon: Guru.
Machhen: Peninggalan suci Zhabdrung Ngawang Namgyal, yang menyatukan Bhutan pada abad ke-17.
- Pemerintah kota Mangmi: Perwakilan terpilih dari Gewog, yang juga merupakan wakil Gup.
Nye: Situs ziarah suci.
Nyi-Kyelma: Pemberian syal merah (pangkat dan kehormatan dengan gelar Dasho).

Nyingma: Salah satu dari empat ordo Buddhisme Mahayana.

Pelden Drukpa: Bhutan yang mulia atau orang Bhutan yang termasyhur. Rabdey: Badan monastik dalam dzong selain Punakha dan Thimphu.

Tashi-mon-lam: Doa untuk pemenuhan keinginan dan aspirasi yang baik.

Ten-sum: Tiga jenis pusaka suci yang terdiri dari gambar, kitab suci dan stupa.

- Pemerintah kota

Thromde: Kotamadya.

- Pemerintah kota

Thromde Tshogde: Komite Kota.

- Pemerintah kota

Thrompon: Pengurus Kota atau Walikota.

- Tuhan atau dewa lainnya

Tiga Permata: Buddha, Dharma dan Sangha.

Tsa Thrim Chenmo: Undang-undang Dasar Tertinggi. Tsawa-Sum: Raja, Negara dan Rakyat.

Tshogpa: Asosiasi atau komite.

Yenlag Thromde: Kota satelit.

Zhug-drel-phunsum tshog-pai ten-drel: Upacara tradisional untuk memperoleh tiga atribut rahmat, kemuliaan dan kekayaan selama acara formal dan perayaan.

Zhung Dratshang: Badan Biara Pusat.

Indeks topik

A

Akses ke pendidikan tinggi	10
Aksesi wilayah	4
Pemilihan pengadilan tata usaha negara	18
Batasan masa jabatan pengadilan tata usaha negara	18
Badan penasihat Kepala negara	4
Persetujuan atau veto legislasi umum.....	13
Jaksa Agung	4, 18, 22, 23, 24

B

Rancangan undang-undang anggaran.....	13
---------------------------------------	----

C

Pembubaran kabinet.....	16, 17
Pemilihan kabinet.....	16
Pembiayaan kampanye	15
Bank sentra.....	4
Rekrutmen pegawai negeri sipil.....	8, 22
Klaim hak pilih universal	20
Kompensasi anggota legislatif.....	23
Syarat pencabutan kewarganegaraan	8
Prosedur amandemen konstitusi.....	4, 24, 25
Penafsiran konstitusional.....	4, 18
Konstitusionalitas undang-undang.....	4, 8, 18
Komisi Pemberantasan Korupsi	4, 22, 24

D

Penunjukan Panglima Tertinggi.....	23
Pemberhentian anggota legislatif.....	11, 14, 16
Pembagian kerja antar kamar.....	13

Kewajiban untuk mematuhi konstitusi.....	4, 9, 14
Kewajiban untuk membayar pajak.....	9
Kewajiban untuk bertugas di militer.....	9, 23

E

Persyaratan pengungkapan pendapatan	20
Komisi pemilihan.....	14, 15, 21
Daerah pemilihan.....	21
Kelayakan untuk hakim tata usaha negara.....	18
Kelayakan untuk kabinet	16, 20
Kelayakan untuk kamar pertama	20
Kelayakan untuk Kepala pemerintahan	16, 20
Kelayakan untuk Kepala negara	4
Kelayakan untuk hakim pengadilan umum.....	18, 24
Kelayakan untuk kamar kedua.	12, 20
Kelayakan untuk hakim agung.....	18, 24
Ketentuan darurat	8, 16, 24
Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin	8, 10
Kesetaraan tanpa memandang bahasa.....	8, 10
Kesetaraan tanpa memandang ras	8, 10
Kesetaraan tanpa memandang agama	8, 10
Pembentukan pengadilan tata usaha negara.....	18, 22
Pembentukan kabinet/menteri.....	16, 17
Pembentukan dewan yudisial.....	18
Sidang legislatif luar biasa	11

F

Rancangan Undang-Undang keuangan.....	13
Area kebijakan khusus kamar pertama	13
Pemilihan kamar pertama	11, 13, 14
Perwakilan urusan luar negeri	17

Pendidikan gratis	10
Kebebasan berkumpul.....	8
Kebebasan berserikat.....	8
Kebebasan berekspresi	8
Kebebasan berpindah.....	8
Kebebasan berpendapat/berpikir/berhati nurani	8
Kebebasan pers.....	8
Kebebasan beragama	8

G

Jaminan umum atas kesetaraan.....	8, 10
Tuhan atau dewa lainnya.....	4, 28
Jaminan proses hukum	8

H

Kekebalan Kepala pemerintahan	11, 16
Pemberhentian Kepala pemerintahan.....	16
Penggantian Kepala pemerintahan.....	11, 14, 16, 17
Pemilihan Kepala pemerintahan	16
Panjang masa jabatan Kepala pemerintahan	11, 16
Batasan masa jabatan Kepala pemerintahan	16
Peran Kepala pemerintahan di legislatif.....	16
Kekebalan Kepala negara	4
Kekuasaan Kepala negara	4, 7, 8, 13
Pemberhentian Kepala negara.....	4
Penggantian Kepala negara.....	4
Pemilihan Kepala negara	4
Panjang masa jabatan Kepala negara	4
Martabat manusia	10

I

Kekebalan anggota legislatif	11
Prakarsa legislasi umum	4, 13
Hukum internasional	10, 11

J

Rapat gabungan kamar legislatif	4, 11, 13, 24, 25
Independensi yudisial	18

L

Pemimpin kamar pertama	13
Pemimpin kamar kedua.....	12
Status hukum perjanjian internasional.....	4, 11
Komite legislatif.....	11, 18, 21
Pengawasan legislatif terhadap eksekutif.....	11
Batasan untuk mempekerjakan anak-anak	10

M

Usia pensiun wajib untuk hakim	18
Penyebutan kelas sosial.....	10
Usia minimum hakim tata usaha negara	18
Usia minimum untuk kamar pertama.....	20
Usia minimum untuk kamar kedua.....	20
Usia minimum untuk Kepala pemerintahan.....	16, 20
Usia minimum Kepala negara.....	4
Motif untuk menulis konstitusi.....	4
Pemerintah kota.....	18, 19, 21, 27, 28

N

Nama/struktur (para) eksekutif	4, 16, 17
Lagu kebangsaan	4, 9, 26
Bendera kebangsaan.....	4, 9, 25
Jumlah hakim agung	18

O

Sumpah untuk mematuhi konstitusi	11, 19, 24, 26
Bahasa resmi atau nasional	4
Agama resmi.....	7, 10
Pemilihan pengadilan umum	18
Panjang masa jabatan pengadilan umum	18
Batasan masa jabatan pengadilan umum	24
Profesi luar anggota legislatif.....	11, 16, 20
Kepemilikan sumber daya alam.....	4, 7

P

Kekuasaan untuk mengampuni.....	4
Kekuasaan kabinet	17
Pembukaan	4
Praduga tidak bersalah dalam persidangan.....	8
Partai politik yang dilarang.....	14
Larangan hukuman mati.....	8
Larangan perlakuan kejam.....	8
Larangan penyiksaan	8, 9
Perlindungan dari pengambilalihan.....	8
Perlindungan dari penahanan yang tidak sah	8
Perlindungan lingkungan	7, 9
Perlindungan gaji hakim.....	24
Perlindungan penggunaan bahasa	7
Ketentuan untuk kesetaraan dalam perkawinan	8
Ketentuan untuk kekayaan intelektual	8
Sidang publik atau pribadi	11
Publikasi musyawarah	11

Q

Kuorum untuk sidang legislatif.....	11
-------------------------------------	----

R

Radio	8
Referensi pada seni	7, 8, 10
Referensi pada persaudaraan/solidaritas.....	9
Referensi pada ilmu pengetahuan.....	8, 10
Referendum.....	4, 21, 25
Peraturan pengumpulan bukti	8
Peraturan partai politik	14
Pergantian anggota legislatif.....	11
Persyaratan untuk kewarganegaraan hak kelahiran	8
Persyaratan untuk naturalisasi	8
Pembatasan terhadap partai politik	14
Pembatasan angkatan bersenjata.....	23
Pembatasan pemungutan suara	8, 20
Hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan.....	18
Hak untuk memilih pekerjaan.....	8
Hak untuk pasar yang kompetitif.....	10
Hak atas penasihat.....	8, 10
Hak atas budaya	7, 10
Hak untuk mengembangkan kepribadian	10
Hak untuk mendirikan usaha	10
Hak untuk persidangan yang adil.....	10, 18
Hak untuk membentuk partai politik.....	14
Hak untuk membangun keluarga.....	10
Hak untuk perawatan kesehatan	10
Hak untuk informasi.....	8
Hak atas upah yang adil.....	8, 10
Hak untuk hidup	8
Hak untuk memiliki harta benda	8

Hak atas privasi.....	8, 10
Hak untuk melindungi reputasi seseorang	8
Hak atas persidangan terbuka	10
Hak untuk taraf hidup yang wajar	10
Hak untuk melepaskan kewarganegaraan	8
Hak atas istirahat dan rekreasi.....	10
Hak untuk lingkungan kerja yang aman.....	10
Hak atas persidangan cepat	10, 18
Hak untuk bekerja	10
Hak anak-anak.....	9, 10

S

Penjadwalan pemilihan umum	4, 16, 17, 21
Area kebijakan khusus kamar kedua	13
Pemilihan kamar kedua.....	11, 12, 14
Surat suara rahasia	20
Pemilihan komandan tugas aktif.....	4
Pemisahan gereja dan negara.....	7
Ukuran kamar pertama.....	13
Ukuran kamar kedua	12
Sumber kewenangan undang-undang dasar.....	4
Rancangan undang-undang pengeluaran.....	13
Dukungan negara untuk penyandang cacat.....	10
Dukungan negara untuk pengangguran	10
Struktur kamar(-kamar) legislatif	11, 12, 13
Struktur pengadilan.....	18
Unit subsider pemerintah	4, 19, 21, 27
Pendapat Mahkamah Agung	18
Kekuasaan Mahkamah Agung	14, 18
Pemilihan Mahkamah Agung.....	18

Panjang masa jabatan Mahkamah Agung.....	18
Batasan masa jabatan Mahkamah Agung.....	24
Pemberhentian hakim agung/umum	24
T	
Rancangan Undang-Undang pajak.....	13
Telekomunikasi.....	8, 10
Televisi.....	8
Panjang masa jabatan untuk kamar pertama	11
Panjang masa jabatan untuk kamar kedua	11
Terorisme.....	9
Ratifikasi perjanjian internasional.....	10, 11
Jenis pemerintahan yang dicita-citakan.....	4
V	
Prosedur mengesampingkan hak veto	13



constituteproject.org

Undang-Undang Dasar Bolivia (Negara Plurinasional) tahun 2009

© Oxford University Press, Inc.

Undang-undang Dasar lengkap ini telah dibuat dari kutipan naskah dari simpanan Proyek Undang-undang Dasar Perbandingan, dan didistribusikan di constituteproject.org.

Daftar Isi

Pembukaan	3
BAGIAN I. DASAR FUNDAMENTAL NEGARA: HAK, KEWAJIBAN DAN JAMINAN	3
JUDUL I. DASAR FUNDAMENTAL NEGARA	3
JUDUL II. HAK DAN JAMINAN FUNDAMENTAL	6
JUDUL III. KEWAJIBAN	23
JUDUL IV. JAMINAN YURISDIKSI DAN TINDAKAN PERTAHANAN	24
JUDUL V. KEBANGSAAN DAN KEWARGANEGARAAN	29
BAGIAN II. STRUKTUR FUNGSIONAL DAN ORGANISASI NEGARA	30
JUDUL I. BADAN LEGISLATIF	30
JUDUL II. BADAN EKSEKUTIF	36
JUDUL III. BADAN YUDISIAL DAN MAHKAMAH KONSTITUSI PLURI-NASIONAL	39
JUDUL IV. BADAN PEMILIHAN UMUM	45
JUDUL V. FUNGSI PENGENDALIAN, PERTAHANAN MASYARAKAT DAN PERTAHANAN NEGARA	46
JUDUL VI. PARTISIPASI DAN PENGENDALIAN SOSIAL	52
JUDUL VII. ANGKATAN BERSENJATA DAN KEPOLISIAN BOLIVIA	53
JUDUL VIII. HUBUNGAN INTERNASIONAL, PERBATASAN, INTEGRASI DAN RESTORASI MARITIM	54
BAGIAN III. STRUKTUR DAN ORGANISASI WILAYAH NEGARA	57
JUDUL I. ORGANISASI WILAYAH NEGARA	57
BAGIAN IV. STRUKTUR EKONOMI DAN ORGANISASI NEGARA	68
JUDUL I. ORGANISASI EKONOMI NEGARA	68
JUDUL II. LINGKUNGAN, SUMBER DAYA ALAM, TANAH DAN WILAYAH	76
JUDUL III. PEMBANGUNAN PEDESAAN BERKELANJUTAN YANG KOMPREHENSIF	86
BAGIAN V. HIERARKI NORMATIF DAN REFORMASI KONSTITUSI	87
KEPEMILIKAN TUNGGAL, SUPREMASI DAN REFORMASI UNDANG-UNDANG DASAR	88
KETENTUAN PERALIHAN	88
Pertama	88
Kedua	89
Ketiga	89
Keempat	89
Kelima	89
Keenam	89
Ketujuh	89
Kedelapan	89

Kesembilan.....	90
Kesepuluh	90
KETENTUAN PEMBATALAN	90
KETENTUAN AKHIR	90

- Motif untuk menulis konstitusi
- Pembukaan
- Sumber kewenangan konstitusional

Pembukaan

- Kepemilikan sumber daya alam
- Rujukan ke sejarah negara

Pada zaman dahulu gunung-gunung muncul, sungai-sungai bergerak, dan danau-danau terbentuk. Amazonia kami, rawa kami, dataran tinggi kami, serta dataran dan lembah kami ditutupi dengan tanaman hijau dan bunga. Kami mengisi Bumi Pertiwi yang suci ini dengan wajah yang berbeda, dan sejak saat itu kami memahami pluralitas yang ada dalam segala hal dan dalam keragaman kami sebagai umat manusia dan budaya. Demikianlah, rakyat kami terbentuk, dan kami tidak pernah mengenal rasisme sampai kami menjadi sasarannya selama masa kolonialisme yang mengerikan.

Kami, rakyat Bolivia, dengan komposisi majemuk, dari kedalaman sejarah, terinspirasi oleh perjuangan di masa lalu, melalui pemberontakan masyarakat adat anti-kolonial, dan dalam kemerdekaan, melalui perjuangan rakyat pembebasan, oleh masyarakat adat, sosial dan gerakan buruh, melalui air dan perang Oktober, dengan perjuangan untuk tanah dan wilayah, membangun Negara baru untuk mengenang para martir kita.

- Hak untuk air
- Rujukan ke persaudaraan/solidaritas
- Martabat manusia

Suatu Negara yang didasarkan pada penghormatan dan kesetaraan bagi semua warga, berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan, martabat, saling ketergantungan, solidaritas, keselarasan, dan pemerataan dalam distribusi dan redistribusi kekayaan sosial, di mana

pencarian kehidupan yang baik mendominasi; berdasarkan penghormatan terhadap pluralisme ekonomi, sosial, yuridis, politik dan budaya penduduk negeri ini; dan pada koeksistensi kolektif dengan akses ke air, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan perumahan untuk semua.

Kami telah meninggalkan negara kolonial, republik, dan neo-liberal di masa lalu. Kami mengambil tantangan bersejarah untuk secara kolektif membangun Negara Sosial Bersatu dengan hukum Komunitarian Pluri-Nasional, yang mencakup dan mengartikulasikan tujuan untuk maju menuju Bolivia yang demokratis, produktif, cinta damai dan damai, berkomitmen untuk pembangunan penuh dan kebebasan untuk menentukan oleh rakyat.

Kami perempuan dan laki-laki, melalui Majelis Konstituen (*Asamblea Constituyente*) dan dengan kekuasaan yang berasal dari rakyat, menunjukkan komitmen kami terhadap persatuan dan kesatuan negara.

Kami mendirikan Bolivia kembali, memenuhi mandat rakyat kami, dengan kekuatan Pachamama kami dan dengan rasa syukur kepada Tuhan.

- Tuhan atau dewa lainnya

Kehormatan dan kemuliaan bagi para martir dari konstituen dan upaya pembebasan yang heroik, yang telah memungkinkan sejarah baru ini.

BAGIAN I. DASAR FUNDAMENTAL NEGARA: HAK, KEWAJIBAN DAN JAMINAN

JUDUL I. DASAR FUNDAMENTAL NEGARA

BAB I. Model Negara

Pasal 1

- Hak untuk menentukan nasib sendiri Rujukan ke sejarah negara

Bolivia dibentuk sebagai Negara Kesatuan Sosial dengan Hukum Komunitarian Pluri-Nasional (Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario) yang bebas, mandiri, berdaulat, demokratis, antar budaya, terdesentralisasi, dan otonom. Bolivia didirikan di atas pluralitas dan pluralisme politik, ekonomi, yuridis, budaya dan bahasa dalam proses integrasi negara.

Pasal 2

Mengingat keberadaan negara-negara pra-kolonial dan masyarakat adat asli pedesaan dan kendali leluhur mereka atas wilayah mereka, penentuan bebas mereka, yang terdiri dari hak untuk otonomi, mengatur diri sendiri, budaya mereka, pengakuan institusi mereka, dan konsolidasi entitas wilayah mereka, dijamin dalam kerangka persatuan negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini dan hukum.

Pasal 3

- Kewarganegaraan kelompok adat
- Perlindungan lingkungan

Bangsa Bolivia dibentuk oleh semua warga Bolivia, bangsa dan masyarakat adat asli, dan komunitas antar budaya serta Afro-Bolivia yang, bersama-sama, membentuk rakyat Bolivia.

Pasal 4

- Kebebasan beragama
- Agama resmi
- Pemisahan gereja dan negara

Negara menghormati dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan spiritual, menurut pandangan mereka tentang dunia. Negara merdeka dari agama.

Pasal 5

- Bahasa resmi atau nasional

I. Bahasa resmi Negara adalah Spanyol dan semua bahasa dari bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, yaitu Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, Ese Eja, Guaraní, Guarasu'we, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyai-kallawaya, Machineri, Maropa, Mojeñotrinitario, Mojeño-ignaciano, Moré, Mosestén, Movima, Pacawara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uruchipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré dan Zamuco.

II. Pemerintah Pluri-Nasional dan pemerintah departemen harus menggunakan setidaknya dua bahasa resmi. Salah satunya harus bahasa Spanyol, dan yang lainnya akan ditentukan dengan mempertimbangkan penggunaan, kenyamanan, keadaan, kebutuhan dan keutamaan penduduk secara keseluruhan atau wilayah yang bersangkutan. Pemerintah otonom lainnya harus menggunakan bahasa yang menjadi ciri khas wilayah mereka, dan salah satunya harus bahasa Spanyol.

- Bahasa resmi atau nasional

Pasal 6

I. Sucre adalah Ibukota Bolivia.

- II. Lambang Negara adalah bendera tiga warna merah, kuning dan hijau; lagu kebangsaan Bolivia; kode senjata; wiphala; roset; bunga kantuta dan bunga patujú.

BAB II. Prinsip, Nilai dan Tujuan Negara

Pasal 7

Kedaulatan berada di tangan rakyat Bolivia dan dilaksanakan secara langsung dan melalui delegasi.

Fungsi dan kelengkapan badan kekuasaan publik berasal, melalui delegasi, dari kedaulatan; hal itu tidak dapat dicabut dan tidak terbatas.

Pasal 8

- I. Negara mengadopsi dan mendorong hal-hal berikut ini sebagai etika, prinsip-prinsip moral masyarakat majemuk: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (jangan malas, jangan menjadi pembohong atau pencuri), suma qamaña (hiduplah dengan baik), ñandereko (hidup harmonis), teko kavi (kehidupan baik), ivi maraei (tanah tanpa kejahatan) dan qhapaj ñan (jalan atau kehidupan mulia).
- II. Negara didasarkan pada nilai-nilai persatuan, kesetaraan, inklusi, martabat, kebebasan, solidaritas, timbal balik, rasa hormat, saling ketergantungan, harmoni, transparansi, keseimbangan, kesetaraan peluang, kesetaraan sosial dan jenis kelamin dalam partisipasi, kesejahteraan bersama, tanggung jawab, keadilan sosial, distribusi dan redistribusi kekayaan sosial dan aset untuk kesejahteraan.

- Ibukota negara
- Lagu kebangsaan
- Bendera nasional

- Rujukan ke persaudaraan/ solidaritas
- Martabat manusia

Pasal 9

Berikut ini adalah tujuan dan fungsi penting Negara, selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum:

- Hak untuk mengembangkan
 - kepribadian Hak untuk budaya
 - Martabat manusia
 - Hak untuk bekerja
 - Kepemilikan sumber daya alam
 - Perlindungan lingkungan
1. Membangun masyarakat yang adil dan harmonis, dibangun di atas dekolonisasi, tanpa diskriminasi atau eksploitasi, dengan penuh keadilan sosial, untuk memperkuat identitas Pluri-Nasional.
 2. Menjamin kesejahteraan, pembangunan, keamanan dan perlindungan, serta martabat yang setara bagi individu, bangsa, umat, dan komunitas, serta mendorong rasa saling menghormati dan dialog intra-budaya, antar-budaya, dan bahasa plural.
 3. Meneguhkan dan memperkuat persatuan bangsa, serta melestarikan kemajemukan Pluri-Nasional sebagai warisan sejarah dan kemanusiaan.
 4. Menjamin terpenuhinya asas, nilai, hak dan kewajiban yang diakui dan ditahbiskan dalam Undang-undang Dasar ini.
 5. Menjamin akses semua orang ke pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.
 6. Untuk mendorong dan menjamin penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan terencana, dan untuk merangsang industrialisasi mereka melalui pengembangan dan penguatan basis produktif dalam berbagai dimensi dan tingkatannya, serta melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Pasal 10

- I. Bolivia adalah Negara cinta damai yang mendorong budaya perdamaian dan hak untuk perdamaian, serta kerja sama di antara masyarakat di daerah dan Dunia, untuk tujuan berkontribusi pada saling pengertian, pembangunan yang adil, dan mendorong karakter antar budaya, dengan penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara.
- II. Bolivia menolak setiap perang agresi sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik antar negara, dan Bolivia berhak atas pertahanannya yang sah dalam hal terjadi agresi yang mengancam kemerdekaan dan integritas Negara.
- III. Pendirian pangkalan militer asing di wilayah Bolivia dilarang.

BAB III. Sistem Pemerintahan

Pasal 11

- I. Republik Bolivia mengadopsi bentuk pemerintahan partisipatif, demokratis, representatif dan komunal, dengan kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan.
- II. Demokrasi dilaksanakan dalam bentuk-bentuk berikut, yang akan dibentuk berdasarkan hukum:
 1. Langsung dan partisipatif, melalui referendum, inisiatif legislatif warga, pencabutan masa jabatan, majelis, dewan dan konsultasi sebelumnya. Majelis dan dewan wajib memiliki karakter deliberatif sesuai dengan hukum.

• Jenis pemerintahan yang dibayangkan

• Referendum

- Klaim hak pilih universal Surat
- suara rahasia

2. Perwakilan, melalui pemilihan para perwakilan melalui pemungutan suara secara umum, langsung dan rahasia, sesuai dengan hukum.
3. Komunal, dengan cara pemilihan, penunjukan atau pencalonan otoritas dan perwakilan menurut norma dan prosedur bangsa dan masyarakat adat asli, antara lain berdasarkan hukum.

Pasal 12

- Independensi yudisial
- Klaim independensi eksekutif

- I. Negara mengatur dan menyusun kekuasaan publiknya melalui badan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, dan Pemilihan Umum. Organisasi negara didasarkan atas kemerdekaan, pemisahan, koordinasi dan kerja sama di antara badan-badan tersebut.
- II. Kendali, Pertahanan Masyarakat, dan Pertahanan Negara adalah fungsi negara.
- III. Fungsi badan publik tidak boleh disatukan dalam satu badan serta tidak boleh didelegasikan.

- Independensi yudisial
- Klaim independensi eksekutif

JUDUL II. HAK DAN JAMINAN FUNDAMENTAL

BAB I. Hal-Hal Umum

Pasal 13

- Status hukum traktat
- Hukum internasional

- I. Hak-hak yang diakui dalam Undang-undang Dasar ini tidak dapat diganggu gugat, bersifat universal, saling ketergantungan, tidak dapat dipisahkan, dan bersifat progresif. Negara berkewajiban untuk mendorong, melindungi, dan menghormati mereka.

- II. Hak-hak yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar ini tidak dapat dipahami untuk menolak hak-hak lain yang tidak disebutkan.
- III. Klasifikasi hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar ini tidak menentukan hierarki atau keunggulan suatu hak atas hak lainnya.
- IV. Traktat dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional (*Asamblea Legislativa*), yang mengakui hak asasi manusia dan melarang pembatasannya dalam Keadaan Darurat, berlaku di atas hukum internal. Hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar ini wajib ditafsirkan sesuai dengan Traktat Hak Asasi Manusia Internasional yang diratifikasi oleh Bolivia.

- Jaminan umum atas kesetaraan

- Kesetaraan tanpa memandang partai politik
- Kesetaraan tanpa memandang agama
- Kesetaraan tanpa memandang bahasa
- Kesetaraan tanpa memandang asal
- Kesetaraan tanpa memandang status keuangan
- Kesetaraan tanpa memandang usia
- Kesetaraan tanpa memandang warna kulit
- Kesetaraan tanpa memandang keyakinan atau kepercayaan
- Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin
- Kesetaraan tanpa memandang orientasi seksual
- Kesetaraan tanpa memandang status sosial

Pasal 14

- I. Setiap manusia, dengan tidak ada perbedaan, mempunyai status dan kedudukan hukum berdasarkan hukum dan memiliki hak-hak yang diakui dalam Undang-Undang Dasar ini.
- II. Negara melarang dan menghukum segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, usia, orientasi seksual, identitas gender, asal, budaya, kebangsaan, kewarganegaraan, bahasa, keyakinan agama, ideologi, afiliasi atau filosofi politik, status sipil, kondisi ekonomi atau sosial, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, disabilitas, kehamilan, dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang mencoba atau mengakibatkan pembatalan atau kerugian terhadap pengakuan, kepemilikan, atau pelaksanaan hak-hak semua warga yang setara.

- Kesetaraan bagi penyandang cacat
- Prinsip tidak ada hukuman tanpa hukum

- III. Negara menjamin setiap warga dan semua kelompok, tanpa diskriminasi, pelaksanaan hak yang bebas dan efektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini, hukum dan traktat hak asasi manusia internasional.
- IV. Dalam melaksanakan hak, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dimandatkan oleh Undang-undang Dasar atau hukum, atau dirampas dari apa yang tidak dilarang oleh Undang-undang Dasar atau hukum.
- V. Hukum Bolivia berlaku untuk setiap orang, alami dan legal, warga Bolivia dan warga asing, di dalam wilayah Bolivia.
- VI. Warga asing yang berada di wilayah Bolivia memiliki hak, dan wajib memenuhi kewajiban, yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, kecuali pembatasan yang mungkin dimuat di dalamnya.

BAB II. Hak Fundamental

Pasal 15

- I. Setiap orang memiliki hak untuk hidup serta integritas fisik, psikologis dan seksual. Tidak seorang pun yang boleh disiksa, atau menderita perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan atau menghina. Hukuman mati tidak ada.
 - II. Setiap orang, khususnya perempuan, berhak untuk tidak mengalami kekerasan fisik, seksual atau psikologis, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
 - III. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, menghapus dan menghukum kekerasan seksual dan
- Larangan penyiksaan
 - Larangan hukuman badan
 - Hak untuk hidup
 - Larangan perlakuan kejam

turunan, serta setiap tindakan atau pembiaran yang dimaksudkan untuk merendahkan kondisi manusia, menyebabkan kematian, kesakitan, dan penderitaan fisik, seksual atau psikologis, baik dalam ruang publik atau pribadi.

IV. Tidak seorang pun yang boleh dikenakan penghilangan paksa untuk alasan apa pun atau dalam keadaan apa pun.

• Larangan perbudakan

V. Tidak seorang pun yang boleh tunduk pada penghambaan atau perbudakan. Perdagangan dan penjualan orang dilarang.

Pasal 16

I. Setiap warga berhak untuk mengakses air dan makanan.

• Hak untuk air

II. Negara berkewajiban menjamin ketahanan pangan, melalui pangan yang sehat, cukup, dan memadai bagi seluruh penduduk.

• Akses ke pendidikan tinggi

Pasal 17

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan pada semua tingkat yang bersifat universal, produktif, bebas, menyeluruh, dan antar budaya, serta tanpa diskriminasi.

• Hak untuk perawatan kesehatan

Pasal 18

I. Setiap warga berhak atas kesehatan.

II. Negara menjamin inklusi dan akses kesehatan bagi semua orang, tanpa pengecualian atau diskriminasi.

III. Akan ada satu sistem kesehatan, yang bersifat universal, gratis, adil, intra budaya, antar budaya, dan partisipatif, dengan kualitas, kebaikan dan pengendalian sosial. Sistem ini didasarkan pada prinsip solidaritas,

efisiensi dan tanggung jawab bersama, dan dikembangkan oleh kebijakan publik di semua tingkat pemerintahan.

Pasal 19

- I. Setiap orang berhak atas tempat tinggal dan rumah yang layak yang menjunjung tinggi martabat kehidupan keluarga dan komunitas.
 - II. Negara, di semua tingkat pemerintahan, bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan perumahan untuk kepentingan sosial, dengan menggunakan sistem pembiayaan yang memadai, berdasarkan prinsip solidaritas dan pemerataan. Rencana-rencana ini wajib diarahkan secara istimewa kepada keluarga-keluarga dengan sumber daya yang langka, kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan kepada kawasan pedesaan.
- Hak untuk berlindung

Pasal 20

- I. Setiap orang berhak atas akses universal dan adil terhadap layanan dasar air minum, sistem saluran pembuangan, listrik, layanan gas di domisili mereka, pos, dan layanan telekomunikasi.
 - II. Merupakan tanggung jawab Negara, di semua tingkat pemerintahan, untuk menyediakan layanan dasar melalui entitas publik, campuran, koperasi atau komunitas. Dalam hal layanan listrik, gas, dan telekomunikasi, hal ini dapat disediakan melalui kontrak dengan perusahaan swasta. Penyediaan layanan harus menanggapi kriteria universalitas, tanggung jawab, aksesibilitas, kesinambungan, kualitas,
- Telekomunikasi
 - Hak untuk air

- Telekomunikasi

efisiensi, biaya yang adil, dan cakupan yang diperlukan; dengan partisipasi dan pengendalian sosial.

III. Akses ke sistem air dan saluran pembuangan adalah hak asasi manusia, tidak juga objek konsesi atau privatisasi, dan tunduk pada aturan perizinan dan pendaftaran, sesuai dengan hukum.

BAB III. Hak Sipil dan Politik

- Hak untuk air

Bagian I. Hak Sipil

Pasal 21

Bolivia memiliki hak-hak berikut:

- Hak untuk budaya
- Martabat manusia
- Hak untuk privasi
- Kebebasan berpendapat/berpikir/berhati nurani
- Kebebasan beragama
- Kebebasan berserikat
- Kebebasan beragama
- Hak untuk informasi
- Kebebasan bertindak

- 1.** Untuk identifikasi diri budaya.
- 2.** Untuk privasi, keintiman, kehormatan, citra diri dan martabat mereka.
- 3.** Untuk kebebasan berkeyakinan, spiritualitas, agama dan kultus, diungkapkan secara individu atau kolektif, di depan publik dan secara pribadi, untuk tujuan hukum.
- 4.** Untuk kebebasan berkumpul dan berserikat, secara publik dan pribadi, untuk tujuan hukum.
- 5.** Untuk bebas mengungkapkan dan menyebarluaskan pemikiran dan pendapat dengan cara komunikasi lisan, tertulis atau visual, baik secara individu maupun kolektif.
- 6.** Untuk memiliki akses ke informasi dan untuk menafsirkan, menganalisis dan mengkomunikasikannya secara bebas, secara individu atau kolektif.
- 7.** Untuk kebebasan tinggal, kedudukan dan sirkulasi di seluruh wilayah Bolivia, yang mencakup hak untuk meninggalkan dan memasuki negara itu.

- Hak-hak yang tidak dapat dicabut
- Martabat manusia

Pasal 22

Martabat dan kebebasan pribadi tidak dapat diganggu gugat. Merupakan tanggung jawab utama Negara untuk menghormati dan melindungi mereka.

Pasal 23

- I. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Kebebasan pribadi hanya dapat dibatasi dalam batas-batas yang ditentukan berdasarkan hukum untuk menjamin ditemukannya fakta-fakta yang sebenarnya mengenai tindakan-tindakan dalam proses yurisdiksi.
- II. Pengenaan tindakan-tindakan yang merampas kebebasan remaja harus dihindari. Setiap remaja yang dirampas kebebasannya akan menerima perlakuan istimewa dari otoritas pengadilan, administratif dan kepolisian. Mereka wajib memastikan [ada setiap saat menghormati martabat remaja dan anonimitas mereka. Penahanan dilakukan di tempat-tempat yang berbeda dari tempat-tempat yang diperuntukkan bagi orang dewasa, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan seusianya.
- III. Tidak seorang pun yang boleh ditahan, ditangkap atau dirampas kebebasannya, kecuali dalam kasus-kasus dan sesuai dengan bentuk-bentuk yang ditetapkan berdasarkan hukum. Eksekusi surat perintah wajib diterbitkan oleh otoritas yang berwenang secara tertulis.
- IV. Setiap orang yang ditemukan melakukan tindak pidana yang nyata dapat ditangkap

- Hak istimewa bagi anak dalam proses pidana

oleh orang lain, bahkan tanpa surat perintah. Satu-satunya tujuan penangkapan adalah untuk membawa orang tersebut ke hadapan otoritas peradilan yang berwenang, yang wajib menyelesaikan status hukumnya dalam waktu paling lama dua puluh empat jam.

- V. Pada saat seseorang dirampas kebebasannya, dia wajib diberitahukan tentang alasan penahanannya, serta tuduhan atau gugatan yang dibuat terhadapnya.
- VI. Mereka yang bertanggung jawab atas pusat penahanan wajib menyimpan catatan orang-orang yang dirampas kebebasannya. Mereka tidak akan menerima siapa pun tanpa menyalin surat perintah yang sesuai di catatan. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini akan menimbulkan prosedur dan sanksi yang diatur berdasarkan hukum.

Pasal 24

- Catatan penjara

Setiap orang berhak mengajukan petisi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik secara lisan maupun tertulis, dan untuk mendapatkan tanggapan yang resmi dan segera. Untuk menggunakan hak ini, satu-satunya persyaratan adalah dengan mengidentifikasi pemohon.

- Hak petisi

Pasal 25

- I. Setiap orang berhak atas rumahnya yang tidak dapat diganggu gugat dan atas kerahasiaan segala bentuk komunikasi pribadi, kecuali sebagaimana diizinkan oleh pengadilan.
- II. Korespondensi, surat-surat pribadi, dan pernyataan pribadi yang dimuat dalam

- Peraturan pengumpulan bukti
- Hak untuk privasi

media apa pun tidak dapat diganggu gugat dan tidak boleh disita kecuali dalam kasus yang ditentukan berdasarkan hukum untuk penyelidikan pidana, berdasarkan perintah tertulis yang diterbitkan oleh otoritas peradilan yang berwenang.

- III. Tidak ada otoritas publik, perorangan atau organisasi yang boleh menyadap percakapan atau komunikasi pribadi melalui pemasangan yang memantau atau memperhatikannya.
- IV. Informasi dan bukti yang diperoleh melalui pelanggaran korespondensi dan komunikasi, dalam bentuk apa pun, tidak mempunyai akibat hukum.

Bagian II. Hak Politik

Pasal 26

- I. Semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam pembentukan, pelaksanaan dan pengendalian kekuasaan politik, secara langsung atau melalui perwakilan mereka, secara individu atau kolektif. Partisipasi wajib adil dan berdasarkan kondisi yang sama untuk laki-laki dan perempuan.

- II. Hak untuk berpartisipasi meliputi:

1. Organisasi untuk tujuan partisipasi politik, sesuai dengan Undang-undang Dasar dan hukum.
2. Hak untuk memilih, dengan suara yang sama, universal, langsung, individu, rahasia, bebas dan wajib, yang diperhitungkan secara publik.
3. Apabila demokrasi komunitarian dipraktikkan, proses pemilihan

- Hak untuk membentuk partai politik

- Klaim hak pilih universal Surat
- suara rahasia
- pemungutan suara wajib

wajib dilaksanakan menurut norma dan prosedur mereka sendiri, dan wajib diawasi oleh Badan Pemilihan Umum (*Organo Electoral*) hanya jika tindakan pemilihan tidak tunduk pada pemungutan suara yang sama, universal, langsung, rahasia, bebas dan wajib.

4. Pemilihan langsung, penunjukan dan pencalonan wakil-wakil bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, sesuai dengan norma dan prosedur mereka masing-masing.
5. Pemantauan tindakan fungsi publik.

- Hak adat untuk diwakili Hak adat
- untuk memilih

Pasal 27

- Pembatasan pemungutan suara

- I. Warga Bolivia yang tinggal di luar negeri memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Negara Bagian, dan dalam pemilihan lain sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan hukum. Hak untuk memilih dilaksanakan dengan pendaftaran dan pencatatan yang dilakukan oleh Badan Pemilihan Umum (*Organo Electoral*).
- II. Warga asing yang tinggal di Bolivia memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan kota, sesuai dengan hukum, sesuai dengan penerapan prinsip timbal balik internasional.

Pasal 28

Pelaksanaan hak politik ditangguhkan dalam hal-hal berikut ini setelah vonis dieksekusi dan selama vonis belum diselesaikan:

- Syarat pencabutan
- kewarganegaraan Pembatasan pemungutan suara

1. Dikarenakan telah mengangkat senjata dan bertugas di angkatan bersenjata musuh pada saat perang.
2. Dikarenakan penggelapan dana publik.
3. Dikarenakan tindakan pengkhianatan terhadap negara.

Pasal 29

- I. Hak warga asing untuk meminta dan menerima suaka atau perlindungan politik atas penganiayaan ideologi atau politik diakui sesuai dengan hukum dan traktat internasional.
- II. Siapa pun yang telah diberikan suaka atau perlindungan di Bolivia tidak boleh diusir atau dideportasi ke negara di mana nyawa, integritas tubuh, keamanan, atau kebebasannya terancam. Negara wajib menghadiri dengan cara yang positif, manusiawi dan efisien untuk permintaan penyatuan kembali keluarga yang diajukan oleh orang tua atau anak-anak yang diberi suaka atau perlindungan.

- Perlindungan orang-orang tanpa kewarganegaraan

- Hukum internasional

BAB IV. Hak Bangsa dan Masyarakat Adat Asli Pedesaan

Pasal 30

- I. Bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan terdiri dari setiap manusia secara bersama-sama yang berbagi identitas budaya, bahasa, tradisi sejarah, institusi, wilayah dan pandangan dunia, yang keberadaannya mendahului invasi kolonial Spanyol.
- II. Dalam kerangka persatuan negara, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini,

- Hak untuk budaya

bangsa-bangsa dan masyarakat adat asli perdesaan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Untuk bebas.
 2. Untuk identitas budaya mereka, keyakinan agama, spiritualitas, praktik dan adat istiadat, dan pandangan dunia mereka sendiri.
 3. Bahwa identitas budaya setiap anggota, jika dia menginginkannya, dicantumkan bersama dengan kewarganegaraan Bolivia di kartu identitas, paspor dan dokumen identitas lain miliknya yang sah secara hukum.
 4. Untuk penentuan nasib sendiri dan wilayah.
 5. Bahwa lembaga-lembaganya menjadi bagian dari struktur umum Negara.
 6. Untuk kepemilikan secara kolektif atas tanah dan wilayah.
 7. Untuk melindungi tempat-tempat suci mereka.
 8. Untuk membuat dan mengelola sistem, sarana, dan jaringan komunikasi mereka sendiri.
 9. Bahwa ajaran dan pengetahuan tradisional mereka, pengobatan, bahasa, ritual, simbol dan pakaian tradisional mereka dihargai, dihormati dan didorong.
 10. Untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, dengan manajemen dan pemanfaatan ekosistem yang tepat.
 11. Untuk memiliki kepemilikan kolektif atas kekayaan intelektual dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan dan pembelajaran
- Hak untuk menentukan nasib sendiri
 - Perlindungan penggunaan bahasa

- Perlindungan lingkungan
 - Ketentuan untuk kekayaan
 - Intelektual Rujukan ke ilmu pengetahuan
 - Hak untuk perawatan kesehatan
 - Kepemilikan sumber daya alam
- mereka, serta evaluasi, penggunaan, dorongan dan pengembangannya.
- 12.** Untuk pendidikan antar-budaya, intra-budaya dan multi-bahasa di semua sistem pendidikan.
 - 13.** Untuk perawatan kesehatan universal dan gratis yang menghormati pandangan dunia dan praktik tradisional mereka.
 - 14.** Untuk mempraktikkan sistem politik, yuridis dan ekonomi mereka sesuai dengan pandangan dunia mereka.
 - 15.** Untuk dikonsultasikan melalui prosedur yang sesuai, khususnya melalui lembaga mereka, setiap kali tindakan legislatif atau administratif diperkirakan akan memengaruhi mereka. Dalam kerangka ini, hak untuk berkonsultasi wajib sebelumnya oleh Negara sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan di wilayah yang mereka huni wajib dihormati dan dijamin, dengan itikad baik dan berdasarkan kesepakatan.
 - 16.** Untuk berpartisipasi dalam manfaat pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka.
 - 17.** Untuk manajemen wilayah adat yang otonom, dan untuk penggunaan eksklusif dan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan yang ada di wilayah mereka tanpa mengurangi hak sah yang diperoleh oleh pihak ketiga.
 - 18.** Untuk berpartisipasi dalam badan dan lembaga Negara.

- Kepemilikan sumber daya alam

III. Negara menjamin, menghormati dan melindungi hak-hak bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan yang ditahbiskan dalam Undang-undang Dasar ini dan hukum.

- Kepemilikan sumber daya alam

Pasal 31

- I.** Bangsa-bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan yang berada dalam bahaya kepunahan, dalam pengasingan sukarela dan tidak berhubungan, wajib dilindungi dan dihormati sehubungan dengan bentuk kehidupan individu dan kolektif mereka.
- II.** Bangsa-bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan yang hidup dalam isolasi dan keluar dari kontak menikmati hak untuk mempertahankan diri dalam kondisi itu, dan untuk definisi hukum dan konsolidasi wilayah yang mereka tinggali dan tempati.

Pasal 32

Warga Afro-Bolivia menikmati, dalam segala hal yang sesuai, hak-hak ekonomi, sosial, politik dan budaya yang diakui dalam Undang-undang Dasar untuk bangsa-bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan.

BAB V. Hak Sosial dan Ekonomi

- Perlindungan lingkungan

Bagian I. Hak Lingkungan

Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat, terlindungi, dan seimbang. Pelaksanaan hak ini wajib diberikan kepada individu dan kolektif dari generasi saat ini dan yang akan datang, serta makhluk hidup lainnya, agar dapat berkembang secara normal dan permanen.

Pasal 34

- Perlindungan lingkungan

Setiap orang, atas haknya sendiri atau atas nama kolektif, berwenang mengambil tindakan hukum untuk mempertahankan hak lingkungan, dengan tidak mengurangi kewajiban lembaga publik untuk bertindak sendiri dalam menghadapi serangan terhadap lingkungan.

Bagian II. Hak atas Kesehatan dan Jaminan Sosial

Pasal 35

- I. Negara, di semua tingkat, wajib melindungi hak atas kesehatan dan mendorong kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan kolektif, dan akses bebas penduduk ke layanan kesehatan.
- II. Sistem kesehatan bersifat kesatuan dan mencakup pengobatan tradisional bangsa-bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan.

Pasal 36

- I. Negara wajib menjamin akses ke perawatan kesehatan universal.
- II. Negara wajib mengendalikan praktik layanan kesehatan publik dan swasta dan wajib mengaturnya melalui hukum.

- Hak untuk perawatan kesehatan

Pasal 37

Negara memiliki kewajiban yang tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin dan mempertahankan hak atas perawatan kesehatan, yang merupakan fungsi tertinggi dan tanggung jawab keuangan utama. Dorongan kesehatan dan pencegahan penyakit wajib diprioritaskan.

Pasal 38

- I. Barang dan layanan kesehatan masyarakat adalah milik negara dan tidak boleh diprivatisasi atau dilisensikan kepada pihak lain.
- II. Layanan kesehatan wajib diberikan dalam bentuk yang tidak terputus.

Pasal 39

- I. Negara wajib menjamin layanan kesehatan masyarakat, dan mengakui layanan kesehatan swasta; Negara wajib mengatur dan mengawasi kualitas melalui audit medis berkelanjutan yang mengevaluasi pekerjaan personel, infrastruktur dan peralatan, sesuai dengan hukum.
- II. Hukum menghukum tindakan lalai dan pengabaian yang dilakukan dalam praktik kedokteran.

Pasal 40

Negara wajib menjamin partisipasi penduduk yang terorganisasi dalam pengambilan keputusan dan manajemen seluruh sistem kesehatan masyarakat.

Pasal 41

- I. Negara wajib menjamin akses penduduk ke obat-obatan.
- II. Negara wajib memprioritaskan obat-obatan generik melalui peningkatan produksi dalam negerinya dan, jika diperlukan, wajib memutuskan untuk mengimpornya.
- III. Hak untuk mengakses obat-obatan tidak akan dibatasi oleh hak kekayaan intelektual dan hak komersial, dan mempertimbangkan standar mutu dan obat generasi pertama.

• Ketentuan untuk kekayaan intelektual

Pasal 42

- I. Merupakan tanggung jawab Negara untuk mendorong dan menjamin penghormatan, dan penggunaan, penelitian dan praktik pengobatan tradisional, menyelamatkan pengetahuan dan praktik leluhur yang diciptakan dari pemikiran dan nilai-nilai semua bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan.
- II. Dorongan untuk obat tradisional meliputi pendaftaran obat berbahan alami dan khasiat penyembuhannya, serta perlindungan pengetahuannya sebagai kekayaan intelektual, sejarah, budaya dan sebagai warisan bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan.
- III. Hukum wajib mengatur praktik pengobatan tradisional dan menjamin kualitas pelayanan.

- Ketentuan untuk kekayaan intelektual

Pasal 43

Hukum wajib mengatur donasi dan transplantasi sel, jaringan atau organ, berdasarkan prinsip kemanusiaan, solidaritas, peluang, memberikannya secara cuma-cuma, dan efisiensi.

Pasal 44

- I. Tidak seorang pun yang boleh menjalani intervensi bedah, pemeriksaan medis atau uji laboratorium tanpa persetujuannya atau orang ketiga yang diberi wewenang secara hukum, kecuali jika nyawanya dalam bahaya.
- II. Tidak seorang pun yang boleh tunduk pada eksperimen ilmiah tanpa persetujuannya.

Pasal 45

- I. Setiap warga Bolivia berhak atas jaminan sosial.
- II. Jaminan sosial diberikan berdasarkan prinsip universalitas, kelengkapan, pemerataan, solidaritas, kesatuan manajemen, ekonomi, peluang, karakter antar budaya, dan efektivitas.
- III. Sistem jaminan sosial mencakup bantuan untuk alasan-alasan berikut: penyakit, epidemi dan penyakit bencana; kebutuhan sebagai ibu (*maternity*) atau ayah (*paternity*); risiko profesional dan pekerjaan, dan risiko buruh tani; disabilitas dan kebutuhan khusus; pengangguran dan kehilangan lapangan kerja; yatim piatu, pincang, janda, lansia, dan meninggal dunia; perumahan, tunjangan keluarga dan alasan sosial lainnya.
- IV. Negara menjamin hak untuk pensiun yang bersifat universal, suportif dan adil.
- V. Perempuan memiliki hak atas persalinan yang aman, dengan praktik dan visi antar budaya; mereka wajib memiliki bantuan dan perlindungan khusus dari Negara selama masa kehamilan dan persalinan dan dalam periode sebelum dan sesudah kelahiran.
- VI. Layanan jaminan sosial publik tidak boleh diprivatisasi atau dilisensikan kepada pihak lain.

Bagian III. Hak untuk Bekerja dan Lapangan Kerja**Pasal 46**

- I. Setiap orang memiliki hak sebagai berikut:

1. Untuk pekerjaan yang bermartabat, dengan industri dan kesehatan serta keselamatan kerja, tanpa diskriminasi, dan dengan upah atau gaji yang adil, merata dan memuaskan yang menjamin keberadaan yang bermartabat bagi pekerja dan keluarganya.
 2. Untuk sumber pekerjaan yang stabil dengan kondisi yang adil dan memuaskan.
- II. Negara wajib melindungi pelaksanaan pekerjaan dalam segala bentuknya.
 - III. Segala bentuk kerja paksa atau eksploitasi serupa lainnya yang mewajibkan seseorang untuk bekerja tanpa persetujuannya dan tanpa imbalan yang adil adalah dilarang.

- Hak untuk upah yang adil
- Hak untuk bekerja
- Hak untuk lingkungan kerja yang aman
- Hak untuk standar kehidupan yang wajar

Pasal 47

- I. Setiap orang berhak mengabdikan dirinya untuk bisnis, industri atau kegiatan ekonomi sah lainnya dalam kondisi yang tidak merugikan kesejahteraan kolektif.
- II. Para pekerja di unit-unit produksi kecil perkotaan atau pedesaan, atau mereka yang melakukan wirausaha, dan anggota serikat pada umumnya, akan memiliki perlindungan khusus dari Negara melalui kebijakan pertukaran komersial yang merata dan harga yang adil untuk produk-produk mereka, serta tunjangan preferensi sumber daya ekonomi keuangan untuk mendorong produksi mereka.
- III. Negara wajib melindungi, mendorong dan memperkuat bentuk-bentuk produksi komunitarian.

- Hak untuk mendirikan usaha

Pasal 48

- I.** Disposisi sosial dan kerja adalah pemenuhan wajib.
- II.** Norma ketenagakerjaan wajib ditafsirkan dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: perlindungan pekerja sebagai tenaga produktif utama masyarakat; keutamaan hubungan kerja; kesinambungan dan stabilitas kerja; non-diskriminasi dan pembuatan investasi yang berpihak pada pekerja.
- III.** Hak dan manfaat yang diakui untuk kepentingan pekerja tidak dapat diabaikan, dan perjanjian yang bertentangan dengan, atau yang cenderung mengurangi pengaruhnya, adalah batal demi hukum.
- IV.** Gaji atau upah yang diperoleh, hak tenaga kerja, tunjangan sosial, dan kontribusi untuk jaminan sosial, yang tidak dibayarkan, memiliki hak istimewa dan prioritas di atas utang lain dan tidak boleh ditarik atau dibuat tidak dapat dilaksanakan.
- V.** Negara wajib mendorong masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja dan akan menjamin upah yang sama dengan laki-laki untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, baik di arena publik maupun swasta.
- VI.** Perempuan tidak boleh didiskriminasi atau dipecat karena status sipilnya, karena kehamilannya, karena usia atau ciri fisiknya, atau karena jumlah anak yang dimilikinya. Wanita hamil dan orang tua dijamin tidak dapat diberhentikan dari pekerjaan sampai anak tersebut mencapai usia satu tahun.

VII. Negara menjamin masuknya pemuda ke dalam sistem produktif, sesuai dengan kapasitas dan pelatihan mereka.

Pasal 49

- I. Hak untuk berunding bersama diakui.
- II. Hal-hal berikut wajib diatur berdasarkan hukum: hubungan kerja yang berkaitan dengan kontrak dan kesepakatan kolektif; upah minimum sektor umum dan kenaikan gaji; pembentukan kembali; cuti dan liburan berbayar; perhitungan senioritas, jam kerja, jam tambahan, lembur malam, kerja minggu; Bonus Natal, voucer, bonus, dan sistem partisipasi lainnya dalam keuntungan perusahaan; ganti rugi dan pesangon; cuti hamil; pelatihan dan pembinaan profesional; dan hak-hak sosial lainnya.
- III. Negara wajib melindungi stabilitas lapangan kerja. Pemecatan yang tidak dapat dibenarkan dan segala bentuk pelecehan tenaga kerja dilarang. Hukum wajib menentukan sanksi yang sesuai.

- Hak untuk beristirahat dan bersantai

Pasal 50

Negara, melalui pengadilan dan badan-badan administrasi khusus, wajib menyelesaikan semua konflik yang timbul dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, termasuk masalah keamanan industri dan jaminan sosial.

Pasal 51

- I. Semua pekerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja sesuai dengan hukum.

- Hak untuk bergabung dengan serikat pekerja

- II. Negara wajib menghormati prinsip persatuan serikat, demokrasi serikat, pluralisme politik, pembiayaan sendiri, solidaritas dan internasionalisme.
- III. Serikat pekerja diakui sebagai bentuk pertahanan, perwakilan, dukungan, pendidikan dan budaya pekerja di pedesaan dan di kota.
- IV. Negara wajib menghormati independensi ideologi dan organisasi serikat pekerja. Serikat-serikat tersebut wajib mempunyai badan hukum yang berasal dari satu-satunya fakta pembentukan, dan serikat-serikat tersebut wajib diakui oleh entitas induknya.
- V. Properti berwujud dan tidak berwujud dari organisasi serikat pekerja tidak dapat diganggu gugat; hal itu tidak dapat ditarik atau didelegasikan.
- VI. Para pemimpin serikat memiliki hak istimewa serikat pekerja; mereka tidak boleh diberhentikan selama satu tahun setelah masa jabatannya berakhir, dan hak-hak sosialnya tidak boleh dikurangi; serta
- VI. mereka tidak boleh menjadi sasaran penganiayaan atau perampasan kebebasan untuk tindakan yang dilakukan dalam memenuhi pekerjaan serikat mereka.
- VII. Para pekerja yang melakukan wirausaha memiliki hak untuk membentuk organisasi untuk membela kepentingan mereka.

Pasal 52

- I. Hak serikat bisnis bebas diakui dan dijamin.
- II. Negara wajib menjamin pengakuan terhadap badan hukum serikat bisnis, serta bentuk

demokratis organisasi bisnis, menurut anggaran dasar mereka sendiri.

- III. Negara mengakui lembaga pelatihan organisasi bisnis.
- IV. Harta benda berwujud dan tidak berwujud dari organisasi bisnis tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat ditarik.

Pasal 53

- Hak berunjuk rasa

Hak berunjuk rasa dijamin sebagai pelaksanaan kuasa hukum pekerja untuk menghentikan pekerjaan guna mempertahankan hak-haknya, sesuai dengan hukum.

Pasal 54

- Hak untuk bekerja

- I. Merupakan kewajiban Negara untuk menetapkan kebijakan ketenagakerjaan yang menghindari pengangguran dan setengah pengangguran dan yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan membuat kondisi yang menjamin kemungkinan para pekerja mendapatkan pekerjaan yang bermartabat dan pemberian upah yang adil.
- II. Merupakan tugas Negara dan masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan peralatan industri dan layanan negara.
- III. Para pekerja, dalam mempertahankan sumber pekerjaannya dan untuk melindungi kepentingan sosial, sesuai dengan hukum, wajib mengaktifkan kembali dan mengatur kembali perusahaan yang sedang dalam proses kebangkrutan, kepailitan atau likuidasi, atau ditutup atau ditelantarkan secara tidak wajar, dan mereka wajib membentuk usaha komunitarian atau sosial. Negara wajib mendukung tindakan para pekerja.

Pasal 55

Sistem koperasi didasarkan pada prinsip solidaritas, kesetaraan, timbal balik, pemerataan distribusi, tujuan sosial, dan motif nirlaba para anggotanya. Negara wajib mendorong dan mengatur penyelenggaraan koperasi melalui penyediaan hukum.

Bagian IV. Hak atas Harta Benda**Pasal 56**

- I. Setiap orang memiliki hak atas harta benda pribadi, individu atau kolektif, dengan ketentuan bahwa hal itu memiliki fungsi sosial.
- II. Harta benda pribadi dijamin dengan ketentuan bahwa penggunaannya tidak merugikan kepentingan kolektif.
- III. Hak atas warisan dijamin.

- Hak untuk memiliki harta benda

- Hak untuk memiliki harta benda

- Hak untuk mengalihkan harta benda

- Perlindungan dari pengambilalihan

Pasal 57

Pengambilalihan akan dikenakan karena alasan kebutuhan atau utilitas publik, yang ditentukan sesuai dengan hukum dan atas ganti rugi yang adil sebelumnya. Perumahan (*real estate*) perkotaan tidak tunduk pada pengembalian.

Bagian V. Hak Anak, Remaja dan Kalangan Muda**Pasal 58**

Setiap warga yang masih di bawah umur dianggap sebagai anak atau remaja. Anak-anak dan remaja memiliki hak-hak yang diakui dalam Undang-undang Dasar, dengan batasan-batasan yang ditetapkan olehnya, dan mereka memiliki hak-hak khusus yang melekat

pada perkembangannya; terhadap etnis, sosial budaya, gender dan identitas generasi; dan untuk pemenuhan kebutuhan, minat, dan aspirasi mereka.

- Hak anak-anak

Pasal 59

- I. Setiap anak dan remaja berhak atas perkembangan fisik.
- II. Setiap anak dan remaja berhak untuk hidup dan tumbuh dalam pangkuan keluarga kandung atau angkatnya. Apabila hal itu tidak memungkinkan, atau bertentangan dengan kepentingan terbaiknya, dia berhak atas keluarga pengganti sesuai dengan hukum.
- III. Setiap anak dan remaja, tanpa memandang asalnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang tuanya. Diskriminasi di antara keturunan di pihak orang tua akan dihukum berdasarkan hukum.
- IV. Setiap anak dan remaja memiliki hak atas identitas dan hubungan berbakti sehubungan dengan orang tuanya. Apabila orang tua tidak diketahui, nama belakang konvensional yang dipilih oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhannya akan digunakan.
- V. Negara dan masyarakat menjamin perlindungan, dorongan dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan produktif, politik, sosial, ekonomi dan budaya, tanpa diskriminasi apa pun, sesuai dengan hukum.

- Dukungan negara untuk anak-anak
- Hak untuk budaya

Pasal 60

Negara, masyarakat dan keluarga berkewajiban untuk menjamin prioritas kepentingan terbaik bagi anak atau remaja, yang meliputi pengutamaan hak-haknya, prioritas untuk mendapatkan

- Dukungan negara untuk anak-anak

perlindungan dan bantuan dalam keadaan apa pun, prioritas dalam perhatian layanan publik dan swasta, dan akses ke administrasi peradilan yang cepat dan tepat, serta bantuan personel khusus.

Pasal 61

- I. Segala bentuk hukuman kekerasan terhadap anak atau remaja dilarang, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- II. Kerja paksa dan pekerja anak dilarang. Kegiatan anak-anak dan remaja dalam keluarga dan masyarakatnya wajib diarahkan pada perkembangannya seutuhnya sebagai warga negara, dan mereka memiliki fungsi formatif. Hak-hak mereka, jaminan-jaminan, dan mekanisme-mekanisme kelembagaan untuk perlindungan mereka wajib menjadi objek pengaturan khusus.

Bagian VI. Hak Keluarga

- Batasan untuk mempekerjakan anak-anak

Pasal 62

Negara mengakui dan melindungi keluarga sebagai inti fundamental masyarakat, dan menjamin kondisi sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk perkembangan penuhnya. Setiap anggota memiliki hak, kewajiban dan peluang yang sama.

Pasal 63

- Hak untuk membangun keluarga

- I. Pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dibentuk oleh ikatan hukum dan didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri.
- II. Serikat bebas atau serikat *de facto*, yang memenuhi kondisi stabilitas dan singularitas

dan yang dipertahankan antara seorang pria dan seorang wanita tanpa halangan hukum, akan memiliki efek yang sama seperti pernikahan sipil, baik dalam hubungan pribadi dan harta benda pasangan serta sehubungan dengan anak angkat atau anak yang lahir dari pasangan tersebut.

Pasal 64

- Ketentuan kesetaraan pernikahan

I. Suami-istri atau orang-orang yang hidup bersama memiliki kewajiban, dalam kondisi yang sama dan dengan upaya bersama, untuk mengurus pemeliharaan dan tanggung jawab rumah, serta pendidikan dan perkembangan anak-anak ketika mereka masih kecil atau merupakan penyandang disabilitas.

- Ketentuan pernikahan sipil

II. Negara wajib melindungi dan membantu mereka yang bertanggung jawab atas keluarga dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Pasal 65

Karena kepentingan terbaik bagi anak-anak dan remaja serta hak mereka atas identitas, praduga keturunan wajib disahkan dengan indikasi ibu atau ayah. Asumsi ini berlaku tanpa bukti yang menyatakan lain, dengan beban pembuktian pada orang yang menyangkal keturunan. Dalam hal pembuktian meniadakan praduga, biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh orang yang menunjukkan keturunan.

Pasal 66

Perempuan dan laki-laki dijamin pelaksanaan hak-hak seksual dan hak-hak reproduksi mereka.

Bagian VII. Hak Orang Dewasa Lanjut Usia

Pasal 67

- Dukungan negara untuk kaum lansia

- I. Selain hak-hak yang diakui dalam Undang-Undang Dasar ini, setiap orang yang sudah dewasa berhak atas hari tua yang bermartabat yang berkualitas dan hangat.
- II. Negara menyediakan pensiun hari tua dalam kerangka jaminan sosial penuh, sesuai dengan hukum.

Pasal 68

- Dukungan negara untuk kaum lansia

- I. Negara wajib mengadopsi kebijakan publik untuk perlindungan, perhatian, rekreasi, istirahat dan pekerjaan sosial orang dewasa lanjut usia, sesuai dengan kapasitas dan kemungkinan mereka.
- II. Segala bentuk penganiayaan, penelantaran, kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum lanjut usia dilarang dan dihukum.

Pasal 69

Para veteran perang pantas mendapatkan rasa terima kasih dan rasa hormat dari institusi publik dan swasta dan penduduk pada umumnya; mereka akan dianggap sebagai pahlawan dan pembela Bolivia dan akan menerima pensiun seumur hidup dari Negara sebagaimana ditetapkan oleh hukum.

Bagian VIII. Hak Penyandang Cacat

Pasal 70

Setiap orang yang merupakan penyandang disabilitas memiliki hak-hak berikut:

1. Untuk dilindungi oleh keluarganya dan oleh Negara.

- Dukungan negara untuk penyandang cacat

2. Untuk pendidikan gratis dan kesehatan fisik.
3. Untuk bahasa komunikasi alternatif.
4. Untuk bekerja dalam kondisi yang sesuai, sesuai dengan kemungkinan dan kemampuannya, dengan upah yang adil yang menjamin kehidupan yang bermartabat.
5. Untuk pengembangan potensi individunya.

Pasal 71

- I. Segala bentuk diskriminasi, perlakuan buruk, kekerasan dan eksploitasi terhadap seseorang yang merupakan penyandang disabilitas dilarang dan dihukum.
- II. Negara wajib mengadopsi langkah-langkah tindakan afirmatif untuk mendorong integrasi efektif penyandang disabilitas ke dalam bidang produktif, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa diskriminasi apa pun.
- III. Negara wajib menciptakan kondisi yang memungkinkan pengembangan potensi individu penyandang disabilitas.

- Dukungan negara untuk penyandang cacat

- Dukungan negara untuk penyandang cacat

Pasal 72

Negara wajib menjamin layanan pencegahan dan rehabilitasi komprehensif penyandang disabilitas, serta manfaat lain yang ditetapkan berdasarkan hukum.

Bagian IX. Hak Orang yang Dirampas Kemerdekaannya

Pasal 73

- I. Setiap orang yang tunduk pada segala bentuk perampasan kebebasan wajib

- Martabat manusia

diperlakukan dengan hormat sesuai dengan martabat manusia.

- II. Setiap orang yang dirampas kebebasannya berhak untuk berkomunikasi secara bebas dengan kuasa hukum pembelanya, juru bahasa, keluarga dan teman dekatnya. Perampasan komunikasi dilarang. Setiap pembatasan komunikasi hanya dapat dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dan berlangsung paling lama dua puluh empat jam.

Pasal 74

- I. Merupakan tanggung jawab Negara untuk memasukkan kembali ke dalam masyarakat orang-orang yang dirampas kebebasannya, untuk menjamin penghormatan atas hak-hak mereka dan penyimpanan dan penahanan mereka dalam lingkungan yang memadai, sesuai dengan klasifikasi, sifat dan keseriusan tindak pidana, serta usia dan jenis kelamin orang yang ditahan.
- II. Orang-orang yang dirampas kebebasannya akan mendapat peluang untuk bekerja dan belajar di pusat-pusat pemasyarakatan.

Bagian X Hak Pengguna Layanan dan Konsumen

Pasal 75

- Perlindungan konsumen

Pengguna dan konsumen memiliki hak-hak berikut:

1. Untuk penyediaan makanan, obat-obatan, dan produk pada umumnya, dalam kondisi tidak berbahaya dan berkualitas, dalam jumlah yang cukup dan memadai,

serta dengan pelayanan yang efisien dan penyediaan yang tepat waktu.

2. Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang karakteristik dan isi produk yang mereka konsumsi dan layanan yang mereka gunakan.

Pasal 76

- I. Negara menjamin akses ke sistem transportasi umum yang komprehensif dalam berbagai modalitas. Hukum wajib menentukan bahwa sistem transportasi harus efisien dan efektif, dan menghasilkan manfaat bagi pengguna dan penyedia.
- II. Tidak ada kendali pabean, regu, atau titik kendali apa pun yang boleh ada di wilayah Bolivia, kecuali yang telah ditetapkan berdasarkan hukum.

BAB VI. Pendidikan, Keanekaragaman Budaya dan Hak Budaya

Bagian I. Pendidikan

Pasal 77

- I. Pendidikan adalah salah satu fungsi terpenting dan tanggung jawab keuangan utama Negara, yang memiliki kewajiban wajib untuk memelihara, menjamin, dan mengoordinasikannya.
- II. Negara dan masyarakat menguasai sepenuhnya sistem pendidikan yang terdiri atas pendidikan reguler, pendidikan alternatif dan khusus, serta pendidikan tinggi untuk pendidikan profesi. Sistem pendidikan mengembangkan prosesnya berdasarkan kriteria keselarasan dan koordinasi.

- III. Sistem pendidikan terdiri dari lembaga pendidikan negeri, lembaga pendidikan swasta dan yang dikontrak.

Pasal 78

- I. Pendidikan bersifat kesatuan, umum, universal, demokratis, partisipatif, komunitarian, dekolonisasi dan berkualitas.
- II. Pendidikan bersifat intra-budaya, antar-budaya dan multi-bahasa di seluruh sistem pendidikan.
- Rujukan ke ilmu pengetahuan
- III. Sistem pendidikan didasarkan pada pendidikan yang terbuka, humanistik, ilmiah, teknis dan teknologi, produktif, wilayah, teoretis dan praktis, membebaskan dan revolusioner, kritis dan suportif.
- IV. Negara menjamin pendidikan kejuruan dan pembelajaran teknis humanis bagi laki-laki dan perempuan, yang berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan dan pembangunan produktif.

Pasal 79

Pendidikan wajib mendorong pemikiran sipil, dialog antar budaya dan nilai-nilai moral etis. Nilai-nilai wajib mengikutsertakan kesetaraan gender, non-diferensiasi peran, non-kekerasan, dan penegakan penuh hak asasi manusia.

Pasal 80

- Perlindungan lingkungan
- I. Pendidikan wajib memiliki tujuan pengembangan penuh pribadi dan penguatan hati nurani sosial yang kritis dalam dan untuk kehidupan. Pendidikan wajib diarahkan pada hal-hal berikut: pengembangan individu dan kolektif; pengembangan kompetensi, sikap,

dan keterampilan fisik serta intelektual yang menghubungkan teori dengan praktik produktif; pelestarian dan perlindungan lingkungan, keanekaragaman hayati dan tanah untuk menjamin kesejahteraan. Pengaturan dan pemenuhannya wajib ditetapkan berdasarkan hukum.

- II. Pendidikan wajib berkontribusi untuk memperkuat persatuan dan identitas setiap orang sebagai bagian dari Negara Pluri-Nasional (*Estado Plurinacional*), serta memperkuat identitas dan pengembangan budaya anggota setiap bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, serta pemahaman antar budaya dan pengayaan di dalam Negara.

Pasal 81

- I. Pendidikan wajib sampai dengan diploma sekolah menengah.
 - II. Pendidikan umum gratis di semua tingkat termasuk pendidikan tinggi.
 - III. Setelah menyelesaikan studi di tingkat menengah, ijazah sarjana akan diberikan segera dan tanpa biaya.
- Pendidikan wajib

Pasal 82

- I. Negara wajib menjamin akses ke pendidikan dan pendidikan berkelanjutan bagi semua warga negara dalam kondisi kesetaraan penuh.
 - II. Negara wajib memberikan dukungan prioritas kepada siswa dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah sehingga mereka dapat mencapai tingkat yang berbeda dalam sistem pendidikan, dengan menyediakan sumber
- Pendidikan gratis
 - Akses ke pendidikan tinggi

daya ekonomi, program makan, pakaian, transportasi, perlengkapan sekolah, dan tempat tinggal siswa di kawasan yang jauh, sesuai dengan hukum.

- III. Siswa berprestasi luar biasa akan diberi penghargaan di semua tingkat sistem pendidikan. Setiap anak dan remaja yang memiliki bakat alami yang luar biasa berhak untuk dididik dengan metodologi pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan pengembangan bakat dan keterampilannya secara maksimal.

Pasal 83

Partisipasi sosial, partisipasi masyarakat, dan partisipasi orang tua dalam sistem pendidikan diakui dan dijamin melalui organisasi perwakilan di semua tingkat Negara dan di negara-negara dan masyarakat adat asli pedesaan. Komposisi dan kelengkapannya wajib ditetapkan berdasarkan hukum.

Pasal 84

Negara dan masyarakat berkewajiban memberantas buta aksara melalui program-program yang sesuai dengan realitas budaya dan bahasa penduduk.

Pasal 85

Negara wajib mendorong dan menjamin pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak dan remaja penyandang disabilitas, atau mereka yang memiliki bakat luar biasa dalam belajar, berdasarkan struktur, prinsip dan nilai yang sama dari sistem pendidikan, dan wajib menetapkan kurikulum organisasi dan pengembangan khusus.

Pasal 86

Kebebasan berpikir, berkeyakinan dan pendidikan agama, serta spiritualitas bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, wajib diakui dan dijamin di pusat-pusat pendidikan. Saling menghormati dan koeksistensi di antara orang-orang yang berbeda agama wajib dijunjung tinggi, tanpa pemaksaan dogmatis. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar pilihan agama sehubungan dengan penerimaan dan kedudukan siswa di pusat-pusat ini.

Pasal 87

Operasi satuan pendidikan kontrak untuk tujuan pelayanan sosial, yang menawarkan akses gratis dan bersifat nirlaba, wajib diakui dan dihormati. Mereka akan beroperasi di bawah pengawasan otoritas publik, menghormati hak administrasi entitas keagamaan atas unit pendidikan tersebut, tanpa mengurangi yang ditetapkan dalam disposisi nasional, dan mereka akan diatur oleh norma, kebijakan, rencana dan program yang sama dari sistem pendidikan.

Pasal 88

I. Satuan pendidikan swasta diakui dan dihormati di semua tingkat dan di semua modalitas; mereka akan diatur oleh kebijakan, rencana, program dan otoritas dari sistem pendidikan. Negara menjamin operasi mereka berdasarkan verifikasi sebelumnya atas kondisi dan kepatuhan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum.

- II. Hak ibu dan ayah untuk memilih pendidikan yang mereka sukai untuk putra dan putri mereka dihormati.

Pasal 89

Tindak lanjut, pengukuran, evaluasi dan akreditasi mutu pendidikan di seluruh sistem pendidikan, dipercayakan kepada lembaga publik khusus teknis, yang independen dari Kementerian di cabang tersebut. Komposisi dan operasinya wajib ditetapkan berdasarkan hukum.

Pasal 90

- I. Negara wajib mengakui keabsahan institut pelatihan humanistik, teknis dan teknologi, pada tingkat menengah dan tinggi, setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum.
- II. Negara wajib mendorong pelatihan teknis, teknologi, produktif, artistik dan linguistik melalui lembaga teknis.
- III. Negara melalui sistem pendidikan wajib mendorong terciptanya dan terselenggaranya program pendidikan jarak jauh dan program pendidikan kerakyatan bagi mereka yang tidak bersekolah, dengan tujuan untuk mengangkat derajat budaya dan mengembangkan kesadaran Pluri-Nasional rakyat.

• Rujukan ke seni

Bagian II. Pendidikan yang Lebih Tinggi

Pasal 91

- I. Pendidikan tinggi mengembangkan proses pelatihan profesional untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan yang ditujukan untuk pengembangan

penuh masyarakat, untuk tujuan tersebut pengetahuan universal dan kolektif bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan wajib diperhitungkan.

- Rujukan ke ilmu pengetahuan

- II. Pendidikan tinggi bersifat intra-budaya, antar budaya dan multi-bahasa, dan memiliki misi pembentukan komprehensif sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi tinggi dan kompeten secara profesional untuk tujuan berikut: untuk mengembangkan proses penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah basis produktif dan kondisi sosial; untuk mendorong kebijakan penyuluhan dan interaksi sosial untuk memperkuat keanekaragaman ilmiah, budaya dan bahasa; untuk berpartisipasi bersama-sama dengan rakyat dalam semua proses pembebasan sosial untuk membangun masyarakat dengan pemerataan dan keadilan sosial yang lebih besar.
- III. Pendidikan tinggi terdiri dari universitas negeri dan swasta, perguruan tinggi untuk pelatihan guru, dan lembaga teknis, teknologi dan seni.

- Rujukan ke seni

Pasal 92

- I. Universitas negeri bersifat otonom dan setara dalam hierarki. Otonomi terdiri dari pengelolaan bebas atas sumber daya mereka; penamaan pejabat mereka, dan personel pengajar dan administrasi; penjabaran dan pengesahan anggaran dasar, rencana studi dan anggaran tahunan; penerimaan hibah dan sumbangan, serta penandatanganan kontrak untuk melaksanakan tujuan

mereka dan untuk mempertahankan dan meningkatkan lembaga dan fakultas mereka. Universitas negeri dapat menegosiasikan pinjaman dengan jaminan aset dan sumber daya mereka, dengan persetujuan legislatif sebelumnya.

- II. Dalam menjalankan otonominya, universitas negeri akan membentuk Universitas Bolivia, yang akan mengoordinasikan dan memprogram tujuan dan fungsi mereka melalui badan pusat, sesuai dengan rencana pengembangan universitas.
- III. Universitas negeri berwenang untuk memberikan ijazah akademik dan gelar profesional yang berlaku di seluruh Negara.

Pasal 93

- I. Negara berkewajiban untuk memberikan subsidi universitas negeri secara memadai, terlepas dari departemen, kota, dan sumber daya mereka sendiri, yang telah atau akan didirikan.
- II. Universitas negeri, dalam kerangka anggaran dasar mereka, wajib menetapkan mekanisme partisipasi sosial yang memiliki karakter konsultasi, koordinasi dan konsultasi.
- III. Universitas negeri wajib menetapkan mekanisme untuk membuat laporan dan memberikan transparansi penggunaan sumber daya mereka melalui presentasi laporan keuangan kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional (*Asamblea Legislativa*), Pengawas Umum (*Contraloria General*) dan Badan Eksekutif (*Organo Ejecutivo*).

- IV. Universitas negeri, dalam kerangka anggaran dasar mereka, wajib menetapkan program akademik dan antar budaya yang terdesentralisasi sesuai dengan kebutuhan Negara serta bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan.
- V. Negara, berkoordinasi dengan universitas negeri, akan mendorong pendirian dan pengoperasian universitas dan lembaga komunitarian multikultural di kawasan pedesaan, menjamin partisipasi sosial. Pembukaan dan pengoperasian universitas-universitas tersebut akan menjawab kebutuhan penguatan produksi di daerah, berdasarkan potensinya.

Pasal 94

- I. Universitas swasta wajib diatur oleh kebijakan, rencana, program, dan otoritas sistem pendidikan. Operasi mereka disahkan oleh dekret tertinggi, setelah verifikasi sebelumnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum.
- II. Universitas swasta berwenang mengeluarkan ijazah akademik. Gelar profesional, yang berlaku di seluruh negeri, wajib diberikan oleh Negara.
- III. Untuk pemberian gelar akademik dalam semua modalitas gelar di universitas swasta, dibentuk majelis ujian yang terdiri dari
III. profesor bergelar, ditunjuk oleh universitas negeri, berdasarkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan hukum. Negara tidak akan memberikan subsidi kepada universitas swasta.

Pasal 95

- I. Universitas wajib menciptakan dan memelihara pusat-pusat pendidikan dan pelatihan antar-budaya untuk teknik dan budaya, yang dapat diakses secara bebas oleh publik dan konsisten dengan prinsip dan tujuan sistem pendidikan.
 - II. Universitas wajib melaksanakan program untuk pemulihan, pelestarian, pengembangan, pembelajaran dan penyebaran berbagai bahasa bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan.
 - III. Universitas wajib mendorong pusat-pusat penciptaan unit-unit produktif, berkoordinasi dengan inisiatif produktif dari masyarakat, publik dan swasta.
- Perlindungan penggunaan bahasa

Pasal 96

- I. Pembinaan dan pelatihan guru untuk sekolah umum, melalui sekolah pelatihan tingkat atas, menjadi tanggung jawab Negara. Pelatihan guru bersifat eksklusif, publik, gratis, intra-budaya, antar-budaya, multi-bahasa, ilmiah dan produktif, dan wajib didasarkan pada komitmen sosial dan panggilan untuk pengabdian.
 - II. Guru sekolah wajib berpartisipasi dalam proses pembaruan terus-menerus dan pelatihan pedagogis.
 - III. Karier mengajar aman, dan personel pengajar tidak boleh diberhentikan, sesuai dengan hukum. Guru wajib menerima gaji yang layak.
- Rujukan ke ilmu pengetahuan

Pasal 97

- Rujukan ke ilmu pengetahuan

Pelatihan pasca sarjana di semua tingkat wajib memiliki misi fundamental kualifikasi profesional di berbagai bidang, melalui proses penelitian ilmiah dan pembentukan pengetahuan yang terkait dengan kenyataan untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang komprehensif. Pelatihan pasca sarjana wajib dikoordinasikan oleh badan yang dibentuk oleh universitas dari sistem pendidikan, sesuai dengan hukum.

Bagian III. Budaya

Pasal 98

- Hak untuk budaya

- I. Keragaman budaya merupakan dasar penting dari Negara Komunitarian Pluri-Nasional (*Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario*). Karakter antar budaya adalah sarana untuk kohesi dan kehidupan yang harmonis dan seimbang di antara semua orang dan bangsa. Karakter antar budaya wajib ada dengan menghormati perbedaan dan dalam kondisi kesetaraan.
- II. Negara mengambil kekuatan dari keberadaan budaya adat asli pedesaan, yang merupakan penjaga pengetahuan, kebijaksanaan, nilai, spiritualitas, dan pandangan dunia.
- III. Merupakan tanggung jawab fundamental Negara untuk melestarikan, mengembangkan, melindungi, dan menyebarkan budaya negara yang ada.

Pasal 99

- I. Warisan budaya rakyat Bolivia tidak dapat dicabut, dan tidak dapat ditarik atau dibatasi. Sumber daya ekonomi yang mereka hasilkan

diatur oleh hukum untuk mengutamakan pelestarian, penjagaan dan dorongan untuk mereka.

- II. Negara menjamin pencatatan, perlindungan, pengembalian, pemulihan, revitalisasi, pengayaan, dorongan, dan penyebarluasan warisan budayanya, sesuai dengan hukum.
- III. Kekayaan alam, arsitektur, paleontologi, sejarah, dan dokumenter, serta yang berasal dari kultus agama dan cerita rakyat, adalah warisan budaya rakyat Bolivia, sesuai dengan hukum.

- Hak untuk budaya
- Hak untuk budaya
- Ketentuan untuk kekayaan intelektual

Pasal 100

- I. Pandangan dunia, mitos, sejarah lisan, tarian, praktik budaya, pengetahuan dan teknologi tradisional adalah warisan bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan. Warisan ini merupakan bagian dari ekspresi dan identitas Negara.
- II. Negara wajib melindungi kearifan dan pengetahuan ini melalui pencatatan kekayaan intelektual yang melindungi hak-hak tak berwujud bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan serta masyarakat antar budaya dan Afro-Bolivia.

Pasal 101

Aspek tak berwujud dari manifestasi seni dan industri populer wajib mendapatkan perlindungan khusus dari Negara. Demikian pula aspek-aspek yang berwujud dan tidak berwujud dari tempat dan kegiatan yang dinyatakan sebagai warisan budaya umat manusia wajib dilindungi.

- Rujukan ke seni
- Hak untuk budaya

- Rujukan ke seni
- Ketentuan untuk kekayaan intelektual
- Rujukan ke ilmu pengetahuan

Pasal 102

Negara wajib mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual individu dan kolektif dalam karya dan penemuan penulis, seniman, komposer, penemu dan ilmuwan, berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Bagian IV. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Riset

Pasal 103

- Rujukan ke ilmu pengetahuan

I. Negara menjamin pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi untuk kepentingan umum. Sumber daya yang diperlukan wajib disediakan, dan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi negara wajib dibuat.

II. Negara wajib mengadopsi kebijakan penerapan strategi untuk menggabungkan pengetahuan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi baru.

- Hak untuk menikmati manfaat ilmu pengetahuan

III. Untuk memperkuat basis produktif dan untuk merangsang pengembangan penuh masyarakat, Negara, universitas, perusahaan produktif dan layanan, baik publik maupun swasta, serta bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, wajib mengembangkan dan melakukan koordinasi proses penelitian, inovasi, dorongan, dan penyebaran, serta penerapan dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan hukum.

Bagian V Olahraga dan Rekreasi

Pasal 104

Setiap orang berhak atas olahraga, budaya fisik, dan rekreasi. Negara menjamin akses ke olahraga tanpa membedakan jenis kelamin, bahasa, agama, orientasi politik, lokasi wilayah, keanggotaan sosial, budaya atau karakteristik lainnya.

Pasal 105

Negara wajib memajukan, melalui kebijakan pendidikan, rekreasi dan kesehatan masyarakat, pengembangan budaya jasmani dan praktik olahraga dalam tingkat preventif, rekreasi, pelatihan dan persaingan, dengan perhatian khusus diberikan kepada para penyandang disabilitas. Negara wajib menjamin metode dan sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk membuatnya efektif.

BAB VII. Komunikasi Sosial

Pasal 106

- Kebebasan pers
 - I. Negara menjamin hak untuk berkomunikasi dan hak atas informasi.
 - II. Negara menjamin hak rakyat Bolivia atas kebebasan berekspresi, pendapat dan informasi, untuk perbaikan dan jawaban, dan hak untuk secara bebas mempublikasikan ide-ide dengan cara penyebaran apa pun, tanpa melalui sensor sebelumnya.
 - III. Negara menjamin kebebasan berekspresi dan hak komunikasi dan informasi bagi pekerja pers.
 - IV. Pasal hati nurani pekerja informasi diakui.
- Kebebasan berekspresi

- Operasi negara atas media

Pasal 107

- I. Sarana komunikasi publik wajib berkontribusi pada dorongan nilai-nilai etis, moral, dan berpikiran sipil dari berbagai budaya negara dengan produksi dan penyebaran program pendidikan multi-bahasa dan dalam bahasa alternatif untuk penyandang disabilitas.
- II. Informasi dan opini yang dikeluarkan oleh sarana komunikasi publik wajib menghormati asas kebenaran dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini wajib dipraktikkan melalui aturan etika dan pengaturan mandiri organisasi jurnalis dan sarana komunikasi dan hukumnya.
- III. Sarana komunikasi publik tidak boleh membentuk, baik langsung maupun tidak langsung, monopoli atau oligopoli.
- IV. Negara wajib mendukung terciptanya sarana komunikasi komunitarian dengan persyaratan dan peluang yang sama.

JUDUL III. BEA

Pasal 108

Kewajiban warga Bolivia adalah:

1. Untuk mengetahui, mematuhi, dan memastikan penegakan Undang-undang Dasar dan hukum.
 2. Untuk mengetahui, menghormati, dan mendorong hak-hak yang diakui dalam Undang-undang Dasar.
 3. Untuk mendorong dan menyebarluaskan pengamalan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dicanangkan oleh Undang-undang Dasar.
- Kewajiban untuk mematuhi konstitusi

- Kewajiban untuk bekerja
 - Kewajiban membayar pajak
 - Kewajiban untuk bertugas di militer
4. Untuk membela, mendorong, dan berkontribusi pada hak atas perdamaian, dan untuk mendorong budaya perdamaian.
 5. Untuk bekerja, sesuai dengan kemampuan fisik dan intelektual seseorang, dalam kegiatan yang bermanfaat secara hukum dan sosial.
 6. Untuk mendidik diri sendiri dalam sistem pendidikan hingga diploma sarjana.
 7. Untuk membayar pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang, sesuai dengan hukum.
 8. Untuk mencela dan memberantas setiap tindakan korupsi.
 9. Untuk merawat, memberi makan, dan pendidikan kepada anak-anak mereka.
 10. Untuk merawat, melindungi, dan membantu nenek moyang mereka.
 11. Untuk memberikan bantuan, dengan semua bantuan yang diperlukan, dalam hal bencana alam dan peristiwa bersyarat lainnya.
 12. Untuk bertugas di militer, yang wajib bagi anak laki-laki.
 13. Untuk mempertahankan persatuan, kedaulatan, dan integritas wilayah Bolivia, dan untuk menghormati simbol dan nilai-nilainya.
 14. Untuk menjaga, mempertahankan, dan melindungi warisan alam, ekonomi, dan budaya Bolivia.
 15. Untuk melindungi dan mempertahankan sumber daya alam, dan untuk berkontribusi pada pemanfaatannya

- Perlindungan lingkungan

secara berkelanjutan untuk melindungi hak-hak generasi mendatang.

16. Untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan makhluk hidup.

JUDUL IV. JAMINAN YURISDIKSI DAN TINDAKAN PERTAHANAN

BAB I. Jaminan Yurisdiksi

Pasal 109

- I. Semua hak yang diakui dalam Undang-undang Dasar secara langsung dapat diterapkan dan memiliki jaminan yang sama atas perlindungan mereka.
- II. Hak dan jaminan itu hanya dapat diatur melalui hukum.

- Dampak mengikat dari hak konstitusi

Pasal 110

- I. Orang-orang yang melanggar hak konstitusional tunduk pada yurisdiksi dan kewenangan otoritas Bolivia.
- II. Para pelaku pelanggaran hak konstitusional baik intelektual maupun material wajib bertanggung jawab.
- III. Pelaku langsung penyerangan terhadap keamanan pribadi wajib dimintai pertanggungjawaban, dan tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban karena telah melakukannya di bawah perintah atasan.

Pasal 111

Tindak pidana genosida, pelanggaran terhadap kemanusiaan, pengkhianatan, dan tindak pidana perang tidak dapat dipadamkan.

Pasal 112

Tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang dilakukan terhadap warisan Negara dan menyebabkan kerugian ekonomi yang serius, tidak dapat dipadamkan, dan tidak ada kekebalan yang akan diterapkan.

Pasal 113

- I. Korban pelanggaran hak-hak mereka diberikan hak atas ganti rugi, perbaikan dan kompensasi yang tepat waktu untuk kerusakan dan kerugian.
- II. Dalam hal suatu vonis mewajibkan Negara untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian, Negara wajib mengajukan tindakan yang sama terhadap otoritas atau pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian tersebut.

Pasal 114

- I. Segala bentuk penyiksaan, penghilangan, pengurungan, pemaksaan, pemerasan dan segala bentuk kekerasan fisik dan moral lainnya dilarang. Pegawai negeri sipil atau pejabat yang mengajukan, menghasut atau menyetujuinya akan diberhentikan dan diganti, dengan tidak mengurangi sanksi yang ditentukan berdasarkan hukum.
- II. Pernyataan, tindakan atau kelalaian yang diperoleh atau dilakukan melalui penggunaan penyiksaan, pemaksaan, pemerasan, atau bentuk kekerasan lainnya, adalah batal demi hukum.

• Larangan penyiksaan

- Peraturan pengumpulan bukti

Pasal 115

- I. Setiap orang wajib dilindungi dalam melaksanakan hak dan kepentingannya yang sah secara tepat waktu dan efektif oleh para hakim dan pengadilan.
- II. Negara menjamin hak atas proses hukum dan pembelaan, dan atas keadilan yang jamak, cepat, tepat, bebas, dan transparan tanpa penundaan.

Pasal 116

- Jaminan proses hukum

- I. Asas praduga tidak bersalah dijamin. Selama proses berlangsung, dalam hal terjadi keraguan tentang norma yang berlaku, maka yang paling menguntungkan bagi tertuduh atau terdakwa yang akan berlaku.
- II. Setiap sanksi wajib berdasarkan hukum yang telah ada sebelum dilakukannya perbuatan pidana.

- Praduga tidak bersalah dalam persidangan

- Prinsip tidak ada hukuman tanpa hukum
- Perlindungan dari hukum yang berlaku surut

Pasal 117

- Jaminan proses hukum

- I. Tidak seorang pun yang dapat dihukum tanpa sebelumnya didengar dan diadili sesuai dengan proses hukum. Tidak seorang pun yang dapat dikenakan sanksi pidana yang belum diputuskan oleh otoritas peradilan yang berwenang sebagai keputusan akhir.
- II. Tidak seorang pun yang dapat diadili atau dijatuhkan vonis lebih dari satu kali untuk perbuatan yang sama. Hak-hak yang dibatasi segera dipulihkan pada saat pemenuhan vonis.
- III. Tidak ada sanksi perampasan kebebasan yang dapat dikenakan untuk utang atau kewajiban harta benda, kecuali dalam kasus

- Larangan bahaya ganda
- Hak debitur

sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan hukum.

Pasal 118

- I. Penghinaan, kematian sipil dan kurungan dilarang.
- II. Vonis pidana maksimum adalah tiga puluh tahun perampasan kebebasan tanpa hak pengampunan.
- III. Pemenuhan vonis perampasan kebebasan dan langkah-langkah pengamanan yang dikenakan diarahkan pada pendidikan, rehabilitasi dan pemulihan dalam masyarakat terpidana, dengan menghormati hak-hak mereka.

Pasal 119

- I. Selama proses hukum, pihak-pihak yang berkonflik memiliki peluang yang sama untuk menggunakan kemampuan dan hak yang dapat membantu mereka, baik dalam proses hukum umum maupun melalui proses hukum adat asli pedesaan.
- II. Setiap orang memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat atas pembelaan. Negara wajib menyediakan pengacara pembela secara cuma-cuma kepada orang-orang yang dituduh atau diadukan dalam hal mereka tidak memiliki sumber daya ekonomi yang diperlukan.

- Hak untuk berkonsultasi
- Hak-hak yang tidak dapat dicabut

Pasal 120

- I. Setiap orang berhak untuk didengar oleh otoritas yurisdiksi yang kompeten, tidak memihak dan independen, dan tidak dapat diadili oleh komisi khusus atau diserahkan

kepada otoritas yurisdiksi lain selain dari yang ditetapkan sebelum fakta kasusnya muncul.

- Hak untuk persidangan yang adil

II. Setiap orang yang diajukan ke proses hukum berhak untuk diadili dalam bahasanya; dalam hal pengecualian, orang tersebut wajib dibantu oleh penerjemah atau juru bahasa.

- Sidang dalam bahasa asli terdakwa

Pasal 121

I. Dalam perkara pidana, tidak seorang pun yang dapat dipaksa untuk membuat pernyataan terhadap dirinya sendiri, atau terhadap kerabat sedarahnya sampai derajat keempat atau terhadap kerabat tidak sedarah sampai derajat kedua. Hak untuk tetap diam tidak dianggap sebagai indikasi bersalah.

II. Korban dalam proses pidana wajib dapat melakukan intervensi sesuai dengan hukum, dan berhak untuk didengar sebelum setiap keputusan pengadilan. Dalam hal ia tidak memiliki sumber daya ekonomi yang diperlukan, ia akan dibantu secara cuma-cuma oleh seorang pengacara yang ditunjuk oleh Negara.

- Perlindungan dari pemidanaan diri sendiri

Pasal 122

Perbuatan orang yang merebut fungsi kekuasaan yang bukan merupakan tanggung jawabnya, demikian pula perbuatan orang yang menjalankan yurisdiksi atau kekuasaan yang tidak berasal dari hukum, adalah batal demi hukum.

- Perlindungan hak-hak korban
- Hak untuk berkonsultasi

- Tindakan administratif di luar kekuasaan (ultra-vires)

Pasal 123

Hukum hanya mengatur tentang tindakan-tindakan di masa depan dan tidak berlaku surut,

kecuali dalam hal-hal berikut: dalam masalah perburuhan ketika secara tegas membuat keputusan yang menguntungkan para pekerja; dalam masalah pidana, bila menguntungkan terdakwa; dalam perkara korupsi guna mengusut, memproses, dan menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan Negara; dan dalam kasus-kasus lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar.

Pasal 124

- I. Warga Bolivia yang melakukan tindakan berikut melakukan tindak pidana pengkhianatan terhadap negara:
 1. Mengangkat senjata melawan negaranya, menempatkan dirinya untuk melayani negara asing yang berpartisipasi, atau terlibat dengan musuh dalam kasus perang internasional melawan Bolivia.
 2. Melanggar rezim konstitusi sumber daya alam.
 3. Menyerang persatuan negara.
- II. Tindak pidana ini layak mendapat sanksi pidana maksimal.

BAB II. Tindakan Pertahanan

Bagian I. Tindakan untuk Kebebasan

Pasal 125

Siapa pun yang mempercayai hidupnya dalam bahaya, bahwa dia sedang dianiaya, diadili secara tidak adil atau dirampas kebebasan

* Perlindungan dari pengekangan yang tidak dapat dibenarkan

pribadinya secara tidak sah, akan mengajukan tuntutan Tindakan untuk Kebebasan (*Accion de Libertad*) dan mengajukan dirinya, baik secara tertulis atau lisan, atas namanya sendiri atau oleh siapa pun atas namanya, dan tanpa prosedur formal apa pun, di hadapan hakim atau pengadilan yang kompeten dalam masalah pidana, dan akan meminta agar nyawanya dilindungi, agar penganiayaan yang tidak dapat dibenarkan dihentikan, agar formalitas hukum ditegakkan kembali, atau agar hak kebebasannya dipulihkan.

Pasal 126

- I. Penguasa kehakiman wajib segera menetapkan hari dan jam persidangan umum, yang akan berlangsung dalam waktu dua puluh empat jam sejak pengajuan tuntutan, dan wajib menetapkan bahwa pihak yang menggugat dibawa ke hadapannya, atau ia harus pergi ke tempat penahanan. Dengan perintah itu, ia akan melaksanakan panggilan, baik secara langsung maupun melalui pemberian panggilan persidangan, kepada otoritas atau pihak yang tertuduh, yang perintahnya wajib dipatuhi, tanpa alasan, baik oleh otoritas atau pihak yang tertuduh maupun penanggung jawabnya di penjara atau tempat penahanan, tanpa mereka memiliki kemungkinan, setelah diberikan, untuk tidak patuh.
- II. Dalam keadaan apa pun persidangan tidak boleh ditunda. Dalam hal tergugat tidak hadir karena ketidakhadiran atau ketidakmampuan, proses hukum akan dilanjutkan dengan wanprestasi.

- III. Dengan mengetahui latar belakangnya dan setelah mendengar dakwaan, otoritas pengadilan wajib dan bertanggung jawab untuk mendiktekan vonis dalam persidangan tersebut. Vonis itu wajib memerintahkan perlindungan nyawa pihak yang menggugat, pemulihan hak atas kebebasan, perbaikan cacat hukum, penghentian penganiayaan yang tidak sah, atau penyerahan kasus kepada hakim yang berwenang. Dalam setiap hal, para pihak akan diberitahu tentang pembacaan vonis tersebut.
- IV. Keputusan pengadilan wajib segera dilaksanakan. Tanpa mengurangi ketentuannya, keputusan akan diambil pada tingkat banding, *sua sponte*, ke Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional (*Tribunal Constitucional Plurinacional*), dalam jangka waktu dua puluh empat jam setelah dikeluarkannya.

Pasal 127

- I. Pegawai negeri sipil dan individu yang menolak kepatuhan terhadap keputusan pengadilan dalam kasus yang diperkirakan untuk tindakan ini wajib diserahkan atas perintah otoritas yang mengadakan persidangan atas kasus tersebut ke Kementerian Umum untuk proses pidana karena mengancam jaminan konstitusional.
- II. Otoritas pengadilan yang tidak bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal ini akan dikenakan sanksi, sesuai dengan Undang-undang Dasar dan hukum.

- Hak atas tempat berlindung
- Dampak mengikat dari hak konstitusi
- Tindakan administratif di luar kekuasaan (*ultra-vires*)

Bagian II. Tindakan Perlindungan Konstitusi

Pasal 128

Tindakan untuk Perlindungan Konstitusional (*Accion de Amparo Constitucional*) akan dilakukan terhadap tindakan atau kelalaian yang ilegal atau tidak dapat dibenarkan dari pegawai negeri sipil atau individu atau kolektif, yang membatasi, meniadakan atau mengancam untuk membatasi atau meniadakan hak-hak yang diakui oleh Undang-undang Dasar dan hukum.

Pasal 129

- Hak atas tempat berlindung

- I.** Tindakan untuk Perlindungan Konstitusional wajib diajukan oleh orang yang meyakini bahwa dirinya terkena dampak, oleh orang lain yang memiliki kekuasaan yang cukup untuk bertindak atas namanya, atau oleh otoritas terkait sesuai dengan Undang-undang Dasar, kepada hakim atau pengadilan yang berwenang, dengan ketentuan bahwa tidak ada sarana atau jalur hukum lain yang ada untuk perlindungan segera atas hak dan jaminan yang telah dibatasi, ditiadakan atau diancam.
- II.** Tindakan untuk Perlindungan Konstitusional wajib diajukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan, dihitung sejak dilakukannya dugaan pelanggaran atau pemberitahuan keputusan administrasi atau yudisial terakhir.
- III.** Kuasa hukum atau perwakilan terdakwa akan dipanggil dengan cara yang ditentukan oleh Tindakan untuk Kebebasan, agar terdakwa memberikan informasi atau membuat

penyampaian dalam kasusnya tentang fakta-fakta tentang tindakan yang diadukan, dalam jangka waktu maksimal empat puluh delapan jam sejak penyampaian Tindakan.

- IV. Keputusan akhir akan diumumkan dalam sidang umum segera setelah menerima informasi dari kuasa hukum atau perwakilan terdakwa dan, jika informasi itu tidak ada, keputusan akhir akan dibuat berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat. Otoritas pengadilan akan memeriksa kewenangan pegawai negeri sipil atau terdakwa dan, dalam hal otoritas pengadilan menganggap gugatan jelas dan benar, otoritas pengadilan akan memberikan perlindungan yang diminta. Keputusan yang dinyatakan wajib diambil, *sua sponte*, untuk ditinjau kembali di depan Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional (*Tribunal Constitucional Plurinacional*) dalam jangka waktu dua puluh empat jam setelah dikeluarkannya keputusan tersebut.
- V. Keputusan akhir yang mengabulkan Tindakan untuk Perlindungan Konstitusional wajib segera dilaksanakan dan tanpa komentar. Dalam hal terjadi penolakan, kasus wajib dilanjutkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Tindakan untuk Kebebasan. Otoritas pengadilan yang tidak menjalankan proses sesuai dengan yang diatur dalam pasal ini, akan dikenakan sanksi yang diatur dalam hukum.

Bagian III. Tindakan untuk Perlindungan Privasi

Pasal 130

- I. Setiap individu, atau kolektif, yang meyakini bahwa dirinya secara tidak adil atau secara tidak sah dihalangi untuk mengetahui, menolak, atau mencapai penghapusan atau koreksi informasi yang terdaftar dalam bentuk fisik elektronik, magnetik atau terkomputerisasi, dalam berkas publik atau pribadi atau bank data, atau yang dapat memengaruhi hak fundamentalnya atas keintiman dan privasi pribadi atau keluarga, atau citra, kehormatan, dan reputasinya sendiri, harus mengajukan gugatan atas Tindakan Perlindungan Privasi.
- II. Tindakan untuk Perlindungan Privasi (*Accion de Protección de Privacidad*) tidak akan berlanjut untuk mengungkapkan materi rahasia pers.

- Hak untuk melindungi reputasi seseorang

Pasal 131

- I. Tindakan Perlindungan Privasi akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk Tindakan Perlindungan Konstitusional.
- II. Jika pengadilan atau hakim yang berwenang mengakui perbuatan itu, ia akan memerintahkan pengungkapan, penghapusan atau perbaikan data, yang pendaftarannya digugat.
- III. Keputusan wajib diambil atas banding, *sua sponte*, ke Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional dalam jangka waktu dua puluh

empat jam setelah dikeluarkannya keputusan, tanpa penangguhan pelaksanaannya.

- IV.** Keputusan akhir yang diberikan dalam Tindakan Perlindungan Privasi wajib segera dilaksanakan dan tanpa komentar. Dalam hal terjadi penolakan, prosedur wajib dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Tindakan untuk Kebebasan. Otoritas pengadilan yang tidak menjalankan proses sesuai dengan yang diatur dalam pasal ini, akan dikenakan sanksi yang diatur dalam hukum.

Bagian IV. Tindakan Inkonstitusionalitas

- Konstitusionalitas undang-

Pasal 132

Setiap orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh suatu norma yuridis yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar wajib memiliki hak untuk mengajukan Tindakan Inkonstitusionalitas (*Accion de Inconstitucionalidad*), sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

Pasal 133

Keputusan yang menyatakan suatu hukum, dekret, atau jenis keputusan non-yudisial lainnya sebagai inkonstitusional membuat norma yang digugat tidak dapat diterapkan dan memiliki dampak penuh terhadap semua orang.

Bagian V. Tindakan Kepatuhan

Pasal 134

- I.** Tindakan Kepatuhan (*Accion de Cumplimiento*) akan berlaku untuk kasus ketidakpatuhan dengan ketentuan Undang-undang Dasar atau hukum di pihak pegawai negeri sipil,

- undang
- Tindakan administratif di luar

dan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan norma.

- II. Tindakan akan diajukan oleh individu atau kolektif yang terkena dampak, atau oleh orang lain yang memiliki kekuasaan yang cukup atas nama pihak yang terkena dampak, di hadapan hakim atau pengadilan yang berwenang, dan akan diproses dengan cara yang sama seperti Tindakan untuk Perlindungan Konstitusional.
- III. Keputusan akhir wajib dinyatakan dalam sidang umum segera setelah menerima informasi dari otoritas yang tergugat dan, jika informasi itu tidak ada, keputusan dibuat berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat. Otoritas pengadilan akan memeriksa latar belakang dan, jika menemukan gugatan itu benar dan jelas, otoritas pengadilan akan mengakui tindakan dan segera memerintahkan kepatuhan terhadap kewajiban yang dihilangkan.
- IV. Keputusan wajib diambil atas banding, *sua sponte*, ke Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional dalam jangka waktu dua puluh empat jam setelah dikeluarkannya keputusan, tanpa penangguhan pelaksanaannya.
- V. Keputusan akhir yang diberikan dalam Tindakan untuk Kepatuhan wajib segera dilaksanakan tanpa komentar. Dalam hal terjadi penolakan, prosedur wajib dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Tindakan untuk Kebebasan. Otoritas pengadilan yang tidak menjalankan proses sesuai dengan yang diatur dalam pasal ini, akan dikenakan sanksi yang diatur dalam hukum.

Bagian VI. Tindakan Rakyat

Pasal 135

Tindakan Rakyat (*la Accion Popular*) akan dilakukan terhadap setiap tindakan atau kelalaian oleh otoritas atau individu atau kolektif yang melanggar atau mengancam akan melanggar hak dan kepentingan kolektif yang berkaitan dengan warisan publik, ruang, keamanan dan kesehatan, lingkungan hidup dan hak-hak lain yang serupa yang diakui oleh Undang-undang Dasar ini.

Pasal 136

- I. Tindakan Rakyat diajukan selama jangka waktu di mana pelanggaran atau ancaman terhadap hak dan kepentingan kolektif berlanjut. Untuk mengajukan tindakan ini tidak perlu menggunakan proses peradilan atau administrasi yang mungkin ada.
- II. Setiap orang, atas nama pribadinya atau atas nama kolektif, dapat mengajukan tindakan ini, dan hal itu akan diajukan secara wajib oleh Kementerian Umum dan Pembela Umum (*Ministerio Público y el Defensor del Pueblo*) ketika, dalam pelaksanaan fungsi mereka, mereka memiliki pengetahuan tentang tindakan ini. Prosedur untuk Tindakan untuk Perlindungan Konstitusi akan diterapkan.

kekuasaan (*ultra-vires*)

- Tindakan administratif di luar

kekuasaan (*ultra-vires*)

BAB III. Keadaan Darurat

Pasal 137

Dalam hal terjadi bahaya terhadap keamanan Negara, ancaman eksternal, gangguan internal atau bencana nasional, Presiden Negara memiliki kekuasaan untuk menyatakan keadaan darurat,

apabila perlu di seluruh atau sebagian wilayah. Deklarasi keadaan darurat tidak boleh, dalam hal apa pun, menanggihkan jaminan hak-hak, maupun hak-hak fundamental, hak atas proses hukum, hak atas informasi dan hak-hak orang yang dirampas kebebasannya.

Pasal 138

- I. Keabsahan deklarasi keadaan darurat akan bergantung pada persetujuan selanjutnya dari Majelis Legislatif Pluri-Nasional, yang akan berlangsung segera setelah keadaan mengizinkan, dan dalam semua hal, dalam waktu tujuh puluh dua jam setelah deklarasi keadaan darurat. Persetujuan deklarasi tersebut wajib menunjukkan kekuasaan yang diberikan, dan hal itu wajib menjaga hubungan dan proporsi yang ketat dengan kasus kebutuhan yang ditangani oleh keadaan darurat. Secara umum, hak-hak yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar tidak ditanggihkan oleh deklarasi keadaan darurat.
- II. Setelah keadaan darurat berakhir, tidak ada keadaan darurat lainnya yang dapat diumumkan dalam satu tahun berikutnya, kecuali atas pemberian wewenang legislatif sebelumnya.

Pasal 139

- I. Eksekutif wajib melaporkan kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional tentang alasan deklarasi keadaan darurat, serta penggunaan yang telah dibuat dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar dan hukum.

- II. Orang-orang yang melanggar hak-hak yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini dikenakan proses pidana karena pelanggaran hak.
- III. Keadaan darurat akan diatur berdasarkan hukum.

Pasal 140

- I. Baik Majelis Legislatif Pluri-Nasional, atau badan atau lembaga lain, atau asosiasi atau kelompok rakyat apa pun, tidak akan memberikan kepada badan atau orang otoritas luar biasa yang berbeda dari yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.
- II. Kekuasaan Publik tidak boleh diakumulasikan, juga tidak boleh ada badan atau orang yang diberikan supremasi atas hak dan jaminan yang diakui dalam Undang-undang Dasar ini.
- III. Reformasi Konstitusi tidak dapat dimulai ketika ada keadaan darurat yang sedang diberlakukan.

JUDUL V. KEBANGSAAN DAN KEWARGANEGARAAN

BAB I. Kewarganegaraan

Pasal 141

Kebangsaan Bolivia diperoleh melalui kelahiran atau naturalisasi. Orang yang lahir di wilayah Bolivia adalah warga Bolivia sejak lahir, kecuali anak-anak personel asing dalam misi diplomatik; orang yang lahir di luar negeri dari ibu atau ayah Bolivia adalah warga Bolivia sejak lahir.

- ketentuan keadaan darurat
- Persyaratan kewarganegaraan hak kelahiran

Pasal 142

- Persyaratan naturalisasi

- I. Warga asing dapat memperoleh kewarganegaraan Bolivia melalui naturalisasi jika mereka secara sah berada di negara tersebut selama lebih dari tiga tahun tinggal tanpa jeda di bawah pengawasan Negara, dan mereka secara tegas menyatakan keinginan mereka untuk memperoleh kewarganegaraan Bolivia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan hukum.
- II. Waktu tinggal wajib dikurangi menjadi dua tahun dalam hal orang asing yang berada dalam salah satu situasi berikut:
 1. Mereka memiliki pasangan Bolivia, seorang anak atau beberapa anak Bolivia, atau orang tua angkat Bolivia. Warga negara asing yang memperoleh kewarganegaraan melalui pernikahan dengan warga negara Bolivia tidak kehilangan kewarganegaraan dalam hal menjadi janda atau terjadi perceraian.
 2. Mereka bertugas di militer Bolivia pada usia yang diwajibkan dan sesuai dengan hukum.
 3. Mereka memperoleh kewarganegaraan Bolivia yang diberikan oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional atas pengabdian mereka kepada negara.
- III. Waktu tinggal untuk memperoleh kewarganegaraan Bolivia dapat diubah ketika ada konvensi timbal balik dengan negara lain, terutama negara-negara di Amerika Latin.

Pasal 143

- I. Warga Bolivia yang menikah dengan warga negara asing tidak akan kehilangan kewarganegaraan asalnya. Kewarganegaraan Bolivia juga tidak akan hilang dengan memperoleh kewarganegaraan asing.
 - II. Warga asing yang memperoleh kewarganegaraan Bolivia tidak diwajibkan untuk melepaskan kewarganegaraan asalnya.
- Persyaratan untuk naturalisasi
 - Persyaratan untuk

BAB II. Kewarganegaraan

kewarganegaraan hak kelahiran

Pasal 144

- I. Semua warga Bolivia adalah warga negara dan menggunakan hak kewarganegaraan mereka sejak usia 18 tahun, apa pun tingkat pendidikan, pekerjaan, atau pendapatan mereka.
 - II. Hak kewarganegaraan terdiri dari:
 1. Mengambil bagian sebagai pemilih atau memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari dan menjalankan fungsi dalam badan kekuasaan rakyat, dan
 2. Hak untuk menjalankan fungsi publik tanpa persyaratan apa pun, kecuali yang ditetapkan berdasarkan hukum.
 - III. Hak warga negara ditangguhkan karena alasan dan dengan cara yang diatur dalam pasal 28 dari Undang-undang Dasar ini.
- Pembatasan pemungutan suara
 - Syarat pencabutan

BAGIAN III. Struktur Fungsional Dan Organisasi Negara

kewarganegaraan

- Struktur kamar(-kamar) legislatif

- Pemilihan kamar pertama

- Ukuran kamar pertama
- Hak untuk budaya
- Hak masyarakat adat untuk memilih
- Hak masyarakat adat atas

JUDUL I. BADAN LEGISLATIF

BAB I. Komposisi dan Kelengkapan Majelis Legislatif Pluri-Nasional

Pasal 145

Majelis Legislatif Pluri-Nasional terdiri dari dua kamar, Kamar Deputi (*Camara de Diputados*) dan Kamar Senator (*Camara de Senadores*), dan merupakan satu-satunya badan dengan kewenangan untuk menyetujui dan mengukuhkan hukum yang mengatur seluruh wilayah Bolivia.

Pasal 146

- I. Kamar Deputi akan memiliki 130 anggota.
- II. Dalam masing-masing Departemen, setengah dari Deputi (*Diputados*) akan dipilih melalui daerah pemilihan langsung. Separuh lainnya akan dipilih oleh daerah pemilihan dengan suara proporsional, dari daftar yang dipimpin oleh kandidat Presiden, Wakil Presiden dan Senator Republik.
- III. Para Deputi dipilih melalui pemungutan suara universal, langsung dan rahasia. Di satu Distrik, mereka dipilih hanya oleh mayoritas pemilih; di beberapa distrik, dengan sistem perwakilan yang ditetapkan berdasarkan hukum.
- IV. Jumlah Deputi wajib mencerminkan suara proporsional yang diperoleh masing-masing partai, kelompok warga, atau masyarakat adat.

perwakilan

V. Pembagian total kursi jabatan di antara departemen-departemen akan ditentukan oleh Badan Pemilihan Umum (*Organo Electoral*) berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing departemen, sesuai dengan Sensus Nasional terakhir, menurut hukum. Demi pemerataan, hukum akan menetapkan jumlah kursi jabatan minimum untuk departemen yang memiliki populasi paling sedikit dan perkembangan ekonomi paling sedikit. Jika pembagian kursi jabatan untuk departemen mana pun jumlahnya tidak merata, keutamaan akan diberikan kepada distrik tunggal untuk pembagian kursi jabatan.

• Daerah pemilihan

VI. Distrik tunggal wajib memiliki kesinambungan geografis, kedekatan dan kesinambungan wilayah; mereka tidak boleh melampaui batas masing-masing departemen dan wajib didasarkan pada kriteria populasi dan perluasan wilayah. Badan Pemilihan Umum akan menentukan distrik-distrik tunggal.

• Daerah pemilihan

VIII. Distrik-distrik adat asli pedesaan khusus diatur dengan prinsip kepadatan penduduk di masing-masing departemen. Mereka tidak boleh melintasi batas departemen. Mereka akan didirikan hanya di kawasan pedesaan di departemen-departemen di mana bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan merupakan populasi minoritas. Badan Pemilihan Umum akan menentukan distrik-distrik khusus. Distrik-distrik ini menjadi bagian dari jumlah total deputi.

Pasal 147

- Daerah pemilihan
 - Hak untuk budaya
 - Hak masyarakat adat atas
- I. Partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan wajib dijamin dalam pemilihan anggota majelis.
 - II. Partisipasi yang proporsional dari bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan wajib dijamin dalam pemilihan anggota majelis.
 - III. Hukum wajib menentukan distrik-distrik khusus masyarakat adat asli pedesaan, di mana kepadatan penduduk dan kesinambungan geografis tidak dianggap sebagai kriteria bersyarat.

Pasal 148

- perwakilan
 - Ukuran kamar kedua
- I. Kamar Senator akan terdiri dari total 36 anggota.
 - II. Dalam masing-masing departemen, empat Senator akan dipilih di distrik departemen melalui pemungutan suara universal, langsung dan rahasia.
 - III. Pembagian kursi jabatan Senator di masing-masing departemen akan dilakukan dengan sistem proporsional sesuai dengan Hukum.

Pasal 149

- Untuk menjadi kandidat Majelis Legislatif Pluri-Nasional, seseorang harus memenuhi persyaratan umum untuk layanan publik, berusia 18 tahun pada saat pemilihan, dan telah tinggal secara permanen setidaknya dua tahun sebelum pemilihan di distrik yang bersangkutan.
- Pemilihan kamar kedua
 - Usia minimum untuk kamar kedua
 - Kelayakan untuk kamar pertama
 - Usia minimum untuk kamar pertama

Pasal 150

- I. Majelis Legislatif Pluri-Nasional memiliki anggota pengganti yang tidak menerima

upah kecuali dalam hal mereka benar-benar harus bertindak sebagai pengganti. Hukum wajib menentukan cara penggantian anggota.

II. Anggota majelis tidak boleh menjalankan fungsi publik lainnya, dengan ancaman kehilangan mandat mereka, kecuali mengajar di universitas.

III. Pengunduran diri anggota majelis bersifat final, tanpa kemungkinan dapat memperoleh izin atau pemberian pengganti sementara untuk tujuan menjalankan fungsi lainnya.

• Kelayakan untuk kamar kedua

Pasal 151

• Pergantian anggota legislatif

I. Anggota majelis akan memiliki hak istimewa pribadi selama mandat mereka, dan setelah itu mereka tidak boleh diproses secara pidana untuk pendapat, komunikasi, perwakilan, permintaan, pertanyaan, pengaduan, proposal, pernyataan atau tindakan legislatif atau tindakan pelaporan atau pengendalian, yang mereka rumuskan atau lakukan saat menjalankan fungsinya.

II. Domisili, tempat tinggal atau rumah para anggota majelis tidak boleh dilanggar, dan mereka tidak boleh digeledah dalam keadaan apa pun. Ketentuan ini berlaku untuk kendaraan pribadi atau dinas mereka dan untuk kantor legislatif mereka.

• Di luar profesi anggota legislatif

Pasal 152

Anggota majelis tidak memiliki kekebalan. Penahanan preventif tidak boleh diterapkan pada mereka dalam proses pidana selama mandat mereka, kecuali dalam kasus tindak pidana yang nyata.

• Kekebalan anggota legislatif

Pasal 153

- I. Wakil Presiden Negara akan memimpin Majelis Legislatif Pluri-Nasional.
 - II. Sesi sidang umum Majelis Legislatif Pluri-Nasional akan dimulai pada tanggal 6 Agustus setiap tahun.
 - III. Sesi sidang umum Majelis Legislatif Pluri-Nasional akan berlangsung terus-menerus, dan masing-masing akan memiliki dua reses selama lima belas hari per tahun.
 - IV. Dengan keputusan Pleno dan pemanggilan Ketuanya, Majelis Legislatif Pluri-Nasional dapat mengadakan sesi sidang di tempat yang berbeda selain tempat biasanya di dalam wilayah Negara.
- Kekebalan anggota legislatif

Pasal 154

- Selama reses, Komisi Majelis (*Comision de Asamblea*) berfungsi, dalam bentuk dan dengan kelengkapan yang ditentukan oleh Aturan Kamar Deputi (*Reglamento de la Camara de Diputados*). Dalam kasus luar biasa, untuk hal-hal yang mendesak, Majelis dapat dipanggil oleh Ketuanya atau oleh Presiden Negara. Majelis hanya akan mengambil hal-hal yang ditetapkan dalam pertemuan.
- Panjang masa sesi sidang legislatif
 - Komite legislatif

Pasal 155

Majelis Legislatif Pluri-Nasional akan meresmikan sidangnya pada tanggal 6 Agustus di Ibukota Bolivia, kecuali secara tegas dipanggil oleh Ketuanya.

Pasal 156

Jangka waktu mandat anggota majelis adalah lima tahun, dan mereka dapat dipilih kembali

untuk satu masa jabatan tambahan yang berkelanjutan.

- Sesi sidang legislatif luar biasa
- Komite tetap
- Panjang masa jabatan untuk kamar pertama
- Batas masa jabatan kamar kedua
- Panjang masa jabatan kamar kedua

Pasal 157

Mandat anggota majelis berakhir dalam keadaan berikut: kematian atau pengunduran diri anggota; pencabutan mandat anggota; penjatuhan putusan vonis akhir terkait anggota dalam kasus pidana; atau pengabaian fungsinya yang tidak dapat dibenarkan selama lebih dari enam hari kerja terus menerus atau sebelas hari kerja tidak terus menerus dalam setahun, sebagaimana ditentukan sesuai dengan Aturan.

Pasal 158

- Batas masa jabatan kamar pertama
- Pemberhentian anggota legislatif

I. Kelengkapan Majelis Legislatif Pluri-Nasional, selain yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Dasar ini dan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan melaksanakan anggarannya secara mandiri; untuk menunjuk dan memberhentikan personel administrasinya; dan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan tata kelola internal dan ekonomi.
2. Untuk mengatur upah anggota, yang, bagaimana pun, tidak boleh lebih tinggi dari Wakil Presiden Negara. Penghasilan tambahan apa pun dari aktivitas yang diberikan upah dilarang.
3. Untuk mendikte, menafsirkan, mencabut, membatalkan dan mengubah hukum.

- perorangan
 - Kehadiran oleh anggota legislatif
 - Kompensasi anggota legislatif
 - Pemilihan Mahkamah Agung
-
- Pemilihan mahkamah konstitusi

4. Untuk memilih enam anggotanya untuk Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional, dengan dua pertiga suara dari anggota yang hadir.
5. Untuk menyeleksi terlebih dahulu para kandidat untuk membentuk Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional (*Tribunal Constitucional Plurinacional*), Mahkamah Agung (*Tribunal Supremo de Justicia*), Mahkamah Agro-Lingkungan (*Tribunal Agroambiental*) dan Dewan Kehakiman (*Consejo de la Magistratura*).
6. Untuk menyetujui pembentukan unit-unit wilayah baru dan menetapkan batas-batasnya, sesuai dengan Undang-undang Dasar dan hukum.
7. Untuk menyetujui rencana pembangunan ekonomi dan sosial yang disampaikan oleh Badan Eksekutif).
8. Untuk menyetujui hukum dalam hal anggaran, utang, pengendalian dan pengawasan sumber daya negara, kredit publik, dan subsidi untuk melakukan pekerjaan umum dan kebutuhan sosial.
9. Untuk membuat keputusan tentang tindakan ekonomi negara yang sangat diperlukan dalam hal kebutuhan publik.
10. Untuk menyetujui kontrak pinjaman yang menghasilkan pendapatan umum Negara, dan memberi

- Pembentukan dewan yudisial
- Rencana ekonomi

wewenang kepada universitas untuk mengadakan kontrak pinjaman.

- 11.** Untuk menyetujui Anggaran Umum Negara yang disampaikan oleh Badan Eksekutif. Setelah rancangan undang-undang diterima, hal itu harus dipertimbangkan oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional dalam jangka waktu enam puluh hari. Dalam hal tidak ada persetujuan dalam jangka waktu tersebut, rancangan undang-undang akan dianggap disetujui.
- 12.** Untuk menyetujui kontrak kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam dan kawasan strategis, yang ditandatangani oleh Badan Eksekutif.
- 13.** Untuk menyetujui pelepasan aset-aset penguasaan publik Negara.
- 14.** Untuk meratifikasi traktat internasional yang ditandatangani oleh Eksekutif, dengan cara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Dasar.
- 15.** Untuk menetapkan sistem moneter.
- 16.** Untuk menetapkan sistem tindakan.
- 17.** Untuk memantau dan mengawasi badan negara dan lembaga publik.
- 18.** Untuk mempertanyakan, atas inisiatif salah satu anggota majelis, Menteri Negara, secara individu atau kolektif, dan untuk mengecam dengan pemungutan suara dua pertiga anggota Majelis. Pertanyaan itu akan diminta oleh salah satu Kamar. Kecaman itu berimplikasi pada penggantian Menteri.

- Rancangan Undang-undang

constituteproject.org

anggaran

- Ratifikasi traktat
- Pengawasan legislatif terhadap

eksekutif

- Pembubaran kabinet
- Pengawasan legislatif terhadap

eksekutif

- 19.** Untuk melakukan penyelidikan dalam kerangka kelengkapan pengawasannya, melalui suatu komisi atau beberapa komisi yang dipilih untuk tujuan itu, tanpa mengurangi pengendalian yang dilakukan oleh badan-badan yang berwenang.
- 20.** Untuk memantau dan mengawasi perusahaan publik, perusahaan modal campuran dan setiap entitas yang memiliki partisipasi ekonomi Negara.
- 21.** Untuk mengesahkan penggunaan pasukan militer, persenjataan dan peralatan perang di luar wilayah Negara, dan untuk menentukan tujuan dan waktu ketidakhadiran pasukan.
- 22.** Untuk mengesahkan dalam kasus luar biasa masuk dan transit sementara angkatan bersenjata asing, menentukan tujuan dan lama tinggal mereka.
- 23.** Atas prakarsa Badan Eksekutif, untuk membuat atau mengubah pajak di tingkat pusat Negara. Namun demikian, Majelis Legislatif Pluri-Nasional, atas permintaan salah satu anggotanya, akan meminta agar Badan Eksekutif mengajukan rancangan undang-undang tentang masalah tersebut. Jika Badan Eksekutif, dalam jangka waktu dua puluh hari tidak mengajukan tagihan yang diminta, atau tidak

- Komite legislatif
- Penunjukan Panglima Tertinggi

mengajukan alasan untuk tidak melakukannya, perwakilan yang telah memintanya atau lainnya, wajib mengajukan tagihannya sendiri untuk dipertimbangkan dan disetujui.

II. Organisasi dan fungsi Majelis Legislatif Pluri-Nasional akan diatur oleh Aturan Kamar Deputi.

Pasal 159

Kelengkapan Kamar Deputi, selain yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Dasar ini dan hukum, adalah:

1. Untuk menyusun dan menyetujui Aturannya.
2. Untuk menjelaskan kredensial yang diberikan oleh Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional.
3. Untuk memilih komite eksekutifnya; dan untuk menentukan organisasi dan fungsi internalnya.
4. Untuk menerapkan sanksi kepada para deputi, sesuai dengan Aturan, dengan keputusan dua pertiga dari anggota yang hadir.
5. Untuk menyetujui dan melaksanakan anggarannya; untuk menunjuk dan memberhentikan personel administrasinya; dan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi dan pemerintahan internalnya.
6. Untuk memulai persetujuan Anggaran Negara Umum.
7. Untuk memulai persetujuan rencana pembangunan ekonomi dan sosial yang disampaikan oleh Badan Eksekutif.

- Rancangan Undang-undang

- pajak
- Pemimpin kamar pertama
- Area kebijakan khusus kamar pertama
- Rencana ekonomi

- Area kebijakan khusus kamar pertama
 - Area kebijakan khusus kamar pertama
 - Area kebijakan khusus kamar pertama
 - Pemberhentian mahkamah konstitusi
8. Untuk memulai persetujuan atau perubahan hukum perpajakan, hukum kredit publik atau subsidi.
 9. Untuk memulai persetujuan kontrak pinjaman yang mengikat pendapatan umum Negara, dan untuk memberi wewenang kepada universitas untuk mengadakan kontrak pinjaman.
 10. Di masing-masing undang-undang, untuk menyetujui angkatan bersenjata yang harus dipertahankan di masa damai.
 11. Untuk menuduh, di hadapan Dewan Senator, para anggota Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional, Mahkamah Agung, dan Kendali Pengadilan Administratif yang telah melakukan tindak pidana dalam menjalankan fungsinya.
 12. Untuk mengusulkan daftar kandidat kepada Presiden Negara untuk penunjukan ketua entitas ekonomi dan sosial dan posisi lainnya di mana Negara berpartisipasi, dengan mayoritas mutlak sesuai dengan Undang-undang Dasar.
 13. Untuk menyeleksi terlebih dulu kandidat untuk Kendali Pengadilan Administratif dan untuk mengirimkan nama-nama kandidat ke Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional sehingga Badan ini dapat melaksanakan organisasi tunggal dan eksklusif dari proses pemilihan.

Pasal 160

Kelengkapan Kamar Senator, selain yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Dasar ini dan hukum, adalah:

- Pemberhentian Hakim agung/
 - umum
 - Pemimpin kamar kedua
 - Pemberhentian hakim agung/
 - umum
1. Untuk menyusun dan menyetujui Aturannya.
 2. Untuk memenuhi kredensial yang diberikan oleh Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional.
 3. Untuk memilih komite eksekutifnya, dan untuk menentukan organisasi dan fungsi internalnya.
 4. Untuk menerapkan sanksi kepada para Senator, sesuai dengan Aturan, dengan keputusan dua pertiga dari anggota yang hadir.
 5. Untuk menyetujui dan melaksanakan anggarannya; untuk menunjuk dan memberhentikan personel administrasinya; dan untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi dan pemerintahan internalnya.
 6. Untuk menjadi satu-satunya instansi untuk mengadili anggota Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional, Mahkamah Agung, Mahkamah Agro-Lingkungan dan Kendali Pengadilan Administratif atas tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsinya, yang vonisnya wajib disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir, sesuai dengan hukum.
 7. Untuk mengakui dengan kehormatan publik mereka yang pantas menerimanya untuk layanan terkemuka kepada Negara.
 8. Untuk meratifikasi kenaikan jabatan, yang diusulkan oleh Badan Eksekutif, kepada Jenderal Angkatan Darat, Angkatan Udara, Divisi dan Brigade; kepada Laksamana,

- Pembubaran mahkamah konstitusi

Wakil Laksamana, Laksamana Muda, dan Jenderal Kepolisian Bolivia.

9. Untuk menyetujui atau menolak pengangkatan duta besar dan Menteri yang berkuasa penuh yang diusulkan oleh Presiden Negara.

Pasal 161

- Pemilihan komandan tugas aktif

Kamar-kamar akan mengadakan rapat di Majelis Legislatif Pluri-Nasional untuk menjalankan fungsi-fungsi berikut, serta yang diatur dalam Undang-undang Dasar:

1. Untuk meresmikan dan menutup sesi sidangnya.
2. Untuk menerima sumpah Presiden dan Wakil Presiden Negara.
3. Untuk menerima atau menolak pengunduran diri Presiden Negara dan Wakil Presiden Negara.
4. Untuk mempertimbangkan hukum yang diveto oleh Badan Eksekutif.
5. Untuk mempertimbangkan rancangan undang-undang yang disetujui di Kamar asal yang tidak disetujui di Kamar peninjau.
6. Untuk menyetujui keadaan darurat.
7. Untuk mengesahkan persidangan Presiden atau Wakil Presiden Negara.
8. Untuk menunjuk Jaksa Agung Negara dan Pembela Umum.

- Rapat gabungan kamar legislatif
- Prosedur mengesampingkan hak

- veto
- Ketentuan keadaan darurat
- Kekebalan

- Kepala negara

BAB II. Prosedur Legislatif

Pasal 162

- Jaksa Agung Ombudsman
- Inisiasi undang-undang umum

- I. Hal-hal berikut ini memiliki kewenangan untuk memulai pembuatan undang-undang,

Inisiatif

yang wajib diproses oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional:

1. Warga negara.
 2. Anggota majelis di masing-masing Kamar.
 3. Badan Eksekutif.
 4. Mahkamah Agung, sehubungan dengan inisiatif yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan.
 5. Pemerintah otonom dari entitas wilayah.
- II. Hukum dan aturan dari masing-masing Kamar akan mengembangkan prosedur dan persyaratan untuk melaksanakan otoritas inisiatif legislatif.

Pasal 163

• legislatif oleh warga negara

Proses legislatif akan dikembangkan dengan cara berikut:

• Pembagian kerja antar kamar

• Komite legislatif

• Komite legislatif
• Area kebijakan khusus kamar

1. Penyampaian rancangan undang-undang oleh anggota salah satu Kamar majelis akan memulai proses legislatif di Kamar tersebut, yang akan mengirimkannya ke suatu komisi atau beberapa komisi terkait untuk diurus dan diberikan persetujuan awal.
2. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh inisiatif lain wajib dikirim ke Kamar Deputi, yang akan mengembalikannya ke suatu komisi atau beberapa komisi.
3. Inisiatif legislatif dalam hal desentralisasi, otonomi dan pendaftaran tanah serta peraturan akan diterima oleh Kamar Senator.
4. Ketika suatu rancangan undang-undang telah dilaporkan oleh suatu komisi atau

kedua

beberapa komisi terkait, rancangan undang-undang tersebut wajib dikirim untuk dipertimbangkan oleh sidang pleno Kamar, di mana rancangan itu akan dibahas dan disetujui secara lengkap dan terperinci. Masing-masing persetujuan wajib membutuhkan mayoritas mutlak dari anggota yang hadir.

5. Rancangan undang-undang yang disetujui oleh Kamar asal wajib diserahkan kepada Kamar Peninjau untuk diminta keputusannya. Jika Kamar peninjau menyetujuinya, rancangan wajib dikirim ke Badan Eksekutif untuk disahkan.
6. Jika Kamar peninjau mengamendemen atau mengubah rancangan undang-undang, hal ini akan dianggap sebagai persetujuan jika Kamar asal menerima amandemen atau perubahan dengan suara mayoritas mutlak dari anggota yang hadir. Dalam hal kamar asal tidak menerima perubahan, kedua Kamar akan menggelar rapat atas permintaan Kamar asal dalam jangka waktu dua puluh hari berikutnya dan akan memperdebatkan rancangan undang-undang tersebut. Keputusan akan dibuat oleh Rapat Pleno Majelis Legislatif Pluri-Nasional dengan mayoritas mutlak dari anggota yang hadir.
7. Dalam hal tiga puluh hari berlalu tanpa pengumuman rancangan undang-undang oleh Kamar Peninjau, rancangan undang-undang tersebut akan dipertimbangkan oleh Rapat Pleno Majelis Legislatif Pluri-Nasional.

- Komite legislatif
- Persetujuan atau veto undang-undang umum

- Komite legislatif
- Prosedur mengesampingkan hak

- veto
- Persetujuan atau veto undang-

8. Rancangan undang-undang yang disetujui, setelah dikonfirmasi, wajib dikirim ke Badan Eksekutif untuk disahkan sebagai undang-undang.
9. Rancangan undang-undang yang ditolak dapat diperkenalkan kembali di Badan Legislatif berikutnya.
10. Undang-undang, yang telah disetujui oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional dan dikirim ke Badan Eksekutif, dapat dikomentari oleh Presiden dalam waktu sepuluh hari kerja sejak diterimanya. Pengamatan Badan Eksekutif wajib dikirim ke Majelis. Jika Majelis seharusnya sedang reses, Presiden akan mengirimkan pengamatannya ke Komisi Majelis (*Comisi de Asamblea*).
11. Jika Majelis Legislatif Pluri-Nasional menganggap pengamatan Presiden beralasan, Majelis akan mengubah undang-undang sesuai dengan pengamatan dan akan mengembalikan undang-undang ke Badan Eksekutif untuk disahkan. Dalam hal pengamatan dianggap tidak beralasan, undang-undang tersebut akan disahkan oleh Ketua Majelis. Keputusan Majelis wajib dibuat dengan suara mayoritas mutlak dari anggota yang hadir.
12. Undang-undang di mana tidak ada pengamatan yang dilakukan dalam jangka waktu yang disediakan akan disahkan oleh Presiden Negara. Undang-undang yang tidak disahkan oleh Badan Eksekutif dalam ketentuan yang ditetapkan dalam

bagian di atas akan disahkan oleh Ketua Majelis.

undang umum

- Persetujuan atau veto undang-

Pasal 164

- I. Undang-undang yang disahkan wajib segera diterbitkan dalam Lembaran Negara Resmi.
- II. Kepatuhan terhadap undang-undang adalah wajib sejak tanggal penerbitannya, kecuali untuk undang-undang yang menetapkan jangka waktu berbeda untuk mulai berlaku.

JUDUL II. BADAN EKSEKUTIF

BAB I. Komposisi dan Kelengkapan Badan Eksekutif

Bagian I. Hal-hal Umum

Pasal 165

- I. Badan Eksekutif terdiri dari Presiden Negara, Wakil Presiden Negara, dan Para Menteri Negara.
- II. Dewan Menteri secara kolektif bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil.

undang umum

Bagian II. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Negara

Pasal 166

- I. Presiden dan Wakil Presiden Negara akan dipilih melalui pemungutan suara universal, wajib, langsung, bebas dan rahasia. Para kandidat yang memperoleh lima puluh persen ditambah satu dari jumlah suara sah yang dikeluarkan, atau para kandidat yang memperoleh sekurang-kurangnya empat puluh persen dari jumlah suara sah yang dikeluarkan, dengan selisih sekurang-

- Pembentukan kabinet/menteri
- Deputy eksekutif Nama/struktur

(para) eksekutif

- Deputy eksekutif

kurangnya sepuluh persen terhadap kandidat pada urutan kedua, akan dinyatakan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

- II. Dalam hal tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan tersebut, akan diadakan pemilihan putaran kedua antara dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak, dalam jangka waktu enam puluh hari terhitung sejak pemungutan suara sebelumnya. Kandidat yang menerima suara terbanyak akan dinyatakan sebagai Presiden atau Wakil Presiden Negara.

Pasal 167

Untuk menjadi kandidat Presiden atau Wakil Presiden Negara, seseorang harus memenuhi persyaratan umum untuk menjadi pegawai negeri sipil, berusia tiga puluh tahun pada hari pemilihan, dan telah bertempat tinggal tetap di negara itu setidaknya selama lima tahun segera sebelum pemilihan umum.

- Pemilihan Kepala negara
- Usia minimum untuk Kepala negara

Pasal 168

Jangka waktu mandat Presiden atau Wakil Presiden adalah lima tahun, dan mereka dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang berkesinambungan.

- Kelayakan untuk Kepala negara
- Batas masa jabatan Kepala negara
- Panjang masa jabatan Kepala

Pasal 169

- I. Dalam hal terjadi halangan atau ketidakhadiran yang pasti dari Presiden, dia akan digantikan oleh Wakil Presiden dan, jika Wakil Presiden tidak hadir, digantikan oleh Ketua Senat, dan jika Ketua Senat tidak hadir, digantikan oleh Ketua Kamar Deputi. Dalam kasus terakhir ini, pemilihan baru akan diadakan dalam jangka waktu paling lama sembilan puluh hari.

negara

- II. Dalam hal ketidakhadiran sementara, Wakil Presiden akan menjabat sebagai Presiden untuk masa jabatan yang tidak lebih dari sembilan puluh hari.

Pasal 170

- Penggantian Kepala negara

Mandat Presiden Negara akan berakhir dalam keadaan berikut: setelah kematiannya; dengan pengajuan pengunduran dirinya kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional; dengan ketidakhadiran atau halangan yang definitif; dengan menjatuhkan putusan vonis akhir dalam masalah tindak pidana; atau dengan pencabutan mandatnya.

Pasal 171

- Pemberhentian Kepala negara

Dalam hal mandat dicabut, Presiden Negara wajib segera menghentikan fungsinya; Wakil Presiden wajib melanjutkan Kepresidenan dan segera menyerukan pemilihan Presiden Negara untuk berlangsung dalam jangka waktu maksimal sembilan puluh hari.

Pasal 172

- Penggantian Kepala negara

Kelengkapan Presiden Negara, selain yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Dasar ini dan hukum, adalah sebagai berikut:

- Kekuasaan Kepala negara
- Kewajiban untuk mematuhi

1. Untuk mematuhi dan menegakkan Undang-undang Dasar dan hukum.
2. Untuk menjaga dan melestarikan kesatuan Negara Bolivia.
3. Untuk mengusulkan dan mengarahkan kebijakan pemerintah Negara.
4. Untuk mengarahkan administrasi publik dan melakukan koordinasi tindakan Menteri Negara.

- Ratifikasi traktat
 - Perwakilan urusan luar negeri
 - Sesi sidang legislatif luar biasa
 - Kekuasaan dekret Kepala negara
 - Rencana ekonomi
 - Rancangan Undang-undang
 - Pengawasan legislatif terhadap
5. Untuk mengarahkan kebijakan luar negeri; menandatangani traktat internasional; menunjuk diplomat dan konsul publik sesuai dengan hukum; dan untuk mengakui pejabat asing pada umumnya.
 6. Untuk meminta pemanggilan sesi sidang luar biasa dari Majelis Legislatif Pluri-Nasional.
 7. Untuk mengesahkan undang-undang yang disetujui oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional.
 8. Untuk menerbitkan dekret dan keputusan tertinggi.
 9. Untuk mengelola pendapatan negara dan keputusan investasi mereka oleh Kementerian di cabang yang sesuai berdasarkan hukum dan tunduk pada Anggaran Umum Negara.
 10. Untuk menyampaikan rencana pembangunan ekonomi dan sosial kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional.
 11. Untuk menyampaikan kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional, selama tiga puluh sesi sidang pertama, undang-undang Anggaran Umum Negara yang diusulkan untuk tahun anggaran berikutnya, dan untuk mengusulkan, selama jangka waktunya, perubahan yang dianggap perlu. Laporan pengeluaran publik sesuai dengan anggaran wajib disampaikan setiap tahun.
 12. Untuk menyampaikan setiap tahun kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional, dalam sesi sidang pertamanya, laporan tertulis tentang jalannya dan keadaan

eksekutif

• Kekuasaan untuk mengampuni

• Bank sentral

• Penunjukan Panglima Tertinggi

- Administrasi Publik selama manajemen tahunan, disertai dengan laporan menteri.
- 13.** Untuk menegakkan keputusan pengadilan.
 - 14.** Untuk mengeluarkan dekret amnesti atau pengampunan, dengan persetujuan dari Majelis Legislatif Pluri-Nasional.
 - 15.** Untuk menunjuk hal-hal berikut, dari antara para kandidat yang diajukan oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional: Pengawas Umum Negara, Kepala Bank Bolivia, otoritas maksimum Badan Pengatur Bank dan Lembaga Keuangan, serta Kepala lembaga-lembaga, di mana Negara berpartisipasi, yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi.
 - 16.** Untuk menjaga keamanan dan pertahanan Negara.
 - 17.** Untuk menunjuk dan mengganti Panglima Angkatan Bersenjata dan Panglima Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.
 - 18.** Untuk menunjuk dan mengganti Panglima Umum Kepolisian Bolivia.
 - 19.** Untuk mengusulkan kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional kenaikan pangkat menjadi Jenderal Angkatan Darat, Angkatan Udara, Divisi dan Brigade, menjadi Laksamana Madya, Wakil Laksamana, Laksamana Muda, dan Jenderal Polisi, sesuai dengan laporan tentang layanan dan kenaikan jabatan mereka.
 - 20.** Untuk membuat dan membangun pelabuhan.

- Pemilihan komandan tugas aktif
 - Kelayakan untuk kabinet
 - Pemilihan kabinet
 - Hak untuk budaya
 - Hak adat untuk perwakilan
 - Inisiasi undang-undang umum
 - Penunjukan Panglima Tertinggi
21. Untuk menunjuk perwakilannya ke Badan Pemilihan Umum.
 22. Untuk menunjuk Para Menteri Negara, menghormati karakter Pluri-Nasional negara dan pemerataan jenis kelamin dalam susunan kabinet menteri.
 23. Untuk menunjuk Jaksa Agung Negara.
 24. Untuk menyampaikan hukum yang mendesak terkait ekonomi yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional, yang wajib menjadi perhatian prioritas mereka.
 25. Untuk memangku jabatan Panglima Angkatan Bersenjata, dan mengerahkannya untuk pertahanan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Negara.
 26. Untuk menyatakan keadaan darurat.
 27. Untuk menjalankan wewenang maksimum atas Layanan Reformasi Agraria Bolivia dan untuk memberikan hak yang dapat dieksekusi dalam distribusi dan redistribusi tanah.

Pasal 173

Presiden Negara dapat tidak hadir di wilayah Bolivia untuk misi resmi selama jangka waktu maksimum hingga sepuluh hari tanpa pemberian wewenang dari Majelis Legislatif Pluri-Nasional.

Pasal 174

Kelengkapan Wakil Presiden Negara, selain yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Dasar ini dan hukum, adalah sebagai berikut:

- ketentuan keadaan darurat

1. Untuk mengambil alih Kepresidenan Negara dalam kasus yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.
2. Untuk melakukan koordinasi hubungan antara Badan Eksekutif, Majelis Legislatif Pluri-Nasional, dan pemerintah otonom.
3. Untuk berpartisipasi dalam sesi sidang Dewan Menteri.
4. Untuk berkontribusi, dengan Presiden Negara, untuk bimbingan kebijakan umum Pemerintah.
5. Untuk berpartisipasi secara bersama-sama dengan Presiden Negara dalam perumusan politik luar negeri, serta untuk melaksanakan misi diplomatik.

Bagian III. Menteri Negara

- Deputi eksekutif

Pasal 175

- I. Para Menteri Negara adalah pegawai negeri sipil dan memiliki wewenang berikut, selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini dan hukum:
 1. Untuk mengusulkan dan ikut serta dalam perumusan kebijakan umum Pemerintah.
 2. Untuk mengusulkan dan mengarahkan kebijakan pemerintah di bidangnya.
 3. Untuk mengelola Administrasi Publik di cabang masing-masing.
 4. Untuk menerbitkan norma administrasi di bidang kewenangannya.
 5. Untuk mengusulkan draf dekret tertinggi dan menandatangani dengan Presiden Negara.
 6. Untuk menyelesaikan, sebagai jalan terakhir, setiap masalah administratif yang berhubungan dengan Kementeriannya.

constituteproject.org

- Kekuasaan kabinet
- Pengawasan legislatif terhadap

7. Untuk menyampaikan kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional laporan yang diminta.

8. Untuk melakukan koordinasi, bersama Kementerian lain, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

II. Menteri Negara bertanggung jawab atas tindakan administratif yang diadopsi di bidang portofolio mereka masing-masing.

eksekutif

Pasal 176

Untuk diangkat menjadi Menteri, seseorang wajib memenuhi persyaratan berikut: memenuhi persyaratan umum untuk bergabung dengan layanan publik, berusia dua puluh lima tahun pada hari pencalonannya, bukan anggota Majelis Legislatif Pluri-Nasional, maupun direktur, pemegang saham atau pemilik lembaga keuangan atau perusahaan yang memiliki hubungan kontraktual atau konflik kepentingan dengan Negara; bukan pasangan atau orang tua kandung atau memiliki hubungan keluarga di tingkat kedua dengan Presiden atau Wakil Presiden Negara yang sedang bertugas.

- Kelayakan untuk kabinet

Pasal 177

Siapa pun yang, baik secara langsung atau sebagai perwakilan hukum dari suatu badan hukum, memiliki kontrak yang menunggu pemenuhan atau berutang kepada Negara tidak dapat ditunjuk sebagai Menteri.

JUDUL III. BADAN YUDISIAL DAN MAHKAMAH KONSTITUSI PLURINASIONAL

BAB I. Hal-Hal Umum

Pasal 178

- Kelayakan untuk kabinet
 - Hak untuk persidangan yang adil
 - Hak untuk persidangan yang cepat
 - Independensi yudisial
- I. Kekuasaan untuk memberikan keadilan berasal dari rakyat Bolivia dan didasarkan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, ketidakberpihakan, keamanan yuridis, publisitas, kejujuran, ketepatan waktu, bebas biaya, pluralisme hukum, antar-budaya, pemerataan, pelayanan kepada masyarakat, partisipasi warga negara, keselarasan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak.
 - II. Jaminan independensi yudisial adalah:
 1. Kinerja hakim sesuai dengan karier yudisialnya.
 2. Otonomi anggaran badan yudisial.

Pasal 179

- Hak untuk persidangan publik
 - Perlindungan gaji hakim
 - Hak adat untuk mengatur diri sendiri
 - Struktur pengadilan
- Hak untuk budaya
- I. Fungsi yudisial bersifat tunggal. Yurisdiksi umum dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, pengadilan departemen, pengadilan yang menjatuhkan putusan dan para hakim; yurisdiksi agro-lingkungan dijalankan oleh Mahkamah Agro-Lingkungan dan para hakim; dan yurisdiksi masyarakat adat asli pedesaan dilaksanakan oleh otoritas mereka sendiri. Akan ada yurisdiksi khusus yang diatur oleh hukum.
 - II. Yurisdiksi umum dan yurisdiksi masyarakat adat asli pedesaan memiliki status yang sama.

- Hak untuk budaya
- Pembentukan mahkamah

konstitusi

III. Keadilan konstitusional diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional (*Tribunal Constitucional Plurinacional*).

V. Majelis Hakim merupakan bagian dari Badan Yudisial (*Organo Judicial*).

BAB II. Yurisdiksi Umum

Pasal 180

I. Yurisdiksi umum didasarkan pada prinsip-prinsip prosedural berikut: pengajuan bersifat gratis, publisitas, transparansi, hak untuk didengar, ketepatan waktu, ketulusan, kejujuran, legalitas, efisiensi, aksesibilitas, kecepatan, kebenaran material, proses hukum, dan kesetaraan para pihak di hadapan hakim.

II. Prinsip hak untuk menggugat dalam proses peradilan dijamin.

III. Yurisdiksi umum tidak akan mengakui hak istimewa atau pengadilan luar biasa. Yurisdiksi militer akan mengadili tindak pidana yang bersifat militer yang diatur berdasarkan hukum.

- Pembentukan dewan yudisial
- Jaminan proses hukum
- Hak untuk persidangan yang cepat
- Hak untuk persidangan yang cepat

Bagian Tunggal. Mahkamah Agung

Pasal 181

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yurisdiksi umum. Mahkamah Agung terdiri dari para Hakim. Mahkamah Agung diatur secara internal ke dalam kamar-kamar khusus. Komposisi dan organisasi mereka akan ditetapkan berdasarkan hukum.

- Hak untuk persidangan publik
- Hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan

- Pembentukan pengadilan militer

Pasal 182

- Struktur pengadilan
 - Pemilihan mahkamah konstitusi
- I. Kehakiman Mahkamah Agung akan dipilih dengan hak pilih universal.
 - II. Majelis Legislatif Pluri-Nasional, dengan dua pertiga dari anggota yang hadir, akan menentukan pra-pemilihan para kandidat untuk masing-masing departemen dan akan mengirimkan nama-nama yang dipilih ke badan pemilihan umum sehingga badan pemilihan umum dapat menyelenggarakan proses pemilihan umum tunggal dan eksklusif.
 - III. Tidak ada kandidat atau orang lain yang boleh membuat kampanye pemilihan umum untuk mendukung kandidat, dengan ancaman mereka akan terkena dampak. Badan Pemilihan Umum adalah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab untuk mempublikasikan keunggulan para kandidat.
 - IV. Para hakim dapat saja bukan merupakan anggota organisasi politik.
 - V. Kandidat yang memperoleh suara mayoritas sederhana akan dipilih. Presiden Negara akan menggelar sumpah jabatan.
 - VI. Untuk menjadi Hakim di Mahkamah Agung wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil; berusia tiga puluh tahun; memiliki gelar sarjana hukum; telah menjalankan fungsi yudisial secara jujur dan etis, berpraktik sebagai pengacara atau telah menjadi profesor di universitas selama delapan tahun; dan tidak pernah dikenakan sanksi pemberhentian oleh Dewan Kehakiman. Penentuan keunggulan
- Pemilihan mahkamah agung

- Kelayakan untuk hakim agung
- Usia minimum untuk hakim agung

akan memperhitungkan kinerja sebagai otoritas asli berdasarkan sistem peradilan nya.

VII. Sistem larangan dan ketidaksesuaian yang diterapkan pada Hakim di Mahkamah Agung sama dengan yang diterapkan pada pegawai negeri sipil.

Pasal 183

- I. Para Hakim tidak dapat dipilih kembali. Jangka waktu mandat mereka adalah enam tahun.
- II. Hakim-hakim Mahkamah Agung akan berhenti dari fungsinya setelah menyelesaikan mandatnya, menjatuhkan vonis akhir yang timbul dari persidangan tanggung jawab, pengunduran diri, kematian dan sebab-sebab lain yang diatur dalam hukum.

Pasal 184

Berikut ini adalah kelengkapan Mahkamah Agung, selain yang ditentukan berdasarkan hukum:

- Kelayakan untuk hakim agung
- Panjang masa jabatan mahkamah agung
- Batas masa jabatan mahkamah agung
- Batas masa jabatan mahkamah konstitusi
- Pembubaran mahkamah

konstitusi

- Kekuasaan mahkamah agung

- Prosedur ekstradisi

1. Untuk bertindak sebagai pengadilan kasasi dan mengadili permohonan pembatalan dalam hal-hal yang secara tegas diatur berdasarkan hukum.
2. Untuk menyelesaikan konflik kewenangan yang timbul di antara pengadilan departemen.
3. Untuk mengadili, menyelesaikan dan meminta, sebagai satu-satunya instansi, proses ekstradisi.
4. Untuk mengadili, dalam pleno sebagai pengadilan kolegial dan sebagai satu-satunya instansi, Presiden Negara, atau Wakil Presiden Negara, atas

tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan mandatnya. Persidangan wajib dilakukan dengan pemberian wewenang sebelumnya dari Majelis Legislatif Pluri-Nasional, dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir, dan permintaan didukung oleh Jaksa Penuntut Umum atau Jaksa Agung Negara yang akan merumuskan tuduhan jika dia percaya bahwa penyelidikan memberikan dasar untuk persidangan. Prosesnya akan dilakukan secara lisan, publik, terus menerus dan tidak terputus. Hukum wajib menentukan prosedurnya.

- Kekebalan Kepala negara
 - Pemilihan pengadilan umum
5. Untuk menunjuk hakim pemungutan suara dari pengadilan departemen, dari daftar yang disampaikan oleh Dewan Kehakiman.
 6. Untuk menyiapkan undang-undang yudisial yang diusulkan dan menyampaikannya kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional.
 7. Untuk mengadili dan menyelesaikan kasus peninjauan luar biasa terhadap vonis hukuman.

Pasal 185

Fungsi yudikatif Mahkamah Agung akan dilaksanakan secara eksklusif.

BAB III. Yurisdiksi Agro-Lingkungan

Pasal 186

Mahkamah Agro-Lingkungan (*Tribunal Agroambiental*) adalah pengadilan tertinggi

husus dalam yurisdiksi agro-lingkungan. Mahkamah Agro-Lingkungan diatur secara khusus oleh prinsip-prinsip manfaat sosial, kelengkapan, kecepatan, keberlanjutan dan antar budaya.

Pasal 187

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim di Mahkamah Agro-Lingkungan, seseorang wajib memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan anggota Mahkamah Agung, di samping itu juga memiliki hal-hal sebagai berikut: mempunyai keahlian dalam masalah tersebut dan telah bekerja dengan baik, memiliki etika dan jujur sebagai seorang hakim agraria; telah mempraktikkan hukum atau telah menjadi profesor universitas dalam materi pokok tersebut selama delapan tahun. Dalam pra-pemilihan kandidat, komposisi pluralistis dijamin dengan mempertimbangkan kriteria pluralitas.

Pasal 188

- I. Hakim di Mahkamah Agro-Lingkungan akan dipilih dengan hak pilih universal, sesuai dengan prosedur, mekanisme dan formalitas anggota Mahkamah Agung.
- II. Sistem pelarangan dan ketidaksesuaian yang berlaku bagi Hakim di Mahkamah Agro-Lingkungan adalah yang diterapkan pada pegawai negeri sipil.
- III. Jangka waktu kinerja, kedudukan, dan penghentian jabatan yang ditetapkan bagi Hakim di Mahkamah Agung (*Tribunal Supremo de Justicia*) akan berlaku bagi anggota Mahkamah Agro-Lingkungan.

Pasal 189

Berikut ini adalah kelengkapan Mahkamah Agro-Lingkungan, selain yang diatur dalam hukum:

1. Untuk menyelesaikan kasasi dan pembatalan demi hukum dalam tindakan yang melibatkan *real estate* agraria, kehutanan, lingkungan hidup, air, hak guna dan kepemilikan sumber daya alam terbarukan, hidrolik, dan hutan, serta keanekaragaman hayati; dan untuk menyelesaikan gugatan yang melibatkan praktik-praktik yang membahayakan sistem ekologi dan pelestarian spesies atau satwa.
2. Untuk mendengar dan menyelesaikan, sebagai satu-satunya instansi, gugatan tentang ketidaksahan dan pembatalan hak milik.
3. Untuk mengadili dan menyelesaikan, sebagai satu-satunya instansi, kasus-kasus yang diajukan terhadap Negara akibat kontrak, negosiasi, pemberian wewenang, lisensi, distribusi dan redistribusi hak pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, dan tindakan serta keputusan administratif lainnya.
4. Untuk mengatur mahkamah agro-lingkungan.

BAB IV. Yurisdiksi Adat Asli Pedesaan

Pasal 190

- Inisiasi undang-undang umum
- Hak untuk budaya
- Hak masyarakat adat untuk

- I. Bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan wajib menjalankan fungsi dan kewenangan yurisdiksi mereka melalui otoritas mereka, dan wajib menerapkan prinsip, nilai budaya, norma dan prosedur mereka sendiri.
- II. Yurisdiksi adat asli pedesaan menghormati hak untuk hidup, hak untuk membela diri

dan hak-hak lain serta jaminan-jaminan yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

Pasal 191

- mengatur diri sendiri
- Hak untuk budaya
- Hak masyarakat adat untuk

- I. Yurisdiksi adat asli pedesaan didasarkan pada hubungan khusus antara orang-orang yang menjadi anggota bangsa atau masyarakat adat asli pedesaan yang terkait.
- II. Yurisdiksi adat asli pedesaan dilaksanakan di bidang-bidang berikut dengan dampak hukum pribadi, material dan wilayah:
 1. Para anggota bangsa atau masyarakat adat asli pedesaan tunduk pada yurisdiksi ini baik mereka bertindak sebagai penggugat atau tergugat, penuntut atau penuduh, apakah mereka orang yang dikecam atau dituduh, atau pemohon banding atau responden.
 2. Yurisdiksi ini mengadili masalah adat asli pedesaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam hukum Demarkasi Yurisdiksi.
 3. Yurisdiksi ini berlaku untuk hubungan dan tindakan yuridis yang dilakukan, atau akibat yang ditimbulkannya, di dalam yurisdiksi masyarakat adat asli pedesaan.

Pasal 192

- mengatur diri sendiri
- Hak untuk budaya
- Hak masyarakat adat untuk

- I. Masing-masing otoritas publik atau orang wajib mematuhi keputusan yurisdiksi adat asli pedesaan.
- II. Untuk menjamin kepatuhan terhadap keputusan yurisdiksi adat asli pedesaan,

otoritasnya dapat meminta dukungan dari badan-badan Negara yang berwenang.

- III. Negara wajib mendorong dan memperkuat keadilan adat asli pedesaan. Hukum Demarkasi Yurisdiksi akan menentukan mekanisme koordinasi dan kerja sama antara yurisdiksi adat asli pedesaan dan yurisdiksi umum dan yurisdiksi agro-lingkungan serta semua yurisdiksi konstitusional yang diakui.

BAB V Dewan Menteri Kehakiman

Pasal 193

mengatur diri sendiri

- I. Dewan Menteri Kehakiman adalah instansi yang bertanggung jawab atas hal-hal berikut: rezim pelanggaran disiplin untuk yurisdiksi umum, agro-lingkungan dan yurisdiksi khusus; pemantauan dan pengawasan manajemen administrasi dan keuangan mereka; serta perumusan kebijakan prosedural. Dewan Menteri Kehakiman akan diatur oleh prinsip partisipasi warga negara.
- II. Pembentukan, susunan dan fungsinya ditentukan oleh hukum.

Pasal 194

• Pembentukan dewan yudikatif

- I. Para anggota Dewan Menteri Kehakiman akan dipilih melalui pemungutan suara universal dari antara para kandidat yang diajukan oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional. Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional bertanggung jawab atas organisasi dan pelaksanaan proses pemilihan umum.
- II. Selain persyaratan umum yang diperlukan untuk bergabung dalam layanan publik, anggota Dewan Menteri Kehakiman wajib

berusia tiga puluh tahun, memiliki pengetahuan tentang materi di bawah yurisdiksinya, dan telah menjalankan tugasnya secara etis dan jujur.

III. Anggota Dewan Menteri Kehakiman akan tetap pada jabatannya selama enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 195

Kekuasaan Dewan Menteri Kehakiman, selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Untuk memulai pencabutan mandat Hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Agro-Lingkungan apabila mereka melakukan kelalaian serius dalam menjalankan tugasnya sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum.
2. Untuk melakukan pengendalian pelanggaran disiplin terhadap hakim pemungutan suara dan personel administrasi tambahan dari Badan Yudisial. Pelaksanaan wewenang ini wajib mencakup kemungkinan pemberhentian dari jabatannya karena pelanggaran disiplin yang serius, yang secara tegas ditetapkan berdasarkan hukum.
3. Untuk memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan ekonomi dan aset Badan Yudisial.
4. Untuk mengevaluasi kinerja pengurus dan pengurus kehakiman dan personel tambahan.
5. Untuk menyusun audit yudisial dan audit manajemen keuangan.

• Pembentukan dewan yudikatif

• Pembentukan dewan yudikatif
• Pemberhentian mahkamah

konstitusi
• Pemberhentian Hakim agung/

umum
• Pemberhentian hakim agung/

6. Untuk melakukan studi teknis dan statistik.
7. Untuk membuat pra-pemilihan para kandidat untuk pembentukan pengadilan dari departemen-departemen yang akan ditunjuk oleh Mahkamah Agung.
8. Untuk menunjuk hakim persidangan dan hakim instruksi, melalui proses evaluasi keunggulan dan uji kompetensi secara kompetitif.
9. Untuk menunjuk personel administrasinya.

umum

- Pemilihan pengadilan umum

BAB VI. Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional

Pasal 196

- I. Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional (*Tribunal Constitucional Plurinacional*) menjamin supremasi Konstitusi, melaksanakan pengendalian konstitusional, dan menjaga penghormatan dan penegakan hak dan jaminan konstitusional.
- II. Sebagai kriteria untuk diterapkan dalam peran penafsirannya, Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional wajib mengutamakan maksud majelis konstituen sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen, tindakan, dan keputusannya, serta tenor literal dari naskah tersebut.

- Rekrutmen pegawai negeri sipil
- Penafsiran konstitusional
- Pembentukan mahkamah

Pasal 197

- I. Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional terdiri dari para Hakim yang dipilih atas dasar pluri-nasionalitas, dengan perwakilan dari sistem umum dan sistem adat asli pedesaan.
- II. Para Hakim pengganti di Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional tidak akan menerima upah, dan akan mengambil alih fungsi hanya dalam hal tidak adanya

konstitusi

- Kelayakan untuk hakim mahkamah konstitusi
- Hak masyarakat adat untuk diwakili

gelar Hakim atau karena alasan lain yang ditetapkan berdasarkan hukum.

III. Komposisi, organisasi dan fungsi Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional akan diatur berdasarkan hukum.

- Hak untuk budaya

Pasal 198

Hakim Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional akan dipilih dengan hak pilih universal, sesuai dengan prosedur, mekanisme dan formalitas yang digunakan untuk pemilihan anggota Hakim Mahkamah Agung.

Pasal 199

- I. Untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional, selain persyaratan umum untuk menjadi pegawai negeri sipil, seseorang wajib berusia tiga puluh lima tahun dan memiliki pengalaman khusus atau terakredit setidaknya delapan tahun dalam disiplin hukum Konstitusi, hukum Administrasi atau hukum Hak Asasi Manusia. Untuk tujuan menentukan keunggulan, pengalaman sebagai otoritas asli di bawah sistem peradilan wajib diperhitungkan.
- II. Kandidat Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional diusulkan oleh organisasi masyarakat sipil serta bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan.

- Pemilihan mahkamah konstitusi
- Usia minimum hakim mahkamah konstitusi
- Kelayakan untuk hakim

Pasal 200

Masa bakti, kedudukan, dan pemberhentian dari jabatan yang ditetapkan bagi Hakim Mahkamah Agung akan berlaku bagi anggota Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional.

- mahkamah konstitusi
- Pemilihan mahkamah konstitusi

- Hak untuk budaya
- Pembubaran mahkamah konstitusi
- Panjang masa jabatan mahkamah konstitusi
- Batas masa jabatan mahkamah

Pasal 201

Para Hakim dari Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional akan diatur oleh sistem larangan dan ketidaksesuaian yang sama sebagaimana yang diterapkan pada pegawai negeri sipil.

Pasal 202

Selain yang ditetapkan berdasarkan hukum, kekuasaan Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional adalah untuk mengadili dan memutuskan hal-hal berikut:

konstitusi

- Kekuasaan mahkamah konstitusi
- Konstitusionalitas undang-undang
- Tinjauan federal atas undang-

1. Sebagai pengadilan yurisdiksi dalam masalah hukum murni tentang inkonstitusionalitas undang-undang, Statuta Otonomi, Piagam Konstitusi, dekret dan setiap jenis peraturan dan keputusan non-yudisial. Jika kasusnya bersifat abstrak, hanya Presiden Republik, Senator, Deputi, Legislator, dan otoritas maksimum entitas wilayah otonom yang dapat mengajukannya ke pengadilan.
2. Konflik yurisdiksi dan kekuasaan di antara badan-badan kekuasaan rakyat.
3. Konflik yurisdiksi antara pemerintah Pluri-Nasional dan entitas wilayah otonom dan terdesentralisasi, dan di antara para entitas wilayah otonom dan terdesentralisasi.
4. Mengajukan banding atas biaya, pajak, tarif, lisensi, hak atau kontribusi yang dibuat, diubah atau ditiadakan dengan melanggar hal-hal yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar.

undang sub-nasional
• Konstitusionalitas undang-

undang

• Status hukum traktat
• Ratifikasi traktat

5. Mengajukan banding keputusan Badan Legislatif, ketika keputusannya memengaruhi satu atau beberapa hak, terlepas dari siapa yang mungkin terpengaruh.
6. Peninjauan tindakan Kebebasan, Perlindungan Konstitusional, Perlindungan Privasi, Tindakan rakyat dan tindakan untuk Kepatuhan. Tinjauan ini tidak boleh menghalangi penerapan segera dan wajib dari keputusan yang memutuskan tindakan tersebut.
7. Konsultasi hukum Presiden Republik, Majelis Legislatif Pluri-Nasional, Mahkamah Agung atau Mahkamah Agro-Lingkungan tentang konstitusionalitas rancangan undang-undang yang diusulkan. Keputusan Mahkamah Konstitusi wajib dipatuhi.
8. Konsultasi hukum otoritas adat asli pedesaan tentang penerapan norma yuridis mereka sebagaimana diterapkan dalam kasus konkret. Kepatuhan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi adalah wajib.
9. Tinjauan konstitusionalitas dari traktat internasional sebelum ratifikasi mereka dilakukan.
10. Konstitusionalitas prosedur reformasi sebagian dari Undang-undang Dasar.
11. Konflik otoritas antara yurisdiksi adat asli pedesaan dan yurisdiksi umum serta agro-lingkungan.
12. Mengajukan banding langsung atas pembatalan.

Pasal 203

Keputusan dan vonis dari Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional bersifat mengikat dan wajib dipatuhi, dan banding umum selanjutnya tidak diperbolehkan.

Pasal 204

Hukum wajib menentukan prosedur yang mengatur proses yang dibawa ke hadapan Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional.

JUDUL IV. BADAN PEMILIHAN UMUM

BAB I. Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional

Pasal 205

- I. Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional (*Organo Electoral*) akan terdiri dari:
 1. Mahkamah Pemilihan Umum Agung.
 2. Mahkamah Pemilihan Umum Departemen.
 3. Para Hakim Pemilihan Umum.
 4. Para Juri tempat pemungutan suara.
 5. Para Notaris Pemilihan Umum.
- II. Yurisdiksi, kewenangan dan kekuasaan Badan Pemilihan Umum dan tingkatannya yang berbeda ditentukan dalam Undang-undang Dasar ini dan hukum.

Pasal 206

- I. Mahkamah Pemilihan Umum Agung adalah tingkat tertinggi dari Badan Pemilihan Umum, dan memiliki yurisdiksi nasional.
- II. Mahkamah Pemilihan Umum Agung terdiri dari tujuh anggota, yang akan tetap menjabat

- Organisasi internasional
- Panjang masa jabatan mahkamah pemilihan umum
- Hak untuk budaya
- Hak adat untuk diwakili
- Batasan masa jabatan mahkamah pemilihan umum
- Pemilihan mahkamah pemilihan

umum

- Rekrutmen pegawai negeri sipil
- Pemilihan mahkamah pemilihan

selama enam tahun tanpa kemungkinan pemilihan ulang, dan setidaknya dua dari mereka wajib berasal dari masyarakat adat asli pedesaan.

III. Majelis Legislatif Pluri-Nasional akan memilih enam anggota Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional, dengan dua pertiga suara dari anggota yang hadir. Presiden Negara Bagian akan menunjuk salah satu anggotanya.

IV. Pemilihan anggota Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional mewajibkan pengumuman publik sebelumnya, dan penentuan kapasitas dan keunggulan melalui proses pemilihan publik.

V. Majelis Legislatif Departemen atau Dewan Departemen wajib memilih, dengan dua pertiga suara dari anggota mereka yang hadir, daftar kandidat untuk masing-masing anggota pemungutan suara dari Pengadilan Pemilihan Umum Departemen. Kamar Deputi (*Camara de Diputados*) wajib, dengan dua pertiga suara dari anggota yang hadir, memilih dari daftar anggota Mahkamah Pemilihan Umum Departemen, menjamin bahwa setidaknya salah satu anggotanya adalah berasal dari bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan dari Departemen.

Pasal 207

Untuk ditunjuk sebagai anggota Pemungutan Suara dari Mahkamah Pemilihan Umum Agung dan Mahkamah Pemilihan Umum Departemen, seseorang wajib harus memenuhi persyaratan umum untuk menjadi pegawai negeri sipil, berusia tiga puluh tahun pada saat penunjukannya dan memiliki pendidikan akademik.

umum

- Kelayakan untuk hakim mahkamah pemilihan umum
- Usia minimum hakim mahkamah

pemilihan umum

- Kekuasaan mahkamah pemilihan

Pasal 208

- I. Mahkamah Pemilihan Umum Agung bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola dan melaksanakan proses pemilihan, dan mengumumkan hasilnya.
- II. Mahkamah menjamin bahwa pemungutan suara dilakukan secara efektif, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 dari Undang-undang Dasar ini.
- III. Merupakan fungsi Mahkamah Pemilihan Umum Agung untuk mengatur dan mengelola Catatan Sipil dan Daftar Pemilihan Umum.

BAB II. Perwakilan Politik

Pasal 209

umum

Para kandidat untuk jabatan yang dipilih oleh publik, dengan pengecualian posisi yang dipilih dari Badan Yudisial dan Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional (*Tribunal Constitucional Plurinacional*), akan diusulkan oleh organisasi bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, asosiasi warga negara dan partai politik, dalam persyaratan yang sama dan berdasarkan hukum.

Pasal 210

- I. Organisasi dan fungsi organisasi bangsa, masyarakat adat asli pedesaan, dan asosiasi warga negara serta partai politik wajib bersifat demokratis.
- II. Pemilihan internal para pemimpin dan kandidat dari asosiasi warga negara, dan partai politik, akan diatur dan diawasi oleh Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional, yang akan menjamin partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.

- Hak untuk budaya
- Hak untuk budaya
- Pembatasan terhadap partai

politik

- Pembatasan terhadap partai politik
- Hak masyarakat adat untuk memilih
- Hak untuk budaya
- Hak masyarakat adat untuk diwakili
- Hak untuk budaya
- Hak masyarakat adat untuk mengatur diri sendiri
- Hak masyarakat adat untuk

III. Bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan dapat memilih kandidat mereka sesuai dengan norma komunitarian demokratis mereka sendiri.

Pasal 211

- I.** Bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan dapat memilih perwakilan politik mereka kapan pun diperlukan, sesuai dengan bentuk pemilihan umum mereka sendiri.
- II.** Badan Pemilihan Umum wajib memastikan bahwa norma-norma masyarakat dan bangsa tersebut akan dipatuhi secara ketat dalam pemilihan otoritas, perwakilan dan kandidat dari bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, dengan menggunakan norma dan prosedur mereka sendiri.

Pasal 212

Tidak ada kandidat yang dapat diajukan untuk lebih dari satu pos pemilihan atau lebih dari satu daerah pemilihan pada waktu yang bersamaan.

JUDUL V. FUNGSI PENGENDALIAN, PERTAHANAN MASYARAKAT DAN PERTAHANAN NEGARA

BAB I. Fungsi Pengendalian

Bagian Tunggal. Pengawas Umum

Pasal 213

- I.** Pengawas Umum Negara (*Contraloria General*) adalah lembaga teknis yang memantau pengelolaan entitas publik dan entitas di mana Negara memiliki partisipasi atau kepentingan ekonomi.

Pengawas berwenang untuk menentukan tanda-tanda tanggung jawab administrasi, eksekutif, perdata dan pidana; Pengawas bersifat otonom secara fungsional, finansial, administratif dan organisasi.

- II. Organisasi, fungsi, dan kelengkapannya harus didasarkan pada prinsip legalitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, ekonomi, pemerataan, peluang, dan objektivitas, serta ditentukan berdasarkan hukum.

Pasal 214

memilih

Pengawas atau Pengawas Umum Negara akan ditunjuk oleh dua pertiga suara dari anggota yang hadir di Majelis Legislatif Pluri-Nasional. Pemilihan akan mewajibkan pemberitahuan publik sebelumnya, dan penentuan kapasitas profesional dan keunggulan melalui proses publik.

Pasal 215

Untuk ditunjuk sebagai Pengawas atau Pengawas Umum Negara, seseorang wajib memenuhi persyaratan umum untuk layanan publik; setidaknya berusia tiga puluh tahun pada saat penunjukan; telah memperoleh gelar profesional di bidang yang terkait dengan jabatan tersebut dan telah berpraktik sebagai profesional selama minimal delapan tahun; telah menunjukkan integritas pribadi dan etika, yang ditentukan oleh pengamatan publik.

Pasal 216

Pengawas atau Pengawas Umum Negara akan menjalankan fungsinya untuk jangka waktu enam tahun, tanpa kemungkinan untuk diangkat kembali.

Pasal 217

- I. Pengawas Umum Negara akan bertanggung jawab atas pengawasan dan kemudian pemantauan eksternal terhadap entitas publik dan entitas di mana Negara memiliki partisipasi atau kepentingan ekonomi. Pengawasan dan pemantauan juga wajib dilakukan atas pengelolaan, manajemen dan disposisi aset dan layanan strategis yang penting secara kolektif.
- II. Kantor Pengawas Umum Negara setiap tahun wajib menyampaikan laporan tentang pengawasannya atas sektor publik kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional.

BAB II. Fungsi Pertahanan Masyarakat**Bagian I. Pembela Umum****Pasal 218**

- I. Pembela Umum (*Defensor del Pueblo*) wajib mengawasi penegakan, dorongan, penyebaran dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia, baik individu maupun kolektif, yang diatur dalam Undang-undang Dasar, hukum dan instrumen internasional. Fungsi Pembela Umum wajib mencakup kegiatan administrasi seluruh sektor publik dan kegiatan lembaga swasta yang menyediakan layanan publik.
- II. Pembela Umum juga wajib mendorong pembelaan hak-hak bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, komunitas perkotaan dan antar budaya, serta warga Bolivia yang berada di luar negeri.

• Rekrutmen pegawai negeri sipil

- III. Pembela Umum adalah lembaga yang memiliki otonomi operasional, keuangan dan administrasi, sesuai dengan hukum. Fungsinya wajib diatur oleh prinsip-prinsip layanan gratis, aksesibilitas, kecepatan dan solidaritas. Dalam menjalankan fungsinya, ia tidak mendapat instruksi dari badan Negara.

Pasal 219

- I. Kantor Pembela Umum dipimpin oleh Pembela Umum, yang akan menjalankan fungsinya selama enam tahun, tanpa kemungkinan penunjukan baru.
- II. Pembela Umum tidak dapat dituntut, ditahan, dituduh atau dibawa ke persidangan atas perbuatan yang dilakukan dalam menjalankan kekuasaannya.

- Ombudsman

Pasal 220

Pembela Umum akan ditunjuk oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir di Majelis Legislatif Pluri-Nasional. Penunjukan tersebut akan mewajibkan pengumuman publik sebelumnya dan penentuan kapasitas dan keunggulan profesional melalui kompetisi publik di antara orang-orang yang diakui untuk karier mereka dalam membela hak asasi manusia.

Pasal 221

Untuk ditunjuk sebagai Pembela Umum seseorang harus memenuhi persyaratan umum untuk menjadi pegawai negeri sipil, berusia tiga puluh tahun pada saat penunjukan dan telah membuktikan integritas pribadi dan etika yang ditentukan oleh pengamatan publik.

Pasal 222

Kekuasaan Kantor Pembela Umum, selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum, adalah sebagai berikut:

- Rekrutmen pegawai negeri sipil
 - konstitusionalitas undang-undang
1. Untuk mengajukan tindakan Inkonstitusionalitas, Kebebasan, Perlindungan Konstitusional, Perlindungan Privasi, tindakan Rakyat, tindakan Kepatuhan dan banding langsung atas pembatalan, tanpa persyaratan memiliki mandat.
 2. Untuk menyampaikan rancangan undang-undang dan perubahan undang-undang, dekret dan keputusan non-yudisial dalam hal kewenangannya.
 3. Untuk menyelidiki, sendiri atau atas permintaan suatu pihak, tindakan atau kelalaian yang menyiratkan pelanggaran hak, individu dan kolektif, yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, hukum dan instrumen internasional, dan meminta Kementerian Umum memulai tindakan hukum yang sesuai.
 4. Untuk meminta keterangan dari otoritas dan pegawai negeri sipil sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pembela Umum, yang tidak dapat diajukan keberatan.
 5. Untuk merumuskan rekomendasi, menjadi pengingat tugas hukum, dan memberikan saran untuk segera mengambil tindakan perbaikan untuk semua badan dan lembaga Negara, dan untuk mengeluarkan kecaman publik atas tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan rumusan ini.

6. Untuk memiliki akses bebas ke pusat penahanan dan penjara, yang tidak seorang pun dapat mengajukan keberatan.
7. Untuk menjalankan fungsinya tanpa gangguan apa pun, bahkan dalam hal pernyataan keadaan darurat.
8. Untuk melayani orang-orang yang meminta layanannya dengan segera dan tanpa diskriminasi.
9. Untuk menyusun peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya.

Pasal 223

Setiap tahun, Pembela Umum wajib melapor kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional dan Kantor Pengendalian Sosial mengenai situasi hak asasi manusia di negara dan manajemen pengelolaannya. Pembela Umum dapat dipanggil pada setiap saat oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional atau Pengendalian Sosial untuk memberikan laporan sehubungan dengan pelaksanaan kewenangannya.

Pasal 224

Setiap tahun, Ombudswoman atau Ombudsman wajib melapor kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional dan Lembaga Pengendalian Sosial tentang situasi hak asasi manusia di negara dan manajemen pengelolaannya. Ombudswoman atau Ombudsman dapat dipanggil pada setiap saat oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional atau oleh Lembaga Pengendalian Sosial untuk memberikan laporan tentang pelaksanaan fungsinya.

Bagian II. Kementerian Umum

- Inisiasi undang-undang umum

Pasal 225

- I. Kementerian Umum wajib membela hukum dan kepentingan umum masyarakat, dan kementerian akan mengadakan tindakan atas tindak pidana publik. Kementerian Umum memiliki otonomi operasional, administrasi dan keuangan.
- II. Kementerian Umum akan menjalankan fungsinya sesuai dengan asas legalitas, ketepatan waktu, objektivitas, tanggung jawab, otonomi, kesatuan dan hierarki.

Pasal 226

- I. Jaksa Penuntut atau Jaksa Penuntut Umum Negara merupakan pemegang wewenang tertinggi secara hierarki dari Kementerian Umum dan mewakili lembaga tersebut.
- II. Kementerian Umum akan memiliki jaksa departemen, jaksa urusan khusus dan jaksa lainnya yang ditetapkan berdasarkan hukum.

Pasal 227

- Jaksa Agung

- I. Jaksa Penuntut atau Jaksa Penuntut Umum Negara ditunjuk oleh dua pertiga suara dari anggota yang hadir di Majelis Legislatif Pluri-Nasional. Penunjukan akan mewajibkan pengumuman publik sebelumnya, dan kualifikasi kapasitas profesional dan keunggulan melalui proses publik yang kompetitif.
- II. Jaksa Penuntut atau Jaksa Penuntut Umum Negara wajib memenuhi persyaratan umum pegawai negeri sipil, maupun persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung.

Pasal 228

Jaksa Penuntut atau Jaksa Penuntut Umum Negara akan menjalankan fungsinya selama enam tahun, tanpa kemungkinan untuk ditunjuk kembali.

BAB III. Fungsi Pertahanan Negara

Bagian Tunggal. Kantor Kejaksaan Agung Negara

- Rekrutmen pegawai negeri sipil

Pasal 229

Kantor Kejaksaan Agung Negara merupakan lembaga perwakilan pengadilan publik, yang memiliki kekuasaan untuk mendorong, membela, dan menjaga kepentingan Negara. Organisasi dan strukturnya akan ditetapkan berdasarkan hukum.

Pasal 230

- I. Kantor Kejaksaan Negeri terdiri dari Jaksa Agung, yang akan menjadi pemimpin, dan pegawai negeri sipil lainnya yang ditentukan berdasarkan hukum.
- II. Penunjukan Jaksa Agung Negara sesuai dengan Presiden Negara. Orang yang ditunjuk wajib memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Hakim Mahkamah Agung.
- III. Pengangkatan dapat diveto dengan keputusan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir di Majelis Legislatif Pluri-Nasional dalam jangka waktu yang tidak lebih dari enam puluh hari kalender sejak pengangkatan. Hak veto akan berdampak pada penghentian fungsi orang yang ditunjuk.

Pasal 231

Kekuasaan Kantor Kejaksaan Agung Negara, selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar dan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan kepentingan negara secara yuridis dan ekstra yudisial, dengan asumsi perwakilan hukumnya dan campur tangan sebagai perwakilan pemerintah dengan hak penuh dalam semua tindakan yudisial dan administratif, dalam kerangka Undang-undang Dasar dan hukum.
2. Untuk menyampaikan banding dan tindakan umum untuk membela kepentingan Negara.
3. Untuk mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan proses hukum oleh unit hukum Administrasi Publik dalam proses yang dibawa ke hadapan otoritas yurisdiksi atau administratif. Dalam hal tindakan lalai, hal itu harus mendesak inisiasi tindakan yang sesuai.
4. Untuk meminta keterangan yang dianggap perlu dari pegawai negeri sipil dan individu untuk keperluan pelaksanaan wewenangnya. Informasi ini tidak boleh ditolak dengan alasan atau sebab apa pun; hukum akan menetapkan hukuman yang sesuai.
5. Untuk meminta wewenang eksekutif maksimum dari entitas publik persidangan pegawai negeri sipil, dikarenakan kelalaian atau korupsi, yang menyebabkan kerusakan warisan negara.

- Jaksa Agung

6. Untuk mengurus gugatan dan tuntutan warga negara dan entitas yang merupakan Pengendalian Sosial dalam hal-hal yang merugikan kepentingan Negara.
7. Untuk meminta agar Jaksa Penuntut Umum Negara mengambil tindakan hukum yang harus diajukan untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap warisan publik yang diketahuinya.
8. Untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewenangannya.

BAB IV. Pegawai Negeri Sipil

Pasal 232

Administrasi Publik diatur oleh prinsip-prinsip legitimasi, legalitas, publisitas, komitmen sosial dan kepentingan, etika, transparansi, kesetaraan, kewenangan, efisiensi, kualitas, keramahan, kejujuran, tanggung jawab dan hasil.

Pasal 233

Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang menjalankan fungsi publik. Pegawai negeri sipil merupakan bagian dari personel administrasi, kecuali yang menduduki jabatan yang dipilih, yang ditunjuk, dan yang diangkat untuk menjalankan kewajiban.

Pasal 234

Untuk melakukan fungsi publik, seseorang wajib memenuhi persyaratan berikut:

- Inisiasi undang-undang umum
- Kelayakan untuk hakim agung
- Jaksa Agung
- Kelayakan untuk kabinet
- Kelayakan untuk hakim mahkamah pemilihan umum
- Kelayakan untuk hakim mahkamah konstitusi
- Kelayakan untuk kepala negara
- Kelayakan untuk kamar kedua

1. Memiliki kewarganegaraan Bolivia.
2. Telah memasuki usia dewasa.
3. Telah menyelesaikan tugas militer.

4. Tidak memiliki tuntutan pidana terhadapnya, atau vonis akhir dalam masalah pidana yang masih menunggu penyelesaian.
5. Tidak termasuk dalam hal larangan dan ketidaksesuaian yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar.
6. Tertulis dalam daftar pemilih.
7. Dapat berbicara setidaknya dalam dua bahasa resmi negara.

Pasal 235

Berikut ini adalah kewajiban pegawai negeri sipil:

- Kelayakan untuk kamar pertama
- Kewajiban untuk mematuhi

1. Untuk mematuhi Undang-undang Dasar dan hukum.
2. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi publik.
3. Untuk memberikan pernyataan di bawah sumpah tentang aset dan pendapatan, sebelum, selama dan setelah menjabat di posisinya.
4. Untuk memberikan laporan tentang tanggung jawab ekonomi, politik, teknis dan administrasi yang dilakukan dalam administrasi publik.
5. Untuk menghormati dan melindungi aset Negara, serta tidak menggunakannya untuk kepentingan pemilihan umum atau tujuan lain di luar fungsi publik.

konstitusi

- Persyaratan pengungkapan

Pasal 236

Larangan dalam menjalankan fungsi publik adalah sebagai berikut:

- I. Untuk melakukan secara bersamaan lebih dari satu pekerjaan publik dengan upah penuh waktu.
- II. Untuk bertindak ketika kepentingannya bertentangan dengan kepentingan entitas yang dilayaninya, dan mengadakan kontrak atau menjalankan bisnis dengan Administrasi Publik, secara langsung, tidak langsung, atau atas nama pihak ketiga.
- III. Untuk menunjuk orang-orang administrasi publik yang memiliki hubungan darah dengannya dalam derajat ke-4 dan kekerabatan kedua.

Pasal 237

- I. Kewajiban penyelenggaraan administrasi publik:
 1. Melakukan inventarisasi dan memelihara dokumen milik administrasi publik pada jabatan publik, dengan larangan untuk mengeluarkan atau memusnahkannya. Hukum wajib mengatur manajemen arsip dan persyaratan pemusnahan dokumen publik.
 2. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia, yang tidak boleh diungkapkan bahkan setelah mereka meninggalkan tugasnya. Prosedur untuk melakukan penggolongan informasi rahasia diatur dalam hukum.
- II. Hukum wajib menentukan sanksi atas pelanggaran kewajiban ini.

Pasal 238

Orang-orang yang termasuk dalam alasan berikut tidak memenuhi syarat untuk memegang jabatan publik elektif:

- pendapatan
- Kelayakan untuk hakim agung
 - Kelayakan untuk Kepala negara
 - Kelayakan untuk kamar pertama
 - Kelayakan untuk hakim

1. Mereka yang pernah atau sedang menjadi direktur perusahaan atau korporasi yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan Negara dan belum mengundurkan diri sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum hari pemilihan.
2. Mereka yang telah menjadi direktur perusahaan internasional asing yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan Negara dan belum mengundurkan diri setidaknya lima tahun sebelum tanggal pemilihan.
3. Mereka yang memegang jabatan-jabatan yang dipilih, atau yang memegang jabatan-jabatan karena penunjukan atau pengangkatan, yang belum mengundurkan diri darinya sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan, kecuali Presiden atau Wakil Presiden.
4. Anggota Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Bolivia dalam dinas aktif yang belum mengundurkan diri setidaknya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan.
5. Para menteri dari sekte agama apa pun yang belum mengundurkan diri setidaknya tiga bulan sebelum tanggal pemilihan.

mahkamah konstitusi

Pasal 239

Berikut ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kinerja fungsi publik:

- Pembatasan angkatan bersenjata

1. Perolehan atau penyewaan aset publik atas nama pegawai negeri sipil atau orang ketiga.

2. Penandatanganan kontrak administratif dengan atau memperoleh keuntungan pribadi lainnya dari Negara.
3. Jasa profesional sebagai pegawai, perwakilan, penasihat, pengelola entitas, perusahaan atau badan usaha yang mempunyai hubungan kontraktual dengan Negara.

Pasal 240

- Di luar profesi anggota legislatif
- Pemberhentian anggota legislatif perorangan

- I. Mandat setiap orang yang menduduki jabatan yang dipilih, kecuali Badan Yudisial, dapat dicabut, sesuai dengan hukum.
- II. Pencabutan mandat dapat diminta ketika setidaknya setengah dari jangka waktu mandat telah selesai. Pencabutan mandat tidak dapat dilakukan selama tahun terakhir masa jabatan.
- III. Referendum pencabutan akan dimulai dengan inisiatif warga negara, atas permintaan sekurang-kurangnya lima belas persen pemilih dari daftar pemilih distrik yang memilih pegawai negeri sipil.
- IV. Pencabutan mandat pegawai negeri akan dilakukan sesuai dengan hukum.
- V. Pencabutan suatu mandat akan mengakibatkan penghentian segera jabatannya, dengan menyediakan pihak penggantinya sesuai dengan hukum.
- VI. Pencabutan hanya akan dilakukan satu kali selama mandat konstitusional orang yang dipilih.

- Pemberhentian kepala negara

JUDUL VI. PARTISIPASI DAN PENGENDALIAN SOSIAL

Pasal 241

- I.** Rakyat yang berdaulat wajib berpartisipasi, melalui masyarakat sipil yang terorganisir, dalam merancang kebijakan publik.
- II.** Masyarakat Sipil yang Terorganisir wajib melakukan pemantauan publik terhadap manajemen publik di semua tingkat Negara, serta bisnis, perusahaan publik, dan usaha swasta yang mengelola sumber daya fiskal publik.
- III.** Masyarakat Sipil yang Terorganisir akan melakukan pemantauan publik terhadap kualitas layanan publik.
- IV.** Hukum wajib menetapkan kerangka umum untuk pelaksanaan pemantauan publik.
- V.** Masyarakat sipil wajib mengorganisir diri sendiri untuk menentukan struktur dan komposisi partisipasi dan pemantauan publik.
- VI.** Entitas Negara wajib menciptakan ruang partisipasi dan pemantauan publik dari masyarakat.

Pasal 242

Partisipasi dan pemantauan publik menyiratkan kegiatan berikut, selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum:

- 1.** Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- 2.** Untuk mendukung Badan Legislatif dalam pembangunan hukum secara kolektif.
- 3.** Untuk mengembangkan pengawasan sosial di semua tingkat pemerintahan dan

- entitas wilayah yang otonom, mandiri, terdesentralisasi, dan terdekonsentrasi.
4. Untuk menciptakan manajemen informasi yang transparan dan penggunaan sumber daya di semua tempat manajemen publik. Informasi yang diminta untuk pemantauan publik tidak boleh ditolak dan wajib disampaikan secara lengkap, benar, memadai dan tepat waktu.
 5. Untuk merumuskan laporan yang mendukung petisi pencabutan mandat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum.
 6. Untuk mengadili dan mengomentari laporan kegiatan badan dan fungsi Negara.
 7. Untuk melakukan koordinasi perencanaan dan pemantauan dengan badan dan fungsi Negara.
 8. Untuk mengajukan gugatan ke lembaga terkait untuk diselidiki dan diproses dalam kasus-kasus yang dianggap sesuai.
 9. Untuk berpartisipasi dalam pengawasan publik terhadap kandidat dalam prosedur pengangkatan yang wajib dipatuhi mereka.
 10. Untuk membantu badan pemilihan umum mempublikasikan pencalonan kandidat untuk jabatan publik yang sesuai.

JUDUL VII. ANGKATAN BERSENJATA DAN KEPOLISIAN BOLIVIA

BAB I. Angkatan Bersenjata

Pasal 243

Angkatan Bersenjata Negara secara organik terdiri dari Panglima Tertinggi, Angkatan Darat,

Angkatan Udara dan Angkatan Laut Bolivia, yang pasukannya akan ditetapkan oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional atas usulan Badan Eksekutif.

Pasal 244

Misi fundamental dari Angkatan Bersenjata adalah sebagai berikut: mempertahankan dan memelihara kemerdekaan, keamanan dan stabilitas negara, serta kehormatan dan kedaulatan negara; untuk menjamin supremasi Undang-undang Dasar; untuk menjamin stabilitas Pemerintahan yang dibentuk secara sah; dan berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Pasal 245

Organisasi Angkatan Bersenjata didasarkan pada hierarki dan disiplin. Angkatan Bersenjata pada dasarnya tunduk pada pelayanan, bukan badan yang ikut berunding, dan tunduk pada hukum dan peraturan militer. Sebagai badan kelembagaan, Angkatan Bersenjata tidak melakukan aktivitas politik apa pun; secara individual, para anggotanya memiliki dan menggunakan hak-hak warga negara berdasarkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan hukum.

Pasal 246

I. Angkatan Bersenjata berada di bawah Presiden Negara dan menerima perintah mereka secara administratif melalui Menteri Pertahanan sebagai perantara, dan sehubungan dengan aspek teknis, dari Panglima Tertinggi.

• Referendum

- II. Dalam hal terjadi perang, Panglima Angkatan Bersenjata wajib mengarahkan operasi.

Pasal 247

- I. Tidak ada warga asing yang dapat menjalankan komando, atau dipekerjakan atau menduduki suatu pos administrasi di Angkatan Bersenjata tanpa pemberian wewenang terlebih dahulu dari Kapten Jenderal.
- II. Untuk menduduki posisi mereka, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Staf, Komandan dan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut Bolivia, dan unit-unit besar, wajib merupakan warga Bolivia berdasarkan kelahiran dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam hukum. Persyaratan yang sama diperlukan untuk Wakil Menteri Kementerian Pertahanan.

- Penunjukan Panglima Tertinggi

Pasal 248

Dewan Tertinggi Pertahanan Negara Pluri-Nasional, komposisi, organisasi dan fakultasnya akan ditentukan berdasarkan hukum, wajib dipimpin oleh Kapten Jenderal Angkatan Bersenjata.

- Pembatasan menteri pertahanan
- Kewajiban untuk bertugas di

Pasal 249

Setiap warga Bolivia wajib melakukan dinas militer sesuai dengan hukum.

Pasal 250

Kenaikan pangkat dalam Angkatan Bersenjata akan diberikan sesuai dengan hukum masing-masing.

BAB II. Kepolisian Bolivia

Pasal 251

- I. Kepolisian Bolivia, sebagai pasukan publik, memiliki misi khusus untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum di seluruh wilayah Bolivia. Kepolisian Bolivia wajib menjalankan fungsi polisi secara komprehensif, tidak terpisahkan dan di bawah satu komando, sesuai dengan Hukum Pembentukan (*Organic Law*) Kepolisian Bolivia dan hukum Negara lainnya.
- II. Sebagai lembaga, ia tidak merundingkan atau berpartisipasi dalam kegiatan politik partai, tetapi secara individual para anggotanya memiliki dan menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, sesuai dengan hukum.

Pasal 252

Kepolisian Bolivia berada di bawah Presiden Negara, melalui perantara Menteri Pemerintahan.

Pasal 253

Untuk ditunjuk sebagai Komandan Jenderal Kepolisian Bolivia, ia wajib merupakan warga Bolivia berdasarkan kelahiran, merupakan seorang Jenderal lembaga, dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam hukum.

Pasal 254

Dalam hal terjadi perang internasional, pasukan Kepolisian Bolivia wajib berada di bawah Panglima Angkatan Bersenjata selama konflik berlangsung.

JUDUL VIII. HUBUNGAN INTERNASIONAL, PERBATASAN, INTEGRASI DAN RESTORASI MARITIM

BAB I. Hubungan Internasional

Pasal 255

- I. Hubungan internasional dan negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi traktat internasional melayani tujuan negara dalam hal kedaulatan dan kepentingan rakyat.
- II. Negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi hubungan internasional berpedoman pada asas:

militer

1. Independensi dan kesetaraan antar negara, tidak ada intervensi dalam urusan internal dan penyelesaian konflik secara damai.
2. Penolakan dan kecaman terhadap segala bentuk kediktatoran, kolonialisme, neo-kolonialisme, dan imperialisme.
3. Pembelaan dan dorongan untuk hak asasi manusia, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, dengan menolak segala bentuk rasisme dan diskriminasi.
4. Menghormati hak-hak masyarakat adat asli pedesaan.
5. Kerja sama dan solidaritas di antara negara dan rakyat.
6. Pelestarian warisan, kapasitas manajemen dan regulasi Negara.
7. Harmoni dengan alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan larangan bentuk perampasan pribadi

- Hukum internasional

untuk penggunaan dan pemanfaatan eksklusif atas tumbuhan, hewan, mikroorganisme dan semua makhluk hidup.

8. Ketahanan dan kedaulatan pangan bagi seluruh penduduk; larangan impor, produksi, dan komersialisasi organisme hasil rekayasa genetika dan unsur beracun yang membahayakan kesehatan dan lingkungan.
9. Akses seluruh penduduk terhadap pelayanan dasar untuk kesejahteraan dan pembangunan mereka.
10. Pelestarian hak penduduk untuk memiliki akses ke semua obat-obatan, terutama obat genetik.
11. Perlindungan dan keutamaan untuk produksi Bolivia, dan dorongan untuk ekspor dengan nilai tambah.

- Perlindungan lingkungan
- Hukum internasional

Pasal 256

- I. Traktat dan instrumen internasional dalam hal hak asasi manusia yang telah ditandatangani dan/atau diratifikasi, atau di mana Negara telah bergabung, yang menyatakan hak-hak yang lebih menguntungkan daripada yang dimuat dalam Undang-undang Dasar, akan memiliki penerapan yang lebih istimewa daripada yang ada dalam Undang-undang Dasar ini.
- II. Hak-hak yang diakui dalam Undang-undang Dasar wajib ditafsirkan sesuai dengan perjanjian dalam traktat hak asasi manusia internasional ketika traktat tersebut memberikan norma yang lebih menguntungkan.

- Status hukum traktat
- Status hukum traktat

Pasal 257

- I. Traktat internasional yang telah diratifikasi merupakan bagian dari hukum domestik yang berkekuatan hukum.
- II. Traktat internasional yang melibatkan salah satu dari hal-hal berikut ini akan mewajibkan persetujuan terlebih dahulu melalui referendum rakyat yang mengikat:
 1. Masalah tentang perbatasan.
 2. Integrasi moneter.
 3. Integrasi ekonomi struktural.
 4. Pemberian kewenangan institusional kepada organisme internasional atau supranasional, dalam konteks proses integrasi.

- Ratifikasi traktat

Pasal 258

Prosedur persetujuan traktat internasional wajib diatur berdasarkan hukum.

- Ratifikasi traktat

Pasal 259

- Ratifikasi traktat

- I. Setiap traktat internasional akan mewajibkan persetujuan melalui referendum rakyat ketika diminta oleh lima persen warga negara yang terdaftar dalam daftar pemilih, atau tiga puluh lima persen dari perwakilan Majelis Legislatif Pluri-Nasional. Inisiatif-inisiatif ini juga dapat digunakan untuk meminta Badan Eksekutif menandatangani suatu traktat.
- II. Pengumuman diadakannya suatu referendum akan menangguhkan, menurut jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hukum, proses ratifikasi traktat internasional sampai hasilnya diperoleh.

- Referendum
- Hukum internasional

- Ratifikasi traktat

Pasal 260

- I. Penolakan traktat internasional wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam traktat internasional tersebut, norma umum hukum internasional, dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum untuk ratifikasinya.
- II. Penolakan traktat yang telah diratifikasi harus disetujui oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional sebelum dilaksanakan oleh Presiden Negara.
- III. Traktat yang disetujui melalui referendum harus diajukan ke referendum baru sebelum penolakannya oleh Presiden Negara.

BAB II. Batas Negara

Pasal 261

Keutuhan wilayah, pelestarian dan pengembangan zona perbatasan adalah kewajiban Negara.

Pasal 262

- I. Lima puluh kilometer dari garis batas merupakan zona pengamanan perbatasan. Tidak ada warga asing, individu atau perusahaan, yang dapat memperoleh harta benda di ruang ini, secara langsung atau tidak langsung, atau memiliki hak atas harta benda apa pun di perairan, tanah, atau tanah di bawahnya (*sub-soil*), kecuali dalam hal kebutuhan negara yang dinyatakan secara tegas melalui hukum yang disetujui oleh dua pertiga dari Majelis Legislatif Pluri-Nasional. Harta benda atau kepemilikan yang terkena dampak dalam hal tidak dipatuhinya larangan ini akan dialihkan untuk kepentingan Negara, tanpa ganti rugi apa pun.

- Hukum kebiasaan internasional

- II. Keamanan zona perbatasan tunduk pada rezim hukum, ekonomi, administrasi dan keamanan khusus, yang berorientasi untuk mendorong dan memprioritaskan pengembangannya dan untuk menjamin integritas Negara.

Pasal 263

Pertahanan, keamanan, dan pengendalian keamanan zona perbatasan merupakan tugas fundamental Angkatan Bersenjata. Angkatan Bersenjata wajib berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan dari zona-zona ini, dan wajib menjamin kehadiran fisik mereka di dalamnya.

Pasal 264

- I. Negara wajib menetapkan kebijakan pembangunan perbatasan yang harmonis, komprehensif, berkelanjutan dan strategis secara permanen, untuk tujuan meningkatkan kondisi kehidupan penduduknya, dan terutama bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan yang tinggal di perbatasan.
- II. Negara berkewajiban melaksanakan kebijakan pelestarian dan pengendalian sumber daya alam di kawasan perbatasan.
- III. Pengaturan sistem perbatasan wajib ditetapkan berdasarkan hukum.

BAB III. Integrasi

Pasal 265

- I. Negara wajib mendorong hubungan integrasi sosial, politik, budaya dan ekonomi dengan negara lain, bangsa dan masyarakat dunia

- Pembatasan hak kelompok
- Kelompok(-kelompok) daerah

dan, khususnya, integrasi Amerika Latin, berdasarkan prinsip-prinsip hubungan yang adil dan setara dengan pengakuan asimetris.

- II. Negara wajib memperkuat integrasi bangsa dan masyarakat adat asli pedesaannya dengan masyarakat adat dunia.

Pasal 266

Perwakilan Bolivia untuk badan parlementer supra-negara yang muncul dari proses integrasi akan dipilih melalui pemungutan suara universal.

- Organisasi internasional

BAB IV. Restorasi Maritim

Pasal 267

- I. Pemerintah Bolivia menyatakan haknya yang tidak dapat dicabut dan tidak terbantahkan atas wilayah yang memberikan akses ke Samudra Pasifik dan ruang laut.

- II. Solusi efektif untuk sengketa maritim melalui cara damai dan pelaksanaan kedaulatan penuh atas wilayah itu adalah tujuan permanen dan tidak dapat dicabut dari Negara Bolivia.

- organisasi internasional
- Akses wilayah

Pasal 268

Pengembangan kepentingan maritim, sungai dan danau, dan pelayaran akan menjadi prioritas Negara dan pengelolaan serta perlindungannya akan dilaksanakan oleh Angkatan Laut Bolivia, sesuai dengan hukum.

BAGIAN III. STRUKTUR DAN ORGANISASI WILAYAH NEGARA

JUDUL I. ORGANISASI WILAYAH NEGARA

BAB I. Hal-Hal Umum

Pasal 269

- Koloni
- I. Bolivia diatur secara wilayah menjadi departemen, provinsi, kota, dan wilayah adat asli pedesaan.
- II. Penciptaan, perubahan dan penetapan satuan-satuan wilayah dilakukan atas kehendak demokratis penduduknya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum.
- III. Daerah merupakan bagian dari organisasi wilayah, berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan hukum.
- Unit subsider pemerintah

Pasal 270

Prinsip-prinsip yang mengatur organisasi wilayah dan entitas wilayah yang terdesentralisasi dan otonom adalah: persatuan, kesukarelaan, solidaritas, pemerataan, kebaikan bersama, pemerintahan mandiri, kesetaraan, saling melengkapi, timbal balik, kesetaraan gender, subsidi, bertahap, koordinasi dan kesetiaan kelembagaan, transparansi, partisipasi dan pengendalian publik, penyediaan sumber daya ekonomi dan pra-keberadaan bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

Pasal 271

- Unit subsider pemerintah

I. Undang-Undang Kerangka Otonomi dan Desentralisasi akan mengatur prosedur untuk hal-hal berikut: penyusunan Statuta otonom dan Piagam Organik, pemindahan dan delegasi wewenang, sistem ekonomi keuangan, dan koordinasi antara tingkat pusat dan entitas wilayah yang terdesentralisasi dan otonom.

- Unit subsider pemerintah

II. Undang-undang Kerangka Otonomi dan Desentralisasi wajib disetujui oleh dua pertiga suara anggota Majelis Legislatif Pluri-Nasional yang hadir.

Pasal 272

- Pemerintah kota
- Super mayoritas diwajibkan

Otonomi menyiratkan pemilihan langsung otoritas oleh warga negara, pengelolaan sumber daya ekonominya, dan pelaksanaan otoritas legislatif, regulasi, fiskal, dan eksekutif oleh badan-badan pemerintah otonom di kawasan yurisdiksi, kewenangan, dan otoritasnya.

untuk legislasi

- Unit subsider pemerintah

Pasal 273

Hukum wajib mengatur pembentukan komunitas di antara kota, daerah, dan wilayah adat asli pedesaan untuk tujuan mencapai tujuan mereka.

Pasal 274

- Pemerintah kota

Di departemen-departemen yang terdesentralisasi, pemilihan prefek dan dewan-dewan departemen wajib dilakukan dengan hak pilih universal. Departemen-departemen ini dapat menjadi departemen otonom melalui referendum.

Pasal 275

Masing-masing badan yang ikut berunding (*deliberative*) dari entitas wilayah wajib menyusun, secara partisipatif, Statuta atau Piagam Organik yang diusulkan, yang wajib disetujui oleh dua pertiga dari total anggotanya. Setelah tinjauan konstitusional sebelumnya, hal itu akan mulai berlaku sebagai norma kelembagaan dasar dari entitas wilayah melalui referendum untuk menyetujuinya dalam yurisdiksinya.

Pasal 276

Entitas wilayah otonom tidak boleh tunduk satu sama lain dan wajib memiliki peringkat konstitusional yang sama.

BAB II. Otonomi Departemen**Pasal 277**

- Unit subsider pemerintah

Pemerintahan departemen otonom terdiri dari Majelis Departemen, yang memiliki wewenang permusyawaratan (*deliberative*), fiskal, dan legislatif di bidang kewenangannya, dan badan eksekutif.

Pasal 278

- Unit subsider pemerintah

I. Majelis Departemen terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemungutan suara universal, langsung, bebas, rahasia dan wajib; dan dari anggota yang dipilih oleh bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, sesuai dengan norma dan prosedur mereka sendiri.

- Unit subsider pemerintah
- Hak untuk budaya Hak

II. Hukum wajib menentukan kriteria umum untuk pemilihan anggota majelis departemen, dengan mempertimbangkan populasi, wilayah, identitas budaya dan perwakilan

bahasa ketika ada minoritas adat asli pedesaan, serta paritas dan pergantian jenis kelamin. Statuta Otonomi akan menentukan penerapannya sesuai dengan realitas dan persyaratannya khusus dari yurisdiksinya.

Pasal 279

Badan eksekutif departemen diarahkan oleh Gubernur sebagai otoritas eksekutif tertinggi.

BAB III. Otonomi Daerah

masyarakat adat untuk memilih

Pasal 280

- I. Daerah ini terdiri dari berbagai kota atau provinsi yang memiliki kesinambungan geografis, yang melintasi batas departemen yang berbagi budaya, bahasa, sejarah, ekonomi, dan ekosistem di masing-masing departemen. Daerah merupakan kawasan perencanaan dan manajemen. Dalam kasus luar biasa, suatu daerah dapat dibentuk oleh satu provinsi, yang dengan sendirinya memiliki karakteristik yang menentukan suatu daerah. Daerah metropolitan dapat dibentuk di pinggiran kota yang berpenduduk lebih dari 500.000 penduduk.
- II. Undang-Undang Kerangka Otonomi dan Desentralisasi wajib menetapkan ketentuan dan prosedur pembentukan daerah secara tertib dan terencana. Otoritas provinsi tidak dapat dipilih di kawasan di mana daerah dibentuk.
- III. Atas inisiatif dari kota yang termasuk di dalamnya, daerah dapat menetapkan otonomi daerah melalui referendum di yurisdiksinya. Kekuasaannya harus diberikan

oleh dua pertiga dari total suara anggota badan departemen permusyawaratan.

Pasal 281

- Unit subsider pemerintah
- Referendum

Pemerintahan masing-masing daerah otonom terdiri atas Majelis Daerah dengan kewenangan permusyawaratan, normatif-administrasi dan pengawasan dalam bidang kewenangannya, dan suatu badan eksekutif.

Pasal 282

- I. Anggota Majelis Daerah akan dipilih di masing-masing kota, bersama dengan daftar kandidat dewan kota, sesuai dengan kriteria populasi dan wilayah.
- II. Daerah akan menyusun Statutnya secara partisipatif, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk daerah otonom.

BAB IV. Otonomi Kota

Pasal 283

- Unit subsider pemerintah

Pemerintah kota otonom akan terdiri dari Dewan Kota dengan otoritas kota permusyawaratan, pengawasan dan legislatif dalam wilayah kewenangannya; dan suatu badan eksekutif yang dipimpin oleh Walikota.

Pasal 284

- Pemerintah kota

- I. Dewan Kota akan terdiri dari anggota dewan yang dipilih dengan hak pilih universal.
- II. Bangsa atau masyarakat adat asli pedesaan di kota, yang bukan merupakan otonomi adat asli pedesaan, dapat memilih perwakilan mereka untuk Dewan Kota secara langsung, sesuai dengan norma dan prosedur mereka sendiri dan sesuai dengan Piagam Kota Organik.

- Pemerintah kota
 - III. Hukum wajib menentukan kriteria umum untuk pemilihan dan menentukan jumlah anggota dewan kota. Piagam Kota Organik akan menentukan penerapannya, sesuai dengan realitas dan persyaratan khusus dari yurisdiksinya.
 - IV. Dewan Kota dapat menyusun Piagam Organik yang diusulkan, yang wajib disetujui sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

BAB V. Badan Eksekutif Pemerintah Otonom

Pasal 285

- Hak untuk budaya
 - I. Untuk menjadi kandidat untuk posisi elektif di badan eksekutif pemerintah otonom, seseorang wajib memenuhi persyaratan umum untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan:
 1. Telah tinggal secara permanen di departemen, daerah, atau kota terkait setidaknya selama dua tahun sebelum pemilihan.
 2. Dalam hal pemilihan Walikota dan otoritas daerah, orang tersebut harus berusia dua puluh satu tahun.
 3. Dalam hal pemilihan Prefek atau Gubernur, orang tersebut harus berusia dua puluh lima tahun.
 - II. Jangka waktu mandat otoritas eksekutif tertinggi dari pemerintah otonom adalah lima tahun, dan dia dapat dipilih kembali satu kali untuk mandat yang berkelanjutan.
- Unit subsider pemerintah

Pasal 286

- Pemerintah kota

- I. Pergantian sementara dari otoritas eksekutif tertinggi dari sebuah pemerintahan otonom wajib sesuai dengan Dewan atau Majelis, sesuai dengan Statuta Otonomi atau Piagam Organik sesuai konteksnya.
- II. Dalam hal pengunduran diri atau kematian, cacat permanen, atau pencabutan mandat dari otoritas eksekutif tertinggi dari pemerintah otonom, pemilihan baru akan diadakan, dengan ketentuan setengah dari jangka waktu mandat belum berlalu. Jika setengah dari jangka waktu telah berlalu, penggantinya akan diangkat dari otoritas yang telah dipilih sebagaimana didefinisikan menurut Statuta Otonomi atau Piagam Organik, sesuai konteksnya.

BAB VI. Badan Legislatif, Musyawarah dan Pengawas Pemerintahan Otonom

Pasal 287

- I. Kandidat dewan dan majelis pemerintah otonom harus memenuhi persyaratan umum untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan:
 1. Telah tinggal secara permanen di yurisdiksi terkait setidaknya selama dua tahun sebelum pemilihan.
 2. Berusia delapan belas tahun pada hari pemilihan.
- II. Pemilihan Majelis dan Dewan pemerintah otonom akan dilakukan dengan daftar yang terpisah dari pemilihan eksekutif.

Pasal 288

Jangka waktu mandat anggota Dewan dan Majelis pemerintah otonom adalah lima tahun, dan mereka dapat dipilih kembali satu kali untuk mandat yang berkelanjutan.

BAB VII. Otonomi Adat Asli Pedesaan**Pasal 289**

Otonomi adat asli pedesaan terdiri dari pemerintahan mandiri sebagai pelaksanaan kebebasan menentukan milik bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, yang penduduknya berbagi wilayah, budaya, sejarah, bahasa, dan organisasi atau institusi yuridis, politik, sosial dan ekonomi mereka sendiri.

Pasal 290

- I. Pembentukan otonomi adat asli pedesaan didasarkan pada wilayah leluhur, yang saat ini dihuni oleh masyarakat dan bangsa tersebut, dan berdasarkan kehendak penduduknya yang diungkapkan melalui konsultasi, sesuai dengan Undang-undang Dasar dan hukum.
- II. Pemerintahan mandiri dari otonomi adat asli pedesaan dilakukan sesuai dengan norma, institusi, otoritas dan prosedur mereka, sesuai dengan otoritas dan kewenangan mereka, dan selaras dengan Undang-undang Dasar dan hukum.

Pasal 291

- I. Otonomi adat asli pedesaan adalah wilayah adat asli pedesaan serta kota dan daerah yang mengadopsi karakter itu, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum.

- Unit subsider pemerintah
- Hak untuk budaya
- Hak masyarakat adat untuk

- mengatur diri sendiri
- Hak untuk budaya
- Hak masyarakat adat untuk

- II. Dua atau lebih masyarakat adat asli pedesaan dapat membentuk satu otonomi adat asli pedesaan.

Pasal 292

Masing-masing otonomi pedesaan, asli, atau adat wajib menyusun Statutanya menurut norma dan prosedurnya sendiri, sesuai dengan Undang-undang Dasar dan hukum.

Pasal 293

- I. Otonomi adat, berdasarkan wilayah adat yang terkonsolidasi dan mereka yang menjalani proses itu dan setelah terkonsolidasi, akan dibentuk atas kehendak tegas dari penduduk melalui konsultasi, sebagai satu-satunya syarat yang diperlukan, sesuai dengan norma dan prosedur mereka sendiri.
- II. Jika pembentukan otonomi rakyat yang berasal dari adat memengaruhi batas-batas kabupaten kota, bangsa atau masyarakat rakyat yang berasal dari adat dan pemerintah kota wajib menyepakati demarkasi kabupaten baru. Jika hal itu memengaruhi batas-batas kota, prosedur untuk persetujuannya wajib dilakukan
- III. oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional, mengikuti pemenuhan persyaratan dan ketentuan khusus yang diatur oleh statuta.
- IV. Statuta wajib menetapkan persyaratan populasi minimum dan modalitas lain untuk pembentukan otonomi petani rakyat adat.
- V. Untuk mewujudkan otonomi rakyat yang berasal dari adat yang meluas ke wilayah-wilayah di satu atau beberapa kota, statuta wajib menentukan mekanisme artikulasi,

mengatur diri sendiri

- Hak adat untuk mengatur diri sendiri

koordinasi dan kerja sama untuk menjalankan pemerintahannya.

Pasal 294

• Hak untuk budaya

- I. Keputusan untuk membentuk otonomi adat asli pedesaan akan diambil menurut norma dan prosedur konsultasi, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan hukum.
- II. Keputusan untuk mengubah kota menjadi otonomi adat asli pedesaan wajib diambil melalui referendum, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan hukum.
- III. Sebuah kota baru dapat dibentuk dari beberapa kota di mana ada komunitas pedesaan dengan struktur organisasi mereka sendiri, yang menyatukan mereka dan memiliki kesinambungan geografis, mengikuti prosedur persetujuannya di hadapan Majelis Legislatif Pluri-Nasional, setelah sebelumnya memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum.

Pasal 295

• Hak untuk budaya

- I. Untuk membentuk daerah adat asli pedesaan yang memengaruhi batas-batas kota, prosedur di hadapan Majelis Legislatif Pluri-Nasional harus diikuti terlebih dahulu, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum.
- II. Penyatuan kota, kabupaten kota dan/ atau otonomi adat asli pedesaan untuk membentuk daerah adat asli pedesaan, wajib

diputuskan melalui referendum dan/atau sesuai dengan norma dan prosedur mereka untuk berkonsultasi sesuai konteksnya, dan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Dasar dan hukum.

Pasal 296

- Hak untuk budaya
- Hak adat untuk mengatur diri sendiri

Pemerintah otonomi adat asli pedesaan dijalankan melalui norma dan bentuk organisasi mereka sendiri, dengan nama yang sesuai dengan setiap kota, bangsa atau komunitas, sebagaimana yang ditetapkan dalam statuta mereka dan tunduk pada Undang-undang Dasar dan hukum.

BAB VIII. Pembagian Wewenang

Pasal 297

- Hak untuk budaya

- I. Wewenang yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini adalah sebagai berikut:
 1. Prerogatif: mereka yang undang-undang, peraturan dan pelaksanaannya tidak dapat dialihkan atau didelegasikan, dan yang dikhususkan untuk tingkat pusat Negara.
 2. Eksklusif: mereka yang di tingkat pemerintahan memiliki wewenang legislatif, peraturan dan eksekutif atas subjek yang ditentukan, wewenang peraturan dan eksekutif didelegasikan atau dialihkan.
 3. Bersamaan: mereka yang undang-undangya sesuai dengan tingkat pusat Negara, dan tingkat lain menjalankan wewenang pengaturan dan eksekutif secara bersamaan.

4. Berbagi: mereka yang tunduk pada undang-undang dasar Majelis Legislatif Pluri-Nasional, perkembangan legislatif yang sesuai dengan entitas wilayah otonom, sesuai dengan karakter dan sifatnya. Pengaturan dan pelaksanaannya wajib sesuai dengan entitas wilayah otonom.
- II. Setiap wewenang yang tidak termasuk dalam Undang-undang Dasar ini akan dilengkapi dengan wewenang di tingkat pusat Negara, yang dapat mentransfer atau mendelegasikannya berdasarkan hukum.

Pasal 298

- I. Berikut ini adalah bidang wewenang prerogatif tingkat pusat Negara:
 1. Sistem keuangan.
 2. Kebijakan moneter, Bank Sentral, sistem moneter, dan kebijakan valuta asing.
 3. Sistem ukuran dan bobot, serta penentuan waktu resmi.
 4. Rezim bea cukai.
 5. Perdagangan Asing.
 6. Keamanan Negara, pertahanan, Angkatan Bersenjata, dan Kepolisian Bolivia.
 7. Senjata dan bahan peledak.
 8. Kebijakan luar negeri.
 9. Kebangsaan, kewarganegaraan, hukum yang berlaku untuk warga asing, hak atas suaka dan perlindungan.
 10. Pengendalian perbatasan dalam hubungannya dengan keamanan negara.
 11. Peraturan dan kebijakan keimigrasian.

• Unit subsider pemerintah

12. Penciptaan, pemantauan dan pengelolaan perusahaan publik strategis di tingkat pusat Negara.
 13. Pengelolaan warisan Negara Pluri-Nasional dan warisan entitas publik di tingkat pusat Negara.
 14. Pengendalian ruang udara dan transit udara di seluruh wilayah nasional. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan bandar udara internasional serta lalu lintas udara antar departemen.
 15. Catatan Sipil.
 16. Sensus resmi.
 17. Kebijaksanaan umum atas tanah dan wilayah serta hak milik atas mereka.
 18. Hidrokarbon.
 19. Penciptaan pajak nasional, tarif dan kontribusi pajak khusus dari tingkat pusat Negara.
 20. Kebijakan Umum Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup.
 21. Kodifikasi substantif dan prosedural dalam masalah perdata, keluarga, pidana, pajak, perburuhan, komersial, pertambangan, dan pemilihan umum.
 22. Kebijakan ekonomi dan perencanaan nasional.
- II. Tingkat pusat Negara memiliki otoritas eksklusif atas hal-hal berikut:
1. Sistem pemilihan umum nasional untuk pemilihan otoritas nasional dan sub-nasional.
 2. Sistem komunikasi dan telekomunikasi umum.
 3. Layanan Pos.
- Bank sentral
 - Sensus
 - Perlindungan lingkungan

• Rencana ekonomi

• Telekomunikasi

• Kepemilikan sumber daya alam

4. Sumber daya alam strategis, yang meliputi mineral, spektrum elektromagnetik, sumber daya genetik dan biogenetik, serta sumber air.
5. Sistem umum sumber daya dan layanan hidrolik.
6. Sistem umum keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup.
7. Kebijakan kehutanan dan sistem umum untuk tanah, kehutanan dan kayu.
8. Kebijakan pembangkitan, produksi, pengendalian, transmisi dan distribusi energi dalam sistem yang saling berhubungan.
9. Perencanaan, desain, pembangunan, pelestarian dan pengelolaan jalan raya Jaringan Fundamental.
10. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan jalur kereta api dan jalur kereta api Jaringan Fundamental.
11. Pekerjaan umum infrastruktur penting dari tingkat pusat Negara.
12. Elaborasi dan persetujuan rencana dan peta kartografi resmi; peta permukaan.
13. Elaborasi dan persetujuan statistik resmi.
14. Pemberian status hukum kepada organisasi sosial yang melakukan kegiatan di lebih dari satu Departemen.
15. Pemberian dan pendaftaran status hukum kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan entitas usaha sipil nirlaba yang melakukan kegiatan di lebih dari satu Departemen.
16. Sistem Jaminan Sosial.

- 17. Kebijakan sistem pendidikan dan kesehatan.
 - 18. Sistem Harta Benda Nyata (*Real Property*) dalam koordinasi wajib dengan pendaftaran teknis kota.
 - 19. Kawasan lindung di bawah tanggung jawab tingkat pusat Negara.
- III. 20. Cadangan fiskal sehubungan dengan sumber daya alam.
- 21. Kesehatan dan keselamatan ternak.
 - 22. Pengendalian pengelolaan agraria dan pendaftaran tanah pedesaan.
 - 23. Kebijakan pajak.
 - 24. Administrasi Peradilan.
 - 25. Mendorong budaya dan pelestarian warisan budaya, bersejarah, artistik, monumental, arsitektural, arkeologi, paleontologi, ilmiah, berwujud dan tak berwujud yang penting di tingkat pusat Negara.
 - 26. Alokasi *real estate* karena alasan utilitas dan kebutuhan publik, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan hukum.
 - 27. Pusat informasi dan dokumentasi, arsip, perpustakaan, museum, perpustakaan berkala dan lain-lain yang penting tingkat pusat Negara.
 - 28. Perusahaan publik di tingkat pusat Negara.
 - 29. Pemukiman pedesaan
 - 30. Kebijakan pelayanan dasar.
 - 31. Kebijakan dan sistem ketenagakerjaan.
 - 32. Transportasi, darat, udara, sungai dan lain-lain apabila mereka melakukan transit di lebih dari satu departemen.
- Perlindungan lingkungan
 - Rujukan ke ilmu pengetahuan
 - Rujukan ke seni
 - Perlindungan dari

33. Kebijakan perencanaan wilayah dan pendaftaran serta peraturan tanah.
34. Utang publik internal dan eksternal.
35. Kebijakan umum pembangunan produktif.
36. Kebijakan perumahan umum.
37. Kebijakan pariwisata umum.
38. Aturan untuk tanah. Hukum wajib menentukan wewenang yang akan dialihkan atau didelegasikan kepada otonomi.

Pasal 299

pengambilalihan

• Unit subsider pemerintah

- I. Wewenang berikut akan dilaksanakan dalam bentuk berbagi antara tingkat pusat Negara dan entitas wilayah otonom:
 1. Sistem pemilihan departemen dan kota.
 2. Layanan telepon tetap dan seluler serta telekomunikasi.
 3. Elektrifikasi perkotaan.
 4. Permainan lotre dan perjudian.
 5. Hubungan internasional dalam kerangka politik luar negeri Negara.
 6. Pembentukan forum konsiliasi warga negara untuk penyelesaian konflik antara tetangga dalam urusan kota.
 7. Regulasi untuk pembuatan dan/atau perubahan pajak yang merupakan domain eksklusif pemerintah otonom.
- II. Wewenang berikut akan dilaksanakan secara bersamaan oleh tingkat pusat Negara dan entitas wilayah otonom.
 1. Untuk melestarikan, melakukan pelestarian, dan berkontribusi dalam perlindungan lingkungan dan satwa liar yang dipelihara dalam keseimbangan

- ekologisnya, serta pengendalian pencemaran lingkungan.
- Telekomunikasi
 - 2. Manajemen sistem kesehatan dan pendidikan.
 - 3. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian.
 - 4. Pelestarian tanah, sumber daya hutan dan kayu.
 - 5. Layanan Cuaca.
 - 6. Frekuensi elektromagnetik di kawasan yurisdiksi mereka dan dalam kerangka kebijakan Negara.
 - Perlindungan lingkungan
 - 7. Dorongan dan pengelolaan proyek hidrolik dan energi.
 - 8. Limbah industri dan bahan beracun.
 - 9. Proyek air minum dan pengolahan limbah padat.
 - 10. Proyek irigasi.
 - 11. Perlindungan basin.
 - 12. Pengelolaan atau pelabuhan sungai.
 - 13. Keamanan publik.
 - 14. Sistem pengendalian pemerintah.
 - 15. Perumahan dan perumahan rakyat.
 - Perlindungan lingkungan
 - 16. Pertanian, peternakan, perburuan dan penangkapan ikan.

Pasal 300

- I. Pemerintah departemen otonom memiliki wewenang eksklusif atas hal-hal berikut dalam yurisdiksi mereka:
 - 1. Untuk melakukan elaborasi dalam Statuta mereka sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar dan hukum.

2. Untuk merencanakan dan mengembangkan pembangunan manusia di wilayah yurisdiksinya.
3. Inisiasi dan pertemuan konsultasi departemen dan referendum tentang hal-hal dalam kewenangan mereka.
4. Mendorong lapangan kerja dan peningkatan kondisi kerja, dalam kerangka kebijakan nasional.
5. Melakukan elaborasi dan pelaksanaan Rencana pendaftaran dan peraturan tanah (*land*) serta penggunaan tanah (*soil*), dengan berkoordinasi dengan rencana di tingkat pusat Negara, kota dan masyarakat adat asli pedesaan.
6. Proyek pembangkitan dan transportasi energi dalam sistem terisolasi.
7. Perencanaan, desain, pembangunan, pelestarian, dan pengelolaan jalan raya jaringan departemen sesuai dengan kebijakan negara, termasuk Jaringan Fundamental apabila tidak tersedia di tingkat pusat, sesuai dengan norma yang ditetapkan di tingkat pusat.
8. Pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api dan jalur kereta api di departemen sesuai dengan kebijakan negara, sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh negara.
9. Jalan darat, sungai, rel kereta api dan sarana transportasi lainnya antar provinsi di departemen ini.
10. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bandar udara departemen publik.

11. Statistik departemen.
12. Memberikan badan hukum kepada organisasi publik yang melakukan kegiatan di departemen.
13. Memberikan badan hukum kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan dan entitas usaha sipil nirlaba yang melakukan kegiatan di departemen.
14. Pelayanan kesehatan dan keselamatan pertanian.
15. Proyek elektrifikasi pedesaan.
16. Proyek sumber energi alternatif dan terbarukan di dalam departemen, menjaga ketahanan pangan.
17. Olahraga di kawasan yurisdiksinya.
18. Dorongan dan pelestarian warisan alam departemen.
19. Dorongan dan pelestarian budaya, warisan budaya, sejarah, artistik, monumental, arsitektur, arkeologi, paleontologi, ilmiah, berwujud dan tidak berwujud.
20. Kebijakan pariwisata departemen.
21. Proyek infrastruktur departemen untuk mendukung produksi.
22. Penciptaan dan pengelolaan pajak yang bersifat departemen, yang pengenaannya tidak serupa dengan pajak nasional atau kota.
23. Penciptaan dan pengelolaan biaya dan kontribusi khusus yang bersifat departemen.
24. Perdagangan, industri dan layanan untuk pengembangan dan daya saing dalam departemen.

- Unit subsider pemerintah
- Rujukan ke seni

25. Alokasi *real estate* di yurisdiksinya dikarenakan alasan utilitas dan kebutuhan publik.
26. Untuk melakukan elaborasi, menyetujui dan melaksanakan program operasi dan anggarannya.
27. Dana fidusia, dana investasi dan mekanisme transfer sumber daya yang diperlukan dan melekat dalam kewenangannya.
28. Pusat informasi dan dokumentasi departemen, arsip, perpustakaan, museum, perpustakaan berkala dan lain-lain.
29. Perusahaan publik departemen.
30. Dorongan dan pengembangan proyek dan kebijakan untuk anak-anak dan remaja, wanita, kaum lansia dan penyandang disabilitas.
31. Dorongan dan pengelolaan layanan untuk pengembangan produktif dan pertanian.
32. Melakukan elaborasi dan pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan sosial departemen.
33. Untuk berpartisipasi dalam perusahaan industrialisasi, distribusi dan komersialisasi hidrokarbon di wilayah departemen yang berhubungan dengan entitas nasional sektor tersebut.
34. Dorongan investasi swasta di departemen dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional.
35. Perencanaan pembangunan departemen sesuai dengan perencanaan nasional.

- 36.** Pengelolaan royalti yang diterima dalam kerangka anggaran umum negara, yang akan ditransfer secara otomatis ke Departemen Perbendaharaan.
- II.** Statuta Departemen Otonomi dapat mendefinisikan beberapa wewenang eksklusif sebagai otoritas bersamaan dengan entitas wilayah departemen lainnya.
- III.** Kewenangan yang dapat dialihkan atau didelegasikan juga akan dilaksanakan oleh departemen.

Pasal 301

- Rujukan ke ilmu pengetahuan

Daerah yang telah dibentuk sebagai otonomi daerah mendapat wewenang yang dapat dialihkan atau didelegasikan.

Pasal 302

- Unit subsider pemerintah

- I.** Berikut ini adalah wewenang eksklusif dari pemerintah kota otonom, dalam yurisdiksi mereka:
 - 1.** Untuk menyusun Piagam Organik Kota sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini dan hukum.
 - 2.** Untuk merencanakan dan mendorong pembangunan manusia di yurisdiksi mereka.
 - 3.** Inisiatif dan pertemuan konsultasi kota dan referendum tentang hal-hal dalam kewenangan mereka.
 - 4.** Mendorong lapangan kerja dan peningkatan kondisi kerja dalam kerangka kebijakan nasional.
 - 5.** Untuk melestarikan, menjaga, dan berkontribusi dalam perlindungan

• Pemerintah kota

- lingkungan hidup dan sumber daya alam, fauna liar, dan hewan peliharaan.
6. Melakukan elaborasi rencana pendaftaran dan peraturan tanah (*land*) serta penggunaan tanah (*soil*), dengan berkoordinasi dengan rencana tingkat pusat Negara, Departemen dan tingkat masyarakat adat.
 7. Untuk merencanakan, merancang, membangun, melestarikan, dan mengelola jalan dengan berkoordinasi dengan desa adat asli pedesaan jika diperlukan.
 8. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bandar udara umum lokal.
 9. Statistik kota.
 10. Pendaftaran tanah perkotaan di kawasan yurisdiksi mereka sesuai dengan pedoman dan parameter teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
 11. Kawasan lindung kota sesuai dengan parameter dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
 12. Proyek sumber energi alternatif dan terbarukan, menjaga ketahanan pangan di dalam kota.
 13. Untuk mengendalikan kualitas dan sanitasi elaborasi, transportasi dan penjualan produk makanan untuk konsumsi manusia dan hewan.
 14. Olahraga di kawasan yurisdiksinya.
 15. Dorongan dan pelestarian warisan alam kota.
 16. Dorongan dan pelestarian budaya serta warisan budaya, sejarah, artistik, monumental, arsitektur, arkeologi,

paleontologi, ilmiah, berwujud dan tidak berwujud di kota.

- Perlindungan lingkungan
 - Rujukan ke ilmu pengetahuan
17. Kebijakan pariwisata lokal.
 18. Transportasi perkotaan, pendaftaran kepemilikan mobil, peraturan jalan dan pendidikan, pengelolaan dan pengendalian lalu lintas perkotaan.
 19. Penciptaan dan pengelolaan pajak kota, yang pengenaannya mungkin tidak serupa dengan pajak nasional atau departemen.
 20. Penciptaan dan pengelolaan biaya, sertifikat untuk kegiatan ekonomi dan kontribusi khusus yang bersifat kota.
 21. Proyek infrastruktur produktif.
 22. Alokasi harta benda nyata (*real property*) dalam yurisdiksi mereka untuk alasan kegunaan dan kebutuhan publik, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum, serta menetapkan batasan administratif dan hak melintas dikarenakan alasan teknis, ketertiban hukum dan kepentingan umum.
 23. Untuk melakukan elaborasi, menyetujui dan melaksanakan program operasi dan anggaran mereka.
 24. Dana fidusia, dana investasi dan mekanisme transfer sumber daya yang diperlukan dan melekat dalam kawasan wewenang mereka.
 25. Pusat informasi kota, arsip, perpustakaan, museum, perpustakaan berkala dan lain-lain.
 26. Perusahaan publik kota.

27. Sanitasi perkotaan, manajemen dan pengolahan limbah padat dalam kerangka kebijakan Negara.
28. Untuk merancang, membangun, melengkapi dan memelihara infrastruktur dan pekerjaan kepentingan publik serta aset yang merupakan dominasi kota, dalam wilayah yurisdiksi mereka.
29. Pembangunan perkotaan dan pemukiman perkotaan.
30. Layanan penerangan umum di yurisdiksi mereka.
31. Dorongan budaya dan kegiatan seni di yurisdiksi mereka.
32. Pertunjukan publik dan permainan rekreasi.
33. Publisitas dan pengumuman perkotaan.
34. Untuk mendorong dan menandatangani perjanjian asosiasi atau komunitas kota dengan kota lain.
35. Perjanjian dan/atau kontrak dengan orang perorangan atau kolektif, publik dan swasta, untuk pengembangan dan pemenuhan kekuasaan, wewenang dan tujuan mereka.
36. Untuk membangun dan mengatur Penjaga Kota untuk berkontribusi pada pemenuhan, pelaksanaan dan eksekusi wewenang mereka serta kepatuhan terhadap norma-norma kota dan keputusan yang dikeluarkan.
37. Kebijakan yang menjamin pertahanan konsumen dan pengguna di kawasan kota.

• Rujukan ke seni

38. Sistem irigasi mikro dengan berkoordinasi dengan desa adat asli pedesaan.
 39. Dorongan dan pengembangan proyek dan kebijakan untuk anak-anak dan remaja, wanita, kaum lansia dan penyandang disabilitas.
 40. Layanan dasar serta persetujuan biaya yang terkait di yurisdiksi mereka.
 41. Padi-padian dan petani bagi hasil, dengan berkoordinasi dengan desa adat asli pedesaan, apabila diperlukan.
 42. Perencanaan pembangunan kota sesuai dengan perencanaan departemen dan nasional.
 43. Untuk berpartisipasi dalam perusahaan industrialisasi, distribusi dan komersialisasi Hidrokarbon di wilayah kota yang berhubungan dengan entitas nasional sektor tersebut.
- II. Kewenangan yang dapat dialihkan atau didelegasikan kepada mereka juga akan dilaksanakan oleh kota.

Pasal 303

- I. Desa adat asli pedesaan, di samping wewenangnya, akan mengambil alih wewenang kota, sesuai dengan proses pengembangan kelembagaan dan dengan karakteristik budaya mereka sendiri sesuai dengan Undang-undang Dasar dan Undang-Undang Kerangka Otonomi dan Desentralisasi.
- II. Daerah adat asli pedesaan akan mengambil alih wewenang yang dapat dialihkan atau didelegasikan kepadanya.

Pasal 304

- I. Otonomi adat asli pedesaan akan menjalankan wewenang eksklusif berikut ini:
1. Untuk melakukan elaborasi atas Statuta mereka untuk pelaksanaan otonomi mereka sesuai dengan Undang-undang Dasar dan hukum.
 2. Definisi dan manajemen bentuk pembangunan ekonomi, sosial, politik, organisasi dan budaya mereka sendiri, sesuai dengan identitas dan visi masing-masing desa.
 3. Manajemen dan pengelolaan sumber daya alam terbarukan, sesuai dengan Undang-undang Dasar.
 4. Melakukan elaborasi Rencana Pengaturan Tanah dan penggunaan lahan, dengan berkoordinasi dengan rencana di tingkat pusat Negara, departemen dan kota.
 5. Elektrifikasi di tempat-tempat terpencil di yurisdiksi mereka.
 6. Pemeliharaan dan pengelolaan jalan lokal dan komunal.
 7. Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung dalam yurisdiksi mereka, dalam kerangka kebijakan Negara.
 8. Pelaksanaan yurisdiksi adat asli pedesaan untuk penerapan keadilan dan penyelesaian konflik melalui norma dan prosedur mereka sendiri sesuai dengan Undang-undang Dasar dan hukum.
 9. Olahraga, aktivitas waktu luang dan rekreasi.

- Rujukan ke seni
- Hak adat untuk mengatur diri sendiri

• Hak untuk budaya

10. Warisan budaya berwujud dan tidak berwujud. Perlindungan, rangsangan dan dorongan budaya, seni, identitas, pusat arkeologi, tempat keagamaan dan budaya, dan museum.
11. kebijakan pariwisata.
12. Untuk membuat dan mengelola biaya, sertifikat, dan kontribusi khusus di kawasan yurisdiksinya sesuai dengan hukum.
13. Mengelola pajak di dalam wewenangnya di kawasan yurisdiksinya.
14. Untuk melakukan elaborasi, menyetujui dan melaksanakan program operasi dan anggarannya.
15. Perencanaan dan manajemen pendudukan wilayah.
16. Perumahan, tata kota, dan redistribusi penduduk sesuai dengan praktik budaya di kawasan yurisdiksinya.
17. Untuk mendorong dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan kota-kota lain dan entitas publik dan swasta.
18. Pemeliharaan dan pengelolaan sistem irigasi mikronya.
19. Rangsangan dan pengembangan aktivitas produktif.
20. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan di yurisdiksinya.
21. Untuk berpartisipasi dalam, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme konsultasi sebelumnya, bebas dan diberitahukan terkait dengan

- penerapan langkah-langkah legislatif, eksekutif dan administratif yang memengaruhi mereka.
- 22.** Pelestarian habitat dan lanskap, sesuai dengan prinsip, norma, dan praktik budaya, teknologi, khusus, dan sejarahnya.
 - 23.** Pengembangan dan praktik institusi demokrasi sesuai dengan norma dan prosedurnya sendiri.
- II.** Desa adat asli pedesaan dapat menjalankan wewenang berbagi berikut ini:
- 1.** Pertukaran internasional dalam kerangka kebijakan luar negeri Negara.
 - 2.** Partisipasi dan pengendalian dalam penggunaan biji-bijian.
 - 3.** Pengamanan dan pendaftaran kekayaan intelektual kolektif yang berkaitan dengan pengetahuan tentang sumber daya genetik, obat tradisional dan plasma benih, sesuai dengan hukum.
 - 4.** Pengendalian dan pengaturan lembaga dan organisasi asing yang melakukan kegiatan di yurisdiksinya, yang melekat pada pengembangan lembaga, budaya, lingkungan, dan warisan alamnya.
- III.** Otonomi adat asli pedesaan dapat menjalankan wewenang bersamaan berikut ini:
- 1.** Organisasi, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan di yurisdiksi mereka.

2. Organisasi, perencanaan dan pelaksanaan rencana, program dan proyek yang berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian, dalam kerangka undang-undang Negara.
 3. Pelestarian sumber daya hutan, keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup.
 4. Sistem irigasi, sumber daya hidrolik, sumber air dan energi, dalam kerangka kebijakan Negara, di dalam wilayahnya.
 5. Pembangunan sistem irigasi mikro.
 6. Pembangunan jalan lokal dan komunal.
 7. Dorongan pembangunan infrastruktur produktif.
 8. Dorongan dan rangsangan pertanian dan peternakan.
 9. Pengendalian dan pemantauan sosial-lingkungan terhadap kegiatan hidrokarbon dan kegiatan pertambangan yang dilakukan di yurisdiksinya.
 10. Sistem pengendalian keuangan dan pengelolaan aset dan layanan.
- IV.** Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka akan dialihkan secara otomatis oleh Negara Pluri-Nasional sesuai dengan hukum.

• Rujukan ke seni

Pasal 305

Setiap pengalihan atau transfer wewenang harus disertai dengan penentuan sumber daya ekonomi dan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

BAGIAN IV. STRUKTUR EKONOMI DAN ORGANISASI NEGARA

JUDUL I. ORGANISASI EKONOMI NEGARA

BAB I. Hal-Hal Umum

Pasal 306

- I. Model ekonomi Bolivia bersifat plural dan berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan semua warga Bolivia.
- II. Ekonomi plural terdiri dari bentuk-bentuk organisasi ekonomi koperasi masyarakat, negara, swasta dan publik.
- III. Ekonomi plural mengartikulasikan berbagai bentuk organisasi ekonomi berdasarkan prinsip saling melengkapi, timbal balik, solidaritas, redistribusi, kesetaraan, jaminan hukum, keberlanjutan, keseimbangan, keadilan, dan transparansi.
- IV. Bentuk-bentuk organisasi ekonomi yang diakui dalam Undang-undang Dasar ini dapat berbentuk usaha patungan.
- V. Negara menempatkan nilai tertinggi pada manusia dan menjamin pembangunan melalui redistribusi surplus ekonomi yang adil dalam kebijakan sosial kesehatan, pendidikan, budaya, dan reinvestasi dalam pembangunan ekonomi produktif.

Pasal 307

Negara akan mengakui, menghormati, melindungi, dan memajukan pembangunan ekonomi kerakyatan. Bentuk organisasi ekonomi kerakyatan ini mencakup sistem produktif dan

reproduksi kehidupan publik, yang didasarkan pada prinsip dan visi bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan.

Pasal 308

- I. Negara mengakui, menghormati, dan melindungi inisiatif swasta yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial serta penguatan kemandirian ekonomi negara.
- II. Usaha bebas dan pelaksanaan penuh kegiatan bisnis, yang akan diatur berdasarkan hukum, dijamin.

Pasal 309

Bentuk organisasi perekonomian negara meliputi badan usaha dan entitas ekonomi lainnya yang merupakan milik negara, yang wajib memenuhi tujuan sebagai berikut:

- Perlindungan lingkungan

1. Untuk mengelola harta benda atas sumber daya alam atas nama rakyat Bolivia, dan untuk menjalankan pengendalian strategis atas rantai produksi dan industrialisasi sumber daya ini.
2. Untuk mengelola pelayanan dasar air minum dan sistem saluran pembuangan secara langsung atau melalui usaha masyarakat, komunitas, koperasi atau campuran.
3. Untuk secara langsung menghasilkan barang dan jasa.
4. Untuk mendorong demokrasi ekonomi dan mewujudkan kedaulatan pangan penduduk.
5. Untuk menjamin partisipasi dan pengendalian publik atas organisasi

dan manajemennya, serta partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan dan keuntungan.

Pasal 310

Negara mengakui dan melindungi koperasi sebagai bentuk solidaritas dan kerja sama yang tidak mencari keuntungan. Organisasi koperasi wajib didorong terutama dalam kegiatan produksi.

Pasal 311

- I. Semua bentuk organisasi ekonomi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini akan memiliki kesetaraan di hadapan hukum.
- II. Ekonomi pluralistis mencakup aspek-aspek berikut:
 1. Negara wajib menjalankan arah total pembangunan ekonomi dan proses perencanaan.
 2. Sumber daya alam adalah hak milik rakyat Bolivia dan wajib dikelola oleh Negara. Hak milik individu dan kolektif atas tanah wajib dihormati dan dijamin. Pertanian, peternakan, serta perburuan dan penangkapan ikan yang tidak melibatkan spesies yang dilindungi, adalah kegiatan yang diatur dalam Bagian Keempat dari Undang-Undang Dasar ini yang berkaitan dengan struktur dan organisasi ekonomi Negara.
 3. Industrialisasi sumber daya alam untuk mengatasi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan untuk mencapai ekonomi dengan basis produktif, dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan alam.

- Kepemilikan sumber daya alam
- Penyebutan kelas sosial

- Perlindungan lingkungan

- Hak untuk pasar yang kompetitif

penciptaan lapangan kerja dan konsumsi ekonomi dan sosial penduduk.

- Rencana ekonomi
 - 7. Untuk mendorong kebijakan distribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi negara yang adil, untuk tujuan mencegah ketimpangan, pengucilan sosial dan ekonomi, dan untuk memberantas kemiskinan dalam berbagai dimensinya.
 - 8. Untuk membangun monopoli negara atas kegiatan produktif dan komersial yang dianggap sangat diperlukan dalam hal kebutuhan publik.
 - 9. Untuk merumuskan secara berkala, dengan partisipasi dan konsultasi dengan warga negara, rencana pembangunan umum, yang pelaksanaannya wajib untuk setiap bentuk organisasi ekonomi.
- Perlindungan lingkungan
 - 10. Untuk mengelola sumber daya ekonomi untuk penelitian, bantuan teknis dan transfer teknologi untuk mendorong kegiatan produktif dan industrialisasi.
 - 11. Untuk mengatur kegiatan penerbangan di ruang udara negara.

Pasal 317

Negara wajib menjamin penciptaan, pengorganisasian, dan kinerja entitas perencanaan partisipatif yang mencakup perwakilan lembaga publik dan masyarakat sipil yang terorganisir.

BAB III. Kebijakan Ekonomi

Pasal 318

- I. Negara wajib menentukan kebijakan produksi industri dan komersial yang menjamin

pasokan barang dan jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri secara memadai dan untuk memperkuat kapasitas ekspor.

- II. Negara mengakui dan mengutamakan dukungan terhadap penyelenggaraan struktur asosiatif usaha produktif mikro, kecil, dan menengah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
- III. Negara wajib memperkuat infrastruktur produktif, manufaktur dan industri serta layanan dasar untuk sektor produktif.
- IV. Negara wajib memprioritaskan dorongan pembangunan produktif pedesaan sebagai hal yang fundamental dan pengembangan kebijakan negara.
- V. Negara wajib mendorong dan mendukung ekspor barang dan jasa yang memiliki nilai tambah.

Pasal 319

- I. Industrialisasi sumber daya alam wajib menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi, dalam rangka penghormatan dan perlindungan lingkungan hidup serta hak-hak bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan serta wilayah mereka. Artikulasi pemanfaatan sumber daya alam dengan aparat produktif internal wajib menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi Negara.
- II. Dalam menetapkan harga komersialisasi sumber daya alam dan energi strategis, Negara wajib mempertimbangkan pajak, royalti, dan partisipasi yang sesuai yang harus dibayarkan ke perbendaharaan negara.

• Penyebutan kelas sosial

Pasal 320

- I. Investasi Bolivia wajib diprioritaskan daripada investasi asing.
- II. Setiap penanaman modal asing wajib tunduk pada yurisdiksi, hukum dan otoritas Bolivia, dan tidak seorang pun dapat mengutip situasi pengecualian, atau mengajukan klaim diplomatik untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik.
- III. Hubungan ekonomi dengan negara atau perusahaan asing wajib dilakukan berdasarkan persyaratan kemerdekaan, saling menghormati dan pemerataan. Kondisi yang lebih menguntungkan tidak dapat diberikan kepada Negara atau perusahaan asing daripada yang ditetapkan untuk warga Bolivia.
- IV. Negara bertindak secara independen dalam semua keputusannya tentang kebijakan ekonomi internal, dan tidak akan menerima tuntutan atau persyaratan yang dikenakan pada kebijakan ini oleh negara, bank atau lembaga keuangan milik Bolivia atau milik asing, entitas multilateral atau perusahaan transnasional.
- V. Kebijakan publik wajib mendorong konsumsi internal produk yang dibuat di Bolivia.

Bagian I. Kebijakan Fiskal

Pasal 321

- I. Administrasi ekonomi dan keuangan Negara serta semua entitas publik diatur oleh anggarannya.
- II. Penetapan pengeluaran dan investasi publik wajib dilakukan melalui mekanisme partisipatif

- Perlindungan lingkungan
- Rancangan Undang-undang anggaran

- yang melibatkan warga negara, perencanaan teknis, dan eksekutif negara. Alokasi wajib hadir terutama untuk pendidikan, kesehatan, gizi, perumahan dan pembangunan produktif.
- III.** Badan Eksekutif wajib menyampaikan kepada Majelis Legislatif Pluri-Nasional, sekurang-kurangnya dua bulan sebelum akhir dari setiap tahun anggaran, hukum yang diusulkan terkait Anggaran Umum untuk periode berikutnya, yang wajib mencakup semua entitas sektor publik.
- IV.** Setiap rancangan undang-undang yang menyiratkan pengeluaran atau investasi untuk Negara wajib menetapkan sumber pendanaan, cara menutupinya, dan cara investasinya. Jika rancangan undang-undang itu tidak disampaikan atas inisiatif Badan Eksekutif, maka akan diwajibkan konsultasi terlebih dahulu dengannya.
- V.** Badan Eksekutif, melalui Kementerian dari cabang terkait, akan memiliki akses langsung ke informasi mengenai pengeluaran yang dianggarkan dan dibelanjakan di setiap sektor publik. Akses ini wajib mencakup informasi tentang biaya yang dianggarkan dan dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Bolivia.

Pasal 322

- I.** Majelis Legislatif Pluri-Nasional wajib mengesahkan kontrak utang publik ketika kapasitas untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi modal dan bunga telah ditunjukkan, dan ketika kondisi yang paling menguntungkan dalam tarif, jadwal

pembayaran, jumlah dan keadaan lain secara teknis dapat dibenarkan.

- II. Utang publik tidak boleh termasuk kewajiban yang belum disahkan dan dijamin secara tegas oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional.

Pasal 323

- I. Kebijakan fiskal didasarkan pada prinsip-prinsip kemampuan ekonomi, kesetaraan, kemajuan, proporsionalitas, transparansi, universalitas, pengendalian, kesederhanaan administrasi dan kemampuan untuk mengumpulkan.
- II. Pajak-pajak yang termasuk dalam domain pajak nasional wajib disetujui oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional. Pajak yang termasuk dalam domain eksklusif otonomi departemen atau kota, wajib disetujui, diubah atau dihilangkan oleh Dewan atau Majelis mereka atas permintaan badan eksekutif. Domain pajak Departemen dan daerah Terdesentralisasi masing-masing terdiri dari pajak, biaya dan kontribusi khusus departemen.
- III. Majelis Legislatif Pluri-Nasional wajib melakukan klasifikasi dan menetapkan pajak-pajak yang berdasarkan hukum termasuk dalam domain pajak nasional, departemen, dan kota.
- IV. Penciptaan, peniadaan atau pengubahan pajak-pajak berdasarkan domain pemerintah otonom dengan otoritas perpajakan, wajib diberlakukan berdasarkan pembatasan-pembatasan berikut:

- Unit subsider pemerintah
- Pemerintah kota

1. Tidak ada pajak yang dapat dibuat yang mengenakan pajak yang serupa dengan pajak nasional atau pajak departemen atau kota yang ada lainnya, terlepas dari domain pajak tempat mereka berada.
2. Tidak ada pajak yang dapat dikenakan yang membebankan barang, kegiatan ekonomi atau warisan di luar yurisdiksi wilayah mereka, kecuali pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara atau perusahaan mereka di luar negeri. Larangan ini mencakup biaya, sertifikat, dan kontribusi khusus.
3. Tidak ada pajak yang dapat dibuat yang menghalangi sirkulasi bebas dan pendirian perorangan, aset, kegiatan atau layanan di dalam yurisdiksi wilayah. Larangan ini mencakup biaya, sertifikat, dan kontribusi khusus.
4. Tidak ada pajak yang dapat dibuat yang menghasilkan hak istimewa bagi penduduk secara diskriminatif. Larangan ini mencakup biaya, sertifikat, dan kontribusi khusus.

Pasal 324

Utang atas kerugian ekonomi yang disebabkan oleh negara tidak pernah berakhir masa berlakunya.

Pasal 325

Kegiatan ekonomi ilegal, spekulasi, penimbunan, penukaran uang, riba, selundupan, penghindaran pajak dan tindak pidana ekonomi terkait lainnya akan dihukum berdasarkan hukum.

• Bank sentral

Bagian II. Kebijakan Moneter

Pasal 326

- I. Negara, melalui Badan Eksekutif, wajib menentukan tujuan kebijakan moneter dan pertukaran negara dengan berkoordinasi dengan Bank Sentral Bolivia.
- II. Transaksi publik di dalam negeri dilakukan dalam mata uang nasional.

Pasal 327

• Bank sentral

Bank Sentral Bolivia adalah lembaga hukum publik, dengan badan hukum dan warisannya sendiri. Dalam kerangka kebijakan ekonomi Negara, merupakan fungsi Bank Sentral Bolivia untuk menjaga stabilitas daya beli mata uang internal untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial.

Pasal 328

• Bank sentral

- I. Selain yang diatur dalam hukum, kekuasaan Bank Sentral Bolivia, dengan berkoordinasi dengan kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh Badan Eksekutif, adalah sebagai berikut:
 1. Untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
 2. Untuk melaksanakan kebijakan pertukaran.
 3. Untuk mengatur sistem pembayaran.
 4. Untuk memberi wewenang penerbitan mata uang.
 5. Untuk mengelola cadangan devisa.

Pasal 329

- I. Direktur Bank Sentral Bolivia akan terdiri dari seorang Direktur Utama dan lima direktur

- Bank sentral

yang ditunjuk oleh Presiden Negara dari daftar kandidat yang diajukan oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional untuk masing-masing jabatan.

- II. Anggota Direksi Bank Sentral Bolivia memiliki masa jabatan lima tahun, dan tidak dapat dipilih kembali. Mereka akan dianggap sebagai pegawai negeri sipil, sesuai dengan Undang-undang Dasar dan hukum. Persyaratan khusus untuk posisi tersebut akan ditentukan berdasarkan hukum.
- III. Anggota Direksi Bank Sentral Bolivia akan melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga tersebut sesering yang diminta oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional atau Kamar-kamarnya. Bank Sentral Bolivia wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Legislatif dan tunduk pada sistem pengendalian pemerintah dan fiskal Negara.

Bagian III. Kebijakan Keuangan

Pasal 330

- I. Negara mengatur sistem keuangan berdasarkan kriteria kesetaraan peluang, solidaritas, distribusi dan redistribusi yang adil.
- II. Negara melalui kebijakan keuangannya mengutamakan permintaan untuk jasa keuangan pada sektor usaha mikro dan kecil, pengrajin, perdagangan, jasa, organisasi kemasyarakatan, dan koperasi produksi.
- III. Negara wajib merangsang terciptanya entitas keuangan non-bank untuk tujuan investasi yang produktif secara sosial.

- IV. Bank Sentral Bolivia dan entitas serta lembaga publik tidak akan mengakui utang bank swasta atau lembaga keuangan. Bank-bank dan entitas-entitas ini memiliki kewajiban untuk berkontribusi dan memperkuat dana untuk restrukturisasi keuangan, yang akan digunakan dalam hal terjadi kepailitan bank.
- V. Operasi keuangan Administrasi Publik, pada berbagai tingkat pemerintahan, wajib dilakukan oleh entitas perbankan publik. Hukum wajib menyediakan untuk penciptaannya.

Pasal 331

Kegiatan perantara keuangan, penyediaan jasa keuangan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan manajemen, penggunaan dan investasi tabungan, adalah urusan untuk kepentingan publik dan hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat wewenang dari Negara, sesuai dengan hukum.

Pasal 332

- I. Lembaga keuangan wajib diatur dan diawasi oleh lembaga pengaturan perbankan dan entitas keuangan. Lembaga ini adalah lembaga hukum publik dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah Bolivia.
- II. Wewenang tertinggi lembaga pengaturan perbankan dan entitas keuangan akan ditunjuk oleh Presiden Negara dari antara daftar kandidat yang diusulkan oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan hukum.

Pasal 333

Operasi keuangan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik oleh warga Bolivia atau warga asing, akan memiliki hak kerahasiaan, kecuali dalam prosedur peradilan dalam kasus dugaan komisi tindak pidana keuangan, di mana kekayaan sedang diselidiki dan hal-hal lain yang ditentukan oleh hukum. Entitas, yang ditunjuk berdasarkan hukum untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut, memiliki wewenang untuk memperoleh informasi tentang operasi keuangan tersebut tanpa perlu pemberian wewenang yudisial.

Bagian IV. Kebijakan Sektor**Pasal 334**

Dalam konteks kebijakan sektoral, Negara wajib melindungi dan mendorong:

1. Organisasi ekonomi pedesaan, dan asosiasi atau organisasi produsen dan pengrajin kota kecil, sebagai alternatif yang saling mendukung dan timbal balik. Kebijakan ekonomi wajib memfasilitasi akses ke pelatihan teknis dan teknologi, kredit, pembukaan pasar, dan peningkatan proses produksi.
2. Sektor serikat, wirausaha, dan perdagangan eceran, di kawasan produksi, jasa dan penjualan, wajib diperkuat melalui akses ke kredit dan bantuan teknis.
3. Produksi kerajinan dengan identitas budaya.
4. Usaha mikro dan kecil, serta organisasi ekonomi pedesaan, dan organisasi atau

asosiasi produsen kecil, yang akan menikmati keutamaan dalam pembelian yang dilakukan oleh Negara.

Pasal 335

Koperasi layanan publik wajib merupakan organisasi nirlaba dengan kepentingan kolektif dan tunduk pada pengendalian pemerintah, dan mereka wajib dikelola secara demokratis. Pemilihan wewenang pengelolaan dan pengawasan mereka akan dilakukan sesuai dengan norma undang-undang mereka sendiri dan diawasi oleh Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional. Organisasi dan operasi mereka akan diatur berdasarkan hukum.

Pasal 336

Negara memberikan dukungan kepada organisasi ekonomi masyarakat agar mereka dapat memperoleh kredit dan pembiayaan.

Pasal 337

- I. Pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang strategis, yang harus dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kekayaan budaya dan lingkungan.
- II. Negara wajib mendorong dan melindungi pariwisata masyarakat dengan tujuan menguntungkan masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan serta rakyat di mana kegiatan ini dilakukan.

Pasal 338

Negara mengakui nilai ekonomi pekerjaan rumah tangga sebagai sumber kekayaan, dan hal itu akan dihitung dalam perhitungan publik.

• Perlindungan lingkungan

BAB IV. Aset dan Sumber Daya Negara serta Pembagiannya

Pasal 339

- I. Presiden Republik hanya dapat menerbitkan dekret pembayaran yang tidak diberikan wewenangnya oleh undang-undang anggaran untuk memenuhi kebutuhan, yang tidak dapat ditunda, yang timbul dari bencana publik, gangguan internal atau kehabisan sumber daya yang dimaksudkan untuk mempertahankan layanan, yang kelumpuhannya akan menyebabkan bahaya serius. Pengeluaran yang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan ini tidak boleh melebihi satu persen dari total pengeluaran yang disahkan oleh Anggaran Umum.
- II. Aset yang merupakan warisan Negara dan entitas publik adalah hak milik rakyat Bolivia, dan tidak boleh dilanggar, ditarik, dibatasi atau diambil alih; mereka tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu mana pun. Uraian, inventarisasinya, pengelolaannya, disposisinya, pendaftaran wajibnya, dan macam-macam tuntutan wajib diatur berdasarkan hukum.
- III. Pendapatan Negara akan diinvestasikan sesuai dengan rencana umum pembangunan ekonomi dan sosial negara, Anggaran Umum Negara dan hukum.

Pasal 340

- I. Pendapatan negara dibagi menjadi pendapatan negara, departemen, kota dan masyarakat adat asli pedesaan, dan hal itu akan diinvestasikan secara mandiri oleh

- Unit subsider pemerintah
- Pemerintah kota

Perbendaharaan mereka, sesuai dengan anggaran mereka masing-masing.

- II. Hukum wajib melakukan klasifikasi pendapatan nasional, departemen dan kota dan masyarakat adat asli pedesaan.
- III. Sumber daya departemen dan kota, serta orang-orang dari otonomi adat asli pedesaan, dan sumber daya yudisial dan universitas, yang dikumpulkan oleh kantor-kantor yang bergantung pada tingkat nasional, tidak boleh dipusatkan di Perbendaharaan Negara.
- IV. Badan Eksekutif nasional wajib menetapkan norma-norma untuk penjabaran dan penyampaian anggaran yang diusulkan dari seluruh sektor publik, termasuk otonomi.

Pasal 341

Hal-hal berikut ini adalah sumber daya departemen:

- Unit subsider pemerintah

1. Royalti departemen yang diciptakan berdasarkan hukum.
2. Partisipasi dalam pendapatan yang berasal dari pajak Hidrokarbon, sesuai dengan persentase yang diatur dalam hukum.
3. Pajak, biaya, kontribusi khusus dan sertifikat departemen sumber daya alam.
4. Transfer dari Perbendaharaan Umum Negara yang dialokasikan untuk menutupi biaya kesehatan pribadi, pendidikan dan bantuan sosial.
5. Transfer luar biasa dari Perbendaharaan Umum Negara, dalam hal yang diatur dalam pasal 339.I dari Undang-undang Dasar ini.

6. Kredit dan pinjaman dalam dan luar negeri yang dikontrak sesuai dengan norma utang publik dari sistem Perbendaharaan Nasional dan Kredit Publik.
7. Pendapatan yang berasal dari penjualan barang, jasa dan penjualan aset.
8. Hibah, sumbangan, dan penghasilan serupa lainnya.

- Perlindungan lingkungan

JUDUL II. LINGKUNGAN, SUMBER DAYA ALAM, TANAH DAN WILAYAH

BAB I. Lingkungan Hidup

Pasal 342

Merupakan tugas negara dan penduduk untuk melestarikan, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Pasal 343

Penduduk memiliki hak untuk berpartisipasi dalam manajemen lingkungan, dan untuk berkonsultasi dan diberitahukan sebelum pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan.

Pasal 344

- I. Pembuatan dan penggunaan senjata kimia, biologi, dan nuklir di wilayah Bolivia dilarang, demikian pula pengasingan, transit, dan penyimpanan limbah nuklir dan beracun.
- II. Negara wajib mengatur pengasingan, produksi, penjualan dan penggunaan teknik, metode, pasokan dan bahan yang memengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 345

Kebijakan manajemen lingkungan hidup didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan dan manajemen partisipatif, dengan pengendalian publik.
2. Penerapan sistem evaluasi dampak lingkungan dan pengendalian kualitas lingkungan, tanpa kecuali dan dengan cara yang melintasi semua kegiatan produksi barang dan jasa yang menggunakan, mengubah atau memengaruhi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Tanggung jawab untuk melakukan kegiatan apa pun yang menghasilkan kerusakan lingkungan; hukuman perdata, pidana dan administrasi untuk ketidakpatuhan terhadap norma-norma untuk perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 346

Aset alam merupakan kepentingan publik dan karakter strategis untuk pembangunan berkelanjutan negara. Pelestarian dan pemanfaatannya untuk kepentingan penduduk akan menjadi tanggung jawab dan wewenang eksklusif Negara, dan kedaulatan atas sumber daya alam tidak dapat dikompromikan. Hukum wajib menetapkan prinsip dan disposisi untuk manajemennya.

Pasal 347

- I. Negara dan masyarakat wajib mendorong mitigasi dampak berbahaya terhadap lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup serta kerusakan yang memengaruhi

negara. Tanggung jawab atas kerusakan lingkungan bersejarah akan dinyatakan, dan tanggung jawab atas tindak pidana lingkungan tidak akan habis masa berlakunya

- II. Mereka yang melakukan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup harus, pada semua tahap produksi, menghindari, meminimalkan, mengurangi, memulihkan, memperbaiki dan memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta wajib menetapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk menetralkan kemungkinan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

BAB II. Sumber Daya Alam

Pasal 348

- I. Mineral dalam semua keadaannya, hidrokarbon, air, udara, tanah dan lapisan tanah di bawahnya, hutan, keanekaragaman hayati, spektrum elektromagnetik, dan semua elemen serta kekuatan fisik yang dapat digunakan, dianggap sebagai sumber daya alam.
- II. Sumber daya alam bersifat strategis dan merupakan kepentingan publik untuk pembangunan negara.

- Kepemilikan sumber daya alam

Pasal 349

- I. Sumber daya alam adalah hak milik dan merupakan domain langsung, tak terpisahkan dan tanpa batasan, dari rakyat Bolivia, dan pengelolaan mereka sesuai dengan Negara atas nama kepentingan kolektif.

- II. Negara wajib mengakui, menghormati, dan memberikan hak milik individu dan kolektif atas tanah, serta hak untuk menggunakan dan menikmati sumber daya alam.
- III. Pertanian, peternakan, serta kegiatan perburuan dan penangkapan ikan yang tidak melibatkan spesies yang dilindungi, adalah kegiatan yang diatur dalam Bagian Keempat dari Undang-Undang Dasar ini yang berkaitan dengan organisasi dan struktur ekonomi Negara.

Pasal 350

Setiap hak yang diberikan atas cadangan fiskal akan batal demi hukum, kecuali dengan pemberian wewenang tegas untuk kebutuhan negara dan utilitas publik, sesuai dengan hukum.

Pasal 351

- I. Negara, wajib mengambil alih pengendalian dan mengarahkan eksplorasi, pemanfaatan, industrialisasi, pengangkutan dan penjualan sumber daya alam strategis melalui entitas publik, koperasi atau komunitas, yang pada gilirannya dapat melakukan kontrak dengan perusahaan swasta dan membentuk perusahaan campuran.
- II. Negara wajib menandatangani kontrak asosiasi dengan badan hukum, milik Bolivia atau milik asing, untuk penggunaan sumber daya alam. Hal ini wajib menjamin reinvestasi keuntungan ekonomi di negara tersebut.
- III. Manajemen dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan menjamin partisipasi dan pengendalian sosial dalam penyusunan kebijakan sektoral. Perusahaan campuran

dapat didirikan untuk manajemen dan pengelolaan, dengan perwakilan negara dan masyarakat, dan kesejahteraan kolektif wajib dijaga.

- IV.** Perusahaan swasta, baik milik Bolivia maupun milik asing, wajib membayar pajak dan royalti ketika mereka mengambil bagian dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan pembayaran yang mungkin dilakukan tidak dapat diganti. Royalti untuk penggunaan sumber daya alam merupakan hak dan kompensasi atas pemanfaatannya, serta wajib diatur dalam Undang-Undang Dasar dan hukum.

Pasal 352

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tertentu wajib tunduk pada proses konsultasi dengan penduduk yang terkena dampak, yang diselenggarakan oleh Negara, yang wajib bebas, sebelum waktunya dan diberitahukan. Partisipasi masyarakat dijamin dalam proses manajemen lingkungan hidup, dan pelestarian ekosistem wajib didorong, sesuai dengan Undang-undang Dasar dan hukum. Di bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, konsultasi akan dilakukan dengan menghormati norma dan prosedur mereka sendiri.

- Hak untuk budaya

Pasal 353

Rakyat Bolivia wajib memiliki akses yang adil terhadap manfaat yang berasal dari penggunaan semua sumber daya alam. Partisipasi prioritas akan diberikan ke wilayah di mana sumber daya ini ditemukan, dan ke bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan.

- Hak untuk budaya

Pasal 354

Negara wajib mengembangkan dan mendorong penelitian yang berkaitan dengan manajemen, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Pasal 355

- I. Industrialisasi dan penjualan sumber daya alam wajib menjadi prioritas Negara.
- II. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dan penjualan sumber daya alam wajib didistribusikan dan diinvestasikan kembali untuk mendorong diversifikasi ekonomi di berbagai tingkat wilayah Negara. Persentase keuntungan yang akan didistribusikan wajib disetujui berdasarkan hukum.
- III. Proses industrialisasi wajib dilakukan dengan keutamaan diberikan ke tempat asal produksi, dan persyaratan wajib dibuat yang mendukung daya saing di pasar dalam negeri dan internasional.

Pasal 356

Kegiatan eksplorasi, pemanfaatan, pemurnian, industrialisasi, pengangkutan, dan penjualan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib memiliki sifat untuk keperluan negara dan untuk kepentingan umum.

Pasal 357

Dikarenakan hal itu adalah properti sosial rakyat Bolivia, tidak ada warga atau perusahaan asing, atau warga atau perusahaan swasta Bolivia mana pun, yang dapat mendaftarkan hak milik atas sumber daya alam Bolivia di

pasar saham, dan mereka juga tidak dapat menggunakannya sebagai alat untuk operasi keuangan yang memberikan hak milik atas atau menggunakannya sebagai jaminan. Anotasi dan pendaftaran cadangan sumber daya alam adalah wewenang eksklusif Negara.

Pasal 358

Hak untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam tunduk pada Undang-undang Dasar dan hukum. Hak-hak ini wajib ditinjau secara berkala untuk memenuhi peraturan teknis, ekonomi dan lingkungan. Pelanggaran terhadap hukum tersebut akan mengakibatkan penghapusan atau peniadaan hak guna dan hak pemanfaatan.

BAB III. Hidrokarbon

Pasal 359

- I. Hidrokarbon, yang ditemukan dalam keadaan apa pun atau dalam bentuk apa pun, adalah milik rakyat Bolivia yang tidak dapat dicabut dan tidak terbatas. Negara, atas nama dan mewakili rakyat Bolivia, adalah pemilik seluruh produksi hidrokarbon negara dan satu-satunya pihak yang berwenang untuk menjualnya. Total pendapatan yang diterima dari penjualan hidrokarbon menjadi milik Negara.
- II. Tidak ada kontrak, perjanjian atau konvensi, baik langsung maupun tidak langsung, diam-diam atau tegas, yang dapat melanggar secara keseluruhan atau sebagian dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal ini. Dalam hal terjadi pelanggaran, kontrak

• Kepemilikan sumber daya alam

menjadi batal demi hukum, dan mereka yang telah menyetujui, menandatangani, mengizinkan atau melaksanakannya, telah melakukan tindak pidana pengkhianatan.

Pasal 360

Negara wajib menentukan kebijakan untuk hidrokarbon, wajib mendorong pengembangan mereka yang komprehensif, berkelanjutan dan berkeadilan, serta wajib menjamin kedaulatan energi.

Pasal 361

- I. Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adalah perusahaan hukum publik mandiri, yang tidak dapat tunduk pada penarikan, dengan otonomi manajemen administrasi, teknis dan ekonomi, dalam kerangka kebijakan hidrokarbon negara. YPFB, di bawah perlindungan hukum dari Kementerian cabangnya dan sebagai bentuk operasi Negara, adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan dalam rantai produksi hidrokarbon dan penjualannya.
- II. YPFB tidak dapat mengalihkan hak atau kewajibannya dalam bentuk atau modalitas apa pun, baik diam-diam maupun tegas, secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 362

- I. YPFB diberi wewenang untuk menandatangani kontrak untuk layanan dengan perusahaan publik, campuran atau swasta, milik Bolivia atau milik asing, sehingga perusahaan tersebut, atas nama dan perwakilan mereka,

melakukan kegiatan yang ditentukan dalam rantai produksi dengan imbalan kompensasi atau pembayaran untuk layanan mereka. Penandatanganan kontrak ini sama sekali tidak boleh berarti kerugian bagi YPFB atau Negara.

- II. Kontrak yang merujuk pada kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan hidrokarbon wajib mendapat pemberian wewenang terlebih dahulu dan persetujuan tegas dari Majelis Legislatif Pluri-Nasional. Dalam hal pemberian wewenang ini tidak diperoleh, mereka akan batal demi hukum, tanpa perlu pernyataan yudisial atau ekstra-yudisial.

Pasal 363

- I. Bolivian Enterprise of Hydrocarbon Industrialization (EBIH) adalah perusahaan hukum publik mandiri, dengan otonomi dalam manajemen pengelolaan, teknis dan ekonomi, di bawah perlindungan hukum Kementerian cabangnya dan YPFB, yang bertindak di kawasan kebijakan hidrokarbon negara. EBIH, dalam mewakili Negara dan di dalam wilayahnya, bertanggung jawab untuk melaksanakan industrialisasi hidrokarbon.
- II. YPFB dapat membentuk asosiasi atau perusahaan ekonomi campuran untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, pemanfaatan, pemurnian, industrialisasi, pengangkutan, dan penjualan hidrokarbon. Dalam asosiasi dan perusahaan tersebut, YPFB wajib memiliki partisipasi pemegang saham sekurang-kurangnya lima puluh satu persen dari jumlah modal perusahaan.

Pasal 364

YPFB, atas nama dan dalam mewakili Negara Bolivia, wajib mengoperasikan dan menggunakan hak milik di wilayah negara lain.

Pasal 365

Lembaga hukum publik yang mandiri, dengan otonomi dalam manajemen pengelolaan, teknis dan ekonomi, di bawah perlindungan hukum Kementerian cabangnya, bertanggung jawab atas pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pengendalian fiskal dari kegiatan seluruh rantai produksi hingga industrialisasi, dalam kerangka kebijakan hidrokarbon negara, sesuai dengan hukum.

Pasal 366

Setiap perusahaan asing yang melakukan kegiatan dalam rantai produksi hidrokarbon atas nama dan mewakili Negara wajib tunduk kepada kedaulatan Negara, serta kepada hukum dan wewenang Negara. Tidak ada kasus pengadilan asing atau yurisdiksi asing yang akan diakui, dan mereka tidak boleh mengajukan situasi pengecualian apa pun untuk arbitrase internasional, atau mengajukan banding atas klaim diplomatik.

Pasal 367

Pemanfaatan, konsumsi dan penjualan hidrokarbon serta turunannya wajib tunduk pada kebijakan pembangunan yang menjamin konsumsi internal. Pengeksportan kelebihan produksi wajib memasukkan sebanyak mungkin nilai tambah.

Pasal 368

Departemen yang merupakan penghasil hidrokarbon akan menerima royalti sebesar sebelas persen dari produksi hidrokarbon departemen yang diaudit milik mereka. Demikian pula, departemen yang bukan merupakan penghasil hidrokarbon dan Perbendaharaan Umum Negara akan memperoleh partisipasi dalam persentase, yang akan ditetapkan berdasarkan hukum khusus.

- Kepemilikan sumber daya alam

BAB IV. Pertambangan dan Metalurgi**Pasal 369**

- I. Negara wajib bertanggung jawab atas kekayaan mineralogi yang terdapat di dalam tanah dan di bawah tanah, apa pun asalnya, dan penerapannya wajib diatur berdasarkan hukum. Industri pertambangan swasta dan perusahaan koperasi diakui sebagai pelaku produktif industri pertambangan negara.
- II. Sumber daya alam non logam berupa garam, air asin, evaporasi, belerang dan zat lainnya bersifat strategis bagi negara.
- III. Arah kebijakan pertambangan dan metalurgi adalah tanggung jawab Negara, serta rangsangan, dorongan dan pengendalian kegiatan pertambangan.
- IV. Negara wajib melaksanakan pengendalian atas dan melakukan audit di seluruh mata rantai produktif pertambangan dan kegiatan yang dikembangkan oleh pemilik hak pertambangan, kontrak pertambangan atau hak yang sudah ada sebelumnya.

Pasal 370

- I.** Negara wajib memberikan hak pertambangan di seluruh rantai produksi, dan Negara wajib menandatangani kontrak pertambangan dengan perorangan individu dan kolektif setelah sebelumnya mematuhi norma-norma yang ditetapkan dalam hukum.
- II.** Negara wajib mendorong dan memperkuat tambang koperasi sehingga mereka berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi negara.
- III.** Hak pertambangan di seluruh mata rantai produksi maupun kontrak pertambangan wajib memenuhi fungsi sosial ekonomi, yang dilakukan langsung oleh pemiliknya.
- IV.** Hak pertambangan yang meliputi investasi dan pencarian, eksplorasi, pemanfaatan, konsentrasi, industrialisasi atau penjualan mineral dan logam, akan dikuasai oleh pemiliknya. Hukum wajib menentukan sejauh mana hak ini.
- V.** Kontrak pertambangan mewajibkan penerima manfaat untuk mengembangkan kegiatan pertambangan untuk memenuhi kepentingan sosial ekonomi. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini akan menyebabkan pemutusan kontrak dengan segera.
- VI.** Negara, melalui entitas mandiri, wajib mendorong dan mengembangkan kebijakan untuk pengelolaan, pencarian, eksplorasi, pemanfaatan, industrialisasi, komersialisasi, dan untuk informasi teknis, geologi dan ilmiah dan evaluasi sumber daya alam tak terbarukan untuk pengembangan pertambangan.

Pasal 371

- I. Kawasan pemanfaatan pertambangan yang diberikan berdasarkan kontrak tidak dapat ditransfer, tidak dapat ditarik, dan tidak dapat diwariskan secara turun-temurun.
- II. Domisili hukum perusahaan pertambangan wajib didirikan di wilayah hukum lokal di mana sebagian besar pemanfaatan pertambangan dilakukan.

Pasal 372

- I. Kelompok pertambangan yang dinasionalisasi, pabrik industrinya dan pengecorannya adalah hak milik rakyat, yang tidak dapat ditransfer atau diadili sebagai milik perusahaan swasta dengan hak apa pun.
- II. Pimpinan tingkat tinggi dan penyelenggaraan industri pertambangan dipercayakan kepada suatu entitas yang mandiri dengan kelengkapan yang ditentukan berdasarkan hukum.
- III. Negara wajib berpartisipasi dalam industrialisasi dan penjualan sumber daya mineralogi, logam, dan non-logam, sebagaimana yang diatur berdasarkan hukum.
- IV. Perusahaan yang mandiri baru yang didirikan oleh Negara akan menetapkan domisili hukum mereka di departemen produksi pertambangan terbesar, Potosi dan Oruro.

BAB V. Sumber Daya Air

Pasal 373

• Hak untuk air

- I. Air merupakan hak fundamental bagi kehidupan, dalam kerangka kedaulatan

rakyat. Negara wajib mendorong penggunaan dan akses terhadap air atas dasar prinsip solidaritas, saling melengkapi, timbal balik, pemerataan, keragaman dan keberlanjutan.

• Kepemilikan sumber daya alam

- II. Sumber daya air di semua keadaannya, di permukaan dan di bawah tanah, merupakan sumber daya yang terbatas, rentan, strategis, dan melayani fungsi sosial, budaya dan lingkungan. Sumber daya ini tidak dapat menjadi objek alokasi swasta dan mereka, serta layanan air, tidak boleh diberikan sebagai konsesi dan tunduk pada sistem perizinan, pendaftaran dan pemberian wewenang sesuai dengan hukum.

Pasal 374

- I. Negara wajib melindungi dan menjamin penggunaan air yang diprioritaskan untuk kehidupan. Merupakan kewajiban Negara untuk mengelola, mengatur, melindungi, dan merencanakan penggunaan sumber daya air yang memadai dan berkelanjutan, dengan partisipasi sosial, menjamin akses air bagi seluruh penduduk. Hukum wajib menetapkan persyaratan dan batasan semua penggunaan.
- II. Negara wajib mengakui, menghormati dan melindungi penggunaan dan adat istiadat masyarakat, otoritas lokalnya dan organisasi masyarakat adat asli pedesaan atas hak, manajemen dan pengelolaan air yang berkelanjutan.
- III. Fosil, glasial, lahan basah, bawah tanah, mineral, obat-obatan, dan perairan lainnya adalah prioritas bagi Negara, yang wajib menjamin pelestarian, perlindungan,

penjagaan, pemulihan, penggunaan berkelanjutan, dan manajemen lengkapnya; mereka tidak dapat dicabut, tidak dapat ditarik dan tidak dapat dibatasi.

Pasal 375

- I. Merupakan kewajiban Negara untuk mengembangkan rencana penggunaan, pelestarian, manajemen dan pemanfaatan berkelanjutan dari daerah aliran sungai.
- II. Negara wajib mengatur manajemen dan pengelolaan berkelanjutan atas sumber daya air dan daerah aliran untuk irigasi, ketahanan pangan dan pelayanan dasar, dengan menghormati penggunaan dan adat istiadat masyarakat.
- III. Merupakan kewajiban Negara untuk melakukan studi untuk mengidentifikasi air fosil dan perlindungan, manajemen dan pengelolaan berkelanjutan yang dihasilkannya.

Pasal 376

Sumber daya air sungai, danau, dan laguna yang membentuk daerah aliran air dianggap sebagai sumber daya strategis untuk pembangunan dan kedaulatan Bolivia karena potensinya, karena keanekaragaman sumber daya alam yang dikandungnya, dan karena mereka merupakan bagian yang fundamental dari ekosistem. Negara wajib menghindari tindakan di sumber dan zona perantara sungai yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem atau mengurangi volume aliran, wajib menjaga keadaan alam, dan wajib mengawasi perkembangan dan kesejahteraan penduduk.

Pasal 377

- I. Setiap traktat internasional tentang sumber daya air yang ditandatangani oleh Negara wajib menjamin kedaulatan negara dan mengutamakan kepentingan Negara.
- II. Negara wajib menjaga secara permanen perbatasan dan perairan lintas perbatasan untuk pelestarian kekayaan air yang berkontribusi pada integrasi masyarakat.

• Hukum internasional

BAB VI. Energi

Pasal 378

- I. Berbagai bentuk energi dan sumbernya merupakan sumber daya strategis; akses ke mereka adalah hak fundamental dan esensial untuk pembangunan penuh dan pembangunan sosial negara; dan mereka wajib diatur oleh prinsip-prinsip efisiensi, kesinambungan, kemampuan beradaptasi, dan pelestarian lingkungan.
- II. Merupakan wewenang eksklusif Negara untuk mengembangkan rantai produksi energi dalam fase pembangkitan, transportasi, dan distribusi, melalui perusahaan publik, perusahaan campuran, lembaga nirlaba, koperasi, perusahaan swasta, dan perusahaan komunitas dan sosial, dengan partisipasi dan pengendalian publik. Rantai produksi energi tidak boleh dipegang secara eksklusif oleh kepentingan swasta, serta tidak boleh dilisensikan. Partisipasi swasta wajib diatur berdasarkan hukum.

• Perlindungan lingkungan

Pasal 379

- I. Negara wajib mengembangkan dan mendorong penelitian, serta penggunaan bentuk-bentuk baru produksi energi alternatif, yang sesuai dengan pelestarian lingkungan.
- II. Negara wajib menjamin pembangkitan energi untuk konsumsi dalam negeri; ekspor kelebihan energi wajib mengantisipasi cadangan yang diperlukan untuk negara.

BAB VII. Keanekaragaman Hayati, Koka, Kawasan Lindung dan Sumber Daya Hutan

Bagian I. Keanekaragaman Hayati

Pasal 380

- I. Sumber daya alam terbarukan wajib dimanfaatkan secara berkelanjutan, dengan menghormati sifat dan nilai alami dari masing-masing ekosistem.
- II. Untuk menjamin keseimbangan ekologis, tanah wajib digunakan sesuai dengan kapasitasnya untuk penggunaan yang lebih besar dalam kerangka proses organisasi penggunaan dan pendudukan tanah, dengan mempertimbangkan sifat biosisik, sosial ekonomi, budaya, dan kebijakan kelembagaannya.

Pasal 381

- I. Spesies hewan dan tumbuhan asli merupakan aset alam. Negara wajib menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelestarian, pemanfaatan dan pengembangannya.
- II. Negara wajib melindungi semua sumber daya genetik dan mikro-organik, yang terdapat dalam ekosistem wilayah, serta pengetahuan

• Ketentuan untuk kekayaan intelektual

yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Untuk perlindungan mereka, sistem pendaftaran yang melindungi keberadaan mereka wajib ditetapkan, serta pendaftaran kekayaan intelektual atas nama Negara atau individu lokal yang mengklaimnya. Negara wajib menetapkan prosedur untuk perlindungan di bawah hukum semua sumber daya yang tidak terdaftar.

Pasal 382

Negara berwenang dan berkewajiban untuk mempertahankan, memulihkan, melindungi, dan memulangkan bahan hayati yang berasal dari sumber daya alam, dari pengetahuan leluhur, dan sumber lain yang berasal dari dalam wilayahnya.

Pasal 383

Negara wajib menetapkan langkah-langkah untuk sebagian atau seluruh, sementara atau permanen, pembatasan penggunaan ekstrak dari sumber daya keanekaragaman hayati. Langkah-langkah tersebut wajib diarahkan pada kebutuhan untuk menjaga, melestarikan, memulihkan, dan mengembalikan keanekaragaman hayati yang terancam punah. Kepemilikan ilegal, penanganan dan perdagangan spesies keanekaragaman hayati akan dihukum pidana.

Bagian II. Koka**Pasal 384**

Negara melindungi koka asli dan leluhur sebagai warisan budaya, sebagai sumber daya alam terbarukan dari keanekaragaman hayati Bolivia, dan sebagai faktor kesatuan sosial. Dalam keadaan aslinya koka bukanlah narkotika.

Revaluasi, produksi, penjualan dan industrialisasi koka wajib diatur berdasarkan hukum.

Bagian III. Kawasan Lindung

Pasal 385

- I. Kawasan lindung merupakan milik bersama, dan merupakan bagian dari warisan alam dan budaya negara. Mereka melakukan fungsi lingkungan hidup, budaya, sosial dan ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan.
- II. Di mana pun kawasan dan wilayah lindung adat asli pedesaan dipulihkan, manajemen bersama wajib dilakukan, dengan tunduk pada norma dan prosedur bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan, serta menghormati tujuan penciptaan kawasan ini.

Bagian IV. Sumber Daya Hutan

Pasal 386

Hutan alam dan daerah berhutan sangat strategis untuk pembangunan masyarakat Bolivia. Negara wajib mengakui hak pemanfaatan hutan untuk kepentingan masyarakat dan pedagang individu. Selain itu, Negara wajib mendorong kegiatan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan, yang menghasilkan nilai tambah untuk produknya, serta rehabilitasi dan reboisasi kawasan yang terdegradasi.

Pasal 387

- I. Negara wajib menjamin pelestarian hutan alam di kawasan hutan asli, pemanfaatannya secara berkelanjutan, serta pelestarian dan pemulihan flora, fauna, dan kawasan yang terdegradasi.

- II. Hukum wajib mengatur perlindungan dan pemanfaatan jenis-jenis pohon yang memiliki kepentingan sosial ekonomi, sosial dan ekologi.

Pasal 388

Masyarakat adat asli pedesaan yang berada di dalam kawasan hutan akan memiliki hak eksklusif atas pemanfaatan dan manajemennya, sesuai dengan hukum.

- Hak untuk budaya

Pasal 389

- I. Konversi tanah yang ditumbuhi pohon menjadi pertanian dan penggunaan lainnya, hanya dapat dilakukan di kawasan yang dialokasikan secara sah untuk penggunaan tersebut, sesuai dengan kebijakan perencanaan dan sesuai dengan hukum.
- II. Hukum wajib menentukan hak ekologis jalan dan zonasi untuk penggunaan internal untuk menjamin pelestarian jangka panjang tanah dan badan air.
- III. Setiap konversi tanah di daerah yang tidak diklasifikasikan untuk tujuan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dihukum dan akan menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

BAB VIII. Amazonia

Pasal 390

- I. Karena kepekaan lingkungannya yang tinggi, keanekaragaman hayati, sumber daya air, dan untuk daerah ekosistem, daerah aliran Amazonia Bolivia merupakan kawasan strategis dengan perlindungan khusus untuk pembangunan negara secara menyeluruh.

- II. Amazonia Bolivia mencakup seluruh Departemen Pando, Provinsi Iturralde dari Departemen La Paz dan provinsi Vaca Diez dan Ballivan dari Departemen Beni. Pengembangan penuh Amazonia Bolivia, sebagai wilayah kawasan hutan hujan tropis, sesuai dengan sifat khusus sumber daya ekstraksi dan panen, wajib diatur berdasarkan hukum khusus yang menguntungkan daerah dan negara.

Pasal 391

- Perlindungan lingkungan

- I. Negara wajib memprioritaskan pembangunan yang berkelanjutan dan integral dari Amazonia Bolivia, melalui pengelolaan yang komprehensif, partisipatif, berbagi dan adil. atas hutan Amazon. Pengelolaan wajib diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan penduduknya, dalam rangka perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.
- II. Negara wajib mendorong akses pembiayaan untuk pariwisata, ekowisata dan inisiatif lain dari perusahaan daerah.
- III. Negara, dengan berkoordinasi dengan otoritas adat asli pedesaan dan penduduk Amazonia, wajib membuat badan khusus yang terdesentralisasi, dengan kantor pusat di Amazonia, untuk mendorong kegiatannya sendiri di daerah tersebut.

Pasal 392

- I. Negara wajib menerapkan kebijakan-kebijakan khusus untuk menguntungkan bangsa dan masyarakat adat asli pedesaan

- Hak untuk budaya

di daerah itu untuk menghasilkan persyaratan yang diperlukan untuk pengaktifan kembali, dorongan, industrialisasi, komersialisasi, perlindungan dan pelestarian produk-produk ekstrak tradisional.

- II. Nilai sejarah budaya dan ekonomi siringa dan castano, simbol Amazonia Bolivia, diakui, dan menebangnya akan dihukum, kecuali dalam hal kepentingan umum sebagaimana diatur berdasarkan hukum.

BAB IX. Tanah dan Wilayah

Pasal 393

- Kepemilikan sumber daya alam

Negara mengakui, melindungi dan menjamin kepemilikan tanah individu dan komunitarian atau kolektif, selama memenuhi tujuan sosial atau tujuan sosial ekonomi, sesuai konteksnya.

Pasal 394

- I. Harta benda agraria individu diklasifikasikan sebagai kecil, menengah dan bisnis, menurut kriteria luas permukaan, produksi, dan pengembangan. Dimensi, sifat dan bentuk konversi maksimum dan minimumnya wajib diatur berdasarkan hukum. Hak yang diperoleh secara sah oleh pemilik perorangan, yang sebidang tanahnya berada di dalam wilayah adat asli pedesaan, dijamin.
- II. Harta benda kecil tidak dapat dibagi; hal itu merupakan aset keluarga yang tidak dapat ditarik, dan tidak dikenakan pajak harta benda agraria. Sifat tidak dapat dibagi itu tidak memengaruhi hak waris berdasarkan persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum.

- III. Negara mengakui, melindungi, dan menjamin harta benda komunitarian atau kolektif, yang meliputi wilayah adat asli pedesaan, komunitas asli, komunitas antar budaya, dan komunitas pedesaan. Harta benda kolektif tidak dapat dibagi, tidak dapat tunduk pada keputusan atau penarikan, tidak dapat dicabut dan tidak dapat diubah, dan tidak tunduk pada pajak harta benda agraria. Komunitas dapat menjadi pemilik, mengakui karakter hak kolektif dan individu yang saling melengkapi, menghormati kesatuan wilayah bersama.

Pasal 395

- I. Tanah yang diambil alih wajib dihibahkan kepada masyarakat adat asli pedesaan, masyarakat adat antar-budaya, komunitas Afro-Bolivia dan pedesaan, yang tidak memilikinya atau tidak memiliki tanah yang cukup, sesuai dengan kebijakan negara yang berkaitan dengan realitas ekologis dan geografis, serta kebutuhan penduduk, sosial, budaya dan ekonomi. Hibah wajib dilakukan sesuai dengan kebijakan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan hak perempuan atas akses, distribusi dan redistribusi tanah, tanpa diskriminasi berdasarkan status sipil atau serikat pernikahan.
- II. Hibah ganda, pembelian dan penjualan, serta pertukaran dan donasi tanah yang diserahkan melalui hibah dilarang.
- III. Karena bertentangan dengan kepentingan kolektif, perolehan pendapatan yang

- Hak untuk budaya
- Ketentuan untuk redistribusi kekayaan

dihasilkan oleh penggunaan tanah secara spekulatif dilarang.

Pasal 396

- I. Negara wajib mengatur pasar tanah, mencegah akumulasi luas permukaan lebih besar dari yang diakui oleh hukum, serta pembagiannya menjadi luas permukaan kurang dari yang ditetapkan untuk harta benda kecil.
- II. Warga asing tidak boleh memperoleh tanah Negara berdasarkan hak kepemilikan apa pun.

• Pembatasan hak kelompok

Pasal 397

- I. Kerja adalah sarana fundamental yang dengannya harta benda agraria diperoleh dan dipelihara. Harta benda wajib digunakan untuk melayani tujuan sosial atau tujuan ekonomi sosial untuk melindungi hak mereka, tergantung pada sifat harta benda.
- II. Tujuan sosial wajib dipahami sebagai pemanfaatan tanah secara berkelanjutan oleh masyarakat dan komunitas adat asli pedesaan, serta yang dilakukan dalam harta benda kecil, dan merupakan sumber penghidupan dan kesejahteraan serta pengembangan sosial budaya pemiliknya. Norma-norma komunitas diakui dalam pemenuhan tujuan sosial.
- III. Tujuan sosial ekonomi harus dipahami sebagai penggunaan tanah secara berkelanjutan dalam pengembangan kegiatan produktif, sesuai dengan kemampuannya untuk digunakan secara luas, untuk kepentingan

masyarakat, kepentingan kolektif dan pemilikinya. Harta benda perusahaan dapat ditinjau sesuai dengan statuta, untuk melakukan verifikasi kepatuhan dengan tujuan sosial ekonomi.

Pasal 398

Latifundio dan hak kepemilikan ganda dilarang karena bertentangan dengan kepentingan kolektif dan pembangunan negara. *Latifundio* dipahami sebagai penguasaan tanah yang tidak produktif; tanah yang tidak memenuhi fungsi sosial ekonomi; pemanfaatan tanah yang menerapkan sistem penghambaan, kuasi-perbudakan, dan perbudakan dalam hubungan perburuhan; atau harta benda yang melampaui luas permukaan maksimum yang ditetapkan dalam hukum. Permukaan maksimum tidak boleh melebihi lima ribu hektar.

- Penyebutan kelas sosial

Pasal 399

- I. Batas-batas baru harta benda agraria yang dizonasikan wajib diterapkan pada bidang-bidang tanah yang telah diperoleh setelah Undang-Undang ini mulai berlaku. Untuk tujuan hukum yang tidak berlaku surut, hak kepemilikan dan harta benda agraria diakui dan dihormati sesuai dengan hukum.
- II. Luas permukaan yang melebihi luas yang memenuhi Fungsi Sosial Ekonomi akan dialokasikan. Gelar ganda yang dimaksud dalam pasal sebelumnya merujuk pada hibah ganda yang diproses di hadapan bekas Dewan Nasional Reformasi Agraria, CNRA. Larangan hibah ganda tidak berlaku untuk

- Perlindungan dari pengambilalihan

hak yang diperoleh secara sah dari pihak ketiga.

Pasal 400

Dikarenakan memengaruhi pemanfaatan yang berkelanjutan dan bertentangan dengan kepentingan kolektif, maka pembagian tanah menjadi daerah-daerah yang kurang dari luas maksimum harta benda kecil sebagaimana diakui dalam hukum dilarang. Luas maksimum untuk harta benda kecil yang ditetapkan oleh hukum wajib mempertimbangkan sifat zona geografis.

Pasal 401

- I. Kegagalan untuk memenuhi fungsi sosial ekonomi atau kepemilikan *latifundio* akan mengakibatkan pengembalian tanah, dan tanah tersebut akan beralih menjadi domain dan harta benda rakyat Bolivia.
- II. Alokasi tanah akan terjadi karena alasan kebutuhan dan utilitas publik dan setelah pembayaran ganti rugi yang adil sebelumnya.

- Perlindungan dari pengambilalihan

Pasal 402

Negara berkewajiban untuk:

1. Mendorong rencana pemukiman manusia untuk mencapai distribusi demografis yang rasional dan pemanfaatan yang lebih baik atas tanah dan sumber daya alam, dengan memberikan pemukiman baru fasilitas untuk memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan produksi, dalam kerangka Organisasi Wilayah Negara dan pelestarian lingkungan.

- Perlindungan lingkungan

2. Untuk mendorong kebijakan yang bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam akses, kepemilikan dan warisan tanah.

- Hak untuk budaya

Pasal 403

- I. Integritas wilayah adat asli pedesaan diakui, yang mencakup hak atas tanah, penggunaan dan pemanfaatan eksklusif sumber daya alam terbarukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum, dengan berkonsultasi dan diberitahukan sebelumnya, untuk berpartisipasi dalam keuntungan pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan yang ditemukan di wilayah mereka, kepada wewenang untuk menerapkan norma-norma mereka sendiri, dikelola oleh struktur perwakilan mereka, dan untuk menentukan pengembangan mereka sesuai dengan kriteria budaya mereka sendiri serta prinsip hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Wilayah adat asli pedesaan dapat terdiri dari komunitas.
- II. Wilayah adat asli pedesaan meliputi kawasan produksi, kawasan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, serta ruang reproduksi sosial, spiritual, dan budaya. Hukum wajib menetapkan prosedur untuk pengakuan hak-hak ini.

Pasal 404

Badan Reformasi Agraria Bolivia (*Servicio Boliviano de Reforma Agraria*), yang wewenang maksimumnya adalah Presiden Negara, merupakan entitas yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan dan

melakukan konsolidasi proses reformasi agraria, dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah negara.

JUDUL III. PEMBANGUNAN PEDESAAN BERKELANJUTAN YANG KOMPREHENSIF

Pasal 405

Pembangunan pedesaan yang komprehensif dan berkelanjutan adalah bagian yang fundamental dari kebijakan ekonomi Negara, yang akan memprioritaskan tindakannya untuk mendorong semua usaha ekonomi komunitarian dan kelompok pelaku pedesaan, dengan penekanan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, melalui hal-hal berikut :

1. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, manufaktur, agroindustri, dan industri pariwisata secara lestari dan berkelanjutan, serta kapasitas komersialnya.
2. Artikulasi dan bentuk komplementer internal dari struktur produksi pertanian, peternakan dan agroindustri.
3. Pencapaian persyaratan yang lebih baik untuk pertukaran ekonomi sektor produktif pedesaan dalam kaitannya dengan ekonomi Bolivia lainnya.
4. Pentingnya dan penghormatan komunitas adat asli pedesaan dalam semua dimensi kehidupan mereka.
5. Penguatan ekonomi produsen pertanian dan peternakan kecil serta ekonomi keluarga dan komunitarian.

Pasal 406

- I. Negara wajib menjamin pembangunan pedesaan komprehensif yang berkelanjutan melalui kebijakan, rencana, program, dan proyek komprehensif yang mendorong produksi pertanian, kerajinan, dan kehutanan, dan pariwisata, dengan tujuan memperoleh pemanfaatan, transformasi, industrialisasi, dan komersialisasi sumber daya alam terbarukan yang lebih baik.
- II. Negara wajib mendorong dan memperkuat organisasi produktif ekonomi pedesaan, di antaranya adalah pengrajin, koperasi, asosiasi produsen dan manufaktur pertanian, serta usaha pertanian komunitarian mikro, kecil dan menengah, yang berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi negara, sesuai dengan identitas budaya dan produktif mereka.

Pasal 407

Tujuan kebijakan Negara untuk pembangunan pedesaan yang komprehensif, dengan berkoordinasi dengan entitas wilayah otonom dan terdesentralisasi, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan, mengutamakan produksi dan konsumsi pangan pertanian yang diproduksi di wilayah Bolivia.
2. Untuk menetapkan mekanisme perlindungan produksi pertanian Bolivia.
3. Untuk mendorong produksi dan penjualan produk pertanian ekologis.
4. Untuk melindungi produksi pertanian dan agroindustri dari bencana alam

- dan iklim yang buruk, serta bencana geologis. Hukum wajib menyediakan untuk penciptaan asuransi pertanian.
5. Untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan teknis, produktif, dan ekologis, pada semua tingkat dan dalam semua modalitas.
 6. Untuk menetapkan kebijakan dan proyek berkelanjutan, memperoleh pelestarian dan pemulihan tanah.
 7. Untuk mendorong sistem irigasi untuk tujuan menjamin produksi pertanian dan peternakan.
 8. Untuk menjamin bantuan teknis dan untuk membangun mekanisme inovasi dan transfer teknologi di seluruh mata rantai produksi pertanian.
 9. Untuk mendirikan pembentukan bank benih dan pusat penelitian genetika.
 10. Untuk menetapkan kebijakan untuk mendorong dan mendukung sektor pertanian produktif yang memiliki kelemahan struktural alamiah.
 11. Untuk mengendalikan keluar masuknya sumber daya hayati dan genetik ke dalam negara.
 12. Untuk menetapkan kebijakan dan program untuk menjamin sanitasi pertanian dan keamanan pangan.
 13. Untuk menyediakan infrastruktur produktif, manufaktur dan industri serta layanan dasar untuk sektor pertanian.

Pasal 408

Negara wajib menentukan insentif untuk keuntungan produsen kecil dan menengah

untuk tujuan melakukan kompensasi kerugian dari pertukaran yang tidak seimbang antara produk pertanian dan peternakan serta sisa perekonomian.

Pasal 409

Produksi, impor dan komersialisasi produk yang diubah secara genetik diatur berdasarkan hukum.

BAGIAN V. HIERARKI NORMATIF DAN REFORMASI KONSTITUSI

KEPEMILIKAN TUNGGAL. SUPREMASI DAN REFORMASI UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 410

- I. Setiap orang, perorangan dan hukum, serta badan publik, fungsi dan lembaga publik, tunduk pada Undang-undang Dasar ini.
- II. Undang-undang Dasar adalah norma tertinggi hukum Bolivia dan memiliki supremasi sebelum disposisi normatif lainnya. Komponen hukum konstitusional meliputi Traktat dan Konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan norma-norma Hukum Komunitarian yang telah diratifikasi oleh negara. Penerapan norma hukum wajib diatur dalam hierarki sebagai berikut, sesuai dengan wewenang entitas wilayah:
 1. Undang-undang Dasar Negara
 2. Traktat internasional
 3. Hukum nasional, statuta otonomi, piagam organik dan undang-undang departemen, kota dan adat lainnya.

- Status hukum traktat
- Hukum nasional vs sub-nasional
- Hukum internasional

4. Dekret, peraturan, dan keputusan lain yang dikeluarkan oleh badan eksekutif terkait.

Pasal 411

- Rapat gabungan kamar legislatif
- Referendum
- Prosedur amandemen konstitusi

- I. Reformasi total Undang-undang Dasar, atau hal-hal yang memengaruhi premis fundamentalnya, memengaruhi hak, kewajiban dan jaminan, atau supremasi dan reformasi Undang-undang Dasar, akan terjadi melalui Majelis Konstituen yang berkuasa penuh, yang digerakkan oleh kehendak rakyat melalui referendum. Pemanggilan referendum dilakukan atas inisiatif warga negara, dengan tanda tangan paling sedikit dua puluh persen pemilih; dengan suara mayoritas mutlak anggota Majelis Legislatif Pluri-Nasional; atau oleh Presiden Negara. Majelis Konstituen (Asamblea Constituyente) akan menyusun peraturannya sendiri untuk semua dampak. Naskah undang-undang dasar harus disetujui oleh dua pertiga dari anggota yang hadir. Keabsahan reformasi akan mewajibkan persetujuan melalui referendum konstitusional.
- II. Reformasi sebagian atas Undang-undang Dasar dapat diprakarsai oleh inisiatif rakyat dengan tanda tangan dari sekurang-kurangnya dua puluh persen pemilih, atau oleh Majelis Legislatif Pluri-Nasional melalui undang-undang reformasi konstitusi yang disetujui oleh dua pertiga dari total anggota yang hadir dari Majelis Legislatif Pluri-Nasional. Setiap reformasi sebagian akan mewajibkan persetujuan melalui referendum konstitusional.

KETENTUAN PERALIHAN

Pertama

- I. Dalam jangka waktu 60 hari sejak disahkannya Konstitusi ini, Kongres Republik akan menyetujui tata cara pemilihan baru untuk pemilihan Majelis Legislatif Pluri-Nasional, Presiden, dan Wakil Presiden Republik. Pemilihan akan berlangsung pada 6 Desember 2009.
- II. Mandat-mandat sebelum berlakunya Undang-undang Dasar ini wajib diperhitungkan untuk tujuan menghitung masa jabatan yang baru.
- III. Pemilihan otoritas departemen dan kota akan berlangsung pada tanggal 4 April 2010.
- IV. Sebagai pengecualian, mandat Walikota, Dewan Kota, dan Prefek Departemen akan diperpanjang hingga pengambilan jabatan oleh otoritas yang baru dipilih sesuai dengan ayat sebelumnya.

Kedua

Majelis Legislatif Pluri-Nasional akan menyetujui, dalam jangka waktu maksimum seratus delapan puluh hari sejak saat pelantikannya, hukum Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional, hukum Badan Yudisial, hukum Mahkamah Konstitusi Pluri-Nasional, dan Undang-undang Kerangka Otonomi dan Desentralisasi.

Ketiga

- I. Departemen-departemen yang memilih otonomi departemen dalam referendum 2 Juli 2006, akan secara langsung mengadopsi

sistem otonomi departemen, sesuai dengan Undang-undang Dasar.

- II. Departemen-departemen yang memilih otonomi departemen dalam referendum 2 Juli 2006, harus menyesuaikan statuta mereka dengan Undang-undang Dasar ini dan tunduk pada pengendalian konstitusional

Keempat

Pemilihan otoritas dari badan-badan yang termasuk dalam disposisi kedua akan dilakukan sesuai dengan kalender pemilu yang ditetapkan oleh Badan Pemilihan Umum Pluri-Nasional.

Kelima

Hukum yang diperlukan untuk pengembangan disposisi konstitusional wajib disetujui selama mandat pertama Majelis Legislatif Pluri-nasional.

Keenam

Dalam waktu paling lama satu tahun setelah hukum Badan Yudisial mulai berlaku, dan berdasarkan hukum tersebut, jabatan yudisial akan ditinjau kembali.

Ketujuh

Untuk tujuan penerapan ayat 1 dari pasal 293 dari Undang-undang Dasar ini, wilayah adat sebagai dasar demarkasinya wajib memiliki Tanah Asal Komunitarian. Dalam jangka waktu satu tahun sejak pemilihan Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, kategori Tanah Asal Komunitarian tunduk pada proses administrasi untuk mengubahnya menjadi Wilayah Adat Asli Pedesaan, dalam kerangka yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

Kedelapan

- I. Dalam jangka waktu satu tahun sejak terpilihnya Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, konsesi-konsesi atas sumber daya alam, listrik, telekomunikasi dan pelayanan dasar disesuaikan dengan sistem yuridis yang baru. Pengalihan konsesi ke dalam sistem yuridis yang baru sama sekali tidak akan menandakan kegagalan untuk mengakui hak-hak yang diperoleh.
- II. Dalam jangka waktu yang sama, konsesi pertambangan mineral logam dan non-logam, kristal, garam, belerang, dan lainnya, yang diberikan dalam cadangan fiskal wilayah Bolivia, akan berhenti berlaku.
- III. Konsesi pertambangan yang diberikan kepada perusahaan nasional dan asing sebelum Undang-Undang ini disahkan, harus disesuaikan dalam jangka waktu satu tahun melalui kontrak pertambangan.
- IV. Negara mengakui dan menghormati hak-hak yang sudah ada sebelumnya milik perusahaan pertambangan koperasi untuk sifat produktif sosial mereka.
- V. Konsesi atas mineral radioaktif yang diberikan sebelum Undang-undang Dasar ini disahkan dihapus dan akan dikembalikan kepada Negara.

Kesembilan

Traktat internasional yang telah ada sebelum Undang-Undang Dasar, yang tidak bertentangan dengannya, akan dipertahankan dalam tatanan hukum internal dengan pangkat hukum. Dalam jangka waktu empat tahun setelah pemilihan

Badan Eksekutif yang baru, Eksekutif wajib membatalkan dan, dalam hal itu, merundingkan kembali traktat internasional yang mungkin bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Kesepuluh

Persyaratan berbicara sekurang-kurangnya dua bahasa resmi untuk pelaksanaan fungsi publik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235.7, wajib diterapkan secara bertahap sesuai dengan hukum.

KETENTUAN PEMBATALAN

Ketentuan pembatalan. Undang-undang Dasar Negara tahun 1967 dan reformasi selanjutnya dibatalkan.

KETENTUAN AKHIR

Undang-undang Dasar ini, yang disetujui melalui referendum oleh rakyat Bolivia, mulai berlaku pada hari penerbitannya dalam Lembaran Negara Resmi.

Indeks topik

A

Akses ke pendidikan tinggi	7, 18
Aksesi wilayah	56
Persetujuan atau veto undang-undang umum	35
Kehadiran oleh anggota legislatif.....	32
Jaksa Agung	34, 49, 50

B

Dampak mengikat dari hak konstitusi.....	24, 26
Rancangan undang-undang anggaran.....	32, 37, 71

C

Pembubaran kabinet.....	32
Pemilihan kabinet	37
Sensus	61
Bank sentral.....	37, 61, 72, 73
Kewarganegaraan kelompok adat.....	4
Rekrutmen pegawai negeri sipil.....	43, 45, 47, 48, 4
Klaim independensi eksekutif.....	5
Klaim hak pilih universal	5, 9
Koloni	56
Kompensasi anggota legislatif.....	32
Pendidikan wajib.....	18
Pemungutan suara wajib.....	9
Syarat pencabutan kewarganegaraan	9, 30
Prosedur amandemen konstitusi.....	88
Kekuasaan mahkamah konstitusi.....	44
Pembubaran mahkamah konstitusi.....	33, 34, 40, 43, 44
Pemilihan mahkamah konstitusi.....	32, 40, 44

Panjang masa jabatan mahkamah konstitusi.....	40, 44
Batas masa jabatan mahkamah konstitusi.....	40, 44
Penafsiran konstitusional.....	43
Konstitusionalitas undang-undang.....	28, 44, 48
Hukum kebiasaan internasional.....	55

D

Deputi eksekutif.....	36, 38
Penunjukan panglima tertinggi.....	32, 37, 53
Pembagian kerja antar kamar.....	35
Kewajiban untuk mematuhi konstitusi.....	23, 37, 50
Kewajiban untuk membayar pajak.....	23
Kewajiban untuk bertugas di militer.....	23, 54
Hak untuk bekerja.....	23

E

Persyaratan pengungkapan pendapatan.....	50
Rencana ekonomi.....	32, 33, 37, 61, 69, 70
Kekuasaan mahkamah pemilihan umum.....	46
Pemilihan mahkamah pemilihan umum.....	45
Panjang masa jabatan mahkamah pemilihan umum.....	45
Batas masa jabatan mahkamah pemilihan umum.....	45
Daerah pemilihan.....	30
Kelayakan untuk kabinet.....	37, 39, 50
Kelayakan untuk hakim mahkamah konstitusi.....	43, 44, 50, 51
Kelayakan untuk hakim mahkamah pemilihan umum.....	45, 50
Kelayakan untuk kamar pertama.....	31, 50, 51
Kelayakan untuk Kepala negara.....	36, 50, 51
Kelayakan untuk kamar kedua.....	31, 50
Kelayakan untuk hakim agung.....	40, 50, 51
ketentuan keadaan darurat.....	29, 34, 37

Kesetaraan untuk penyandang disabilitas	6
Kesetaraan tanpa memandang usia	6
Kesetaraan tanpa memandang keyakinan atau kepercayaan.....	6
Kesetaraan tanpa memandang status keuangan.....	6
Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin	6
Kesetaraan tanpa memandang bahasa.....	6
Kesetaraan tanpa memandang kebangsaan.....	6
Kesetaraan tanpa memandang asal.....	6
Kesetaraan tanpa memandang partai politik.....	6
Kesetaraan tanpa memandang agama	6
Kesetaraan tanpa memandang orientasi seksual	6
Kesetaraan tanpa memandang warna kulit.....	6
Kesetaraan tanpa memandang status sosial	6
Pembentukan kabinet/menteri	36
Pembentukan mahkamah konstitusi	39, 43
Pembentukan dewan yudikatif	32, 39, 42, 43
Pembentukan pengadilan militer	40
Prosedur Ekstradisi.....	40
Sesi sidang legislatif luar biasa	32, 37

F

Tinjauan federal atas undang-undang sub-nasional	44
Area kebijakan khusus kamar pertama	33
Pemilihan kamar pertama	30
Perwakilan urusan luar negeri	37
Pendidikan gratis	18
Kebebasan berkumpul.....	7
Kebebasan berserikat.....	7
Kebebasan berekspresi	7, 22
Kebebasan bertindak.....	7

Kebebasan berpendapat/berpikir/berhati nurani	7
Kebebasan pers.....	22
Kebebasan beragama	4, 7
G	
Jaminan umum atas kesetaraan.....	6
Tuhan atau dewa lainnya.....	3
Jaminan proses hukum	24, 25, 40
H	
Kekuasaan dekret Kepala negara	37
Kekebalan Kepala negara	34, 40
Kekuasaan Kepala negara	37
Pemberhentian Kepala negara.....	37, 52
Penggantian Kepala negara.....	37
Pemilihan Kepala negara	36
Panjang masa jabatan Kepala negara	37
Panjang masa jabatan Kepala negara	37
Martabat manusia	3, 4, 5, 7, 8, 17
I	
Kekebalan anggota legislatif	31, 32
Hak-hak yang tidak dapat dicabut.....	8, 25
Hak adat untuk diwakili	9, 30, 31, 37, 43, 45, 46
Hak adat untuk mengatur diri sendiri.....	39, 42, 46, 60, 61, 66
Hak adat untuk memilih	9, 30, 46, 58
Inisiasi undang-undang umum	35, 37, 40, 48, 49
Hukum internasional	6, 9, 44, 54, 55, 81, 88
organisasi internasional.....	56
J	
Rapat gabungan kamar legislatif	34, 88
Independensi yudikatif.....	5, 39

L

Pemimpin kamar pertama	33
Pemimpin kamar kedua.....	34
Status hukum traktat	6, 44, 55, 88
Komite legislatif.....	32, 35
Inisiatif legislatif oleh warga negara	35
Pengawasan legislatif terhadap eksekutif.....	32, 37, 39
Panjang sesi sidang legislatif.....	32
Batasan untuk mempekerjakan anak-anak	15

M

Penyebutan kelas sosial.....	69, 70, 85
Usia minimum hakim mahkamah konstitusi	44
Usia minimum untuk kamar pertama.....	31
Usia minimum untuk kamar kedua	31
Usia minimum hakim mahkamah pemilihan umum	45
Usia minimum Kepala negara.....	36
Usia minimum hakim agung	40
Motif untuk menulis konstitusi.....	3
Pemerintah kota.....	57, 59, 65, 72, 75

N

Nama/struktur (para) eksekutif.....	36
Lagu kebangsaan	4
Ibukota negara.....	4
Bendera nasional.....	4
Hukum nasional vs sub-nasional	88

O

Bahasa resmi atau nasional	4
Agama resmi.....	4
Ombudsman.....	34, 47

Pemilihan pengadilan umum.....	40, 43
Di luar profesi anggota legislatif	31, 51
Kepemilikan sumber daya alam.....	3, 5, 9, 61, 68, 69, 77, 78, 80, 84

P

Kekuasaan untuk mengampuni.....	37
Kekuasaan kabinet	39
Pembukaan	3
Praduga tidak bersalah dalam persidangan.....	24
Prinsip tidak ada hukuman tanpa hukum.....	6, 24
Catatan penjara	8
Hak istimewa bagi anak dalam proses pidana	8
Larangan hukuman mati.....	6
Larangan perlakuan kejam.....	6
Larangan bahaya ganda	25
Larangan perbudakan.....	6
Larangan penyiksaan	6, 24
Perlindungan dari hukum yang berlaku surut	24
Perlindungan dari pengambilalihan.....	14, 61, 85
Perlindungan dari pemedanaan diri sendiri.....	25
Perlindungan dari pengekangan yang tidak dapat dibenarkan ...	26
Perlindungan konsumen	17
Perlindungan lingkungan ...	4, 5, 9, 10, 11, 18, 23, 54, 61, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 74, 76, 81, 83, 85
Perlindungan gaji hakim.....	39
Perlindungan penggunaan bahasa	9, 21
Perlindungan orang-orang tanpa kewarganegaraan	9
Perlindungan hak-hak korban	25
Ketentuan untuk pernikahan sipil.....	15
Ketentuan untuk kesetaraan dalam perkawinan	15

Ketentuan untuk kekayaan intelektual	9, 11, 12, 21, 22, 82
Ketentuan untuk redistribusi kekayaan	84

R

Rujukan ke seni	19, 22, 61, 63, 65, 66
Rujukan ke sejarah negara	3
Rujukan ke persaudaraan/solidaritas	3, 4
Rujukan ke ilmu pengetahuan	9, 18, 19, 21, 22, 61, 63, 65
Referendum	5, 52, 55, 58, 88
Kelompok(-kelompok) wilayah	56
Peraturan pengumpulan bukti	8, 24
Pemberhentian anggota legislatif perorangan	32, 52
Pergantian anggota legislatif	31
Persyaratan untuk kewarganegaraan hak kelahiran	29, 30
Persyaratan untuk naturalisasi	29
Pembatasan menteri pertahanan	53
Pembatasan terhadap partai politik	46
Pembatasan hak kelompok	56, 84
Pembatasan angkatan bersenjata	51
Pembatasan pemungutan suara	9, 30
Hak untuk petisi	8
Hak atas tempat berlindung	26, 27
Hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan	40
Hak untuk pasar yang kompetitif	70
Hak untuk berkonsultasi	25
Hak untuk budaya. . .	5, 7, 9, 15, 21, 22, 30, 31, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 61, 66, 77, 83, 84, 86
Hak untuk mengembangkan kepribadian	5
Hak untuk menikmati manfaat ilmu pengetahuan	22
Hak untuk mendirikan usaha	12

Hak untuk persidangan yang adil.....	25, 39, 40
Hak untuk membentuk partai politik	9
Hak untuk membangun keluarga.....	15
Hak untuk perawatan kesehatan	7, 9, 11
Hak untuk informasi.....	7
Hak untuk bergabung dengan serikat pekerja	13
Hak untuk upah yang adil.....	12
Hak untuk hidup	6
Hak untuk memiliki harta benda.....	14
Hak untuk privasi.....	7, 8
Hak untuk melindungi reputasi seseorang	27
Hak untuk persidangan publik	39, 40
Hak untuk taraf hidup yang wajar	12
Hak untuk beristirahat dan bersantai.....	13
Hak untuk lingkungan kerja yang aman.....	12
Hak untuk menentukan nasib sendiri	3, 9
Hak untuk berlindung	7
Hak untuk persidangan yang cepat.....	39, 40
Hak berunjuk rasa	14
Hak untuk mengalihkan harta benda.....	14
Hak untuk air	3, 6, 7, 80
Hak untuk bekerja	5, 12, 14
Hak anak-anak.....	14, 15
Hak debitur	25

S

Area kebijakan khusus kamar kedua	35
Pemilihan kamar kedua.....	31
Surat suara rahasia	5, 9
Pemilihan komandan tugas aktif.....	34, 37

Pemisahan gereja dan negara.....	4
Ukuran kamar pertama.....	30
Ukuran kamar kedua.....	31
Sumber kewenangan konstitusional.....	3
Komite tetap.....	32
Operasi negara atas media	23
Dukungan negara untuk anak-anak.....	15
Dukungan negara untuk penyandang cacat.....	16, 17
Dukungan negara untuk kaum lansia.....	16
Struktur kamar(-kamar) legislatif	30
Struktur pengadilan.....	39, 40
Unit subsider pemerintah	57, 58, 59, 61, 63, 65, 72, 75
Super mayoritas diwajibkan untuk legislasi.....	57
Kekuasaan mahkamah agung.....	40
Pemilihan mahkamah agung.....	32, 40,
Panjang masa jabatan Mahkamah Agung.....	40
Batasan masa jabatan Mahkamah Agung.....	40
Pemberhentian hakim agung/umum	33, 34, 40, 43

T

Rancangan Undang-undang pajak.....	32
Telekomunikasi.....	7, 61, 63
Panjang masa jabatan untuk kamar pertama	32
Panjang masa jabatan untuk kamar kedua	32
Panjang masa jabatan untuk kamar pertama	32
Panjang masa jabatan untuk kamar kedua	32
Ratifikasi traktat	32, 37, 44, 55
Sidang dalam bahasa asli terdakwa.....	25
Jenis pemerintahan yang dibayangkan	5

U

Tindakan administratif di luar kekuasaan (*ultra-vires*)25, 26, 28

V

Prosedur mengesampingkan hak veto 34, 35



constituteproject.org

Undang-undang Dasar Botswana tahun 1966 dengan Amandemen selama 2016

Selanjutnya diamandemen

Daftar Isi

BAB I Republik (ss 1-2).....	4
1. Deklarasi Republik.....	4
2. Stempel Publik.....	4
BAB II. Perlindungan Hak Mendasar dan Kebebasan Individu (ss 3-19) .	4
3. Hak mendasar dan kebebasan individu.....	4
4. Perlindungan hak untuk hidup.....	4
5. Perlindungan hak kebebasan pribadi.....	5
6. Perlindungan dari perbudakan dan kerja paksa.....	5
7. Perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi.....	6
8. Perlindungan dari perampasan harta benda.....	6
9. Perlindungan untuk privasi rumah dan harta benda lainnya.....	7
10. Ketentuan untuk menjamin perlindungan hukum.....	8
11. Perlindungan kebebasan hati nurani.....	10
12. Perlindungan kebebasan berekspresi.....	10
13. Perlindungan kebebasan berkumpul dan berserikat.....	11
14. Perlindungan kebebasan bertindak.....	11
15. Perlindungan dari diskriminasi atas dasar ras, dll.....	12
16. Pelanggaran dari hak-hak mendasar dan kebebasan.....	13
17. Deklarasi yang berkaitan dengan keadaan darurat.....	13
18. Pemberlakuan ketentuan perlindungan.....	14
19. Penafsiran dan penyelamatan.....	14
BAB III. Kewarganegaraan (ss 20-29: dicabut).....	15
BAB IV. Eksekutif (ss 30-56).....	15
BAGIAN I. Presiden dan Wakil Presiden (ss 30-41).....	15
BAGIAN II. Kabinet (ss 42-46).....	20
BAGIAN III. Fungsi Eksekutif (ss 47-56).....	22
BAB V. Parlemen (ps 57-94).....	25
BAGIAN I. Komposisi (ss 57-70).....	25
BAGIAN II. Ketentuan Umum Tentang Prosedur di Majelis Nasional (ss 71-76).....	32
BAGIAN III. Ntlo ya Dikgosi (ss 77-85).....	33
BAGIAN IV. Kekuasaan Parlemen (ss 86-89).....	35
BAGIAN V. Pemanggilan, Pengunduran dan Pembubaran (ss 90-93).....	37
BAGIAN VI. Penafsiran (s 94).....	38

BAB VI. Pengadilan (ss 95-107)	38
BAGIAN I. Pengadilan Tinggi (ss 95-98)	38
BAGIAN II. Pengadilan Banding (ss 99-102).....	40
BAGIAN III. Komisi Layanan Yudisial (ss 103-104).....	42
BAGIAN IV. Penafsiran Undang-undang Dasar (ss 105-106).....	43
BAGIAN V. Komite Yudisial.....	44
BAB VII. Layanan Publik (ss 108-116).....	44
108. Kekuasaan untuk menentukan pemenuhan persyaratan untuk jabatan tertentu.....	44
109. Komisi Pelayanan Publik.....	44
110. Pengangkatan, dll., pejabat publik.....	45
111. Banding ke Presiden	45
112. Kekuasaan Presiden terkait dengan jabatan publik tertentu..	46
113. Masa Jabatan Direktur Kejaksaan Publik.....	46
114. Masa Jabatan Auditor Umum.....	47
115. Hukum pensiun dan perlindungan hak pensiun.....	47
116. Kekuasaan Komisi terkait dengan pensiun, dll	48
BAB VIII. Keuangan (ss 117-124)	48
117. Dana Konsolidasi.....	48
118. Penarikan dari Dana Konsolidasi atau dana publik lainnya...48	
119. Pemberian wewenang pembelanjaan	49
120. Pemberian wewenang pembelanjaan sebelum alokasi	49
121. Dana Darurat	49
122. Remunerasi pejabat tertentu	50
123. Utang publik.....	50
124. Auditor-Umum	50
BAB IX. Ketentuan lain (ss 125-127).....	50
125. Pengunduran diri.....	50
126. Pengangkatan kembali dan pengangkatan bersamaan.....	51
127. Penafsiran	51
LAMPIRAN PERTAMA PADA UNDANG-UNDANG DASAR. PEMILIHAN ANGGOTA TERPILIH MAJELIS NASIONAL	53
1	53
4.....	53
5.....	54
LAMPIRAN KEDUA PADA UNDANG-UNDANG DASAR. DISTRIK MENJADI DAERAH UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA NTLO YA DIKGOSI	55

*◊ Jenis pemerintahan yang
dibayangkan

BAB I Republik (ss 1-2)

1. Deklarasi Republik

Botswana adalah Republik yang memiliki kedaulatan.

2. Stempel Publik

Stempel Publik Republik adalah alat sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen.

BAB II. Perlindungan Hak Mendasar dan Kebebasan Individu (ss 3-19)

3. Hak mendasar dan kebebasan individu

Bahwa setiap warga di Botswana berhak atas hak dan kebebasan mendasar individu, yaitu hak, apa pun rasnya, tempat asalnya, pandangan politiknya, warna kulitnya, kepercayaannya atau jenis kelaminnya, tetapi tunduk pada penghormatan terhadap hak dan kebebasan warga lain dan untuk kepentingan umum untuk masing-masing dan semua hal berikut, yaitu—

- a. kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi dan perlindungan hukum;
- b. kebebasan hati nurani, berekspresi dan berkumpul dan berserikat; dan
- c. perlindungan privasi rumahnya dan harta benda lainnya dan dari perampasan harta benda tanpa kompensasi,

- Kesetaraan tanpa memandang ras
- Kesetaraan tanpa memandang partai politik
- Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin
- Kesetaraan tanpa memandang warna kulit
- Kesetaraan tanpa memandang keyakinan atau kepercayaan
- Kesetaraan tanpa memandang asal

- Hak untuk hidup Kebebasan beragama
- Kebebasan berkumpul
- Perlindungan dari perampasan
- Kebebasan berpendapat/berpikir/berhati nurani
- Hak untuk privasi
- Kebebasan berekspresi
- Kebebasan berserikat

ketentuan-ketentuan Bab ini berlaku dengan maksud memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan perlindungan tersebut sebagaimana dimuat dalam ketentuan-ketentuan itu, pembatasan-pembatasan tersebut dirancang untuk menjamin kepemilikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut oleh setiap individu dengan tidak merugikan hak dan kebebasan warga lain atau kepentingan umum.

- Hak untuk hidup

4. Perlindungan hak untuk hidup

1. Tidak seorang pun yang dapat dicabut nyawanya dengan sengaja kecuali dalam pelaksanaan hukuman pengadilan sehubungan dengan pelanggaran berdasarkan hukum yang berlaku di Botswana di mana dia telah dijatuhi putusan.
2. Seseorang tidak akan dianggap telah dicabut nyawanya yang bertentangan dengan sub-bagian (1) dari bagian ini jika dia meninggal sebagai akibat penggunaan, sejauh dan dalam keadaan yang diizinkan berdasarkan hukum, oleh pasukan yang dapat dibenarkan secara wajar—
 - a. untuk membela setiap warga dari kekerasan atau untuk membela harta benda;
 - b. untuk melakukan penangkapan yang sah atau untuk mencegah orang yang telah ditahan secara sah melarikan diri;

- c. untuk tujuan meredam kerusuhan, huru-hara atau pemberontakan; atau
- d. untuk mencegah dilakukannya tindakan pidana oleh orang tersebut, atau jika dia meninggal akibat tindakan perang yang sah.

5. Perlindungan hak kebebasan pribadi

1. Tidak seorang pun yang dapat dirampas kebebasan pribadinya kecuali sebagaimana yang diizinkan berdasarkan hukum dalam salah satu kasus berikut, yaitu—
 - a. dalam pelaksanaan hukuman atau perintah pengadilan, baik yang ditetapkan untuk Botswana atau negara lain, sehubungan dengan tindak pidana di mana ia telah dijatuhi putusan;
 - b. dalam pelaksanaan perintah pengadilan tercatat yang menghukumnya karena penghinaan terhadap pengadilan itu atau pengadilan lain;
 - c. dalam pelaksanaan perintah pengadilan yang dibuat untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang dibebankan padanya berdasarkan hukum;
 - d. untuk tujuan membawa dirinya ke pengadilan dalam pelaksanaan perintah pengadilan;
 - e. atas dugaan yang masuk akal bahwa dia telah melakukan, atau akan melakukan, tindak pidana

- Narkoba, alkohol, dan zat ilegal
 - Kekuasaan untuk mendeportasi warga
 - Prosedur ekstradisi
 - Pembatasan masuk atau keluar
- berdasarkan hukum yang berlaku di Botswana;
- f. atas perintah pengadilan atau dengan persetujuan orang tua atau walinya, untuk pendidikan atau kesejahteraaannya selama jangka waktu yang berakhir selambat-lambatnya pada tanggal dirinya mencapai usia 18 tahun;
 - g. untuk tujuan mencegah penyebaran penyakit menular atau menular;
 - h. dalam hal seseorang yang, atau patut diduga, tidak waras, kecanduan obat-obatan atau alkohol, atau gelandangan, untuk tujuan perawatan atau pengobatannya atau perlindungan masyarakat;
 - i. untuk tujuan mencegah masuknya orang tersebut secara tidak sah ke Botswana, atau untuk tujuan melakukan pengusiran, ekstradisi atau pemindahan sah lainnya dari orang tersebut dari Botswana, atau untuk tujuan membatasi orang tersebut selama dia dibawa melalui Botswana dalam rangka ekstradisi atau pemindahannya sebagai narapidana dari satu negara ke negara lain;
 - j. sejauh mungkin yang diperlukan dalam pelaksanaan perintah yang sah yang mewajibkan orang tersebut untuk tetap berada di area tertentu di Botswana atau melarangnya berada di dalam area tersebut, atau

sejauh yang dapat dibenarkan secara wajar untuk mengambil proses hukum terhadap orang tersebut yang berkaitan dengan pembuatan perintah tersebut, atau sejauh yang dapat dibenarkan secara wajar untuk menahan orang tersebut selama kunjungan apa pun yang diizinkan untuk dia lakukan ke bagian mana pun dari Botswana di mana, sebagai akibat dari perintah tersebut, kehadirannya dinyatakan melanggar hukum; atau

k. untuk tujuan menjamin keselamatan pesawat udara dalam penerbangan.

2. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan wajib diberitahukan sesegera mungkin, dalam bahasa yang dimengertinya, tentang alasan penangkapan atau penahanannya.

3. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan—

a. untuk tujuan membawa dia ke pengadilan dalam pelaksanaan perintah pengadilan; atau

b. atas dugaan yang wajar bahwa dia telah melakukan, atau akan melakukan, tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Botswana,

dan yang tidak dibebaskan, wajib dibawa sesegera mungkin ke hadapan pengadilan; dan jika ada orang yang ditangkap atau ditahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) dari sub-pasal ini yang tidak diadili dalam waktu yang wajar, maka, tanpa mengurangi ketentuan dalam proses hukum lebih lanjut sebagaimana yang mungkin

• Sidang dalam bahasa asli terdakwa

• Hak untuk pembebasan pra-sidang
• Perlindungan dari pengekangan yang tidak dapat dibenarkan

diajukan terhadapnya, dia akan dibebaskan baik tanpa syarat atau dengan syarat yang wajar, termasuk khususnya syarat-syarat sebagaimana yang secara wajar diperlukan untuk memastikan bahwa dia muncul di kemudian hari untuk persidangan atau untuk proses awal persidangan.

4. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah oleh orang lain berhak atas ganti rugi dari orang lain itu.

6. Perlindungan dari perbudakan dan kerja paksa

- Perlindungan dari pemenjaraan palsu

1. Tidak seorang pun yang dapat ditahan dalam perbudakan atau dipaksa menjadi pelayan.
2. Tidak seorang pun yang dapat diminta untuk melakukan kerja paksa.
3. Untuk keperluan bagian ini, istilah “kerja paksa” tidak termasuk—

- a. setiap pekerjaan yang diwajibkan sebagai akibat dari hukuman atau perintah pengadilan;

- b. pekerjaan yang diwajibkan dari seseorang selama dia ditahan secara sah, meskipun tidak diwajibkan sebagai akibat dari hukuman atau perintah pengadilan, secara wajar diperlukan untuk kepentingan kebersihan atau untuk pemeliharaan tempat di mana dia ditahan;

- Hak untuk menolak hati nurani

- c. setiap pekerjaan yang diwajibkan dari seorang anggota pasukan terdisiplin dalam menjalankan tugasnya atau, dalam hal seseorang yang memiliki penolakan hati nurani untuk bertugas

sebagai anggota angkatan laut, militer atau angkatan udara, setiap pekerjaan yang wajib dilakukan oleh orang itu berdasarkan hukum untuk bertugas di posisi tersebut;

- d. setiap pekerjaan yang diwajibkan selama keadaan darurat publik atau dalam keadaan darurat atau bencana lain yang mengancam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, sejauh yang mewajibkan pekerjaan tersebut dapat dibenarkan secara wajar dalam keadaan setiap situasi yang timbul atau ada selama jangka waktu itu atau sebagai akibat dari keadaan darurat atau bencana lainnya, untuk tujuan menghadapi situasi itu; atau
- e. setiap pekerjaan yang diwajibkan secara wajar sebagai bagian dari kewajiban komunal atau sipil lainnya yang wajar dan normal.

• Ketentuan keadaan darurat

7. Perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi

1. Tidak ada seorang pun yang boleh mengalami penyiksaan atau hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
2. Tidak ada ketentuan apa pun yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang akan dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan bagian ini sejauh hukum yang terkait mengizinkan penjatuhan suatu uraian hukuman yang sah di negara itu

* Larangan perlakuan kejam
* Larangan penyiksaan

segera sebelum berlakunya Undang-undang Dasar ini.

8. Perlindungan dari perampasan harta benda

1. Tidak ada harta benda dalam bentuk apa pun yang boleh diambil secara paksa, dan tidak ada kepentingan atau hak atas harta benda dalam bentuk apa pun yang boleh diperoleh secara paksa, kecuali jika persyaratan berikut dipenuhi, yaitu—

* Perlindungan dari pengambilalihan

- a.** pengambilan kepemilikan atau perolehan diperlukan atau dianggap bijaksana—
 - i.** untuk kepentingan pertahanan, keamanan umum, ketertiban umum, moralitas umum, kesehatan umum, perencanaan pemukiman kota dan desa atau wilayah;
 - ii.** untuk mengamankan pembangunan atau pemanfaatan itu, atau properti lainnya untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat; atau
 - iii.** untuk mengamankan pembangunan atau pemanfaatan sumber daya mineral Botswana; dan
- b.** ketentuan dibuat berdasarkan hukum yang berlaku untuk pengambilan kepemilikan atau perolehan itu—
 - i.** dengan pembayaran kompensasi yang memadai segera; dan

- Kepemilikan sumber daya alam

- ii. menjamin kepada setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam atau hak atas harta benda, hak akses ke Pengadilan Tinggi, baik secara langsung atau atas banding dari otoritas lain mana pun, untuk penentuan kepentingan atau haknya, legalitas pengambilalihan atau perolehan harta benda, bunga atau hak, dan jumlah kompensasi yang menjadi haknya, dan untuk tujuan mendapatkan pembayaran segera dari kompensasi tersebut.
2. Tidak seorang pun yang berhak atas kompensasi berdasarkan bagian ini yang dapat dicegah untuk mengirimkan, dalam waktu yang wajar setelah ia menerima sejumlah kompensasi itu, seluruh jumlah itu (bebas dari pemotongan, pungutan atau pajak apa pun yang dibuat atau dipungut sehubungan dengan pengiriman tersebut) ke negara mana pun yang dipilihnya di luar Botswana.
3. Sub-bagian (1)(b)(i) dari bagian ini dianggap telah dipenuhi sehubungan dengan Undang-undang 30 tahun 1969 yang berlaku untuk pengambilalihan mineral atau perolehan hak atas mineral jika undang-undang tersebut membuat ketentuan untuk pembayaran pada interval yang wajar atas royalti yang memadai.
4. Tidak ada yang ketentuan yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap

- tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan sub-bagian (2) dari bagian ini sejauh yang diizinkan oleh hukum yang terkait—
- a. penyitaan, atas perintah pengadilan, sejumlah kompensasi yang menjadi hak seseorang untuk memenuhi keputusan pengadilan atau sambil menunggu penetapan proses perdata di mana dia menjadi salah satu pihak; atau
 - b. pengenaan pembatasan yang wajar tentang cara di mana sejumlah kompensasi harus dikirimkan.
5. Tidak ada ketentuan yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan sub-bagian (1) dari bagian ini—
- a. sejauh hukum yang terkait membuat ketentuan untuk mengambil kepemilikan atau perolehan harta benda apa pun—
 - i. untuk memenuhi pajak, tarif, atau kewajiban apa pun;
 - ii. dengan cara hukuman atas pelanggaran hukum baik dalam proses perdata atau setelah vonis bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Botswana;
 - iii. sebagai kejadian sewa, sewa-menyewa, hak jaminan, biaya, tagihan penjualan, gadai atau kontrak;

- iv.** dalam pelaksanaan putusan atau perintah pengadilan dalam proses penetapan hak atau kewajiban sipil;
- v.** dalam keadaan yang secara wajar perlu dilakukan karena harta benda tersebut dalam keadaan berbahaya atau merugikan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan;
- vi.** sebagai akibat dari hukum apa pun sehubungan dengan pembatasan tindakan; atau
- vii.** sejauh yang diperlukan untuk tujuan pemeriksaan, investigasi, peradilan atau penyelidikan atau, dalam hal wilayah, untuk tujuan pelaksanaan pekerjaan konservasi tanah atau konservasi sumber daya alam lainnya atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan atau peningkatan pertanian (pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan atau peningkatan yang diminta oleh pemilik atau penghuni wilayah, dan tanpa alasan yang masuk akal menolak atau gagal, untuk melaksanakannya),

dan kecuali sejauh ketentuan itu atau, sesuai konteksnya, hal yang dilakukan berdasarkan wewenangnya yang terbukti tidak dapat dibenarkan secara wajar dalam masyarakat demokratis; atau

- b.** sejauh hukum yang terkait membuat ketentuan untuk mengambil kepemilikan atau perolehan dari—
 - i.** harta benda musuh;
 - ii.** milik orang yang meninggal, orang yang tidak waras, orang yang belum mencapai usia 21 tahun, anak yang hilang, atau orang yang tidak hadir di Botswana, untuk tujuan pengelolaannya demi kepentingan orang yang berhak atas kepentingan yang menguntungkan di dalamnya;
 - iii.** harta benda seseorang yang dinyatakan pailit atau badan hukum yang dilikuidasi, untuk tujuan pengelolaannya untuk kepentingan kreditur dari pihak yang pailit atau badan hukum tersebut dan, tunduk padanya, untuk kepentingan pihak lain yang berhak atas kepentingan yang menguntungkan dalam harta benda; atau
 - iv.** harta benda tunduk pada suatu perwalian (*trust*), untuk tujuan memberikan harta benda kepada orang yang diangkat sebagai wali (*trustee*) berdasarkan instrumen yang menciptakan perwalian (*trust*) atau oleh pengadilan, atau atas perintah pengadilan, untuk tujuan memberlakukan perwalian (*trust*).

- Peraturan pengumpulan bukti
- Hak untuk privasi

6. Tidak ada ketentuan apa pun yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan sub-bagian (1) dari bagian ini sejauh hukum yang terkait membuat ketentuan untuk pengambilan wajib untuk kepentingan umum dari harta benda apa pun, atau perolehan wajib untuk kepentingan umum atau hak atas harta benda, di mana harta benda, kepentingan, atau hak tersebut dipegang oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum untuk tujuan publik di mana tidak ada uang yang diinvestasikan selain uang yang diberikan oleh Parlemen.

9. Perlindungan untuk privasi rumah dan harta benda lainnya

1. Kecuali dengan persetujuannya sendiri, tidak seorang pun yang boleh menerima penggeledahan atas dirinya atau harta bendanya atau masuknya orang lain ke rumahnya.
2. Tidak ada ketentuan apa pun yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan bagian ini sejauh hukum yang terkait membuat ketentuan—
 - a. yang secara wajar diperlukan untuk kepentingan pertahanan, keselamatan umum, ketertiban umum, moralitas umum, kesehatan umum, perencanaan kota dan negara, pengembangan dan pemanfaatan

- Sensus

sumber daya mineral, untuk tujuan setiap sensus atau untuk mengamankan pengembangan atau pemanfaatan dari harta benda apa pun untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat;

- b.** yang secara wajar diperlukan untuk tujuan melindungi hak atau kebebasan orang lain;
- c.** yang memberi wewenang kepada pejabat atau agen Pemerintah Botswana, otoritas pemerintah lokal atau badan hukum yang didirikan oleh hukum untuk tujuan publik untuk masuk ke tempat seseorang untuk memeriksa tempat tersebut atau apa pun pada tempat tersebut untuk tujuan pajak, tarif atau bea apa pun atau untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan harta benda apa pun yang secara sah berada di tempat itu dan menjadi milik Pemerintah, otoritas atau badan hukum itu, sesuai konteksnya; atau
- d.** yang mengizinkan, untuk tujuan memberlakukan keputusan atau perintah pengadilan dalam setiap proses hukum perdata, penggeledahan seseorang atau harta benda atas perintah pengadilan atau masuk ke tempat mana pun dengan perintah tersebut,

dan kecuali sejauh ketentuan itu atau, sesuai konteksnya, segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan wewenangnya

terbukti tidak dapat dibenarkan secara wajar dalam masyarakat demokratis.

10. Ketentuan untuk menjamin perlindungan hukum

1. Jika seseorang dituntut dengan pelanggaran pidana, maka, kecuali tuduhan itu ditarik kembali, kasus tersebut wajib diberikan pemeriksaan yang adil dalam waktu yang wajar oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak yang dibentuk atau diakui oleh hukum.

2. Setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana—

a. akan dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti atau mengaku bersalah;

b. wajib diberitahu sesegera mungkin secara wajar, dalam bahasa yang dia pahami dan secara terperinci, tentang sifat pelanggaran yang didakwakan;

c. diberikan waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaannya;

d. wajib diizinkan untuk membela diri di depan pengadilan secara pribadi atau, atas biayanya sendiri, oleh kuasa hukum yang dipilihnya sendiri;

e. wajib diberikan fasilitas untuk memeriksa sendiri atau oleh kuasa hukumnya saksi-saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut di hadapan pengadilan, dan untuk memperoleh kehadiran dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk bersaksi atas namanya di hadapan

- Hak untuk persidangan yang cepat
- Hak untuk persidangan yang adil
- Independensi yudikatif

- Praduga tidak bersalah dalam persidangan

- Sidang dalam bahasa asli terdakwa

- Hak untuk berkonsultasi

pengadilan atas persyaratan yang sama sebagaimana yang berlaku untuk saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut; dan

- f. wajib diizinkan untuk mendapatkan bantuan seorang juru bahasa tanpa pembayaran jika dia tidak dapat memahami bahasa yang digunakan pada sidang dakwaan,

- Hak memeriksa barang bukti/saksi

dan kecuali dengan persetujuannya sendiri, persidangan tidak akan berlangsung tanpa kehadirannya kecuali jika dia bertindak sendiri sehingga membuat kelanjutan proses hukum di hadapannya menjadi tidak praktis dan pengadilan telah memerintahkannya untuk dikeluarkan dan sidang akan berlanjut dalam ketidakhadirannya.

- Sidang dalam bahasa asli terdakwa

3. Ketika seseorang diadili untuk suatu pelanggaran pidana, pihak yang tertuduh atau setiap orang yang diberi kuasa olehnya atas namanya, jika dia membutuhkan dan tunduk pada pembayaran biaya yang wajar sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum, diberikan dalam waktu yang wajar setelah putusan, salinan untuk digunakan oleh pihak yang tertuduh dari setiap catatan proses hukum yang dibuat oleh atau atas nama pengadilan.

- Perlindungan dari hukum yang berlaku surut

4. Tidak seorang pun yang dapat dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang pada saat hal itu dilakukan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana

yang derajatnya lebih berat atau melebihi keterangan hukuman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana itu pada saat perbuatan itu dilakukan.

- Larangan bahaya ganda
 - 5. Tidak seorang pun yang menunjukkan bahwa ia telah diadili oleh pengadilan yang berwenang untuk suatu tindak pidana dan baik diputuskan bersalah atau dibebaskan, yang akan diadili lagi atas tindak pidana itu atau atas tindak pidana lain yang dapat dipidana dalam persidangan karena pelanggaran itu, kecuali atas perintah pengadilan yang lebih tinggi dalam proses banding atau peninjauan kembali yang berkaitan dengan putusan bersalah atau pembebasan.
 - 6. Tidak seorang pun yang dapat diadili karena pelanggaran pidana jika ia menunjukkan bahwa ia telah diampuni untuk pelanggaran itu.
 - 7. Tidak seorang pun yang diadili karena tindak pidana yang wajib memberikan barang bukti di persidangan.
 - 8. Tidak seorang pun yang dapat dihukum karena pelanggaran pidana kecuali pelanggaran itu telah ditentukan dan hukumannya ditentukan dalam hukum tertulis:
- Perlindungan dari pemidanaan diri sendiri
 - Prinsip tidak ada hukuman tanpa hukum

Dengan ketentuan bahwa tidak ada ketentuan dalam sub-bagian ini yang mencegah pengadilan yang tercatat untuk menghukum siapa pun karena penghinaan terhadap dirinya sendiri terlepas dari tindakan atau kelalaian yang merupakan penghinaan tidak ditentukan dalam hukum tertulis dan hukuman untuk itu tidak ditentukan.

9. Setiap pengadilan atau otoritas yang mengadili lainnya yang ditentukan berdasarkan hukum untuk menentukan keberadaan atau tingkat hak atau kewajiban perdata yang wajib dibuat atau diakui berdasarkan hukum dan wajib bersifat independen dan tidak memihak; dan apabila proses hukum untuk penetapan semacam itu dilakukan oleh seseorang di hadapan pengadilan tersebut atau otoritas yang mengadili lainnya, kasus tersebut wajib diberikan pemeriksaan yang adil dalam waktu yang wajar.
 10. Kecuali dengan persetujuan semua pihak, semua proses hukum dari setiap pengadilan dan proses hukum untuk menentukan keberadaan atau tingkat hak atau kewajiban perdata di hadapan otoritas yang mengadili lainnya, termasuk pengumuman keputusan pengadilan atau otoritas lain, akan diadakan di depan umum.
 11. Tidak ada ketentuan dalam sub-bagian (10) yang akan mencegah pengadilan atau otoritas yang mengadili lainnya untuk mengecualikan orang-orang yang beracara selain para pihak dan kuasa hukum mereka sejauh yang dapat dianggap perlu atau bijaksana oleh pengadilan atau otoritas lain—
 - a. dalam keadaan di mana publisitas akan merugikan kepentingan keadilan atau dalam proses pemberian putusan sela; atau
 - b. dapat diberdayakan berdasarkan hukum untuk melakukannya demi kepentingan pertahanan, keamanan
- Hak untuk persidangan publik

umum, ketertiban umum, moralitas umum, kesejahteraan orang di bawah usia 18 tahun atau perlindungan kehidupan pribadi orang-orang yang terkait dalam proses hukum.

- Hak istimewa bagi anak dalam proses pidana

12. Tidak ada ketentuan apa pun yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan—

- a. sub-bagian (2)(a) dari bagian ini sejauh hukum yang terkait membebaskan kepada orang yang dituduh melakukan tindak pidana beban untuk membuktikan fakta-fakta tertentu;
- b. sub-bagian (2)(d) atau (2)(e) dari bagian ini sejauh hukum yang terkait melarang kuasa hukum di hadapan pengadilan bawahan dalam proses hukum untuk pelanggaran menurut hukum adat (yang merupakan proses hukum terhadap siapa pun yang, berdasarkan hukum tersebut, tunduk pada hukum tersebut);
- c. sub-bagian (2)(c) dari bagian ini sejauh hukum yang terkait memberlakukan persyaratan yang wajar yang wajib dipenuhi jika saksi yang dipanggil untuk bersaksi atas nama seorang terdakwa harus dibayarkan pengeluarannya dari dana publik;
- d. sub-bagian (5) dari bagian ini sejauh hukum yang terkait memberi

wewenang kepada pengadilan untuk mengadili seorang anggota pasukan terdisiplin untuk pelanggaran pidana terlepas dari adanya persidangan dan hukuman atau pembebasan dari anggota tersebut berdasarkan hukum pelanggaran disiplin dari pasukan tersebut, sehingga, bagaimana pun, bahwa setiap pengadilan yang mengadili anggota tersebut dan menghukumnya dalam menjatuhkan hukuman kepadanya atas hukuman apa pun wajib mempertimbangkan hukuman apa pun yang diberikan kepadanya berdasarkan hukum pelanggaran disiplin tersebut;

- e. sub-bagian (8) dari bagian ini sejauh hukum yang terkait memberi wewenang kepada pengadilan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan hukum adat yang wajib dipatuhi orang tersebut, berdasarkan hukum tersebut.

13. Dalam hal seseorang yang ditahan dalam penahanan yang sah, ketentuan-ketentuan sub-bagian (1), sub-bagian (2)(d) dan (e) dan sub-bagian (3) dari bagian ini tidak berlaku sehubungan dengan persidangannya untuk tindak pidana berdasarkan hukum yang mengatur disiplin orang yang ditahan dalam penahanan tersebut.

14. Dalam bagian ini “tindak pidana” berarti tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Botswana.

- Kebebasan berpendapat/berpikir/
berhati nurani
- Kebebasan beragama

11. Perlindungan kebebasan hati nurani

1. Kecuali dengan persetujuannya sendiri, tidak seorang pun yang boleh dihalangi untuk menikmati kebebasan hati nuraninya, dan untuk tujuan bagian ini kebebasan tersebut mencakup kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan untuk mengubah agamanya atau keyakinan, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun tertutup, untuk menyatakan dan menyebarkan agama atau kepercayaannya dalam ibadah, pengajaran, pengamalan dan ketaatan.
2. Setiap umat beragama berhak, atas biayanya sendiri, untuk mendirikan dan memelihara tempat-tempat pendidikan dan mengelola tempat-tempat pendidikan yang dipeliharanya seluruhnya; dan tidak ada komunitas yang akan dihalangi untuk memberikan pelajaran agama bagi orang-orang dari komunitas itu sepanjang pendidikan diadakan di tempat pendidikan yang diselenggarakannya sepenuhnya atau sepanjang pendidikan diselenggarakannya dengan cara lain.
3. Kecuali dengan persetujuannya sendiri (atau, jika ia masih di bawah umur, persetujuan dari walinya) tidak seorang pun yang bersekolah di tempat pendidikan mana pun yang wajib menerima pelajaran agama atau mengambil bagian dalam atau menghadiri atau mengamati upacara keagamaan jika instruksi, upacara atau pengamatan itu berhubungan dengan agama selain agamanya.

4. Tidak seorang pun yang dapat dipaksa untuk mengucapkan sumpah yang bertentangan dengan agama atau kepercayaannya atau mengucapkan sumpah dengan cara yang bertentangan dengan agama atau kepercayaannya.
5. Tidak ada ketentuan yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan hukum apa pun yang dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan bagian ini sejauh hukum tersebut membuat ketentuan yang secara wajar diperlukan—
 - a. untuk kepentingan pertahanan, keamanan umum, ketertiban umum, moralitas umum atau kesehatan umum; atau
 - b. untuk tujuan melindungi hak dan kebebasan orang lain, termasuk hak untuk mengamati dan mempraktikkan agama apa pun tanpa campur tangan yang tidak diinginkan dari anggota agama lain,

dan kecuali sejauh ketentuan itu atau, sesuai konteksnya, hal yang dilakukan berdasarkan wewenangnya terbukti tidak dapat dibenarkan secara wajar dalam masyarakat demokratis.

12. Perlindungan kebebasan berekspresi

1. Kecuali atas persetujuannya sendiri, tidak seorang pun yang boleh dihalangi untuk menikmati kebebasan berekspresinya, yaitu kebebasan berpendapat tanpa gangguan,

- Kebebasan berekspresi
- Kebebasan pers

kebebasan menerima gagasan dan informasi tanpa gangguan, kebebasan menyampaikan gagasan dan informasi tanpa campur tangan (baik komunikasi dilakukan kepada publik secara umum atau kepada seseorang atau sekelompok orang) dan bebas dari campur tangan dalam korespondensinya.

• Hak untuk privasi

2. Tidak ada ketentuan apa pun yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan bagian ini sejauh hukum yang terkait membuat ketentuan—
 - a. yang sewajarnya diperlukan untuk kepentingan pertahanan, keamanan umum, ketertiban umum, moralitas umum atau kesehatan umum; atau
 - b. yang secara wajar diperlukan untuk tujuan melindungi reputasi, hak dan kebebasan orang lain atau kehidupan pribadi orang yang terkait dalam proses hukum, mencegah pengungkapan informasi yang diterima secara rahasia, menjaga wewenang dan independensi pengadilan, mengatur lembaga pendidikan untuk kepentingan orang yang menerima instruksi di dalamnya, atau mengatur administrasi teknis atau penyelenggaraan teknis telepon, telegrafi, pos, nirkabel, penyiaran atau televisi; atau
 - c. yang memberlakukan pembatasan pada pejabat publik, pegawai badan pemerintah daerah, atau guru,

- Televisi
- Hak untuk melindungi reputasi seseorang
- Radio
- Telekomunikasi

dan kecuali sejauh ketentuan itu atau, sesuai konteksnya, hal yang dilakukan berdasarkan wewenangnya terbukti tidak dapat dibenarkan secara wajar dalam masyarakat demokratis.

- Kebebasan berkumpul
- Kebebasan berserikat
- Hak untuk bergabung dengan serikat pekerja

13. Perlindungan kebebasan berkumpul dan berserikat

1. Kecuali dengan persetujuannya sendiri, tidak seorang pun yang boleh dihalangi untuk menikmati kebebasannya berkumpul dan berserikat, yaitu haknya untuk berkumpul secara bebas dan berserikat dengan orang lain dan khususnya untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja atau asosiasi lain untuk melindungi kepentingannya.
2. Tidak ada ketentuan apa pun yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan bagian ini sejauh hukum yang terkait membuat ketentuan—
 - a. yang sewajarnya diperlukan untuk kepentingan pertahanan, keamanan umum, ketertiban umum, moralitas umum atau kesehatan umum;
 - b. yang secara wajar diperlukan untuk tujuan melindungi hak atau kebebasan orang lain;
 - c. yang memberlakukan pembatasan pada pejabat publik, pegawai badan pemerintah daerah, atau guru,
 - d. untuk pendaftaran serikat pekerja dan asosiasi serikat pekerja dalam suatu daftar yang ditetapkan oleh atau

berdasarkan hukum apa pun, dan untuk memberlakukan persyaratan yang wajar berkaitan dengan ketentuan untuk masuk dalam daftar tersebut (termasuk persyaratan mengenai jumlah minimum orang yang diperlukan untuk membentuk suatu serikat pekerja yang memenuhi syarat untuk pendaftaran, atau anggota yang diperlukan untuk membentuk sebuah asosiasi serikat pekerja yang memenuhi syarat untuk pendaftaran) dan persyaratan dimana pendaftaran dapat ditolak dengan alasan serikat pekerja lain yang sudah terdaftar, atau asosiasi serikat pekerja yang sudah terdaftar, sesuai konteksnya, cukup mewakili keseluruhan atau sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pendaftaran serikat pekerja atau asosiasi serikat pekerja,

dan kecuali sejauh ketentuan itu atau, sesuai konteksnya, hal yang dilakukan berdasarkan wewenangnya terbukti tidak dapat dibenarkan secara wajar dalam masyarakat demokratis.

14. Perlindungan kebebasan bertindak

1. Tidak seorang pun yang akan dirampas kebebasannya untuk bertindak, dan untuk tujuan bagian ini kebebasan tersebut berarti hak untuk bertindak bebas di seluruh Botswana, hak untuk tinggal di setiap bagian Botswana, hak untuk memasuki

- Kebebasan bertindak

Botswana dan kekebalan dari pengusiran dari Botswana.

2. Setiap pembatasan kebebasan bertindak atas seseorang yang terlibat dalam penahanannya yang sah tidak akan dianggap tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan bagian ini.
3. Tidak ada ketentuan apa pun yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan bagian ini sejauh hukum yang terkait membuat ketentuan—
 - a. untuk penerapan pembatasan yang secara wajar diperlukan untuk kepentingan pertahanan, keamanan umum, ketertiban umum, moralitas umum atau kesehatan umum atau penerapan pembatasan pada akuisisi atau penggunaan wilayah atau harta benda lain oleh siapa pun di Botswana dan kecuali sejauh ketentuan ini atau, sesuai konteksnya, hal yang dilakukan berdasarkan wewenangnya, terbukti tidak dapat dibenarkan secara wajar dalam masyarakat demokratis;
 - b. untuk penerapan pembatasan kebebasan bertindak atas setiap orang yang bukan warga negara Botswana;
 - c. untuk penerapan pembatasan atas masuknya atau tinggal di wilayah tertentu di Botswana bagi orang-orang yang bukan Bushmen sejauh

- pembatasan tersebut secara wajar diperlukan untuk perlindungan atau kesejahteraan Bushmen;
- d. untuk pengenaan pembatasan atas pergerakan atau tempat tinggal pejabat publik di Botswana; atau
 - e. [Dicabut.]
4. Jika seseorang yang kebebasan bertindakya telah dibatasi atas perintah berdasarkan suatu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub-bagian (3)(a) dari bagian ini (selain suatu pembatasan yang berlaku bagi orang-orang pada umumnya atau golongan-golongan orang secara umum) maka permintaan pada setiap saat selama jangka waktu pembatasan itu yang tidak lebih awal dari enam bulan setelah perintah dibuat atau enam bulan setelah dia terakhir kali membuat permintaan tersebut, sesuai konteksnya, kasusnya akan ditinjau oleh pengadilan independen dan tidak memihak yang dipimpin oleh seseorang, yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai seorang advokat di Botswana, yang diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung.
5. Pada setiap peninjauan oleh pengadilan sesuai dengan bagian ini dari kasus seseorang yang kebebasan bertindakya telah dibatasi, pengadilan dapat membuat rekomendasi, mengenai perlunya atau manfaat melanjutkan pembatasan wewenang yang memerintahkannya tetapi, kecuali ditentukan lain berdasarkan hukum, wewenang tersebut tidak berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan rekomendasi tersebut.

- Kesetaraan tanpa memandang suku atau marga
- Jaminan umum atas kesetaraan
- Kesetaraan tanpa memandang warna kulit
- Kesetaraan tanpa memandang asal Kesetaraan tanpa memandang partai politik
- Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin
- Kesetaraan tanpa memandang keyakinan atau kepercayaan
- Kesetaraan tanpa memandang ras

15. Perlindungan dari diskriminasi atas dasar ras, dll.

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam sub-bagian (4), (5) dan (7) dari bagian ini, tidak ada hukum yang membuat setiap ketentuan yang bersifat diskriminatif baik dari dirinya sendiri maupun yang berakibat demikian kepadanya.
2. Tunduk pada ketentuan sub-bagian (6), (7) dan (8) dari bagian ini, tidak seorang pun yang boleh diperlakukan secara diskriminatif oleh setiap orang yang bertindak berdasarkan hukum tertulis atau dalam menjalankan fungsi jabatan publik atau wewenang publik mana pun.
3. Dalam bagian ini, ungkapan “diskriminatif” berarti memberikan perlakuan yang berbeda kepada orang yang berbeda, yang seluruhnya atau terutama disebabkan oleh deskripsi mereka masing-masing berdasarkan ras, suku, tempat asal, pendapat politik, warna kulit, kepercayaan atau jenis kelamin, di mana orang-orang yang memiliki deskripsi tersebut menjadi tidak dapat atau menerima pembatasan, sementara orang lain dengan deskripsi lainnya tidak dibuat dikenakan pembatasan atau diberikan hak istimewa atau keuntungan yang tidak diberikan kepada orang lain dari deskripsi tersebut.
4. Sub-bagian (1) dari bagian ini tidak berlaku untuk undang-undang apa pun sejauh undang-undang itu membuat ketentuan—
 - a. untuk alokasi pendapatan publik atau dana publik lainnya;

untuk layanan otoritas pemerintah daerah atau badan hukum yang didirikan langsung oleh hukum apa pun.

6. Sub-bagian (2) dari bagian ini tidak berlaku untuk segala sesuatu yang secara tegas atau dengan implikasi yang diperlukan diizinkan untuk dilakukan oleh ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam sub-bagian (4) atau (5) dari bagian ini.
7. Tidak ada ketentuan yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan bagian ini sejauh hukum tersebut membuat ketentuan di mana orang-orang dengan deskripsi sebagaimana yang disebutkan dalam sub-bagian (3) dari bagian ini dapat dikenai pembatasan atas hak dan kebebasan yang dijamin oleh bagian 9, 11, 12, 13 dan 14 dari Undang-undang Dasar ini, menjadi pembatasan yang diizinkan oleh bagian 9(2), 11(5), 12(2)) 13(2), atau 14(3), sesuai konteksnya.
8. Tidak ada ketentuan dalam sub-bagian (2) dari bagian ini yang akan memengaruhi kebijaksanaan apa pun yang berkaitan dengan pendirian, pelaksanaan, atau penghentian proses hukum perdata atau pidana di pengadilan mana pun yang diberikan kepada siapa pun oleh atau berdasarkan Undang-undang Dasar ini atau hukum apa pun lainnya.
9. Tidak ada ketentuan yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan bagian ini—

- a. jika hukum itu berlaku segera sebelum berlakunya Undang-undang Dasar ini dan terus berlaku setiap saat sejak berlakunya Undang-undang Dasar ini; atau
- b. sejauh undang-undang mencabut dan memberlakukan kembali setiap ketentuan yang telah dimuat dalam hukum tertulis pada setiap saat sejak sebelum berlakunya Undang-undang Dasar ini.

- Ketentuan keadaan darurat

16. Pelanggaran hak mendasar dan kebebasan

1. Tidak ada ketentuan yang dimuat dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum apa pun yang dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan bagian 5 atau 15 dari Undang-undang Dasar ini sejauh undang-undang mengizinkan pengambilan selama periode apa pun ketika Botswana sedang berperang atau periode apa pun ketika suatu deklarasi berdasarkan pasal 17 dari Undang-undang Dasar ini berlaku, tentang tindakan-tindakan yang secara wajar dapat dibenarkan untuk tujuan menghadapi situasi yang ada selama periode itu.
2. Apabila seseorang ditahan berdasarkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam sub-bagian (1) dari bagian ini, ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku—
 - a. ia wajib, sesegera mungkin dan dalam hal apa pun dalam waktu tidak lebih dari lima hari setelah

- dimulainya penahanannya, diberikan pernyataan tertulis dalam bahasa yang ia pahami dengan menyebutkan secara terperinci alasan-alasan yang mendasari penahanannya;
- b.** tidak lebih dari 14 hari setelah dimulainya penahanannya, suatu pemberitahuan wajib diumumkan dalam Lembaran Negara yang menyatakan bahwa ia telah ditahan dan memberikan keterangan-keterangan dari ketentuan hukum di mana penahanannya memiliki wewenang;
 - c.** tidak lebih dari satu bulan setelah dimulainya penahanannya dan setelah itu selama penahanannya dengan selang waktu tidak lebih dari enam bulan, kasusnya wajib ditinjau oleh suatu majelis independen dan tidak memihak yang dibentuk berdasarkan hukum dan dipimpin oleh orang yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai advokat di Botswana, yang diangkat oleh Ketua Mahkamah; dan
 - d.** dia akan diberikan fasilitas yang wajar untuk berkonsultasi dan menginstruksikan, atas biayanya sendiri, seorang kuasa hukum serta dia dan setiap kuasa hukum tersebut akan diizinkan untuk membuat pernyataan tertulis atau lisan atau keduanya kepada majelis yang diangkat untuk meninjau kasusnya.

3. Pada setiap peninjauan oleh majelis sesuai dengan bagian ini dari kasus orang yang ditahan, majelis dapat membuat rekomendasi, mengenai perlunya atau manfaat untuk melanjutkan penahanannya, kepada otoritas yang memerintahkannya tetapi, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan hukum, otoritas tersebut tidak berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan rekomendasi tersebut.

- Ketentuan keadaan darurat

17. Deklarasi terkait dengan keadaan darurat

1. Presiden sewaktu-waktu dapat, dengan Proklamasi yang diumumkan dalam Lembaran Negara, menyatakan bahwa ada keadaan darurat publik.
2. Pernyataan berdasarkan sub-bagian (1) dari bagian ini, jika tidak segera dicabut, akan berhenti berlaku—
 - a. dalam hal deklarasi dibuat ketika Parlemen sedang bersidang atau telah dipanggil untuk rapat dalam waktu tujuh hari, setelah lewat waktu tujuh hari dimulai dengan tanggal pengumuman deklarasi; atau
 - b. dalam hal lain, setelah lewatnya jangka waktu 21 hari yang dimulai sejak tanggal pengumuman deklarasi,

kecuali sebelum berakhirnya periode itu, disetujui melalui resolusi yang disahkan oleh Majelis Nasional, dengan didukung oleh suara mayoritas dari semua anggota Majelis yang berhak memberikan suara.

3. Tunduk pada ketentuan sub-bagian (4) dari bagian ini, pernyataan yang disetujui oleh resolusi Majelis Nasional berdasarkan sub-bagian (2) dari bagian ini akan terus berlaku sampai berakhirnya jangka waktu enam bulan yang dimulai pada tanggal yang disetujui atau sampai dengan tanggal yang lebih awal sebagaimana yang ditentukan dalam resolusi:

Dengan ketentuan bahwa Majelis Nasional dapat, melalui resolusi, didukung oleh suara mayoritas dari semua anggota Majelis yang memberikan suara, memperpanjang persetujuannya atas deklarasi tersebut untuk jangka waktu yang tidak lebih dari enam bulan pada suatu waktu.

4. Majelis Nasional dapat melalui resolusi pada setiap saat mencabut deklarasi yang disetujui oleh Majelis berdasarkan bagian ini.

18. Pemberlakuan ketentuan perlindungan

- Tindakan administratif di luar kekuasaan (ultra-vires)

1. Tunduk pada ketentuan sub-bagian (5) dari bagian ini, jika seseorang menyatakan bahwa salah satu ketentuan dari bagian 3 sampai 16 (termasuk) dari Undang-undang Dasar ini telah, sedang atau kemungkinan akan dilanggar sehubungan dengan dirinya, maka, tanpa mengurangi tindakan lain sehubungan dengan hal tersebut yang tersedia secara sah, orang tersebut dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke Pengadilan Tinggi.

2. Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi awal—
 - a. untuk mendengar dan memutuskan setiap permohonan yang diajukan oleh setiap orang berdasarkan sub-bagian (1) dari bagian ini; atau
 - b. untuk menentukan setiap pertanyaan yang timbul dalam hal seseorang yang dirujuk kepadanya sesuai dengan sub-bagian (3) dari bagian ini,

dan dapat membuat perintah, menerbitkan surat perintah dan memberikan arahan yang dianggap tepat untuk tujuan memberlakukan atau menjamin pelaksanaan setiap ketentuan bagian 3 sampai 16 (termasuk) dari Undang-undang Dasar ini.

3. Jika dalam proses hukum apa pun di pengadilan subordinasi mana pun muncul pertanyaan tentang pelanggaran salah satu ketentuan bagian 3 sampai 16 (termasuk) dari Undang-undang Dasar ini, orang yang memimpin pengadilan itu dapat, dan wajib jika ada pihak dalam proses hukum itu memintanya, merujuk pertanyaan tersebut ke Pengadilan Tinggi kecuali, menurut pendapatnya, pengajuan pertanyaan itu hanya dibuat-buat atau mengada-ada.
5. Parlemen dapat memberikan kepada Pengadilan Tinggi kekuasaan selain yang diberikan oleh bagian ini yang dianggap diperlukan atau dikehendaki untuk tujuan memungkinkan pengadilan tersebut secara lebih efektif untuk menjalankan yurisdiksi yang diberikan kepadanya oleh bagian ini.

6. Ketentuan-ketentuan pembuatan peraturan pengadilan mengenai kebiasaan dan prosedur Pengadilan Tinggi untuk kepentingan bagian ini dapat dibuat oleh orang atau wewenang yang pada saat itu mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan pengadilan mengenai praktik dan prosedur pengadilan itu pada umumnya.

19. Penafsiran dan penyelamatan

1. Dalam Bab ini, kecuali konteksnya menentukan lain—
 - “pengadilan” berarti pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi di Botswana selain pengadilan yang dibentuk oleh hukum pelanggaran disiplin, dan dalam pasal 4 dan 6 Undang-undang Dasar ini pengadilan yang dibentuk oleh hukum pelanggaran disiplin;
 - “hukum pelanggaran disiplin” berarti hukum yang mengatur disiplin dari setiap pasukan terdisiplin;
 - “pasukan terdisiplin” berarti—
 - a. angkatan laut, militer atau udara;
 - b. pasukan polisi; atau
 - c. penjaga penjara;
 - “kuasa hukum” berarti orang yang berhak berpraktik di Botswana sebagai advokat atau pengacara;
 - “anggota”, dalam kaitannya dengan suatu pasukan terdisiplin, termasuk setiap orang yang, berdasarkan hukum yang mengatur disiplin pasukan itu, tunduk pada disiplin itu.

2. Sehubungan dengan setiap orang yang menjadi anggota pasukan terdisiplin yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Parlemen, tidak ada ketentuan yang dimuat di dalam atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum pelanggaran disiplin dari pasukan tersebut yang dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan ketentuan mana pun dari Bab ini selain bagian 4, 6 dan 7.
3. Sehubungan dengan siapa pun yang menjadi anggota pasukan terdisiplin yang diangkat selain dari yang disebutkan sebelumnya dan hadir secara sah di Botswana, tidak ada ketentuan yang dimuat atau dilakukan berdasarkan wewenang hukum pelanggaran disiplin dari pasukan itu yang akan dianggap tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini.

BAB III. Kewarganegaraan (ss 20-29: dicabut)

[Dicabut.]

BAB IV. Eksekutif (ss 30-56)

BAGIAN I. Presiden dan Wakil Presiden (ss 30-41)

• Nama/struktur (para) eksekutif

30. Kantor Presiden

Akan ada Presiden Republik Botswana yang akan menjadi Kepala Negara.

31. Presiden Pertama

1. Presiden pertama adalah orang yang sebelum 30 September 1966 memegang jabatan sebagai Perdana Menteri berdasarkan Undang-undang Dasar.
2. Presiden pertama dianggap telah memangku jabatannya pada saat berlakunya Undang-undang Dasar ini.

- Pemilihan Kepala negara
- Pemilihan Kepala pemerintahan

30. Tindakan presiden setelah pembubaran parlemen

- Panjang masa jabatan Kepala negara
- Panjang masa jabatan Kepala pemerintahan

1. Setiap kali Parlemen dibubarkan, suatu pemilihan akan diadakan untuk jabatan Presiden dengan cara yang ditentukan oleh bagian ini dan, tunduk padanya, oleh atau berdasarkan Undang-undang Parlemen.
2. Pencalonan dalam pemilihan Presiden wajib diserahkan kepada pejabat yang kembali pada hari dan waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan hukum yang berlaku di Botswana; pencalonan seorang kandidat dalam pemilihan Presiden tidak akan sah kecuali didukung, dengan cara yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen, oleh tidak kurang dari 1000 orang yang terdaftar sebagai pemilih untuk tujuan pemilihan dalam Majelis.
3. Ketentuan berikut akan berlaku—
 - a. seseorang yang dicalonkan sebagai kandidat Parlemen dapat, pada saat pencalonannya dan tunduk

pada ketentuan-ketentuan ayat (b), menyatakan dengan cara yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen tentang kandidat mana dalam pemilihan Presiden yang dia dukung, tetapi pencalonan seorang kandidat Parlemen tetap sah terlepas dari kertas pencalonan tidak memuat pernyataan semacam itu;

- b.** pernyataan semacam itu tidak boleh dibuat sehubungan dengan kandidat Presiden mana pun kecuali kandidat itu telah menandatangani, dengan cara yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen, persetujuannya untuk pembuatan pernyataan yang mendukungnya oleh kandidat Parlemen tersebut;
- c.** apabila pemilihan Parlemen digelar di daerah pemilihan mana pun, pemungutan suara wajib dilakukan di daerah pemilihan tersebut di mana suara akan diberikan melalui surat suara, dan untuk keperluan pemungutan suara itu setiap kandidat Parlemen yang menyatakan dukungan sesuai dengan ayat (a) untuk suatu kandidat Presiden tertentu akan menggunakan warna dan simbol pemungutan suara yang sama, jika ada, sebagaimana yang mungkin telah dialokasikan berdasarkan hukum apa pun yang berlaku di

Botswana kepada kandidat Presiden tersebut untuk tujuan pemilihan Presiden;

- d. pejabat yang kembali wajib menyatakan untuk dipilih sebagai Presiden setiap kandidat yang dukungannya telah dinyatakan sesuai dengan ayat (a) di atas dengan tidak kurang dari jumlah orang yang dipilih sebagai Anggota Majelis Nasional dalam pemilihan Parlemen sesuai dengan lebih dari setengah dari jumlah kursi jabatan untuk Anggota Terpilih di Majelis, dan jika tidak ada orang seperti itu, pejabat yang kembali wajib menyatakan bahwa tidak ada kandidat yang terpilih.
4. Parlemen dapat membuat ketentuan bahwa waktu pencalonan kandidat Presiden dapat diperpanjang dalam hal tidak ada kandidat yang memenuhi syarat yang diajukan pada saat berakhirnya waktu penyampaian calon tersebut.
5. Apabila, pada saat berakhirnya waktu penyampaian pencalonan dalam pemilihan Presiden, lebih dari satu kandidat yang memenuhi syarat diajukan secara sah dan salah satu dari kandidat tersebut meninggal sebelum dimulainya pemungutan suara dalam pemilihan Parlemen, pemungutan suara di Parlemen pemilihan akan dibatalkan, pencalonan kandidat parlemen baru akan dilakukan di setiap daerah pemilihan dan pemilihan baru Presiden akan diadakan

sesuai dengan ketentuan sebelumnya dari bagian ini.

6. Apabila-
 - a. kandidat dalam suatu pemilihan Presiden meninggal dunia dalam jangka waktu yang dimulai sejak pemungutan suara dalam pemilihan Parlemen dan berakhir ketika hasil pemilihan telah dipastikan dan kandidat itu, apabila tidak meninggal dunia, berhak untuk dinyatakan terpilih sebagai Presiden berdasarkan sub-bagian (3) dari bagian ini; atau
 - b. pejabat yang kembali menyatakan sesuai dengan ketentuan sub-bagian (3)(d) dari bagian ini bahwa tidak ada kandidat yang terpilih,

Majelis Nasional yang baru akan menggelar rapat pada suatu hari (tidak lebih dari 14 hari setelah hasil pemilihan dipastikan atau, sesuai konteksnya, pernyataan bahwa tidak ada kandidat yang terpilih) sebagaimana yang akan ditunjuk oleh Pembicara, dan akan memilih seseorang untuk jabatan Presiden dengan cara yang ditentukan oleh bagian 35(5) dari Undang-undang Dasar ini dan tunduk padanya oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen. Pemilihan tersebut akan dilakukan sebelum pemilihan Anggota Terpilih Secara Khusus Majelis Nasional.

7. Seseorang yang terpilih untuk jabatan Presiden menurut bagian ini akan

memangku jabatan itu pada hari ia dinyatakan terpilih.

8. Tanpa mengesampingkan ketentuan pasal 92 dari Undang-undang Dasar ini, seorang Anggota Terpilih Majelis Nasional dapat, dalam hal terdapat satu atau beberapa petisi pemilihan umum yang berhasil setelah pemilihan umum, bergerak, pada sidang pertama Majelis setelah keputusan yang dihasilkan melalui pemilihan sela (*by-election*) telah diputuskan dan Anggota yang dipilih telah mengambil posisi jabatan mereka, bahwa Presiden tidak mendapat dukungan dari mayoritas Anggota Terpilih Majelis; dan dalam pemungutan suara tentang pertanyaan itu, Anggota Terpilih Secara Khusus Majelis tidak akan memiliki suara. Jika ternyata sebagai hasil dari pemungutan suara pada pertanyaan tersebut bahwa Presiden tidak mendapat dukungan dari mayoritas Anggota Terpilih Majelis, jabatan Presiden akan menjadi kosong.
9. Anggota Terpilih Majelis dapat memberikan pemberitahuan kepada Presiden bahwa ia bermaksud untuk mengajukan mosi di Majelis berdasarkan sub-bagian (8) dan terlepas dari setiap ketentuan lain dari Undang-undang Dasar ini, Presiden setelah menerima pemberitahuan tersebut tidak akan berwenang untuk membubarkan Parlemen sebelum berakhirnya sidang Majelis sebagaimana yang disebutkan dalam sub-bagian (8) tersebut.

10. Jabatan Presiden menjadi kosong sesuai dengan sub-bagian (8) dari bagian ini, jabatan Anggota Terpilih Secara Khusus Majelis juga akan menjadi kosong, dan pemilihan seseorang untuk jabatan Presiden akan dilakukan sebelum pemilihan Anggota Terpilih Secara Khusus.
11. Dalam bagian ini —
 - “Kandidat parlemen” berarti kandidat dalam pemilihan Parlemen;
 - “Pemilihan parlemen” berarti pemilihan umum untuk memilih Anggota Majelis Nasional yang disebutkan dalam pasal 58(2) (a) dari Undang-undang Dasar ini setelah pembubaran Parlemen;
 - “Kandidat Presiden” berarti kandidat untuk jabatan Presiden;
 - “pejabat yang kembali” berarti pejabat yang kembali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 38 dari Undang-undang Dasar ini.

- Kelayakan untuk Kepala pemerintahan
- Kelayakan untuk Kepala negara

31. Persyaratan untuk pemilihan sebagai Presiden

1. Seseorang akan memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Presiden jika, dan tidak akan memenuhi syarat kecuali, dia—
 - a. adalah warga negara Botswana karena kelahiran atau keturunan;
 - b. telah mencapai usia 30 tahun; dan
 - c. memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Anggota Majelis Nasional.

- Usia minimum untuk Kepala pemerintahan
- Usia minimum untuk Kepala negara

2. Terlepas dari setiap ketentuan lain yang bertentangan, untuk tujuan bagian ini dan bagian 39—
 - a. istilah “warga negara karena kelahiran” wajib dipahami hanya mencakup orang-orang yang menjadi warga negara Botswana sebelum amandemen undang-undang yang berkaitan dengan kewarganegaraan berdasarkan Bab 01:01 dari Undang-undang Kewarganegaraan;
 - b. setiap orang yang, meskipun ayahnya adalah warga negara Botswana pada saat kelahiran orang itu, karena dilahirkan di luar Botswana, telah didaftarkan sebagai warga negara Botswana, berdasarkan hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan yang berlaku pada waktu itu, dianggap sebagai warga negara karena keturunan.

32. Masa jabatan Presiden

- Persyaratan untuk kewarganegaraan hak kelahiran
- Panjang masa jabatan Kepala negara
- Panjang masa jabatan Kepala pemerintahan

- Batasan masa jabatan Kepala negara
- Batasan masa jabatan Kepala pemerintahan

1. Presiden akan, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan bagian ini, memegang jabatan untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 10 tahun yang dimulai sejak tanggal pertama kali menjabat sebagai Presiden setelah diberlakukannya Undang-undang ini.
2. Presiden akan berhenti memegang jabatan Presiden jika sewaktu-waktu selama masa jabatannya timbul keadaan yang, jika dia bukan anggota Majelis Nasional, menyebabkan dirinya

- Pemberhentian Kepala pemerintahan Pemberhentian Kepala negara

dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pemilihan tersebut.

3. Presiden akan berhenti dari jabatan Presiden setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan berdasarkan sub-bagian (1) dari bagian ini, atau ketika orang yang dipilih pada pemilihan Presiden berikutnya setelah pembubaran Parlemen mengambil alih jabatan.

33. Kekosongan jabatan Presiden

- Penggantian Kepala negara
- Penggantian Kepala pemerintahan

1. Kapan pun Presiden meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya, Wakil Presiden akan memangku jabatannya sebagai Presiden terhitung sejak tanggal meninggalnya, mengundurkan diri atau berhentinya sebagai Presiden.
2. Apabila jabatan Presiden—
 - a. menjadi kosong dalam keadaan di mana tidak ada Wakil Presiden; atau
 - b. kosong sementara Wakil Presiden tidak hadir di Botswana atau, karena kelemahan fisik atau mental tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya,

- Deputi eksekutif

fungsi-fungsi kantor Presiden, sampai Presiden baru mulai menjabat sesuai dengan bagian ini atau bagian 32 dari Undang-undang Dasar ini, akan dilakukan oleh Menteri yang diangkat oleh Kabinet. Untuk tujuan sub-bagian ini, surat keterangan dari Ketua Mahkamah bahwa Wakil Presiden karena kelemahan fisik atau mental tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, sehubungan dengan

jangka waktu yang berlaku, wajib, bersifat konklusif dan tidak akan dipertanyakan di pengadilan mana pun.

3. Setiap orang yang menjalankan fungsi jabatan Presiden berdasarkan sub-bagian (1) atau (2) dari bagian ini tidak boleh menggunakan kekuasaan Presiden untuk mencabut pengangkatan Wakil Presiden atau membubarkan Parlemen.
4. Apabila jabatan Presiden lowong, Majelis Nasional, kecuali Parlemen dibubarkan, dan terlepas dari kemungkinan dilakukannya pengunduran, akan mengadakan rapat pada hari ketujuh setelah jabatan Presiden kosong, atau pada hari yang lebih awal sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Pembicara, dan akan memilih seseorang untuk jabatan tersebut dengan cara yang ditentukan oleh sub-bagian berikutnya dan, tunduk pada hal itu, oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen.
5. Dalam suatu pemilihan Presiden berdasarkan bagian ini—
 - a. Pembicara akan memimpin rapat dan melakukan pemilihan;
 - b. seseorang dapat menjadi kandidat jika dan tidak akan menjadi kandidat kecuali dia telah dicalonkan sebagai kandidat dengan persetujuannya sebelum sidang Majelis Nasional di mana pemilihan berlangsung, oleh tidak kurang dari 10 Anggota Majelis Nasional yang berhak memberikan suara dalam pemilihan itu;

- c. pada saat pemilihan, setiap Anggota Majelis kecuali Pembicara berhak memilih;
- d. suara Anggota Majelis yang berhak memilih harus diberikan dengan surat suara sedemikian rupa sehingga tidak mengungkapkan bagaimana suatu Anggota tertentu memilih, dan siapa pun yang menerima suara lebih dari setengah dari jumlah total orang yang berhak memilih akan dinyatakan terpilih sebagai Presiden;
- e. Seseorang yang terpilih sebagai Presiden menurut bagian ini akan memangku jabatan Presiden pada hari ia dinyatakan terpilih;
- f. tidak lebih dari tiga surat suara yang akan diambil kecuali menurut pendapat Pembicara bahwa mengadakan surat suara lebih lanjut kemungkinan akan menghasilkan pemilihan Presiden, dalam hal tersebut tidak lebih dari dua surat suara tambahan yang dapat diambil;
- g. hanya satu surat suara yang akan diambil di setiap sidang Majelis, dan Pembicara dapat menunda rapat di mana surat suara kedua atau berikutnya akan diambil untuk suatu jumlah hari (selain hari di mana dan pada saat mana rapat ditunda), yang tidak lebih dari dua, sebagaimana yang dianggapnya sesuai;
- h. jika tidak ada kandidat yang dicalonkan sebagaimana mestinya

- Pemberhentian anggota legislatif

- untuk pemungutan suara pertama sesuai dengan ayat (b) atau jika setelah jumlah surat suara yang diizinkan berdasarkan ayat (f) diambil, tidak ada kandidat yang dinyatakan terpilih Parlemen akan dibubarkan atau, dalam hal suatu pemilihan Presiden yang diadakan sesuai dengan bagian 32(6) dari Undang-undang Dasar ini, pemilihan umum sebelumnya akan dibatalkan.
6. Tidak ada urusan lain selain pemilihan Presiden yang akan dilakukan pada rapat Majelis Nasional berdasarkan sub-bagian (4) dari bagian ini atau berdasarkan bagian 32(6) dari Undang-undang Dasar ini dan rapat tersebut atau sidang apa pun di dalamnya tidak akan dianggap sebagai rapat atau sidang Majelis untuk tujuan ketentuan lain dari Undang-undang Dasar ini.
 7. Pada setiap saat ketika jabatan Pembicara kosong atau pemegang jabatan tersebut tidak dapat karena alasan ketidakhadiran atau sakit untuk menjalankan fungsi yang diberikan kepadanya oleh bagian ini dan bagian 32(6) dari Undang-undang Dasar ini, fungsi tersebut dapat dilakukan oleh Wakil Pembicara Majelis Nasional atau, jika tidak ada Wakil Pembicara atau Wakil Pembicara karena alasan ketidakhadiran atau sakit untuk menjalankan fungsi tersebut, oleh anggota Majelis tersebut (yang bukan Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri atau Asisten

Menteri) sebagaimana yang dapat dipilih Majelis untuk tujuan itu.

34. Pihak yang bertanggung jawab atas fungsi Presiden selama ketidakhadiran, sakit, dll

• Deputi eksekutif

1. Kapan pun Presiden tidak hadir di Botswana atau menganggap perlu untuk melakukannya karena sakit atau sebab lain apa pun, dia dapat, melalui petunjuk tertulis, memberi wewenang kepada—
 - a. Wakil Presiden; atau
 - b. selama setiap jangka waktu ketika tidak ada Wakil Presiden atau Wakil Presiden tidak hadir di Botswana atau, karena kelemahan fisik atau mental, tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, beberapa Menteri lainnya,

untuk melaksanakan fungsi-fungsi jabatan Presiden sebagaimana yang ditentukan olehnya, dan Wakil Presiden atau Menteri lainnya dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut sampai kewenangannya dicabut oleh Presiden.

2. Jika Presiden tidak mampu karena kelemahan fisik atau mental untuk menjalankan fungsi jabatannya dan kelemahan tersebut sedemikian rupa sehingga Presiden tidak dapat memberi wewenang kepada orang lain berdasarkan bagian ini untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut—
 - a. Wakil Presiden; atau

- b. selama setiap jangka waktu ketika tidak ada Wakil Presiden atau Wakil Presiden tidak hadir di Botswana atau Wakil Presiden, karena kelemahan fisik atau mental, tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, Menteri sebagaimana yang diangkat Kabinet akan,
menjalankan fungsi jabatan Presiden.
3. Seseorang yang menjalankan fungsi jabatan Presiden menurut bagian ini tidak boleh menggunakan kekuasaan Presiden untuk mencabut pengangkatan Wakil Presiden atau membubarkan Parlemen.
4. Seseorang yang menjalankan fungsi jabatan Presiden berdasarkan sub-bagian (2) dari bagian ini akan berhenti menjalankan fungsi tersebut jika ia diberitahukan oleh Presiden bahwa Presiden akan melanjutkan fungsi tersebut.
5. Untuk tujuan bagian ini, surat keterangan dari Ketua Mahkamah bahwa—
 - a. Presiden tidak mampu karena kelemahan fisik atau mental untuk menjalankan fungsi jabatannya dan kelemahan tersebut sedemikian rupa sehingga Presiden tidak dapat memberi wewenang kepada orang lain berdasarkan bagian ini untuk menjalankan fungsi-fungsi jabatannya; atau
 - b. Wakil Presiden karena cacat fisik atau mental tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya,

akan, sehubungan dengan jangka waktu yang berlaku, wajib bersifat konklusif dan tidak akan dipertanyakan di pengadilan mana pun:

Dengan ketentuan bahwa setiap surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dari sub-bagian ini akan berhenti berlaku jika Presiden memberitahu seseorang berdasarkan sub-bagian (4) dari bagian ini bahwa dia akan melanjutkan fungsi jabatan Presiden.

- Sumpah untuk mematuhi konstitusi

35. Sumpah Presiden

Seseorang yang memegang jabatan Presiden wajib, sebelum mengisi posisi tugas jabatan itu, mengambil dan menandatangani sumpah sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen.

36. Pejabat yang kembali pada pemilihan Presiden

1. Ketua Mahkamah akan menjadi pejabat yang kembali untuk tujuan pemilihan untuk jabatan Presiden.
2. Setiap pertanyaan yang dapat timbul, apakah—
 - a. setiap ketentuan dalam Undang-undang Dasar ini atau hukum apa pun yang berkaitan dengan pemilihan Presiden berdasarkan bagian 32 atau 35 dari Undang-undang Dasar ini telah dipenuhi; atau

b. Seseorang telah dipilih secara sah sebagai Presiden berdasarkan bagian-bagian tersebut,

akan dirujuk dan ditentukan oleh pejabat yang kembali yang keputusannya tidak akan dipertanyakan di pengadilan mana pun.

- Deputi eksekutif

37. Wakil Presiden

1. Akan ada Wakil Presiden yang akan diangkat oleh Presiden dari antara Anggota Terpilih Majelis Nasional yang merupakan warga negara Botswana karena kelahiran atau keturunan, yang pengangkatannya wajib disahkan oleh Anggota Terpilih tersebut.
2. Wakil Presiden akan terus menjabat sampai seseorang yang terpilih pada pemilihan Presiden berikutnya berdasarkan bagian 32 atau 35 dari Undang-undang Dasar ini memangku jabatan:

Dengan ketentuan bahwa jabatan Wakil Presiden menjadi kosong—

- i. jika pengangkatan pemegang jabatan dicabut oleh Presiden; atau
 - ii. jika pemegang jabatan berhenti menjadi Anggota Majelis Nasional karena alasan lain selain pembubaran Parlemen.
3. Wakil Presiden tidak boleh menjalankan tugas jabatannya kecuali dia telah mengambil dan menandatangani sumpah

setia dan sumpah tersebut dilakukan untuk pelaksanaan jabatannya yang semestinya sebagaimana yang ditentukan oleh Parlemen.

4. Jika Wakil Presiden tidak hadir di Botswana atau tidak mampu karena sakit atau sebab lain untuk menjalankan fungsi jabatannya, Presiden dapat mengangkat seseorang, dari antara Anggota Majelis, untuk menjalankan fungsi jabatan Wakil Presiden dan setiap orang yang diangkat dengan demikian dapat melaksanakan fungsi-fungsi itu sebagaimana mestinya:

Dengan ketentuan seseorang yang diangkat berdasarkan sub-bagian ini berhenti menjalankan fungsi-fungsi jabatan Wakil Presiden—

- i. jika pengangkatannya dicabut oleh Presiden;
 - ii. jika dia berhenti menjadi Anggota Majelis selain karena pembubaran Parlemen;
 - iii. Setelah pengambilan jabatan Presiden oleh siapa pun; atau
 - iv. setelah Presiden memberinya pemberitahuan bahwa Wakil Presiden akan melanjutkan fungsinya.
5. Apabila Wakil Presiden menjalankan fungsi jabatan Presiden sesuai dengan pasal 35 atau 36 dari Undang-undang Dasar ini, ia dapat mengangkat seseorang, dari antara Anggota Majelis, untuk menjalankan fungsi-fungsi jabatan Wakil Presiden dan setiap orang yang diangkat

dengan demikian dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut sebagaimana mestinya:

Dengan ketentuan seseorang yang diangkat berdasarkan sub-bagian ini berhenti menjalankan fungsi-fungsi jabatan Wakil Presiden—

- i. jika pengangkatannya dicabut oleh Wakil Presiden;
 - ii. jika dia berhenti menjadi Anggota Majelis selain karena pembubaran Parlemen; atau
 - iii. jika Wakil Presiden berhenti menjalankan fungsi jabatan Presiden.
6. Dalam bagian ini rujukan pada Anggota Majelis, dalam hal Parlemen dibubarkan, akan ditafsirkan sebagai rujukan kepada orang-orang yang sebelum pembubaran adalah Anggota Majelis.

38. Gaji dan tunjangan Presiden

1. Presiden akan menerima gaji dan tunjangan sebagaimana yang ditentukan oleh resolusi Majelis Nasional, yang akan dibebankan pada pendapatan umum Republik.
2. Gaji dan tunjangan Presiden tidak boleh diubah secara merugikan untuknya selama masa jabatannya.
3. Seseorang yang telah memangku jabatan Presiden akan menerima pensiun atau, setelah masa jabatannya berakhir, pemberian sebagaimana yang ditentukan

berdasarkan resolusi Majelis Nasional, yang akan dibebankan pada Dana Konsolidasi.

- Kekebalan Kepala negara
- Kekebalan Kepala pemerintahan

39. Perlindungan Presiden sehubungan dengan proses hukum

1. Selama seseorang memangku atau menjalankan fungsi jabatan Presiden, tidak ada proses hukum pidana yang akan diadakan atau dilanjutkan terhadapnya sehubungan dengan apa pun yang dilakukan atau diabaikan untuk dilakukan olehnya baik dalam kapasitas resminya atau dalam atau kapasitas pribadinya dan tidak ada proses hukum perdata yang akan diadakan atau dilanjutkan sehubungan dengan putusan sela yang dituntut terhadapnya sehubungan dengan apa pun yang dilakukan atau diabaikan untuk dilakukan dalam kapasitas pribadinya.
2. Apabila ketentuan yang dibuat oleh hukum yang membatasi waktu di mana proses hukum dari setiap deskripsi dapat diajukan terhadap siapa pun, jangka waktu siapa pun dalam jabatan Presiden tidak akan diperhitungkan dalam menghitung jangka waktu yang ditentukan oleh hukum tersebut yang menentukan apakah proses hukum sebagaimana yang disebutkan dalam sub-bagian (1) dari bagian ini dapat diajukan terhadap orang tersebut.

- Pembentukan kabinet/menteri

BAGIAN III. Kabinet (ss 42-46)

40. Menteri dan Asisten Menteri

1. Akan ada jabatan-jabatan Menteri Pemerintah (yang tidak lebih dari enam atau jumlah lain sebagaimana yang dapat disediakan oleh Parlemen dari waktu ke waktu) yang dapat didirikan oleh Parlemen atau, tunduk pada ketentuan Undang-Undang Parlemen, oleh Presiden.
2. Akan ada jabatan-jabatan Asisten Menteri (yang tidak lebih dari tiga atau suatu jumlah sebagaimana yang dapat disediakan oleh Parlemen dari waktu ke waktu) yang dapat didirikan oleh Parlemen atau, tunduk pada ketentuan Undang-Undang Parlemen, oleh Presiden.
3. Penunjukan jabatan Menteri atau Asisten Menteri dilakukan oleh Presiden dari antara Anggota Majelis Nasional:

Dengan ketentuan bahwa—

- i. tidak lebih dari empat orang dapat diangkat sebagai Menteri atau Asisten Menteri dari antara orang-orang yang bukan Anggota Majelis tetapi memenuhi syarat untuk dipilih; dan
- ii. jika ada kesempatan untuk mengangkat jabatan Menteri atau Asisten Menteri sementara Parlemen dibubarkan, seseorang yang pernah menjadi Anggota Majelis sebelum pembubaran

- Pemilihan kabinet
- Kelayakan untuk kabinet

dapat diangkat sebagai Menteri atau Asisten Menteri.

• Pembubaran kabinet

41. Masa jabatan Menteri dan Asisten Menteri

Jabatan Menteri atau Asisten Menteri mana pun akan menjadi kosong—

- a. dalam hal Menteri atau Asisten Menteri yang diangkat dari antara Anggota Majelis Nasional, atau dalam hal Menteri atau Asisten Menteri yang diangkat dari antara orang-orang yang bukan Anggota Majelis yang menjadi Anggota Majelis sebelum berakhirnya waktu empat bulan sejak tanggal pengangkatannya—
 - i. jika ia berhenti menjadi Anggota Majelis Nasional selain karena pembubaran Majelis Nasional; atau
 - ii. jika, pada sidang pertama Majelis setelah pemilihan umum, dia bukan Anggota Majelis;
- b. dalam hal seorang Menteri atau Asisten Menteri yang diangkat dari antara orang-orang yang bukan Anggota Majelis, jika sebelum berakhirnya waktu empat bulan sejak tanggal pengangkatannya—
 - i. keadaan muncul (selain pembubaran Majelis) yang, apabila dirinya adalah Anggota, akan menyebabkan dia mengosongkan jabatannya di Majelis; atau
 - ii. dia tidak menjadi Anggota Majelis;
- c. jika pemegang jabatan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden;

- d. setelah pengambilan jabatan Presiden oleh seseorang.

42. Kabinet

1. Akan ada Kabinet yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri.
2. Yang akan memimpin rapat Kabinet adalah—
 - a. Presiden;
 - b. dalam hal ketidakhadiran Presiden, Wakil Presiden; atau
 - c. dalam hal ketidakhadiran Presiden dan Wakil Presiden, Menteri sebagaimana yang ditunjuk oleh Presiden.
3. Kabinet dapat bertindak terlepas dari adanya kekosongan dalam keanggotaannya.

43. Sumpah yang harus diambil oleh Menteri dan Asisten Menteri

Wakil Presiden, Menteri atau Asisten Menteri tidak boleh menjalankan tugas jabatannya kecuali dia telah mengambil dan menandatangani sumpah setia dan sumpah tersebut dilakukan untuk pelaksanaan jabatannya yang semestinya sebagaimana yang ditentukan oleh Parlemen.

- Sumpah untuk mematuhi konstitusi

44. Sekretaris Kabinet

1. Akan ada seorang Sekretaris Kabinet yang jabatannya merupakan jabatan publik.
2. Sekretaris Kabinet bertanggung jawab atas Kantor Kabinet dan bertanggung jawab, sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya oleh Presiden, untuk mengatur urusan, dan menyimpan berita acara, Kabinet, untuk menyampaikan keputusan-keputusan Kabinet kepada orang atau

otoritas yang tepat, dan memiliki fungsi-fungsi lain sebagaimana yang dapat diarahkan oleh Presiden dari waktu ke waktu.

BAGIAN III. Fungsi Eksekutif (ss 47-56)

45. Fungsi Presiden

- Klaim independensi eksekutif
- 1. Kekuasaan eksekutif Botswana berada di tangan Presiden dan, tunduk pada ketentuan Undang-undang Dasar ini, akan dijalankan olehnya baik secara langsung atau melalui pejabat yang berada di bawahnya.
- 2. Dalam pelaksanaan fungsi apa pun yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang Dasar ini atau hukum apa pun lainnya, Presiden wajib, kecuali ditentukan lain, bertindak atas pertimbangannya sendiri yang disengaja dan tidak wajib mengikuti saran yang diberikan oleh orang atau otoritas lain.
- 3. Tidak ada ketentuan dalam bagian ini yang mencegah Parlemen untuk memberikan fungsi-fungsi kepada orang atau otoritas selain Presiden.

46. Komando angkatan bersenjata

- Penunjukan panglima tertinggi
- 1. Komando tertinggi angkatan bersenjata Republik akan berada di tangan Presiden dan dia akan memegang jabatan Panglima Tertinggi.
- 2. Kekuasaan yang diberikan kepada Presiden berdasarkan sub-bagian (1) dari bagian ini akan meliputi—
 - a. kekuasaan untuk menentukan penggunaan operasional angkatan bersenjata;

- Pemilihan komandan tugas aktif
 - b. kekuasaan untuk mengangkat anggota angkatan bersenjata, untuk melakukan pengangkatan promosi jabatan apa pun dalam angkatan bersenjata dan untuk memberhentikan anggota angkatan bersenjata.
- 3. Presiden dapat, melalui arahan tertulis dan tunduk pada persyaratan yang dianggapnya sesuai, mendelegasikan kepada setiap anggota angkatan bersenjata kekuasaan apa pun yang disebutkan dalam sub-bagian (2) dari bagian ini.
- 4. Parlemen dapat mengatur pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh atau berdasarkan bagian ini.

47. Fungsi Wakil Presiden

- Deputi eksekutif

Wakil Presiden akan menjadi asisten utama Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutifnya dan akan bertanggung jawab, berdasarkan arahan Presiden, untuk urusan pemerintahan Botswana (termasuk administrasi setiap departemen Pemerintah) sebagaimana yang dapat ditugaskan oleh Presiden kepadanya.

48. Fungsi Menteri dan Asisten Menteri Kabinet

1. Kabinet bertanggung jawab untuk menasihati Presiden sehubungan dengan kebijakan Pemerintah dan sehubungan dengan hal-hal lain sebagaimana yang dapat dirujuk kepadanya oleh Presiden dan tunduk pada ketentuan Undang-undang Dasar ini, bertanggung jawab kepada Majelis Nasional untuk semua hal yang dilakukan oleh atau berdasarkan wewenang Presiden,

Wakil Presiden atau setiap Menteri dalam menjalankan jabatannya.

• Kekuasaan kabinet

2. Presiden wajib, sejauh yang dapat dipraktikkan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar ini, berkonsultasi dengan Kabinet mengenai masalah kebijakan dan pelaksanaan fungsinya.

3. Kewajiban Presiden untuk berkonsultasi dengan Kabinetnya dan untuk Kabinet untuk menerima tanggung jawab berdasarkan bagian ini tidak berlaku untuk pelaksanaan kekuasaannya oleh Presiden sehubungan dengan pengangkatan atau pemberhentian Wakil Presiden, Menteri dan Asisten Menteri, pembubaran Parlemen, Hak Prerogatif Pengampunan, penugasan tanggung jawab kepada Wakil Presiden atau setiap Menteri dan perincian fungsi Asisten Menteri.

• Pembubaran kabinet

4. Seorang menteri akan bertanggung jawab, berdasarkan arahan Presiden, untuk urusan pemerintah Botswana (termasuk administrasi setiap departemen Pemerintah) sebagaimana yang dapat ditugaskan oleh Presiden kepadanya.

5. Seorang Asisten Menteri akan—

a. membantu Presiden atau Wakil Presiden dalam melaksanakan fungsi-fungsi jabatan Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Presiden; atau

b. membantu Menteri dalam pelaksanaan fungsi yang ditugaskan kepadanya berdasarkan sub-bagian (4) dari bagian ini sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Presiden.

- Jaksa Agung

49. Jaksa Agung

1. Akan ada Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden yang jabatannya merupakan jabatan publik.
2. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk diangkat untuk menjabat di Kantor Kejaksaan Agung kecuali dia memenuhi syarat untuk diangkat untuk menjabat di Kantor Hakim Pengadilan Tinggi.
3. Jaksa Agung adalah penasihat hukum utama Pemerintah.
4. Seseorang yang memegang Jabatan Jaksa Agung akan mengosongkan jabatannya ketika dia mencapai usia 60 tahun atau usia lain sebagaimana yang ditentukan oleh Parlemen.

- Jaksa Agung

51A. Direktur Kejaksaan Publik

1. Akan ada Direktur Kejaksaan Publik yang diangkat oleh Presiden yang jabatannya merupakan jabatan publik dan berada di bawah pengawasan administratif Jaksa Agung.
2. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk diangkat untuk menjabat di Kantor Direktur Kejaksaan Publik kecuali dia memenuhi syarat untuk diangkat untuk menjabat di Kantor Hakim Pengadilan Tinggi.
3. Direktur Kejaksaan Publik memiliki kekuasaan dalam setiap hal di mana dia menganggap perlu untuk melakukannya-
 - a. untuk melembagakan dan menjalankan proses hukum pidana terhadap siapa pun di hadapan pengadilan mana pun (selain

- pengadilan militer) sehubungan dengan pelanggaran apa pun yang diduga telah dilakukan oleh orang tersebut;
- b.** untuk mengambil alih dan melanjutkan proses hukum pidana yang telah dimulai atau dijalankan oleh orang atau otoritas lain; dan
 - c.** untuk menghentikan, pada tahap apa pun sebelum keputusan dijatuhkan, setiap proses hukum pidana yang dimulai atau dilakukan tersebut oleh dirinya sendiri atau orang atau otoritas lain.
- 4.** Kekuasaan Direktur Kejaksaan Publik berdasarkan sub-bagian (3) dapat dilaksanakan olehnya secara pribadi atau oleh pejabat di bawahnya yang bertindak sesuai dengan kewenangan umum atau khususnya.
- 5.** Untuk tujuan bagian ini, setiap banding dari keputusan apa pun dalam proses hukum pidana apa pun di hadapan pengadilan mana pun, atau kasus apa pun yang dinyatakan atau pertanyaan hukum khusus untuk tujuan proses hukum tersebut, ke pengadilan lain mana pun akan dianggap sebagai bagian dari proses hukum tersebut:

Dengan ketentuan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Direktur Kejaksaan Publik berdasarkan sub-bagian (3)(c) dari bagian ini tidak akan dilaksanakan sehubungan dengan banding apa pun oleh seseorang yang dihukum dalam proses hukum pidana

apa pun atau untuk kasus apa pun yang dinyatakan atau pertanyaan hukum khusus pada kasus orang tersebut.

6. Dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diberikan kepadanya berdasarkan sub-bagian (3) dari bagian ini, Direktur Kejaksaan Publik tidak boleh tunduk pada arahan atau kendali dari orang atau otoritas lain mana pun:

Dengan ketentuan bahwa-

- a. apabila orang atau otoritas lain telah memulai proses hukum pidana, tidak ada ketentuan dalam sub-bagian ini yang dapat mencegah penarikan proses hukum tersebut oleh atau atas permintaan orang atau otoritas tersebut, dan dengan izin pengadilan; dan
- b. sebelum melaksanakan kewenangannya sehubungan dengan perkara yang oleh Jaksa Agung dianggap penting secara nasional, Direktur Kejaksaan Publik wajib berkonsultasi dengan Jaksa Agung.

50. Sekretaris Permanen

Apabila ada Menteri yang diberi tanggung jawab untuk departemen Pemerintah mana pun, dia wajib melaksanakan arahan dan kendali umum atas departemen tersebut dan, tunduk pada arahan dan kendali tersebut, departemen tersebut berada di bawah pengawasan Sekretaris Permanen yang jabatannya merupakan jabatan publik.

- Kekuasaan untuk mengampuni

51. Hak Prerogatif Pengampunan

Presiden dapat—

- a. memberikan pengampunan kepada siapa pun yang dihukum karena pelanggaran apa pun, baik bebas atau dengan tunduk pada persyaratan yang sah;
- b. memberikan kepada seseorang penangguhan, baik untuk waktu yang tidak terbatas atau untuk jangka waktu tertentu, dari pelaksanaan hukuman yang dikenakan pada orang tersebut untuk pelanggaran apa pun;
- c. mengganti bentuk hukuman yang lebih ringan untuk hukuman apa pun yang dikenakan pada siapa pun untuk pelanggaran apa pun; dan
- d. membayar seluruh atau sebagian dari hukuman yang dikenakan pada seseorang untuk pelanggaran apa pun atau hukuman atau penyitaan apa pun yang seharusnya dibayar kepada Pemerintah karena pelanggaran apa pun.

- Badan penasihat Kepala negara

52. Komite Penasihat tentang Hak Prerogatif Pengampunan

1. Akan ada Komite Penasihat Hak Prerogatif Pengampunan yang terdiri dari—
 - a. Wakil Presiden atau Menteri yang diangkat oleh Presiden dengan instrumen tertulis di bawah tangannya;
 - b. Jaksa Agung; dan
 - c. Seseorang yang memenuhi syarat untuk berpraktik di Botswana sebagai

praktisi medis, yang diangkat oleh Presiden dengan instrumen tertulis di bawah tangannya.

2. Seorang anggota Komite yang diangkat berdasarkan sub-bagian (1)(a) atau (c) dari bagian ini akan memangku jabatannya selama jangka waktu yang ditentukan dalam instrumen pengangkatannya:

Dengan ketentuan jabatannya menjadi kosong—

- i. dalam hal seseorang yang pada tanggal pengangkatannya adalah Wakil Presiden atau Menteri, jika ia berhenti menjadi Wakil Presiden atau Menteri; atau
 - ii. jika Presiden, dengan instrumen tertulis di bawah tangannya, memerintahkan demikian.
3. Komite tidak boleh dipanggil kecuali atas wewenang Presiden yang, sejauh mungkin yang dapat dilakukan, wajib menghadiri dan memimpin semua rapat Komite, dan, jika Presiden berhalangan, anggota Komite yang diangkat berdasarkan sub-bagian (1) (a) bagian ini yang akan memimpin.
 4. Komite dapat bertindak terlepas dari kekosongan dalam keanggotaannya dan proses hukumnya tidak akan dibatalkan oleh kehadiran atau partisipasi dari siapa pun yang tidak berhak untuk hadir atau berpartisipasi dalam proses hukum tersebut.
 5. tunduk pada ketentuan bagian ini, Komite dapat mengatur prosedurnya sendiri.

53. Fungsi Komite Penasihat Hak Prerogatif Pengampunan

- Badan penasihat Kepala negara

1. Apabila seseorang dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran apa pun, Presiden wajib membuat laporan tertulis tentang kasus tersebut dari hakim pengadilan, bersama dengan informasi lain yang berasal dari catatan kasus atau dari sumber lain sebagaimana yang mungkin diperlukannya, untuk dipertimbangkan di rapat Komite Penasihat Hak Prerogatif Pengampunan; dan setelah mendapat saran dari Komite dia akan memutuskan apakah akan menggunakan salah satu dari kekuasaannya berdasarkan bagian 53 dari Undang-undang Dasar ini.
2. Presiden dapat berkonsultasi dengan Komite sebelum memutuskan apakah akan menggunakan salah satu dari kekuasaannya berdasarkan bagian 53 tersebut dalam hal apa pun yang tidak termasuk dalam sub-bagian (1) dari bagian ini.

- Kekuasaan Kepala pemerintahan
- Kekuasaan Kepala negara

54. Pembentukan jabatan

Tunduk pada ketentuan Undang-undang Dasar ini dan Undang-Undang Parlemen, kekuasaan untuk membentuk dan menghapuskan jabatan untuk Botswana akan berada di tangan Presiden.

BAB V. Parlemen (ss 57-94)

BAGIAN I. Komposisi (ss 57-70)

- Struktur kamar(-kamar) legislatif

55. Parlemen

Akan ada Parlemen Botswana yang terdiri dari Presiden dan Majelis Nasional.

- Pemilihan kamar pertama
- Ukuran kamar pertama

56. Komposisi Majelis Nasional

1. Presiden akan menjadi *ex-officio* anggota Majelis Nasional, dan berhak berbicara dan memberikan suara dalam semua proses hukum Majelis Nasional.
2. Selain Presiden, Majelis Nasional akan terdiri dari—
 - a. 57 Anggota Terpilih yang akan dipilih sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar ini dan tunduk padanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Parlemen; dan
 - b. enam Anggota Terpilih Secara Khusus yang akan dipilih sesuai dengan Lampiran Pertama dari Undang-undang Dasar ini dan tunduk padanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Parlemen.
3. Jika seseorang yang bukan anggota Majelis Nasional dipilih untuk jabatan Ketua Majelis Nasional, orang itu, dikarenakan memangku jabatan itu, menjadi anggota Majelis sebagai tambahan atas anggota yang disebutkan dalam sub-bagian (1) dan (2) dari bagian ini.

- Pemimpin kamar pertama

57. Pembicara

1. Akan ada seorang Pembicara Majelis Nasional yang akan dipilih oleh Anggota Majelis dari antara orang-orang yang menjadi Anggota Majelis atau dari antara orang-orang yang bukan Anggota Majelis.
2. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Asisten Menteri atau pejabat publik tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Pembicara.

3. Pembicara akan mengosongkan jabatannya—
 - a. jika, setelah dipilih dari antara Anggota Majelis Nasional, ia berhenti menjadi Anggota Majelis selain karena pembubaran Parlemen atau jika ia diwajibkan berdasarkan bagian 68(2) hingga (3) dari Undang-undang Dasar ini, untuk berhenti menjalankan fungsinya sebagai Anggota Majelis;
 - b. jika muncul keadaan apa pun, yang jika dirinya bukan Pembicara, akan membuatnya tidak memenuhi syarat untuk pemilihan tersebut;
 - c. ketika Majelis pertama kali bersidang setelah pembubaran Parlemen; atau
 - d. jika dia diberhentikan dari jabatannya berdasarkan resolusi Majelis yang didukung oleh suara yang tidak kurang dari dua pertiga dari semua Anggotanya.
4. Tidak ada urusan yang akan dijalankan di Majelis Nasional (selain pemilihan jabatan Pembicara) pada setiap saat ketika jabatan Pembicara kosong.

58. Wakil Pembicara

1. Akan ada Wakil Pembicara Majelis Nasional yang akan dipilih dari antara orang-orang yang menjadi Anggota Majelis selain Presiden, Wakil Presiden, Menteri atau Asisten Menteri.
2. Anggota Majelis Nasional akan memilih seseorang untuk jabatan Wakil Pembicara ketika Majelis pertama kali bersidang setelah pembubaran dan, jika jabatan menjadi

kosong selain karena pembubaran Majelis, pada sidang pertama Majelis setelah jabatan menjadi kosong.

3. Wakil Pembicara akan mengosongkan jabatannya—
 - a. jika dia berhenti menjadi Anggota Majelis Nasional, selain karena pembubaran Parlemen;
 - b. jika muncul keadaan apa pun, yang jika dirinya bukan Wakil Pembicara, akan membuatnya tidak memenuhi syarat untuk pemilihan tersebut;
 - c. jika dia diwajibkan, berdasarkan pasal 68(2) hingga (3) dari Undang-undang Dasar ini, untuk berhenti menjalankan fungsinya sebagai Anggota Majelis;
 - d. jika dia terpilih sebagai Pembicara;
 - e. jika dia diberhentikan dari jabatannya oleh resolusi Majelis yang didukung oleh suara tidak kurang dari dua pertiga dari semua Anggota Majelis; atau
 - f. ketika Majelis pertama kali bersidang setelah pembubaran Parlemen.

59. Pemenuhan persyaratan untuk pemilihan Majelis Nasional

Tunduk pada ketentuan bagian 62 dari Undang-undang Dasar ini, seseorang akan memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Anggota Majelis Nasional jika, dan tidak akan memenuhi syarat untuk dipilih kecuali—

- Kelayakan untuk Kepala pemerintahan
- Kelayakan untuk Kepala negara
- Kelayakan untuk kamar pertama
- Kelayakan untuk kabinet

- a. dia adalah warga negara Botswana;
- b. dia telah mencapai usia 18 tahun;

- Usia minimum untuk kamar pertama

- c. dia memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih untuk keperluan pemilihan Anggota Terpilih Majelis Nasional dan terdaftar demikian; dan
- d. dia dapat berbicara, dan, kecuali tidak mampu karena kebutaan atau penyebab fisik lainnya, dapat membaca bahasa Inggris dengan cukup baik untuk mengambil bagian aktif dalam proses hukum Majelis.

60. Tidak terpenuhinya persyaratan untuk menjadi anggota Majelis Nasional

1. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Anggota Majelis Nasional apabila,—
 - a. berdasarkan tindakannya sendiri, berada di bawah pengakuan kesetiaan, kepatuhan, atau penundukan apa pun terhadap kekuatan atau negara asing;
 - b. telah dinyatakan insolven atau diputuskan atau dinyatakan pailit berdasarkan setiap hukum yang pada saat ini berlaku di Botswana dan belum dibebaskan, atau telah membuat perjanjian dengan krediturnya dan belum membayar utangnya secara penuh;
 - c. dinyatakan tidak waras atau diputuskan atau dinyatakan tidak memiliki kewarasan pikiran berdasarkan hukum apa pun yang saat ini berlaku di Botswana;
 - d. Anggota Ntlo ya Dikgosi;

- Kelayakan untuk Kepala negara
- Kelayakan untuk kamar pertama
- Kelayakan untuk Kepala pemerintahan
- Kelayakan untuk kabinet

- e. tunduk pada pengecualian sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen, memegang jabatan publik apa pun, atau bertindak dalam jabatan publik apa pun berdasarkan kontrak layanan yang dinyatakan berlanjut untuk jangka waktu lebih dari enam bulan;
 - f. dikenakan hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan di bagian mana pun dari Persemakmuran, atau dikenakan hukuman penjara (dengan penyebutan nama apa pun) untuk jangka waktu melebihi enam bulan yang dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan atau yang digantikan oleh otoritas yang berwenang untuk hukuman lain yang dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan tersebut;
 - g. memegang, atau bertindak dalam, setiap jabatan yang fungsinya melibatkan tanggung jawab untuk, atau sehubungan dengan, pelaksanaan pemilihan Majelis atau kompilasi atau revisi daftar pemilih untuk tujuan pemilihan tersebut.
2. Parlemen dapat menetapkan bahwa seseorang tidak memenuhi syarat untuk pemilihan Majelis Nasional untuk jangka waktu tertentu (tidak lebih dari lima tahun) sebagaimana yang dapat ditentukan jika dia dihukum karena pelanggaran yang terkait dengan pemilihan Majelis sebagaimana yang dapat ditentukan.

- Di luar profesi legislator
- Di luar profesi legislator

- Di luar profesi anggota legislatif

3. Untuk tujuan maksud bagian ini dua atau lebih masa pidana penjara yang harus dijalani secara berturut-turut dianggap sebagai satu masa pidana penjara selama masa keseluruhan jangka waktu tersebut, dan tidak diperhitungkan pidana penjara yang dijatuhkan sebagai alternatif untuk atau dalam keadaan cidera janji pembayaran denda.

61. Daerah Pemilihan

Botswana akan dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan yang sama jumlahnya dengan Anggota Terpilih Majelis Nasional dan masing-masing daerah pemilihan itu akan memberikan satu Anggota ke Majelis Nasional.

62. Komisi Pembentukan Batasan

- Daerah pemilihan

1. Komisi Layanan Yudisial, selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 1969, dan setelah itu dengan selang waktu yang tidak kurang dari lima atau yang lebih dari 10 tahun, mengangkat suatu Komisi Pembentukan Batasan yang terdiri dari seorang Ketua dan tidak lebih dari empat anggota lainnya.
2. Terlepas dari ketentuan sub-bagian (1) dari bagian ini, pada setiap saat ketika—
 - a. Parlemen telah membuat ketentuan yang mengubah jumlah kursi jabatan Anggota Terpilih di Majelis Nasional; atau
 - b. sensus penduduk nasional yang komprehensif diadakan di Botswana, Komisi Layanan Yudisial, sesegera mungkin sesudahnya, mengangkat Komisi Pembentukan Batasan.

• Sensus

3. Ketua Komisi Pembentukan Batasan dipilih dari antara orang-orang yang memegang atau pernah memegang jabatan yudisial tinggi.
4. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua atau anggota Komisi Pembentukan Batasan apabila—
 - a. merupakan Anggota Majelis Nasional;
 - b. saat ini sedang atau dalam lima tahun sebelumnya aktif terlibat dalam politik; atau
 - c. seorang pejabat publik.
5. Seseorang akan dianggap terlibat aktif dalam politik atau telah terlibat dalam politik selama jangka waktu yang terkait jika—
 - a. dia saat ini, atau kapan pun selama jangka waktu itu, merupakan Anggota Majelis Nasional;
 - b. dia saat ini, atau kapan pun selama jangka waktu itu, dicalonkan sebagai kandidat untuk pemilihan Majelis Nasional; atau
 - c. dia saat ini, atau kapan pun selama jangka waktu itu, merupakan pemegang jabatan di organisasi politik mana pun yang sedang mensponsori atau mendukung, atau kapan pun mensponsori atau mendukung, seorang kandidat untuk pemilihan sebagai Anggota Majelis Nasional:

Dengan ketentuan tidak seorang pun dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dari jabatan Ketua atau anggota Komisi Pembentukan Batasan hanya karena fakta

bahwa ia telah menjadi Pembicara Majelis Nasional jika ia dipilih untuk jabatan itu dari antara orang-orang yang bukan merupakan Anggota Majelis Nasional.

6. Jabatan Ketua atau anggota lain dari Komisi Pembentukan Batasan akan menjadi kosong jika muncul keadaan bahwa, apabila dirinya bukan Ketua atau anggota Komisi Pembentukan Batasan, akan membuatnya menjadi tidak memenuhi syarat untuk pengangkatan tersebut.
7. Jika, setelah pengangkatan Komisi Pembentukan Batasan dan sebelum Komisi menyampaikan laporannya berdasarkan bagian 65, jabatan Ketua atau anggota Komisi lainnya kosong atau pemegang jabatan menjadi tidak dapat menjalankan fungsinya karena alasan apa pun sebagai anggota Komisi, Komisi Layanan Yudisial dengan tunduk pada ketentuan sub-bagian (3) hingga (5) dari bagian ini dapat mengangkat orang lain untuk menjadi anggota Komisi:

Dengan ketentuan bahwa seorang anggota yang diangkat berdasarkan bagian ini karena ketidakmampuan anggota lain untuk menjalankan fungsinya akan berhenti menjadi anggota Komisi ketika, menurut pendapat Komisi Layanan Yudisial, anggota lain tersebut dapat melanjutkan fungsinya sebagai anggota Komisi.

• Daerah pemilihan

63. Laporan Komisi

1. Kapan pun Komisi Pembentukan Batasan telah diangkat, Komisi wajib sesegera mungkin menyampaikan kepada Presiden

sebuah laporan yang akan menyatakan apakah diperlukan perubahan pada batas-batas daerah pemilihan untuk memberlakukan sub-bagian (2) dari bagian ini atau sebagai konsekuensinya setiap perubahan dalam jumlah kursi jabatan Anggota Terpilih di Majelis Nasional dan jika perubahan diperlukan wajib mencakup daftar daerah pemilihan yang dibatasi oleh Komisi dan uraian tentang batas-batas daerah pemilihan tersebut.

2. Batas-batas setiap daerah pemilihan wajib sedemikian rupa sehingga jumlah penduduknya hampir sama dengan kuota penduduk sebagaimana yang dapat dipraktikkan secara wajar:

Dengan ketentuan bahwa jumlah penduduk suatu daerah pemilihan mungkin lebih besar atau lebih kecil dari kuota populasi untuk memperhitungkan kepentingan komunitas alami, sarana komunikasi, fitur geografis, kepadatan populasi, dan batas-batas Wilayah Kesukuan dan distrik administratif.

3. Dalam bagian ini “kuota populasi” berarti jumlah yang diperoleh dengan membagi jumlah penduduk Botswana (sebagaimana ditentukan dengan mengacu pada sensus penduduk nasional komprehensif yang terakhir di Botswana) dengan jumlah daerah pemilihan di mana Botswana dibagi berdasarkan bagian 63 dari Undang-undang Dasar ini.
4. Presiden wajib sesegera mungkin setelah penyampaian laporan Komisi Pembentukan Batasan, melalui Proklamasi yang diterbitkan

• Sensus

dalam Lembaran Negara, menyatakan batas-batas daerah pemilihan yang dibatasi oleh Komisi.

5. Proklamasi yang dibuat berdasarkan sub-bagian (4) dari bagian ini mulai berlaku pada saat pembubaran Majelis Nasional berikutnya setelah dibuat.
6. Komisi dapat dengan peraturan atau dengan cara lain mengatur prosedurnya sendiri dan dapat, tunduk pada aturan prosedurnya, bertindak terlepas dari kekosongan dalam keanggotaannya atau ketidakhadiran anggota dan proses hukumnya tidak akan dibatalkan oleh kehadiran atau partisipasi dari siapa pun yang tidak berhak untuk hadir pada atau berpartisipasi dalam proses hukum tersebut: Dengan ketentuan bahwa setiap keputusan Komisi akan mewajibkan persetujuan mayoritas dari semua anggotanya.
7. Dalam pelaksanaan fungsinya berdasarkan bagian ini Komisi Pembentukan Batasan tidak tunduk pada arahan atau kendali dari orang atau otoritas lain.
8. Komisi Pembentukan Batasan akan dibubarkan pada tanggal penyampaian laporannya kepada Presiden.

65A. Pengangkatan Komisi Pemilihan Independen

1. Akan ada Komisi Pemilihan Independen yang terdiri dari—
 - a. seorang Ketua yang merupakan hakim Pengadilan Tinggi yang diangkat oleh Komisi Layanan Yudisial;

• Komisi pemilihan umum

- Pembentukan dewan yudikatif
 - b. seorang praktisi hukum yang diangkat oleh Komisi Layanan Yudisial; dan
 - c. lima orang lain yang sesuai, pantas dan tidak memihak, yang diangkat oleh Komisi Layanan Yudisial dari daftar orang yang direkomendasikan oleh Konferensi Semua Partai.
- 2. Apabila Konferensi Semua Partai gagal menyepakati semua atau sejumlah orang yang disebutkan dalam sub-bagian (1)(c) dari bagian ini hingga pembubaran Parlemen, Komisi Layanan Yudisial akan mengangkat orang atau orang-orang sebagaimana yang diperlukan untuk mengisi kekosongan.
- 3. Untuk tujuan bagian ini, “Konferensi Semua Partai” berarti rapat semua partai politik terdaftar yang diselenggarakan dari waktu ke waktu oleh Menteri.
- 4. Pengangkatan pertama Ketua dan Anggota Komisi wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 1999, dan setelah itu pengangkatan selanjutnya akan dilakukan pada pembubaran terakhir setiap dua masa jabatan berturut-turut Parlemen.
- 5. Ketua dan anggota Komisi memegang jabatan selama dua masa jabatan Parlemen berturut-turut.
- 6. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Komisi Pemilihan Independen jika—
 - a. dia telah dinyatakan insolven atau diputuskan atau dinyatakan pailit berdasarkan hukum yang berlaku di bagian mana pun dari Persemakmuran dan belum

Dilepaskan dari putusan, atau telah membuat perjanjian dengan para krediturnya dan tidak membayar utangnya secara penuh; atau

b. dia telah dihukum karena pelanggaran yang melibatkan ketidakjujuran di negara mana pun.

• Sumpah untuk mematuhi konstitusi

7. Seseorang yang diangkat sebagai anggota Komisi tidak boleh menjalankan tugas jabatan Komisi sampai dia telah mengambil dan menandatangani sumpah setia dan sumpah tersebut dilakukan untuk pelaksanaan jabatannya yang semestinya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Parlemen.

8. Komisi akan mengatur prosedur dan proses hukumnya sendiri.

9. Ketua akan memimpin semua proses hukum, dan dalam ketidakhadirannya, praktisi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam subbagian (1)(b) akan memimpin proses hukum.

10. Kuorum terdiri dari empat anggota, salah satunya adalah Ketua atau praktisi hukum tersebut.

11. Semua masalah akan diputuskan oleh keputusan mayoritas anggota yang hadir dan memberikan suara.

12. Komisi bertanggung jawab untuk—

a. pelaksanaan dan pengawasan pemilihan Anggota Terpilih Majelis Nasional dan anggota otoritas lokal, dan pelaksanaan referendum;

• Referendum

b. memberikan instruksi dan arahan kepada Sekretaris Komisi yang diangkat berdasarkan bagian 66 sehubungan dengan pelaksanaan

- fungsinya berdasarkan hukum pemilihan umum yang ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen;
- c. memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara efisien, benar, bebas dan adil; dan
 - d. melakukan fungsi-fungsi lain sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen.
- 13.** Komisi pada penyelesaian setiap pemilihan yang dilakukan olehnya, menyerahkan laporan tentang pelaksanaan fungsinya berdasarkan ketentuan sebelumnya dari bagian ini kepada Menteri yang pada saat ini bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan tersebut, dan Menteri tersebut, selambat-lambatnya tujuh hari setelah Majelis Nasional pertama kali mengadakan rapat setelah dia menerima laporan tersebut, akan menyampaikannya kepada Majelis Nasional.

64. Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Independen

1. Akan ada Sekretaris Komisi Pemilihan Independen sebagaimana yang dimaksud dalam bagian 65A (dalam pasal ini disebut sebagai "Sekretaris").
2. Sekretaris akan diangkat oleh Presiden.
3. Fungsi Sekretaris, tunduk pada arahan dan pengawasan Komisi Pemilihan Independen, adalah melakukan pengawasan umum atas pendaftaran pemilih untuk pemilihan—
 - a. Anggota Terpilih Majelis Nasional; dan

- b. anggota otoritas lokal mana pun, dan atas pelaksanaan pemilihan tersebut.
4. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Independen jika—
 - a. dia bukan warga negara Botswana;
 - b. dia telah dinyatakan insolven atau diputuskan atau dinyatakan pailit berdasarkan setiap hukum yang berlaku di bagian mana pun dari Persemakmuran dan belum dibebaskan, atau telah membuat perjanjian dengan krediturnya dan belum membayar utangnya secara penuh; atau
 - c. dia telah dihukum karena pelanggaran yang melibatkan ketidakjujuran di negara mana pun.
5. Seseorang tidak boleh masuk ke dalam jabatan-jabatan kantor Sekretaris sampai dia telah mengambil dan menandatangani sumpah setia dan sumpah tersebut dilakukan untuk pelaksanaan jabatannya yang semestinya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen.
6. Untuk tujuan pelaksanaan fungsinya berdasarkan sub-bagian (3) dari bagian ini, Sekretaris dapat memberikan arahan yang dianggapnya perlu atau berguna kepada petugas pendaftaran, petugas pemimpin atau pejabat yang kembali yang berkaitan dengan pelaksanaan oleh petugas tersebut atas fungsinya berdasarkan hukum apa pun yang mengatur pendaftaran pemilih atau pelaksanaan pemilihan, dan setiap petugas

• Sumpah untuk mematuhi konstitusi

yang diberikan pengarahannya berdasarkan sub-bagian ini wajib mematuhi arahan tersebut.

7. Tunduk pada ketentuan bagian ini, seseorang yang memegang jabatan sebagai Sekretaris wajib mengosongkan jabatan itu setelah mencapai usia 65 tahun atau usia lain sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Parlemen.
8. Pemangku jabatan Sekretaris dapat diberhentikan dari jabatannya hanya karena ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi jabatannya (baik yang timbul karena kelemahan tubuh atau pikiran atau karena sebab lain) atau karena berkelakuan buruk, dan tidak akan diberhentikan kecuali dalam hal yang sesuai dengan ketentuan bagian ini.
9. Jika Presiden menganggap bahwa masalah pemberhentian Sekretaris harus diselidiki maka—
 - a. dia akan mengangkat sebuah majelis yang terdiri dari seorang Ketua dan tidak kurang dari dua anggota yang memangku atau telah memangku jabatan yudisial tinggi;
 - b. majelis wajib menyelidiki dan melaporkan fakta-faktanya kepada Presiden dan memberi tahu Presiden apakah Sekretaris harus diberhentikan dari jabatannya berdasarkan bagian ini karena ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi jabatannya atau karena berkelakuan buruk.

10. Apabila majelis yang diangkat berdasarkan sub-bagian (9) memberi tahu Presiden bahwa Sekretaris harus diberhentikan karena ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi jabatannya atau karena berkelakuan buruk, Presiden harus memberhentikan dari jabatannya.
11. Jika masalah tentang pemberhentian Sekretaris dari jabatannya telah dirujuk ke majelis berdasarkan sub-bagian (9) dari bagian ini, Presiden dapat menanggukkan dia dari menjalankan fungsi jabatannya, dan penanggukan tersebut dapat dicabut pada setiap saat oleh Presiden dan akan berhenti berlaku jika majelis menasihati Presiden bahwa Sekretaris seharusnya tidak diberhentikan dari jabatannya.

65. Hak pilih

• Pembatasan pemungutan suara

1. Seseorang yang—
 - a. merupakan warga negara Botswana atau negara lain mana pun di mana bagian ini diterapkan oleh Parlemen;
 - b. telah mencapai usia 18 tahun; dan
 - c. telah tinggal di Botswana untuk jangka waktu terus menerus sekurang-kurangnya 12 bulan segera sebelum tanggal dia mengajukan pendaftaran sebagai pemilih atau lahir di Botswana dan berdomisili di Botswana pada tanggal dia mengajukan pendaftaran sebagai pemilih,akan, kecuali dia dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai pemilih berdasarkan hukum apa pun, berhak, setelah dia mengajukan permohonan atas

hal itu pada waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh hukum apa pun, untuk didaftarkan sebagai pemilih untuk tujuan pemilihan Anggota Terpilih Majelis Nasional, dan tidak ada orang lain yang dapat didaftarkan.

2. Seseorang yang tidak terus-menerus tinggal di Botswana selama jangka waktu yang disebutkan dalam ayat (c) dari sub-bagian (1) dari bagian ini, tetapi selama seluruh jangka waktu tersebut telah mempertahankan tempat tinggalnya (atau jika dia memiliki lebih dari satu tempat tinggal, atau tempat tinggal utamanya) di Botswana dan telah tidak hadir di situ untuk beberapa tujuan sementara hanya akan dianggap untuk tujuan ayat (c) tersebut telah menjadi penduduk di Botswana selama ketidakhadiran tersebut.
3. Seseorang berhak untuk didaftarkan sebagai pemilih—
 - a. di daerah pemilihan tempat ia bertempat tinggal, atau jika ia memiliki lebih dari satu tempat tinggal di Botswana di daerah pemilihan tempat ia memiliki tempat tinggal utama; atau
 - b. dalam hal seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal di Botswana tetapi dapat mendaftarkan dirinya secara langsung, di daerah pemilihan di mana dia terakhir tinggal, atau di mana dia dilahirkan; atau
 - c. dalam hal seseorang yang bukan penduduk di Botswana dan tidak dapat mendaftarkan dirinya secara

langsung, di tempat yang ditentukan oleh Parlemen dan pendaftaran di tempat tersebut akan diperlakukan sebagai pendaftaran di daerah pemilihan di mana dia terakhir tinggal, atau di mana dia dilahirkan di Botswana.

4. Seseorang berhak untuk didaftarkan sebagai pemilih di satu daerah pemilihan saja.
5. Setiap orang yang terdaftar di daerah pemilihan mana pun sebagai pemilih untuk tujuan pemilihan Anggota Terpilih Majelis Nasional, kecuali dia dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Parlemen untuk memberikan suara dalam pemilihan tersebut dengan alasan dia telah dihukum karena suatu tindak pidana sehubungan dengan pemilihan atau atas dasar dia telah dilaporkan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan yang mengadili petisi pemilihan atau atas dasar keberadaannya dalam tahanan yang sah pada tanggal pemilihan, berhak memberikan suara di daerah pemilihan itu sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh atau berdasarkan hukum atas hal itu; dan tidak ada orang lain yang dapat memberikan suara dengan cara demikian.

66. Masa jabatan Anggota

• Pemberhentian anggota legislatif perorangan

1. Jabatan Anggota Terpilih atau Anggota Terpilih Secara Khusus Majelis Nasional menjadi kosong—
 - a. setelah pembubaran Parlemen;
 - b. jika dia tidak hadir pada sidang Majelis untuk jangka waktu tertentu

dan dalam keadaan sebagaimana yang dapat ditentukan dalam aturan prosedur Majelis;

- c. tunduk pada ketentuan sub-bagian (2) hingga (3) dari bagian ini, jika muncul keadaan yang, jika dia bukan Anggota Majelis, akan menyebabkan dirinya dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pemilihan tersebut.

• Kehadiran oleh anggota legislatif

2. Jika keadaan-keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (c) dari sub-bagian sebelumnya muncul sehubungan dengan Anggota Majelis berdasarkan fakta bahwa ia dinyatakan insolven, diputuskan tidak waras, dijatuhi hukuman mati atau penjara, atau dihukum karena pelanggaran pemilihan dan Anggota terbuka untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut (baik dengan izin pengadilan atau otoritas lain atau tanpa izin tersebut), dia harus segera berhenti menjalankan fungsinya sebagai Anggota Majelis tetapi, tunduk pada sub-bagian berikutnya, dia tidak akan mengosongkan jabatannya sampai berakhirnya jangka waktu 30 hari setelahnya:

Dengan ketentuan bahwa Pembicara dapat, atas permintaan Anggota, dari waktu ke waktu memperpanjang jangka waktu tersebut untuk jangka waktu 30 hari lebih lanjut untuk memungkinkan Anggota mengajukan banding atas keputusan tersebut, sehingga, bagaimanapun, perpanjangan waktu tersebut yang melebihi jumlah keseluruhan 150 hari tidak akan diberikan tanpa persetujuan Majelis yang ditandai dengan resolusi.

3. Jika, atas keputusan banding apa pun, keadaan seperti itu terus ada dan tidak ada banding lebih lanjut yang terbuka untuk Anggota Majelis, atau jika, dengan alasan berakhirnya jangka waktu untuk mengajukan banding atau pemberitahuannya atau penolakan izin untuk mengajukan banding atau karena alasan lain, anggota tidak lagi terbuka untuk mengajukan banding, ia harus segera mengosongkan jabatannya.
4. Jika pada setiap saat sebelum Anggota Majelis mengosongkan jabatannya keadaan sebagaimana yang disebutkan di atas tidak ada lagi, jabatannya tidak boleh kosong karena keadaan tersebut, dan dia dapat melanjutkan pelaksanaan fungsinya sebagai seorang Anggota Majelis.

67. Penentuan masalah tentang keanggotaan Majelis Nasional

1. Pengadilan Tinggi akan memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan memutuskan setiap masalah apakah—
 - a. seseorang telah dipilih secara sah sebagai Anggota Terpilih Majelis Nasional atau kursi jabatan Anggota tersebut telah kosong;
 - b. seseorang telah dipilih secara sah sebagai Ketua Majelis atau, setelah terpilih, telah mengosongkan jabatan Pembicara.
2. seseorang mempertanyakan apakah seseorang telah dipilih secara sah sebagai Anggota Terpilih Secara Khusus Majelis Nasional atau apakah kursi jabatan Anggota

• Pemberhentian anggota legislatif perorangan

tersebut telah kosong yang akan ditentukan oleh Pembicara.

3. Parlemen dapat membuat ketentuan sehubungan dengan—
 - a. orang-orang yang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk penentuan suatu masalah berdasarkan bagian ini;
 - b. keadaan dan cara di mana persyaratan tentang permohonan tersebut dapat dibuat; dan
 - c. kekuasaan, praktik dan prosedur Pengadilan Tinggi sehubungan dengan permohonan tersebut.

68. Panitera Majelis

1. Akan ada seorang Panitera Majelis Nasional dan seorang Asisten Panitera Majelis Nasional dan jabatan mereka adalah jabatan dalam layanan publik.
2. Akan ada jabatan-jabatan lain di departemen Panitera Majelis sebagaimana ditentukan oleh resolusi Majelis Nasional dan jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan-jabatan dalam layanan publik.

BAGIAN III. Ketentuan Umum Terkait dengan Prosedur di Majelis Nasional (ss 71-76)

69. Sumpah yang harus diambil oleh Pembicara dan Anggota

Pembicara, sebelum memangku tugas dari jabatannya, dan setiap Anggota Majelis Nasional sebelum memangku jabatannya, harus

• Sumpah untuk mematuhi konstitusi

mengambil dan menandatangani sumpah setia di hadapan Majelis.

- Pemimpin kamar pertama

70. Kepemimpinan di Majelis

Yang akan memimpin sidang Majelis Nasional adalah—

- a. Pembicara;
- b. dalam hal ketidakhadiran Pembicara, Wakil Pembicara; atau
- c. dalam hal ketidakhadiran Pembicara dan Wakil Pembicara, Anggota Majelis (bukan Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri atau Asisten Menteri) sebagai yang dapat ditunjuk oleh Majelis untuk sidang tersebut.

71. Kuorum di Majelis

- Kuorum untuk sesi sidang legislatif

Jika keberatan diambil oleh salah satu Anggota Majelis Nasional yang hadir di Majelis (selain orang yang memimpin) yang kurang dari sepertiga dari Anggota Majelis dan, setelah jangka waktu yang ditentukan dalam aturan prosedur Majelis, orang yang memimpin memastikan bahwa jumlah Anggota yang hadir kurang dari sepertiga, ia akan membubarkan Majelis.

72. Pemungutan Suara di Majelis

1. Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam Undang-undang Dasar ini, setiap masalah yang diajukan untuk keputusan di Majelis Nasional akan ditentukan oleh mayoritas suara dari Anggota yang hadir dan memberikan suara.
2. [9 tahun 2005, s. 9.]

3. Seseorang yang memimpin Majelis Nasional tidak akan memiliki suara asli atau suara yang diberikan dan jika atas suatu masalah di hadapan Majelis suara terbagi rata, mosi tersebut akan hilang.

73. Orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk bersidang atau memberikan suara

Setiap orang yang bersidang atau memberikan suara di Majelis Nasional yang mengetahui atau memiliki alasan yang wajar untuk mengetahui bahwa dia tidak berhak melakukannya akan dikenakan denda yang tidak melebihi P50 atau jumlah lain sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen untuk setiap hari ketika dia duduk atau memberikan suara di Majelis, yang dapat dipulihkan melalui tindakan di Pengadilan Tinggi atas gugatan Jaksa Agung.

74. Pengaturan prosedur di Majelis

1. Tunduk pada ketentuan Undang-undang Dasar ini, Majelis Nasional dapat mengatur prosedurnya sendiri.
2. Majelis Nasional dapat bertindak terlepas dari kekosongan dalam keanggotaannya (termasuk setiap kekosongan yang tidak diisi ketika Majelis pertama kali menggelar rapat setelah pembubaran) dan kehadiran atau partisipasi dari setiap orang yang tidak berhak untuk hadir atau berpartisipasi dalam proses hukum Majelis tidak boleh membatalkan proses hukum tersebut.

* Hak masyarakat adat atas perwakilan

BAGIAN III. Ntlo ya Dikgosi (ss 77-85)

75. Pendirian dan komposisi Ntlo ya Dikgosi

1. Akan ada Ntlo ya Dikgosi untuk Botswana yang terdiri dari tidak kurang dari 33 atau lebih dari 35 Anggota yang akan dibentuk sebagai berikut—
 - a. satu orang dari masing-masing wilayah berikut ini, yang pada saat ini menjalankan fungsi jabatan Kgosi sehubungan dengan wilayah-wilayah tersebut—
 - i. Peternakan Barolong di Distrik Selatan,
 - ii. Chobe di Distrik Barat Laut,
 - iii. Ga Malete di Distrik Tenggara,
 - iv. Ga Mmangwato di Distrik Tengah,
 - v. Distrik Ghanzi,
 - vi. Goo Tawana di Distrik Barat Laut,
 - vii. Distrik Kgalagadi,
 - viii. Distrik Kgatleng,
 - ix. Distrik Kweneng,
 - x. Ngwaketse di Distrik Selatan,
 - xi. Distrik Timur Laut, dan
 - xii. Tlokweng di Distrik Tenggara;
 - b. lima orang yang akan diangkat oleh Presiden; dan
 - c. jumlah lainnya, yang tidak lebih dari 20, sebagaimana yang dapat dipilih berdasarkan bagian 78(4)(c) dari Undang-undang Dasar ini.
2. Terlepas dari ketentuan sub-bagian (1)(a), jumlah orang yang disebutkan dalam sub-bagian tersebut, berdasarkan bagian 78 (5), dapat kurang dari 12, tetapi tidak kurang dari 10.

76. Penunjukan dan pemilihan Anggota untuk Ntlo ya Dikgosi

1. Kecuali untuk wilayah Ghanzi, Chobe, Kgalagadi dan Timur Laut, Anggota untuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam bagian 77(1)(a) akan ditunjuk ke Ntlo ya Dikgosi sesuai dengan norma dan praktik yang ditetapkan di wilayah tersebut.
2. Anggota untuk wilayah Ghanzi, Chobe, Kgalagadi dan Timur Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 77(1)(a) akan dipilih, dari antara mereka sendiri, untuk Ntlo ya Dikgosi oleh orang-orang yang pada saat itu menjalankan fungsi jabatan Kgosi di masing-masing wilayah tersebut.
3. Untuk tujuan pemilihan Anggota berdasarkan bagian 77(1)(c), akan ada 20 daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Kedua untuk Undang-undang Dasar ini, yang batas-batasnya akan ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen.
4. Akan ada Dewan Pemilihan Daerah untuk setiap daerah yang terdiri dari Dikgosana berbayar dari daerah itu hingga dan termasuk Kgosi, yang akan—
 - a. apabila diperlukan, mengadakan rapat di Kgotla atau tempat lain yang sesuai;
 - b. diketuai oleh pejabat pemerintah senior yang diangkat oleh Menteri yang bertanggung jawab atas pemerintah daerah; dan
 - c. memilih seorang Anggota Ntlo ya Dikgosi untuk wilayah itu melalui pemilihan atau dengan cara lain sebagaimana yang disetujui oleh Dewan Pemilihan Regional.

5. Terlepas dari ketentuan bagian 77(1)(a) dan sub-bagian (2) dan (4)(c) dari bagian ini, wilayah Ghanzi dan Kgalagadi masing-masing memiliki pilihan untuk memilih salah satu Anggota berdasarkan sub-bagian (2) dari bagian ini atau masing-masing memilih dua Anggota regional berdasarkan sub-bagian (4)(c) dari bagian ini, tetapi tidak dapat memilih Anggota berdasarkan kedua sub-bagian.

77. Pemenuhan persyaratan keanggotaan Ntlo ya Dikgosi

1. Seseorang akan memenuhi syarat untuk diangkat berdasarkan pasal 77(1)(b) sebagai Anggota Ntlo ya Dikgosi jika dia adalah—
 - a. warga negara Botswana; dan
 - b. telah mencapai usia 21 tahun.
2. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk diangkat, dipilih atau ditunjuk sebagai Anggota Ntlo ya Dikgosi jika dia—
 - a. berdasarkan tindakannya sendiri, berada di bawah pengakuan kesetiaan, kepatuhan, atau penundukan apa pun terhadap kekuatan atau negara asing;
 - b. telah dinyatakan insolven atau diputuskan atau dinyatakan pailit berdasarkan hukum yang berlaku di bagian mana pun dari Persemakmuran atau negara mana pun dengan sistem hukum yang sebanding dan belum dibebaskan, atau telah membuat perjanjian dengan krediturnya dan belum membayar utangnya secara penuh;

- c. dinyatakan tidak waras atau diputuskan atau dinyatakan tidak memiliki kewarasan berdasarkan hukum apa pun yang saat ini berlaku di Botswana;
- d. tunduk pada pengecualian sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen, memegang jabatan publik apa pun, atau bertindak dalam jabatan publik apa pun berdasarkan kontrak layanan yang dinyatakan berlanjut untuk jangka waktu lebih dari enam bulan;
- e. dikenakan hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan di bagian mana pun dari Persemakmuran atau negara mana pun dengan sistem hukum yang sebanding, atau dikenakan hukuman penjara (dengan penyebutan nama apa pun) untuk jangka waktu melebihi enam bulan yang dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan atau yang digantikan oleh otoritas yang berwenang untuk hukuman lain yang dijatuhkan kepadanya oleh pengadilan tersebut;
- f. memegang, atau bertindak dalam, setiap jabatan yang fungsinya melibatkan tanggung jawab untuk, atau sehubungan dengan, pelaksanaan pemilihan Majelis Nasional atau kompilasi atau revisi daftar pemilih untuk tujuan pemilihan tersebut; atau
- g. dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pemilihan Majelis Nasional berdasarkan ketentuan yang dibuat sesuai dengan bagian 62 (2) dari Undang-undang Dasar ini.

3. Untuk tujuan maksud bagian ini dua atau lebih masa pidana penjara yang harus dijalani secara berturut-turut dianggap sebagai satu masa pidana penjara selama masa keseluruhan jangka waktu tersebut, dan tidak diperhitungkan pidana penjara yang dijatuhkan sebagai alternatif untuk atau dalam keadaan cidera janji pembayaran denda.
4. Anggota Ntlo ya Dikgosi tidak boleh, selama menjadi Anggota tersebut, berpartisipasi dalam politik partai, tetapi partisipasi aktif dalam politik sebelum menjadi Anggota Ntlo ya Dikgosi tidak akan melarang siapa pun untuk menjadi Anggota tersebut.

- Sumpah untuk mematuhi konstitusi

78. Sumpah setia

Setiap Anggota Ntlo ya Dikgosi wajib, sebelum memangku jabatannya, mengambil dan menandatangani sumpah setia di hadapan Ntlo ya Dikgosi.

79. Sekretaris Ntlo ya Dikgosi

Akan ada seorang Sekretaris Ntlo ya Dikgosi yang jabatannya adalah jabatan layanan publik.

80. Masa jabatan Anggota Ntlo ya Dikgosi

1. Seorang anggota Ntlo ya Dikgosi akan mengosongkan jabatannya di Ntlo ya Dikgosi—
 - a. setelah berakhirnya jangka waktu lima tahun sejak tanggal dia mengambil sumpah setia berdasarkan bagian 80 dari Undang-undang Dasar ini;
 - b. jika, setelah ditunjuk atau dipilih untuk Ntlo ya Dikgosi, dia berhenti

- menjadi orang yang pada saat itu menjalankan fungsi dari jabatan Kgosi;
 - c. jika dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota Ntlo ya Dikgosi menurut bagian 79;
 - d. jika dia berpartisipasi dalam partai politik; atau
 - e. setelah pembubaran parlemen, mana yang terjadi lebih dulu.
2. Anggota Ntlo ya Dikgosi akan memenuhi syarat untuk dipilih kembali, ditunjuk kembali atau diangkat kembali, sesuai konteksnya, ke Ntlo ya Dikgosi.

81. Aturan Prosedur Ntlo ya Dikgosi

Tunduk pada ketentuan Undang-undang Dasar ini, Ntlo ya Dikgosi dapat, dengan tunduk pada persetujuan Presiden, membuat aturan yang mengatur prosedurnya sendiri dan secara khusus, serta tanpa mengurangi keumuman dari kekuasaan yang disebutkan sebelumnya, membuat aturan untuk semua atau salah satu dari hal-hal berikut-

- a. pengangkatan atau pemilihan dan masa jabatan Ketua Ntlo ya Dikgosi;
- b. waktu dan tempat di mana Ntlo ya Dikgosi akan mengadakan rapat;
- c. cara pandangan-pandangan Ntlo ya Dikgosi akan dicatat dan, jika perlu, diungkapkan kepada Menteri, Majelis Nasional, atau kepada orang atau badan lain mana pun;
- d. pengaturan dan tata tertibnya proses hukum Ntlo ya Dikgosi;
- e. [9 Tahun 2005, hal. 15.]

82. Ntlo ya Dikgosi boleh menjalankan urusan terlepas dari kekosongan

Ntlo ya Dikgosi tidak akan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjalankan urusan karena adanya kekosongan di antara Anggotanya termasuk kekosongan yang tidak diisi ketika Ntlo ya Dikgosi pertama kali dibentuk atau dibentuk kembali pada setiap saat; dan setiap proses hukum di dalamnya akan sah terlepas dari bahwa beberapa orang yang tidak berhak melakukannya ikut bersidang atau memberikan suara di Ntlo ya Dikgosi atau mengambil bagian dalam proses hukum tersebut.

83. Fungsi Ntlo ya Dikgosi

1. Ntlo ya Dikgosi akan mempertimbangkan salinan setiap Rancangan Undang-undang yang telah dirujuk kepadanya berdasarkan ketentuan pasal 88(2) Undang-undang Dasar ini dan Ntlo ya Dikgosi berhak untuk menyerahkan resolusinya kepada Majelis Nasional.
2. Setiap resolusi yang telah diserahkan kepada Majelis Nasional sesuai dengan sub-bagian yang terakhir disebutkan sebelumnya wajib segera disampaikan di hadapan Majelis oleh Panitera Majelis.
3. Setiap Menteri yang bertanggung jawab atas suatu Rancangan Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam sub-bagian (1) dari bagian ini, atau perwakilannya, dapat menghadiri proses hukum Ntlo ya Dikgosi pada saat pembahasan salinan Rancangan Undang-undang tersebut.

4. Setiap Menteri dapat berkonsultasi dengan Ntlo ya Dikgosi sehubungan dengan masalah apa pun yang dia inginkan untuk mendapatkan pendapat dari Ntlo ya Dikgosi, dan untuk tujuan itu Menteri atau perwakilannya dapat menghadiri proses hukum Ntlo ya Dikgosi.
5. Ntlo ya Dikgosi berhak untuk membahas masalah apa pun dalam wewenang eksekutif atau legislatif Botswana yang dianggap perlu diperhatikan demi kepentingan suku dan organisasi kesukuan yang diwakilinya dan untuk membuat perwakilan terkait hal itu kepada Presiden, atau untuk mengirim pesan terkait hal itu ke Majelis Nasional.
6. Seseorang yang menghadiri proses hukum Ntlo ya Dikgosi berdasarkan ketentuan sub-bagian (3) atau (4) dari bagian ini berhak untuk mengambil bagian dalam proses hukum Ntlo ya Dikgosi yang berkaitan dengan masalah di mana dia hadir seolah-olah dia adalah Anggota Ntlo ya Dikgosi: Dengan ketentuan dia tidak berhak memilih dalam Ntlo ya Dikgosi.

BAGIAN IV. Kekuasaan Parlemen (ss 86-89)

84. Kekuasaan legislatif

Tunduk pada ketentuan Undang-undang Dasar ini, Parlemen memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang demi perdamaian, ketertiban, dan pemerintahan yang baik di Botswana.

85. Mode pelaksanaan kekuasaan legislatif

- Persetujuan atau veto undang-undang umum

1. Tunduk pada ketentuan bagian 89(4) dari Undang-undang Dasar ini, kekuasaan Parlemen untuk membuat undang-undang akan dilaksanakan oleh Rancangan Undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional, setelah rujukan dalam hal yang ditentukan dalam bagian 88(2) dari Undang-undang Dasar ini ke Ntlo ya Dikgosi, dan disetujui oleh Presiden.

2. Ketika Rancangan Undang-undang diajukan kepada Presiden untuk disetujui, dia akan menyetujui atau menahan persetujuannya.

3. Apabila Presiden menahan persetujuannya terhadap sebuah Rancangan Undang-undang, Rancangan Undang-undang tersebut harus dikembalikan ke Majelis Nasional.

- Prosedur mengesampingkan hak veto

4. Jika, apabila Presiden menahan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-undang yang diselesaikan oleh Majelis dalam waktu enam bulan setelah Rancangan Undang-undang dikembalikan kepadanya bahwa Rancangan Undang-undang tersebut harus diajukan lagi untuk disetujui, Presiden akan menyetujui Rancangan Undang-undang tersebut dalam waktu 21 hari setelah diajukan kembali kepadanya, kecuali dia terlebih dulu membubarkan Parlemen.

5. Ketika suatu Rancangan Undang-undang yang telah disahkan dan diajukan untuk persetujuan disetujui sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar ini, maka Rancangan Undang-undang akan menjadi undang-undang dan Presiden

- Rancangan Undang-undang pembiayaan
- Rancangan Undang-undang pajak

- kemudian akan menerbitkannya dalam Lembaran Negara sebagai undang-undang.
6. Tidak ada undang-undang yang dibuat oleh Parlemen yang mulai berlaku sampai diumumkan dalam Lembaran Negara, tetapi Parlemen dapat menunda pemberlakuan undang-undang tersebut dan dapat membuat undang-undang dengan efek berlaku surut.
 7. Semua undang-undang yang dibuat oleh Parlemen akan disebut “Undang-undang” dan kata-kata pemberlakuannya adalah “diberlakukan oleh Parlemen Botswana”.

86. Pengajuan Rancangan Undang-undang

1. Kecuali atas usul Presiden, yang usul tersebut dapat ditandatangani oleh Wakil Presiden atau Menteri, Majelis Nasional tidak boleh —
 - a. melanjutkan setiap Rancangan Undang-undang (termasuk setiap amandemen terhadap suatu Rancangan Undang-undang) yang, menurut pendapat orang yang memimpin, membuat ketentuan untuk salah satu tujuan berikut—
 - i. untuk pengenaan pajak atau perubahan perpajakan selain dengan pengurangan;
 - ii. untuk pengenaan biaya apa pun atas pendapatan atau dana lain Botswana atau perubahan biaya apa pun selain pengurangan;
 - iii. untuk pembayaran, pengeluaran, atau penarikan dari dana publik Botswana atas uang apa pun yang tidak dibebankan padanya

- atau peningkatan apa pun dalam jumlah pembayaran, pengeluaran, atau penarikan tersebut; atau
- iv. untuk komposisi atau pembebasan utang kepada Pemerintah Botswana;
 - b. melanjutkan setiap mosi (termasuk setiap amandemen mosi) yang dampaknya, menurut pendapat orang yang memimpin, akan membuat ketentuan untuk salah satu dari tujuan tersebut.
2. Majelis Nasional tidak boleh melanjutkan Rancangan Undang-undang apa pun (termasuk amandemen Rancangan Undang-undang) yang, menurut pendapat orang yang memimpin, akan, jika diberlakukan, mengubah salah satu ketentuan Undang-undang Dasar ini atau mempengaruhi—
- a. penetapan, pengakuan, pencabutan kekuasaan Dikgosi atau Dikgosana;
 - b. pendirian, kekuasaan atau administrasi pengadilan adat;
 - c. hukum adat, atau penetapan atau pencatatan hukum adat; atau
 - d. organisasi suku atau harta benda suku, kecuali—
 - i. salinan Rancangan Undang-undang tersebut telah dirujuk ke Ntlo ya Dikgosi setelah diajukan di Majelis Nasional; dan
 - ii. jangka waktu 30 hari telah berlalu sejak tanggal salinan RUU tersebut diserahkan kepada Ntlo ya Dikgosi.

• Prosedur amandemen konstitusi

87. Perubahan Undang-undang Dasar

• Prosedur amandemen konstitusi

1. Tunduk pada ketentuan bagian ini Parlemen dapat mengubah Undang-undang Dasar ini.
2. Rancangan Undang-undang untuk Undang-undang Parlemen berdasarkan bagian ini tidak akan diperkenalkan ke Majelis Nasional kecuali naskah Rancangan Undang-undang telah diterbitkan dalam Lembaran Negara yang tidak kurang dari 30 hari sebelum Rancangan Undang-undang diperkenalkan.
3. Sejauh hal itu mengubah salah satu ketentuan dari—
 - a. Bab II; bagian 30 hingga 44 termasuk, 47 hingga 51 termasuk, dan 56; bagian 77 hingga 79 termasuk dan bagian 85; Bab VII; atau pasal 117 sampai dengan 120 termasuk dan pasal 127 dalam penerapannya terhadap salah satu ketentuan yang disebutkan dalam ayat ini;
 - b. bagian 57, 63 hingga 66 termasuk, 86 hingga 89 termasuk, 90(2) dan (3), 91(2), (3), (4) dan (5), dan 92; Bab VI; dan bagian 127 dalam penerapannya terhadap salah satu ketentuan yang disebutkan dalam ayat ini,
4. Rancangan Undang-undang untuk Undang-undang Parlemen berdasarkan bagian ini tidak akan disahkan oleh Majelis Nasional kecuali—
 - i. pemungutan suara terakhir atas Rancangan Undang-undang di Majelis berlangsung tidak kurang

- dari tiga bulan setelah pemungutan suara sebelumnya di Majelis; dan
- ii. pada pemungutan suara akhir tersebut, Rancangan Undang-undang tersebut didukung oleh suara yang tidak kurang dari dua pertiga dari semua Anggota Majelis.
5. Sejauh hal itu mengubah salah satu ketentuan yang disebutkan dalam sub-bagian (3)(b) dari bagian ini, tidak ada Rancangan Undang-undang yang akan diajukan kepada Presiden untuk persetujuannya kecuali setelah pengesahannya oleh Majelis, Rancangan Undang-undang itu telah disampaikan kepada para pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan Anggota Terpilih Majelis Nasional, dan, pada pemungutan suara yang dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh Parlemen, mayoritas pemilih yang memberikan suara telah menyetujui Rancangan Undang-undang tersebut.
6. Dalam bagian ini—
- a. rujukan ke ketentuan mana pun dari Undang-undang Dasar ini termasuk rujukan ke ketentuan mana pun dari undang-undang yang mengubah ketentuan itu; dan
 - b. rujukan untuk perubahan ketentuan apa pun dari Undang-undang Dasar ini termasuk rujukan untuk amandemen, modifikasi atau pemberlakuan kembali, dengan atau tanpa modifikasi, dari ketentuan itu, penangguhan atau pencabutan

ketentuan itu dan pembuatan ketentuan yang berbeda sebagai penggantinya.

BAGIAN V. Pemanggilan, Pengunduran dan Pembubaran (ss 90- 93)

88. Sesi Parlemen

1. Masing-masing sesi Parlemen akan diadakan di suatu tempat di Botswana dan akan dimulai pada waktu yang ditentukan oleh Presiden.
2. Akan ada sesi Parlemen sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun sehingga tidak ada jangka waktu enam bulan antara sidang terakhir Parlemen dalam satu sesi dan sidang pertamanya dalam sesi berikutnya.
3. Kapan pub Parlemen dibubarkan, pemilihan umum Anggota Terpilih Majelis akan diadakan dalam waktu 60 hari sejak tanggal pembubaran dan sesi Parlemen akan ditunjuk untuk dimulai dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemilihan umum tersebut.

• Penjadwalan pemilihan umum

89. Pengunduran dan pembubaran parlemen

• Pemberhentian anggota legislatif

1. Presiden sewaktu-waktu dapat melakukan pengunduran atas Parlemen.
2. Tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar ini, Presiden sewaktu-waktu dapat membubarkan Parlemen.
3. Tunduk pada ketentuan sub-bagian (4) dari bagian ini, Parlemen, kecuali terlebih dulu dibubarkan, akan berlanjut selama lima tahun sejak tanggal sidang pertama Majelis Nasional setelah pembubaran dan kemudian akan dibubarkan.

- Panjang masa jabatan untuk kamar pertama
- Panjang masa jabatan kepala pemerintahan
- Panjang masa jabatan kepala negara

4. Pada sewaktu-waktu ketika Botswana sedang berperang, Parlemen dari waktu ke waktu dapat memperpanjang jangka waktu lima tahun yang ditentukan dalam sub-bagian (3) dari bagian ini untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 12 bulan pada suatu waktu: Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Parlemen tidak akan diperpanjang berdasarkan sub-bagian ini selama lebih dari lima tahun.
5. Jika, setelah pembubaran Parlemen dan sebelum diadakannya pemilihan umum Anggota Terpilih Majelis Nasional, Presiden menganggap bahwa, karena adanya keadaan perang atau keadaan darurat di Botswana atau setiap bagiannya, pemanggilan kembali Parlemen diperlukan, Presiden dapat memanggil Parlemen yang telah dibubarkan untuk menggelar rapat dan bahwa Parlemen dianggap sebagai Parlemen pada saat itu, tetapi pemilihan umum Anggota Terpilih Majelis Nasional tetap dilanjutkan dan Parlemen yang telah dipanggil kembali, jika tidak terlebih dulu dibubarkan, akan dibubarkan kembali pada hari sebelum hari diadakannya pemilihan.

- Ketentuan keadaan darurat Sesi sidang legislatif luar biasa
- Pemberhentian badan legislatif
- Pembubaran kabinet

90. Suara tidak percaya pada Pemerintah

Jika Majelis Nasional sewaktu-waktu mengesahkan resolusi yang didukung oleh mayoritas dari semua Anggota Majelis yang memiliki hak suara yang menyatakan bahwa ia tidak percaya pada Pemerintah Botswana, Parlemen akan dibubarkan pada hari keempat setelah hari pada mana resolusi tersebut disahkan,

kecuali Presiden sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya atau membubarkan Parlemen.

- Sesi sidang legislatif luar biasa

91. Sidang Majelis Nasional

1. Presiden pada setiap waktu dapat menggelar rapat Majelis Nasional.
2. Tunduk pada ketentuan Undang-undang Dasar ini, sidang Majelis Nasional dalam setiap sesi Parlemen setelah dimulainya sesi tersebut akan dimulai pada waktu dan pada hari-hari sebagaimana yang akan ditunjuk oleh Majelis.

BAGIAN VI. Penafsiran (ss 94)

94. Suara dari dua pertiga Majelis

Rujukan apa pun dalam Undang-undang Dasar ini untuk suara dua pertiga dari Anggota Majelis akan ditafsirkan sebagai rujukan untuk suara dua pertiga Anggota Majelis tidak termasuk orang yang memimpin.

BAB VI. Pengadilan (ss 95-107)

BAGIAN I. Pengadilan Tinggi (ss 95-98)

93. Yurisdiksi dan komposisi

- Struktur pengadilan

1. Bagi Botswana akan ada Pengadilan Tinggi yang memiliki yurisdiksi asli tak terbatas untuk mengadili dan menentukan proses hukum perdata atau pidana berdasarkan hukum apa pun dan yurisdiksi serta kekuasaan lain sebagaimana yang dapat diberikan kepadanya oleh Undang-undang Dasar ini atau hukum lainnya.

2. Para hakim Pengadilan Tinggi adalah Ketua Mahkamah dan sejumlah hakim Pengadilan lainnya sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen:

Dengan ketentuan bahwa jabatan hakim Pengadilan Tinggi tidak dihapuskan selama masih ada pemegang hakikatnya.

- Jumlah hakim jagung

3. Pengadilan Tinggi akan menjadi pengadilan tertinggi yang tercatat dan, kecuali ditentukan lain oleh Parlemen, akan memiliki semua kekuasaan pengadilan semacam itu.

4. Pengadilan Tinggi akan duduk di tempat-tempat sebagaimana yang dapat ditunjuk oleh Ketua Mahkamah.

5. e Pengadilan Tinggi akan memiliki yurisdiksi untuk mengawasi setiap proses hukum perdata atau pidana di hadapan pengadilan bawahan atau pengadilan militer dan dapat membuat perintah, menerbitkan surat perintah dan memberikan arahan sebagaimana yang dapat dianggap tepat olehnya untuk tujuan memastikan bahwa keadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pengadilan tersebut.

- Pembentukan pengadilan militer

6. Ketua Mahkamah dapat membuat aturan-aturan yang berkenaan dengan praktik dan prosedur Pengadilan Tinggi sehubungan dengan yurisdiksi dan kekuasaan yang diberikan kepadanya berdasarkan sub-bagian (5) dari bagian ini.

7. Ketua Mahkamah dapat mengangkat Komite Penasihat Aturan Pengadilan untuk membantunya meninjau dan merombak aturan yang dibuat berdasarkan sub-bagian

(6) dan memberi nasihat tentang usulan untuk memperbarui dan mengubah aturan tersebut.

94. Pengangkatan para hakim Pengadilan Tinggi

- Pemilihan pengadilan umum

- Pemilihan pengadilan umum
- Pembentukan dewan yudisial

- Kelayakan untuk hakim pengadilan umum

1. Ketua Mahkamah diangkat oleh Presiden.
2. Hakim-hakim lain dari Pengadilan Tinggi akan diangkat oleh Presiden, yang bertindak sesuai dengan nasihat Komisi Layanan Yudisial.
3. Seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim Pengadilan Tinggi kecuali—
 - a. dia memangku, atau telah memangku jabatan, sebagai hakim pengadilan yang memiliki yurisdiksi tidak terbatas dalam masalah hukum perdata dan pidana di Botswana, di negara Persemakmuran atau di negara mana pun di luar Persemakmuran sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi dalam banding dari pengadilan tersebut; atau
 - b. dia memenuhi syarat untuk berpraktik sebagai advokat atau pengacara di pengadilan tersebut dan telah memenuhi syarat tidak kurang dari sepuluh tahun untuk berpraktik sebagai advokat atau pengacara di pengadilan tersebut;
 - c. dia memenuhi syarat untuk berpraktik sebagai advokat atau pengacara dan dia telah memiliki pengalaman

- mengajar hukum di universitas yang diakui selama tidak kurang dari sepuluh tahun; atau
- d. dia adalah Hakim Agung yang telah memegang jabatan tersebut tidak kurang dari lima tahun.
4. Dalam penghitungan, untuk tujuan sub-bagian (3) dari bagian ini, periode di mana seseorang telah memenuhi syarat untuk berpraktik sebagai advokat atau pengacara dalam setiap jangka waktu di mana dia memegang jabatan yudisial setelah memenuhi syarat tersebut harus disertakan.
5. Jika jabatan Ketua Mahkamah kosong atau jika Ketua Mahkamah karena alasan apa pun tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, maka, sampai seseorang telah diangkat dan telah mengambil alih fungsi jabatan itu atau sampai Ketua Mahkamah telah melanjutkan fungsi-fungsi itu, sesuai konteksnya, fungsi-fungsi itu wajib dilakukan oleh salah satu hakim Pengadilan Tinggi atau orang lain yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana yang dapat ditunjuk oleh Presiden untuk tujuan itu:

Dengan ketentuan bahwa—

- i. seseorang dapat diangkat berdasarkan sub-bagian ini meskipun ia telah mencapai usia 70 tahun atau usia lain sebagaimana yang dapat ditentukan untuk tujuan bagian 97 dari Undang-undang Dasar ini;
- ii. seseorang yang diangkat berdasarkan sub-bagian ini, yang

bukan hakim Pengadilan Tinggi, meskipun pemegang jabatan itu diangkat atau dikembalikan fungsi jabatannya sebagai Ketua Mahkamah oleh pemegang jabatan tersebut, dapat terus bertindak sebagai hakim Pengadilan Tinggi untuk waktu setelah itu dan sejauh mungkin yang dapat diperlukan untuk memungkinkan dia untuk memberikan keputusan atau untuk melakukan hal lain sehubungan dengan proses hukum yang dimulai di hadapannya sebelumnya.

6. Jika jabatan hakim Pengadilan Tinggi kosong, atau jika hakim tersebut diangkat untuk bertindak sebagai Ketua Mahkamah, atau karena alasan apa pun tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, atau jika Presiden, bertindak setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah merasa persyaratan telah terpenuhi bahwa keadaan di Pengadilan Tinggi mewajibkan penambahan jumlah hakim pengadilan untuk sementara waktu, Presiden, yang bertindak sesuai dengan nasihat Komisi Layanan Yudisial, dapat mengangkat seseorang yang memenuhi syarat untuk pengangkatan sebagai hakim Pengadilan Tinggi untuk bertindak sebagai hakim pengadilan tersebut:

Dengan ketentuan seseorang dapat diangkat demikian meskipun ia telah mencapai usia 70 tahun atau usia lain sebagaimana yang dapat ditentukan untuk tujuan bagian 88 dari Undang-undang Dasar ini.

7. Setiap orang yang diangkat berdasarkan sub-bagian (6) dari bagian ini untuk bertindak sebagai hakim Pengadilan Tinggi, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan bagian 97(4) dan (5) dari Undang-undang Dasar ini, dapat terus bertindak selama jangka waktu pengangkatan atau, jika jangka waktu tersebut tidak ditentukan, sampai pengangkatannya dicabut oleh Presiden, yang bertindak sesuai dengan nasihat Komisi Layanan Yudisial:

Dengan ketentuan bahwa Presiden, yang bertindak sesuai dengan nasihat Komisi Layanan Yudisial, dapat mengizinkan seseorang yang pengangkatannya sebagai hakim Pengadilan Tinggi telah berakhir atau dicabut untuk terus bertindak sebagai hakim tersebut untuk jangka waktu sebagaimana yang dapat diperlukan untuk memungkinkan dia untuk memberikan keputusan atau untuk melakukan hal lain sehubungan dengan proses hukum yang dimulai di hadapannya sebelumnya.

- Pemberhentian hakim agung/ umum
- Usia pensiun wajib untuk hakim
- Panjang masa jabatan pengadilan umum

95. Masa jabatan hakim Pengadilan Tinggi

1. Tunduk pada ketentuan bagian ini, seseorang yang memegang jabatan hakim Pengadilan Tinggi akan mengosongkan jabatan itu setelah mencapai usia 70 tahun atau usia lain sebagaimana yang ditentukan oleh Parlemen:

Dengan ketentuan bahwa Presiden, yang bertindak sesuai dengan nasihat Komisi Layanan Yudisial, dapat mengizinkan seorang hakim yang telah mencapai usia

tersebut untuk terus menjabat selama jangka waktu yang diperlukan untuk memungkinkan dia untuk memberikan keputusan atau untuk melakukan tindakan lain sehubungan dengan proses hukum yang dimulai sebelum dia mencapai usia itu.

2. Seorang Hakim Pengadilan Tinggi dapat diberhentikan dari jabatannya hanya karena ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi jabatannya (baik yang timbul karena kelemahan tubuh atau pikiran atau karena sebab lain) atau karena berkelakuan buruk, dan tidak dapat diberhentikan kecuali sesuai dengan ketentuan bagian ini.
3. Jika Presiden menganggap bahwa masalah pemberhentian hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan bagian ini harus diselidiki maka—
 - a. dia akan mengangkat sebuah majelis yang terdiri dari seorang Ketua dan tidak kurang dari dua anggota lainnya, yang memangku atau telah memangku jabatan yudisial tinggi;
 - b. Majelis wajib menyelidiki masalah tersebut dan melaporkan fakta-faktanya kepada Presiden dan memberi tahu Presiden apakah hakim harus diberhentikan dari jabatannya berdasarkan bagian ini karena ketidakmampuan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya atau karena berkelakuan buruk.
4. Apabila majelis yang diangkat berdasarkan sub-bagian (3) bagian ini memberi tahu Presiden bahwa seorang hakim Pengadilan Tinggi harus diberhentikan

dari jabatannya karena ketidakmampuan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya atau karena berkelakuan buruk, Presiden harus memberhentikan hakim tersebut dari jabatannya.

5. Jika masalah tentang pemberhentian hakim Pengadilan Tinggi dari jabatannya telah dirujuk ke majelis berdasarkan sub-bagian (3) dari bagian ini, Presiden dapat menanggihkan hakim dari menjalankan fungsi jabatannya, dan penanggihan tersebut dapat dicabut pada setiap saat oleh Presiden dan akan berhenti berlaku jika majelis menasihati Presiden bahwa hakim seharusnya tidak diberhentikan dari jabatannya.

96. Sumpah yang harus diambil oleh hakim Pengadilan Tinggi

- Sumpah untuk mematuhi konstitusi

Seorang hakim Pengadilan Tinggi tidak boleh menjalankan tugas jabatannya kecuali ia telah mengambil dan menandatangani sumpah untuk melaksanakan jabatannya yang semestinya sebagaimana ditentukan oleh Parlemen.

BAGIAN III. Pengadilan Banding (ss 99-102)

97. kedudukan dan yurisdiksi

1. Akan ada Pengadilan Banding untuk Botswana yang akan memiliki yurisdiksi dan kekuasaan sebagaimana yang dapat diberikan oleh Undang-undang Dasar ini atau hukum apa pun lainnya.
2. Para hakim Pengadilan Tinggi adalah—
 - a. Ketua Pengadilan Banding;

- Hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan
- Struktur pengadilan

- b. sejumlah, jika ada, Hakim Banding sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen; dan
- c. Ketua Mahkamah dan hakim lain dari Pengadilan Tinggi:

- Pemilihan Mahkamah Agung

Dengan ketentuan bahwa Parlemen dapat membuat ketentuan bahwa jabatan Ketua Pengadilan Banding dipegang oleh Ketua Mahkamah secara *ex-officio*.

3. Jabatan Hakim Banding tidak dihapuskan selama masih ada pemegang hakikatnya.
4. Pengadilan Banding akan menjadi pengadilan tertinggi yang tercatat dan kecuali ditentukan lain oleh Parlemen akan memiliki semua kekuasaan pengadilan semacam itu.

98. Pengangkatan hakim Pengadilan Banding

- Pemilihan Mahkamah Agung

1. Ketua Pengadilan Banding, kecuali jabatan itu dipegang secara *ex-officio* oleh Ketua Mahkamah, akan diangkat oleh Presiden.
2. Hakim Banding, jika ada, akan diangkat oleh Presiden, yang bertindak sesuai dengan nasihat Komisi Layanan Yudisial.
3. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim Pengadilan Tinggi kecuali—

- Pemilihan Mahkamah Agung
- Pembentukan dewan yudisial

- Kelayakan untuk hakim agung

- a. dia memangku, atau telah memangku jabatan, sebagai hakim pengadilan yang memiliki yurisdiksi tidak terbatas dalam masalah hukum perdata dan pidana di Botswana, di negara Persemakmuran atau di negara mana pun di luar Persemakmuran sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen atau pengadilan yang

- memiliki yurisdiksi dalam banding dari pengadilan tersebut; atau
- b. dia memenuhi syarat untuk berpraktik sebagai advokat atau pengacara di pengadilan tersebut dan telah memenuhi syarat tidak kurang dari sepuluh tahun untuk berpraktik sebagai advokat atau pengacara di pengadilan tersebut;
 - c. dia memenuhi syarat untuk berpraktik sebagai advokat atau pengacara dan dia telah memiliki pengalaman mengajar hukum di universitas yang diakui selama tidak kurang dari sepuluh tahun; atau
4. Dalam penghitungan, untuk tujuan sub-bagian (3) dari bagian ini, periode di mana seseorang telah memenuhi syarat untuk berpraktik sebagai advokat atau pengacara dalam setiap jangka waktu di mana dia memegang jabatan yudisial setelah memenuhi syarat tersebut harus disertakan.
 5. Jika jabatan Ketua Pengadilan Banding kosong atau jika Ketua Pengadilan Banding karena suatu alasan tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, maka, sampai seseorang telah diangkat dan telah mengambil alih fungsi jabatan itu atau sampai Ketua Pengadilan Banding telah melanjutkan fungsi-fungsi itu, sesuai konteksnya, fungsi-fungsi itu wajib dilakukan oleh salah satu hakim Pengadilan Banding lainnya atau orang lain yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim Pengadilan Banding sebagaimana yang dapat diangkat oleh

Presiden untuk tujuan itu:

Dengan ketentuan bahwa—

- i. seseorang dapat diangkat berdasarkan sub-bagian ini meskipun ia telah mencapai usia 70 tahun atau usia lain sebagaimana yang dapat ditentukan untuk tujuan bagian 101 dari Undang-undang Dasar ini;
 - ii. seseorang yang diangkat berdasarkan sub-bagian ini, yang bukan hakim Pengadilan Banding, meskipun pemegang jabatan itu diangkat atau dikembalikan fungsi jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Banding oleh pemegang jabatan tersebut, dapat terus bertindak sebagai hakim Pengadilan Banding untuk waktu setelah itu dan sejauh mungkin yang dapat diperlukan untuk memungkinkan dia untuk memberikan keputusan atau untuk melakukan hal lain sehubungan dengan proses hukum yang dimulai di hadapannya sebelumnya.
6. Jika jabatan Hakim Banding kosong atau jika ada Hakim Banding yang diangkat untuk bertindak sebagai Ketua Mahkamah atau Ketua Pengadilan Banding atau karena alasan apa pun tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, Presiden, yang bertindak dalam sesuai dengan nasihat Komisi Layanan Yudisial, dapat mengangkat seorang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim Banding untuk bertindak sebagai Hakim Banding:

Dengan ketentuan seseorang dapat diangkat demikian meskipun ia telah mencapai usia 70 tahun atau usia lain sebagaimana yang dapat ditentukan untuk tujuan bagian 101 dari Undang-undang Dasar ini.

7. Setiap orang yang diangkat berdasarkan sub-bagian (6) dari bagian ini untuk bertindak sebagai Hakim Banding, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan bagian 101(4) dan (5) dari Undang-undang Dasar ini, dapat terus bertindak selama jangka waktu pengangkatan atau, jika jangka waktu tersebut tidak ditentukan, sampai pengangkatannya dicabut oleh Presiden, yang bertindak sesuai dengan nasihat Komisi Layanan Yudisial:

Dengan ketentuan bahwa Presiden, yang bertindak sesuai dengan nasihat Komisi Pelayanan Yudisial, dapat mengizinkan seseorang yang pengangkatannya sebagai Hakim Banding telah berakhir atau dicabut untuk terus bertindak sebagai hakim untuk jangka waktu sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk memungkinkan dia untuk memberikan keputusan atau untuk melakukan hal lain sehubungan dengan proses hukum yang dimulai di hadapannya sebelumnya.

99. Masa jabatan Hakim Banding

1. Tunduk pada ketentuan bagian ini, seseorang yang memegang jabatan hakim Pengadilan Banding akan mengosongkan jabatan itu setelah mencapai usia 70 tahun atau usia lain sebagaimana yang ditentukan oleh Parlemen:

• Pemberhentian hakim agung/
umum

• Usia pensiun wajib untuk hakim
• Panjang masa jabatan
Mahkamah Agung

Dengan ketentuan bahwa—

- i. Presiden, yang bertindak sesuai dengan nasihat Komisi Layanan Yudisial, dapat mengizinkan seorang hakim yang telah mencapai usia tersebut untuk terus menjabat selama jangka waktu yang diperlukan untuk memungkinkan dia untuk memberikan keputusan atau untuk melakukan tindakan lain sehubungan dengan proses hukum yang dimulai di hadapannya sebelum dia mencapai usia itu;
 - ii. seseorang dapat diangkat sebagai Ketua Pengadilan Banding atau sebagai Hakim Banding untuk jangka waktu tetap selama tiga tahun meskipun ia telah mencapai usia sebagaimana yang dimaksud dalam sub-bagian ini atau bahwa ia akan sebelum berakhirnya pengangkatannya akan telah mencapai usia tersebut; dan
 - iii. pengangkatan sebagai Ketua Pengadilan Banding atau sebagai Hakim Banding yang menjabat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan ayat (ii) di atas tidak akan memengaruhi tanggal pensiunnya.
2. Seorang Hakim Pengadilan Banding dapat diberhentikan dari jabatannya hanya karena ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi jabatannya (baik yang timbul karena kelemahan tubuh atau pikiran atau karena sebab lain) atau karena berkelakuan buruk,

- dan tidak dapat diberhentikan kecuali sesuai dengan ketentuan bagian ini.
3. Jika Presiden menganggap bahwa masalah pemberhentian hakim Pengadilan Banding berdasarkan bagian ini harus diselidiki maka—
 - a. dia akan mengangkat sebuah majelis yang terdiri dari seorang Ketua dan tidak kurang dari dua anggota lainnya, yang memangku atau telah memangku jabatan yudisial tinggi;
 - b. Majelis wajib menyelidiki masalah tersebut dan melaporkan fakta-faktanya kepada Presiden dan memberi tahu Presiden apakah hakim harus diberhentikan dari jabatannya berdasarkan bagian ini karena ketidakmampuan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya atau karena berkelakuan buruk.
 4. Apabila majelis yang diangkat berdasarkan sub-bagian (3) bagian ini memberi tahu Presiden bahwa seorang hakim Pengadilan Banding harus diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya atau karena berkelakuan buruk, Presiden harus memberhentikan hakim tersebut dari jabatannya.
 5. Jika masalah tentang pemberhentian hakim Pengadilan Banding dari jabatannya telah dirujuk ke majelis berdasarkan sub-bagian (3) dari bagian ini, Presiden dapat menanggukkan hakim dari menjalankan fungsi jabatannya, dan penanggukan

tersebut dapat dicabut pada setiap saat oleh Presiden dan akan berhenti berlaku jika majelis menasihati Presiden bahwa hakim seharusnya tidak diberhentikan dari jabatannya.

100. Sumpah yang harus diambil oleh hakim Pengadilan Banding

Seorang hakim Pengadilan Banding tidak boleh menjalankan tugas jabatannya kecuali ia telah mengambil dan menandatangani sumpah untuk melaksanakan jabatannya yang semestinya sebagaimana ditentukan oleh Parlemen.

- Sumpah untuk mematuhi konstitusi

BAGIAN III. Komisi Layanan Yudisial (ss 103-104)

101. Komposisi dan prosedur

- Pembentukan dewan yudikatif

1. Akan ada Komisi Layanan Yudisial untuk Botswana yang akan terdiri dari —
 - a. Ketua Mahkamah yang akan menjadi Ketua;
 - b. Ketua Pengadilan Banding (yang bukan merupakan Ketua Mahkamah atau Hakim Paling Senior di Pengadilan Banding);
 - c. Jaksa Agung;
 - d. Ketua Komisi Layanan Publik;
 - e. anggota Perhimpunan Hukum yang dicalonkan oleh Perhimpunan Hukum; dan
 - f. orang yang memiliki integritas dan pengalaman yang bukan praktisi hukum yang diangkat oleh Presiden.
2. Seorang anggota yang dicalonkan berdasarkan ayat (e) atau diangkat

berdasarkan ayat (f) dari sub-bagian (1) akan memegang jabatan untuk jangka waktu dua tahun, tetapi berhak untuk pencalonan kembali atau pengangkatan kembali, sesuai konteksnya, untuk masa jabatan berikutnya selama dua tahun:

Dengan ketentuan bahwa—

- i. seorang anggota yang dicalonkan berdasarkan ayat (e) dapat diberhentikan dari jabatannya oleh anggota Komisi lainnya yang bertindak bersama hanya karena ketidakmampuan anggota untuk menjalankan fungsi jabatannya baik yang timbul dari kelemahan pikiran atau tubuh atau sebab lainnya atau karena perilaku salah yang berat; atau
- ii. seorang anggota yang diangkat berdasarkan ayat (f) dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden hanya karena ketidakmampuan anggota tersebut untuk menjalankan fungsi jabatannya baik yang timbul karena kelemahan pikiran atau tubuh atau sebab lain atau karena perilaku salah yang berat.

- Sumpah untuk mematuhi konstitusi
3. Seorang anggota Komisi tidak boleh menjalankan tugas jabatannya sampai ia telah mengambil dan menandatangani sumpah untuk melaksanakan jabatannya yang semestinya sebagaimana ditentukan oleh Parlemen.

4. Komisi Layanan Yudisial tidak tunduk pada arahan atau kendali dari orang atau otoritas lain mana pun dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-undang Dasar ini.
5. Komisi dapat mengatur prosedurnya sendiri dan, tunduk pada aturan prosedurnya, dapat bertindak terlepas dari kekosongan dalam keanggotaannya atau ketidakhadiran anggota dan proses hukumnya tidak akan dibatalkan oleh kehadiran atau partisipasi dari siapa pun yang tidak berhak untuk hadir pada atau berpartisipasi dalam proses hukum tersebut.
6. Keputusan Komisi wajib dilakukan dengan suara mayoritas dari anggota yang hadir, dan dalam hal pembagian suara yang sama, Ketua akan memberikan suara.

102. Pengangkatan, dll, dari pejabat yudisial

1. Kekuasaan untuk mengangkat orang-orang untuk memegang atau bertindak dalam jabatan-jabatan yang berlaku dalam bagian ini, untuk menjalankan kendali pelanggaran disiplin terhadap orang-orang yang memegang atau bertindak dalam jabatan-jabatan tersebut dan untuk memberhentikan orang-orang tersebut dari jabatannya akan diberikan kepada Presiden yang bertindak sesuai dengan nasihat dari Komisi Layanan Yudisial.
2. Jabatan-jabatan yang berlaku pada bagian ini adalah—
 - a. jabatan Kepaniteraan Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi;
 - b. jabatan kantor kehakiman;

- c. jabatan lain sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Presiden atau anggota pengadilan mana pun atau terkait dengan pengadilan mana pun atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen.
3. Dalam bagian ini rujukan ke pengadilan tidak termasuk rujukan ke pengadilan militer.

- Penafsiran konstitusional

BAGIAN IV. Penafsiran Undang-undang Dasar (ss 105-106)

103. Rujukan ke Pengadilan Tinggi atas kasus-kasus yang menyangkut penafsiran Undang-undang Dasar

1. Apabila ada pertanyaan tentang penafsiran Undang-undang Dasar ini yang muncul dalam proses hukum apa pun di pengadilan bawahan mana pun dan pengadilan berpendapat bahwa pertanyaan tersebut melibatkan pertanyaan hukum yang substansial, pengadilan dapat, dan akan, jika ada pihak dalam proses hukum tersebut yang memintanya, merujuk pertanyaan ke Pengadilan Tinggi.
2. Apabila suatu pertanyaan dirujuk ke Pengadilan Tinggi sesuai dengan bagian ini, Pengadilan Tinggi akan memberikan keputusannya atas pertanyaan tersebut dan pengadilan di mana pertanyaan itu muncul, tunduk pada setiap banding, menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan keputusan tersebut.

104. Banding ke Pengadilan Banding

Suatu banding merupakan hak Pengadilan Banding atas keputusan Pengadilan Tinggi yang melibatkan penafsiran Undang-undang Dasar ini, selain keputusan Pengadilan Tinggi berdasarkan pasal 69(1) dari Undang-undang Dasar ini:

Dengan ketentuan bahwa tidak ada banding yang berasal dari penetapan Pengadilan Tinggi berdasarkan bagian ini yang menolak permohonan dengan alasan hal itu dibuat-buat atau mengada-ada.

BAGIAN V. Komite Yudisial

105. [Dicabut]

BAB VII. Pelayanan Publik (ss 108-116)

106. Kekuasaan untuk menentukan pemenuhan persyaratan untuk jabatan tertentu

Tunduk pada ketentuan Undang-undang Dasar ini dan Undang-undang Parlemen apa pun, kekuasaan untuk menentukan pemenuhan persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan untuk memegang jabatan publik sebagaimana yang dapat dia miliki akan berada di tangan Presiden.

107. Komisi Layanan Publik

1. Akan ada Komisi Layanan Publik untuk Botswana yang terdiri dari seorang Ketua dan tidak kurang dari dua atau lebih dari empat anggota lainnya.

2. Anggota Komisi Pelayanan Umum akan diangkat oleh Presiden.
3. Seseorang tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Komisi Layanan Publik jika dia adalah Anggota Majelis Nasional atau pejabat publik, atau dalam waktu dua tahun sebelum pengangkatannya sedang atau telah aktif terlibat dalam politik.
4. Untuk tujuan pasal ini seseorang akan dianggap sedang atau telah secara aktif terlibat dalam politik dalam keadaan di mana ia akan dianggap sedang atau telah terlibat demikian untuk tujuan pasal 64(4)(b) dari Anggaran Dasar ini.
5. Tunduk pada ketentuan bagian ini, jabatan anggota Komisi Layanan Publik akan menjadi kosong—
 - a. pada berakhirnya waktu tiga tahun sejak tanggal pengangkatannya;
 - b. Jika muncul keadaan apa pun yang, jika dirinya bukan anggota Komisi, akan membuatnya tidak memenuhi syarat untuk pengangkatan tersebut; atau
 - c. ia diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sub-bagian (6) dari bagian ini.
6. Tunduk pada sub-bagian (7) dari bagian ini seorang anggota Komisi Layanan Publik dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya (baik yang timbul karena kelemahan badan atau pikiran atau sebab lainnya) atau untuk perilaku buruk.

7. Jika Presiden menganggap bahwa masalah pemberhentian anggota Komisi Layanan Publik berdasarkan sub-bagian (6) dari bagian ini harus diselidiki maka—
 - a. Presiden akan mengangkat sebuah majelis yang terdiri dari seorang Ketua dan tidak kurang dari dua anggota lainnya yang dipilih oleh Ketua Mahkamah dari antara orang-orang yang memangku atau telah memangku jabatan yudisial tinggi; dan
 - b. majelis wajib menyelidiki masalah tersebut dan melaporkan fakta-faktanya kepada Presiden dan merekomendasikan kepadanya apakah anggota tersebut harus diberhentikan berdasarkan sub-bagian (6) dari bagian ini, dan Presiden akan bertindak sesuai dengan rekomendasi tersebut.
8. Seorang anggota Komisi Layanan Publik tidak akan diberhentikan dari jabatannya kecuali sesuai dengan ketentuan pasal ini.
9. Jika jabatan Ketua Komisi Layanan Publik kosong atau jika orang yang memegang jabatan itu karena suatu sebab tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, maka sampai seseorang telah diangkat dan telah mengambil alih fungsi jabatan itu atau sampai orang yang memegang jabatan itu telah melanjutkan fungsi-fungsi itu, sesuai konteksnya, fungsi-fungsi itu wajib dilakukan oleh salah satu anggota Komisi lainnya

sebagaimana yang ditunjuk untuk hal itu oleh Presiden.

10. Jika pada setiap saat anggota Komisi Layanan Publik kurang dari dua orang selain Ketua atau apabila ada anggota yang diangkat untuk bertindak sebagai Ketua atau karena suatu sebab tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya, Presiden dapat mengangkat seseorang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Komisi untuk bertindak sebagai anggota, dan setiap orang yang diangkat demikian, sesuai dengan ketentuan sub-bagian (5)(b) dari bagian ini, akan terus bertindak sampai jabatan di mana dia bertindak diisi, atau sesuai konteksnya, sampai pemegangnya melanjutkan fungsinya atau sampai pengangkatannya untuk bertindak dicabut oleh Presiden.
11. Kecuali sebagaimana diatur dalam sub-bagian (13) dari bagian ini, Komisi Layanan Publik tidak tunduk pada arahan atau kendali dari orang atau otoritas lain mana pun dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-undang Dasar ini.
12. Seorang anggota Komisi tidak boleh menjalankan tugas jabatannya sampai dia telah mengambil dan menandatangani sumpah setia dan sumpah tersebut dilakukan untuk pelaksanaan jabatannya yang semestinya sebagaimana yang ditentukan oleh Parlemen.
13. Ketentuan dapat dibuat oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen yang mengatur prosedur Komisi dan, sesuai dengan hal tersebut, Komisi dapat mengatur prosedurnya sendiri.

- Sumpah untuk mematuhi konstitusi

14. Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam aturan atau prosedurnya, Komisi dapat bertindak terlepas dari kekosongan dalam keanggotaannya atau ketidakhadiran anggota dan proses hukumnya tidak akan dibatalkan oleh kehadiran atau partisipasi dari siapa pun yang tidak berhak untuk hadir pada atau untuk berpartisipasi dalam proses hukum tersebut.
15. Setiap keputusan Komisi akan mewajibkan persetujuan mayoritas dari semua anggotanya.
16. Seorang anggota Komisi tidak akan, selama masa jabatannya atau selama tiga tahun segera setelah masa jabatan tersebut, memenuhi syarat untuk diangkat ke jabatan publik apa pun selain Duta Besar, Komisaris Tinggi atau perwakilan utama Botswana lainnya di negara lain mana pun atau yang terakreditasi untuk organisasi internasional.

108. Pengangkatan, dll., pejabat publik

1. Tunduk pada ketentuan bagian ini dan bagian 111, 113 dan 114 dari Undang-undang Dasar ini, kekuasaan untuk mengangkat orang untuk memegang atau untuk bertindak dalam setiap jabatan dalam layanan publik, untuk menjalankan kendali pelanggaran disiplin terhadap orang yang memegang atau bertindak dalam jabatan tersebut dan untuk memberhentikan dari jabatan tersebut akan diberikan kepada orang atau orang-orang sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen.

2. Ketentuan-ketentuan bagian ini tidak berlaku dalam hubungannya dengan jabatan-jabatan berikut, yaitu—
 - a. jabatan hakim Pengadilan Banding atau Pengadilan Tinggi;
 - b. setiap kantor di mana bagian 104 atau 112 dari Undang-undang Dasar berlaku.
3. Sebelum setiap orang atau orang-orang sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuan sub-bagian (1) menjalankan kekuasaan untuk mengangkat atau untuk bertindak dalam suatu jabatan publik setiap orang yang memegang atau sedang bertindak dalam suatu jabatan kekuasaan untuk melakukan pengangkatan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar ini pada Presiden yang bertindak sesuai dengan nasihat Komisi Layanan Yudisial, orang tersebut wajib berkonsultasi dengan Komisi Layanan Yudisial.

109. Banding ke Presiden

1. Setiap orang selain anggota Kepolisian Botswana atau Penjaga Penjara yang telah diberhentikan dari jabatannya atau dikenai hukuman lain dengan menjalankan kekuasaan apa pun yang diberikan kepada siapa pun berdasarkan ketentuan pasal 110 dari Undang-undang Dasar ini dapat mengajukan banding ke Komisi Layanan Publik yang dapat menolak banding tersebut atau mengizinkannya seluruhnya atau sebagian.

2. Tunduk pada ketentuan sub-bagian (3) setiap keputusan Komisi Pelayanan Publik berdasarkan ketentuan bagian ini akan bersifat final.
3. Terlepas dari ketentuan apa pun yang dimuat dalam sub-bagian (2) jika Komisi Layanan Publik menolak banding atau mengizinkan sebagian hanya orang yang mengajukan banding yang dapat mengajukan banding kepada Presiden.
5. Jika setiap orang yang mengajukan banding kepada Presiden sesuai dengan ketentuan sub-bagian (3) dari bagian ini Presiden dapat menolak banding tersebut atau memerintahkan agar banding tersebut diadili oleh suatu majelis yang diangkat oleh Presiden, yang Ketuanya adalah seseorang yang memangku atau telah memangku jabatan yudisial tinggi atau memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim Pengadilan Tinggi.
6. Jika Presiden mengangkat majelis untuk mengadili banding sesuai dengan sub-bagian (4) dari bagian ini majelis akan mengadili banding dan akan memberi tahu Presiden apakah banding harus dikabulkan atau tidak seluruhnya atau sebagian, dan Presiden akan bertindak sesuai dengan nasihat tersebut.

- Kekuasaan Kepala negara
- Kekuasaan Kepala pemerintahan

110. Kekuasaan Presiden terkait dengan jabatan publik tertentu

- Jaksa Agung

1. Kekuasaan untuk mengangkat seseorang untuk memegang atau bertindak dalam jabatan yang berlaku dalam bagian ini dan

untuk memberhentikan dari jabatannya dan untuk menjalankan kendali pelanggaran disiplin atas orang yang memegang atau bertindak dalam jabatan tersebut, sesuai dengan ketentuan bagian 113 dan 114 dari Undang-undang Dasar ini, akan berada di Presiden.

2. Jabatan-jabatan yang berlaku pada bagian ini adalah—

- a. Duta besar, Komisaris Tinggi atau perwakilan utama Botswana lainnya di negara lain mana pun atau yang terakreditasi untuk organisasi internasional mana pun;
- b. Sekretaris Kabinet;
- c. Jaksa Agung;
- d. Direktur Kejaksaan Publik;
- e. Sekretaris Permanen;
- f. Komisaris Polisi; dan
- g. Setiap jabatan dengan skala besar lainnya (selain jabatan di mana Undang-undang Dasar ini membuat ketentuan khusus untuk pengangkatannya atau jabatan yang pengangkatannya dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 104 dari Undang-undang Dasar ini) yang dapat ditentukan oleh Undang-Undang Parlemen.

• organisasi internasional

• Jaksa Agung

• Jaksa Agung

111. Masa jabatan Direktur Kejaksaan Publik

1. Tunduk pada ketentuan bagian ini, seseorang yang diangkat sebagai Direktur Kejaksaan Publik akan memegang jabatannya untuk

• Jaksa Agung

- jangka waktu 5 tahun yang dapat diperbarui atau sampai dia mencapai usia 60 tahun, mana yang lebih dahulu.
2. Seseorang yang memegang jabatan Direktur Kejaksaan Publik dapat diberhentikan dari jabatannya hanya karena ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi jabatannya (baik yang timbul karena kelemahan tubuh atau pikiran atau sebab lain) atau karena berkelakuan buruk atau ketidakmampuan dan tidak akan diberhentikan kecuali dalam hal yang sesuai dengan ketentuan bagian ini.
 3. Jika Presiden menganggap bahwa masalah pemberhentian seseorang yang memegang jabatan Direktur Kejaksaan Publik dari jabatannya harus diselidiki maka
 - a. dia akan mengangkat sebuah majelis yang terdiri dari seorang Ketua dan tidak kurang dari dua anggota lainnya, yang memangku atau telah memangku jabatan yudisial tinggi; dan
 - b. Majelis wajib menyelidiki masalah tersebut dan melaporkan fakta-faktanya kepada Presiden dan memberi tahu Presiden apakah seseorang yang memegang jabatan Direktur Kejaksaan Publik harus diberhentikan dari jabatannya berdasarkan bagian ini karena ketidakmampuan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya atau karena berkelakuan buruk atau ketidakmampuan.

4. Apabila majelis yang diangkat berdasarkan sub-bagian (3) dari bagian ini memberi tahu Presiden bahwa seseorang yang memegang jabatan Direktur Kejaksaan Publik harus diberhentikan dari jabatannya karena ketidakmampuan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya atau karena berkelakuan buruk atau ketidakmampuan, Presiden harus memberhentikan orang tersebut dari jabatannya.
5. Jika masalah pemberhentian seseorang yang memegang jabatan Direktur Kejaksaan Publik dari jabatannya telah dirujuk ke pengadilan berdasarkan bagian ini, Presiden dapat menanggukhan orang tersebut dari menjalankan fungsi jabatannya, dan penanggukhan semacam itu dapat sewaktu-waktu dicabut oleh Presiden dan dalam hal apa pun akan berhenti berlaku jika pengadilan memberi tahu Presiden bahwa orang tersebut seharusnya tidak diberhentikan dari jabatannya.

112. Masa jabatan kantor Auditor Umum

1. Tunduk pada ketentuan bagian ini, seseorang yang memegang jabatan Auditor Umum harus mengosongkan jabatannya ketika dia mencapai usia 60 tahun atau usia lain sebagaimana yang ditentukan oleh Parlemen.
2. Seseorang yang memegang jabatan Auditor Umum dapat diberhentikan dari jabatannya hanya karena ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi jabatannya (baik yang timbul karena kelemahan tubuh atau pikiran

atau sebab lainnya) atau karena berkelakuan buruk dan tidak akan diberhentikan kecuali dalam hal yang sesuai dengan ketentuan bagian ini.

3. Jika Majelis Nasional memutuskan bahwa masalah pemberhentian seseorang yang memegang jabatan Auditor Umum dari jabatannya berdasarkan bagian ini harus diselidiki maka—
 - a. Majelis akan, melalui resolusi, mengangkat suatu majelis yang terdiri dari seorang Ketua dan tidak kurang dari dua anggota lainnya, yang memangku atau pernah memangku jabatan yudisial tinggi;
 - b. majelis akan menyelidiki masalah tersebut dan melaporkan fakta-faktanya kepada Majelis;
 - c. Majelis akan mempertimbangkan laporan majelis pada sidang pertama Majelis setelah menerima laporan dan dapat, atas pertimbangan tersebut, melalui resolusi, memberhentikan Auditor Umum dari jabatannya.
4. Jika masalah tentang pemberhentian seseorang yang memegang jabatan Auditor Umum dari jabatannya telah dirujuk ke majelis berdasarkan bagian ini, Majelis Nasional dapat, melalui resolusi, menanggukhan orang tersebut dari menjalankan fungsi jabatannya, dan penanggukan semacam itu dapat sewaktu-waktu dicabut oleh Majelis melalui resolusi dan dalam hal apa pun akan berhenti berlaku jika, setelah

mempertimbangkan laporan majelis sesuai dengan ketentuan bagian ini, Majelis tidak memberhentikan Auditor Umum dari jabatannya.

113. Hukum pensiun dan perlindungan hak pensiun

1. Hukum yang akan diterapkan sehubungan dengan tunjangan pensiun yang diberikan kepada seseorang sebelum berlakunya Undang-undang Dasar ini adalah hukum yang berlaku pada tanggal manfaat tersebut diberikan atau hukum yang berlaku pada tanggal yang lebih akhir yang tidak lebih merugikan bagi orang tersebut.
2. Hukum yang akan diterapkan sehubungan dengan tunjangan pensiun (bukan merupakan tunjangan yang sesuai dengan sub-bagian (1) dari pasal ini) akan—
 - a. Sejauh tunjangan-tunjangan tersebut seluruhnya berkaitan dengan jangka waktu layanan sebagai pejabat publik yang dimulai sebelum tanggal berlakunya Undang-undang Dasar ini, menjadi hukum yang berlaku segera sebelum tanggal tersebut; dan
 - b. sejauh tunjangan-tunjangan tersebut seluruhnya atau sebagian sehubungan dengan jangka waktu layanan sebagai pejabat publik yang dimulai setelah tanggal berlakunya Undang-undang Dasar ini, menjadi hukum yang berlaku pada dimulainya jangka waktu layanan tersebut,

atau hukum apa pun yang berlaku di kemudian hari yang tidak lebih merugikan bagi orang tersebut.

3. Apabila seseorang berhak menggunakan pilihan mana dari dua atau beberapa hukum yang berlaku dalam kasusnya, hukum yang dipilihnya, untuk tujuan bagian ini, akan dianggap lebih menguntungkan baginya daripada hukum atau hukum-hukum lainnya.
4. Semua tunjangan pensiun wajib (kecuali sejauh mana berdasarkan hukum yang mengatur pendanaan tunjangan pensiun, tunjangan pensiun merupakan beban atas dana yang ditetapkan oleh hukum tersebut dan telah dibayarkan sebagaimana semestinya dari dana tersebut kepada orang atau otoritas kepada siapa pembayaran jatuh tempo) akan menjadi beban pada Dana Konsolidasi.
5. Dalam bagian ini “tunjangan pensiun” berarti setiap pensiun, kompensasi, pemberian atau tunjangan serupa lainnya untuk orang-orang sehubungan dengan pengabdian mereka sebagai pejabat publik atau sebagai anggota angkatan bersenjata atau untuk janda, anak, tanggungan atau perwakilan pribadi dari orang-orang tersebut sehubungan dengan layanan tersebut.
6. Rujukan dalam bagian ini untuk hukum sehubungan dengan tunjangan pensiun termasuk (tanpa mengurangi keumumannya) rujukan ke hukum yang mengatur keadaan di mana tunjangan tersebut dapat diberikan atau di mana pemberian tunjangan tersebut dapat ditolak, hukum yang mengatur

keadaan di mana setiap tunjangan yang telah diberikan dapat ditahan, dikurangi jumlahnya atau ditanggihkan dan hukum yang mengatur jumlah dari tunjangan tersebut.

7. Dalam bagian ini rujukan ke layanan sebagai pejabat publik termasuk rujukan untuk layanan sebagai pejabat publik dari bekas Protektorat Bechuanaland.

114. Kekuasaan Komisi terkait dengan pensiun, dll

1. Apabila berdasarkan hukum apa pun, setiap orang atau otoritas memiliki kebijaksanaan untuk—

- a. memutuskan apakah tunjangan pensiun dapat diberikan atau tidak; atau
- b. menahan, mengurangi jumlah atau menanggihkan tunjangan yang telah diberikan,

tunjangan-tunjangan itu wajib diberikan dan tidak boleh ditahan, dikurangi jumlahnya atau ditanggihkan, kecuali jika Komisi yang sesuai menyetujui penolakan untuk memberikan tunjangan atau, sesuai konteksnya, dalam keputusan untuk menahannya, mengurangi jumlahnya atau menanggihkannya.

2. Apabila jumlah tunjangan pensiun yang dapat diberikan kepada seseorang tidak ditentukan oleh hukum, jumlah tunjangan yang akan diberikan kepadanya akan menjadi jumlah terbesar yang berhak diterimanya kecuali Komisi yang sesuai menyetujui atas namanya pemberian tunjangan dalam jumlah yang lebih kecil.

3. Komisi yang sesuai tidak akan menyetujui berdasarkan sub-bagian (1) atau sub-bagian (2) dari bagian ini dalam tindakan yang diambil atas dasar bahwa setiap orang yang menjabat atau telah menjabat sebagai hakim Pengadilan Banding atau Pengadilan Tinggi atau Auditor Umum atau Direktur Penuntut telah bersalah melakukan pelanggaran kecuali dia telah diberhentikan dari jabatannya karena perilaku buruk tersebut.
4. Dalam bagian ini “Komisi yang sesuai” berarti—
 - a. Dalam hal tunjangan yang dapat menjadi hak seseorang sehubungan dengan layanan dalam pelayanan publik dari seseorang yang, segera sebelum dia berhenti menjadi pejabat publik, tunduk pada kendali pelanggaran disiplin dari Komisi Layanan Yudisial atau yang telah diberikan sehubungan dengan layanan tersebut, Komisi Layanan Yudisial;
 - b. dalam setiap hal lain, Komisi Layanan Publik.
5. Dalam bagian ini “tunjangan pensiun” berarti pensiun, kompensasi, pemberian atau tunjangan serupa lainnya untuk orang sehubungan dengan pengabdian mereka sebagai pejabat publik (termasuk pengabdian sebagai pejabat publik di bekas Protektorat Bechuanaland) atau untuk janda, anak, tanggungan atau perwakilan pribadi dari orang-orang tersebut sehubungan dengan layanan tersebut.

BAB VIII. Keuangan (ss 117-124)

115. Dana Konsolidasi

Semua pendapatan atau uang lain yang dikumpulkan atau diterima untuk tujuan Pemerintah Botswana (yang bukan merupakan pendapatan atau uang lain yang wajib dibayarkan oleh atau berdasarkan hukum apa pun ke dana lain yang dibentuk untuk tujuan tertentu atau yang dapat dipertahankan oleh atau berdasarkan hukum apa pun oleh departemen Pemerintah yang menerimanya untuk tujuan membiayai pengeluaran departemen itu) wajib dibayarkan ke dalam dan membentuk satu Dana Konsolidasi.

116. Penarikan dari Dana Konsolidasi atau dana publik lainnya

1. Tidak ada uang yang akan ditarik dari Dana Konsolidasi kecuali—
 - a. untuk memenuhi pembelanjaan yang dibebankan pada Dana berdasarkan Undang-undang Dasar ini atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen;
 - b. apabila pengeluaran uang tersebut telah disahkan oleh Undang-Undang Alokasi, dengan perkiraan tambahan yang disetujui melalui resolusi Majelis Nasional atau melalui hukum yang diberlakukan sesuai dengan bagian 120 dari Undang-undang Dasar ini.
2. Tidak ada uang yang akan ditarik dari dana publik Botswana selain dari Dana Konsolidasi kecuali pengeluaran uang tersebut telah disahkan oleh atau berdasarkan hukum.

3. Tidak ada uang yang akan ditarik dari Dana Konsolidasi kecuali dengan cara yang ditentukan oleh Parlemen.
4. Penyetoran uang apa pun yang merupakan bagian dari Dana Konsolidasi dengan bank atau Agen Mahkota (*Crown Agents*) untuk Pemerintah dan Administrasi Luar Negeri atau investasi uang tersebut dalam sekuritas di mana, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini di Botswana, wali amanat memiliki wenang untuk melakukan investasi, atau membuat pinjaman sedemikian rupa dan dalam keadaan sebagaimana yang ditentukan oleh Parlemen, tidak akan dianggap sebagai penarikan uang tersebut dari Dana untuk tujuan bagian ini.

117. Pemberian wewenang pembelanjaan

- Rancangan Undang-undang pembiayaan
- Rancangan Undang-undang anggaran

1. Menteri yang pada waktu itu bertanggung jawab atas keuangan harus mempersiapkan dan menyampaikan kepada Majelis Nasional, sebelum atau tidak lebih dari 30 hari setelah dimulainya setiap tahun fiskal, perkiraan pendapatan dan pembelanjaan Botswana untuk tahun itu.
2. Pembentukan pembelanjaan yang dimuat dalam perkiraan untuk tahun fiskal (selain pembelanjaan yang dibebankan pada Dana Konsolidasi berdasarkan Undang-undang Dasar ini atau hukum lainnya) wajib dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang yang dikenal sebagai Rancangan Undang-undang Alokasi yang akan diperkenalkan ke Majelis untuk mengatur pengeluaran dari Dana Konsolidasi

jumlah yang diperlukan untuk memenuhi pembelanjaan itu dan alokasi jumlah tersebut untuk tujuan yang ditentukan dalam Rancangan Undang-undang tersebut.

3. Jika dalam setiap tahun fiskal ditemukan—
 - a. bahwa jumlah yang dialokasikan oleh Undang-Undang Alokasi untuk tujuan yang termasuk dalam pembentukan pembelanjaan tidak mencukupi atau bahwa kebutuhan telah muncul untuk pembelanjaan untuk tujuan yang belum memiliki jumlah yang telah dialokasikan oleh Undang-Undang Alokasi; atau
 - b. bahwa setiap uang yang telah dikeluarkan untuk setiap pembentukan pembelanjaan yang melebihi jumlah yang dialokasikan untuk tujuan yang termasuk dalam pembentukan tersebut oleh Undang-Undang Alokasi atau untuk tujuan yang belum memiliki jumlah yang telah dialokasikan oleh Undang-Undang Alokasi, perkiraan tambahan yang menunjukkan jumlah yang dibutuhkan atau dihabiskan wajib diajukan ke hadapan Majelis Nasional dan pembentukan pembelanjaan wajib dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Alokasi tambahan, atau dalam mosi atau beberapa mosi yang menyetujui pembelanjaan tersebut, yang akan diperkenalkan atau diajukan di Majelis.
4. Apabila pembelanjaan tambahan telah disetujui dalam suatu tahun fiskal melalui resolusi Majelis Nasional sesuai dengan

ketentuan sub-bagian (3) dari bagian ini, Rancangan Undang-undang Alokasi tambahan wajib diperkenalkan di Majelis Nasional, selambat-lambatnya pada akhir tahun fiskal berikutnya, dengan memberikan alokasi jumlah yang disetujui.

118. Pemberian wewenang pembelanjaan sebelum alokasi

Parlemen dapat membuat ketentuan di mana, jika Undang-undang Alokasi sehubungan dengan suatu tahun fiskal belum beroperasi pada awal tahun fiskal tersebut, Presiden dapat mengesahkan penarikan uang dari Dana Konsolidasi untuk tujuan memenuhi pembelanjaan yang diperlukan untuk melanjutkan layanan Pemerintah sampai berakhirnya empat bulan sejak awal tahun fiskal tersebut atau sampai berlakunya Undang-Undang Alokasi, mana yang lebih dulu.

119. Dana Darurat

1. Parlemen dapat membuat ketentuan untuk pembentukan Dana Darurat dan untuk memberi wewenang kepada Presiden, jika merasa persyaratan telah dipenuhi bahwa telah timbul kebutuhan yang mendesak dan tak terduga untuk pembelanjaan yang tidak ditentukan oleh ketentuan lain, untuk membuat pinjaman dari Dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan itu.
2. Apabila ada pinjaman yang dibuat dari Dana Darurat, perkiraan tambahan wajib disampaikan kepada Majelis Nasional sesegera mungkin untuk mengganti jumlah uang yang dipinjam tersebut.

- Perlindungan gaji hakim

120. Remunerasi pejabat tertentu

1. Akan dibayarkan kepada pemegang jabatan di mana bagian ini menerapkan gaji dan tunjangan sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen.
2. Gaji dan tunjangan yang wajib dibayarkan kepada pemegang jabatan yang berlaku pada bagian ini akan menjadi beban Dana Konsolidasi.
3. Gaji yang wajib dibayarkan kepada pemegang jabatan yang berlaku pada bagian ini dan masa jabatannya, selain tunjangan, tidak dapat diubah secara merugikan setelah pengangkatannya.
4. Apabila gaji atau ketentuan jabatan seseorang bergantung pada pilihannya, gaji atau masa jabatan yang ia pilih, untuk tujuan sub-bagian (3) dari bagian ini, akan dianggap lebih menguntungkan baginya daripada gaji atau ketentuan lain yang mungkin dia pilih.
5. Bagian ini berlaku untuk jabatan Hakim Pengadilan Banding, Hakim Pengadilan Tinggi, Anggota Komisi Layanan Publik, Anggota Komisi Layanan Yudisial, Anggota Komisi Pembentukan Batasan, Direktur Kejaksaan Publik dan Jaksa Agung.

121. Utang publik

1. Akan dibebankan pada Dana Konsolidasi semua beban utang yang menjadi tanggung jawab Botswana.
2. Untuk tujuan dari bagian ini, beban utang termasuk bunga, beban dana pembayaran utang, pelunasan atau amortisasi utang, dan semua pembelanjaan sehubungan

dengan peningkatan pinjaman atas jaminan pendapatan atau Dana Konsolidasi dari bekas Protektorat Bechuanaland atau Botswana, dan layanan serta penebusan utang yang dibuat atas hal tersebut.

122. Auditor Umum

1. Akan ada Auditor-Umum, yang jabatannya merupakan jabatan publik.
2. Rekening publik Botswana dan semua pejabat, pengadilan, dan otoritas Pemerintah Botswana wajib diaudit dan dilaporkan oleh Auditor Umum dan untuk tujuan itu Auditor Umum atau orang yang diberi wewenang olehnya atas nama tersebut wajib memiliki akses ke semua pembukuan, catatan, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan rekening tersebut:

Dengan ketentuan bahwa, jika ditentukan demikian oleh Parlemen dalam hal suatu badan hukum yang secara langsung didirikan berdasarkan hukum, rekening badan hukum tersebut akan diaudit dan dilaporkan oleh orang tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan hukum tersebut.

3. Auditor Umum wajib menyampaikan laporannya kepada Menteri yang bertanggung jawab atas keuangan, yang akan menyampaikannya kepada Majelis Nasional.
4. Auditor Umum akan melakukan tugas-tugas lain dan menjalankan kekuasaan lain sehubungan dengan rekening Pemerintah atau rekening otoritas publik lainnya atau badan lainnya sebagaimana yang dapat

ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen.

5. Dalam pelaksanaan fungsinya Auditor Umum tidak tunduk pada arahan atau kendali dari orang atau otoritas lain.

BAB IX. Ketentuan lain (ss 125-127)

123. Pengunduran Diri

1. Setiap orang yang diangkat atau dipilih untuk jabatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Dasar ini dapat mengundurkan diri dari jabatan tersebut dengan menulis di bawah tangannya yang ditujukan kepada orang atau otoritas oleh siapa dia diangkat atau dipilih:

Dengan ketentuan bahwa dalam hal seseorang yang menjabat sebagai Presiden pengunduran dirinya dari jabatan itu ditujukan kepada Ketua Mahkamah, dalam hal seseorang yang menjabat sebagai Pembicara atau Wakil Pembicara Majelis Nasional pengunduran dirinya dari jabatan itu ditujukan kepada Majelis, dalam hal Anggota Terpilih atau Anggota Terpilih Secara Khusus Majelis Nasional, pengunduran dirinya ditujukan kepada Pembicara, dan dalam hal Anggota Ntlo ya Dikgosi, pengunduran dirinya dari jabatan itu ditujukan kepada Ketua Ntlo ya Dikgosi.

2. Pengunduran diri seseorang dari suatu jabatan yang ditetapkan melalui Undang-undang Dasar ini mulai berlaku pada tanggal atau pada waktu yang disebutkan dalam

tulisan yang menandakan pengunduran diri atau, jika tidak ada tanggal atau waktu yang disebutkan, pada saat surat diterima oleh orang atau otoritas kepada siapa surat itu ditujukan atau oleh siapa pun yang diberi wewenang oleh orang atau otoritas itu untuk menerimanya.

124. Pengangkatan kembali dan pengangkatan bersamaan

1. Apabila seseorang mengosongkan jabatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Dasar ini, dia dapat, jika memenuhi syarat, diangkat kembali atau dipilih untuk memegang jabatan itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar ini.
2. Apabila kekuasaan diberikan oleh Undang-undang Dasar ini kepada siapa pun untuk membuat pengangkatan untuk suatu jabatan, seseorang dapat ditunjuk untuk jabatan itu meskipun ada orang lain yang mungkin memegang jabatan itu, ketika orang lain itu sedang cuti menunggu pelepasan dari jabatannya; dan apabila dua orang atau lebih memegang jabatan yang sama karena suatu pengangkatan yang dibuat berdasarkan sub-bagian ini, maka untuk keperluan suatu fungsi yang diberikan kepada pemegang jabatan itu, orang yang terakhir diangkat akan dianggap sebagai satu-satunya pemegang jabatan.

125. Penafsiran

1. Dalam Undang-undang Dasar ini kecuali konteksnya menentukan

- lain— “Majelis” berarti Majelis Nasional;
- “Botswana” berarti wilayah yang, pada tanggal 29 September 1966, terdiri dari bekas Protektorat Bechuanaland;
- “Ketua” dan “Sub-Ketua” memiliki arti yang ditetapkan untuk istilah-istilah tersebut dalam Undang-undang Ketua;
- “tahun fiskal” berarti jangka waktu 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret di tahun mana pun atau pada hari lain sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen;
- “Lembaran” berarti Lembaran Negara Botswana;
- “jabatan yudisial tinggi” berarti jabatan hakim pengadilan dengan yurisdiksi tak terbatas dalam masalah hukum perdata dan pidana di Botswana, di negara Persemakmuran atau di negara mana pun di luar Persemakmuran sebagaimana yang dapat ditentukan oleh Parlemen atau jabatan hakim pengadilan yang memiliki yurisdiksi dalam banding dari pengadilan tersebut;
- “Kgosana” (pl. Dikgosana) artinya Kepala Desa; “sumpah” termasuk penegasan;
- “sumpah setia” berarti sumpah setia sebagaimana yang ditentukan berdasarkan hukum;
- “jabatan publik” berarti, tunduk pada ketentuan-ketentuan sub-bagian (2)

- dan (3) dari bagian ini, suatu jabatan honorarium dalam layanan publik;
- “pejabat publik” berarti seseorang yang memegang atau bertindak dalam suatu jabatan publik;
 - “layanan publik” berarti layanan sipil Pemerintah;
 - “sesi” berarti sidang Majelis Nasional yang dimulai ketika Majelis Nasional pertama kali bersidang setelah berlakunya Undang-undang Dasar ini atau setelah Parlemen diundurkan atau dibubarkan [ada setiap saat dan berakhir ketika Parlemen diundurkan atau dibubarkan tanpa pengunduran];
 - “sidang” berarti jangka waktu ketika Majelis Nasional bersidang tanpa penundaan dan termasuk jangka waktu di mana ia berada di komite;
 - “pengadilan bawahan” berarti pengadilan yang didirikan untuk Botswana selain —
 - a. Pengadilan Banding;
 - b. Pengadilan Tinggi;
 - c. pengadilan militer; atau
 - d. Pengadilan Industri.
2. Dalam Undang-undang Dasar ini, kecuali konteksnya menentukan lain, rujukan ke jabatan dalam layanan publik wajib ditafsirkan termasuk rujukan ke jabatan hakim Pengadilan Banding dan hakim Pengadilan Tinggi dan jabatan anggota semua pengadilan di bawahnya (yang merupakan jabatan honorarium yang melekat padanya, atau bagian dari honorarium yang

- Pembentukan pengadilan militer

- melekat padanya, yang dibayarkan langsung dari uang yang disediakan oleh Parlemen).
3. Untuk tujuan Undang-undang Dasar ini, seseorang tidak dapat dianggap sebagai pejabat publik hanya dengan alasan bahwa ia menerima remunerasi atau tunjangan apa pun sebagaimana yang ditetapkan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri atau Asisten Menteri, Pembicara, Wakil Pembicara atau Anggota Majelis, Anggota Ntlo ya Dikgosi atau anggota Komisi apa pun berdasarkan Undang-undang Dasar ini.
 4. Untuk tujuan Undang-undang Dasar ini, seseorang tidak akan dianggap memegang jabatan publik hanya dengan alasan bahwa ia menerima pensiun atau tunjangan serupa lainnya sehubungan dengan pengabdian di bawah Pemerintah Botswana atau yang bekas Protektorat Bechuanaland.
 5. Dalam Undang-undang Dasar ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain, rujukan ke pemegang suatu jabatan dengan istilah yang menunjuk pada jabatannya wajib ditafsirkan sebagai rujukan kepada setiap orang yang pada saat itu secara sah bertindak dalam atau menjalankan fungsi-fungsi jabatan itu. Dengan ketentuan bahwa tidak ada ketentuan dalam sub-bagian ini yang berlaku untuk rujukan ke Presiden atau Wakil Presiden dalam bagian 35, 36 atau 39 dari Undang-undang Dasar ini.
 6. Dalam Undang-undang Dasar ini, kecuali jika konteksnya menentukan atau mewajibkan lain, rujukan pada wewenang untuk mengangkat suatu jabatan harus ditafsirkan

sebagai termasuk rujukan pada wewenang untuk membuat pengangkatan pada promosi dan pemindahan dan untuk mengukuhkan pengangkatan dan pada kekuasaan untuk mengangkat seseorang untuk bertindak dalam atau menjalankan fungsi-fungsi jabatan itu pada setiap saat ketika jabatan itu kosong atau pemegangnya tidak dapat (baik karena ketidakhadiran atau kelemahan pikiran atau badan atau sebab lain) untuk menjalankan fungsi-fungsi dari jabatan itu.

7. Rujukan dalam Undang-undang Dasar ini kepada kekuasaan untuk memberhentikan pejabat publik dari jabatannya wajib ditafsirkan sebagai termasuk rujukan pada kekuasaan yang diberikan berdasarkan hukum apa pun untuk meminta atau mengizinkan pejabat tersebut untuk pensiun dari layanan publik:

Dengan ketentuan bahwa tidak satu pun dalam sub-bagian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian kepada seseorang atau otoritas kekuasaan untuk meminta hakim Pengadilan Banding atau Pengadilan Tinggi, Auditor Umum atau Jaksa Agung untuk pensiun dari layanan publik.

8. Setiap ketentuan dalam Undang-undang Dasar ini yang memberikan kekuasaan kepada seseorang atau otoritas untuk memberhentikan pejabat publik dari jabatannya tidak boleh mengurangi kekuasaan seseorang atau otoritas untuk menghapuskan jabatan atau kepada hukum apa pun yang mengatur tentang pensiun wajib pejabat publik atau dalam kelas pejabat

- publik mana pun setelah mencapai usia yang ditentukan di dalamnya.
9. Apabila kekuasaan diberikan oleh Undang-undang Dasar ini kepada seseorang atau otoritas untuk mengangkat seseorang untuk bertindak dalam atau menjalankan fungsi suatu jabatan jika pemegangnya sendiri tidak dapat melakukan fungsi tersebut, pengangkatan tersebut tidak akan dipertanyakan dikarenakan alasan bahwa pemegang jabatan tidak mampu menjalankan fungsi tersebut.
 10. Tidak ada ketentuan dalam Undang-undang Dasar ini bahwa setiap orang atau otoritas tidak tunduk pada arahan atau kendali dari orang atau otoritas lain dalam menjalankan fungsi apa pun berdasarkan Undang-undang Dasar ini yang akan ditafsirkan sebagai menghalangi pengadilan hukum untuk melaksanakan yurisdiksi dalam kaitannya dengan pertanyaan apakah orang atau otoritas tersebut telah melakukan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar ini atau hukum apa pun lainnya.
 11. Apabila kekuasaan apa pun yang diberikan oleh Undang-undang Dasar ini untuk membuat undang-undang, perintah, peraturan atau aturan, atau untuk memberikan arahan atau instruksi apa pun, kekuasaan harus ditafsirkan sebagai termasuk kekuasaan, yang dapat dilaksanakan dengan cara yang sama untuk mengamendemen atau mencabut Undang-Undang, perintah, peraturan, aturan, arahan atau instruksi tersebut.

12. Rujukan apa pun dalam Undang-undang Dasar ini kepada hukum yang dibuat sebelum 30 September 1966 harus ditafsirkan sebagai rujukan untuk hukum yang berlaku pada tanggal 29 September 1966.
13. Bab 01:04 dari Undang-Undang Penafsiran, tahun 1889 akan berlaku, dengan penyesuaian yang diperlukan, untuk tujuan penafsiran Undang-undang Dasar ini dan terkait dengan hal itu sebagaimana yang berlaku untuk tujuan penafsiran dan terkait dengan Undang-Undang Parlemen Inggris Raya.

- Pemilihan kamar pertama

LAMPIRAN PERTAMA PADA UNDANG-UNDANG DASAR. PEMILIHAN ANGGOTA TERPILIH SECARA KHUSUS MAJELIS NASIONAL

1

1. Dalam Lampiran ini—
 - “pemilihan sela” (*by-election*) berarti suatu pemilihan untuk mengisi kekosongan di antara Anggota Terpilih Secara Khusus yang terjadi selain dari pembubaran Parlemen;
 - “pemilihan umum” berarti suatu pemilihan untuk mengisi kekosongan di antara Anggota Terpilih Secara Khusus yang terjadi pada saat pembubaran Parlemen;

- “Pembicara” berarti Pembicara Majelis Nasional; dan
 - “ditentukan” berarti ditentukan berdasarkan aturan yang dibuat berdasarkan ayat 2 dari Lampiran ini.
2. Pada setiap saat ketika jabatan Pembicara kosong atau pemegang jabatan tersebut tidak dapat karena alasan ketidakhadiran atau sakit untuk menjalankan fungsi yang diberikan kepadanya oleh Lampiran ini, fungsi tersebut dapat dilakukan oleh Wakil Pembicara Majelis Nasional atau, jika tidak ada Wakil Pembicara atau Wakil Pembicara karena alasan ketidakhadiran atau sakit untuk menjalankan fungsi tersebut, oleh Anggota Majelis tersebut (yang bukan Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri atau Asisten Menteri) sebagaimana yang dapat dipilih Majelis untuk tujuan itu.

Tunduk pada ketentuan dalam Lampiran ini, Majelis Nasional dapat membuat aturan untuk pemilihan Anggota Terpilih Secara Khusus.

3. Pemilihan Anggota Terpilih Secara Khusus akan dilakukan oleh Pembicara dan, tunduk pada ketentuan dalam Lampiran ini dan setiap aturan yang dibuat berdasarkan ayat 2 darinya, akan dilakukan dengan cara sebagaimana yang dapat diarahkan olehnya.

4

1. Presiden wajib mengajukan enam kandidat untuk pemilihan dalam hal pemilihan

- umum dan dia akan mencalonkan satu kandidat untuk pemilihan dalam hal pemilihan sela (*by-election*).
2. Nama dari enam kandidat atau, sesuai konteksnya, nama dari satu kandidat yang dicalonkan untuk pemilihan oleh Presiden berdasarkan sub-ayat sebelumnya wajib disampaikan kepada Majelis Nasional dengan cara sebagaimana yang ditentukan, dan setiap Anggota Terpilih dari Majelis (selain Presiden jika dia adalah Anggota Terpilih) selanjutnya berhak untuk mencalonkan enam kandidat untuk pemilihan dalam hal pemilihan umum dan satu kandidat untuk pemilihan dalam hal pemilihan sela.
 3. Daftar kandidat yang dicalonkan untuk pemilihan oleh Presiden dan Anggota Terpilih Majelis Nasional berdasarkan ketentuan ayat ini yang disebutkan sebelumnya wajib disiapkan, dan masing-masing Anggota Terpilih Majelis berhak memilih—
 - a. dalam hal pemilihan umum, untuk enam kandidat; dan
 - b. dalam hal pemilihan sela (*by-election*), untuk satu kandidat, dalam daftar yang disusun demikian.
 4. Suara setiap Anggota Terpilih dari Majelis Nasional akan diberikan dengan surat suara sedemikian rupa sehingga tidak mengungkapkan bagaimana pilihannya.

5. Seorang Anggota Terpilih Majelis Nasional tidak boleh memberikan lebih dari satu suara untuk satu calon.

5

1. Pembicara akan menyebabkan diadakannya pemilihan Anggota Terpilih Secara Khusus —
 - a. dalam hal pemilihan umum, sesegera mungkin setelah penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Terpilih Majelis Nasional dan sebelum Majelis menggelar rapat pertama kali setelah pemilihan umum tersebut; dan
 - b. dalam hal pemilihan sela (*bye-election*), sesegera mungkin setelah terjadi kekosongan di antara Anggota Terpilih Secara Khusus.
2. Rapat Anggota Terpilih Majelis Nasional yang diadakan untuk keperluan pemilihan umum akan digelar oleh Pembicara.
3. Tidak ada urusan lain selain penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat dilakukan pada rapat Anggota Terpilih Majelis Nasional yang digelar berdasarkan sub-ayat (2) dari ayat ini dan rapat tersebut tidak akan dianggap sebagai rapat Majelis untuk tujuan ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini.
6. Apabila pemungutan suara telah dilakukan, baik pada pemilihan umum maupun pada

pemilihan sela, akan dibuat sebuah daftar yang menunjukkan orang-orang yang telah diberikan suaranya secara berurutan menurut jumlah suara yang diterima mereka masing-masing, orang atau orang yang memperoleh jumlah suara terbanyak ditempatkan terlebih dahulu dan mereka yang menerima jumlah suara yang lebih rendah ditempatkan dalam urutan menurun.

7. Dalam hal pemilihan umum, dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 9 dari Lampiran ini, orang-orang tersebut dianggap telah dipilih sebagai Anggota Terpilih Secara Khusus yang berdiri di tempat pertama dan masing-masing tempat berikutnya dalam daftar sampai jumlah orang yang akan dipilih sebagai Anggota Terpilih Secara Khusus telah selesai.
8. Dalam hal pemilihan sela (*by-election*), dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 10 dari Lampiran ini, orang yang menempati urutan pertama dalam daftar dianggap telah terpilih.
9. Apabila, dengan alasan jumlah suara yang sama di antara mereka, jumlah kandidat di suatu tempat dalam daftar yang seharusnya dianggap telah dipilih berdasarkan ayat 7 dari Lampiran ini melebihi jumlah orang yang tersisa untuk dipilih sebagai Anggota Terpilih Secara Khusus setelah orang-orang di tempat-tempat sebelumnya terpilih, tidak seorang pun dari kandidat di tempat itu atau di tempat-tempat berikutnya yang dianggap telah terpilih dan pemilihan lanjutan akan diadakan untuk mengisi kekosongan yang

masih tersisa di antara Anggota Terpilih Secara Khusus; dan ketentuan dalam Lampiran ini akan berlaku sehubungan dengan pemilihan lanjutan itu seolah-olah itu adalah pemilihan umum di mana jumlah seluruh Anggota Terpilih Secara Khusus sama dengan jumlah kekosongan yang masih tersisa untuk diisi.

10. Apabila, dalam suatu pemilihan sela (*by-election*), dua atau lebih kandidat bersama-sama memperoleh jumlah suara terbanyak, tidak ada calon yang dianggap terpilih dan pemilihan sela (*by-election*) selanjutnya akan diadakan, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran ini, di mana hanya kandidat yang memperoleh jumlah suara tertinggi dalam pemilihan sela (*by-election*) awal yang dapat kembali mencalonkan diri sebagai kandidat.

LAMPIRAN KEDUA PADA UNDANG-UNDANG DASAR. PEMBAGIAN DISTRIK MENJADI DAERAH UNTUK TUJUAN PEMILIHAN ANGGOTA NTLO YA DIKGOSI

DISTRIK TENGAH

1. Wilayah Bobirwa
2. Wilayah Boteti
3. Wilayah Mahalapye
4. Wilayah Serowe
5. Wilayah Tonota
6. Wilayah Tswapong
7. Wilayah Tutume

DISTRİK GHANZI

8. Wilayah Timur Ghanzi
9. Wilayah Barat Ghanzi

DISTRİK K GALAGADI

10. Wilayah Utara Kgalagadi
11. Wilayah Selatan Kgalagadi

DISTRİK KWENENG

12. Wilayah Letlhakeng
13. Wilayah Molepolole
14. Wilayah Thamaga

DISTRİK BARAT UTARA

15. Wilayah Maun
16. Wilayah Ngami
17. Wilayah Okavango

DISTRİK SELATAN

18. Wilayah Kanye
19. Wilayah Moshupa
20. Wilayah Barat Ngwaketse.

Indeks topik

A

Badan penasihat Kepala negara	24
Persetujuan atau veto undang-undang umum	35
Kehadiran oleh anggota legislatif.....	31
Jaksa Agung	23, 46

B

Rancangan undang-undang anggaran.....	49
---------------------------------------	----

C

Pembubaran kabinet.....	21, 22, 37
Pemilihan kabinet	20
Sensus	7, 27
Klaim independensi eksekutif.....	22
Prosedur amandemen konstitusi.....	36
Penafsiran konstitusional.....	43

D

Deputi eksekutif	17, 18, 19, 22
Penunjukan Panglima Tertinggi.....	22
Pemberhentian anggota legislatif.....	17, 37
Narkoba, alkohol, dan zat ilegal	4

E

Komisi pemilihan umum	28
Daerah pemilihan.....	27
Kelayakan untuk kabinet	20, 26
Kelayakan untuk kamar pertama	26
Kelayakan untuk Kepala pemerintahan	16, 26
Kelayakan untuk Kepala negara	16, 26
Kelayakan untuk hakim pengadilan umum.....	38
Kelayakan untuk hakim agung.....	40
ketentuan keadaan darurat	5, 13, 37
Kesetaraan tanpa memandang keyakinan atau kepercayaan.....	4, 12
Kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin	4, 12

Kesetaraan tanpa memandang asal.....	4, 12
Kesetaraan tanpa memandang partai politik.....	4, 12
Kesetaraan tanpa memandang ras	4, 12
Kesetaraan tanpa memandang warna kulit.....	4, 12
Kesetaraan tanpa memandang suku atau marga.....	12
Pembentukan kabinet/menteri	20
Pembentukan dewan yudikatif	28, 38, 40, 42
Pembentukan pengadilan militer.....	38, 52
Prosedur Ekstradisi.....	4
Sesi sidang legislatif luar biasa	37, 38

F

Pemilihan kamar pertama	25, 53
Kebebasan berkumpul.....	4, 11
Kebebasan berserikat.....	4, 11
Kebebasan berekspresi	4, 10
Kebebasan bertindak.....	11
Kebebasan berpendapat/berpikir/berhati nurani	4, 10
Kebebasan pers.....	10
Kebebasan beragama	4, 10

G

Jaminan umum atas kesetaraan.....	12
-----------------------------------	----

H

Kekebalan Kepala pemerintahan	20
Kekuasaan Kepala pemerintahan	24, 46
Pemberhentian Kepala pemerintahan.....	17
Penggantian Kepala pemerintahan	17
Pemilihan Kepala pemerintahan	15
Panjang masa jabatan Kepala pemerintahan	15, 17, 37
Batasan masa jabatan Kepala pemerintahan	17
Kekebalan Kepala negara.....	20
Kekuasaan Kepala negara.....	24, 46
Pemberhentian Kepala negara.....	17
Penggantian Kepala negara.....	17

Pemilihan Kepala negara	15
Panjang masa jabatan Kepala negara	15, 17, 37
Panjang masa jabatan Kepala negara	17
I	
Hak masyarakat adat atas perwakilan	32
organisasi internasional	46
J	
Independensi yudikatif	8
L	
Pemimpin kamar pertama	25, 32
M	
Usia pensiun wajib untuk hakim	40, 42
Usia minimum untuk kamar pertama.....	26
Usia minimum untuk Kepala pemerintahan.....	16
Usia minimum Kepala negara.....	16
N	
Nama/struktur (para) eksekutif.....	15
Jumlah hakim mahkamah agung	38
O	
Sumpah untuk mematuhi konstitusi.....	19, 21, 28, 29, 32, 34, 40 42, 44
Pemilihan pengadilan umum.....	38
Panjang masa jabatan pengadilan umum.....	40
Di luar profesi anggota legislatif	26
Kepemilikan sumber daya alam.....	6
P	
Kekuasaan untuk mendeportasi warga negara.....	4
Kekuasaan untuk mengampuni.....	24
Kekuasaan kabinet	22
Praduga tidak bersalah dalam persidangan.....	8
Prinsip tidak ada hukuman tanpa hukum.....	8

Hak istimewa bagi anak dalam proses pidana	8
Larangan perlakuan kejam.....	6
Larangan bahaya ganda	8
Larangan perbudakan.....	5
Larangan penyiksaan	6
Perlindungan dari hukum yang berlaku surut	8
Perlindungan dari pengambilalihan	4, 6
Perlindungan dari pemenjaraan palsu	4
Perlindungan dari pembedaan diri sendiri.....	8
Perlindungan dari pengekangan yang tidak dapat dibenarkan	4
Perlindungan gaji hakim.....	50

Q

Kuorum untuk sesi sidang legislatif.....	32
--	----

R

Radio	10
Referendum.....	28
Peraturan pengumpulan bukti	7
Pemberhentian anggota legislatif perorangan	31
Persyaratan untuk kewarganegaraan hak kelahiran	16
Pembatasan masuk atau keluar	4
Pembatasan hak kelompok.....	12
Pembatasan pemungutan suara	30
Hak untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan.....	40
Hak untuk menolak hati nurani.....	5
Hak untuk berkonsultasi.....	8
Hak memeriksa barang bukti/saksi.....	8
Hak untuk persidangan yang adil.....	8
Hak untuk bergabung dengan serikat pekerja	11
Hak untuk hidup	4
Hak untuk pembebasan pra-sidang.....	4
Hak untuk privasi.....	4, 7, 10
Hak untuk melindungi reputasi seseorang	10
Hak untuk persidangan publik	8
Hak untuk persidangan yang cepat.....	8

S

Penjadwalan pemilihan umum	37
Pemilihan komandan tugas aktif.....	22
Ukuran kamar pertama.....	25
Rancangan Undang-undang pembiayaan.....	36, 49
Struktur kamar(-kamar) legislatif	25
Struktur pengadilan.....	38, 40
Pemilihan Mahkamah Agung.....	40
Panjang masa jabatan Mahkamah Agung.....	42
Pemberhentian hakim agung/umum	40, 42

T

Rancangan Undang-undang pajak.....	36
Telekomunikasi.....	10
Televisi.....	10
Panjang masa jabatan untuk kamar pertama	37
Sidang dalam bahasa asli terdakwa.....	4, 8
Jenis pemerintahan yang dibayangkan	4

U

Tindakan administratif di luar kekuasaan (<i>ultra-vires</i>)	14
---	----

V

Prosedur mengesampingkan hak veto	35
---	----



KOMPILASI
Konsultasi Indonesia



REVISI 2018
KEMENTERIAN PERKULIAHAN, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUKU 1
(B)